


Peluang dan Tantangan

# Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia





**Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice*  
dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

# Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

## Tim Penyusun

Maidina Rahmawati  
Adery Ardhan Saputro  
Andreas N. Marbun  
Dio Ashar Wicaksana  
Erasmus A.T. Napitupulu  
Girliie Lipsky Aneira Ginting

Jane Aileen Tedjaseputra  
Liza Farihah  
Matheus Nathanael Siagian  
Nisrina Irbah Sati  
Raynov Tumorang Pamintori

## Peninjau Naskah:

Zainal Abidin, S.H, M.Law&Dev

## Editor:

Miko Susanto Ginting

## Tim Pendukung:

Judhi Kristantini  
Wiwiek Awiati, S.H, M.H.  
Tanti Dian Ruhama, S.H., M.H.

Andri Setya Nugraha, S.H.  
Naomi A. Simanjuntak S.AP., M.H.  
Dian Widyaningrum. S.H.

## Desain Sampul & Tata Letak:

Nur Ansar

## Ilustrasi Sampul:

*Freepik.com*

**ISBN: 978-623-7198-26-0**

## Lisensi Hak Cipta



*This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License*

## Diterbitkan oleh:

### Institute for Criminal Justice Reform

Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B4, Pasar Minggu,  
Jakarta Selatan 12520; Phone/Fax:021-7981190.

Diterbitkan pada Oktober 2022



ICJRID



ICJRID



ICJRID



perkumpulanicjr

## Daftar Isi

Daftar Isi.....	1
Daftar Singkatan .....	3
Kata Pengantar .....	8
Ringkasan Eksekutif .....	14
<b>1</b> Pendahuluan.....	32
1.1. Latar belakang .....	32
1.2. Pertanyaan penelitian .....	42
1.3. Tujuan penelitian .....	43
1.4. Metode penelitian .....	43
1.5. Sistematika Penulisan .....	45
<b>2</b> <i>Restorative Justice</i> dalam Konsep dan Praktik .....	48
2.1. Perubahan orientasi pendekatan <i>restorative justice</i> .....	48
2.2. Perkembangan praktik <i>restorative justice</i> dalam per- kembangan dunia internasional.....	65
2.3. Model-model integrasi dalam pelaksanaan <i>restorative justice</i> .....	99
2.4. Rekomendasi definisi dan prinsip dasar pendekatan <i>restorative justice</i> .....	148
<b>3</b> Peluang dan Tantangan untuk Mendorong Pengarusutamaan <i>Restorative Justice</i> dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia ...	153
3.1. Nilai <i>restorative justice</i> dalam sejarah penyelesaian sengketa masyarakat nusantara .....	154

3.2.	Catatan umum pendefinisian <i>restorative justice</i> dalam kerangka hukum Indonesia .....	165
3.3.	Pemetaan peluang regulasi yang mendukung <i>restorative justice</i> .....	169
3.4.	Catatan norma dan penerapan peluang regulasi yang mendukung <i>restorative justice</i> .....	241
3.5.	<i>Restorative justice</i> dalam konteks pembaruan legislasi .....	304
3.6.	Modalitas kelembagaan untuk mendukung penerapan <i>restorative justice</i> dalam sistem peradilan pidana Indonesia.....	321
3.7.	Koordinasi antar lembaga penanggung jawab pelaksanaan <i>restorative justice</i> .....	340
3.8.	Rekomendasi merespons peluang dan tantangan pengarusutamaan <i>restorative justice</i> dalam sistem peradilan pidana di Indonesia .....	342
4	Arah Perubahan Mekanisme <i>Restorative Justice</i> .....	347
4.1.	Pemulihan hak korban .....	349
4.2.	Mediasi Penal .....	357
4.3.	Diversi .....	366
4.4.	Pidana Pengawasan.....	372
4.5.	Pengesampingan Perkara Atas Kebijakan Penuntutan ( <i>Seponering</i> ).....	386
4.6.	Pemaafan Hakim ( <i>Judicial Pardon</i> ).....	396
	Daftar Pustaka.....	404
	Profil Penyusun .....	425
	Profil Konsorsium <i>Restorative Justice</i> .....	432
	ICJR.....	432
	IJRS.....	433
	LeIP.....	434

## Daftar Singkatan

ABH	: Anak Berhadapan Dengan Hukum
AICE	: Center for the Execution Chain
APH	: Aparat Penegak Hukum
Badilum	: Badan Peradilan Umum
BAPAS	: Balai Pemasyarakatan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
Bimtek	: Bimbingan Teknis
Binmas	: Pembinaan Masyarakat
BJSS	: Barangay Justice Service System
BNN	: Badan Narkotika Nasional
BNNK	: Badan Narkotika Nasional Kabupaten/ Kota
BNNP	: Badan Narkotika Nasional Provinsi
CCJC	: Church Council on Justice and Corrections
CCP	: Community Conferencing Program
CCPCJ	: Commission on Crime Prevention and Criminal Justice
CIAPS	: Custodial Institutions Agency and Probation Service

CJIB	: Centraal Justitieel Incassobureau
CRC	: Convention on the Rights of the Child
CSC	: Correctional Service Canada
CVBR	: Canadian Victims Bill of Right
Dirjen Badilum	: Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DTC	: Drug Treatment Court
ECOSOC	: Economic and Social Council
FGC	: Family Group Conferencing
ICCPR	: International Covenant on Civil and Political Right
ICJR	: Institute for Criminal Justice Reform
IJRS	: Indonesia Judicial Research Society
IPRA	: Indigenous Peoples Rights Act
KDRT	: Kekerasan dalam Rumah Tangga
Kejari	: Kepala Kejaksaan Negeri
Kemenkopolkham RI	: Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Republik Indonesia
KHA	: Konvensi Hak Anak
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LAPAS	: Lembaga Pemasyarakatan
LBH	: Lembaga Bantuan Hukum
LeIP	: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan
LITMAS	: Penelitian Kemasyarakatan
LPAS	: Lembaga Penempatan Anak Sementara
LPSK	: Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
MA	: Mahkamah Agung
MBCC	: Matagoan Bodong Consultative Council
MHA	: Masyarakat Hukum Adat
Monev	: Monitoring dan Evaluasi



NTB	: Nusa Tenggara Barat
NTT	: Nusa Tenggara Timur
PBB	: Persatuan Bangsa-bangsa
PCC	: Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim
PERJA	: Peraturan Jaksa Agung
PERKAP	: Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia
PERMA	: Peraturan Mahkamah Agung
PERPPU	: Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
PK	: Pembimbing Kemasyarakatan
PN	: Pengadilan Negeri
Pokja	: Kelompok Kerja
Polri	: Kepolisian Negara Republik Indonesia
PP	: Peraturan Pemerintah
Prolegnas	: Program Legislasi Nasional
PS	: Pekerja Sosial
PTSS	: Post Traumatic Stress Symptoms
Puskapa	: Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak
Restorative Consultant	: Konsultan Restoratif
RISE	: Re-integrative Shaming Experiments
RJ	: Restorative Justice
RJN	: Restorative Justice Nederland
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
RKUHP	: Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RUU	: Rancangan Undang-Undang
SDM	: Sumber Daya Manusia
SE	: Surat Edaran
SEMA	: Surat Edaran Mahkamah Agung

SK	: Surat Keputusan
SKP2	: Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan
SKPP	: Surat Perintah Penghentian Penyelidikan
SOP	: Standard Operasional Prosedur
SPDP	: Surat Perintah Dimulainya Penyidikan
SPPA	: Sistem Peradilan Pidana Anak
SURPRES	: Surat Persetujuan Presiden
TAT	: Tim Asesmen Terpadu
Tipiring	: Tindak Pidana Ringan
TKS	: Tenaga Kesehatan Sosial
UMP	: Upah Minimum Provinsi
UNGASS	: United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem
UNODC	: United Nations Office on Drugs and Crime
UNODCCP	: United Nations
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UU PA	: Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
UU PKDRT	: Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga
UU PSK	: Undang-Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
UU SPPA	: Undang-Undang No.11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
UU TPPO	: Undang-Undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
UU	: Undang-Undang
VOM	: Victim Offender Mediation
WBBM	: Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani
WBK	: Wilayah Bebas dari Korupsi
WvS	: Wetboek van Strafrecht



## **Kata Pengantar**

### **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita kehidupan, pengetahuan dan kemudahan sehingga buku yang berjudul *Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Restorative Justice* ini dapat diterbitkan.

Sepanjang sejarah reformasi sistem peradilan pidana isu tentang penguatan hak korban tindak pidana terus digaungkan, paling tidak sejak tahun 1970-an. Menurut gerakan korban ini, dalam sistem peradilan pidana dengan adanya aktor tersangka/terdakwa dengan penuntut umum menyebabkan peran korban minim. Hal ini memang tercermin dalam KUHP dan KUHAP saat ini yang tengah diupayakan pembaruannya.

Dalam KUHP, sebagai produk peninggalan pemerintah kolonial Hindia Belanda belum ada perhatian khusus terhadap korban. Sedangkan dalam KUHAP, saat penyusunannya pemerintah Indonesia masih berfokus pada upaya membangun sistem peradilan pidana yang akuntabel, sehingga perhatian belum teralu diberikan kepada korban, belum ada pengaturan khusus tentang hak korban dalam proses peradilan pidana. Baru kemudian perhatian kepada korban digaungkan secara eksplisit dengan lahirnya UU No. 13 tahun 2006 tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

Pentingnya peran korban ternyata tidak serta merta soal ketersediaan bantuan bagi korban seperti yang diperkenalkan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, namun juga harus ada peran korban secara substansial untuk menjamin respons pemidanaan berdampak baik untuk korban tindak pidana, hal tersebutlah yang melatarbelakangi lahirnya pendekatan *restorative justice*, yang khas memberikan jaminan peran aktif pelaku-korban untuk penanganan perkara, dan jelas juga untuk mengupayakan pemulihan.

Buku ini menjelaskan penerapan *Restorative Justice* secara konseptual dan praktik dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, menyertakan juga pemetaan regulasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang dapat mendorong penerapan *Restorative Justice* sesuai dengan lahirnya *restorative justice* itu sendiri. Pemaparan tentang definisi dan prinsip *restorative justice* dalam buku ini dapat menjadi acuan kita semua untuk menerapkan *restorative justice* yang tepat.

Prof. Dr. H. Moh. Mahfud MD, S.H., S.U., M.I.P.  
**Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum,  
dan Keamanan Indonesia**

## **Kata Pengantar**

### **Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI**

Segala puji dan syukur kita sampaikan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kepada kita kehidupan, pengetahuan dan kemudahan sehingga buku yang berjudul *Peluang dan Tantangan dalam Penerapan Restorative Justice* ini dapat dipersembahkan.

Konsepsi penjara sebagai *ultimum remedium* (upaya terakhir) kini telah bergeser menjadi *premium remedium* (upaya utama) dalam penanganan proses peradilan pidana. Konsepsi ini memberikan pemahaman bahwa seolah-olah penghukuman dan pemenjaraan merupakan satu-satunya jalan yang harus dilakukan untuk membalaskan dendam korban tindak pidana dan merespons terjadinya suatu tindak pidana. Hal ini pada akhirnya, juga berdampak terhadap permasalahan kelebihan beban Rumah Tahanan Negara dan Lembaga Perasyarakatan.

Pendekatan Keadilan restoratif pada dasarnya adalah sebuah pendekatan hukum pidana yang memberdayakan semua pihak untuk menjadi pihak yang penting untuk menghasilkan intervensi yang tepat sebagai respons adanya suatu tindak pidana. Yang ditekan dalam keadilan restoratif adalah nilai-nilai kebersamaan dan mengutamakan pemuliharaan di masa yang akan datang. Nilai ini sebenarnya bukan hal yang baru dalam keseharian bangsa Indonesia.

Bangsa Indonesia bertumbuh menjadi bangsa yang menguatkan antar individu dan bergerak konkret memulihkan satu sama lain, hal ini yang menjadi dasar pertimbangan mengapa keberadaan keadilan restoratif jelas relevan dalam reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia.

Sebagai sebuah pendekatan, keadilan restoratif diharapkan menjadi salah satu alternatif cara penanganan tindak pidana yang melibatkan pelaku kejahatan, korban, keluarga korban, atau pelaku dan pihak lain yang terkait untuk mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula tidak berfokus pada penghukuman tanpa dampak positif terhadap korban.

Buku ini membahas peluang dan tantangan dalam penerapan pendekatan keadilan restorative tersebut dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini dan masa mendatang. Buku ini sangat baik dalam memberikan pandangan dalam upaya untuk mendorong terwujudnya respons terhadap tindak pidana yang berdaya guna di masyarakat.

Prof. Dr. Eddy O.S Hiariej, S.H.,M.Hum.  
**Wakil Menteri Hukum dan HAM**

## Kata Pengantar

### Team Leader Australia Indonesia Partnership for Justice 2 (AIPJ2)

Selama bertahun-tahun, mereka yang bekerja pada sistem peradilan di berbagai negara, termasuk Indonesia, terhambat oleh hukum pidana dan pendekatan terhadap pengguna narkotika yang ketinggalan zaman, yang menyebabkan *overcrowded* dan penjara yang tidak aman. Sistem yang demikian didasarkan pada sistem punitif dibandingkan pendekatan restoratif.

Seperti namanya, pendekatan restoratif ditujukan untuk menciptakan upaya restorasi terhadap semua pihak yang terlibat. Ini merupakan hal yang sulit dilakukan bagi keluarga yang adalah korban serangan teroris, tapi pemulihan hingga tingkat tertentu mungkin untuk dilakukan. Pengguna narkotika, yang merupakan lebih dari setengah populasi penjara, menyakiti diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Rehabilitasi dan upaya medis jauh lebih efektif dibandingkan pemenjaraan yang penuh karena narkotika dan mampu memperburuk keadaan. Untuk korban KDRT, keadilan restoratif artinya menemukan keamanan dan dukungan. Perlindungan dapat diberikan dengan menempatkan pelaku di penjara, tapi korban akan tetap membutuhkan dukungan berkelanjutan untuk bertahan dan pulih, yang mana tidak tersedia pada sistem yang berlaku saat ini.



Mengubah sistem peradilan pidana akan ditentang oleh mereka yang mendapatkan keuntungan dari status *quo*. Ketakutan bisa digunakan sebagai alat untuk meyakinkan publik bahwa ini akan menyebabkan gelombang kejahatan. Namun, bukti justru menunjukkan kebalikannya. AIPJ2 dan rekan selama beberapa tahun belakangan telah melakukan penelitian untuk memperlihatkan kepada para pembuat kebijakan bagaimana dampak dari kebijakan saat ini dan mengapa hal tersebut perlu diubah. Kebijakan yang ada saat ini tidak bekerja/berhasil, dan para penegak hukum sebaiknya mengetahui ini dari dalam lubuk hati mereka.

Buku ini mempersembahkan pentingnya perubahan sistem yang memberikan keadilan kepada korban, merehabilitasi pelaku, melindungi komunitas dari kekerasan, dan lebih sejajar/sepadan/sesuai dengan normal sosial dan budaya Indonesia. Ini adalah penelitian yang dilakukan oleh orang Indonesia untuk orang Indonesia dan saya harap ini membuka kemungkinan untuk reformasi.

Craig Ewers  
**Team Leader AIPJ2**

## **Ringkasan Eksekutif**

### **Peluang dan Tantangan Penerapan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia**

#### **Pendahuluan**

- Lintasan sejarah dalam bidang hukum pidana mengungkapkan evolusi mengenai tindak pidana dari konsep “privat atau pribadi” atau individu menuju kepada lingkup “publik” atau sosial.
- Dengan evolusi ini, tindak pidana kemudian diartikan sebagai sebuah pelanggaran hukum pidana yang diatur oleh negara, yang dalam prosesnya terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum dan diputus oleh hakim. Orientasi diberikan pada penghukuman bagi pelaku dan proses peradilan hanya berpusat pada pelaku dan negara. Dengan kerangka ini, lambat laun korban berikutan pemenuhan hak-haknya mulai terabaikan.
- Baru pada sekitar 1970-an, kesadaran pentingnya peran vital korban digaungkan. Publik mulai menyadari pentingnya peran korban
- Gerakan korban diakui secara luas sejalan dengan lahirnya konsep *Restorative Justice* (RJ). Teori dan praktik RJ dianggap muncul dan dibentuk secara mengakar sebagai upaya untuk memberikan respons terhadap kebutuhan korban

- Permasalahan minimnya peran korban ini juga terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan negara; dan negara kemudian membentuk pihak-pihak untuk melakukan penegakannya, yaitu penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut tindak pidana. Orientasi ditujukan pada penghukuman bagi pelaku sedangkan hak korban terabaikan. Dalam konsep hukum acara pidana yang diatur oleh KUHAP, misalnya, korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutananya.
- Keluaran dari situasi ini juga bergantung pada konsep penghukuman yang diterapkan. Penghukuman yang terus digunakan adalah pidana berupa pemenjaraan (penal), yang pada akhirnya menimbulkan situasi ketergantungan yang tinggi pada penggunaan instrumen pemenjaraan tanpa basis pertimbangan kepentingan korban
- Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan permasalahan *overcrowding* atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut dengan Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan Lapas).
- Apabila dilihat dalam Laporan Mahkamah Agung Tahun 2020, tindak pidana yang paling banyak diputus adalah tindak pidana narkoba, pencurian, dan penganiayaan. Dua jenis tindak pidana, yaitu pencurian dan penganiayaan memiliki ciri adanya korban. Dengan keberadaan korban ini, maka seharusnya RJ dapat diimplementasikan: dengan melibatkan secara aktif semua pihak dalam proses peradilan, memberikan peluang untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, dan memberi kesempatan pelaku menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap korban.

- Untuk tindak pidana narkoba, mayoritas merupakan pengguna narkoba, sesuai dengan rekomendasi PBB pada *the United Nations General Assembly Special Session* (UNGASS) 2016, negara-negara peserta telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan pengguna narkoba dengan mempromosikan dan memperkuat inisiatif yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu melalui upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program dukungan pemulihan, yang dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip RJ.
- Prinsip RJ juga telah dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA). UU SPPA mendefinisikan RJ sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan mendorong pembalasan
- Pada 2018, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan pemetaan terkait dengan regulasi yang memberikan peluang penerapan RJ di sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, yang berorientasi pada pelibatan pelaku-korban dan masyarakat untuk mencapai pemulihan
- Pada 2019, sebagai tindak lanjut dari pemetaan aturan tersebut, ICJR, IJRS, dan LeIP melakukan studi lapangan di Mataram (NTB), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Banda Aceh (Aceh) tentang pelaksanaan peluang-peluang dalam ketentuan normatif tersebut
- Namun, hal yang menjadi catatan mendasar adalah RJ masih diartikan secara sempit oleh aparat penegak hukum sebagai upaya perdamaian, dengan orientasi hasil atau *outcome* berupa perdamaian atau penghentian perkara lewat mekanisme formal peradilan mau-

pun mekanisme di luar persidangan.

- Padahal, konsep RJ tidak selamanya berorientasi pada hasil, tetapi pada proses, program, dan akhirnya pada hasilnya atau tujuannya.
- Dalam konteks Indonesia, belum ada penjelasan komprehensif dari sisi kebijakan yang memberikan definisi dan prinsip RJ, terutama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Definisi dan prinsip dibutuhkan untuk memberikan jawaban mengenai orientasi atau tujuan pelaksanaan RJ dan dalam situasi apa aparat penegak hukum dapat menerapkan RJ. Penelitian ini berusaha memberi jawaban berkaitan dengan hal tersebut

### ***Restorative Justice* dalam Konsep dan Praktik**

- Sejarah berkembangnya hukum pidana di dunia memperlihatkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap kepentingan korban dalam penegakan hukum pidana yang berjalan beriringan juga dengan mulai munculnya pendekatan baru mengenai tujuan pemidanaan, dari sekadar pencegahan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*), menjadi rehabilitasi. Di tengah perkembangan tersebut juga lahir pemikiran mengenai *restorative justice*, suatu terminologi yang pertama kali diperkenalkan oleh Albert Eglash yang dalam tulisannya mengidentifikasi tiga tipe sistem peradilan pidana, yaitu retributif, distributif, dan restoratif.
- Perkembangan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana menunjukkan adanya perkembangan ke arah positif. Terdapat beberapa kesamaan praktik dan pemikiran dalam penerapan program restoratif mulai dari tingkat nasional di beberapa negara hingga internasional, sebagai contoh dengan mengutamakan kepentingan korban, adanya komunikasi antara pelaku dan korban, pengembalian kondisi terhadap korban dan masyarakat, serta pelibatan kelompok masyarakat alih-alih menjadikan pemidanaan sebagai momok pribadi.
- Dalam contoh praktik *restorative justice* di Belanda, terlihat sangat dominan upaya menyeimbangkan partisipasi antara korban dan pelaku, baik itu lewat mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan

pidana maupun di luar sistem peradilan pidana. Selain itu, terlihat juga adanya fokus yang besar pada penyediaan jalur atau proses untuk mendapatkan hasil yang restoratif antara pelaku dan korban, baik itu melalui mediasi atau model *conferencing*.

- Di Australia, penerapan *restorative justice* menunjukkan adanya mekanisme *referral* di berbagai tingkatan. Mekanisme mediasi yang dilakukan juga menunjukkan adanya upaya pelibatan korban yang memadai. Selain itu, pendekatan *restorative justice* juga dapat diterapkan pada penyelesaian tindak pidana yang sensitif, misalnya kekerasan dalam rumah tangga.
- Di Filipina, penerapan *restorative justice* berhasil mengurangi penumpukan perkara di pengadilan yang berdampak pada penghematan anggaran, peningkatan keharmonisan berbagai pemangku kepentingan, dan berdampak positif dalam hal pemberdayaan dan pelibatan pihak-pihak korban. Di Kanada, pendekatan *restorative justice* dikuatkan dengan pengaturan di berbagai legislasi. Mekanisme yang tersedia pun cukup beragam, baik untuk tindak pidana yang melibatkan anak maupun dewasa.
- Dalam pandangan beberapa ahli dan dengan mengacu kepada *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh PBB, telah ditegaskan bahwa *restorative justice* berorientasi pada proses dan *outcome*/hasil.
- Pelaksanaan program-program *restorative justice* juga tidak hanya dapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana (seperti mekanisme diversi) saja, melainkan juga dapat dilakukan di dalam tiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana.
- Berdasarkan praktik, pendekatan *restorative justice* tidak hanya diterapkan terhadap tindak pidana yang berdampak pada korban melainkan dilakukan juga terhadap kejahatan tanpa korban (*victimless crime*). Bahkan, apabila dirasa lebih mampu memenuhi rasa keadilan serta hak-hak korban, terbuka kemungkinan pendekatan *restorative justice* diterapkan pada tindak pidana yang sifatnya serius, misalnya dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Namun, kemungkinan ini bergantung juga kepada karakteristik masyarakat, konteks budaya, serta sifat program *restorative justice* yang hendak

dilaksanakan.

- Berdasarkan analisis atas sejarah perkembangan *restorative justice*, instrumen hukum internasional, dan praktik di berbagai negara, dalam riset ini Tim Peneliti merekomendasikan definisi dan prinsip dasar pendekatan *restorative justice* yang dapat diimplementasikan di Indonesia sebagai berikut:

a) Definisi:

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

b) Prinsip dasar:

- Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara
- *Restorative justice* dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
- Pelaksanaan *restorative justice* harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.
- Pelaksanaan *restorative justice* harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat.
- *Restorative justice* berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- Pada kasus anak, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

### **Peluang dan Tantangan untuk Mendorong Pengarusutamaan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

- Berdasarkan penjelasan sebelumnya, kita dapat menarik simpulan bahwa RJ adalah sebuah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik

korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan

- Dengan definisi dan prinsip seperti di atas, sebenarnya nilai-nilai RJ bukan sesuatu yang berasal dari luar Indonesia. Nilai-nilai RJ pada hakikatnya tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat di Indonesia, bahkan sebelum istilah dan terminologi RJ sendiri dikenal secara luas.
- Praktik penanganan sengketa dengan melibatkan pihak yang terdampak dan masyarakat sebenarnya sudah banyak dilakukan di Nusantara dan Indonesia. Bahkan penanganan sengketa di luar proses peradilan formal telah dilakukan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia tidak berasal dan bersifat dari perkotaan dan tidak pula sekuler, sehingga nilai sosial yang diutamakan cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan penghindaran perselisihan
- Salah satu contoh peradilan adat yang memiliki konsep yang sejalan dengan konsep *restorative justice* adalah Peradilan Perdamaian Adat di Aceh, Bale Mediasi di Nusa Tenggara Barat (NTB), ritual adat *mela sareka* di Nusa Tenggara Timur (NTT), Pengadilan Adat di Papua salah satunya yang di dalam masyarakat hukum adat Enggros Tobati, Sough, Kayu Batu. Masyarakat Adat Banjar juga mengenal adanya *adat badamai* yakni penyelesaian sengketa baik yang bersifat keperdataan maupun pidana. Juga terdapat praktik penanganan sengketa lainnya di Sulawesi Selatan
- Tidak hanya dalam sisi praktik sosiologis di masyarakat, juga terdapat pemetaan regulasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang dapat mendukung penerapan RJ sesuai dengan definisi dan prinsip RJ yang kami rekomendasikan.
- Dalam konteks peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia saat ini, telah terdapat beragam aturan yang menggunakan terminologi RJ, yang umumnya menggunakan kata “Keadilan Restoratif”, yaitu:



- (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012
  - (2) Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), disahkan pada 17 Oktober 2012.
  - (3) Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, disahkan pada 27 Juli 2018.
  - (4) Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana
  - (5) Peraturan Jaksa Agung No. 15 tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif
  - (6) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), disahkan pada 22 Desember 2020.
  - (7) Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa
  - (8) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disahkan pada 19 Agustus 2021.
- Dalam sejumlah aturan tersebut terdapat kesamaan yang mendasar tentang pengertian RJ, di mana keseluruhan aturan tersebut masih berpusat pada orientasi “penyelesaian perkara”. Hal ini dapat diartikan bahwa orientasi RJ masih terbatas sebagai “tujuan atau hasil/*outcome*” dan bukan kombinasi dari “proses dan tujuan”
  - Jika dilihat, ruang lingkup penerapan RJ dalam aturan-aturan tersebut juga berbeda-beda, misalnya dalam lingkup kepolisian, dan pengadilan, RJ dapat diterapkan untuk tindak pidana narkotika, se-

dangkan dalam lingkup kejaksaan tidak (baru diperkenalkan kemudian dengan Pedoman Kejaksaan No. 18/2021). Dalam tingkat Pengadilan, RJ hanya bisa untuk TP yang sifatnya ringan (Pencurian Ringan, Penggelapan Ringan, Penipuan Ringan, di KUHP), sedangkan dalam lingkup kepolisian, kejaksaan, batasan tindak pidana juga diatur berbeda. Pada tingkat kepolisian, tidak ada Batasan TP yang bisa menerapkan RJ, kecuali yang sudah secara jelas dikecualikan yaitu bukan tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi dan terhadap nyawa orang. Sedangkan dalam lingkup kejaksaan, batasan penerapan RJ adalah tindak pidana yang ancaman hukuman kurang dari 5 tahun dan kerugian lebih dari Rp 2.500.000 tidak dapat diterapkan RJ. Mekanisme yang dihadirkan pun berbeda-beda: dalam penerapan RJ di kepolisian dan kejaksaan berfokus pada proses penghentian perkara jika sudah ada ganti rugi dan perdamaian. Sedangkan pada pengadilan, mekanisme RJ yang dilakukan menggabungkan berbagai program RJ (misalnya mediasi penal, diversi anak, dan pendampingan korban dalam persidangan)

- Sekalipun pendefinisian RJ kerangka hukum Indonesia saat ini masih memuat beberapa catatan, yaitu bahwa orientasinya masih sebagai penyelesaian atau perdamaian, tetapi tetap terdapat beberapa kerangka peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk dapat mendukung penerapan RJ sebagai suatu pendekatan penanganan tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan ruang melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait untuk melakukan proses dan tujuan penanganan perkara yang mengupayakan pemulihan. Sebagai catatan, kerangka regulasi ini tidak selalu menggunakan istilah (terminologi) *restorative justice* atau keadilan restoratif, peluang aturan tersebut:
  - (a) Pidana bersyarat dengan masa percobaan (Pasal 14a dan 14c KUHP): memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat memutuskan penundaan pelaksanaan pidana penjara bagi putusan penjara di bawah 1 (satu) tahun selama masa percobaan dengan syarat umum (tidak melakukan tindak pidana) dan khusus (membayar ganti kerugian korban atau melakukan per-

- ubahan perilaku tertentu) yang ditetapkan oleh hakim.
- (b) Penggabungan gugatan ganti kerugian dalam Pasal 98-101 KUHP: penuntut umum dapat memasukkan ganti kerugian korban dalam tuntutananya
  - (c) Mekanisme restitusi dalam UU No. 13/2006 jo UU 31/2014 tentang Perlindungan Saksi Korban, UU No. 35/2014 tentang Perlindungan Anak dan UU No. 21/2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang memberikan peluang pemberian restitusi oleh pelaku kepada korban
  - (d) Penghindaran pengguna narkotika ke penjara dalam berbagai aturan termasuk aturan internal institusi penegak hukum
  - (e) Penelitian kemasyarakatan untuk perkara tersangka atau terdakwa dewasa
  - (f) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menghadirkan mekanisme diversi dan penghindaran pemenjaraan bagi anak
  - (g) PERMA (Peraturan Mahkamah Agung) No. 2 tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, yang memuat penyesuaian batasan tindak pidana ringan berupa penyesuaian nilai kerugian tindak pidana, penyesuaian jumlah denda yang diatur dalam KUHP.
  - (h) Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice)
  - (i) Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. 15 Tahun 2020 ini adalah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.
  - (j) Penerapan Restorative justice di Kepolisian berdasarkan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018, Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021
- Kerangka regulasi tersebut, dalam tataran norma, praktik dan kelembagaan masih memberikan catatan untuk penguatan. Oleh karena itu, disusun rekomendasi untuk mendukung penerapan RJ menggunakan regulasi-regulasi tersebut dengan memetakan tantangan yang ada sebagaimana tertuang dalam tabel 1.

Tabel 1. Rekomendasi penerapan *Restorative Justice* dalam tataran norma, praktik dan kelembagaan

No.	Peluang	Tantangan	Rekomendasi		
			Norma	Praktik	Kelembagaan APH dan Institusi lain
1.	Terdapat Nilai restoratif dalam sejarah penyelesaian sengketa	Beberapa nilai kebudayaan melanggengkan patriarki dan bertentangan dengan HAM	Memilih adopsi nilai budaya untuk sejalan dengan perlindungan HAM		Kementerian Hukum dan HAM dalam pembaruan KUHP, KUHP perlu melihat peluang ini
2.	Terdapat Aturan internal institusi APH telah mengenal RJ	RJ diartikan masih hanya sebagai “penyelesaian sengketa” orientasi pada hasil, bukan proses dan hasil	Evaluasi aturan internal institusi		Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kemenpolhukam untuk evaluasi tersebut
3.	Pidana Bersyarat dengan masa Percobaan (Pasal 14a dan 14c KUHP)	Aturan pelaksanaan belum tersedia	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHP		Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan PP Pelaksanaan KUHP
		Pemahaman APH belum seragam			Sosialisasi oleh multistakeholders
		Anggapan menilai kerugian korban sebagai beban kerja	Perubahan tupoksi kerja/ penilaian kinerja APH	Pengarusutamaan penggunaan peluang	Perubahan tupoksi kerja/ penilaian kinerja APH
		Koordinasi antar institusi	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHP yang multistakeholders		

4.	Penggabungan Gugatan ganti Kerugian (Pasal 98-101 KUHAP)	Ketiadaan peraturan pelaksana	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHAP		Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan PP Pelaksanaan KUHAP
		Anggapan tindak pidana dibatasi	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHAP	Pengarus-utamaan penggunaan peluang	
		Anggapan menilai kerugian korban sebagai beban kerja	Perubahan tupoksi kerja/ penilaian kinerja APH	Pengarus-utamaan penggunaan peluang	Perubahan tupoksi kerja/ penilaian kinerja APH
		Ketidakjelasan mekanisme eksekusi	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHAP		Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan PP Pelaksanaan KUHAP yang multistakeholders
5.	Restitusi pada UU PSK, UU PA dan UU TPPO	Beban administrasi kepada korban	Revisi UU PSK RCUHAP Revisi aturan pelaksana		Stakeholders: LPSK, Bappenas, Kementerian Hukum evaluasi pelaksanaan
		Komponen restitusi tidak seragam	Aturan pelaksana	Pengarus-utamaan penggunaan peluang	
		Mekanisme penghitungan ganti kerugian	Aturan pelaksana		
		Eksekusi bermasalah	Aturan Perampasan aset untuk ganti kerugian korban (RKU-HAP)		

6.	Diversi dan Penghindaran penahanan dan pemenjaraan Anak	Diversi dibatasi berdasarkan ancaman pidana, syarat diversi tidak seragam	Revisi UU SPPA		Evaluasi SPPA multistakeholders
		Penghindaran penahanan dan pemenjaraan masih minim	PP Pelaksanaan Pidana dan Tindakan UU SPPA		Pembangunan LPSK, LPAS Perubahan tupoksi kerja/ penilaian kinerja APH: insentif
7.	Litmas untuk tersangka dewasa	Ketidakjelasan aturan dan mekanisme	Revisi UU Pemasyarakatan Revisi KUHAP		Pembahasan peluang pengaturan secara multistakeholders: APH, Kementerian Hukum dan HAM
8.	PERMA tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP	Pemulihan korban tidak ada	Revisi KUHP menjangkau bahasan nilai kerugian selaras dengan pemulihan korban	Pengarusutamaan penggunaan peluang	
		Permasalahan pendefinisian tindak pidana ringan	Revisi KUHP dan Revisi KUHAP menyelaraskan aturan tindak pidana ringan		

9.	SK Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif	Penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkoba dibatasi pada aspek administrasi			MA mengatur ulang bahwa putusan rehabilitasi dapat diputus dengan/ tanpa adanya rekomendasi TAT
10.	PERJA tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Orientasi pada penghentian perkara, bukan pada penguatan hak korban  Landasan yuridis tidak tepat  Pertimbangan <i>cost and benefit</i> tanpa indikator	Evaluasi aturan internal institusi		Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kemenpolhukam untuk evaluasi tersebut
11.	Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Perkapolri No. 6/ 2019 Perpol 8/2021	RJ dapat dilaksanakan pada penyelidikan: tidak tepat karena tindak pidana harus telah terjadi, minim pengawasan eksternal	Evaluasi aturan internal institusi		Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kemenpolhukam untuk evaluasi tersebut
12.		Koordinasi institusi APH			Sinergitas antar institusi (pembentukan POKJA/penguatan sekretariat penerapan RJ dalam Nota Kesepahaman***
13.		Kualitas pemahaman APH/ minim pelatihan dan pendidikan			Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kemenpolhukam untuk evaluasi tersebut

14.		Anggaran dan insentif			Penganggaran berbasis Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kempenpol-hukam
-----	--	-----------------------	--	--	---

\*\*\* Nota Kesepahaman ataupun aturan lainnya yang akan mengikat seluruh instansi APH, dalam perkembangannya dicetuskan adanya Peraturan Pemerintah mengenai *Restorative Justice*.

Rekomendasi ini akan dirinci lebih lanjut ke dalam program kerja oleh Bappenas sebagai peta jalan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Arah Perubahan Mekanisme *Restorative Justice***

- Pada bagian ini, diuraikan kerangka konseptual beberapa mekanisme peradilan pidana yang sejalan dengan keadilan restoratif yang perlu dikuatkan dalam sistem peradilan pidana Indonesia ke depan. beberapa mekanisme ini dipandang memiliki peluang besar untuk melembagakan prinsip-prinsip keadilan restoratif di Indonesia. Namun, adanya mekanisme keadilan restoratif di luar dari yang disebutkan pada bab ini tetap dimungkinkan.

#### a) Pemulihan Hak Korban

Sebagai program langsung (*direct programme*) keadilan restoratif, pemulihan korban berprinsip bahwa respons terhadap kejahatan harus sebisa mungkin memulihkan hak korban. Beberapa indikator pemulihan hak korban adalah: 1) keterbukaan informasi oleh peradilan kepada korban; 2) peradilan selalu mempertimbangkan baik pendapat, pandangan, maupun kebutuhan korban; 3) peradilan mengakomodir bantuan bagi



korban yang membutuhkan; dan 4) mekanisme informal (mediasi, arbitasi) digunakan untuk memfasilitasi konsiliasi dan pemulihan korban. Selain itu, mekanisme prosedural teknis seperti restitusi, kompensasi, dan bantuan korban harus senantiasa berjalan optimal demi pemulihan hak korban.

b) Mediasi Penal

Sebagai program langsung (*direct programme*) keadilan restoratif, mediasi penal membuka ruang bagi dialog korban, pelaku, maupun masyarakat terkait untuk melakukan rekonsiliasi, pemulihan korban, serta perbaikan kerugian nyata yang dialami korban. Di beberapa negara Mediasi Penal (*Victim-Offender Mediation*) harus bisa dilaksanakan pada semua tahapan peradilan, termasuk pasca penjatuhan hukuman sebagai indikator pemberian pembebasan bersyarat. Selain itu, pelaksanaannya dapat dibantu oleh mediator/fasilitator dari pihak ketiga, dan prosesnya juga harus sejalan dengan prinsip keadilan restoratif, serta memastikan tidak adanya relasi kuasa antara korban dan pelaku yang dapat menghambat proses restorasi.

c) Diversi

Sebagai program langsung (*direct programme*) keadilan restoratif, Diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara di luar peradilan yang membuka peluang dialog dan keterlibatan korban, pelaku, maupun masyarakat terkait dalam memperbaiki kerugian dan pemulihan korban. Diversi juga berpotensi membawa dampak positif seperti penghindaran hukuman penjara, penghindaran stigma bagi pelaku, menghadirkan peradilan yang partisipatoris, serta memberikan respons yang efektif terhadap tindak pidana. Selain pada perkara anak, di beberapa negara Diversi juga dapat diterapkan pada pelaku dewasa yang melakukan tindak pidana ringan (*petty crimes*) yang baru dilakukan pertama kali.

d) Pidana Pengawasan

Sebagai program pendukung (*enabler programme*) keadilan restoratif, Pidana Pengawasan berpotensi menghasilkan pemulihan korban ketika hakim mencantumkan syarat pemulihan korban oleh pelaku pada putusannya. Selain itu, karena sifatnya yang non-pemenjaraan, mekanisme ini juga merupakan upaya untuk menggeser penyelesaian pidana yang retributif dan inkapasitasi, ke arah pendekatan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Mekanisme ini juga dapat mencegah residivisme serta mengurangi *overcrowding* lapas. Dalam melaksanakan Pidana Pengawasan, perlu diperhatikan: 1) batasan tindak pidana dengan pidana pengawasan; 2) pelaksanaan putusan pidana pengawasan; serta 3) pengawasan (supervisi dan pendampingan) pelaksanaan pidana pengawasan.

e) Pengesampingan Perkara Atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*)

Sebagai program pendukung (*enabler programme*) keadilan restoratif, *Seponering* dapat mendorong reintegrasi (calon) pelaku pada masyarakat, serta mengurangi *overcrowding* lapas. Namun perlu dicatat, tujuan keadilan restoratif bukanlah semata-mata untuk mengesampingkan perkara (*drop case*). Kendati demikian, *Seponering* tetap menjadi *enabler programme* selama pelaksanaannya mendorong prinsip keadilan restoratif. Beberapa hal yang harus diperhatikan seputar *Seponering*: 1) pengesampingan perkara harus dilaksanakan via kebijakan tuntutan (*beleidsregel/quasi-legislation*) yang selalu dapat diuji pelaksanaannya; dan 2) kebijakan pengesampingan perkara ini harus transparan dan dapat diakses publik.

f) Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*)

Sebagai program pendukung (*enabler programme*) keadilan restoratif, Pemaafan Hakim dapat menghadirkan ruang bagi hakim untuk mendengarkan dan mempertimbangkan pendapat serta pandangan korban terkait kasus yang dialaminya. Se-

perti halnya di Belanda, dalam menjatuhkan putusan Pemaafan Ha-kim, hakim terlebih dahulu mendengarkan pandangan korban mengenai putusan apa yang adil baginya. Kendati demikian, hakim tidak harus selalu mengikuti pendapat korban, sebab hakim ditempatkan sebagai penentu keadilan bagi semua pihak yang terkait.

## Pendahuluan

### 1.1. Latar belakang

Lintasan sejarah dalam bidang hukum pidana mengungkapkan evolusi mengenai tindak pidana dari konsep “privat atau pribadi” atau individu menuju kepada lingkup “publik” atau sosial.<sup>1</sup> Pada masa setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, proses pembalasan dari suatu tindak pidana memiliki kaitan yang sangat erat dengan sudut pandang (perspektif) korban. Hal ini dikarenakan tidak adanya struktur pemerintahan formal, maka “peradilan pidana” atau proses penyelesaian sengketa sebagian besar bergantung pada diri sendiri (sebagai individu/ korban) atau dengan bantuan kerabat.<sup>2</sup> Pemulihan hak korban terjadi dengan cara korban sendiri yang melakukan pembalasan dendam kepada pelaku

---

1 Lynne N. Henderson, 1985, *The Wrongs of Victim's Rights*, Scholarly Works. 871. <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/871>, hlm. 938.

2 *Ibid*, hlm. 939.

tindak pidana.<sup>3</sup> Praktik sejenis atau mirip juga terjadi di berbagai belahan dunia.<sup>4</sup>

Dalam perkembangannya, saat masyarakat mulai lebih terorganisir, kalangan feodal menetapkan peran dominan atas masyarakat atau komunitas lainnya. Konsep yang awalnya dilahirkan oleh “perseteruan darah” kemudian ditempatkan dalam konteks kepentingan publik<sup>5</sup>. Melalui sistem tarif yang kompleks untuk menentukan nilai yang ditetapkan dari cedera/kerugian yang terjadi, diperkenalkan sistem Denda yang bisa diberikan kepada raja.<sup>6</sup> Pada masa ini, tindak pidana dilihat dalam kacamata perbuatan bertentangan dengan kehendak raja dan bukan sebagai pelanggaran hak individu.<sup>7</sup> Fase selanjutnya dari perkembangan ini adalah kemunculan aturan hukum pidana yang ditujukan untuk menghindari pembalasan pribadi, mencerminkan kepentingan publik, mencegah hukuman sepihak terhadap pelanggar, dan menyediakan kontrol sosial ekonomi.<sup>8</sup> Konsep ini kemudian berkembang dan menandai babak baru hadirnya konsep tindak pidana.

Dalam konsep tindak pidana, suatu pelanggaran dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap negara. Hal ini tergambar dalam produk-

---

3 R. Elias, 1983, *Victims of The System 19-20* (dikutip oleh Schafer, 1970, *Victim Compensation and Responsibility*, 43 S. CAL. L. REV. 55 dalam Anne M. Morgan, 1987, *Victim Rights: Criminal Law: Remembering the “Forgotten Person” in the Criminal Justice System*, *Marquette Law Review*: Vol 70:572, hlm. 574.

4 Pollock dan F. Marland, 1899, *The History of English Law Before the Time of Edward I, 449-51*, 2d. ed. Lihat juga pendapat J. Stephen dalam Lynne N. Henderson, *loc.cit*, hlm. 939.

5 *Ibid.*

6 *Ibid.*

7 Lihat <http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/victimparticipation/>

8 L. Siegel, 1989, *Criminology*, 3rd ed. St. Paul, MN: West Publishing dalam Ste-ven Derene, Steve Walker, dan John Stein, 2010, *History of the Crime Victims’ Rights Movement in the United States*, hlm. 2.

produk hukum yang sebagian besar dituangkan dalam kitab-kitab hukum, misalnya Kitab Hammurabi (2.000 SM), Hukum Roman (450-SM) dan, Kitab Mosaic (100 SM). Kitab-kitab tersebut memberikan corak bahwa ada perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Perbedaan ini digunakan untuk membatasi peran negara dalam laporan hukum privat dengan publik, yang mana negara dapat memberikan bantuan kepada korban.<sup>9</sup> Dari pembagian ini, hukum pidana diklasifikasikan sebagai hukum publik. Penegakan hukum pidana menjadi persoalan antara negara yang diwakili oleh penyidik atau penuntut umum, “melawan” tersangka atau terdakwa. Tindak pidana diartikan sebagai sebuah pelanggaran hukum pidana yang diatur oleh negara, yang dalam prosesnya terdakwa akan dituntut oleh penuntut umum dan diputus oleh hakim. Orientasi proses peradilan dan penghukuman bagi pelaku, hanya berpusat pada pelaku dan negara. Dengan kerangka ini, lambat laun korban berikut pemenuhan hak-haknya mulai terabaikan.

Baru pada sekitar 1970-an, kesadaran tentang pentingnya memperhatikan peran vital korban digaungkan.<sup>10</sup> Publik mulai menyadari pentingnya peran korban, yang sebagian besar dilihat dari kegagalan sistem peradilan pidana. Kesadaran ini diinisiasikan oleh gerakan perempuan dengan nama “Asosiasi Nasional untuk Skema Bantuan Korban”. Gerakan ini tidak hanya berfokus pada peran korban, tetapi juga penyediaan layanan bantuan bagi korban.<sup>11</sup> Pada 1973, dilakukan pertemuan internasional pertama yang membahas tentang hak korban dalam sistem peradilan pidana. Pertemuan ini kemudian menjadi cikal bakal terbentuknya *World Society of Victimology* pada 1979.<sup>12</sup> Hingga kemudian

---

9 *Victim Restitution in the Criminal Process: A Procedural Analysis*, 1984, 97 HARV. L. REV. 931 dalam Anne M. Morgan, loc.cit.

10 *Ibid*, hlm. 575.

11 Sandra Walklate, 2007, *Imagining the Victim of Crime*, New York: Open University Press, hlm. 10.

12 UNODCCP, 1999, *Handbook on Justice for Victims*, hlm. 2. Lihat <https://www.refworld.org/pdfid/479eeb1a2.pdf>

pada 1985, Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa mengadopsi Deklarasi *Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

Gerakan ini kemudian juga diakui secara luas sejalan dengan lahirnya konsep *Restorative Justice* (selanjutnya digunakan secara bergantian dengan singkatan RJ). Teori dan praktik RJ dianggap muncul dan dibentuk secara mengakar sebagai upaya untuk memberikan respons terhadap kebutuhan korban.<sup>13</sup> Sekalipun mengakar dari nilai-nilai luhur yang telah hidup sedari lama, istilah '*restorative justice*' baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977.<sup>14</sup>

Dalam tulisannya, Eglash mengemukakan *restorative justice* sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan serta membuka peluang keterlibatan kelompok.<sup>15</sup> Ia menyebutkan bahwa upaya restoratif adalah sebagai bentuk sistem peradilan pidana yang fokus pada upaya untuk memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan seseorang dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. Ia juga menyatakan RJ adalah peluang yang ditujukan untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, yang mana terdapat kesempatan bagi pelaku untuk menemukan cara dalam memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap kepentingan korban.<sup>16</sup> Konsep RJ hadir dengan paradigma yang selalu dikontraskan dengan keadilan retributif atau model peradilan yang semata-mata bertujuan untuk membalas atau menghukum pelaku tindak pidana.

---

13 Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative justice*, hlm. 31.

14 Shadd Maruna, 2014, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, *Restorative Justice: An International Journal* 2, hlm. 9.

15 *Ibid*, hlm. 14.

16 Theo Gavrielides, 2007, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press: Helsinki, hlm. 23-24.

Permasalahan minimnya peran dan pelibatan korban ini juga terjadi dalam sistem peradilan pidana Indonesia saat ini. Dalam konsep tindak pidana dan prosedur hukum acara pidana seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHAP), suatu tindak pidana dianggap sebagai suatu pelanggaran terhadap kepentingan negara; dan negara kemudian membentuk pihak-pihak untuk melakukan penegakkannya, yaitu penuntut umum memiliki kewenangan untuk menuntut suatu tindak pidana. Orientasi ditujukan pada penghukuman bagi pelaku sedangkan hak korban terabaikan. Dalam konsep hukum acara pidana yang diatur oleh KUHAP, misalnya, korban tindak pidana hanya diposisikan sebagai saksi yang posisinya membantu penuntut umum untuk membuktikan tuntutan.

Keluaran dari situasi ini juga bergantung pada konsep penghukuman yang diterapkan. Penghukuman yang paling sering digunakan adalah pidana berupa pemenjaraan (penal), yang pada akhirnya menimbulkan situasi ketergantungan yang tinggi pada penggunaan instrumen pemenjaraan tanpa basis pertimbangan kepentingan korban. Hal ini, pada akhirnya, menyebabkan permasalahan *overcrowding* atau kelebihan penghuni pada Rumah Tahanan Negara (selanjutnya disebut dengan Rutan) dan Lembaga Pemasyarakatan (selanjutnya disebut dengan Lapas). Tren pemenjaraan menunjukkan angka yang cenderung naik setiap tahunnya dan bentuk penghukuman yang ada tidak selaras dengan pentingnya memberikan pemulihan bagi korban.

Hal ini berbanding terbalik dengan konsep *reintegrative shaming* atau pencelaan komunal yang dikemukakan oleh Braithwaite sebagai pendukung RJ dalam mengkritik sistem peradilan pidana konvensional. Menurutnya, penelitian tentang efek jera menunjukkan bahwa sanksi informal lebih berdampak daripada sanksi legal formal. Sanksi yang ditegakkan oleh keluarga, teman ataupun orang yang secara personal berkaitan atau berhubungan lebih memiliki efek pada perilaku kriminal daripada hukuman yang ditegakkan oleh aparat penegak hukum yang dianggap berjarak dengan pelaku Braithwaite dalam teorinya menerang-



kan bahwa seseorang tidak melakukan tindak pidana karena adanya konsep *shaming* bukan karena hukuman. Penerapan hukuman menghadirkan konsep penghukum sebagai pihak yang lebih kuat dan pelaku sebagai orang yang lemah. Sementara itu, konsep *shaming* menuntut penggalian atas apa yang terjadi dan apa yang menjadi kesadaran pelaku. Ketika konsep *shaming* dapat dilakukan secara terintegrasi, maka pelaku dapat menyuarakan apa yang menjadi kekecewaannya dan kemudian dapat dipulihkan.<sup>17</sup> Konsep *reintegrative shaming* yang selaras dengan konsep RJ berpeluang untuk dapat diterapkan dalam konteks sistem peradilan pidana Indonesia.

Apabila dilihat dalam konteks Indonesia, Laporan Mahkamah Agung Tahun 2020 menyebutkan tindak pidana yang paling banyak diputus adalah tindak pidana narkoba, pencurian, dan penganiayaan.<sup>18</sup> Dua jenis tindak pidana, yaitu pencurian dan penganiayaan memiliki ciri adanya korban. Dengan keberadaan korban ini, maka seharusnya RJ dapat diimplementasikan: dengan melibatkan secara aktif semua pihak dalam proses peradilan, memberikan peluang untuk pelaku dan korban memulihkan hubungannya, dan memberi kesempatan pelaku menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukannya terhadap korban.

Untuk tindak pidana narkoba, jumlah narapidananya justru didominasi oleh pengguna narkoba, yaitu pada angka 96.010 orang sementara untuk bandar, pengedar, penadah, bahkan produsen hanya mencapai angka 12.965 orang.<sup>19</sup> Padahal, sebagaimana banyak penelitian dan rekomendasi kebijakan menyebutkan bahwa perlakuan yang tepat bagi masalah penggunaan narkoba bukanlah dengan pemenjaraan. Sesuai dengan rekomendasi PBB pada *the United Nations General Assembly Special Session (UNGASS) 2016*, negara-negara

---

17 Braithwaite, 1989, *Crime, Shame and Reintegration: Why and How Does Shaming Work?*, hlm. 71-75.

18 Mahkamah Agung, 2021, *Laporan Tahunan 2020*, hlm. 131.

19 Lihat <http://sdppublik.ditjenpas.go.id>, diakses pada 21 September 2021.

peserta telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan pengguna narkoba dengan mempromosikan dan memperkuat inisiatif yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu melalui upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial dan program dukungan pemulihan, yang dalam hal ini juga sesuai dengan prinsip RJ.

Prinsip RJ juga telah dikenal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini. Salah satunya adalah dalam UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut dengan UU SPPA) yang telah memuat pertama kali istilah RJ yang dalam UU ini disebut sebagai Keadilan Restoratif. UU SPPA mendefinisikan RJ sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan mendorong pembalasan.<sup>20</sup>

Pada 2018, Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Indonesia Judicial Research Society (IJRS), dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP bekerja sama dengan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) telah melakukan pemetaan terkait dengan regulasi yang memberikan peluang penerapan RJ di sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, yang berorientasi pada pelibatan pelaku-korban dan masyarakat untuk mencapai pemulihan. Pada tahap penyidikan, terdapat kewenangan mempertemukan pelaku dan korban melalui kewenangan diskresi oleh penyidik, pencabutan aduan untuk delik aduan dalam Pasal 73, 74, 75 KUHP maupun pelaksanaan Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana yang menjelaskan mekanisme pelaksanaan RJ di tingkat penyidikan. Berdasarkan peluang-peluang ini, penyidik dapat melakukan kewenangannya dengan berorientasi pada pemulihan korban diselaraskan dengan pertanggungjawaban pelaku.

---

20 Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Pada tahap penuntutan, penuntut umum dapat menggunakan kewenangannya untuk mengajukan ganti kerugian korban dalam tuntutanannya, yaitu dengan menerapkan Pasal 98 KUHP tentang gugatan ganti kerugian maupun Pasal 14 a dan Pasal 14c KUHP tentang pidana bersyarat dengan masa percobaan dengan syarat khusus ganti kerugian pada korban. Penuntut Umum juga dapat berperan aktif mengupayakan pertemuan pelaku dan korban untuk mendapat kesepakatan untuk dimasukkan dalam tuntutan, misalnya tuntutan pidana bersyarat dengan masa percobaan Pasal 14a KUHP maupun dilengkapi dengan syarat pembayaran ganti kerugian kepada korban sesuai Pasal 14c KUHP. Selain itu, dengan penggunaan Pasal 98 KUHP tentang gugatan penggantian kerugian, penuntut umum dapat memasukkan kerugian korban dalam penuntutannya. Dalam perkembangannya, juga dikenal mekanisme restitusi dalam tuntutan penuntut umum, yang dapat diartikan sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. Mekanisme itu diatur dalam berbagai undang-undang, mulai dari UU Perlindungan Saksi dan Korban, UU Perlindungan Anak hingga UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Dalam kewenangan hakim di persidangan, RJ juga dapat diterapkan untuk memastikan kerugian korban dipertimbangkan. Hakim dapat memutus dengan putusan ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pelaku kepada korban dengan menggunakan Pasal 98 KUHP maupun penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan dengan menyertakan syarat khusus penggantian kerugian pada Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP. Begitu juga termasuk dengan mengabulkan tuntutan restitusi dalam putusan pengadilan.

Pada 2019, sebagai tindak lanjut dari pemetaan tersebut, ICJR, IJRS, dan LeIP melakukan studi lapangan di Mataram (NTB), Makassar (Sulawesi Selatan), dan Banda Aceh (Aceh) tentang pelaksanaan peluang-peluang dalam ketentuan normatif tersebut. Studi lapangan ini turut dilengkapi dengan studi pustaka untuk melihat pelaksanaan peluang-peluang regulasi tersebut. Dari kedua studi tersebut, dihasilkan

kombinasi analisis tentang peluang regulasi dan praktik lapangan di 3 (tiga) wilayah tentang penerapan RJ pada sistem peradilan pidana. Analisis terkait praktik juga dilakukan melalui studi terhadap beberapa putusan pengadilan.<sup>21</sup>

Penerapan RJ sebagai perubahan mendasar bagi orientasi pemidanaan di Indonesia kemudian masuk ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2020-2024. Pada perkembangannya, beberapa institusi penegak hukum mulai berinisiatif menyusun aturan tentang pelaksanaan RJ, misalnya dalam Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 yang menjelaskan tentang penerapan RJ dalam tahap penyidikan, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, hingga Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badilum Mahkamah Agung No. 1691/DJUSK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dan Pedoman Kejaksanaan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Namun, hal yang menjadi catatan mendasar adalah RJ masih diartikan secara sempit oleh aparat penegak hukum sebagai upaya perdamaian ataupun penghentian perkara, dengan orientasi hasil atau *outcome* berupa perdamaian atau penghentian perkara lewat mekanisme formal peradilan maupun mekanisme di luar persidangan.

Padahal, konsep RJ tidak selamanya berorientasi pada hasil, tetapi juga pada proses, program, dan akhirnya pada hasilnya atau tujuannya. Sesuai dengan *the UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, pengertian *restorative justice prog-*

---

21 Terdapat dua keluaran analisis terkait dengan kegiatan yang telah dilakukan, yaitu: Matrik Peluang Peraturan Perundang-undangan yang mendukung penerapan RJ dalam sistem peradilan pidana dan Laporan Penelitian Keadilan Restoratif Wilayah Aceh, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Selatan (diselesaikan pada 2019), kedua dokumen tidak dipublikasi, akan menjadi bagian dalam pe-nelitian ini.

*ramme* adalah setiap program yang menggunakan *restorative process* dan berusaha untuk mencapai *restorative outcome*.<sup>22</sup> Sementara itu, yang dimaksud dengan *restorative process* adalah setiap proses yang mana korban dan pelaku tindak pidana, jika dimungkinkan juga pihak individu atau komunitas lain yang terdampak akibat dari terjadinya suatu tindak pidana, berpartisipasi aktif secara bersama-sama dan dibantu oleh fasilitator dalam merumuskan resolusi dari permasalahan yang disebabkan oleh suatu tindak pidana.<sup>23</sup> *Restorative process* dapat terdiri dari mediasi, konsiliasi, konferensi, maupun *sentencing circle*.<sup>24</sup> Sementara itu, yang dimaksud dengan *restorative outcome* adalah persetujuan yang didapatkan dari hasil *restorative justice process*. *Restorative justice outcome* tidak semata-mata berupa “perdamaian”, tetapi termasuk berbagai respons dan program, misalnya reparasi, restitusi, dan kerja/pelayanan sosial yang bertujuan mempertemukan kebutuhan individual dan kolektif para pihak untuk mencapai reintegrasi antara korban dengan pelaku.<sup>25</sup> Hal ini juga sesuai dengan apa yang dinyatakan oleh Zehr dan Mika dalam tulisannya *Fundamental Concept of Restorative Justice*, bahwa proses kea-

---

22 *UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Bagian I, angka 1.

23 *UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Bagian I, angka 2.

24 *Handbook On Restorative Justice Programmes* tidak memberikan definisi berkaitan dengan proses ini, namun dalam penjelasan umum, bahwa proses ini adalah proses di mana korban dan pelaku, dan, jika perlu, setiap individu atau anggota masyarakat lain yang terkena dampak kejahatan, berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian masalah yang timbul dari kejahatan tersebut, umumnya dengan bantuan fasilitator, pada proses ini para pihak tersebut menentukan intervensi/respon seperti apa yang digunakan untuk penyelesaian sengketa. [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146\\_Handbook\\_on\\_Restorative\\_Justice\\_Programmes.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf), hlm. 15 dan hlm. 33

25 *UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Bagian I, angka 3.

dilan adalah memaksimalkan peluang untuk pertukaran informasi, partisipasi, dialog, dan persetujuan bersama antara pelaku dan korban. Upaya alternatif untuk mencapai pertukaran informasi, peran aktif, persetujuan bersama dari para pihak lebih penting dari hasil yang dipaksakan.<sup>26</sup>

Dalam konteks Indonesia, belum ada penjelasan komprehensif dari sisi kebijakan yang memberikan definisi dan prinsip RJ, terutama dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Definisi dan prinsip dibutuhkan untuk memberikan jawaban mengenai orientasi atau tujuan pelaksanaan RJ dan dalam situasi apa aparat penegak hukum dapat menerapkan RJ. Terkait peluang dalam peraturan perundang-undangan yang tersedia, yang juga menjadi catatan adalah bahwa aparat penegak hukum belum sepenuhnya memahami adanya peraturan perundang-undangan tersebut.

Penelitian ini, yang ditujukan sebagai analisis terhadap kebijakan, diharapkan dapat menjadi acuan untuk membangun definisi pelaksanaan RJ dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pada tataran praktik, diharapkan kajian ini dapat mempermudah kerja-kerja aparat penegak hukum untuk menyambut perubahan paradigma dari *retributive* menjadi *restorative justice*.

## 1.2. Pertanyaan penelitian

Penelitian ini dilakukan guna menjawab pertanyaan:

1. Bagaimana definisi dan prinsip *restorative justice* yang seharusnya diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
2. Bagaimana peluang dan tantangan dari norma dan praktik untuk mendukung penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?
3. Bagaimana penguatan mekanisme yang dapat dilakukan untuk mendukung penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia?

---

26 Howard Zehr dan Harry Mika, tanpa tahun, *Fundamental Concept of Restorative Justice* dalam *Restorative Justice: Critical Issue*, hlm 41-43.

### 1.3. Tujuan penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Memaparkan definisi dan prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia;
2. Memaparkan peluang dan tantangan dari norma, praktik dan kelembagaan untuk mendorong pengarusutamaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia
3. Menguraikan penguatan mekanisme yang dapat dilakukan untuk mendorong pengarusutamaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### 1.4. Metode penelitian

Secara umum penelitian ini merupakan penelitian hukum yang berciri yuridis-empiris, yang mana menggabungkan antara pendekatan legal-dogmatis/konseptual dan legal empiris (*conceptual and empirical legal research*), untuk mendapatkan pemahaman tentang hukum di tataran normatif dan penerapannya di tataran praktis. Berbagai pertanyaan yang muncul dalam penelitian ini akan dianalisis dari perspektif penghormatan hak korban dan *restorative justice*.

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan *comparative studies*, yaitu berupa studi perbandingan dengan melihat divergensi dan konvergensi praktik penerapan RJ di beberapa negara untuk merumuskan ‘generalisasi’-nya dan mengkonteksikannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Studi perbandingan ini dilakukan dengan melihat ketentuan mengenai program dan pendekatan *restorative justice* yang terdapat pada negara Belanda, Australia, Filipina, dan Kanada, sebagai negara-negara yang sudah menerapkan praktik *restorative justice*. Studi perbandingan terhadap Australia dilakukan karena praktik penggunaan *restorative justice*-nya yang dinilai sudah memadai, sedangkan Belanda dipilih karena memiliki sistem hukum *civil law* layaknya Indonesia. Adapun Filipina dipilih karena mempertimbangkan kesamaan kondisi geografis, sosial, dan politik di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan perbandingan dengan praktik pada negara Kanada dipilih karena adanya pemberlakuan pendekatan *restorative justice* pada *victimless crime*.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif berupa studi literatur untuk membahas RJ secara teori dan praktik. Pengumpulan data dan informasi dilakukan melalui metode penelusuran data kualitatif dengan menggabungkan antara sumber data kepustakaan dan sumber data lapangan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), serta melakukan diskusi terfokus dengan para ahli melalui rangkaian *expert meetings*.

*Expert meeting* pertama telah dilakukan dengan tujuan membahas desain dari penelitian ini. Pertemuan ini melibatkan ahli Dr. Eva Achjani Zulfa, S.H., M.H. (Dosen Hukum Pidana, Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dan Dr. Iqram Sulhin, S.Sos., M.Si (Ketua Departemen Kriminologi, Universitas Indonesia).

Setelah itu, penulisan dilakukan serta ditindaklanjuti dengan *expert meeting* kedua untuk membahas jangkauan penelitian ini. Kegiatan ini melibatkan ahli dan praktisi, yang terdiri dari Guntoro Eka Sekti, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Negeri Batang), Narendra Jatna, S.H., LL.M. (Asisten Khusus Jaksa Agung), Dr. Luhut M.P Pangaribuan, S.H., LL.M. (Ketua DPN Peradi, Akademisi Fakultas Hukum Universitas Indonesia), dan Dr. Asmin Fransiska, S.H., LL.M. (Dekan Fakultas Hukum, Unika Atma Jaya Jakarta).

Penelitian ini juga dilengkapi dengan wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan para pemangku kepentingan peradilan pidana, yang terdiri dari:

- (1) Pusat Informasi Kriminal Nasional (Kapusiknas) Bareskrim Mabes Polri;
- (2) Jaksa Fungsional pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana;
- (3) Kepala Sub Bagian Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Rancangan dan Pertimbangan Hukum Biro Hukum dan Hubungan Luar Negeri Jaksa Agung Muda Bidang Pembinaan;
- (4) Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung;
- (5) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung;



- (6) Direktur Pembinaan Narapidana dan Latihan Kerja Produksi,  
Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kementerian Hukum dan HAM RI; dan
- (7) Tenaga Ahli Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

### 1.5. Sistematika Penulisan

Jangkauan dan sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### Bagian 1

Berisi bagian Pendahuluan, yang menjelaskan bagaimana penerapan *restorative justice* secara kontekstual diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Berangkat dari kritik yang melatarbelakangi hadirnya *restorative justice*, yaitu karena terabaikannya posisi korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia. Bagian ini juga berisi telaah mengenai upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menghadirkan *restorative justice*, tetapi dalam perkembangannya, *restorative justice* diartikan semata-mata sebagai penghentian perkara atau penyelesaian di luar persidangan dengan orientasi yang terbatas pada “hasil”. Hal ini diformulasikan menjadi rumusan masalah dari penelitian ini, yaitu untuk menjawab apa sebenarnya definisi dan prinsip *restorative justice* yang ideal untuk dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

#### Bagian 2

Berisi penjelasan mengenai *restorative justice* dalam konsep dan praktik, termasuk penjelasan tentang diskursus lahirnya konsep *restorative justice*. Bagian ini dimulai dengan pembahasan tentang riwayat perubahan tujuan pemidanaan dari retributif menjadi restoratif. Bagian ini juga menjelaskan pergerakan hak korban yang akhirnya menghadirkan pentingnya pengakuan hak korban dalam proses peradilan pidana. Bagian ini kemudian dilanjutkan dengan pembahasan tentang berbagai praktik *restorative justice* di beberapa negara, antara lain: Belanda, Aus-

tralia, Filipina, dan Kanada. Pada bagian ini juga akan dipaparkan mengenai perdebatan-perdebatan yang lekat dengan diskursus RJ, misalnya apa orientasi/tujuan pelaksanaan *restorative justice*, di mana letak penerapan *restorative justice* di luar atau di dalam sistem peradilan pidana, dan bagaimana pelaksanaannya ketika *restorative justice* diterapkan. Bagian ini juga akan menjangkau bahasan tentang apakah penerapan *restorative justice* memiliki batasan dari sisi jenis tindak pidana dan bagaimana jika *restorative justice* diterapkan untuk tindak pidana tanpa korban. Bagian akhir bab ini akan mengerucutkan definisi dan prinsip *restorative justice* yang direkomendasikan untuk dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

### **Bagian 3**

Bagian ini akan membahas mengenai peluang dan tantangan untuk mendorong pengarusutamaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, termasuk juga menjelaskan peluang peraturan perundang-undangan yang dapat mendukung penerapan *restorative justice* dengan merujuk pada definisi dan prinsip yang telah dipaparkan pada Bab II. Pada bab ini, juga akan dibahas catatan-catatan kritis terkait norma dalam perundang-undangan sebagai bahan antisipasi agar dapat mendukung penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kerangka politik hukum juga turut dibahas dengan menghadirkan beberapa rancangan kebijakan yang dapat mendukung penerapan *restorative justice*. Tidak hanya berkaitan dengan norma, pada bab ini juga dibahas mengenai dinamika terkait modalitas kelembagaan untuk mendukung penerapan *restorative justice* yang akan dikaji dalam dua aspek: pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia serta anggaran dan insentif.

### **Bagian 4**

Bagian ini menjelaskan mengenai arah perubahan mekanisme keadilan restoratif, berupa uraian terkait kerangka konseptual dari beberapa mekanisme-mekanisme *restorative justice*. Tujuan dari uraian ini adalah untuk memastikan prinsip-prinsip *restorative justice* telah terinstitusio-

nalisis ke dalam mekanisme-mekanisme sistem peradilan pidana yang tersedia di Indonesia. Namun, tidak berarti seluruh mekanisme-mekanisme *restorative justice* akan dibahas, tetapi terbatas pada beberapa mekanisme yang sudah disinggung pada bab sebelumnya: yang dipandang memiliki peluang yang besar untuk dilembagakan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, yaitu mekanisme pemulihan hak korban, mediasi penal, diversifikasi, pidana pengawasan, pengesampingan perkara melalui kebijakan penuntutan (*Seponering*), dan pemaafan hakim (*judicial pardon*).

## ***Restorative Justice* dalam Konsep dan Praktik**

### **2.1. Perubahan orientasi pendekatan *restorative justice***

#### **1. Sejarah perkembangan kebijakan *restorative justice***

*Restorative justice* merupakan konsep yang mengalami perkembangan pesat dan berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara. Salah satunya karena konsep *restorative justice* telah lama mengakar kuat, dalam berbagai nama dan istilah, di dalam filosofi penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat. Eksistensi *restorative justice* dapat dilihat dari berbagai *conferences* dan *circles* sebagai dua upaya utama dalam *restorative justice* modern yang sebenarnya jika ditelusik kembali berasal dari informal *restorative practice* (praktik) Suku Māori di Selandia Baru serta bangsa-bangsa pertama (*first nations*) di Amerika Utara.<sup>27</sup>

---

27 Daniel W. van Ness, 2015, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005, hlm. 2.

Sekalipun mengakar dari nilai-nilai luhur yang telah hidup sedari lama, istilah ‘*restorative justice*’ diduga baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada 1950-an dan baru marak digunakan pada 1977.<sup>28</sup> Dalam tulisannya, Eglash mengemukakan *restorative justice* sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan, serta membuka peluang keterlibatan kelompok.<sup>29</sup> Praktik awal *restorative justice* dilakukan di Kitchener, Ontario pada 1974 di mana dua orang pemuda pelaku perusakan dipertemukan dengan korban dari tindak pidana yang mereka lakukan untuk menyepakati ganti kerugian atas tindakan tersebut. Praktik ini dikenal dengan nama *Kitchener Experiment* dan mendapat dukungan positif dari berbagai pihak sehingga mendorong terlaksananya *Kitchener Victim Offender Reconciliation Program*.<sup>30</sup>

Penerapan berbagai program *restorative justice* pun mulai diinisiasi di negara-negara lain. Di Selandia Baru, keberadaan *restorative justice* dalam sistem hukum ditandai dengan terbitnya *Children’s and Young People’s Wellbeing Act* pada 1989 sebagai bentuk upaya restrukturisasi sistem peradilan pidana anak guna menangani disparitas pemidanaan antara anak-anak Māori yang secara signifikan lebih tinggi dibandingkan anak-anak non-Māori.<sup>31</sup> Undang-Undang ini memuat mekanisme *family group conferences* antara keluarga, penasihat hukum, pekerja sosial, pihak-pihak lainnya, hingga korban apabila ia atau mereka bersedia hadir.<sup>32</sup>

---

28 Lihat Shadd Maruna, 2014, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, *op.cit.*, hlm. 9.

29 *Ibid*, hlm. 14.

30 Peachey dalam Paul McCold, 1999, *Restorative Justice Practice the State of the Field 1999*, makalah disampaikan pada Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference, Burlington, Agustus 1999, hlm.6.

31 Melissa Goemann, 2018, *New Zealand’s Youth Justice Transformation: Lessons for the United States*, Washington D.C.: The National Juvenile Justice Network, hlm. 5.

32 *Ibid*, hlm. 2.

Kebijakan untuk menerapkan *restorative justice* juga ditemui dalam sistem pidana di Inggris dengan mengundang *Crime and Disorder Act* pada 1988 dan *Youth Justice and Criminal Evidence Act* pada 1999. Kedua legislasi ini memuat beberapa unsur fundamental, yaitu pentingnya pendapat korban sebelum melakukan tindakan *restorative*, adanya keterlibatan kelompok, serta mempublikasikan tindakan perbaikan terhadap korban dan masyarakat.<sup>33</sup>

Di samping kemunculan upaya dorongan *restorative justice* di tingkat negara, organisasi internasional juga menerbitkan dokumen-dokumen yang menunjukkan dukungan positif terhadap penerapan konsep ini. Pada 1985, Dewan Eropa mengeluarkan Rekomendasi No. R (85) 11 tentang *Position of the Victim in the Framework of Criminal Law and Procedure* yang menunjukkan semangat *restorative justice* dalam latar belakang pembentukannya dengan merekomendasikan pengujian lebih lanjut terhadap manfaat mediasi dan rekonsiliasi sebagai salah satu poin yang mendukung semangat tersebut.<sup>34</sup> Selanjutnya, Dewan Eropa

---

33 *Crime and Disorder Act* membuka kemungkinan dilakukannya pengawasan terhadap terdakwa. Forum yang digunakan menurut undang-undang ini dapat berupa mediasi atau *conference*. *Youth Justice and Criminal Evidence Act* secara eksplisit menjabarkan adanya pembentukan panel beserta komposisinya, kesepakatan dituangkan dalam bentuk kontrak, dan menekankan bukan hanya pada upaya perbaikan, tetapi juga pencegahan agar pelanggaran tidak terjadi kembali. Lihat Margarita Zernova, 2007, *Restorative Justice Ideals and Realities*, Inggris & Amerika Serikat: Ashgate Publishing, hlm. 25-26.

34 Dalam bagian pertimbangan disebutkan bahwa sistem peradilan pidana saat ini masih banyak mempertimbangkan hubungan antara terdakwa dengan negara, yang dengan demikian menyampingkan kepentingan korban dan bahkan memberikan beban pada korban. Hukum pidana seharusnya menjamin dan memenuhi kebutuhan korban secara fisik, psikologis, materiil, maupun sosial; dapat mendorong korban bekerja sama dalam kapasitasnya sebagai saksi; merehabilitasi terdakwa; serta mendorong rekonsiliasi antara korban dan terdakwa. Lihat Council of Europe, Recommendation No. R (85) 11, 28 Juni 1985.

juga menerbitkan Rekomendasi No. R (99) 19 tentang *Mediation in Penal Matters* yang memberikan definisi mediasi serta prinsip-prinsip, dasar hukum, dan panduan penerapannya.<sup>35</sup>

Praktik dan dukungan dari negara maupun organisasi internasional tersebut melahirkan dorongan penerapan *restorative justice* dalam skala global. Gagasan mengenai *restorative justice* dapat ditemui dalam Kongres Persatuan Bangsa-Bangsa Kesepuluh pada 2000 tentang *Prevention of Crime and the Treatment of Offenders* (Pencegahan Kejahatan dan Perlakuan Kepada Pelaku). Sekalipun tajuk dari kongres ini menunjukkan perhatian terhadap pelaku tindak pidana, tetapi beberapa poin pertimbangan dalam pembahasan rapat paripurna menunjukkan adanya tren dan kehendak untuk mendorong pemanfaatan proses mediasi maupun konsep *restorative justice* secara umum.<sup>36</sup> Dorongan juga dinyatakan kembali dalam resolusi yang diadopsi dalam Kongres yang menetapkan target dan rencana umum penerapan konsep *restorative justice*.<sup>37</sup> Kehendak tersebut kembali dinyatakan dalam Resolusi Dewan

---

35 Mediasi dalam rekomendasi ini diartikan sebagai proses di mana korban dan pelaku diberdayakan, apabila mereka menyetujui, untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelesaian permasalahan yang muncul dari suatu tindak pidana dengan bantuan pihak ketiga yang imparisial (mediator). Lihat Council of Europe, Recommendation R (99) 19, 15 September 1999.

36 *Restorative justice* dinilai sebagai konsep yang marak dipergunakan oleh berbagai pihak dalam sistem peradilan pidana. Konsep ini sendiri merupakan praktik-praktik kuno yang kembali mengemuka dalam bentuk-bentuk baru seperti mediasi, *conference* keluarga, dan *healing circles* yang lazimnya digunakan untuk pelaku remaja dalam tindak pidana yang tidak begitu serius. Lihat Perserikatan Bangsa-Bangsa, *Report of the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*, A/CO-NF.187/15, hlm. 21.

37 Dalam poin 25-29 dari *Vienna Declaration on Crime and Justice: Meeting the Challenges on the Twenty-first Century* disebutkan bahwa permasalahan *overcrowding* perlu untuk ditangani salah satunya dengan menggunakan mekanisme mediasi. Dengan demikian, dibutuhkan rencana kerja di tahap nasional, regional, dan internasional mengenai mekanisme mediasi

Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 1999/26 tentang *Development and Implementation of Mediation and Restorative Justice Measures in Criminal Justice* yang mendorong negara-negara anggota untuk memajukan dan saling bertukar informasi mengenai mediasi dan *restorative justice* serta menegaskan kembali pemberian amanat kepada *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* untuk merumuskan ukuran dan standar penerapan mediasi dan *restorative justice*.<sup>38</sup>

Standar dan ukuran tersebut kemudian dibakukan melalui Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial PBB Nomor 2000/14 tentang *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*. Prinsip-prinsip umum sebagaimana dimuat dalam resolusi ini diharapkan dapat menjadi patokan dan mendorong negara-negara anggota untuk menerapkan *restorative justice* yang terukur dan terstandarisasi di dalam sistem hukumnya masing-masing sekalipun sifat dari prinsip-prinsip ini tidak mengikat.<sup>39</sup>

Terdapat beberapa hal yang dimuat dalam Resolusi Tahun 2000-ini. Dimulai dari definisi beberapa istilah yang lazim ditemui. Sekalipun tidak terdapat definisi dari ‘*restorative justice*’ itu sendiri, resolusi ini memberikan definisi umum untuk menjelaskan apa yang dimaksud sebagai *restorative justice programme*, *restorative outcome*, *restorative process*, *parties*, dan *facilitator*.<sup>40</sup> Resolusi ini memuat beberapa ketentuan da-

---

dan *restorative justice* yang mengedepankan perlindungan dan dukungan terhadap saksi dan korban. Tahun 2002 ditargetkan sebagai tenggat waktu bagi negara-negara untuk mengevaluasi praktik-praktik yang relevan. *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* diminta untuk menyusun ukuran spesifik penerapan dan tindak lanjut deklarasi ini. Lihat *Ibid*, hlm. 3.

38 Economic and Social Council, Resolution 1999/26 (1999), 28 Juli 1999, para 6-8.

39 United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition*, Vienna: United Nations, hlm. 15.

40 Economic and Social Council, Resolution 2000/14 (2000), 27 Juli 2000, Chapter I.



sar dari penerapan program atau tindakan *restorative justice*. Secara umum, ketentuan dasar tersebut menyebutkan bahwa harus terdapat panduan dan standar yang memperhatikan penyerahan perkara ke program *restorative justice*; penanganan perkara mengikuti proses restoratif; pelaksanaan kualifikasi, pelatihan, dan penilaian terhadap fasilitator; administrasi program *restorative justice*; serta standar kompetensi dan etika yang mengatur pelaksanaan program *restorative justice*.<sup>41</sup>

Terdapat pula ketentuan mengenai beberapa jaminan prosedural yang harus diterapkan, yaitu: (i) para pihak berhak menerima bantuan hukum, baik sebelum maupun sesudah proses restoratif, serta berhak atas penerjemahan apabila diperlukan; (ii) sebelum menyepakati penggunaan proses restoratif, para pihak harus diberi tahu apa saja yang menjadi hak-haknya, bagaimana prosesnya, serta konsekuensi dari keputusan yang mereka buat; (iii) tidak boleh ada paksaan yang tidak berdasarkan hukum, baik kepada pelaku maupun korban, untuk mengikuti proses maupun hasil restoratif. Proses restoratif dijalankan secara rahasia dan jika tidak berhasil maka dikembalikan pada aparat penegak hukum yang berwenang. Putusan bebas dari proses restoratif berlaku sama dengan putusan pengadilan, sehingga terhadapnya berlaku pula larangan *ne bis in idem*.<sup>42</sup>

Berdasarkan resolusi ini, fasilitator berasal dari golongan masyarakat dan memiliki pemahaman yang baik akan kelompok dan budaya setempat. Fasilitator harus menerima pelatihan awal dan pelatihan kerja sebelum menjalankan kewajibannya untuk memfasilitasi suatu kasus. Pelatihan ini sendiri harus berorientasi pada peningkatan kemampuan dasar mengenai sistem peradilan pidana dan pelaksanaan program restoratif.<sup>43</sup>

---

41 *Ibid*, Chapter II.

42 *Ibid*, Chapter III.

43 *Ibid*, Chapter IV.

Meskipun belum terdapat definisi operasional yang sama dan mengingat mengenai apa yang dimaksud dengan *restorative justice*, perkembangan penerapan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana menunjukkan arah yang positif. Serangkaian proses sejarah yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan beberapa kesamaan dalam penerapan program restoratif mulai dari tingkat nasional hingga internasional seperti mengutamakan kepentingan korban, komunikasi antara pelaku dan korban, pengembalian kondisi terhadap korban dan masyarakat, serta pelibatan kelompok masyarakat alih-alih menjadikan pemidanaan sebagai momok pribadi. Dengan praktik yang sudah berjalan dan prinsip-prinsip yang sudah dirumuskan sebagaimana saat ini, perkembangan *restorative justice* yang hakiki dengan memperhatikan kepentingan para pihak, utamanya korban, diharapkan dapat segera terwujud.

## 2. Perubahan penempatan posisi korban dalam *restorative justice*

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, sejarah hukum pidana menunjukkan perubahan mengenai konsep “privat atau “pribadi”, atau “individu”, kepada lingkup “publik” atau “sosial”. Di Eropa dan Inggris setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, korban dan proses peradilan terkait erat. Dengan tidak adanya struktur pemerintahan yang formal, “peradilan pidana” sebagian besar bergantung pada diri sendiri atau bantuan kerabat.<sup>44</sup> Perseteruan darah merupakan mekanisme utama dalam penegakan hukum, baik di Inggris maupun di dataran Eropa. Korban atau kerabatnya menuntut balas dan pembayaran kembali dari pelaku atau kerabatnya. Namun, pada saat yang sama, kritik akan mekanisme penegakan hukum yang tidak sempurna mulai bermunculan.

Perkembangan berikutnya masyarakat pada masa itu mulai lebih

---

44 J. Goebel, 1937, *Felony And Misdemeanor* 15-21, Berman, 1978, *The Back-ground Of The Western Legal Tradition In the Folklaw of the Peoples of Europe*, 45 U. Ci. L. REv. 553 dalam <https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1894&context=facpub>

terorganisir, para tuan feodal mulai menyatakan peran dominan atas masyarakat atau komunitas lain, dan konsep “perseteruan darah” kemudian diturunkan dalam konteks kepentingan publik. Konsep “perseteruan darah” mulai ditinggalkan dan digantikan dengan denda yang bisa diberikan kepada raja dalam sistem tarif yang kompleks untuk menentukan nilai yang ditetapkan dari cedera/kerugian yang terjadi. Pada masa ini dikenal konsep kekuasaan raja, yang untuk mencapai tujuan “perdamaian raja”, konsep tindak pidana dilihat dalam kacamata hukum sebagai perbuatan melanggar raja bukan sebagai pelanggaran hak individual.<sup>45</sup> Konsep ini kemudian berkembang dan menandai hadirnya konsep “tindak pidana”.

Dalam penegakan hukum pidana, masalah tindak pidana menjadi persoalan antara negara yang diwakili oleh penuntut umum melawan tersangka atau terdakwa. Hal yang sama juga terjadi dalam sistem hukum Indonesia, di mana tindak pidana diartikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dalam hukum pidana. Dalam prosesnya, tersangka atau terpidana akan dituntut oleh penuntut umum dan diputus oleh hakim. Orientasi penegakan hukum pidana ditekankan pada penghukuman bagi pelaku. Dengan kerangka ini, lambat laun posisi korban dalam proses penegakan hukum pidana mulai terabaikan.

Tujuan pemidanaan akhirnya hanya berfokus pada reintegrasi pelaku tindak pidana dan belum ada pertimbangan khusus bagi korban. Baru pada medio 1970-an, isu tentang pentingnya memperhatikan peran korban menyeruak. Salah satu seruan pertama untuk reformasi kedudukan korban ini datang dari *Margery Fry* di Inggris dan Irlandia Utara pada 1950 yang menyerukan kebutuhan rumah aman bagi perempuan korban kekerasan, tuntutan atas skema kompensasi negara, dan kebutuhan akan rekonsiliasi pelaku dan korban. Skema kompensasi untuk korban kekerasan pertama diadopsi oleh Selandia Baru pada 1963. Selain itu, juga terdapat contoh reformasi hukum ini pada 1995, di

---

45 <http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/victim-participation/>

mana Israel membentuk peraturan tentang perlindungan anak. Inggris juga pada 1970-an membentuk rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dan pusat krisis bagi korban kekerasan seksual.<sup>46</sup>

Kemudian pada 1973 dilakukan pertemuan internasional besar pertama yang membahas tentang hak korban dalam sistem peradilan pidana yang menginisiasi terbentuknya *World Society of Victimology*, tepatnya pada 1979.<sup>47</sup> Pada 1985, Sidang Umum PBB kemudian mengadopsi deklarasi *the Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*. Pergerakan ini yang kemudian juga diketahui sejalan dengan lahirnya konsep *Restorative Justice* (RJ). Pada 1977, diketahui Albert Eglash yang pertama kali menyebutkan terminologi RJ. Eglash menyebutkan bahwa terdapat 3 (tiga) tipe sistem peradilan pidana, yaitu retributif, distributif, dan restoratif.

Pada 2 (dua) tipe yang pertama (retributif dan distributif), proses peradilan pidana mengabaikan partisipasi korban dan mengharuskan partisipasi pasif dari pelaku tindak pidana. Sementara itu, untuk tipe yang terakhir, yaitu restoratif, fokus diberikan pada memulihkan atau merestorasi efek merugikan dari suatu tindakan dan secara aktif melibatkan semua pihak dalam proses peradilan. Eglash menyatakan RJ adalah peluang yang ditujukan untuk pelaku dan korban untuk memulihkan hubungannya, dengan kesempatan pelaku menemukan cara untuk memperbaiki kerusakan yang dilakukan pada korban.<sup>48</sup> Konsep RJ hadir dengan paradigma yang selalu dijadikan lawan dari dengan keadilan retributif atau yang semata-mata bertujuan untuk menghukum pelaku tindak pidana.

### 3. Perkembangan konsep tujuan pembedaan

Secara umum, terdapat dua golongan besar tujuan pembedaan: 1) untuk mencegah kejahatan terjadi lagi di masa mendatang; dan 2) untuk

---

46 <https://www.refworld.org/pdfid/479eeb1a2.pdf>

47 <https://www.refworld.org/pdfid/479eeb1a2.pdf>

48 Theo Gavrielides, 2007, *op.cit*, hlm. 23-24.

menghukum kejahatan yang sedang dilakukan atau sudah terjadi. Teori-teori tujuan pemidanaan yang melihat tujuan pemidanaan sebagai pencegahan kejahatan masa mendatang terkadang disebut sebagai teori *utilitarian* karena berasal dari filosofi politis-moral Utilitarian; atau *konsekuensialis* karena membenarkan adanya penghukuman demi mencegah konsekuensi di masa mendatang; atau *reduksionis* karena bertujuan untuk mengurangi kejahatan.<sup>49</sup>

Sementara itu, tujuan pemidanaan untuk menghukum kejahatan yang sudah terjadi sering disebut sebagai *retributif* karena bertujuan untuk “membalas” pelaku atas kejahatan mereka. Inti dari perspektif retributivis adalah ide bahwa tujuan pemidanaan ditujukan untuk meletakkan kesalahan moral pada pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Tindakan pelaku atau anggota masyarakat lainnya di masa mendatang bukanlah perhatian dari pemidanaan.<sup>50</sup>

#### a. Pencegahan (*deterrence*)

Tujuan pencegahan adalah tujuan yang berorientasi ke masa depan, yang berasal dari pemikiran untuk mengurangi kejahatan. Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan pencegahan ini memiliki rasional utilitarianisme. ‘Kegunaan (*utility*)’ akan nampak ketika hukuman dapat mencegah seorang pelanggar untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama.

Ada dua cara dasar di mana pencegahan dapat berjalan: di tingkat individu dan publik. Pencegahan individu atau spesifik mensyaratkan hukuman yang diberikan memberikan pemahaman kepada pelanggar bahwa tindakannya tidak menarik karena berakibat pada kesengsaraan daripada kesenangan dan ketakutan atas hukuman akan mencegah seseorang mengulangi kejahatannya. Pencegahan publik berfungsi dengan

---

49 Barbara Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press, hlm. 3.

50 *Ibid.*

menunjukkan pada orang lain yang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan bahwa mereka akan menanggung konsekuensi yang menyengsarakan apabila mereka melakukan kejahatan tersebut.<sup>51</sup>

Cesare Beccaria mempublikasikan “*Sebuah Esai tentang Kejahatan dan Penghukuman*” pada 1764 di mana ia mengadvokasikan sistem pidana dan pemidanaan serta menawarkan bahwa pemidanaan harus digunakan untuk mencapai tujuan kebaikan bagi masyarakat, yaitu dalam hal ini menurunnya kejahatan. Pada abad ke-18 dan 19 di Eropa, hukuman sering kali diberikan semena-mena sesuai kehendak raja dan bangsawan. Jeremy Bentham, lalu mengembangkan apa yang kemudian dikenal sebagai undang-undang hukum pidana ‘klasik’ berdasarkan ide klasik Abad Pencerahan. Bentham menekankan pentingnya alasan manusiawi dibandingkan paham hak ilahi seorang raja sebagai sarana untuk memerintah. Terkait pemidanaan, Bentham berpendapat bahwa hal ini harus dilakukan berdasarkan alasan rasional. Penjahat merupakan individu dengan pilihan bebas yang dapat ditakuti dengan ancaman hukuman. Ia juga berpendapat bahwa hubungan antara kejahatan dengan pemidanaan adalah ketika suatu kejahatan dilakukan, maka pelaku harus dihukum sepantasnya tanpa adanya alasan meringankan.

Bagi Beccaria dan Bentham, isu kejahatan pada dasarnya merupakan isu pemidanaan dan pemidanaan harus rasional dan adil. Hukuman yang berlebihan dan keras adalah sesuatu yang barbar dan tidak pantas untuk bangsa yang beradab. Setiap bentuk hukuman harus menyebabkan kesakitan dan penderitaan yang secukupnya dan mengalahkan “kepuasan” yang didapatkan dari melakukan kejahatan.

Oleh Barbara Hudson, pendekatan Bentham dirangkum ke dalam tiga cara untuk mencegah seseorang mengulangi kejahatan: *Pertama*, dengan mengambil kemampuannya dan kekuatannya untuk melakukan kejahatan. Cara ini akan mencakup beberapa bentuk “pelemahan” terhadap seseorang. *Kedua*, dengan mengambil keinginannya untuk me-

---

51 Ian Marsh, *et al*, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theoris and Practice*, Routledge, hlm. 8.

lakukan kejahatan. Cara ini merupakan pendekatan reformis atau rehabilitatif. *Ketiga*, dengan menyebabkan individu takut untuk melakukan kejahatan melalui ancaman pidanaaan. Cara ketiga ini merupakan arti konvensional dari efek deteren.<sup>52</sup> Cara pencegahan dengan menerapkan hukuman kejam yang sangat berat sehingga orang akan membatalkan niatnya untuk melakukan kejahatan tidak dapat disebut utilitarian karena tidak ada upaya untuk membatasi kesakitan dengan ketiadaan batasan dari tingkat hukuman.

Fokus dari filosofi deteren adalah memberikan ketakutan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan. Dengan demikian, sering kali hal ini diasosiasikan dengan hukuman yang lebih berat, seperti hukuman penjara untuk jangka waktu yang lama. Persoalan dari cara pandang ini adalah bahwa pandangan setiap orang atas apa yang berat dan ringan berbeda-beda. Selain itu, agar efek deteren dirasakan publik, hukuman yang dijatuhkan harus berat, menyakitkan, dan cukup untuk mengalahkan potensi kesenangan yang akan didapatkan dari melakukan kejahatan tertentu, yang mana hal ini sulit untuk ditakar. Publisitas juga sangat diperlukan sehingga calon pelaku mengetahui adanya hukuman yang dijatuhkan. Di sisi lain, publisitas atas banyaknya kejahatan yang tidak terpecahkan atau yang mengangkat semakin banyaknya hukuman ringan dapat berefek negatif pada efektivitas dari efek deteren.

#### b. Pembalasan (retributif)

Pendekatan retributif berbasis pada motif balas dendam yang dapat digambarkan dengan logika “mata balas mata, gigi balas gigi”. Berdasarkan sejarah, retribusi terkait dengan membayar hutang, sementara dalam konteks pidanaaan, kata ini merujuk pada gagasan hukuman yang setimpal. Sejalan dengan logika ini adalah keyakinan bahwa hukuman harus mencerminkan kecaman dari masyarakat terhadap kejahatan tertentu dan pelanggaran tertentu. Dengan demikian, pelanggaran atau kejahatan yang menyebabkan kecaman terkuat dari masyarakat pantas

---

52 *Ibid*, hlm. 8-9.

mendapatkan hukuman yang paling keras. Meskipun hukuman tidak dapat memutarbalikkan kejahatan pelaku, tetapi berpotensi memberikan penghiburan bagi korban, termasuk korban tidak langsung seperti keluarga dan orang di sekeliling korban serta dapat memungkinkan orang “memahami hal yang tidak masuk akal” (dalam kasus-kasus seperti pelecehan anak, misalnya).<sup>53</sup>

Retributif menekankan aspek pengecaman berupa hukuman. Pemberian hukuman bertindak untuk mengecam pelanggaran tertentu dan dapat dilihat sebagai pernyataan ketidaksetujuan publik, dengan berat-ringannya hukuman mencerminkan derajat ketidaksetujuan tersebut.

Marsh dkk menulis bahwa sepanjang abad ke-20 sampai periode 1970an, ketika kajian mengenai kejahatan dan kriminologi berkembang, retribusi dipandang sebagai pendekatan yang tidak progresif atas penghukuman karena kebanyakan berbasis pembalasan. Penekanan kebijakan dan praktik peradilan pidana pada masa itu ditekankan pada perlakuan positif untuk merehabilitasi dan reintegrasi pelaku pidana. Praktik saat itu, hukuman pidana baru akan berakhir ketika seorang pelanggar dianggap menunjukkan perilaku sudah berubah. Dengan demikian, pelanggar kejahatan ringan bisa saja menghabiskan waktu yang lama di penjara bahkan bisa jadi lebih lama dari pelanggar kejahatan serius yang berhasil menyasati sistem dan menunjukkan perilaku sudah berubah. Hal ini juga diangkat oleh Barbara Hudson, mengenai diskresi orang-orang yang bekerja di sistem peradilan pidana yang menghasilkan adanya disparitas pembedaan dan melahirkan gerakan ‘*back to justice*’ di Inggris, Wales, dan tempat-tempat lainnya. Ketidakpastian kapan seorang terpidana akan bebas, karena bergantung pada opini ‘ahli’ juga meningkatkan tekanan di penjara-penjara, seperti yang terjadi di Amerika Serikat pada 1950-1960an.<sup>54</sup>

---

53 *Ibid*, hlm. 8-9.

54 Lihat Ian Marsh, *et al*, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*, *op.cit*, hlm. 13.



Pada 1970an, ide-ide retribusi yang lama terangkat lagi dan pada 1980an pendekatan baru retribusi menjadi tujuan dan justifikasi pembedaan yang paling berpengaruh. Pada kurun waktu ini, istilah ‘*just deserts*’ yang berarti hukuman yang setimpal muncul. Pendekatan baru ini muncul sebagian dikarenakan adanya pandangan bahwa inisiatif-inisiatif rehabilitasi dan upaya yang ada terlalu ringan serta sebagian lain karena adanya kekhawatiran bahwa masa penghukuman yang tidak pasti, yang diasosiasikan dengan rehabilitasi, merendahkan pembedaan itu sendiri.

Konsep retribusi baru yang paling otoritatif dan jelas secara filosofis muncul pada 1976 dengan dipublikasikannya laporan dari *Committee for the Study of Incarceration* yang berjudul “*Doing Justice*”. Sama seperti pendekatan retribusi lainnya, prinsip utama retribusi baru ini adalah hukuman harus sebanding dengan keseriusan pelanggaran. Namun, versi modern ini memaknai “sebanding” sebagai “proporsional”. Dengan demikian, harus ada standar hukuman di mana yang paling serius diberikan untuk pelanggaran yang paling serius juga dan hukuman harus bertingkat, dalam skala ini berdasarkan keseriusan kejahatan.<sup>55</sup> Pendekatan ini juga dikenal sebagai *tariff sentencing* yang dalam praktiknya menggunakan rentang hukuman pidana. Contohnya, rentang hukuman atas suatu kejahatan adalah antara tiga sampai lima tahun tergantung pada tingkat keseriusan tindakannya.

Banyak yang mempercayai bahwa penghukuman yang berdasar pada retribusi setidaknya akan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman setimpal. Namun, terdapat beberapa masalah dalam pendekatan ini. Dimulai dari kerugian yang disebabkan dari suatu tindakan dianggap sebagai faktor kunci dalam menentukan beratnya hukuman. Selain itu, niat dari pelaku juga merupakan variabel yang mempengaruhi beratnya hukuman. Dalam kenyataannya, ada pelanggaran yang mung-

---

55 Barbara Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, *op.cit.*, hlm. 40.

kin hanya menyebabkan kerugian minimal, tetapi harus dihukum berat, misalnya percobaan pembunuhan atau serangan teroris yang gagal di mana keduanya mungkin belum memakan korban, tetapi dapat dianggap sebagai pelanggaran yang pantas dihukum seberat ketika pembunuhannya atau serangannya telah terjadi.

Berikutnya, kerugian korban juga bukan hanya fisik, melainkan juga dapat berbentuk psikologis yang lebih sulit untuk diukur. Seseorang yang kehilangan seluruh hartanya dalam perampokan, walaupun misalnya jumlahnya sedikit, tetapi akan lebih terasa dibanding korban lain yang kehilangan jumlah serupa, tetapi masih memiliki harta lainnya.

Lebih jauh lagi, dampak dari pemidanaan terhadap seorang pelaku juga dapat dirasakan oleh orang lain yang tidak bersalah, seperti anggota keluarganya yang bergantung kepadanya. Dengan demikian, hukuman terhadapnya atau denda yang dibebankan kepadanya dapat menyebabkan penderitaan lebih bagi pasangan atau orang yang ditanggungnya.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa retribusi adalah semacam pembalasan dendam, tetapi terikat pada prinsip proporsionalitas dan hak-hak individual. Retribusi harus juga imparsial dan tidak berunsur personal sebagaimana halnya pembalasan.

### c. Rehabilitasi

Mirip dengan pendekatan efek jera (*deterrence*) dan berlawanan dengan retribusi, rehabilitasi sebagai tujuan penghukuman berorientasi ke depan, dan untuk itu berlandaskan prinsip utilitarianisme. Pendekatan rehabilitasi berdasar pada keyakinan bahwa orang dapat berubah. Pelaku pidana dapat diajarkan untuk menjadi ‘normal’ sebagai warga yang taat hukum dan hukuman dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang tidak akan mengulangi pelanggaran atau kejahatannya.<sup>56</sup>

Rehabilitasi berkaitan dan serupa dengan reformasi meskipun keduanya memiliki perbedaan. Reformasi berkaitan dengan pelaku individu yang diberi kesempatan dan ruang untuk mengubah dirinya sendiri

---

56 Ian Marsh, *et al*, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*, *op.cit*, hlm. 17.

dan dibujuk untuk melakukannya. Sementara itu, rehabilitasi melibatkan perlakuan yang lebih terencana, diatur dan dipaksakan, mungkin dalam bentuk seorang supervisor yang mengawasi pelaku yang menjalani pelatihan atau program ketenagakerjaan dan memantau kemajuannya. Dengan demikian, reformasi memiliki beberapa kesamaan dengan pencegahan, yang dalam hal ini bekerja atas kemauan masing-masing pelaku, sedangkan rehabilitasi menyiratkan bahwa pelaku tidak bertindak atas kehendak bebasnya sendiri, tetapi diharapkan untuk merespons upaya dari luar untuk mengubah dirinya sendiri. Perbedaan dari kedua pendekatan ini adalah bahwa reformasi dan rehabilitasi bertujuan untuk membuat pelaku menjadi anggota masyarakat yang lebih berguna, produktif dan lebih baik, sedangkan pencegahan terutama berkaitan dengan apakah pelaku akan mengulangi perbuatannya atau melakukan pelanggaran lain.<sup>57</sup>

Konsep penjara sebagai sarana pelaku pidana mereformasi dirinya di Inggris dimulai di akhir abad 18 sampai awal abad 19 seiring Revolusi Industri. Pada masa itu, penjara yang tadinya hanya menjadi tempat menahan seseorang yang menunggu sidang atau deportasi bergeser menjadi bentuk hukuman itu sendiri, dan dalam perkembangannya menjadi alternatif dari hukuman mati, pemindahan, atau hukuman lainnya. Namun, saat itu penjara dijalankan oleh swasta dan bagi yang tidak mampu membayar layanan dalam penjara akan sangat sengsara. Tidak ada pemisahan antara laki-laki dan perempuan, orang yang belum dan sudah diadili, serta marak dengan praktik pemerasan dan suap.<sup>58</sup>

Pada awal abad ke-19, terjadi pergeseran pemahaman bahwa penjara perlu diubah menjadi lebih teratur, disiplin, bersih, dan dikelola dengan baik. Tindakan menghukum seseorang di penjara dilihat sebagai memberikan kesempatan untuk memperbaiki diri (*reform*) sekaligus hukuman, di mana seseorang dapat bekerja dan berkontemplasi di dalam penjara. Hal ini bertentangan dengan pemahaman masa kini di mana penjara dan hukuman reformatif dianggap tidak sejalan. Pemikiran pada

---

57 *Ibid.*

58 *Ibid.*, hlm, 18.

masa itu banyak dipengaruhi oleh paham keagamaan dan praktik pemertanaan juga menekankan pentingnya mengubah terpidana menjadi orang-orang yang taat agama dan takut akan Tuhan.

Di waktu yang sama dengan meningkatnya minat akademis terhadap psikologi dan sosiologi di awal abad ke-19, kriminologi lahir. Perkembangan kriminologi dan peran dokter dan psikiater dalam mendiagnosa dan merawat pelaku pidana menunjukkan perpindahan dari pendekatan religius reformasi terpidana menuju perbaikan perlakuan dan rehabilitasi secara saintifik.

Namun, terlepas dari promosi rehabilitasi dan reformasi, balas dendam dan pencegahan sebagai pembenaran untuk hukuman masih didukung secara luas, salah satunya karena kecemasan dan kepanikan publik dengan mudah timbul atas segala 'kelembutan' yang seharusnya dalam hukuman modern. Setiap kali ada langkah untuk membebaskan atau bahkan membahas pembebasan narapidana yang dikecam secara luas, selalu ada protes besar yang "diatur" oleh media.<sup>59</sup>

Dalam beberapa tahun terakhir, telah terjadi kebangkitan pendekatan rehabilitasi. Gagasan bahwa metode hukuman dapat bekerja tanpa bergantung pada pelanggar telah diganti dengan penekanan pada bagaimana hukuman tertentu dapat digunakan untuk membantu pelanggar memperbaiki perilaku mereka. Ide-ide ini mencirikan gagasan keadilan restoratif. Keadilan restoratif sangat erat kaitannya dengan prinsip reparasi, yang berdasarkan anggapan bahwa kejahatan mempengaruhi masyarakat dan korban, yang oleh karena itu harus berperan dalam menegakkan keadilan. Pendekatan ini biasanya melibatkan pelaku yang diajak bertatap muka dengan seseorang yang telah mereka sakiti dan dengan demikian menghadapi apa yang telah mereka lakukan.

Charles Pollard menyatakan bahwa sistem peradilan pidana kebanyakan belum mempunyai mekanisme di mana seseorang dapat meminta maaf atas perbuatannya dan bahwa permintaan maaf harus menjadi yang pertama dan paling utama dalam reparasi.<sup>60</sup>

---

59 *Ibid.* hlm, 21.

60 Charles Pollard, 1998, *Keeping the Queen's Peace*, Criminal Justice Matters,

Demikian juga dengan restorasi, sudah seleyaknya korban mendapatkan restorasi dari pelaku dan ketika tidak ada korban yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka komunitas dapat diberi kompensasi dalam bentuk kerja komunitas yang dilakukan oleh pelaku atau dengan membayar denda yang disalurkan ke dana publik. Namun, kompensasi atau reparasi tidak selalu mudah dilakukan karena pelaku sering kali tidak mampu membayar korban dan sejauh mana orang tua harus menanggung kompensasi yang menjadi tanggung jawab anaknya juga masih diperdebatkan. Pendekatan ini bagaimanapun juga layak dicoba ketika pelaku dan korban saling mengenal dan ketika mereka dapat mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang akan mengurangi beban kerja pengadilan. Hal ini, setidaknya, dapat dilakukan dalam kasus-kasus ringan, tetapi tentu saja ada kemungkinan bahwa pendekatan ini tidak disukai oleh masyarakat atau media yang melihat pendekatan ini sebagai respons yang lunak terhadap kejahatan.<sup>61</sup>

## 2.2. Perkembangan praktik *restorative justice* dalam perkembangan dunia internasional

### 1. Belanda

#### a. Latar belakang dan sejarah pelaksanaan keadilan restoratif

Pendekatan *restorative justice* muncul di Belanda sejak periode 1990-an yang ditandai dengan berbagai inisiatif dan gerakan oleh masyarakat sipil. Mulai dari praktik mediasi di Maastricht dan Limburg sejak 1999<sup>62</sup> sampai *peer mediation* dan *family conferencing*.<sup>63</sup> Meskipun ber-

hlm. 14-16.

61 Ian Marsh, *et al*, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*, hlm. 24.

62 Claessen, *et al*, 2015 dikutip dari Wolthuis, *et al*, 2019, *Dutch Developments: Restorative Justice in Legislation and In Practice*, *The International Journal of Restorative Justice*, April 2019, hlm. 118.

63 *Ibid*.

bagai program terkait *restorative justice* ini mendapat sambutan yang baik, tetapi banyak program yang tidak berlanjut karena ketiadaan regulasi dan kebijakan serta anggaran. Dalam perkembangannya, terdapat beberapa program dalam sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif di Belanda seperti:

(1) HALT (The Alternative)

HALT adalah salah satu program dalam sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif sejak periode 1980-an. HALT menggunakan *restorative conversation* (percakapan restoratif) dalam perkara pidana anak di mana banyak pihak terlibat. Dalam percakapan ini, para pihak membahas kerugian dan mempertimbangkan permintaan maaf dari terdakwa. Sampai dengan 2017, sekitar 17.000 anak berpartisipasi dalam HALT.

(2) Mediasi korban-pelaku dan pertemuan keluarga (*victim offender mediation* dan *family group conferencing*)

Program yang dimulai pada 1990 berupa inisiatif yang dikembangkan oleh komunitas lokal. Program ini fokus pada terdakwa anak dan korban. Evaluasi dari program ini menunjukkan bahwa pihak yang terlibat merasa senang dan rasa kepercayaan terhadap hukum menjadi meningkat. Pada perkembangannya, berbagai inisiatif di komunitas lokal tersebut kemudian dilembagakan menjadi suatu institusi bernama "*Victim in Focus*" (nama resmi Belanda: "*Slachtoffer in Beeld*") dan pada 2017 berganti nama menjadi "*Perspectief Herstelbemiddeling*"). Sampai dengan 2016, organisasi ini berhasil menangani 13.000 permintaan mediasi.

b. Regulasi mengenai keadilan restoratif

Pada 2012, Pasal 51H dimasukkan ke dalam *Dutch Code of Criminal Procedure* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda) yang menjadi basis hukum pertama bagi keadilan restoratif dalam perkara pidana.<sup>64</sup> Pasal ini mengatur kewajiban bagi polisi dan jaksa penun-

64 Steketee *et al.*, 2006 dan Wolthuis, 2012 dalam Wolthuis *et al.*, "Dutch

tut umum untuk menginformasikan kepada korban dan pelaku mengenai kemungkinan mediasi. Lebih lanjut, Pasal 51H mengatur bahwa kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara pelaku dan korban harus dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan sanksi. Isi Pasal 51H *Dutch Criminal Procedure* adalah sebagai berikut:

- “1. *The Public Prosecutor’s Office shall promote notification by the Police, at the earliest opportunity, of the possibilities of mediation to the victim and the accused.*
2. *If mediation between the victim and the accused has led to an agreement, the court is to take this into account in imposing punishment or a measure.*
3. *Upon having established that the victim has consented to mediation, the Public Prosecutor’s Office shall encourage mediation between the victim and the convicted person.*
4. *Further rules relating to mediation between the victim and the accused or between the victim and the convicted person shall be regulated by General Administrative Order.”*

Terjemahan bebasnya adalah:

- “1. Jaksa penuntut umum akan mendukung notifikasi dari polisi, sedini mungkin, tentang kemungkinan mediasi kepada korban dan terdakwa.
2. Jika mediasi antara korban dan terdakwa telah mencapai kesepakatan, pengadilan harus mempertimbangkan hal ini dalam menjatuhkan hukuman atau tindakan.
3. Setelah mengetahui bahwa korban telah menyetujui untuk melakukan mediasi, kejaksaan akan mendorong dilakukannya mediasi antara korban dan terpidana.
4. Ketentuan lebih lanjut terkait mediasi antara korban dan terdakwa atau antara korban dengan terpidana diatur dalam *Algemene maatregel van Bestuur* atau keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh lembaga administratif”.

Selain ketentuan Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure*, mekanisme keadilan restoratif juga tersedia di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS), yaitu pemaafan oleh hakim yang diatur dalam Pasal 9a WvS. Walaupun secara substantif ketentuan ini tidak dibahas sebagai bagian dari rencana pengaturan keadilan restoratif dalam rancangan perubahan KUHAP Belanda,<sup>65</sup> tetapi secara kontekstual ketentuan ini erat kaitannya dengan prinsip keadilan restoratif. Pasal 9a WvS mengatur bahwa:

*“The court may determine in the judgment that no punishment or measure shall be imposed, where it deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offence, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offence or thereafter.”*

Dalam terjemahan bebas Bahasa Indonesia, pasal tersebut menjelaskan sebagai berikut:

“Apabila dipandang sebagai sesuatu yang lebih bijaksana, pengadilan dapat memutuskan dalam putusannya bahwa tidak ada hukuman yang dijatuhkan terhadap terdakwa, dengan mempertimbangkan ringannya perbuatan terdakwa, karakter atau kepribadian terdakwa, atau kondisi pada saat atau setelah perbuatan dilakukan oleh terdakwa.”

Ketentuan ini membuka ruang bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman kepada terdakwa dengan kondisi-kondisi yang diatur dalam pasal tersebut. Prinsip keadilan restoratif yang terkandung dalam ketentuan ini dapat dilihat dari adanya kemungkinan hakim untuk mempertimbangkan juga aspek kemanusiaan dari suatu perkara pidana khususnya bagi terdakwa. Sementara itu, walaupun tidak diatur dalam ketentuan normatif, pada praktiknya hakim juga mempertimbangkan

---

65 Lihat Wolthuis, et al, 2019, *op.cit*, hlm. 128-129.



pendapat korban terhadap perbuatan terdakwa sebelum memutuskan menjatuhkan putusan yang berisi pemaafan.<sup>66</sup> Dengan demikian, ketentuan pasal ini dari segi substansi dan praktik membuka ruang bagi kepentingan korban dan pelaku untuk sama-sama dipertimbangkan.

c. Mekanisme pelaksanaan keadilan restoratif

(1) *Mediasi penal dan mediasi di luar sistem peradilan pidana sebagai pelaksanaan keadilan restoratif*

Sebagaimana sudah dijelaskan pada paragraf sebelumnya, Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure* telah menyediakan dasar hukum bagi kemungkinan mediasi penal (mediasi yang menjadi bagian dari proses peradilan pidana). Di luar hal tersebut, dengan dukungan dari Kementerian Kehakiman Belanda, sejak 2013 muncul juga berbagai inisiatif-inisiatif mediasi di berbagai daerah di Belanda, baik berbentuk mediasi yang menjadi bagian dari proses peradilan maupun mediasi di luar proses peradilan.

Salah satu inisiatif program mediasi di luar sistem peradilan pidana yang cukup berhasil adalah *Utrecht Model for Mediation* di kota Utrecht. Dari kurang lebih 54 perkara yang dilaporkan kepada polisi, 44 perkara berhasil diselesaikan melalui mediasi.<sup>67</sup> Selain itu, terdapat salah satu inisiatif terbesar dalam konteks mediasi penal di mana dalam pelaksanaannya dilakukan kerja sama antara kantor kejaksaan, pengadilan, mediator yang ditunjuk pengadilan, dan *Victim in Focus*. Terdapat 716 perkara yang berhasil dialihkan ke proses mediasi penal di 6 (enam) pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Dari 716 perkara tersebut, 367 perkara berakhir dengan mediasi. Hal ini menunjukkan kesuksesan mediasi penal dari perspektif penyelesaian perkara.<sup>68</sup>

---

66 Lihat contoh kasus *Rechtbank Roermond, zaaknummer 04/805039-11*, tersedia di <https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROE:2012:BY5501>, diakses pada 14 September 2021.

67 Cleven *et al.*, 2016, dikutip dalam Wolthuis, *et al.*, 2019, *op.cit.*, hlm. 122.

68 *Ibid.*

Pada 2016, Kementerian Kehakiman Belanda mewajibkan seluruh Rumah Tahanan untuk mengembangkan Rencana Aksi Keadilan Restoratif sampai akhir 2017. Rencana Aksi ini mewujudkan pendekatan keadilan restoratif yang sejalan dengan orientasi kelembagaan. Dalam menyusun rencana aksi tersebut, pihak Rumah Tahanan harus berkolaborasi dengan Konsultan Restoratif (*Restorative Consultant*). Mayoritas lembaga pemasyarakatan di Belanda melibatkan pegawai *Restorative Justice Nederland* (RJN) untuk memfasilitasi proses penyusunan rencana aksi dan memberikan pelatihan tambahan bagi pegawai lembaga pemasyarakatan.<sup>69</sup>

(2) *Pelaksanaan keadilan restoratif pasca pengaturan dalam Dutch Code of Criminal Procedure*

Dalam pelaksanaan Pasal 51H *Dutch Code of Criminal Procedure*, pasal mengenai keadilan restoratif ini ternyata tidak banyak digunakan dalam perkara-perkara pidana. Hal ini menyebabkan Kementerian Kehakiman Belanda meminta masukan dari beberapa organisasi mengenai implementasi keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Salah satu organisasi masyarakat sipil, *Restorative Justice Nederland* (RJN), kemudian diminta untuk membuat inventaris berbagai program dan inisiatif di Belanda dari 1980 sampai 2010. RJN juga diminta untuk membuat rekomendasi kebijakan mengenai keadilan restoratif di Belanda. Hasil inventarisir ini mengarah pada kebutuhan Kementerian Kehakiman Belanda untuk membuat kebijakan yang jelas mengenai keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Rancangan kebijakan mediasi penal diuji coba untuk dilaksanakan pada 2014 sampai 2016. Pada September 2018, anggaran untuk mediasi penal dialokasikan sebesar 1 juta Euro per tahun dan sejumlah 300 ribu Euro di antaranya untuk perkara peradilan pidana anak.<sup>70</sup>

---

69 *Ibid*, hlm. 124.

70 *Ibid*, hlm. 119.

(3) *Peran Kepolisian dalam penerapan keadilan restoratif*

Kepolisian memegang peranan penting dalam *pilot project* keadilan restoratif di Belanda sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Pada tataran nasional, para polisi mulai membangun keahlian terkait keadilan restoratif, tetapi tidak dapat disangkal bahwa masih banyak polisi yang tidak mengetahui tentang keadilan restoratif. Pada tataran lokal, sebagai contoh, polisi di Utrecht bekerja sama dengan mediator profesional dalam konflik masyarakat dan perkara pidana. Evaluasi dari kerja sama ini adalah bahwa dalam banyak perkara, polisi akan menyatakan bahwa jalur hukum tidak akan menyelesaikan pengaduan yang masuk ke kepolisian ketika para pihak diketahui tinggal berdekatan dan kemungkinan mereka bertemu dalam frekuensi yang sering. Polisi akan mengarahkan kasus tersebut untuk diselesaikan melalui mediasi dengan mediator profesional.

(4) *Mekanisme pembayaran ganti rugi kepada korban*

Terdapat lembaga khusus yang bernama *The Central Judicial Collection Agency (Centraal Justitieel Incassobureau-CJIB)*, di bawah *Ministry of Justice and Security*, Belanda. CJIB berlokasi di Leeuwarden dan menyediakan jasa pengumpulan atau pemungutan denda (*collection*) untuk berbagai lembaga pemerintah. CJIB mengumpulkan berbagai denda, mulai dari denda lalu lintas, pembayaran kompensasi, pembayaran penyitaan, denda akibat putusan pengadilan atau keputusan jaksa penuntut umum, dan denda administratif untuk otoritas lain.

Dalam menjalankan fungsi pengumpulan denda akibat putusan pengadilan atau keputusan jaksa penuntut umum (*criminal order*), CJIB membentuk *Center for the Execution Chain (AICE)*. AICE melakukan koordinasi terhadap pelaksanaan hukuman dengan beberapa institusi untuk bekerja sama dalam satu rantai koordinasi sehingga terpidana benar-benar menjalani hukumannya. Institusi yang berada dalam satu mata rantai koordinasi adalah Kepolisian dan *Custodial Institutions Agency* dan *Probation Service*.

Putusan hakim atau keputusan jaksa penuntut umum mengarah pada apa yang disebut *criminal order*. Koordinasi oleh AICE dimulai atas permintaan jaksa penuntut umum. AICE akan melakukan identifikasi terhadap pelaku tindak pidana dan menentukan institusi mana yang harus melakukan apa dan kapan. AICE kemudian mengirimkan informasi kepada institusi yang bertugas dan melakukan monitoring terhadap pekerjaan institusi tersebut terkait pelaksanaan hukuman.

d. Catatan atas praktik Belanda

Uraian penerapan keadilan restoratif di Belanda memperlihatkan perjalanan yang sudah cukup panjang, setidaknya sejak awal periode 1980-an, dalam upaya memapankan inisiatif-inisiatif keadilan restoratif ke dalam mekanisme permanen, di antaranya dalam bentuk mekanisme mediasi penal dan pemaafan hakim atau adanya mekanisme pembayaran ganti rugi yang terorganisasi dengan baik. Dalam perkembangan praktik, terlihat juga peran aktif pemerintah yang turut mendukung inisiatif-inisiatif keadilan restoratif yang berada di tingkat komunitas lokal atau kota untuk kemudian dilembagakan melalui instrumen hukum yang ada. Selain infrastruktur hukum, Belanda juga sudah cukup mapan terkait infrastruktur kelembagaan penerapan keadilan restoratif, misalnya dengan adanya lembaga seperti *Victim in Person*, sumber daya manusia yang berfungsi sebagai *Restorative Consultant*, atau keberadaan CJIB, sehingga segala mekanisme keadilan restoratif termasuk dalam rangka pemenuhan ganti rugi kepada korban yang sudah diatur melalui instrumen hukum dapat terjamin dengan baik dalam pelaksanaannya.

Dari contoh-contoh yang dikutip dalam paragraf-paragraf sebelumnya, terlihat bahwa pendekatan keadilan restoratif yang digunakan di Belanda sangat dominan dengan upaya menyeimbangkan partisipasi antara korban dan pelaku, baik itu lewat mekanisme yang tersedia dalam sistem peradilan pidana maupun di luar sistem peradilan pidana. Selain itu, terlihat juga adanya fokus yang besar pada penyediaan jalur atau proses untuk mendapatkan hasil yang restoratif antara pelaku dan korban, baik itu melalui mediasi atau model *conferencing*. Proses restoratif terbuka pada berbagai tahapan proses peradilan pidana, tidak hanya pada

proses awal saja, termasuk juga apabila perkara sudah disidangkan di hadapan hakim.

## 2. Australia

### a. Latar belakang dan sejarah pelaksanaan *restorative justice*

Sama halnya dengan negara-negara lain, penerapan *restorative justice* di Australia juga dimulai dari pembaruan pada sistem peradilan pidana anak. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Strang pada 2001, dinyatakan bahwa sistem ini mulanya diterapkan pada pidana anak karena dinilai lebih sesuai untuk pelaku yang secara usia lebih muda dan melakukan kejahatan yang lebih tidak serius. Dalam perkembangannya, penerapan *restorative justice* tidak hanya semakin lazim ditemui dalam perkara-perkara anak, tetapi juga sudah diperluas hingga ke beberapa tindak pidana yang melibatkan orang dewasa.<sup>71</sup>

*Restorative justice* pertama kali diterapkan dengan menggunakan model *Wagga-Wagga*. Model *restorative justice* ini diinisiasi oleh *Wagga-Wagga Police Department* dengan memberdayakan para aparat kepolisian atau sekolah untuk memfasilitasi *family conferencing*.<sup>72</sup> Ciri lain yang juga mengemuka dari model *Wagga-Wagga* adalah adanya diskresi bagi polisi untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindak pidana diselesaikan dengan cara *family conferencing*. Teknis pelaksanaannya pun menggunakan naskah dengan urutan tertentu di mana pelaku diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk berbicara, kemudian korban, barulah pihak-pihak lainnya.<sup>73</sup> Secara teknis, model ini tidak begitu menekankan pada tahap persiapan dan sebaliknya spontanitas justru men-

---

71 Jacqueline Joudo Larsen, 2014, *Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System*, (Australia: Australian Institute of Criminology, hlm. 5

72 Gordon Bazemore dan Mark Umbreit, 2001, *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models*, *Juvenile Justice Bulletin*, hlm. 5.

73 *Ibid*, hlm. 8-9.

jadi hal yang dianggap penting. Hal ini dikarenakan model Wagga-Wagga ditujukan untuk melakukan pengecekan fakta dari para pihak dan peserta, menyusun rencana, dan memastikan para peserta kunci beserta kelompok pendukungnya menghadiri sesi *conference*. Adapun hasil dari *family conferencing* nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.<sup>74</sup>

Dua tahun sejak dilakukannya *pilot conferencing* di Wagga-Wagga, didapati adanya hasil yang memuaskan. Terjadi penurunan jumlah pelaku di pengadilan hingga 50% apabila dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Di samping itu, dalam kurun waktu dua tahun tersebut juga terjadi penurunan angka residivis hingga 40%. Seluruh *family conferencing* dihadiri oleh korban dengan diikuti oleh tingkat kepuasan korban, polisi, dan masyarakat yang sangat tinggi, serta tingkat kepatuhan hasil *family conferencing* pada kasus dengan pelaku berusia di bawah 18 tahun mencapai 93%.<sup>75</sup>

Dari keseluruhan proses tersebut, dapat dipahami bahwa model Wagga-Wagga sebagaimana diinisiasi di Australia menunjukkan bagaimana polisi memiliki peranan yang sangat signifikan dari awal hingga menindaklanjuti hasil *family conferencing*. Polisi dinilai memiliki hubungan yang unik dengan masyarakat, sehingga kehadiran polisi yang telah terlatih dinilai dapat memberikan beberapa keuntungan yang melekat pada diri polisi tersebut, yaitu: (i) adanya formalitas, karena ketika pelaksanaan *family conferencing* pun polisi tetap mengenakan seragam; (ii) menumbuhkan rasa saling menghormati di tengah para peserta *conference*; (iii) memiliki kehadiran yang secara simbolis dibutuhkan di tengah *conference*; (iv) memberikan rasa aman bagi korban; (v) kemampuan untuk mengelola situasi yang sulit, utamanya jika peserta yang terlibat berada dalam jumlah yang besar; (vi) kemampuan mengendali-

---

74 *Ibid*, hlm. 12.

75 Terry O'Connell, *Restorative Justice for Police, Foundations for Change*, hlm. 6 <http://restorativejustice.org/10fulltext/oconnell>, diakses 18 Desember 2020.

kan *conference* secara efektif dan efisien; (vii) menjaga fokus dalam pelaksanaan *conference*.<sup>76</sup>

b. Regulasi *restorative justice* di Australia

Setiap negara bagian di Australia memiliki peraturan hukum tersendiri yang merinci penerapan *restorative justice* dalam teritorinya. Beberapa negara bagian memuat ketentuan *conference*, sebagai salah satu *program restorative justice*, yang tersebar dalam undang-undang tentang anak dan undang-undang mengenai hukum acara pidana.<sup>77</sup> Kendati demikian, dalam hal mediasi antara korban dan pelaku, terdapat beberapa negara bagian yang tidak memiliki dasar hukum berupa peraturan perundang-undangan tertentu, misalnya New South Wales dan Western Australia.<sup>78</sup>

c. Mekanisme pelaksanaan *restorative justice*

(1) *Model-model pelaksanaan program keadilan restoratif*

Saat ini, masing-masing wilayah di Australia memiliki pilihan ketersediaan program yang berbeda-beda. Namun, secara umum terdapat empat model penyelesaian dengan pendekatan *restorative justice*:

- *Youth conferencing* (atau dikenal juga dengan *family conferencing*) sebagai upaya penyelesaian perkara bagi pelaku anak yang dilakukan oleh polisi, pengadilan, atau aparat penegak hukum. Dapat atau tidaknya suatu tindak pidana diselesaikan dengan *youth conference* didasarkan pada pertimbangan atas keseriusan tindak pidana, tingkat kerusakan, watak dan tingkat pelanggaran, serta jumlah peringatan yang telah diterima. Di dalam *conference* akan dinilai penerimaan tanggung jawab oleh pelaku, tingkat penyesalan, kecerdasan interpersonal, perasaan yang

---

76 *Ibid*, hlm. 24.

77 Larsen, *Restorative Justice in the Australian....*, *op.cit*, hlm. 8.

78 *Ibid*, hlm. 19.

dirasakan pelaku terhadap korban, keamanan, serta nilai-nilai budaya. Beberapa pilihan tindakan yang lazim disepakati dalam *conference*, antara lain permintaan maaf dan perbaikan keadaan kepada korban, melakukan pelayanan masyarakat atau program pendidikan, berdonasi, atau bekerja untuk korban atau orang tuanya.

- *Adult conferencing* ditujukan untuk pelaku yang sudah dewasa dan sejauh ini berada di tahapan pra hukuman.<sup>79</sup> *Conferencing* mempertemukan pelaku, korban, dan masyarakat yang terdampak dalam satu forum dengan tujuan memperbaiki kerusakan, menjelaskan pada pelaku apa dampak dari perbuatannya, dan mengurangi kemungkinan pelaku untuk mengulangi kembali perbuatannya.<sup>80</sup>
- *Victim-Offender mediation*, yang pada dasarnya merupakan pertemuan langsung antara korban dengan pelaku. Namun, terdapat perbedaan ketentuan antara negara bagian. Di New South Wales, misalnya, disebutkan bahwa ‘*victim offender conferencing*’ dilaksanakan setelah perkara seorang pelaku dewasa diputus.<sup>81</sup> Sementara itu, di Western Australia terdapat dua macam bentuk mediasi. *Pertama*, yakni *reparative presentence mediation* yang merupakan proses yang dilaksanakan berdasarkan kesediaan pelaku dan korban dengan diinisiasi oleh para pihak atau pengadilan setelah adanya *plea of guilty*. *Kedua*, yakni *protective condition process* sebagai bentuk mediasi yang dilaksanakan pasca hukuman telah dijalankan, tetapi pelaku hendak

---

79 *Ibid*, hlm. 6.

80 “Appendix B: Restorative Justice Practices Available in Australian Criminal Justice System,” <https://www.ohchr.org/Documents/Issues/IPeoples/-EMRIP/FollowupStudyAccessToJustice/AustralianHumanRightsCommission3.pdf>, diakses pada 18 Desember 2020.

81 *Ibid*.



melaksanakan hukuman berbasis pengawasan masyarakat.<sup>82</sup>

- *Circle sentencing* adalah bentuk program *restorative justice* yang ditemui pada pengadilan adat (*indigenous court*). Dari enam pengadilan adat yang ada di Australia, hanya dua di antaranya yang sudah memfasilitasi *circle sentencing*.<sup>83</sup> Dengan latar belakang tersebut, maka *circle sentencing* memang hanya ditujukan untuk masyarakat Aborigin. Tujuan utama dari *circle sentencing* adalah untuk melibatkan komunitas Aborigin dalam proses pemidanaan; meningkatkan kepercayaan masyarakat Aborigin terhadap proses pemidanaan; mengurangi batasan antara komunitas Aborigin dengan pengadilan; memberikan pilihan pemidanaan yang lebih layak bagi masyarakat Aborigin; menyediakan dukungan yang efektif bagi korban tindak pidana yang dilakukan oleh warga dari komunitas Aborigin; menyediakan ruang partisipasi yang lebih besar bagi pelaku dari komunitas Aborigin dan korbannya dalam proses pemidanaan; meningkatkan kesadaran pelaku atas akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya pada komunitas Aborigin dan pada korban; serta untuk mengurangi tingkat residivis di komunitas Aborigin. Untuk dapat mengikuti *circle sentencing*, pelaku harus dinyatakan bersalah, hadir dan berpartisipasi di pengadilan setempat, cenderung menerima hukuman yang dijatuhkan, setuju untuk berpartisipasi dalam *circle sentencing*, serta dinyatakan layak untuk mengikuti *circle sentencing* berdasarkan penilaian oleh Aboriginal Community Justice Group.<sup>84</sup>

---

82 “Victim Services for Victims and Offenders,” <https://www.wa.gov.au/service/community-services/counselling-services/victim-services-victims-and-offenders>, diakses pada 18 Desember 2020.

83 Larsen, *Restorative Justice in the Australian...*, *op.cit*, hlm. 15.

84 Steve Yeong dan Elizabeth Moore, 2020, *Circle Sentencing, Incarceration and Recidivism*, *NSW Bureau of Crime Statistics and Research* 226, hlm. 2-4.

(2) *Ragam tindak pidana*

Jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui program *restorative justice* pun berbeda-beda di setiap negara bagian. Terdapat negara bagian yang mengatur apa saja jenis tindak pidana yang dikecualikan, tetapi terdapat juga negara bagian yang tidak mengatur ketentuan demikian sehingga penentuan ragam tindak pidana dapat dilihat dari praktiknya. Bentuk tindak pidana yang paling banyak dikecualikan dari kemungkinan penyelesaian melalui jalur *restorative justice* adalah pembunuhan, kejahatan seksual, narkoba, lalu lintas, dan beberapa kejahatan serius lainnya.<sup>85</sup>

Kendati demikian, bukan berarti tidak terdapat sama sekali jalur penyelesaian tindak pidana berat melalui program *restorative*. Sebagai contoh, dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, negara bagian Victoria yang telah menyediakan kerangka acuan tersendiri agar program restoratif tetap dapat menjamin kepentingan korban. Beberapa metode yang diterapkan antara lain: (i) *group conferencing*, yakni konferensi yang melibatkan pelaku, korban, saksi, dan pihak terdampak lainnya guna mendiskusikan akibat perbuatan dan upaya perbaikan yang dapat dilakukan dengan dituangkan dalam suatu kesepakatan; (ii) *victim impact panel*, yakni proses yang mempertemukan korban dengan pihak tertentu secara terstruktur guna berbagi pengalaman dan mencari solusi yang tepat tanpa keterlibatan pelaku. Pihak lain tersebut dapat berupa pelaku dari kekerasan rumah tangga di kasus lain, pelaku masyarakat, atau lain sebagainya; (iii) *facilitated conversation*, yakni kesempatan bagi para korban jika kebutuhannya pada dua forum di atas belum terpenuhi; dan (iv) kombinasi dari metode-metode di atas.<sup>86</sup>

Untuk memastikan agar program dilaksanakan dengan selayaknya

85 *Ibid*, hlm. 8.

86 Victoria State Government, *Restorative Justice for Victim Survivors of Family Violence Framework*, hlm. 4. Diakses melalui [https://www.justice.vic.gov.au/sites/default/files/embridge\\_cache/emshare/original/public/2020/06/b4/8079c7292/Restorative-Justice-for-Victim-Survivors-of-Family-Violence-Framework-2017.pdf](https://www.justice.vic.gov.au/sites/default/files/embridge_cache/emshare/original/public/2020/06/b4/8079c7292/Restorative-Justice-for-Victim-Survivors-of-Family-Violence-Framework-2017.pdf) pada 20 Mei 2021.

dan dengan mengutamakan kepentingan korban, terdapat serangkaian proses penilaian yang dilakukan sebelum program dijalankan. *Pertama*, sehubungan dengan kecakapan para pihak. Korban yang dapat berpartisipasi harus memiliki kemampuan kognitif untuk menyetujui partisipasinya secara sadar, berpartisipasi secara sukarela dan tanpa paksaan, serta memahami proses yang akan dilalui beserta hak-haknya. Pelaku juga harus memiliki kemampuan kognitif, memberikan persetujuan tanpa paksaan, memahami proses serta haknya, dan menerima tanggung jawab atau keterlibatannya dalam program restoratif.

Beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menentukan kompleksitas perkara mengacu pada beberapa faktor tertentu, antara lain: (i) jaminan akan keselamatan korban yang dilakukan melalui analisis terhadap dampak dan tingkat risiko atas partisipasi korban; (ii) tumpang tindih dengan program atau proses lain yang mungkin dapat menghalangi hasil atau proses program restoratif; (iii) hal-hal terkait lainnya, seperti kondisi mental, gangguan kognitif, pertimbangan masyarakat, dan lain sebagainya; (iv) tidak memadainya dukungan dan layanan yang tersedia untuk penyelesaian masalah; dan (v) adanya lebih dari satu korban, kecocokan hubungan dan kesiapan antar korban, serta kemungkinan dapat diselesaikannya permasalahan korban tanpa merugikan korban lain.<sup>87</sup>

Mekanisme penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* dimungkinkan untuk diterapkan pada tindak pidana, di mana salah satu yang pertama dilakukan adalah pada program *Canberra Reintegrative Shaming Experiments* (RISE). Kegiatan ini merupakan percobaan program RJ bagi empat jenis tindak pidana,<sup>88</sup> salah satunya adalah *drink-driving* atau mengemudi ketika sedang mabuk. Pelaku dalam per-

---

87 *Ibid*, hlm. 12-14.

88 Empat jenis tindak pidana tersebut: (i) pelaku kekerasan di bawah usia 30 tahun, (ii) anak yang mengutil di pasar swalayan, (iii) anak yang melakukan kejahatan ekonomi terhadap korban personal, dan (iv) mengemudi saat mabuk, baik oleh pelaku anak maupun orang dewasa

kara ini diajak menggunakan mekanisme *conference*,<sup>89</sup> adapun pihak korban diwakili oleh perwakilan komunitas dan pendukung dari pelaku karena tidak adanya korban secara riil, sedangkan polisi berperan sebagai fasilitator dalam pertemuan ini.<sup>90</sup>

Tidak semua pelaku tindak pidana tanpa korban dapat mengikuti mekanisme *restorative justice*. Terdapat syarat-syarat tertentu, yang salah satunya adalah mengenai kesamaan persepsi tentang fakta tindak pidana dan persetujuan untuk mengikuti program.<sup>91</sup> Dalam proses ini, berusaha dihasilkan perjanjian antara pelaku dengan pendukungnya/keluarga untuk membantu pelaku tidak lagi mengulangi perbuatannya melalui intervensi tertentu. Model ini dipilih dengan didasarkan pada pan-

---

89 Jacqueline Joudo Larsen, *Restorative justice in the Australian criminal justice system*, AIC Reports Research and Public Policy Series, hlm. 24

90 Phil Edwards, 2021, *Restorative Justice Without A Victim: Rise And The Roads Not Taken*, Manchester Metropolitan University ISSN 1475-0279 Vol. 17(1), hlm, 25.

91 *Their Blood-Alcohol Content was over .08 at the time of arrest • their offence did not involved an accident • the offender was not a police officer • the offender was eligible for a procedure known as 'Voluntary Agreement to Attend Court' (VATAC). This procedure is used in the ACT in lieu of the normal summons process where the offender is assessed by the apprehending officer as likely to attend court at the agreed time and place, by virtue of residence and employment in the Canberra region. So as to increase case homogeneity, police agreed that all cases coming into the Drink Driving Experiment would be dealt with by VATAC rather than by summons if the case was assigned to court.), . they (and all co-offenders) had made full admissions about committing the offence • they (and all co-offenders) had no outstanding warrants or bonds which would require them to attend court • there was no reason to believe that they (or any co-offender or parent) would object to a conference • they (and all co-offenders) lived in the ACT region • the apprehending officer's sergeant approved the case being sent to RISE • the apprehending officer agreed to accept the RISE recommendation (based on random assignment) for the case regardless of whether it was court or conference, Lihat Experiments in Restorative Policing: A Progress Report on the Canberra Reintegrative Shaming Experiments (Rise), Australian Federal Police and Australian National University.*

dangan Braithwaite bahwa paksaan secara informal akan lebih bermanfaat dari pada sanksi formal, sehingga diharapkan tidak ada lagi konsumsi alkohol. Meskipun demikian, perlu dicatat bahwa kerap kali dalam penerapannya, *Community Reparative Board* kebingungan dalam menentukan tingkat kerugian dalam kasus-kasus tanpa korban, sehingga mereka juga kesulitan untuk menentukan reparasi macam apa yang dibutuhkan dan patut diberikan kepada pelaku kejahatan.

### (3) *Mekanisme Referral*

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, Australia memberlakukan sistem dan ketentuan yang berbeda-beda di masing-masing negara bagian. Pemberlakuan *restorative justice* di *Australian Capital Territory* didasarkan pada *Criminal (Restorative Justice) Act* tahun 2004. *Australian Capital Territory* memiliki unit administratif khusus yang menangani *restorative justice*. Unit ini menjadi salah satu pemberi rujukan untuk menggunakan program *restorative justice* karena tugasnya mengurus administrasi.

Di Australian Capital Territory, pilihan untuk menggunakan program *restorative justice* dimungkinkan untuk setiap tingkatan perkara, sehingga terdapat lembaga penegak hukum lain yang juga dapat memberikan rujukan, seperti Direktur Jenderal *Restorative Justice* dan Direktur Jenderal *Children and Young People* di Kepolisian, Direktur Kejaksaan/Penuntut Umum, Pengadilan Anak, Direktur Jenderal Lembaga Pemasyarakatan, *Victims of Crime Comissioner*, dan lembaga lain sesuai ketentuan perundang-undangan. Rujukan tersebut dapat disampaikan sesuai dengan tingkatan perkara.<sup>92</sup>

Penuntut umum dapat menjadi institusi pemberi rujukan dalam tindak pidana keluarga maupun kekerasan seksual yang sifatnya “tidak begitu serius”. Pengadilan dapat menjadi institusi rujukan tergantung pada tahapan tertentu di proses persidangan dengan disetujui oleh penuntut umum dan penasihat hukum. Jika pengadilan membuat ru-

---

92 Australian Capital Territory, “Crimes (Restorative Justice) Act 2004,” Section 22.

jukan (*court referral order*), maka pengadilan harus mendapat laporan tertulis mengenai hasil dari *restorative justice*.<sup>93</sup>

Di negara bagian Victoria, terdapat dua undang-undang yang mengatur mengenai pelaksanaan program *restorative justice*, yakni *Children, Youth, and Families Act* tahun 2005 dan *Youth Justice Act* tahun 1992.<sup>94</sup> Undang-undang ini menggunakan istilah diversifikasi (*diversion*) dan dilakukan sebelum penjatuhan hukuman.<sup>95</sup> Rujukan diberikan oleh pengadilan, di mana hakim dapat menunda perkara hingga empat bulan lamanya agar pelaku dapat mengikuti program diversifikasi. Permohonan untuk mengikuti diversifikasi dapat diajukan oleh pelaku, penuntut umum, maupun atas inisiatif hakim. Pengadilan juga yang nantinya akan menentukan bentuk diversifikasi seperti apa yang tepat untuk dilaksanakan dalam kasus tersebut.<sup>96</sup>

Negara bagian New South Wales mengatur mengenai pelaksanaan program *restorative justice* bagi anak berusia 10-18 tahun dalam *Young Offenders Act* tahun 1997, sedangkan untuk dewasa diatur dalam *Criminal Procedure Legislation* tahun 2010. Dalam perkara anak, suatu perkara akan terlebih dahulu ditangani oleh petugas investigasi (*investigating official*) yang akan memberikan (*warning*). Namun, jika dirasa suatu perkara perlu untuk ditangani dengan prosedur lain, petugas investigasi tersebut harus memberi rujukan ke *Specialist Youth Officers*,<sup>97</sup> yakni bagian yang dikhususkan untuk memberi masukan pada polisi dan para pihak terkait dengan perkara anak.<sup>98</sup> Petugas dari *Specialist*

---

93 *Ibid*, Section 26-28.

94 Larsen, *Restorative Justice in the Australian...*, *op.cit*, hlm. 8.

95 Peter Condliffe, *Restorative Justice in Victoria: An Introduction*, <http://petercondliffe.com/wp-content/uploads/2013/01/Restorative-Justice-in-Victoria-An-Introduction.pdf>, diakses pada 10 Februari 2021.

96 Victoria, "Children, Youth, and Families Act 2005," Section 356D.

97 NSW, "Young Offenders Act 1997," Section 14.

98 NSW Police Force, *Specialist Youth Officers*, [https://www.police.nsw.gov.au/safety\\_and\\_prevention/your\\_community/young\\_people\\_and\\_youth\\_issues/youth\\_accordian/specialist\\_youth\\_officers](https://www.police.nsw.gov.au/safety_and_prevention/your_community/young_people_and_youth_issues/youth_accordian/specialist_youth_officers), diakses pada 11 Februari 2021.

*Youth Officers* inilah yang nantinya akan menentukan apakah seorang pelaku yang masih berstatus anak-anak lebih baik untuk diproses secara hukum, *conference*, atau pemberian *caution*.<sup>99</sup> Di samping itu, Penuntut umum dan hakim juga dapat menjadi pihak pemberi rujukan.<sup>100</sup>

Program *restorative justice* lainnya yang juga terdapat di New South Wales adalah *circle sentencing* yang diatur dalam *Criminal Procedure Legislation*. Penyelesaian perkara melalui program *circle sentencing* dimulai dari adanya penilaian kesesuaian oleh pengadilan, setelahnya akan dilaksanakan rapat dengan *Aboriginal Community Justice Group* untuk menilai apakah pelaku merupakan kandidat yang tepat untuk mengikuti program *circle sentencing*. Jika pelaku dinilai sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, maka pengadilan akan mengeluarkan keputusan berupa perintah.<sup>101</sup>

#### (4) *Pelibatan korban*

Secara umum, program *restorative justice* di Australia dapat berlangsung tanpa harus dihadiri oleh korban.<sup>102</sup> *Criminal (Restorative Justice) Act* di *Australian Capital Territory* mengatur bahwa pada dasarnya korban menjadi pihak yang wajib hadir dalam *conference* bersama dengan pelaku. Kendati demikian, jika korban dan/atau keluarganya tidak menyanggupi hadir, maka dapat diwakilkan oleh pengganti.<sup>103</sup> Adapun korban harus berusia setidaknya 10 tahun untuk dapat mengikuti *restorative justice*. Dalam hal korban belum mencapai usia minimum, maka dapat diwakilkan oleh anggota keluarga langsung yang berusia setidaknya 10 tahun.<sup>104</sup>

Dalam perkara anak di New South Wales, suatu *conference* dapat

---

99 NSW, "Young Offenders Act," Section 37.

100 *Ibid*, Section 40.

101 NSW, "Criminal Procedure Regulation 2017," Section 34.

102 Larsen, *Restorative Justice in the Australian...*, *op.cit.*, hlm. 8

103 Australian Capital Territory, "Crimes (Restorative Justice) Act 2004," Section 42.

104 *Ibid*, Section 17-20.

dihadiri oleh beberapa pihak, antara lain anak, orang dewasa yang ditunjuk oleh anak, anggota keluarga baik keluarga inti maupun keluarga besar, petugas investigasi, korban atau perwakilan yang ditunjuknya, dan lain sebagainya. Dalam suatu *conference*, anak dapat diwakili ataupun didampingi oleh penasihat hukum berdasarkan izin dari penyelenggara *conference*.<sup>105</sup> Sementara itu, dalam pelaksanaan *circle sentencing* bagi suku Aborigin, *Criminal Procedure Regulation* di New South Wales mengatur bahwa korban dapat hadir untuk menjelaskan pandangan dan sifat dari tindak pidana yang telah terjadi padanya selama ia setuju untuk hadir.<sup>106</sup>

#### (5) Hasil kesepakatan

Terdapat beragam hal yang bisa menjadi hasil dari pelaksanaan program *restorative justice*. Berdasarkan *Crimes Act* di Australian Capital Territory, *conference* dapat memuat satu atau lebih: (i) permohonan maaf dari pelaku kepada korban; (ii) rencana yang sifatnya menysasar sikap pelaku; (iii) rencana kerja untuk pelaku yang menguntungkan korban atau orang tuanya; (iv) rencana kerja untuk pelaku yang menguntungkan masyarakat; (v) ganti rugi berupa uang kepada korban atau orang tuanya; dan/atau (vi) hal lain berupa perbaikan yang disepakati oleh para pihak dalam *conference*.<sup>107</sup>

Berdasarkan *Young Offenders Act* di New South Wales, ragam hal yang dapat diatur dalam suatu kesepakatan (*outcomes*) antara lain berupa (i) permohonan maaf baik secara verbal maupun tertulis, (ii) perbaikan terhadap kondisi korban atau masyarakat, (iii) keikutsertaan dalam program tertentu, dan/atau (iv) tindakan reintegrasi anak ke dalam masyarakat. Adapun yang termasuk sebagai program yang relevan dalam *outcomes* antara lain seperti (i) program konseling, (ii) program rehabilitasi obat-obatan dan alkohol, (iii) program pendidikan, atau (iv) prog-

105 NSW, "Young Offenders Act 1997," Section 50.

106 NSW, "Criminal Procedure Regulation 2017," Section 47.

107 Australian Capital Territory, "Crimes (Restorative Justice) Act 2004," Section 51.



ram lain yang mendukung peningkatan anak.<sup>108</sup> Kesepakatan yang dihasilkan dari suatu *conference* harus dilaporkan ke pengadilan untuk diterima. Dalam hal pengadilan menolak hasil kesepakatan, maka perkara akan diajukan ke muka persidangan.<sup>109</sup>

#### d. Kesimpulan

Indonesia dapat mempelajari beberapa mekanisme penerapan *restorative justice* yang ada di Australia. *Pertama*, terkait penerapan *restorative justice* di Australia yang menunjukkan adanya mekanisme *referral* di berbagai tingkatan. Hal ini penting untuk diperhatikan bagi Indonesia adalah agar upaya-upaya *restorative justice* benar-benar bertujuan untuk mengupayakan kembalinya kondisi dan relasi antara korban dan pelaku. Dengan dibukanya peluang berdialog antara korban dan pelaku di setiap tahapan atau proses, maka menunjukkan bahwa pendekatan *restorative justice* sebagaimana terdapat di Australia lebih jelas dan bukanlah bertujuan untuk *drop case* semata.

*Kedua*, mekanisme mediasi yang dilakukan di Australia menunjukkan adanya upaya pelibatan korban yang terbilang memadai. Kerangka hukum yang tersedia memungkinkan untuk dilangsungkannya penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* tanpa kehadiran korban selama korban menyetujui ditempuhnya upaya penyelesaian tersebut. Partisipasi korban juga mendapat dukungan penuh, hal ini sebagaimana dapat dilihat dalam penyelesaian kasus kekerasan dalam ruang tangga dengan pendekatan *restorative justice* yang memperhatikan dan memungkinkan diberikannya dukungan psikososial pada korban.

*Ketiga*, fakta bahwa hukum di Australia dapat menggunakan pendekatan *restorative justice* pada penyelesaian tindak pidana yang sensitif, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, serta pada tindak pidana yang melibatkan korban secara langsung memberikan optimisme terhadap masa depan pendekatan ini. Namun, tentu saja, dibutuhkan sistem yang

---

108 *Ibid*, Section 52.

109 *Ibid*, Section 54.

jelas, anggaran yang memadai, kondisi sosial yang kondusif, dan utamanya, sumber daya yang berkualitas guna mewujudkan penerapan *restorative justice* yang dapat memenuhi rasa keadilan di masyarakat.

### 3. Filipina

#### a. Latar belakang dan sejarah pelaksanaan *restorative justice*

Filipina merupakan salah satu negara anggota *Commission on Crime Prevention and Criminal Justice* ketika penyusunan *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* dilakukan. Sebagai negara pendukung prinsip-prinsip dasar ini, Filipina mengadopsi prinsip di dalamnya dalam praktik peradilan pidana.<sup>110</sup>

Ide untuk memperkuat cara-cara tradisional dalam menyelesaikan perselisihan di level *barangay*<sup>111</sup> merupakan salah satu upaya dan mekanisme alternatif dalam menurunkan beban perkara di pengadilan di Filipina. Ribuan kasus tidak dapat segera ditangani karena keterbatasan jumlah hakim, keterbatasan kemampuan para pihak untuk melibatkan pengacara, atau menanggung biaya pengadilan. *Barangay Justice Service System* (BJSS) sebagai sebuah proyek pertama kali diterapkan di Maguindanao, Filipina Selatan, pada 2003 dengan dukungan dari United States for International Development (USAID) bermitra dengan Jerry Roxas Foundation, Inc., (JRF) dan Maguindanao Foundation for Good Governance and Development Incorporated (MFGGFI).<sup>112</sup>

---

110 Parole and Probation Administration Philippines, *What is restorative justice?* <https://probation.gov.ph/restorative-justice/> diakses pada 10 Februari 2021.

111 Pembagian administratif terkecil di Filipina. Menurut Merriam-Webster, setiap *barangay* terdiri dari 50-100 keluarga yang dibawah oleh seorang ketua. <https://www.merriam-webster.com/dictionary/barangay>, diakses pada 10 Februari 2021.

112 Radzak Abag Sam, et. al, 2013, *Barangay Justice Service System (BJSS) Project as an Alternative Mechanism in Dispute Resolution in Maguindanao, Southern Philippines: A Content Analysis*, International Journal of

BJSS bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kemampuan individu yang bertanggung jawab menangani perselisihan dan kasus sehingga dapat berfungsi lebih efektif. Lebih jauh lagi, BJSS juga memenuhi tindakan langsung atas kasus di tingkat lokal sehingga tidak perlu dibawa ke tingkat lebih tinggi, yang kemudian berdampak pada berkurangnya penumpukan perkara di pengadilan. Proyek ini telah diterapkan di 603 *barangay* (desa) di Maguindanao.<sup>113</sup> Sebagian warga di desa-desa ini adalah pemeluk agama Islam, dengan sedikit penganut Kristen.<sup>114</sup>

Pelaksanaan BJSS diawali dengan menghubungi kepala desa setempat untuk memastikan adanya dukungan dari pejabat pemerintah lokal dan kemungkinan dukungan logistik. Kemudian dilakukan persiapan sosial untuk masyarakat dibagi menjadi tiga tahap yang saling berkaitan:

- 1) Survei dasar—di *barangay* di mana proyek dilaksanakan akan dimintai informasi dasar mengenai keadilan dan bagaimana itu diterapkan. Penduduk lokal secara khusus diuji tingkat pengetahuannya mengenai pelanggaran dan kejahatan yang umum ditemui di tingkat lokal dan bagaimana perselisihan diselesaikan.
- 2) Marketing sosial—penduduk dan pejabat *barangay* dikumpulkan dalam satu pertemuan dengan kehadiran pejabat *municipal* (kabupaten/kota) untuk orientasi dan diskusi mengenai proyek. Dari pertemuan ini, dihasilkan *Barangay Resolution* yang mengadopsi BJSS, serta pemilihan 10 orang dari setiap *barangay* yang kredibel dan dapat diandalkan oleh pejabat desa.
- 3) Dokumentasi dan inventori kasus—kasus-kasus yang tercatat maupun yang tidak, dipelajari untuk dokumentasi dan inven-

---

Humanities and Social Science, Vol.3, No. 12, Juni 2013, hlm. 193.

113 Terdiri dari desa di bawah *municipalities* atau kecamatan: Municipalities of Datu Odin Sinsuat, Talayan, Talitay, DatuPiang, North Upi, South Upi, Datu Blah, Mother Kabuntalan, dan North Kabuntalan.

114 Radzak Abag Sam, et.al, *supra note* 3.

tori. Hal ini untuk memantau apakah terjadi kenaikan atau penurunan kasus setelah penerapan proyek.

b. Regulasi mengenai *restorative justice*

Peraturan terkait *restorative justice* di Filipina adalah *Juvenile Justice and Welfare Act 2006 (Republic Act 9344)* dan *Barangay Justice System (Katarungang Pambarangay)*. *Juvenile Justice and Welfare Act 2006* menambah usia kapan seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mencegah penahanan anak di bawah umur dan memperkenalkan mediasi, resolusi konflik, reparasi, konseling, serta manajemen amarah bagi pelaku pidana berusia di bawah 15 tahun. Sementara itu, *Barangay Justice System* (BJS) mewakili praktik keadilan restoratif untuk orang dewasa yang diadopsi dari praktik masyarakat adat. BJS bertujuan untuk mengatasi konflik di masyarakat melalui jalur mediasi.

Berdasarkan RA 8371 yang dikenal sebagai Undang-undang Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Rights Act – IPRA*), sistem keadilan suku dikenal sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa dan menjaga kerukunan antar anggota masyarakat yang terdampak dari suatu sengketa.<sup>115</sup>

c. Mekanisme pelaksanaan *Restorative Justice*


Berdasarkan peraturan, *Barangay Justice System* (BJS) dapat diterapkan ketika pidana yang dilakukan dihukum maksimal dengan satu tahun penjara atau denda kurang dari 5.000 peso.<sup>116</sup> Melalui bagan 1 berikut ini, digambarkan alur mekanisme RJ terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Filipina.

---

115 Mario A. Garcia, 2019, *Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience*, IJRDO – Journal of Social Science and Humanities Research, Vol. 4, Edisi 7, Juli 2019, hlm. 291.

116 Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 2017, *Handbook on Restorative Justice*, Willan, hlm. 481.

Bagan 1. Alur Keadilan restoratif untuk anak berhadapan dengan hukum di Filipina\*



\*Sumber: UNICEF, *Justice For Children: Detention as a Last Resort Innovative Initiatives in the East Asia and Pacific Region*, hlm. 76

Berikut ini adalah contoh praktik pelaksanaan RJ di Provinsi Kalinga, Filipina.

(1) *Penerapan RJ oleh Kepolisian*

Berdasarkan praktik RJ di Kalinga, Filipina, kejahatan yang dapat diterapkan aksi restoratif oleh Kepolisian adalah pelanggaran ringan seperti kecelakaan kendaraan bermotor, pencurian, dan vandalisme. Ketika pelanggaran-pelanggaran ringan ini terjadi, maka kepolisian dapat menggunakan diskresinya untuk menerapkan keadilan restoratif dalam mencapai penyelesaian. Penyelesaian dengan keadilan restoratif dapat dilakukan hanya ketika korban dan pelaku sama-sama setuju untuk menyelesaikannya melalui mediasi. Ketika kesepakatan tercapai, anggota kepolisian yang bertanggung jawab mencatatnya dan menyerahkannya ke pengadilan. Apabila kepolisian gagal menyelesaikan, maka kasus dapat dibawa ke tingkat *barangay* untuk diproses lebih lanjut. Namun, untuk kasus-kasus tertentu, kasusnya dapat langsung dirujuk ke pengadilan.<sup>117</sup>

(2) *Penerapan RJ oleh Barangay*

Pejabat *Barangay* dapat menerapkan praktik-praktik berikut dalam menerapkan RJ:

- **Mediasi** sebagai langkah pertama ketika terjadi sengketa, dilakukan dengan tujuan mencapai penyelesaian kekeluargaan dan memperbaiki hubungan kedua pihak.
- **Konsiliasi** sebagai tujuan utama sistem keadilan *barangay* di mana pejabat *barangay* berperan sebagai penjaga perdamaian dan ketertiban di wilayahnya.
- **Arbitrase** dalam kasus di mana para pihaknya tidak ingin melakukan konsiliasi dengan sukarela. Arbitrase dapat dipimpin

---

117 Mario A. Garcia, *Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience*, *op.cit*, hlm. 299 – 300.

oleh Dewan *Katarungan pambarangay*. Dewan harus mengupayakan semua usaha sudah dilakukan sebelum merujuk kasus ke pengadilan.

Kejahatan yang menjadi yurisdiksi BJS adalah pelanggaran ringan seperti gangguan publik, kejahatan ringan, kejahatan dengan luka fisik yang tidak terlalu serius, sengketa tanah, ancaman, tidak adanya pembayaran kewajiban moneter, pelanggaran terhadap perempuan dan anak-anak, skandal dan pencemaran nama baik dan kasus-kasus lain yang tidak termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Regional.<sup>118</sup>

Kasus yang dibawa ke tingkat *barangay* harus melalui rujukan dari kepolisian. Dewan *barangay* kemudian akan mengadakan pertemuan dengan para pihak untuk menanyakan keinginan mereka tentang penyelesaian kasus. Korban harus melapor kepada ketua *Barangay* tentang kasusnya sebelum proses mediasi dapat dilakukan.<sup>119</sup> Dalam proses mediasi, kedua pihak yang bersengketa dapat mengajukan bukti dan saksi yang mendukung keterangan mereka. Apabila para pihak tidak hadir setelah dipanggil tiga kali, maka dewan *barangay* akan menyerahkan ke badan arbitrase yang disebut sebagai *Lupong Tagapamayapa*. Apabila menurut *Lupong Tagapamayapa* sengketa tidak dapat diselesaikan dengan arbitrase karena ada isu antar suku, maka kasus dapat dirujuk ke *Matagoan Bodong Consultative Council* (MBCC–pengadilan suku) atau ke pengadilan.<sup>120</sup>

Proses penyelesaian oleh BJS hanya dapat menetapkan hukuman dalam bentuk teguran, peringatan, dan pemberian kompensasi wajar bagi korban atas kerugian atau luka yang diderita. Biasanya jumlah penalti tidak mengandung denda tambahan, tetapi hanya sejumlah kerugian atau kerusakan yang diderita korban.<sup>121</sup>

---

118 *Ibid*, hlm. 301

119 *Ibid*.

120 *Ibid*.

121 *Ibid*.

(3) *Penerapan RJ oleh Matagoan Bodong Consultative Council (MBCC – pengadilan suku)*

Pengadilan suku atau MBCC dibentuk di Kalinga sebagai pelaksana Sistem Keadilan Suku di Kalinga, Filipina. Sistem ini diakui dalam IPRA di mana keputusan untuk mengembalikan perdamaian di Kalinga adalah otonomi khusus bagi penduduk Kalinga.<sup>122</sup> Kejahatan yang dapat diselesaikan dengan sistem MBCC ini adalah kasus pidana dan perdata yang berdasarkan pertimbangan dewan dapat diselesaikan selama kedua pihak yang bersengketa menyetujui penyelesaian dengan cara antar suku dengan membayar denda dan kemudian dirayakan dengan ritual suku.<sup>123</sup>

Ketika terjadi pelanggaran atas peraturan antar suku, penyelesaian dilakukan dengan adanya intervensi tetua adat yang mengadakan dialog pakta perdamaian dan saling memberikan barang berharga atau *sipat* sebagai simbol perdamaian. Setelah itu mereka menandatangani *dormat* atau pakta bersama yang mengembalikan hubungan yang retak.<sup>124</sup>

Sistem ini telah berhasil menyelesaikan 33 dari 35 konflik antar suku pada 2002-2007. Catatan kepolisian juga menunjukkan penurunan kejahatan. Tingkat efisiensi penyelesaian kejahatan meningkat dari 80% pada 2003 menjadi 89% pada 2007.<sup>125</sup>

Ketika suatu kasus dirujuk ke MBCC, pengadilan suku akan memanggil para pihak untuk mengkonfirmasi persetujuan para pihak untuk mengikuti proses penyelesaian melalui MBCC. Waktu pertemuan disepakati bersama dengan para pihak. MBCC akan menunjuk badan netral untuk menyaksikan proses dan kesepakatan. Ketika penyelesaian kasus tercapai, mediator dan perwakilan para pihak menandatangani kesepakatan bersama. Kesepakatan ini kemudian diserahkan ke pengadilan. Pengadilan tidak dapat menolak kesepakatan dan hanya dapat mengesahkan hasil kesepakatan.<sup>126</sup>

---

122 *Ibid*, hlm. 302

123 *Ibid*, hlm. 303.

124 *Ibid*, hlm. 302

125 *Ibid*, hlm. 302.

126 *Ibid*, hlm. 303.



Ketika para pihak tidak menyetujui penyelesaian kasus melalui MBCC, maka kasus dapat didengar oleh pengadilan. Namun, dalam prosesnya ketika di tengah proses pemeriksaan di pengadilan biasa para pihak berubah pikiran dan memutuskan menyelesaikan melalui pengadilan suku, mereka dapat meminta hakim untuk menyetujui perpindahan proses. Apabila setelah diproses di MBCC kesepakatan tetap tidak tercapai, kasus dapat dikembalikan lagi ke pengadilan biasa.<sup>127</sup>

#### *(4) Penerapan Keadilan Restoratif oleh Pengadilan Kota<sup>128</sup>*

Pengadilan dapat menyatakan bahwa kasus perkosaan dan kejahatan serius lainnya tidak dapat diselesaikan dengan sistem restoratif. Namun, di Kalinga, kasus-kasus ini dapat diselesaikan melalui pengadilan suku karena dapat membantu meringankan kerugian korban melalui kompensasi.

Salah satu contoh kasus adalah kasus perkosaan yang dilakukan guru terhadap muridnya pada 2015. Korban melaporkan kasus ini dan sudah diproses sampai ke pengadilan. Dalam tiga kali pemanggilan persidangan awal, korban tidak memenuhi panggilan. Setelah itu, jaksa penuntut menghadap ke pengadilan dan menyatakan bahwa kasus perkosaan ini telah diselesaikan oleh para pihak melalui sistem pengadilan suku. Pengadilan kemudian menutup kasus ini karena ketidakhadiran korban juga untuk menghargai keinginan para pihak atas penyelesaian. Pengadilan beralasan ketidakhadiran saksi korban menyebabkan pengadilan tidak dapat memutus bersalah seseorang karena tidak adanya bukti melebihi keragu-raguan yang wajar (*beyond reasonable doubt*).

---

127 *Ibid*, hlm. 303.

128 *Ibid*, hlm. 305-307.

d. Catatan atas praktik Barangay Justice System (BJS)<sup>129</sup>

Meskipun Barangay Justice System (BJS) telah menangani hampir 280.000 sengketa pada 1998 dengan tingkat penyelesaian 84 persen, sistem ini dikritik karena bias gender, favoritisme, tekanan dari orang-orang terdekat, dan karena transparansi yang rendah kepada masyarakat umum. Sebagai tanggapan, Barangay Justice Service System (BJSS) yang didirikan pada 1998 memberikan pelatihan mediasi bagi para pemimpin masyarakat, termasuk perempuan pendukung keadilan *barangay*. BJSS adalah prakarsa peradilan adat, murah, dan non-negara yang dimulai di Kepulauan Panay dan Guimaras dan sekarang menjadi program keadilan masyarakat nasional dari Yayasan Gerry Roxas yang berbasis di Manila.

Program ini telah diperluas untuk memasukkan Muslim Mindanao (dengan nama '*Dalan sa Kalinaw*', yang berarti 'Jalan menuju perdamaian'). '*Dalan sa Kalinaw*' bertujuan untuk mempromosikan perdamaian masyarakat dengan menerapkan hukum Syariah dalam pelaksanaan keadilan Barangay. BJSS yang didanai USAID telah mempekerjakan lebih dari 2.000 relawan sejak 1998, dengan 85–95 persen dari 1.512 kasus diselesaikan. Penelitian telah menunjukkan bahwa, dari 1998 hingga 2002, terjadi pengurangan tumpukan perkara pengadilan, peningkatan penghematan anggaran, peningkatan keharmonisan antara berbagai pemangku kepentingan, dan pemberdayaan dari pihak yang terlibat.

e. Pembelajaran dari Filipina bagi Indonesia

Pelaksanaan Barangay Justice System (BJS) dan Barangay Justice Service System (BJSS) di Filipina, dengan segala kekurangan dan kelebihannya, dapat dijadikan pembelajaran bagi Indonesia. Pembelajaran ini terbagi menjadi pembelajaran positif mengenai manfaat dari penerapan *restorative justice* dan pembelajaran negatif mengenai apa yang harus

---

129 Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 2007, *Handbook On Restorative Justice, op.cit.*, hlm. 485.

dihindari dalam pelaksanaan *restorative justice*. Berikut ini adalah beberapa poin pembelajaran dari Filipina.

- (1) Penerapan *restorative justice* di Filipina berhasil mengurangi penumpukan perkara di pengadilan yang berdampak pada penghematan anggaran, peningkatan keharmonisan berbagai pemangku kepentingan, dan berdampak positif dalam hal pemberdayaan dan pelibatan pihak-pihak korban.
- (2) Pelaku kejahatan dan korban harus secara sukarela menyetujui penyelesaian perkara melalui *restorative justice*.
- (3) Mekanisme *restorative justice* mensyaratkan adanya pelatihan bagi otoritas lokal yang diberi wewenang agar memiliki pengetahuan, keahlian dan perspektif untuk di satu sisi memberdayakan korban dan di sisi lain memastikan adanya pemulihan bagi pelaku dan korban, yang menjadi syarat ideal penerapan *restorative justice*.
- (4) Dalam kasus-kasus di mana posisi para pihak yang bersengketa tidak setara, otoritas yang berwenang perlu melakukan upaya untuk menyetarakan posisi mereka agar dapat berpartisipasi maksimal dalam proses.
- (5) Otoritas yang berwenang perlu memiliki sensitivitas dan perspektif gender sehingga apabila kasus terkait dengan persoalan gender atau kekerasan seksual, penerapan *restorative justice* dapat tetap memastikan adanya keadilan gender baik dalam proses maupun dalam keputusan yang diambil untuk penyelesaian kasus.

#### 4. Kanada

##### a. Latar belakang dan sejarah pelaksanaan *restorative justice*

Awal mula diakomodasinya pendekatan *restorative justice* di Kanada dapat dilihat pada perubahan *Criminal Code* pada 1996 yang mendukung digunakannya *community-based sentencing* yang fokusnya bersifat restoratif, seperti mendorong rasa tanggung jawab pada diri pelaku sehingga ia menyadari dan memperbaiki akibat dari perbuatannya pada

diri korban dan masyarakat.<sup>130</sup> Pada tahun yang sama, Lembaga Pemasyarakatan di Kanada mulai memperkenalkan pendekatan ini di berbagai pusat pemasyarakatan dan *Church Council on Justice and Corrections* mengumpulkan daftar berisikan respons berbasis komunitas (*community-based*) terhadap tindak pidana. Pada September 1998, Kejaksaan British Columbia menyusun dan mengadopsi Kerangka Kerja *Restorative Justice* pada perkara pidana dan sipil.<sup>131</sup>

Salah satu contohnya, dalam pertimbangan hakim pada kasus *Glade* disebutkan bahwa digunakannya pendekatan restoratif dalam penyelesaian suatu perkara bukanlah dianggap sebagai penyelesaian yang 'lebih ringan' dan bukan pula merupakan upaya penghematan anggaran. Dengan digunakannya pendekatan ini, maka ia harus mampu merumuskan hukuman yang secara tepat dapat menjawab kebutuhan pelaku, korban, dan masyarakat agar rasa keadilan dapat terwujud.<sup>132</sup>

b. Regulasi mengenai *restorative justice*

Pendekatan keadilan restoratif dimuat dalam *Section 718.2 (e) Criminal Code of Canada*. Bagian ini pada intinya mendukung agar seluruh bentuk sanksi selain pemenjaraan yang dirasa relevan haruslah dipertimbangkan, terutama dalam hal terdakwa merupakan suku Aborigin.<sup>133</sup> Dalam *Sections 717* disebutkan bahwa pengadilan dapat meng-

---

130 Canadian Resource Center for Victims of Crime, *Restorative justice in Canada: What Victims Should Know*, hlm. 4, <http://www.rjilillooet.ca/documents/restjust.pdf>, diakses pada 9 Oktober 2021.

131 May Leung, *The Origins of Restorative Justice*, hlm. 1, [https://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/hosted/17445-restorative\\_justice.pdf](https://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/hosted/17445-restorative_justice.pdf), diakses pada 9 Oktober 2021.

132 Canadian Resource Center for Victims of Crime, *Restorative justice in Canada...*, *loc.cit.*

133 Larry Chartrand dan Kanatase Horn, 2016, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada*, (makalah untuk The Department of Justice Canada, Kanada, Oktober 2016, hlm. 5.

gunakan pendekatan alternatif apabila pelaku mengaku bertanggung jawab atas kerugian yang telah disebabkan pada korban dan masyarakat. Tindakan alternatif tersebut dapat berupa pengakuan hingga bahkan melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang terjadi.

*Youth Criminal Justice Act* memasukkan pula prinsip-prinsip yang sesuai dengan pendekatan *restorative justice*. Hal ini dapat dilihat dari *Section 3* mengenai Deklarasi Asas, *Section 4* dan *5* mengenai Asas-Asas, Tujuan Tindakan, dan Sanksi Non-Yudisial, *Section 19* dan *41* mengenai *Conference*, dan *Section 42* mengenai Sanksi.<sup>134</sup> *Conference* dapat berupa *family group conferencing*, *youth justice committees*, *community accountability panels*, *sentencing circles*, dan *inter-agency case conference*.<sup>135</sup>

*Canadian Victims Bill of Rights* (Undang-Undang tentang Hak-Hak Korban) pada *Section 6(b)* mengatur bahwa korban memiliki hak untuk menerima informasi mengenai pendekatan *restorative justice* jika ia meminta. Hak atas informasi ini dimuat pula dalam *Subsection 26.1(1) Corrections and Conditional Release Act*, undang-undang ini mengatur bahwa korban dapat mendaftarkan permohonannya untuk mendapat informasi mengenai program-program *restorative justice* dan layanan mediasi pada Lembaga Pemasarakatan (*Correctional Service Canada/CSC*) dan *Parole Board of Canada*.<sup>136</sup>

### c. Mekanisme pelaksanaan *restorative justice*

Secara umum, terdapat beberapa mekanisme yang dilakukan dalam rangka penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice*. Mekanisme-mekanisme tersebut antara lain sebagai berikut:

- *Community Conferencing* atau dikenal juga sebagai *Family Group Conferencing* yakni *conference* yang dilakukan dengan

134 Government of Canada, *What is Restorative Justice?* <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html>, diakses pada 9 Oktober 2021.

135 Government of Canada, *The Youth Criminal Justice Act Summary and Background*, <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/yj-jj/tools-outils/back-hist.html>, diakses pada 10 Oktober 2021.

136 Government of Canada, "What is Restorative Justice?", *loc.cit.*

melibatkan keluarga pelaku serta para pihak lainnya yang mendukung pelaku dan korban sekalipun bukan keluarga. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemungkinan bahaya di masa yang akan datang.

- *Community Justice Forum* adalah forum di mana terdapat mediator atau fasilitator yang mempertemukan pelaku dengan korban, pendukungnya, polisi, dan pihak-pihak lain untuk mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan. Salah satu contoh, Royal Canadian Mounted Police memberikan pelatihan kepada petugas kepolisian dan masyarakat yang hendak menerapkan metode ini.
- *Victim Offender Mediation Program* adalah mediasi di mana korban dan pelaku yang menyetujui dilakukannya mekanisme ini akan dipertemukan di tempat tertentu dengan didampingi oleh mediator terlatih. Lazimnya, korban akan memaparkan mengenai dampak dan kerugian yang diakibatkan pelaku, sementara pelaku akan diberi kesempatan untuk meminta maaf dan memperbaiki keadaan. Kehadiran korban bersifat sukarela, demikian pula halnya kehadiran pelaku sering diasumsikan bersifat sukarela.
- *Healing Lodges* diperuntukkan bagi suku Aborigin yang dikenakan hukuman federal. Mekanisme ini menggunakan perspektif yang khas dengan menitikkan pada kepemimpinan spiritual dan meneladani pengalaman hidup. Adapun keluarga dan komunitas tidak dilibatkan pada mekanisme ini.
- *Surrogate Victim/Offender Restorative Justice Dialogue* adalah mekanisme di mana korban/pelaku dipertemukan dengan korban/pelaku yang perkara lain yang serupa.

Dalam perkara anak, mekanisme *restorative justice* dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah proses persidangan. Apabila ternyata pelaku tidak mematuhi kesepakatan yang diambil dalam suatu program *restorative justice*, perkara akan dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Beberapa model yang berhubungan dengan penerapan program *resto-*

*restorative justice* pada perkara anak adalah sebagai berikut:<sup>137</sup>

- *Youth Justice Committees* sebagai komite yang bertujuan untuk memasukkan pendekatan *restorative justice* dalam perkara anak dengan mempertemukan korban, pelaku anak yang melakukan tindakan *non-violent*, dan orang tua. Komite ini nantinya akan mengurus *referrals* pra persidangan ke pihak kepolisian serta mempersiapkan berbagai dukungan lainnya.
- *Restorative Conferences* adalah pertemuan sekelompok orang terdiri dari pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan dari *conferences* ini adalah untuk memberikan masukan tentang tindakan non-yudisial yang tepat, persyaratan pembebasan sementara dari pengadilan, hukuman, peninjauan kembali hukuman, dan rencana reintegrasi.

### 2.3. Model-model integrasi dalam pelaksanaan *restorative justice*

Pendukung RJ mencitakan sebuah model baru untuk merespons suatu tindak pidana yang diharapkan mampu menjadi respons alternatif dari hukuman dan penggunaan paradigma rehabilitatif. RJ diharapkan menempatkan korban sebagai sentral dalam proses peradilan pidana serta memberdayakan pihak-pihak yang terkait dalam suatu kejahatan.<sup>138</sup> Namun pada praktiknya, selain tantangan terdapat batasan terhadap penerapan RJ.

#### 1. Orientasi *restorative justice*

Daly (2006) menjelaskan beberapa keterbatasan dari *restorative justice*, terutama dalam hal ruang lingkup dan praktik pengaplikasiannya. Keterbatasan pertama adalah tidak adanya kesepakatan mengenai definisi dari RJ. Dalam komentarnya, Daly menyatakan tidak ada kon-

---

137 Canadian Resource Center for Victims of Crime, *Restorative justice in Canada...*, *op.cit*, hlm. 6-8.

138 Margarita Zernova, 2003, *Restorative Justice: Ideal and Realities*, Burlington: Ashgate Publishing Limited, hlm. 128.

sensus mengenai praktik apa saja yang harus ada dalam pelaksanaan RJ. Upaya untuk mencapai suatu konsensus pendefinisian RJ sudah pernah dilakukan, misalnya, yang pernah dilakukan oleh *Working Party on Restorative Justice* yang pada saat itu melakukan pendekatan dengan metode *Delphy* di mana ahli-ahli berupaya mendefinisikan konsep RJ.<sup>139</sup> Pendefinisian RJ yang paling banyak diterima adalah definisi dari Tony Marshall (1995), yang mendefinisikan RJ sebagai berikut:

*“Restorative justice is a process whereby parties with a stake in a specific offence collectively resolve how to deal with the aftermath of that offence and its implications for the future.”*

Terjemahan bebasnya adalah:

“Keadilan restoratif adalah proses di mana pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu secara kolektif menyelesaikan bagaimana menangani akibat dari pelanggaran itu dan implikasinya di masa depan.”

Marshall memberikan titik kunci pendefinisian RJ pada kata “proses”. Titik tekan pada proses ini secara umum memang memberikan dampak baik, yang dengannya dapat menjangkau proses-proses restoratif yang beragam mulai dari mediasi serta segala bentuk pertemuan korban dan pelaku dalam *conferencing*. Namun, pendefinisian ini dikritik oleh Dignan karena tidak menjangkau bahasan tentang “hasil” atau *outcomes*. Menurut Dignan, RJ penting untuk berorientasi tidak hanya pada proses, tetapi juga pada hasil berdasarkan dua alasan utama. *Pertama*, karena proses RJ sering kali menghasilkan “hasil” berdasarkan negosiasi yang tak jarang hanya sebatas simbolik ataupun hanya sekadar reparatif. Selain itu, orientasi ini juga menghasilkan kewajiban tambahan untuk pelaku tindak pidana yang terkadang berat atau bahkan bersifat menghukum, yang sejalan dengan “hasil” pada proses peradilan pidana kon-

---

139 J. Braithwaite, 1999, *Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*, Crime and Justice, January 1999, hlm. 5.



vensional. Hal ini penting untuk menjadi bahasan guna menjamin proporsionalitas dan keadilan dalam proses RJ. *Kedua*, mengapa RJ harus tetap memperhatikan “hasil”, menurut Dignan yang merujuk pada kritik dari Bazemore dan Walgrav, bahwa akan selalu ada kasus-kasus tertentu di mana proses RJ tidak bisa atau tidak layak untuk diaplikasikan. Dalam kasus seperti ini, aparat penegak hukum yang melaksanakan RJ harus memastikan bahwa hasil RJ berusaha untuk memperbaiki kerugian yang disebabkan tindak pidana dan untuk melakukan hal tersebut aparat harus sekonsisten mungkin memegang nilai dan tujuan RJ.<sup>140</sup>

Walgrav mengkritik pengertian yang berorientasi pada proses karena pada akhirnya juga mempersempit RJ hanya dalam bentuk adanya pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku. Padahal RJ menekankan proses tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki kerugian dan tindakan untuk memperbaikinya. Walgrav memperkenalkan model *maximalist* yang memberikan orientasi RJ sebagai semua tindakan yang tujuan utamanya adalah keadilan dengan memperbaiki kerugian yang disebabkan tindak pidana.<sup>141</sup>

Sementara itu, McCold menanggapi definisi soal orientasi ini dengan mengkonstruksikan diagram venn yang membedakan praktik RJ berupa: *fully RJ*, *mostly RJ*, dan *partly RJ*. McCold menyatakan *fully RJ* terjadi ketika ada interseksi dari tiga aspek: reparasi korban, pertanggungjawaban pelaku, dan kepedulian komunitas terhadap rekonsiliasi. Kemudian, *mostly RJ* terjadi ketika adanya tindakan pengakuan, rekonsiliasi, dan mediasi pelaku-korban. Terakhir, *partly RJ* ditandai dengan adanya pihak yang bertanggungjawab pada reparasi, panel bantuan untuk pelaku, dan adanya reparasi korban.

---

140 James Dignan, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press: New York, hlm. 3-5.

141 Walgrav, *How Pure Can a Maximalist Approach to Restorative Justice Remain? Or Can a Purist Model Of Restorative Justice Become Maximalist?* dalam Kathleen Daly, *Restorative Justice: The Real Story*, hlm. 7, [https://www.researchgate.net/publication/29457851\\_Restorative\\_Justice\\_The\\_Real\\_Story](https://www.researchgate.net/publication/29457851_Restorative_Justice_The_Real_Story)

Menurutnya, mengadopsikan RJ sebagai sebuah *process-based orientation* atau berorientasi pada proses cenderung dapat membatasi ruang lingkup dari program RJ untuk kasus-kasus yang dianggap layak untuk dilakukan intervensi. Orientasi demikian juga membatasi para pihak yang berkeinginan untuk berpartisipasi. Dari sisi bentuk, program RJ dapat bervariasi dalam beberapa tipe, seperti yang dijelaskan sebelumnya: *mostly restorative* ataupun *partially restorative*.<sup>142</sup>

Proses tersebut seharusnya tetap masuk dalam kerangka RJ. Namun, menurutnya yang menjadi catatan adalah apabila orientasinya hanya kepada hasil atau *outcome-based*, maka akan memberikan risiko untuk memperluas konsep untuk memasukkan program yang mungkin menghasilkan hasil restoratif (seperti kompensasi, kerja sosial), tetapi program tersebut secara “proses” mungkin tidak dilakukan dengan menghormati aspirasi inti dari prosedur RJ.<sup>143</sup>

Perdebatan ini jelas tidak terlepas dari belum adanya kesepakatan atau konsensus mengenai pengertian RJ. Namun, paling tidak dapat dijelaskan “corak” ataupun kecenderungan sifat RJ. Misalnya, Zernova menyatakan walaupun tidak ada pendefinisian RJ yang disepakati oleh pendukung RJ, tetapi paling tidak, terdapat aspirasi inti tentang konsep RJ yaitu: (i) menciptakan etik orientasi baru, (ii) membangun alternatif dari penghukuman atau tindakan, (iii) membuat model peradilan pidana yang menempatkan korban sebagai pusat, (iv) mendesain peradilan pidana yang bertujuan untuk memperbaiki luka, (v) merestorasi kedamaian dan harmoni setelah terjadinya suatu tindak pidana, (vi) mengkonstruksikan paradigma keadilan yang berkarakteristik berdasarkan kesukarelaan, dan (vii) untuk membangun model peradilan pidana yang bersifat de-profesionalitas aparat penegak hukum serta pemberdayaan berbasis komunitas bagi pihak yang terkait dengan tindak pidana.

---

142 Paul McCold, *Fourth Plenary Session: A Research Agenda for Restorative Justice: What We know, Don't know, and Need to Know about Practice and Theory*, Centre for Restorative Justice, Simon Fraser University.

143 Theo Gravelides, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, hlm. 37 dan 40.

Selanjutnya, menurut Gravelides mengutip Daly dan Immarigon, RJ bisa merujuk pada proses alternatif dari penyelesaian sengketa atau alternatif pilihan dari sanksi. RJ juga bisa dipisahkan secara tegas dari skema pemidanaan, misalnya disebut sebagai model baru dari peradilan pidana yang berkuat di sekitar prinsip restorasi korban, pelaku, dan komunitas di mana mereka tinggal. Konsep RJ juga bisa merujuk pada proses diversi dari proses peradilan formal atau tindakan yang diambil bersamaan dengan putusan pengadilan atau merujuk pada pertemuan antara pelaku dengan korban tindak pidana dalam setiap tahap peradilan pidana.<sup>144</sup>

Sementara itu, *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi oleh PBB mengombinasikan kedua orientasi di atas. Dokumen ini memuat definisi, baik proses RJ dan *outcomes* RJ yang menandakan penegasan RJ berorientasi pada keduanya.

## 2. *Restorative justice* dan sistem peradilan pidana

Dalam diskursus RJ akan ditemui perdebatan mengenai apakah penerapan RJ merupakan bagian dari sistem peradilan pidana ataukah dapat sejalan dengan sistem peradilan pidana. Perdebatan ini muncul tak lepas dari sejarah lahirnya RJ. Dignan membagi tiga jenis kelompok dasar intelektual munculnya gerakan untuk mendorong *restorative justice*, yaitu terdiri dari:<sup>145</sup>

- Dasar mengenai peradaban: argumen ini mengakui bahwa sistem peradilan pidana konvensional dikuasai oleh pertimbangan tentang pelaku tindak pidana dan mengabaikan peran korban yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana.
- Dasar komunikasi: sistem peradilan pidana konvensional meyakini bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan

---

144 Daly and Immarigeon, 1998, dalam Theo Gravelides, *Ibid*, hlm. 37

145 James Dignan, 2005, *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*, Open University Press: New York, hlm. 95-105.

hukum negara yang akhirnya mengabaikan peran korban, di mana seharusnya prosesnya melibatkan komunitas dan alternatif cara penyelesaian konflik.

- Dasar argumen soal moral: bahwa sistem peradilan pidana konvensional membawa stigma publik yang sifatnya menghancurkan dan memecah-belah yang menghasilkan stigma yang hampir permanen, yang menyematkan label pada pelaku tindak pidana, menghidupkan citra diri pelanggar, dan membuat pelaku sulit untuk kembali menjadi warga negara yang taat.

Penerapan RJ yang dipromosikan oleh gerakan tersebut pun terbagi dalam tiga bentuk fokus: *pertama*, fokus gerakan *abolitionist* bahwa *restorative justice* diartikan sebagai paradigma alternatif yang tidak sama sekali ataupun hanya sedikit mirip dengan sistem peradilan pidana konvensional, sedangkan fokus *kedua* adalah berdasarkan pandangan pragmatis, yaitu RJ harus diterapkan di luar sistem peradilan pidana.

Fokus selanjutnya, yaitu fokus gerakan reformis, menekankan bahwa sistem peradilan pidana dapat dimodifikasi sesuai dengan prinsip, nilai, hasil, dan proses dari *restorative justice*. Kelompok reformis berpegang pada fleksibilitas kemungkinan yang luas, di mana yang paling relatif mudah adalah kampanye pengenalan mekanisme restitusi dan hukuman reparatif yang menunjukkan hubungan yang konstruktif dan manusiawi dalam rangka menangani pelaku tindak pidana.

Pendekatan dari kelompok reformis ini yang kemudian diadopsi oleh PBB dalam menyusun *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi pada 2002 oleh United Nations Economic and Social Council. Dalam prinsip tersebut dijelaskan tentang penggunaan program restoratif, yang oleh prinsip ini dinyatakan dapat digunakan dalam setiap tingkat peradilan pidana pada hukum nasional masing-masing negara.<sup>146</sup>

---

146 *The Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi pada 2002 oleh United Nations Economic and Social Council, Annex II, *use of restorative programmes* <https://www.unodc.org/>

Pada prinsipnya, penerapan program-program RJ merupakan komplemen dan bukan pengganti dari sistem peradilan pidana yang telah ada saat ini.<sup>147</sup> Sebagaimana telah diatur dalam *The United Nations Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, pelaksanaan program-program restoratif ini pun secara umum dapat dilaksanakan pada tiap tahapan sistem peradilan pidana.<sup>148</sup> Dapat dilaksanakannya program RJ pada tiap tahapan sistem peradilan pidana memiliki arti bahwa pelaksanaan program RJ dapat dilaksanakan baik pada tingkat penyelidikan/penyidikan (*pre-charge*), tingkat penuntutan (*post-charge* tetapi sebelum persidangan), tingkat pengadilan (baik pada tahap persidangan maupun pada tahap penjatuhan pidana), dan tahap eksekusi (termasuk alternatif pemidanaan selain penjara).<sup>149</sup> Dengan kata lain, pelaksanaan program-program *restorative justice* tidak hanya dapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana (seperti mekanisme diversifikasi), melainkan juga dapat dilakukan di dalam tiap tahapan-tahapan sistem peradilan pidana. Dalam paragraf-paragraf berikut akan dijelaskan berbagai analisis atas pelaksanaan program *restorative justice* di luar maupun di dalam sistem peradilan pidana dengan tujuan untuk memperlihatkan manfaat yang bisa didapat maupun catatan penting dalam penerapan *restorative justice* dari masing-masing penempatan RJ dalam sistem peradilan pidana.

---

[pdf/criminal\\_justice/Basic\\_Principles\\_on\\_the\\_use\\_of\\_Restorative\\_Justice\\_Programs\\_in\\_Criminal\\_Matters.pdf](#)

- 147 United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations, hlm. 13
- 148 Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000), paragraf 6.
- 149 United Nations Office on Drugs and Crime, *Handbook of Restorative Justice Programmes*, *loc.cit.*

a. Penerapan RJ di luar sistem peradilan pidana

Walaupun pelaksanaan program-program *restorative justice* dapat dilakukan di dalam sistem peradilan pidana, penting pula untuk dicatat bahwa terdapat beberapa penelitian yang secara empiris membuktikan bahwa pelaksanaan program-program RJ di luar sistem peradilan justru memberikan efektivitas dan efisiensi yang tinggi bagi para pihak terkait, khususnya bagi para pencari keadilan. Salah satu penelitian yang dapat dirujuk ialah evaluasi program RJ dalam bentuk *conferencing* untuk perkara tindak pidana oleh anak di Selandia Baru.<sup>150</sup> Dalam penelitian tersebut, dijelaskan bahwa 90% korban kejahatan yang mengikuti program RJ merasa diperlakukan dengan baik dan terhormat dan 81% peserta konferensi merasa puas dan dirinya merasa menjadi lebih baik setelah program konferensi tersebut.<sup>151</sup>

Bahkan survei evaluatif lainnya yang dilakukan hampir 15 tahun kemudian mengenai program-program RJ yang dilakukan di Selandia Baru, juga masih membuktikan bahwa mayoritas besar korban (86%) yang ikut program RJ tersebut merasa 'sangat' atau 'cukup' puas atas program RJ yang telah mereka jalani,<sup>152</sup> serta 6 dari 7 korban (84%) juga berkenan untuk merekomendasikan kepada orang lain yang memiliki masalah hukum serupa agar ikut juga menjalani program RJ tersebut.<sup>153</sup>

Beberapa penelitian lainnya juga ada yang mencoba untuk mengukur keberhasilan program-program RJ di luar pengadilan dan membandingkannya dengan kepuasan atau manfaat bagi korban yang mengikuti program RJ dengan menjalani mekanisme peradilan pidana seperti biasa. Salah satu penelitian yang mencuplik hal tersebut ialah pene-

---

150 Untuk mengetahui penelitian secara lengkap, baca Gabrielle Maxwell, Venezia Kingi, Jeremy Robertson, Allison Morris, dan Chris Cunningham, 2004, *Achieving Effective Outcomes in Youth Justice: Final Report, Ministry of Social Development of New Zealand*, Wellington.

151 *Ibid*, hlm. 251.

152 Gravitas, 2018, *Restorative Justice Survey: Victim Satisfaction Survey, New Zealand Ministry of Justice*, hlm. 10.

153 *Ibid*, hlm. 20.

litian mengenai kepuasan para pencari keadilan atas proses dan hasil dari program RJ dibandingkan dengan mekanisme peradilan pidana di *Western Australia*.<sup>154</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan korban terhadap RJ secara signifikan lebih tinggi ketimbang proses peradilan biasa, baik terhadap proses RJ yang dijalani maupun hasil dari proses RJ tersebut dibandingkan dengan proses dan hasil yang diperoleh dari mekanisme peradilan pidana.<sup>155</sup> Penelitian lain yang menunjukkan hasil serupa juga dapat ditemui dalam penelitian yang dilakukan oleh Gal dan Moyal (2011) tentang salah satu program RJ yang bernama *Reintegrative Shaming Experiments (RISE)* di Canberra, Australia.<sup>156</sup> Sebagai konteks, program RISE di Canberra dibentuk dengan tujuan untuk mengukur dampak dan persepsi mengenai keadilan dari pelaku dan korban mengenai ‘pemolisian restoratif’ yang dilakukan secara acak (*randomized experimental design*), agar dapat mengukur tingkat kepuasan para pencari keadilan setelah mengikuti program konferensi secara lebih objektif.<sup>157</sup> Adapun hasil penelitian atau evaluasi atas program ini menjelaskan bahwa tingkat kepuasan korban yang mengikuti program konferensi secara signifikan lebih tinggi dibandingkan tingkat kepuasan korban yang mengikuti mekanisme peradilan pidana.<sup>158</sup>

---

154 Untuk penelitian lengkapnya, baca Jamie P. Beven, Guy Hall, Irene Froyland, Brian Steels, and Dorothy Goulding, 2005, *Restoration or Renovation? Evaluating Restorative Justice Outcomes, Psychiatry, Psychology, and Law*, Vol. 12, No. 1.

155 *Ibid*, hlm. 200.

156 Untuk penelitian lebih lengkap, baca Tali Gal dan Shomron Moyal, 2011, *Juvenile Victims in Restorative Justice: Findings from the Reintegrative Shaming Experiments*, *The British Journal of Criminology*, Vol. 51, No. 6.

157 Untuk penjelasan lebih lanjut, lihat <http://regnet.anu.edu.au/research/research-projects/details/5836/rise-reintegrative-shaming-experiments>; lihat juga <https://youth.gov/content/canberra-reintegrative-shaming-experiments>

158 Tali Gal dan Shomron Moyal, *op.cit*, hlm. 1023.

Penelitian untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan dalam jangka waktu yang lama (*longitudinal*) dan dengan melibatkan responden dalam jumlah yang cukup besar secara acak (*random sampling*) juga telah dilakukan oleh Shapland dkk.<sup>159</sup> Penelitian yang mengukur tiga program besar RJ di Inggris ini membagi korban dan pelaku ke dalam dua kelompok: yakni kelompok yang melaksanakan program konferensi RJ (dengan melibatkan 152 terdakwa dan 216 korban), serta kelompok kontrol yang tidak diberikan intervensi RJ apapun (dengan melibatkan 118 pelaku dan 166 korban).<sup>160</sup> Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa 73% kelompok yang melaksanakan program RJ merasa puas atas proses yang telah dilalui, dan hasil yang diperoleh dari program tersebut dirasa lebih adil.<sup>161</sup> Sementara itu, hanya 61% dari kelompok kontrol (yang tidak melaksanakan RJ) yang merasa bahwa proses dan hasil yang dilalui dari sistem peradilan biasa itu adil.<sup>162</sup>

Di samping tingkat kepuasan para pihak (khususnya terdakwa dan korban) terhadap program-program RJ sebagai alternatif dari sistem peradilan pidana, penerapan program-program RJ juga dinilai lebih efisien dan hemat biaya ketimbang menjalankan sistem peradilan pidana. Bahkan, beberapa penelitian telah membuktikan bahwa pengimplementasian program RJ sebagai alternatif pemidanaan lebih murah ketimbang menjalankan sistem peradilan pidana itu sendiri. Contohnya, laporan dari KPMG menjabarkan bahwa rata-rata biaya penyelesaian perkara pidana anak di Victoria (Australia) melalui mekanisme konferensi di luar persidangan lebih murah (\$5.022/konferensi) ketimbang meka-

---

159 Untuk membaca penelitian lebih lengkap, baca Joanna Shapland, Anne Atkinson, Helen Atkinson, Becca Chapman, James Dignan, Marie Howes, Jennifer Johnstone, Gwen Robinson and Angela Sorsby, 2007, *Restorative Justice: The Views of Victims and Offenders: The Third Report from the Evaluation of Three Schemes*, Ministry of Justice, London

160 *Ibid*, hlm. 2.

161 *Ibid*, hlm. 42.

162 *Ibid*.



nisme *Community-Based Order*<sup>163</sup> (\$9.495/terdakwa).<sup>164</sup> Penelitian lainnya yang membuktikan hal serupa juga dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Maxwell, Morris, dan Anderson (1999). Singkatnya, hasil evaluasi program RJ di Selandia Baru tersebut membuktikan bahwa biaya per pelaku yang melalui proses diversifikasi justru lebih murah ketimbang biaya per pelaku yang harus melalui proses peradilan pidana, walaupun jenis perkaranya serupa.<sup>165</sup>

Adapun penelitian yang secara spesifik dan paling komprehensif membahas analisis dan perbandingan biaya-manfaat dari program RJ dan sistem peradilan pidana dapat ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh Webber (2012). Dalam penelitiannya, Webber membandingkan biaya yang dihabiskan dalam program konferensi (*Youth Justice Conferences*) dengan sistem peradilan pidana anak (*Children's Court*).<sup>166</sup> Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa rata-rata biaya penanganan perkara melalui program RJ berupa konferensi memakan biaya yang lebih murah (\$4926/perkara) dibandingkan perkara anak yang harus diselesaikan dengan mekanisme sistem peradilan pidana (\$5976/perkara).<sup>167</sup> Namun, perlu dicatat, bahwa biaya penanganan perkara melala-

---

163 *Community-Based Order* sejenis dengan pidana percobaan yang harus dijatuhkan melalui mekanisme persidangan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Untuk penjelasan lebih lengkap, baca Joe Clare dan Geoff Fisher, 2014, *Exploring the Relationship between Community-Based Order Conditions and Reoffending*, Victoria Sentencing Advisory Council, Melbourne.

164 KPMG, 2010, *Review of the Youth Justice Group Conferencing Program: Final Report*, hlm. 60.

165 Untuk laporan lengkap, baca Gabrielle Maxwell, Allison Morris, dan Tracy Anderson, 1999, *Community Panel Adult Pre-Trial Diversion: Supplementary Evaluation*, New Zealand Ministry of Justice: Wellington.

166 Untuk laporan lengkap, baca Andrew Webber, 2012, *Youth Justice Conferences versus Children's Court: A Comparison of Cost-Effectiveness*, *Crime and Justice Bulletin*, No. 164, New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research, Sydney.

167 *Ibid*, hlm. 6.

lui program konferensi tersebut lebih murah jika konferensi diinisiasi pada tahap investigasi oleh kepolisian (\$3285), sehingga konferensi tersebut dilakukan sebelum persidangan.<sup>168</sup> Jika konferensi tersebut diinisiasi oleh pengadilan (sehingga dilakukan setelah atau pada saat persidangan), maka program RJ berupa konferensi tersebut justru menjadi lebih mahal (\$6225/perkara).<sup>169</sup> Hal ini disebabkan program RJ berupa konferensi justru menjadi program tambahan dalam sistem peradilan pidana, sehingga biaya program tambahan itu justru menambah beban biaya penanganan perkara persidangan yang sudah ada.<sup>170</sup>

Dari segi waktu penanganan perkara, banyak juga penelitian yang membuktikan bahwa program RJ pada tahap sebelum persidangan justru lebih cepat dan efisien. Salah satu penelitian yang secara empiris membuktikan hal tersebut dapat dilihat melalui penelitian yang dilakukan oleh Moore (2011).<sup>171</sup> Dalam penelitiannya, Moore membandingkan efisiensi waktu penanganan perkara yang dihabiskan untuk penanganan suatu perkara anak melalui mekanisme program RJ berupa konferensi (*Youth Justice Conferences*) dengan penanganan perkara pidana anak via pengadilan anak. Adapun total sampel perkara yang dianalisis oleh Moore sebanyak 3.361 perkara; terdiri dari 1599 perkara via pengadilan anak, 951 perkara via konferensi yang dirujuk oleh pengadilan di tahap persidangan, dan 811 perkara via konferensi yang dirujuk oleh polisi di tahap investigasi.<sup>172</sup> Hasil dari penelitian itu membuktikan bahwa penanganan perkara melalui mekanisme konferensi memakan waktu lebih cepat (median 55 hari)<sup>173</sup> ketimbang penanganan per-

---

168 *Ibid.*

169 *Ibid.*

170 *Ibid.*, hlm. 7.

171 Untuk penjabaran lebih lengkap, baca Elizabeth Moore, 2011, *Youth Justice Conferences versus Children's Court: A Comparison of Time to Finalisation, Crime and Justice Statistics*, New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research, Issue Paper No. 74.

172 *Ibid.*, hlm. 2.

173 *Ibid.*, hlm. 2

kara melalui pengadilan anak (64 hari).<sup>174</sup> Oleh karena itu, Moore menyimpulkan bahwa penanganan perkara pidana anak via konferensi jauh lebih efisien ketimbang penanganan perkara pidana anak via pengadilan anak sekalipun.

Meskipun penerapan RJ telah diterima secara umum dapat mengurangi biaya penanganan perkara, perlu juga diperhatikan penelitian-penelitian lain yang membantah korelasi lengkap antara pelaksanaan keadilan restoratif dengan efisiensi dan hemat biaya perkara. Misalnya, penelitian Smith Institute di Inggris menyebutkan bahwa penerapan keadilan restoratif memang akan mengurangi biaya pemenjaraan, tetapi apakah akan mengurangi biaya perkara pengadilan atau biaya kesehatan *crime-related Post-Traumatic Stress Symptoms* (PTSS), klaim terakhir ini sifatnya baru kemungkinan (*probability*), sebab belum ada data pasti yang mampu menunjukkan jumlah pengurangan biaya tersebut.<sup>175</sup> Selain itu, penelitian dari Furman yang menunjukkan bahwa penerapan keadilan restoratif dapat menekan biaya pengadilan melalui pengurangan tingkat residivisme,<sup>176</sup> juga belum mampu menghadirkan angka yang pasti terhadap seberapa besar penghematan biaya tersebut. Terhadap hal ini, William R. Wood juga mengatakan bahwa pengurangan residivisme belum bisa diartikan akan mengurangi pemenjaraan. Hal ini dikarenakan pendekatan keadilan restoratif biasanya dilakukan terhadap pelaku anak-anak di mana pemenjaraan itu sendiri jarang diterapkan.<sup>177</sup>

Terlepas dari kritik terhadapnya, berbagai penelitian di atas telah menerima kesimpulan bahwa jika program RJ dilakukan di luar sistem peradilan pidana dan statusnya didudukkan sebagai alternatif dari me-

---

174 *Ibid*, hlm. 6.

175 The Smith Institute, 2007, *Restorative Justice: The Evidence*, Smith Institute, hlm. 86.

176 Jillian M. Furman, *An Economic Analysis of Restorative Justice*, University of Massachusetts Boston, McCormack Graduate School of Policy and Global Studies, Graduate Programs in Conflict Resolution, hlm. 70-71.

177 William R. Wood, 2015, *Why Restorative Justice Will Not Reduce Incarceration*, *British Journal of Criminology* 55, hlm. 886-887.

kanisme peradilan, maka tingkat kepuasan para pencari keadilan justru lebih tinggi jika mereka mengikuti program-program RJ ketimbang mengikuti sistem peradilan pidana. Selain tingkat kepuasan yang lebih tinggi, penerapan program-program RJ di luar sistem peradilan pidana juga diterima karena lebih efisien.

Namun, mengingat pelaksanaan program-program RJ tidak hanya dapat dilakukan di luar sistem peradilan pidana sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, maka penting pula untuk dibahas mengenai program-program RJ pada setiap tahapan-tahapan peradilan pidana serta bagaimana program-program RJ tersebut dapat diejawantahkan secara konkret dalam kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis dalam tiap-tiap tahapan sistem peradilan pidana. Hal ini amat penting untuk dipahami, agar para penegak hukum tidak terjebak dengan cara pandang bahwa “RJ sebatas mengesampingkan penanganan perkara pidana”, melainkan seharusnya memandang RJ sebagai suatu pendekatan dalam penegakan hukum untuk menyempurnakan sistem peradilan pidana dengan memberikan fokus pada pemulihan terhadap korban.

b. Penerapan RJ di dalam sistem peradilan pidana

(1) *Pelaksanaan di tahap investigasi, penuntutan, persidangan, dan pemidanaan*

Dalam perkembangan pemikiran mengenai RJ, terdapat pandangan bahwa praktik RJ tidak membahas tentang “apakah suatu kejahatan telah terjadi atau tidak” atau “apakah pelaku tindak pidana telah terbukti bersalah atau tidak”, tetapi RJ berfokus pada “apa yang seharusnya kita lakukan” setelah seseorang mengaku telah melakukan suatu tindak pidana.

Dengan demikian, RJ dapat saja menghilangkan proses *adversarial* di mana pihak penuntut umum dan pihak penasihat hukum terdakwa dapat saling membantah argumen dan menyampaikan kebenaran versi mereka masing-masing di hadapan hakim yang bertugas sebagai penentu akhir. Tanpa adanya proses pencarian fakta atau investigasi, RJ dianggap tidak dapat menggantikan sistem peradilan pidana.

Apabila RJ melakukan pencarian fakta, maka RJ harus memiliki metode dalam proses adjudikasi. RJ dapat membuat terobosan dalam metode penetapan hukuman (misalnya, dalam proses diversi atau saran untuk penghukuman) maupun RJ bisa digunakan untuk menjamin keamanan korban dan masyarakat pada saat pelaku tindak pidana selesai menjalani hukuman (dalam konteks RJ yang diterapkan setelah hukuman mulai dijalankan). Namun, yang harus dipastikan adalah setiap aktivitas RJ ini harus dilakukan setelah pelaku mengakui telah melakukan tindak pidana.<sup>178</sup> Perdebatan ini menghadirkan berbagai pandangan, *pertama*, pandangan yang meletakkan RJ sama sekali terpisahkan dari sistem peradilan pidana dalam aspek kepesertaannya dan basis persetujuannya. Namun begitu, menurut Daly pada semua yurisdiksi yang telah mengatur RJ sebagai respons terhadap kejahatan, RJ ditempatkan sangat “di dalam” sistem peradilan pidana, karena polisi atau pengadilan yang memutuskan mekanisme penanganan suatu kasus.<sup>179</sup>

Secara umum, program-program *restorative justice* banyak dilakukan pada tahap penyelidikan, penyidikan, maupun penuntutan (*pre-charge* atau *post-charge-pre-conviction stage*).<sup>180</sup> Bahkan, penerapan program-program *restorative justice* pada tahap investigasi ini dinilai sebagai program-program RJ yang paling efisien (*cost-effective*) dibandingkan di tahapan-tahapan lainnya. Sebab, jika program RJ diterapkan saat kasus sudah masuk tahap persidangan, maka biaya penanganan perkara dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif justru menambah beban anggaran pemeriksaan perkara biasa yang sudah ada di persidangan.<sup>181</sup> Penerapan program-program *Restorative Justice* pada tahap inves-

---

178 Kathleen Daly, 2006, *The Limits of Restorative Justice* dalam D. Sullivan, *The Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge International Handbooks, hlm. 136.

179 *Ibid.*

180 Yvon Dandurand, Rebecca Sharpless, dan Annette Vogt, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd Edition, Vienna: UNODC, hlm. 42

181 Don Weatherburn, 2013, *A Review of Restorative Justice Responses to Offending*, Evidence Base, Issue 1, hlm. 12-13.

tigasi juga memakan waktu penyelesaian perkara yang jauh lebih cepat ketimbang penerapan program-program RJ pada tahap persidangan.<sup>182</sup>

Pada tahapan investigasi ini, program-program RJ dapat berfungsi baik sebagai mekanisme alternatif (pengganti) ataupun komplementer (tambahan) dari sistem peradilan pidana itu sendiri.<sup>183</sup> Adapun tujuan dari penerapan program-program RJ pada tahap ini ialah untuk mengurangi stigmatisasi (*less stigmatizing*), memberikan ruang partisipasi yang lebih luas, dan memberikan respons terhadap kejahatan secara lebih efektif.<sup>183</sup> Pada umumnya, penerapan program-program RJ pada tahap ini digunakan untuk kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh anak atau pelaku pertama kali atau pada kasus-kasus yang bersifat *less serious offences*.<sup>184</sup>

Tidak hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan, pelaksanaan program-program RJ juga dapat dilaksanakan pada tahap penuntutan dan persidangan, bahkan termasuk pula pada tahap menjalani pidana (pasca persidangan). Salah satu bentuk spesifik program RJ yang banyak dilakukan dalam tahap penuntutan dan persidangan di negara-negara lain ialah *Sentencing Circles* (biasa juga dikenal dengan *Circle Sentencing*). Program RJ berupa *Sentencing Circles* ini merupakan suatu forum bersama yang bertujuan untuk mencari konsensus dalam menentukan besaran angka tuntutan atau pidanaan berdasarkan keputusan yang dibuat oleh berbagai pihak terkait yang memiliki hubungan dengan tindak pidana yang dilakukan.<sup>185</sup> Adapun secara umum pihak-

---

182 Elizabeth Moore, 2011, *Youth Justice Conferences versus Children's Court: A Comparison of Time to Finalisation*, Crime and Statistics Bureau Brief No. 74, Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research, hlm. 6.

183 *Ibid.*

184 *Ibid.*

185 Paul McCold, 2006, *The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles and Conferencing*, dalam Dennis Sullivan dan Larry Tift, 2006, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, New York: Routledge, hlm. 29. Untuk penjelasan lebih lengkap, baca juga Curt Taylor Griffiths dan Ron Hamilton, 1996, *Sanctioning and Healing: Restorative Justice in Canadian Aboriginal Communities*, Burt Galaway dan Joe Hudson, 1996,

pihak terkait yang memiliki hubungan sebagaimana dimaksud di antaranya adalah:<sup>186</sup>

- (a) Hakim;
- (b) Jaksa;
- (c) Penasihat Hukum;
- (d) Anggota komunitas yang terkait;
- (e) Korban;
- (f) Keluarga korban atau *support system* korban;
- (g) Terdakwa; dan
- (h) Keluarga terdakwa atau *support system* terdakwa.

Jika dilihat dari pihak-pihak yang terlibat dalam *Sentencing Circles* ini, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya ini adalah aktor-aktor yang biasa terlibat dalam sistem peradilan pidana konvensional. Adapun pembedanya ialah interaksi pihak-pihak ini tidak lagi dibatasi sekedar dalam ruang pengadilan formil.<sup>187</sup> Dengan demikian, mereka dapat bicara secara lebih terbuka dan lebih transparan tanpa ada sekat-sekat jabatan formil dan kepentingan institusional yang melekat pada diri mereka. Meskipun capaian (*output*) dari *Sentencing Circle* ini adalah disepakatinya besaran pidana yang perlu dijatuhkan untuk terdakwa, tetapi tujuan akhir (*outcome*) dari *Sentencing Circle* ini adalah untuk mengidentifikasi tahapan yang perlu dilalui (khususnya oleh terdakwa/terpidana) guna menyembuhkan (*healing*) korban dan mencegah terjadinya kejadian serupa di masa yang akan datang.<sup>188</sup>

Desain pelibatan pihak-pihak tersebut juga bertujuan agar *Sentencing Circle* tidak hanya mencapai konsensus dalam menentukan berat-

*Restorative Justice: International Perspective*, New York: Criminal Justice Press, 1996.

186 *Ibid.* Perlu dicatat bahwa terkadang, polisi juga dilibatkan dalam proses *Circle Sentencing* ini.

187 *Ibid.*

188 *Ibid.* Untuk penjelasan yang lebih lengkap, baca juga Kay Pranis, 1997, *Restoring Community: The Process of Circle Sentencing* dipaparkan pada *Justice Without Violence: Views from Peacemaking Criminology and Restorative Justice*, New York, hlm. 2.

ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan, tetapi juga dapat mempertimbangkan pemulihan korban, hukuman serta rehabilitasi terhadap pelaku kejahatan, dan perlindungan bagi masyarakat atau komunitas yang terdampak.<sup>189</sup> Oleh karena itu, mengingat sifatnya yang melibatkan berbagai pihak untuk mencari konsensus resolusi bersama secara langsung dalam menyelesaikan suatu konflik dan ketidakteraturan sosial (*social disorder*), tidak heran jika *Circle Sentencing* kerap diklaim sebagai program RJ yang memberikan ‘keadilan partisipatoris’.<sup>190</sup>

Secara umum, di berbagai yurisdiksi hukum di berbagai negara, mekanisme *Circle Sentencing* ini hanya tersedia jika (dan hanya jika) pelakunya mengaku bersalah.<sup>191</sup> Mengingat *Circle Sentencing* ini juga hanya dapat dilakukan dalam kerangka sistem peradilan pidana, secara umum dapat diklasifikasikan proses pelaksanaan *Circle Sentencing* tersebut ke dalam beberapa tahapan-tahapan, yaitu:<sup>192</sup>

- Menentukan apakah kasus yang spesifik kompatibel untuk dilaksanakan proses *Circle Sentencing*;
- Mempersiapkan para pihak yang akan turut terlibat dalam proses *Circle Sentencing* tersebut;
- Mencari kesepakatan konsensus dalam forum tersebut dan membuatnya dalam perjanjian; dan
- Melakukan tindak lanjut (*follow up*) dan memastikan bahwa pelaku menjalankan kesepakatan yang telah diperjanjikan.

Setelah menjalankan tahapan-tahapan ini, program RJ yang berbentuk *Circle Sentencing* ini diharapkan mampu memberikan solusi terkait kebutuhan komunitas masyarakat yang terkait, korban, pelaku, serta keluarga korban dan pelaku melalui proses rekonsiliasi, restitusi, dan

---

189 Yvon Dandurand dan Curt T. Griffiths, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Office on Drugs and Crime, hlm. 22.

190 *Ibid*, hlm. 23.

191 *Ibid*, hlm. 22.

192 *Ibid*, hlm. 23.



reparasi.<sup>193</sup> Dengan kata lain, dengan melaksanakan program RJ berupa *Circle Sentencing* ini, maka sistem peradilan pidana dapat benar-benar memberikan keadilan seturut kehendak para partisipan yang terlibat dalam proses penentuan hukuman tersebut dan bukan menurut satu pihak yang kerap kali secara arbiter menentukan berat-ringannya hukuman.

Di samping bentuk spesifik program RJ sebagaimana telah dibahas di atas, ada pula mekanisme lain yang tidak spesifik dan tidak secara langsung merupakan program RJ, tetapi program ini dapat dimanfaatkan untuk terlaksananya program RJ (atau bisa disebut sebagai *enabler* bagi program RJ), sehingga tercapai kesepakatan akan pemulihan korban dengan pelaku secara lebih optimal. Adapun program sebagaimana dimaksud ialah menerapkan *Suspended Sentencing* (seperti Pidana Percobaan) dengan mensyaratkan pelaksanaan program RJ terlebih dahulu bagi terdakwa dan korban.<sup>194</sup> Pelaksanaan program RJ sebagaimana dimaksud beragam, seperti dapat dilakukan dengan mediasi (seperti mediasi penal) hingga konferensi. Singkatnya, dalam konteks penjatuhan *Suspended Sentencing* ini, hakim dapat memanfaatkan mekanisme hukum pidana yang sudah ada dan mengkombinasikannya dengan penerapan program-program RJ yang dinilai relevan untuk diterapkan dalam kasus tersebut. Oleh karena itu, peranan hakim dalam menilai sifat kasuistis dan konteks perkara sangat penting guna terciptanya pemulihan bagi korban dan terdakwa/terpidana.

Pada tahap pemidanaan (pasca-persidangan), masih terdapat pula intervensi program RJ yang dapat diberikan dalam rangka pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Memang perlu diakui bahwa penerapan RJ pada tahap pemidanaan di dalam penjara tidak sepopuler penerapan RJ sebelum pemenjaraan (tahap investigasi-per-

---

193 *Ibid*, hlm. 24.

194 Yvon Dandurand, Annete Vogt, Jee Aei Lee, 2020, *Handbook on Restorative Justice Program: Second Edition*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, hlm. 42.

sidangan).<sup>195</sup> Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali intervensi penerapan program RJ yang dapat dilakukan di saat pelaku kejahatan sedang menjalani hukumannya di penjara.

Penerapan program RJ pada saat menjalani pidana juga menjadi penting, karena tidak semua kejahatan (khususnya kejahatan-kejahatan yang bersifat serius) dapat diberikan intervensi program RJ berupa diversi sejak tahap investigasi.<sup>196</sup> Adapun program RJ yang biasanya diterapkan pada tahap ini biasa disebut dengan ‘proses reintegrasi restoratif’.<sup>197</sup> Pada hakikatnya, program-program ini bertujuan untuk memfasilitasi dan mempersiapkan terpidana untuk reintegrasi sosial serta mempersiapkan pelaku kejahatan yang telah menjalani hukumannya untuk kembali ke komunitasnya.<sup>198</sup> Menjalankan program-program RJ dalam konteks menjalankan pidana di penjara dapat dilakukan dengan melibatkan (ataupun tidak melibatkan) korban atau keluarga korban, sehingga terpidana dapat memperbaiki hubungannya dengan korban beserta keluarga korban serta mampu mempersiapkan dirinya untuk kembali ke komunitas masyarakat.<sup>199</sup>

Salah satu bentuk program RJ yang biasanya dilakukan pada saat menjalani pemidanaan di penjara adalah mediasi korban-pelaku (*Victim-*

---

195 Mandeep K. Dhami, Greg Mantle, Darrell Fox, 2009, *Restorative Justice in Prisons*, Vol. 12, No. 4, *Contemporary Justice Review*, hlm. 432.

196 Yvon Dandurand, Annete Vogt, dan Jee Ae Lee, *op.cit.*, hlm. 42.

197 *Ibid.*, hlm. 43.

198 Untuk penjelasan lengkap mengenai topik ini, baca Yvon Dandurand, 2016, *Alternative Approach to Preventing Recidivism: Restorative Justice and the Social Reintegration of Offenders*, dalam Helmut Kury, Slawomir Redo, Evelyn Shea (Eds), 2016, *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration*, Zurich: Springer, hlm. 283-299.

199 Untuk pembahasan lebih komprehensif mengenai topik pelibatan korban beserta keluarganya dalam program RJ di penjara ini, baca Tünde Barabás, Borbála Fellegi, dan Szandra Windt (Eds), 2012, *Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons: Mediation and Restorative Justice in Prison Setting*, Budapest: P-T Műhely.

*Offender Mediation*). Program ini juga biasa dikenal dengan sebutan program rekonsiliasi korban-pelaku (*Victim-Offender Reconciliation Program*).<sup>200</sup> Memang pada awalnya, mekanisme mediasi korban-pelaku dilakukan pada tahap investigasi (*pre-trial*), tetapi pada perkembangannya mediasi korban-pelaku juga melibatkan pelaku tindak pidana yang sudah diputus bersalah dan sedang menjalani hukuman di penjara.<sup>201</sup> Secara prinsip, mediasi korban-pelaku adalah mekanisme di mana pelaku dan korban bertemu untuk membahas tentang bagaimana dampak dari kejahatan yang telah dilakukan pelaku terhadap korban dan mencoba untuk mencari kesepakatan tentang apa yang harus dilakukan oleh pelaku untuk memperbaiki kerugian (*harm*) yang telah ditimbulkan.<sup>202</sup>

Sebagaimana telah tergambar dari penamaan program ini, fasilitator dalam program ini juga mengadopsi peran sebagai mediator dan bukan sebagai hakim atau pihak penentu besar-kecilnya penjatuhan ancaman pidana.<sup>203</sup> Alih-alih secara arbiter menentukan besaran hukuman dan menentukan kewajiban-kewajiban lainnya yang harus dipenuhi oleh para pihak (khususnya oleh terpidana sembari menjalani masa hukumannya di penjara), peran fasilitator pada program ini perlu menggunakan *skill* mediasi untuk membantu para pihak agar lebih terbuka dan membangun komunikasi yang konstruktif agar tercapainya kesepakatan.<sup>204</sup> Dalam konteks program RJ berbentuk mediasi korban-pelaku ini, fasilitator tidak dapat mengambil alih kewenangan untuk menyelesaikan persoalan korban-pelaku berdasarkan kehendak dan kemauan fasilitator, melainkan program ini memberikan penekanan khusus untuk mem-

---

200 Harry Mika, 1993, *The Practice and Prospect of Victim-Offender Programs*, Vol. 46, Issue 5, *Southern Methodist Law Review*, hlm. 2191.

201 Mandeep K. Dhami, Greg Mantle, dan Darrell Fox, 2009, *Restorative Justice in Prisons*, Vol. 12, No. 4, *Contemporary Justice Review*, hlm 439.

202 Gerry Johnstone, 2014, *Restorative Justice in Prisons: Methods, Approaches, and Effectiveness*, Strassbourg: European Committee on Crime Problems, hlm. 4.

203 *Ibid.*

204 *Ibid.*

berdayakan (*empowering*) para pihak agar menyelesaikan masalah atau konflik mereka sendiri secara humanis.<sup>205</sup>

Meski demikian, perlu dicatat bahwa mediasi korban-pelaku (terpidana) ini merupakan salah satu yang secara umum paling jarang untuk dilakukan, jika dibandingkan dengan program-program RJ untuk terpidana lainnya.<sup>206</sup> Bahkan, pada titik yang lebih jauh, beberapa studi menyatakan bahwa program RJ berbentuk mediasi korban-pelaku tidak hanya sekadar jarang diterapkan di berbagai yurisdiksi, tetapi juga kerap dipandang sebagai program yang tidak terlalu menjanjikan banyak dampak positif jika sekalipun diterapkan.<sup>207</sup> Salah satu kemungkinan proses ini jarang dilakukan ialah untuk melindungi korban yang kerap tidak mau atau tidak siap untuk dipertemukan dengan pelaku kejahatan yang menimbulkan kerugian baginya dan lebih memilih untuk melupakan kejadian tindak pidana yang telah terjadi terhadapnya.

Program RJ yang juga kerap diterapkan di penjara selain mediasi korban-pelaku ialah program kesadaran korban (*victim awareness programs*). Dalam program ini, tujuan yang mendasari program kesadaran korban adalah adanya fakta bahwa banyak pelaku tindak pidana kerap kali tidak menyadari, juga tidak tergerak oleh, dampak kejahatan yang

---

205 *Ibid.*

206 Mandeep K. Dhimi, Greg Mantle, dan Darrell Fox, *op.cit.*, hlm. 440; Untuk diskusi lebih lengkap mengenai jaranginya penerapan program RJ bentuk ini, baca Russ Immarrigeon, 1994, *Reconciliation between Victims and Imprisoned Offenders: Program Models and Issues*, Pennsylvania: Mennonite Central Committee U.S. Office on Crime and Justice. Baca juga Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice: How it Works*, London: Jessica Kingsley Publishers. Baca juga Marian Liebmann dan Stephanie Braithwaite, 1999, *Restorative Justice in Custodial Setting*, hlm. 4-8.

207 András Szucs, *Opportunities for the Application of Mediation in the Phase of Execution of Punishment: The Perspective of a Practicing Public Prosecutor*, dalam Tünde A. Barabás, Borbála Fellegi, Szandra Windt, *Responsibility-Taking, Relationship-Building, and Restoration in Prisons*, *op.cit.*, hlm. 159.

telah mereka lakukan terhadap korban.<sup>208</sup> Sehingga mereka tidak dapat mengerti perasaan, posisi, dan cara pandang korban dalam melihat fenomena kejahatan yang mereka lakukan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa tujuan atau fokus utama dari *victim awareness program* ini adalah untuk menimbulkan kepekaan atau sensitivitas pelaku terhadap kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan oleh pelaku terhadap korban-korban kejahatan. Harapannya bahwa hal tersebut dapat membuat pelaku sadar dan memahami akan dampak dari kejahatan yang dilakukannya terhadap korban sehingga hal itu akan berkontribusi pada berkurangnya keinginan para pelaku kejahatan untuk melakukan kejahatan lagi di masa depan.<sup>209</sup>

Pelaksanaan program ini dapat dilakukan dengan berbagai cara. Oleh karena itu, berbagai teknik digunakan untuk menyajikan dampak kejahatan terhadap korban. Adapun cara-cara yang umumnya diterapkan untuk melakukan program ini adalah: (i) dengan menghadirkan korban/penyintas sebagai pembicara tamu agar korban menjelaskan perasaannya dan bagaimana kejahatan berdampak pada dirinya; (ii) kaset video pembicara korban dan cerita terkait; (iii) artikel berita terkini; dan (iv) membuat surat pernyataan mengenai dampak fisik, emosional, finansial, dan spiritual yang korban alami.<sup>210</sup>

Mengingat cara-cara untuk melaksanakan program ini beragam, maka aktivitas yang dapat dilakukan juga beragam. Mulai dari diskusi kelompok, *role-play*, dialog antara korban dengan terpidana, membaca, hingga mengerjakan buku tugas yang harus dikerjakan oleh terpidana.<sup>211</sup>

---

208 Mario. T. Gaboury, Christopher M. Sadelmaier, Lynn H. Monahan, dan James J. Monahan, 2008, *A Preliminary Evaluation of Behavioral Outcomes in a Corrections-Based Victim Awareness Program for Offenders*, Vol. 3, No. (2-3), 2008, *Victims and Offenders*, hlm. 218. Baca juga Sharon J. English dan Martie Crawford, 1989, *Victim Awareness Education is Basic to Offender Programming: A Model Course*, California: California Youth Authority.

209 *Ibid.*

210 *Ibid.* hlm. 219.

211 Gerry Johnstone, *op.cit.* hlm. 6.

Namun, semua cara dan aktivitas yang dilakukan ini berujung pada satu tujuan, yaitu korban menyampaikan ceritanya tentang bagaimana kejahatan yang terjadi terhadap korban berpengaruh dan memberi dampak pada kehidupan para korban itu sendiri.<sup>212</sup> Dengan kata lain, korban kejahatan diundang untuk mendeskripsikan gambaran mengenai kerugian materil maupun immateril yang selama ini mereka harus tanggung dan alami akibat kejahatan yang terjadi.<sup>213</sup>

Pada tahap akhir, para terpidana yang sedang melakukan hukuman di penjara biasanya diminta untuk memberikan persembahan atau restitusi simbolis kepada para korban yang telah berbagai kisah dengan mereka. Bentuk persembahan simbolis ini bervariasi: mulai dari surat empatik yang dibuat oleh terpidana untuk korban hingga membuat suatu karya seni tertentu (kerajinan tangan, lukisan gambar, sajak puisi, dan sebagainya) yang menunjukkan perasaan penyesalan dan pertobatan dari para terpidana yang tergugah perasaannya setelah mendengar kisah dan penjelasan dari korban.<sup>214</sup>

Apabila diperhatikan secara saksama, meskipun program ini juga menghadirkan korban atau penyintas dan memungkinkan terjadinya proses dialog antara korban dengan pelaku sebagaimana program mediasi korban-pelaku, tetapi ada perbedaan mendasar yang perlu dipahami. Dalam konteks pelaksanaan *victim awareness program* di dalam penjara ini, sekelompok pelaku kejahatan yang telah menjadi terpidana diperhadapkan dengan seorang (atau sekelompok) korban yang 'tidak terkait' dengan kejahatan yang para pelaku ini lakukan.<sup>215</sup> Dengan kata lain, korban kejahatan yang dihadirkan dan diperhadapkan kepada para pelaku kejahatan bukanlah korban langsung (*direct victims*) dari kejahatan yang dilakukan oleh para terpidana.

---

212 *Ibid.*

213 Mandeep K. Dhimi, Greg Mantle, dan Darell Fox, *op.cit.*, hlm. 439.

214 Gerry Johnstone, *op.cit.*, hlm. 6.

215 *Ibid.*

(2) *Peranan aparat penegak hukum dalam menjalankan RJ*

Terkait peranan aparat penegak hukum, perlu dicatat pula bahwa peran-peran aparat penegak hukum dalam proses RJ sangat bergantung pada jenis program RJ yang ingin diterapkan. Namun, mengingat suatu perkara pidana pasti pertama kali masuk tahap penyelidikan dan penyidikan (investigasi), maka para pihak (khususnya korban dan pelaku kejahatan) pertama kali akan berurusan dan berhadapan dengan polisi. Oleh karena itu, peran polisi untuk melakukan intervensi program RJ sangat sentral.

Meski demikian, memang perlu dipahami bahwa dalam beberapa program, polisi bisa saja tidak terlibat sama sekali dalam intervensi program RJ yang dilakukan. Namun, pada kesempatan yang lain, polisi justru memiliki peran sentral untuk dapat terlaksananya program RJ, sebab mereka berperan penting untuk bertindak sebagai fasilitator dari program RJ dan bahkan membantu para partisipan dalam program RJ untuk mencapai resolusi dan kesepakatan yang sejalan dengan kehendak para partisipan dan komunitas masyarakat sekitar.<sup>216</sup> Bahkan, terdapat penelitian yang telah membuktikan secara empiris bahwa program RJ berupa konferensi yang dipimpin oleh polisi (yang diberi pelatihan khusus untuk melaksanakan konferensi) justru memberikan manfaat yang substansial (baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang) bagi pelaku dan korban tindak pidana.<sup>217</sup> Oleh karena itu, penting bagi polisi untuk sadar dan mengerti peran-peran yang mereka dapat lakukan guna terlaksananya program RJ di dalam lingkup sistem peradilan pidana. Secara umum, adapun peran-peran penting yang mereka dapat lakukan ialah:<sup>218</sup>

---

216 Yvon Dandurand, Annete Vogt, dan Jee Aei Lee, *loc.cit.*

217 Lawrence W. Sherman, Heather Strang, Geoffrey Barnes, Daniel J. Woods, Sarah Bennet, Nova Inkpen, Dorothy Newbury-Birch, Meredith Rossner, Caroline Angel, Malcolm Mearns, dan Molly Slothower, 2015, *Twelve Experiments in Restorative Justice: the Jerry Lee Program of Randomized Trials of Restorative Justice Conferences*, Vol 11, 2015, *Journal of Experimental Criminology*, hlm. 502.

218 Yvon Dandurand, Annete Vogt, dan Jee Aei Lee, *op.cit.*, hlm. 45-46.

- (a) Memberikan rujukan (*referral*) agar suatu perkara diberikan intervensi program RJ;
- (b) Menjelaskan program RJ kepada korban, tersangka, dan partisipan lainnya;
- (c) Terlibat dalam proses pelaksanaan program RJ yang berbasis pada komunitas;
- (d) Memfasilitasi pelaksanaan program RJ dan melaksanakan konferensi (*restorative justice session*) antara pelaku, korban, dan partisipan lainnya;
- (e) Menggunakan pendekatan restoratif untuk menyelesaikan sengketa atau konflik yang relatif sederhana dan perkara ringan (*non-crime conflict at a street level*); dan
- (f) Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap eksekusi kesepakatan restoratif yang telah dibuat, serta melakukan pelaporan dan penindakan untuk tiap-tiap pelanggaran kesepakatan restoratif tersebut.

Proses legislasi juga memiliki peran yang penting terkait keterlibatan kepolisian dalam terlaksananya proses RJ. Sebab, legislasi secara spesifik dapat memberikan kerangka yang memungkinkan institusi kepolisian untuk terlibat secara lebih ekstensif dalam melaksanakan pemolisian berdasarkan keadilan restoratif.<sup>219</sup> Dalam sistem hukum atau yurisdiksi di beberapa negara lainnya, misalnya, institusi kepolisian justru didorong untuk terlibat sebagai agen pelaksanaan program restoratif dan membuat mekanisme program RJ yang berbasis pada inisiatif kepolisian (*police-sponsored restorative practice*).<sup>220</sup> Dengan demikian, legislasi tersebut justru menempatkan polisi sebagai 'penjaga kedamaian' (*peacekeeper*).<sup>221</sup>

Lebih lanjut, di berbagai yurisdiksi, aparat kepolisian juga dilatih untuk melaksanakan program RJ yang berbentuk konferensi dengan

---

219 Untuk diskusi lebih lengkap mengenai isu ini, baca Dave Hines dan Gordon Bazemore, 2003, *Police Practice and Research: An International Journal*, Vol. 4, Issue (4), hlm. 411-427.

220 Yvon Dandurand, Annete Vogt, dan Jee Ae Lee, *op.cit*, hlm. 46.

221 *Ibid.*



pelibatan pelaku, korban, keluarga atau *support system* mereka, dan anggota komunitas.<sup>222</sup> Beberapa penelitian membuktikan bahwa hasil dari program RJ dalam bentuk konferensi yang dipimpin oleh petugas kepolisian justru membantu korban untuk merasa lebih aman, serta memberikan kesempatan bagi korban dan pelaku untuk menyampaikan pandangannya (*point of view*) dari masing-masing pihak terkait potensial solusi atau resolusi yang dapat diambil untuk menyelesaikan konflik yang ada.<sup>223</sup> Oleh karena dimungkinkannya mekanisme untuk mencari resolusi bersama tersebut, studi menunjukkan bahwa pelaksanaan program RJ dalam bentuk konferensi yang dipimpin oleh institusi kepolisian ini juga dipandang lebih adil ketimbang penyelesaian perkara melalui pengadilan.<sup>224</sup> Selain itu, beberapa studi juga mengklaim bahwa pelaksanaan program RJ dalam bentuk konferensi yang diinisiasi oleh institusi kepolisian pada tahap investigasi juga terbukti mampu untuk mengatasi dampak emosional, psikologis, dan efek traumatis dari korban kejahatan.<sup>225</sup>

- 
- 222 Leanne Fiftal Alarid dan Carlos D. Montemayor, 2012, *Implementing Restorative Justice in Police Departments*, Vol. 13, No. 5, *Police Practice and Research*, hlm. 460. Untuk pembahasan lebih lengkap beserta pembahasan empiris mengenai isu ini, baca juga Caroline M. Angel, Lawrence W. Sherman, Heather Strang, Barak Ariel, Sarah Bennet, Nova Inkpen, Anne Keane, dan Therese S. Richmond, 2014, *Short-Term Effects of Restorative Justice Conferences on Post-Traumatic Stress Symptoms Among Robbery and Burglary Victims: A Randomized Controlled Trial*, Vol. 10, *Journal of Experimental Criminology*, hlm. 291-307. Untuk pembahasan lebih lengkap mengenai RJ oleh institusi kepolisian, baca juga Ian Dominic Marder, 2018, *Restorative Justice and The Police: Exploring the Institutionalisation of Restorative Justice in Two English Forces*, Disertasi Doktorat, University of Leeds.
- 223 Yvon Dandurand, Annette Vogt, Jee Aei Lee, *op.cit*, hlm. 45.
- 224 Joanna Shapland, Gwen Robinson, dan Angela Sorsby, 2011, *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders*, New York: Routledge, hlm. 25.
- 225 Lawrence Sherman *et. al. op.cit*, hlm. 527. Baca juga Caroline M. Angel, *et. Al, op.cit*, hlm. 302.

Namun, ada hal penting yang perlu dicatat terkait keterlibatan kepolisian dalam program RJ. Terlepas dari segala potensi baik yang dapat diberikan melalui keterlibatan polisi dalam melaksanakan intervensi program RJ dalam suatu perkara pidana (sebagaimana telah dijelaskan di atas), tetapi faktor korupsi di kepolisian dan ketidakpercayaan publik terhadap institusi kepolisian dapat membuat keterlibatan dan partisipasi polisi dalam program RJ justru dilihat sebagai hal yang negatif.<sup>226</sup> Tentu hal ini amat disayangkan dan dampak-dampak buruk ini juga secara nyata dapat menghambat terciptanya pemulihan hubungan antara korban, pelaku, dan masyarakat.

Tidak hanya kepolisian, kejaksaan juga memiliki peran penting untuk melaksanakan program RJ dalam sistem peradilan pidana. Di sebagian besar yurisdiksi atau sistem hukum di negara-negara lainnya, institusi kejaksaan memainkan peran kunci dalam pelaksanaan program keadilan restoratif, terkhusus dengan ketiadaan aturan atau mekanisme yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau pedoman dan aturan teknis lainnya, kejaksaan justru memiliki diskresi yang cukup besar dalam menentukan kasus mana yang pantas untuk diberikan intervensi program RJ.<sup>227</sup> Bahkan, terdapat studi yang mengkaji penerapan dan pelaksanaan program RJ di berbagai negara dengan sistem hukum *common law* maupun *civil law*, dan kajian tersebut membuktikan bahwa kerap kali jaksa sebagai *public prosecutor* justru menjadi 'pintu masuk' (*gatekeeper*) terkait akses penerapan dan intervensi program RJ pada suatu kasus.<sup>228</sup> Singkatnya, saat ini sudah banyak negara yang menyediakan mekanisme intervensi program RJ yang dapat diinisiasi atau dirujuk

---

226 Yvon Dandurand, Annete Vogt, dan Jee Aei Lee, *op.cit*, hlm. 47

227 *Ibid*, hlm. 46.

228 *Ibid*, baca juga perbandingan negara-negara sebagaimana dimaksud tersebut dalam Frieder Dünkel, Philip Horsefield, dan Andrea Păroșanu, 2015, *Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe*, Brussels: International Juvenile Justice Observatory, hlm. 18, 24, 43, 70, 98, dan 236.

oleh jaksa, baik untuk perkara anak maupun perkara non-anak.<sup>229</sup> Dengan demikian, jaksa memiliki peran untuk men-jadi jembatan agar suara korban didengar dan dihargai oleh sistem peradilan pidana secara keseluruhan<sup>230</sup> dan tidak sekadar menjadikan korban sebagai objek berupa alat bukti saksi di persidangan.

Namun, mengingat para jaksa merupakan penegak hukum yang belum tentu terbiasa dengan pendekatan-pendekatan yang bersifat persuasif bagi para pihak, maka harus diingat bahwa diperlukan intervensi khusus bagi kejaksaan untuk dapat menjalani program-program RJ secara lebih baik. Bahkan, dalam beberapa kasus, jaksa selaku penegak hukum justru merasa kebingungan untuk menerapkan intervensi program RJ dalam kasus-kasus yang memiliki isu sensitif, sehingga jaksa gagal memulihkan hubungan antara para pihak (korban dan terpidana) dan juga gagal memberikan batas perlindungan (*safeguard*) bagi korban.<sup>231</sup> Ditambah lagi, pada beberapa negara yang mulai mencoba untuk menerapkan intervensi program RJ di persidangan melalui kewenangan penuntut umum, muncul keengganan dari para jaksa yang masih berpandangan bahwa RJ tidak dapat diterapkan jika perkara sudah di tahap persidangan dan berkas perkara di bawah penguasaan jaksa penuntut umum.<sup>232</sup> Keengganan tersebut muncul tidak hanya karena kurangnya

---

229 Yvon Dandurand, Annete Vogt, dan Jee Aei Lee, *op.cit.*, hlm. 46.

230 Miriam Krinsky dan Taylor Taylor Phares, 2020, *Accountability and Repair: The Prosecutor's Case for Restorative Justice*, Vol. 46, *New York Law School Law Review*, hlm. 46. Hal ini penting untuk dipahami, sebab penegak hukum justru kerap mengancam korban untuk ikut terlibat memberikan keterangan sebagai saksi dan jika menolak akan dipenjarakan. Tentu saja hal tersebut justru menjadi re-viktimisasi bagi korban. Hal ini berbeda dengan RJ, yang mana keterlibatan korban dalam proses RJ tersebut murni 100% keputusan korban dan tidak ada mekanisme paksaan apapun dari seorang jaksa selaku penegak hukum yang dapat diberikan terhadap korban.

231 Gabriela Wasileski, 2015, *Prosecutor and Use of Restorative Justice in Courts: Greek Case*, *Journal of Interpersonal Violence*, hlm. 20.

232 Bruce A. Green dan Lara Bazelon, 2020, *Restorative Justice From Prosecutors'*

pemahaman mengenai konsep RJ secara menyeluruh, tetapi juga karena beberapa jaksa masih memiliki preferensi untuk “menghukum orang jahat” ketimbang memulihkan dan mencari kebutuhan yang terbaik bagi para pihak.<sup>233</sup>

Oleh karena itu, sangat penting agar sekiranya jaksa tidak hanya dilibatkan dalam diskusi penyelesaian perkara pidana sejak awal (khususnya dengan para pihak), tapi juga penting pula agar para jaksa menjalani pelatihan dan diberikan informasi yang lengkap mengenai konsep RJ yang ideal sehingga mereka dapat memahami dan menerapkan prinsip-prinsip RJ.<sup>234</sup> Selain itu, penting juga bagi jaksa (maupun penegak hukum lainnya secara umum) untuk memiliki cetak biru (*blueprint*) yang komprehensif mengenai seperti apa desain penerapan RJ yang seharusnya dilakukan dan bagaimana desain tersebut bisa diterapkan secara aplikatif dalam konteks penegakan hukum sehari-hari.<sup>235</sup> Jika hal-hal tersebut dapat terlaksana dengan baik, maka jaksa, yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk membuat tatanan masyarakat yang lebih aman, dapat mencapai tujuan itu dengan menggunakan intervensi program RJ sehingga tercipta penyempurnaan sistem peradilan pidana yang lebih manusiawi dan lebih efektif.<sup>236</sup>

Selain jaksa, hakim selaku tokoh yang memiliki peran sentral di dalam sistem peradilan pidana (khususnya pada tahap persidangan), juga perlu untuk terlibat aktif dalam menjamin terciptanya pelaksanaan program RJ selama persidangan. Singkatnya, hakim memainkan peran penting dalam potensi keberhasilan proses keadilan restoratif di tahap persidangan. Salah satu langkah konkretnya adalah hakim dapat berperan untuk membantu pengarusutamaan konsep keadilan restoratif ke

*Perspective*, Vol. 88, *Fordham Law Review*, hlm. 2296-2298.

233 *Ibid*, hlm. 2298-2304.

234 Yvon Dandurand, Annete Vogt, dan Jee Ae Lee, *op.cit*, hlm. 46.

235 Frederick W. Gay, 2020, *Restorative Justice and the Prosecutor*, Vol. 27, No. 5, *Fordham Urban Law Journal*, hlm. 1660.

236 Miriam Krinsky dan Taylor Phares, *op.cit*, hlm. 50.

dalam sistem peradilan pidana.<sup>237</sup> Sayangnya, besar kemungkinan pelatihan-pelatihan teknis yang bagi hakim (yang kerap membahas substansi hukum materil dan hukum formil) tidak mengajarkan para hakim mengenai prinsip dan praktik keadilan restoratif.<sup>238</sup> Akibatnya, hal ini membuat hakim kekurangan *exposure* untuk menerapkan konsep RJ yang tepat secara konsisten dalam sistem peradilan pidana di tahap persidangan. Oleh karena itu, sangat diperlukan pemberian informasi kepada seluruh hakim (*circular information*) mengenai ketentuan teknis beserta konsep dasar tentang RJ, serta pelatihan-pelatihan mengenai RJ agar hakim memiliki pengetahuan yang cukup berpartisipasi secara langsung (atau tidak langsung) dalam berbagai pelaksanaan program RJ dalam sistem peradilan pidana.

Mengenai pelibatan hakim dalam program-program RJ, pada hakikatnya pelibatan hakim tersebut sangat bervariasi dan bergantung pada program RJ seperti apa yang sedang dilaksanakan.<sup>239</sup> Sebagai contoh, dalam konteks *Circle Sentencing*, hakim memiliki peran untuk mendingar, melakukan disposisi, serta melaksanakan pemantauan terhadap proses yang sedang berjalan.<sup>240</sup> Sementara itu, dalam konteks mediasi pelaku-korban, hakim berperan sebagai pihak yang dapat memberikan rujukan (*referral*) untuk terlaksananya program mediasi penal tersebut.<sup>241</sup> Dengan kata lain, hakim memiliki peranan yang penting dan besar (mulai dari melakukan rujukan, terlibat langsung dalam proses RJ, hingga melaksanakan pemantauan atas *compliance* suatu kesepakatan yang dihasilkan dari proses RJ), serta peranan ini berguna untuk menjamin terlaksananya program RJ secara konsisten dan tepat sasaran.

Bahkan, meskipun tidak ikut terlibat secara langsung dalam program-program RJ, hakim berdasarkan kewenangannya untuk memutus perkara, masih dapat memanfaatkan kewenangan formilnya tersebut

---

237 Yvon Dandurand, Annette Vogt, dan Jee Aei Lee, *op.cit.*, hlm. 47.

238 *Ibid.*

239 *Ibid.*

240 *Ibid.*

241 *Ibid.*

untuk menerapkan dan mengarusutamakan konsep RJ ke dalam sistem peradilan pidana. Sebagai contoh, dalam kasus di mana terdakwa sudah mengaku bahwa dirinya bersalah telah melakukan tindak pidana yang merugikan korban dan oleh karenanya terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah sekalipun, hakim masih dapat menggunakan kewenangannya untuk menjatuhkan sanksi pidana berupa pidana bersyarat, yang mana pidana tersebut mensyaratkan bahwa hasil (*outcomes*) dari program RJ harus terlebih dahulu terlaksana jika penjatuhan pidana penjara ingin ditangguhkan.<sup>242</sup>

Contoh penggunaan kewenangan hakim lainnya dengan tetap melibatkan proses RJ adalah dengan cara mempertimbangkan pelaksanaan perdamaian antara korban dan pelaku dan pelaksanaan reparasi yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebagai alasan yang meringankan hukuman bagi terdakwa. Dengan mempertimbangkan hal tersebut, maka hakim memberikan insentif bagi pelaku untuk mendorong terciptanya pemulihan bagi korban. Dalam hal-hal demikian, hakim memang tidak secara langsung terlibat dalam program RJ. Namun, keberadaan pelaksanaan program-program RJ diakui oleh hakim sebagai suatu mekanisme yang perlu untuk dilakukan, sehingga program-program RJ tersebut dijadikan prasyarat oleh hakim dalam posisinya sebagai pihak yang berwenang untuk mengadili dan memutus suatu perkara pidana.

Apabila mekanisme-mekanisme seperti ini dapat terus berjalan secara konsisten, maka hakim secara tidak langsung telah berhasil untuk melakukan pengarusutamaan prinsip dan konsep keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Penggunaan kewenangan hakim secara strategis untuk menciptakan keadilan restoratif di dalam sistem peradilan pidana ini juga dapat menjadi solusi apabila banyak hakim-hakim yang enggan menerapkan konsep dan prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana. Kekhawatiran ini dapat dipahami, mengingat banyak hakim yang khawatir bahwa mereka tidak memiliki kewenangan yang cukup dan undang-undang juga belum memberikan norma yang jelas

---

242 *Ibid.*

bagi para hakim untuk melaksanakan program-program RJ dalam sistem peradilan pidana secara langsung.

### 3. *Restorative justice* dalam tindak pidana tanpa korban

Banyak yang menilai bahwa *restorative justice* tidak dapat diterapkan dalam kasus-kasus kejahatan tanpa korban (*victimless crime*), seperti penyalahgunaan narkoba maupun kasus perjudian. Hal ini bahkan dipertegas dalam *UN Handbook on Restorative Justice Programs* yang menyatakan bahwa “*restorative approaches may be too insensitive in cases of less serious or victimless crimes for which other approaches can be used*”.<sup>243</sup> Tidak heran, pada tataran praktis, kasus-kasus *victimless crimes* merupakan subjek yang jarang untuk diterapkan program RJ, dikarenakan minimnya hubungan dengan korban.<sup>244</sup> Hal ini cukup beralasan mengingat dalam kasus *victimless crime*, tidak ada kerugian korban maupun masyarakat secara langsung dan *harm* yang muncul ialah bersifat personal kepada si pelaku kejahatan itu sendiri.

Dalam konteks tersebut, muncul pandangan bahwa tidak ada justifikasi bagi negara dalam bentuk program tertentu (dalam hal ini program *RJ*) untuk mengintervensi kebebasan personal individu (*personal liberty*).<sup>245</sup> Oleh karena itu, suatu kejahatan tanpa korban yang dapat diidentifikasi secara langsung dan jelas sepatutnya tidak menjadi persoalan sosial dan cukup menjadi persoalan individu,<sup>246</sup> yang berarti intervensi oleh negara tidak dapat dibenarkan. Dengan logika sedemikian, mudah untuk disimpulkan bahwa penerapan RJ tidak dapat dijustifikasi dalam kasus-kasus *victimless crime*.

---

243 Yvon Dandurand, Annette Vogt, dan Jee Aei Lee, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes: Second Edition*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime), hlm. 88.

244 Carrie Menkel-Meadow, 2007, *Restorative Justice: What Is It and Does It Work?*, *Annual Review of Law and Social Science*, hlm. 10-16.

245 Hal Pepinsky, tanpa tahun, *Restorative Justice as Human Rights*, tanpa kota: tanpa penerbit, hlm. 64.

246 *Ibid.*

Namun, di sisi lain, ada juga yang berpandangan bahwa penerapan RJ tetap diperlukan dalam kasus-kasus *victimless crime*, mengingat banyak kejahatan-kejahatan tanpa korban yang memberikan efek yang buruk terhadap komunitas masyarakat.<sup>247</sup> Dalam hal ini, Braithwaite mencontohkan penggunaan zat, yang mana ia dengan tegas menyatakan bahwa penyalahgunaan narkotika bisa diselesaikan dengan RJ, dengan alasan RJ dipergunakan untuk mengatasi masalah ketidakadilan. Pada penyalahgunaan narkotika, menurutnya, ketidakadilan tersebut terjadi,<sup>248</sup> sehingga penyelesaiannya dapat dengan proses RJ.<sup>249</sup> Oleh karena itu, partisipasi dan pelibatan perwakilan dari masyarakat untuk mengatasi persoalan ini dengan cara membahas kerugian yang dirasakan oleh masyarakat melalui suatu program RJ sangat diperlukan.<sup>250</sup>

Bahkan jika ditelaah lebih lanjut, sejarah pelaksanaan awal program *restorative justice* itu sendiri berasal dari pelaksanaan program *confencing* untuk perkara penggunaan mariyuana oleh orang dewasa di wilayah Wagga-Wagga, Australia.<sup>251</sup> Penerapan program RJ untuk kasus-kasus *victimless crime* juga tidak berhenti di sana dan bahkan penerapannya meluas hingga ke Selandia Baru dan Minneapolis (Amerika Se-

---

247 <http://www.rjvictoria.com/uFAQs/9-is-restorative-justice-appropriate-for-victimless-crimes/>. Baca juga <http://www.valleyrestorativejustice.org/faq.html>.

248 Menurut Braithwaite, misalnya penyalahgunaan narkotika oleh anggota keluarga mungkin bisa melukai anggota keluarga yang lain yang dapat menghasilkan ketidakadilan. Pengakuan pengguna narkotika tentang ketidakadilan diakibatkan mencuri dari teman, keluarga, berbohong ataupun perilaku tidak terpercaya lainnya sering dianggap sebagai pengakuan akan ketidakadilan yang memotivasi perubahan melalui proses RJ. Lihat John Braithwaite, 2015, *Restorative Justice and A New Criminal Law of Substance Abuse*, yas.sagepub.com at Australian National University April 8, 2015, hlm. 226-227.

249 *Ibid.*

250 *Ibid.*

251 Kelly May Richards, 2006, *Rewriting History: Towards a Genealogy of Restorative Justice*, Disertasi, University of Western Sydney, hlm. 58.



rikat).<sup>252</sup> Penerapan program RJ lainnya dalam konteks *victimless crime* (atau *non-violent crime*) juga dapat dilihat dalam bentuk *Reparative Probation Programme* di Vermont, Amerika Serikat-Kanada.<sup>253</sup> Salah satu yang pertama dilakukan di Kanada adalah pada program Canberra Re-Integrative Shaming Experiments (RISE) yang merupakan percobaan program RJ bagi empat jenis tindak pidana.<sup>254</sup>

Praktik lain yang dianggap sebagai RJ pada tindak pidana tanpa korban adalah *Drug Treatment Court* (DTC) atau peradilan khusus untuk pengguna narkotika di Amerika Serikat. DTC pertama kali dibentuk di Miami, Florida pada 1989 sebagai respons dari angka pemenjaraan yang tinggi dalam kasus narkotika yang berakibat pengguna narkotika tidak diberikan pelayanan atas adiksi yang dialaminya dan hanya berputar pada sistem peradilan pidana. Saat itu, perhatian paling utama hadirnya DTC adalah angka residivisme penggunaan narkotika yang tinggi. Dengan pendekatan kebijakan narkotika yang keras ternyata tidak membuat masalah residivisme teratasi.

Dalam konsep DTC, masalah penggunaan narkotika dilepaskan dari pendekatan punitif dan kemudian berfokus pada penanganan masalah adiksi dengan menyediakan layanan, konseling, termasuk juga program pendidikan dan vokasi. DTC hadir sebagai respons bahwa sistem peradilan pidana tradisional tidak efektif menangani masalah adiksi narkotika. DTC diklaim sebagai bagian dari RJ karena jenis intervensi bagi pengguna narkotika yang mengusahakan pengurangan penggunaan narkotika dan adiksi serta menyediakan layanan bagi orang dengan ketergantungan adalah bentuk restoratif dan rehabilitasi akan menjaga

---

252 *Ibid.* Baca juga Arzdorf-Schubbe, tanpa tahun, *A Report on Restorative Justice*, Minnepaolis: The McKnight Foundation, hlm. 5.

253 Lihat <http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/Shame-Management-through-Reint.pdf>, hlm. 121-122.

254 Empat jenis tindak pidana tersebut adalah: (i) pelaku kekerasan di bawah usia 30 tahun, (ii) anak yang mengutil di pasar swalayan, (iii) anak yang melakukan kejahatan ekonomi terhadap korban personal dan (iv) mengemudi saat ma-buk, baik oleh pelaku anak maupun orang dewasa.

pelaku tetap berada di komunitas.<sup>255</sup>

Mekanisme yang dihadirkan oleh DTC menitikberatkan pada keputusan adanya perawatan (*treatment*). Perawatan tersebut bervariasi dari sisi kualitas, jumlah, dan pendekatan metode yang digunakan.<sup>256</sup> Berdasarkan data *Justice Programs* dari U.S. Department of Justice Office sampai dengan Agustus 2021, terdapat lebih dari 35.000 DTC di Amerika Serikat yang mana setengahnya berfokus pada perawatan bagi pelaku dewasa.<sup>257</sup>

Contoh lain penerapan RJ dalam kasus narkoba adalah pada *Drug Treatment Court* di Milwaukee, Wisconsin, Amerika Serikat, dalam program *Community Conferencing Program* (CCP)<sup>258</sup> sejak 2004. Konsep dasar penerapan RJ pada perkara narkoba dalam CCP sama dengan prinsip RJ, walaupun dalam kasus narkoba tidak ada “korban” dalam proses *conferencing*. Dalam hal ini, anggota masyarakat memimpin diskusi atau konferensi untuk mendiskusikan tentang dampak peredaran gelap narkoba. Hasil dari proses ini sama dengan penerapan RJ pada umumnya, yaitu berupa pelayanan di masyarakat dan kertas refleksi. Hasil kesepakatan dari proses CCP tersebut adalah keharusan mengikuti *treatment* narkoba. Ketika harus menjalankan rehabilitasi, CCP merujuk pada tempat rehabilitasi yang terhubung. Jika pelaku tidak mematuhi keharusan rehabilitasi tersebut, maka program RJ kedua dilakukan. Kegagalan dalam proses *treatment* bisa berdampak pada penuntutan. Ketika perjanjian dipatuhi, maka penuntut umum akan mengurangi tuntutan menjadi pelanggaran atau tindak pidana ringan.<sup>259</sup>

Kedua penerapan RJ dalam perkara penggunaan alkohol dan narkoba ini berkaca pada pencegahan penggunaan lanjutan, yaitu untuk

---

255 Lihat Andrew Fulkerson, 2009, *The drug Treatment Court as a Form of Restorative Justice* dalam Contemporary Justice Review, Southeast Missouri State University, DOI: 10.1080/10282580903105772.

256 *Ibid.*

257 Lihat <https://www.ojp.gov/pdffiles1/bja/205621.pdf>.

258 *Ibid.*

259 Andrew Fulkerson, *loc.cit.*

mencegah keberulangan atau residivisme. Namun, sayangnya, model RJ dengan konsep seperti ini tidak cukup berhasil. Berdasarkan evaluasi dari proses ini, misalnya pada program RISE, tingkat mengendara dalam keadaan mabuk tidak berubah setelah adanya program RJ.<sup>260</sup> Bahkan dengan kaca mata untuk mencegah residivisme, temuan evaluasi program RISE yang dilakukan oleh Sherman dkk pada 2000, Sherman dan Strang pada 2007 dan 2012, dan Strang pada 2013 menyebutkan bahwa pencegahan keberulangan melakukan tindak pidana justru lebih efektif dengan menggunakan pendekatan peradilan konvensional.<sup>261</sup> Hal ini sebenarnya sejalan dengan konsep tidak bekerjanya rehabilitasi narkoba berbasis paksaan, atau semata-mata dengan pendekatan penghentian konsumsi.<sup>262</sup> Sementara di sisi lain, rehabilitasi berbasis paksaan dengan adanya dampak penghukuman jika terdapat ketidkpatuhan telah dinyatakan oleh PBB untuk dihentikan.<sup>263</sup>

Lebih lanjut, konsep berikutnya yang ditawarkan untuk melakukan restorasi dalam kasus *victimless crime* adalah dengan memperkenalkan konsep *punitive restoration*. Jika dilihat dari teknis pelaksanaannya, pada dasarnya program-program RJ secara umum melibatkan partisipasi korban dan pelaku,<sup>264</sup> dan hal ini sulit untuk dilakukan dalam kasus-kasus *victimless crime*. Pada kasus demikian, maka dapat dilakukan peng-

---

260 Phil Edwards, 2021, *Restorative Justice Without A Victim: Rise and The Roads Not Taken*, Manchester Metropolitan University ISSN 1475-0279 Vol. 17(1), hlm. 25.

261 Heather Strang, tanpa tahun, *Experiments in Restorative Justice*, tanpa kota: tanpa penerbit, hlm. 492.

262 <https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-drug-policy> dan , <https://theconversation.com/forced-rehabilitation-of-drug-users-in-indonesia-not-a-solution-43184>.

263 <https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2012/03/detention-centres/story.html>

264 Thom Brooks, 2015, *Punitive Restoration: Rehabilitating Restorative Justice, Raisons Politiques*, Vol. 3, No. 59, hlm. 83.

hukuman yang sifatnya restoratif.<sup>265</sup> *Punitive restoration* merupakan modifikasi dari konsep keadilan restoratif yang bersifat tradisional<sup>266</sup> dan dengan tetap mengingat bahwa kejahatan juga merupakan pelanggaran terhadap publik.<sup>267</sup> Adapun perbedaan mendasar yang ditawarkan *punitive restoration* adalah kemungkinan adanya opsi-opsi yang bersifat punitif (contohnya, kewajiban untuk *treatment* bagi pengguna narkoba atau alkohol di masyarakatan) untuk mencapai restorasi.<sup>268</sup>

Perbedaan lainnya juga berakar pada bentuk pelaksanaan *punitive restoration* itu sendiri. Walaupun pelaksanaan *punitive restoration* masih berbentuk konferensi bagi *stakeholder* terkait,<sup>269</sup> tetapi tidak ada penekanan khusus bahwa hanya pemulihan hak korban yang dipikirkan dalam *punitive restoration* ini.<sup>270</sup> Sebaliknya, semua pihak yang terlibat dalam konferensi ini (korban, pelaku, *support network*, perwakilan komunitas) memiliki kedudukan yang sama untuk menentukan program restorasi yang sepatutnya diberikan dalam konteks kejahatan yang telah terjadi tersebut.<sup>271</sup> Konsep ini didasarkan pada *principle of stakeholding*, yang berarti bahwa semua pihak yang terlibat dalam *penal outcomes* harus juga terlibat dalam menentukan keputusan terkait *outcomes* tersebut.

#### 4. *Restorative justice* sebagai proses atau hasil (*outcomes*)

Cara lain untuk menjustifikasi ‘klaim’ rehabilitasi penyalahguna narkoba sebagai salah satu bentuk RJ dapat dilakukan dengan memandang RJ sebagai suatu *outcomes*. Pada hakikatnya, sebelum pertanyaan mengenai apakah rehabilitasi dapat masuk dalam klasifikasi RJ atau tidak, pertama sekali harus dijawab apakah yang dicari dari suatu proses restoratif adalah prosesnya atau *outcomes*-nya? Terkait hal ini, terdapat

---

265 *Ibid.*

266 *Ibid.*, hlm. 81.

267 *Ibid.*, hlm. 88.

268 *Ibid.*, hlm. 81.

269 *Ibid.*, hlm. 82.

270 *Ibid.*, hlm. 83.

271 *Ibid.*, hlm. 81.

dua pandangan. Beberapa ahli memandang bahwa restoratif harus dipahami sebagai partisipasi dari tiap *stakeholder* berdasarkan prinsip kesukarelaan.<sup>272</sup> Dalam salah satu tulisannya, Marshall mendefinisikan *restorative* sebagai berikut:<sup>273</sup>

“*Restorative Justice is a process whereby all the parties with a stake in a particular offence come together to resolve collectively how to deal with the aftermath of the offence and its implications for the future.*”

Apabila dikembangkan lebih lanjut dari pendefinisian di atas, maka dapat diambil tiga elemen yang menjadi pilar penting dalam suatu pelaksanaan RJ sebagai proses, yakni: (i) kerugian (*harms*) yang harus diperbaiki (*bealed*), (ii) kewajiban/obligasi yang lahir akibat terjadinya pelanggaran, dan (iii) keterikatan yang muncul dari pihak-pihak yang terdampak atas kejahatan yang terjadi.<sup>274</sup> Oleh karena itu, keberadaan korban harus ada, mengingat kehadiran korban untuk mewakili kepentingannya dalam proses pelaksanaan program RJ tidak bisa ditawar lagi.

Sementara yang lainnya berpandangan bahwa konsep restoratif justru harus ditekankan pada *outcomes*-nya, bahkan meskipun keputusan restoratif tersebut dijatuhkan (‘dipaksakan’) oleh hakim.<sup>275</sup> Sebelum membahas lebih lanjut mengenai pandangan ini, terlebih dahulu harus dipahami bahwa RJ sebagai proses menuai banyak kritikan. Misalnya, James Dignan mengkritik RJ sebagai proses dan dia menekankan bahwa restoratif ala Marshall tersebut hanya berfokus pada proses tanpa memikirkan tujuan akhir atau *outcomes* dari suatu penerapan program keadilan restoratif.<sup>276</sup> Sebagai solusi atas permasalahan tersebut, Walgrave me-

---

272 Yossawan Boriboonthana, 2006, *The Effect of Restorative Justice Practices on Crime Victims: A Meta-Analysis*, Disertasi, University of Sheffield, hlm. 65.

273 Tony F. Marshall, 1996, *The Evolution of Restorative Justice in Britain*, *European Journal of Criminal Policy and Research*, Vol. 4, No. (4), hlm. 37.

274 Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books, hlm. 25-27.

275 Yossawan Boriboonthana, *The Effect of Restorative...*, *op.cit*, hlm. 65-66.

276 James Dignan, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*,

nawarkan pandangan berbeda, yaitu dengan mendefinisikan RJ yang berdasarkan *outcomes*.<sup>277</sup> Alih-alih berfokus untuk mempertahankan sistem hukum ideal yang abstrak, pendefinisian RJ dengan berfokus pada *outcomes* tersebut menjadi opsi untuk menciptakan keadilan yang berfokus pada memperbaiki kerugian (*repairing harm*) dan mengurangi penderitaan yang muncul karena tindak pidana yang dilakukan.<sup>278</sup>

Lebih lanjut, pemahaman ini mendasarkan rasio pemikirannya pada adanya kemungkinan-kemungkinan tindak pidana yang mana korbannya menolak atau tidak berkehendak secara sukarela untuk terlibat dalam proses restoratif tersebut.<sup>279</sup> Ditambah lagi, pemahaman ini juga berakar pada keberadaan *victimless crimes* yang mana tidak ada korban yang dapat mewakili kepentingannya secara jelas.<sup>280</sup> Pada akhirnya, mengingat pendefinisian RJ berdasarkan *outcomes* ini berfokus pada hasil akhir dari RJ tersebut, maka hasil akhir dari RJ pada konsep ini secara umum dapat dilihat dalam tiga bentuk, yaitu: (i) restitusi, (ii) reparasi, dan (iii) reintegrasi.<sup>281</sup>

Mengingat tidak semua hasil akhir tersebut dapat dicapai dalam satu program RJ, maka Van Ness dan Strong mendalilkan bahwa suatu program RJ dapat diukur tingkat *restorativeness*-nya berdasarkan empat komponen inti yang menjadi nilai dasar dari RJ, yakni:<sup>282</sup>

- Inklusifitas (*Inclusion*): berupa pengakuan, penerimaan dari pendekatan alternatif;

Glasgow: Open University Press, hlm. 5.

277 Lode Walgrave, 2008, *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship*, Devon: Willan Publishing, hlm. 5.

278 Tim Newburn, 2017, *Criminology: Third Edition*, New York: Routledge, hlm. 808

279 Yossawan Boroboonthana, *The Effect of Restorative...*, *op.cit*, hlm. 66

280 *Ibid.*

281 Tim Newburn, *loc.cit*. Lihat juga <https://www.ukessays.com/essays/criminology/restorative-justice-debate-3592.php>.

282 Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, 2015, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition*, Massachusetts, Anderson Publishing, hlm. 160.

- Pertemuan (*Encounter*): berupa pertemuan, narasi, emosi, pemahaman kesepakatan;
- Perbaikan (*Amend*): berupa pemaafan, penghormatan, perubahan perilaku, restitusi; dan
- Reintegrasi (*Reintegration*): berupa bantuan praktikal dan material, bimbingan moral, dan spiritual.

Jika suatu program RJ dapat memenuhi semua komponen inti yang menjadi nilai dasar dari RJ tersebut, maka barulah program RJ tersebut dapat dikatakan sebagai suatu program yang *fully restorative*.<sup>283</sup> Berdasarkan cara pandang tersebut, muncul pembahasan lebih lanjut apakah terdapat program-program RJ yang sifatnya tidak *fully restorative*. Berkaitan dengan hal tersebut, Paul McCold mengklasifikasikan berbagai program RJ dengan cara yang berbeda, yakni berdasarkan tingkat keterlibatan tiga pihak utama yang berkepentingan (*stakeholder*): (i) korban, (ii) pelaku, dan (iii) masyarakat.<sup>284</sup> Sehingga, dengan menggunakan cara pandang yang diberikan oleh McCold, hanya program RJ yang melibatkan semua *stakeholder* sajalah yang masuk dalam kategori *fully restorative*.

Dalam diskursus reformasi kebijakan narkoba telah dipromosikan dekriminalisasi penggunaan narkoba. Sesuai dengan rekomendasi PBB pada UNGASS 2016, negara-negara peserta telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan pengguna narkoba dengan mempromosikan dan memperkuat inisiatif yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan program dukungan pemulihan.<sup>285</sup> UNODC juga telah menyerukan rehabilitasi yang terdiri dari edukasi, pelayanan, dan dukungan akan efektif

---

283 *Ibid.*

284 Tim Newburn, *op.cit.*, hlm. 820.

285 UNGASS, 2016, *Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York*, 19-21 April 2016, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>, hlm. 6.

menjadi alternatif dari kriminalisasi untuk pengguna narkotika.<sup>286</sup> Dari diskursus ini yang dihadirkan adalah adanya alternatif *treatment* bagi pengguna narkotika untuk terlepas dari pemidanaan dan pemenjaraan.

Memang secara ideal, kebijakan narkotika yang masih mengkriminalisasi penggunaan narkotika untuk kepentingan sendiri harus diperbaiki lewat revisi Undang-Undang Narkotika (dekrimalisasi). Untuk menjamin adanya pemulihan bagi pengguna narkotika, maka RJ harus dilaksanakan sejalan dengan konsep dekrimalisasi tersebut sedangkan peredaran gelapnya masih merupakan tindak pidana.

Dekriminalisasi menggeser kebijakan dari kerangka sistem peradilan pidana menjadi kerangka intervensi kesehatan.<sup>287</sup> Kerangka ini menciptakan lingkungan yang memuat intervensi kesehatan terhadap pengguna narkotika, yang secara bersamaan mengurangi kemungkinan dampak buruk dari adanya riwayat catatan kriminal bagi orang yang menggunakan narkotika.<sup>288</sup> Dekriminalisasi bertujuan untuk mengurangi dampak buruk dari penggunaan narkotika, mengintegrasikan pengguna narkotika untuk tidak takut mengakses layanan, dan menghilangkan hambatan pengguna narkotika untuk memperoleh layanan kesehatan.

Sebagai catatan, penelitian tentang pentingnya mempromosikan dekrimalisasi pengguna narkotika tidak menjadi bagian dari penelitian ini. Namun, persinggungan ini diangkat mengingat tujuan RJ berfokus pada pemulihan, maka RJ tetap dapat diterapkan pada tindak pidana narkotika maupun tindak pidana lain tanpa korban. Namun, perlu diberi catatan bahwa upaya yang dihadirkan harus sejalan dengan pemulihan yang spesifik diperlukan, misalnya, bagi pengguna narkotika dengan pendekatan pengurangan dampak buruk atau *harm reduction*. Dengan

---

286 UNODC, 2010, *From Coercion to Cobesion: Treating Drug Dependence Through Health Care, Not Punishment, Discussion Paper*, 2010. New York, hlm. 5.

287 Ali Unlu Tuukka Tammi Pekka Hakkarainen, 2020, *Drug Decriminalization Policy Literature Review: Models, Implementation and Outcomes*, Finnish Institute for Health and Welfare, hlm .17

288 *Ibid*, hlm. 19.



mendefinisikan RJ yang berfokus pada *outcomes* dan mengaitkannya dengan tingkat *restorativeness*, maka rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika juga dapat masuk dalam klasifikasi RJ, khususnya dalam konteks *partial RJ*. Sebab, rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika dapat dipandang sebagai upaya untuk terciptanya reintegrasi dari penyalahguna narkotika dengan masyarakat. Hal ini juga dapat diterapkan untuk tindak pidana tanpa korban lain yang terkait dengan perilaku seseorang, seperti perjudian<sup>289</sup> dan konsumsi alkohol.<sup>290</sup>

### 5. Batasan tindak pidana dalam *restorative justice*

Pada bagian sebelumnya dalam penelitian ini telah dijelaskan bermacam bentuk penerapan pendekatan *restorative justice* yang ditemui di beberapa negara, antara lain Belanda, Australia, Filipina dan Kanada. Penerapan *restorative justice* di negara-negara tersebut menghadirkan perdebatan tentang batasan tindak pidana, sehingga secara hati-hati masing-masing kebijakan memberikan syarat-syarat bentuk tindak pidana seperti apa yang dapat menggunakan pendekatan *restorative justice*. Kita dapat melihat praktik di Belanda yang mengenal program HALT pada sistem peradilan pidana anak dengan pendekatan RJ yang telah diterapkan sejak 1980-an, yaitu program mediasi korban-terdakwa dan pertemuan keluarga yang berfokus pada terdakwa anak dan korban.

Di Australia, jenis-jenis tindak pidana yang dapat diselesaikan melalui program *restorative justice* pun berbeda di tiap negara bagian. Terdapat negara bagian yang mengatur apa saja jenis tindak pidana yang dikecualikan, tetapi terdapat juga negara bagian yang tidak mengatur ketentuan demikian sehingga penentuan ragam tindak pidana dapat dilihat dari praktiknya. Bentuk tindak pidana yang paling banyak dikecuali-

---

289 Tindak pidana perjudian berdasarkan Laporan Mahkamah Agung 2019 merupakan tindak pidana keenam paling banyak diputus dalam peradilan pidana biasa, Lihat Mahkamah Agung, *op.cit.*

290 Beberapa peraturan daerah di Indonesia mengatur konsumsi alkohol sebagai tindak pidana.

kan dari kemungkinan penyelesaian melalui jalur *restorative justice* di Australia adalah pembunuhan, kejahatan seksual, narkoba, lalu lintas, dan kejahatan serius lainnya. Namun, sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, negara bagian Victoria bahkan membuka peluang penyelesaian kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan menggunakan pendekatan *restorative justice*. Hal mana menunjukkan bahwa bukan tidak mungkin tindak pidana yang sifatnya kekerasan juga dapat diselesaikan dengan pendekatan restoratif.

Sementara itu, di Filipina terdapat tiga macam program yang sejalan dengan RJ, yaitu yang diatur dalam *Juvenile Justice and Welfare Act 2006 (Republic Act 9344)* dan *Barangay Justice System (Katarungang Pambarangay)*. *Juvenile Justice and Welfare Act 2006* menambahkan usia kapan seorang anak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, mencegah penahanan anak di bawah umur dan memperkenalkan mediasi, resolusi konflik, reparasi, konseling, dan manajemen amarah bagi pelaku pidana berusia di bawah 15 tahun. Sementara itu, *Barangay Justice System (BJS)* mewakili praktik keadilan restoratif untuk orang dewasa yang diadopsi dari praktik masyarakat adat. BJS bertujuan untuk mengatasi konflik di masyarakat melalui mediasi. Berdasarkan RA 8371 yang dikenal sebagai Undang-undang Hak Masyarakat Adat (*Indigenous Peoples Rights Act – IPRA*), sistem keadilan suku dikenal sebagai salah satu jalur penyelesaian sengketa dan penjaga kerukunan antar anggota masyarakat yang terdampak suatu sengketa. Berdasarkan ketentuan, *Barangay Justice System (BJS)* dapat diterapkan ketika pidana yang dilakukan dihukum maksimal dengan satu tahun penjara atau denda kurang dari 5.000 peso atau sekitar Rp1.500.000. Dalam ketiga praktik ini, memang pada dasarnya RJ pertama kali dicetuskan untuk kasus yang melibatkan anak, tetapi untuk orang dewasa penentuannya menjadi beragam, terdapat pengecualian bentuk-bentuk tindak pidana yang tidak dapat diselesaikan dengan pendekatan RJ, dan diatur syarat-syarat mengenai suatu tindak pidana dapat diselesaikan dengan pendekatan RJ dengan memperhatikan ancaman pidana ataupun nilai kerugian dari tindak pidana sebagai batasannya.

Melihat praktiknya, penggunaan pendekatan *restorative justice* dalam kasus peradilan anak saat ini memiliki banyak bukti empiris karena memang pendekatan ini sering kali dimulai dengan menerapkannya pada perkara-perkara anak. Pada perkara yang melibatkan orang dewasa, masyarakat umumnya cenderung lebih mendukung penggunaan pendekatan ini pada tindak pidana yang dinilai tidak berisiko, seperti tindak pidana ekonomi atau properti,<sup>291</sup> sedangkan dalam tindak pidana yang tergolong serius, seperti kekerasan seksual, ujaran kebencian ataupun kekerasan dalam rumah tangga, pendekatan restoratif dikhawatirkan cenderung lebih sulit untuk diterima.<sup>292</sup>

Namun, secara teori, *restorative justice* dapat diterapkan pada konteks dan jenis tindak pidana lain. Pendekatan ini dapat diterapkan pada: (i) perkara pidana yang melibatkan orang dewasa; (ii) tindakan-tindakan yang konteksnya non-kriminal, seperti perselisihan dan konflik pelajar antar sekolah, perselisihan dan konflik tempat kerja, dan kesejahteraan anak; (iii) hingga pada konflik politik yang lebih luas atau sebagai bentuk upaya mencapai keadilan transisional.<sup>293</sup>

Pendekatan ini memang berpotensi untuk diterapkan untuk setiap tindak pidana.<sup>294</sup> Bahkan, berbeda dengan apa yang sering diasumsikan masyarakat, tindak pidana yang sifatnya serius justru membutuhkan pendekatan restoratif untuk membantu menekan dampak negatif pada diri korban yang umumnya timbul dari penyelesaian perkara dengan proses hukum konvensional. Dampak tersebut antara lain perasaan terhina, tidak berdaya, tidak memegang kendali, dan tidak memiliki akses informasi. Hal ini dikarenakan sifat dari pendekatan ini yang menye-

---

291 Arlène Gaudreault, 2005, *The Limits of Restorative Justice*, Proceedings of the Symposium of the École nationale de la magistrature, Paris: Édition Dalloz, hlm. 7.

292 Restorative Justice UK, lihat <https://restorativejustice.org.uk/about-restorative-justice> .

293 Lihat Braithwaite, *loc.cit.*

294 Restorative Justice UK, *loc.cit.*

diakan proses untuk membantu korban mengatasi kebutuhan mereka dan memberi kesempatan bagi korban agar ia dapat memahami mengapa suatu peristiwa terhadap dirinya bisa terjadi.<sup>295</sup>

Berdasarkan dokumen *Restorative Justice and Domestic Violence: A Guide for Practitioners 2016*, negara-negara Uni Eropa juga menerapkan pendekatan *restorative justice* pada kasus-kasus kekerasan di ranah privat atau kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim (*intimate partner violence/IPV*). Kekerasan yang dilakukan oleh pasangan intim juga banyak dirujuk kepada *Victim Offender Mediation* (VOM) di beberapa negara di Eropa. Para pendukung VOM berpendapat bahwa pendekatan *restorative justice* menawarkan korban kesempatan untuk berpartisipasi dan berbicara tentang apa yang mereka alami. Dalam proses ini, korban didengar oleh pelaku melalui komunikasi yang difasilitasi oleh pihak ketiga. Para korban dapat diberdayakan dengan mendengar dari pihak yang netral bahwa mereka tidak dapat disalahkan. Selain itu, praktik *restorative justice* menawarkan kemungkinan bahwa pelaku akan bertanggung jawab atas perilakunya tanpa menyalahkan korban atau keadaan (seperti pengangguran atau penyalahgunaan alkohol).<sup>296</sup>

Di sisi lain, muncul pula diskursus mengenai apakah perlindungan terhadap korban benar-benar terjamin dalam penerapan *restorative justice*. Dokumen PBB khusus menentang penerapan *restorative justice* dalam kasus kekerasan oleh pasangan intim (*IPV*). Hal lain yang telah ditempuh untuk melindungi kepentingan korban juga dilakukan oleh *The*

---

295 Sherman dan Strang dalam United Nations Office on Drugs and Crime, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition: Criminal Justice Handbook Series*, Vienna: United Nations, hlm. 67. Bandingkan dengan berbagai data mengenai efektivitas pendekatan *restorative justice* dalam penyelesaian tindak pidana serius sebagaimana dijabarkan oleh Center on Violence and Recovery, *Restorative Justice More Effective for Serious Crime*, <http://centeronviolenceandrecovery.org/blog/2013/06/30/restorative-justice-more-effective-for-serious-crimes> diakses pada 23 Juli 2021.

296 Lihat Loeffler, et al., *loc.cit.*

*Council of Europe* dengan melarang *mandatory mediation* (mediasi wajib) pada kasus *restorative justice* dalam Konvensi Istanbul.<sup>297</sup>

Secara teknis, *European Commission* telah mengembangkan standar minimum untuk menghindari viktimisasi ulang dan memastikan proses pemulihan yang aman dan kompeten dalam kasus kekerasan pasangan intim. Ada tiga standar atau prinsip dasar yang harus selalu diperhitungkan: *Pertama*, mediator harus memiliki pengetahuan tentang kompleksitas kekerasan pasangan intim dan polanya yang berbeda, terutama perbedaan antara kekerasan pasangan secara umum dan *intimate terrorism*. *Kedua*, harus ada penegasan yang jelas tentang norma oleh mediator: bahwa kekerasan adalah tindakan kriminal dan pelakunya bertanggung jawab atas perilaku agresifnya. *Ketiga*, persiapan penerapan keadilan restoratif harus selalu berupa pertemuan tatap muka antara korban dan pelaku secara terpisah. Persiapan pertemuan ini sangat penting dalam menilai kebutuhan dan kepentingan korban, risiko reviktimisasi dan masalah keselamatan korban. Meskipun metode *conferencing* dapat digunakan, pendekatan *restorative justice* yang paling sering ditempuh dalam konteks kekerasan pasangan intim adalah melalui VOM.

Masih dalam tataran internasional, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) telah memanifestasikan konsep *restorative justice* dalam *Implementation Plan for Criminal Justice Systems to Prevent and Respond to Violence against Women*. Sekalipun hal ini menunjukkan bahwa terdapat peluang untuk menerapkan pendekatan *restorative justice* dalam perkara kekerasan terhadap perempuan, tetapi instrumen ini memberikan pembatasan terhadap kasus-kasus yang tergolong berisiko tinggi. Hanya saja, tidak terdapat penjabaran tertentu mengenai apa saja tindak pidana yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana berisiko tinggi. Instrumen ini mengembalikan penggolongan tersebut kepada kepolisian sebagai aparat penegak hukum dan mewajibkan kepolisian untuk bertanggung jawab secara kritis dalam mengidentifikasi kasus-kasus mana yang berisiko tinggi serta secara aktif melakukan

---

297 Lihat Drost, et al. *loc.cit.*

pertukaran informasi dengan institusi lainnya.<sup>298</sup> Instrumen ini memuat pula berbagai arahan mengenai perlunya mempertimbangkan pemberdayaan korban di dalam proses pelaksanaan program yang menggunakan pendekatan *restorative justice* serta untuk memastikan bahwa program tersebut dilaksanakan dengan persetujuan korban.

Melihat kembali bagaimana penerapannya di Indonesia, saat ini pendekatan *restorative justice* telah dikukuhkan penerapannya dalam tindak pidana yang melibatkan anak. Namun, bukan berarti Indonesia sama sekali belum memiliki pendekatan yang bercorak *restorative justice* dalam instrumen hukum pada perkara yang melibatkan orang dewasa. Pada nyatanya, pendekatan ini telah dicoba untuk diterapkan terhadap salah satu jenis kejahatan yang bernuansa kekerasan, yaitu kekerasan dalam rumah tangga, melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

UU PKDRT mengatur larangan kekerasan dalam rumah tangga serta berbagai aspek prosedural, sanksi pidana bagi pelaku, serta hak-hak korban KDRT beserta mekanisme pemenuhannya. Adapun hak-hak korban yang diatur dalam regulasi tersebut mencakup perlindungan, pelayanan kesehatan, kerahasiaan korban, pendampingan, dan pelayanan bimbingan rohani. UU PKDRT pun jelas mengatur pihak mana saja yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak-hak tersebut dan bagaimana mereka harus melaksanakannya. Selain itu, terdapat bab khusus yang mengatur pemulihan korban dalam konteks kesehatan. Dari segi sanksi, UU PKDRT juga memperkenalkan pidana tambahan terhadap pelaku berupa pembatasan gerak pelaku untuk menjauhkan pelaku dari korban dan penetapan pelaku untuk mengikuti program konseling.

Aspek-aspek tersebut menunjukkan kentalnya corak *restorative justice* dalam pengaturan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

---

298 United Nations Office on Drugs and Crime, 2014, *Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women*, New York: United Nations, hlm. 60.

sekalipun orientasi utamanya memang tidak menekankan pada perbaikan hubungan korban, pelaku, dan masyarakat. Kepentingan korban, termasuk rasa aman dan pemulihan dirinya, mendapatkan perhatian besar dalam undang-undang tersebut. Satu-satunya peluang yang dapat dikatakan sebagai upaya reintegrasi pelaku dengan korban dan masyarakat dalam UU PKDRT adalah disediakannya opsi sanksi pidana tambahan berupa program konseling bagi pelaku. Selain itu, tidak ada mekanisme atau ruang lain yang bisa menjadi jalur pemulihan hubungan atau keadaan bagi para pihak yang terlibat.

Berdasarkan penjabaran mengenai batasan-batasan tindak pidana yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, berdasarkan praktiknya di berbagai negara maupun dalam instrumen hukum internasional serta dengan melihat bagaimana usaha memanifestasikan gagasan *restorative justice* dalam produk undang-undang yang mengatur mengenai pidana di Indonesia, dapat dilihat bahwa memperluas cakupan penerapan program *restorative justice* hingga di luar perkara yang melibatkan anak sebenarnya merupakan hal yang memungkinkan. Pendekatan ini bahkan memungkinkan untuk diterapkan pada tindak pidana yang sifatnya serius karena dirasa lebih mampu memenuhi rasa keadilan serta hak-hak korban. Beberapa bentuk tindak pidana yang bisa diselesaikan dengan cara ini antara lain KDRT maupun kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dengan catatan pelaksanaan program tersebut dilakukan dengan kehendak dan persetujuan korban tanpa adanya paksaan.

Kendati demikian, perlu untuk diingat bahwa penentuan tindak pidana apa saja yang dapat diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* melalui hukum di suatu negara sangat bergantung pada sejumlah faktor. Faktor tersebut antara lain karakteristik masyarakat, konteks budaya, serta sifat program *restorative justice* yang hendak dilaksanakan. Penggunaan program *restorative justice* dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dan kekerasan seksual, misalnya, sering kali kontroversial

dan ditentang oleh masyarakat.<sup>299</sup> Strategi komunikasi yang tepat yang mengidentifikasi dan mengatasi alasan dan dasar penolakan penggunaan RJ tersebut perlu untuk dikaji lebih lanjut dengan memperhatikan keberadaan faktor-faktor tersebut di tengah masyarakat agar ketentuan yang ada tidak kontraproduktif dengan tujuan yang hendak dicapai melalui penggunaan pendekatan *restorative justice*.

#### **2.4. Rekomendasi definisi dan prinsip dasar pendekatan *restorative justice***

Paling tidak terdapat beberapa rujukan yang dapat menjadi penentu untuk menjabarkan prinsip atau kecenderungan sifat RJ. Pada 1995, Ron Claassen menjelaskan prinsip-prinsip RJ sebagai berikut:

- 1) Kejahatan pada dasarnya merupakan pelanggaran terhadap hubungan antar manusia.
- 2) RJ adalah proses membuat segala sesuatunya diusahakan agar dijalankan sebenar mungkin.
- 3) Secepat mungkin keselamatan korban, komunitas, dan pelaku kekhawatiran diperhatikan serta terpenuhi, di mana RJ memandang situasi ini sebagai “momen pembelajaran” bagi pelaku.
- 4) RJ merespons kejahatan sedari awal dengan secara maksimal bertumpu pada kerja sama sukarela dengan meminimalisasi paksaan karena pemulihan hubungan dan pembelajaran baru bersifat sukarela dan kooperatif.
- 5) RJ menyadari bahwa tidak semua pelaku akan memilih untuk bekerja sama dan bahwa mereka yang memiliki risiko keselamatan yang signifikan ditempatkan dalam *setting* yang menekankan pada keselamatan, nilai, etika, tanggung jawab, akuntabilitas, dan keberadaban.
- 6) RJ mengakui dan mendorong peran lembaga masyarakat, dan membutuhkan tindak lanjut dan struktur akuntabilitas.<sup>300</sup>

---

299 UNODC, *Handbook of Restorative Justice Programmes*, *op.cit*, hlm. 88.

300 Theo Gravielides, *op.cit*, hlm. 47. Lihat juga Claassen, *loc.cit*.



Meskipun dalam *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* tidak dijelaskan tentang pengertian dari *Restorative Justice*, apa yang diterbitkan United Nation atau PBB tetap bisa menjadi rujukan. Dalam Resolusi PBB 2002/12 pada lampiran *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* hanya dijelaskan tentang pentingnya merespon perkembangan pertumbuhan inisiatif *Restorative Justice*. Pada bagian Lampiran *Basic Principles* tersebut dijelaskan bahwa inisiatif *restorative justice* berangkat dari bentuk keadilan tradisional yang melihat kejahatan pada dasarnya sebagai kesalahan kepada orang. *Restorative justice* mengembangkan respons kepada kejahatan yang menghormati martabat dan kesetaraan dari setiap orang, membangun pemahaman, dan mempromosikan harmoni sosial dengan mengobati korban, pelaku, dan komunitas atau masyarakat.<sup>301</sup> Dalam Lampiran *Basic Principles* juga dapat diperoleh pemahaman bahwa pendekatan *restorative justice* menyediakan peluang untuk korban mendapatkan reparasi, merasakan keamanan yang lebih baik, mengizinkan pelaku untuk mendapatkan masukan terkait dengan penyebab dan efek dari perilaku mereka dan bertanggung jawab secara berarti, serta membuat masyarakat dapat memahami faktor penyebab kejahatan.<sup>302</sup>

*Basic Principles* kemudian mencantumkan mengenai pengertian *restorative justice programme*, *restorative process*, dan *restorative outcomes*. *Restorative justice programme* diartikan sebagai setiap program yang menggunakan *restorative process* dan berusaha mencapai *restorative outcomes*.<sup>303</sup> *Restorative process* berarti proses yang mana korban dan pelaku, dan jika sesuai individu lain dan anggota masyarakat yang terdampak akibat suatu kejahatan, berpartisipasi secara aktif dalam resolusi masalah

---

301 UNODC, 2002, *Basic Principles on the use of Restorative Justice Program in Criminal Matters*, [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Basic\\_Principles\\_on\\_the\\_use\\_of\\_Restorative\\_Justice\\_Programs\\_in\\_Criminal\\_Matters.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Basic_Principles_on_the_use_of_Restorative_Justice_Programs_in_Criminal_Matters.pdf), Annex, Preamble.

302 *Ibid.*

303 *Ibid*, poin 1.

yang diakibatkan dari suatu kejahatan, secara umum dengan bantuan fasilitator.<sup>304</sup> *Restorative process* dapat berbentuk mediasi, konsiliasi, *conferecing*, dan *sentencing circle*.

Sementara itu, yang dimaksud dengan *restorative outcomes* diartikan sebagai persetujuan yang diraih sebagai hasil dari *restorative process*.<sup>305</sup> *Restorative outcomes* termasuk respons ataupun program yang dihasilkan sebagai konsekuensi adanya proses restoratif dapat dalam bentuk reparasi, restitusi, dan kerja sosial yang mana hasil tersebut mempertemukan antara kebutuhan individual dan kolektif dengan tanggung jawab para pihak<sup>306</sup> untuk mencapai reintegrasi pelaku dan korban.<sup>307</sup>

*Restorative justice programme* bisa digunakan pada setiap tingkat sistem peradilan pidana yang tunduk pada hukum nasional. *Restorative process* hanya dapat digunakan dengan bukti yang cukup untuk menuntut pelaku dengan persetujuan yang bebas dan sukarela dari korban dan pelaku. Korban dan pelaku harus dapat menarik persetujuan tersebut dalam setiap tingkatan proses. Persetujuan harus didapatkan secara sukarela dan harus mengandung kewajiban yang berdasar dan proporsional.<sup>308</sup> Harus ada persetujuan tentang fakta dasar dari suatu kasus sebagai dasar partisipasi dalam *restorative process*, di mana partisipasi pelaku tidak dapat digunakan sebagai bukti penerimaan kesalahan dalam proses hukum selanjutnya.

Penjelasan lebih lanjut dapat ditemukan dalam *Handbook on Restorative Justice Programmes*, terutama terkait pengertian *restorative justice*. Dalam *Handbook* dijelaskan bahwa *restorative justice* adalah sebuah

---

304 Fasilitator diartikan seseorang yang memiliki peran untuk memfasilitasi secara adil, imparsiial, dan partisipatif dalam *restorative process*. *Ibid, Use of Term*, poin 2.

305 *Ibid, Use of Term*, poin 3.

306 Para pihak di sini diartikan sebagai korban, pelaku, dan individu atau anggota masyarakat lain yang terdampak oleh suatu kejahatan yang bisa terlibat dalam *restorative process*.

307 *Ibid, Use of Term*, poin 3.

308 *Ibid, Use of restorative justice programmes*, poin 6-7.

pendekatan yang menawarkan jalur alternatif untuk suatu keadilan. Diakui bahwa berbagai literatur menjelaskan banyak definisi yang berbeda dari *restorative justice*. Beberapa definisi menekankan aspek partisipasi dari suatu proses dan pertemuan serta partisipasi aktif melalui dialog. Sementara itu, beberapa definisi lainnya menekankan hasil atau *outcomes* berupa reparasi, pemulihan korban, dan reintegrasi pelaku. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, sekalipun belum terdapat definisi operasional yang sama terkait apa yang dimaksud dengan *restorative justice*, tetapi perkembangan pengejawantahan *restorative justice* dalam sistem hukum pidana menunjukkan arah yang positif. Telah ditentukan jalan tengah bahwa RJ berorientasi tidak hanya pada proses, tetapi juga pada hasil serta dapat diterapkan dalam setiap tingkat peradilan pidana.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Van Ness dan Strong mendalilkan bahwa suatu program RJ dapat diukur tingkat *restorativeness*-nya berdasarkan empat komponen inti yang menjadi nilai dasar dari RJ, yakni:<sup>309</sup>

- Inklusifitas (*Inclusion*): pengakuan, penerimaan dari pendekatan alternatif;
- Pertemuan (*Encounter*): pertemuan, narasi, emosi, pemahaman kesepakatan;
- Perbaikan (*Amend*): pemaafan, penghormatan, perubahan perilaku, restitusi ; dan
- Reintegrasi (*Reintegration*): bantuan praktikal dan material, bimbingan moral dan spiritual.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian di atas, proses perkembangan yang telah dijabarkan sebelumnya menunjukkan beberapa kesamaan da-

---

309 Daniel W. Van Ness dan Karen Heetderks Strong, 2015, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition*, Massachusetts, Anderson Publishing, hlm. 160.

lam penerapan program restoratif, seperti:

- a) pengutamaan kepentingan korban;
- b) komunikasi antara pelaku dan korban; dan
- c) pengembalian kondisi terhadap korban dan masyarakat, serta pelibatan kelompok masyarakat alih-alih menjadikan pemidanaan sebagai momok kepada pribadi.

Dengan demikian, dalam riset ini, Tim Peneliti merekomendasikan definisi dan prinsip dasar pendekatan *restorative justice* sebagai berikut:

a. Definisi

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan.

b. Prinsip Dasar

- 1) Penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana tidak semata-mata bertujuan untuk menghentikan perkara.
- 2) *Restorative justice* dapat dilakukan dalam setiap tahapan proses peradilan pidana.
- 3) Pelaksanaan *restorative justice* harus menghormati prinsip kesetaraan gender dan non-diskriminasi, mempertimbangkan ketimpangan relasi kuasa dan faktor kerentanan berbasis umur, latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi.
- 4) Pelaksanaan *restorative justice* harus memastikan adanya pemberdayaan dan partisipasi aktif dari para pihak, mulai dari pelaku, korban, maupun pihak lain yang terkait yang terlibat.
- 5) *Restorative justice* berprinsip pada kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.
- 6) Pada kasus anak, penerapan *restorative justice* harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak.

### **Peluang dan Tantangan untuk Mendorong Pengarusutamaan *Restorative Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia**

Berdasarkan penjelasan yang dimuat dalam bab sebelumnya, kita dapat menarik simpulan bahwa RJ adalah sebuah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan pembalasan. RJ diposisikan sebagai suatu pendekatan, yang mana ia tidak terbatas pada suatu program tertentu, tetapi pada upaya pengarusutamaan nilai-nilai yang mengupayakan adanya pelibatan para pihak yang bersengketa dengan juga mengupayakan proses dan hasil yang memulihkan, serta penghindaran terhadap pembalasan.

Dengan definisi dan prinsip seperti di atas, sebenarnya nilai-nilai RJ bukan sesuatu yang berasal dari luar Indonesia. Nilai-nilai RJ pada hakikatnya tertanam dalam kondisi sosiologis masyarakat di Indonesia, bahkan sebelum istilah dan terminologi RJ sendiri dikenal secara luas.

### 3.1. Nilai *restorative justice* dalam sejarah penyelesaian sengketa masyarakat nusantara

Praktik penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak yang terdampak dan masyarakat sebenarnya sudah banyak dilakukan di Nusantara dan Indonesia. Bahkan penyelesaian sengketa di luar proses peradilan formal telah dilakukan jauh sebelum negara Indonesia terbentuk. Hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Indonesia tidak berasal dan bersifat dari perkotaan dan tidak pula sekuler, sehingga nilai sosial yang diutamakan cenderung menitikberatkan pada hubungan pribadi dengan karakteristik tenggang rasa, solidaritas komunal, dan penghindaran perselisihan.<sup>310</sup> Penyelesaian sengketa dengan melibatkan pihak-pihak yang terdampak tersebut akrab dikenal dengan istilah musyawarah. Penyelesaian sengketa tersebut bisa dilakukan melalui peradilan adat ataupun dilakukan secara perorangan.

Peradilan adat sendiri dilaksanakan oleh masyarakat secara perseorangan, keluarga, tetangga, kepala adat, kepala desa, atau oleh pengurus perkumpulan organisasi. Ciri utama dari penyelesaian melalui mekanisme peradilan adat adalah menyelesaikan suatu perselisihan secara damai untuk mengembalikan keseimbangan masyarakat yang terganggu.<sup>311</sup> Guntur Eka Septi, menjelaskan bahwa pada prinsipnya, biasanya ketika masyarakat ada suatu permasalahan hukum, akan dilakukan proses musyawarah terlebih dahulu, sebelum permasalahan tersebut dilaporkan kepada aparat penegak hukum. Hal ini bisa dilihat sebagai upaya untuk mengembalikan keseimbangan kosmos di masyarakat.<sup>312</sup>

Hal ini sejalan dengan konsep mekanisme keadilan restoratif sebagaimana disampaikan dalam *Preliminary Draft Elements of a Declara-*

---

310 Daniel S. Lev, 2014, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan) Cetakan ke-4*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, hlm. 153.

311 Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, hlm. 247.

312 Sebagaimana disampaikan dalam Pertemuan Pakar Pembahasan Penelitian Peluang dan Strategi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, yang diselenggarakan oleh ICJR, IJRS dan LeIP pada 21 Desember 2020 secara daring.

*tion of Basic Principles on The Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*<sup>313</sup>. Di mana penerapan keadilan restoratif adalah proses pemulihan atau tujuan untuk mencapai hasil yang mengembalikan kepada keadaan semula.

Daniel S. Lev (1990) dalam tulisannya menyebutkan bahwa sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama yang hidup di wilayah Jawa dan Bali lebih mengedepankan proses penyelesaian permasalahan secara kekeluargaan.<sup>314</sup> Dalam konteks sejarah, masyarakat Jawa dan Bali memiliki kecenderungan untuk memilih cara konsiliasi dalam penyelesaian perselisihan. Menurut C. Geertz (1960), budaya tersebut juga dilatarbelakangi dari kondisi penduduk Jawa yang cenderung masyarakat desa padatpenduduk. Sehingga nilai utama yang dikedepankan adalah menciptakan harmoni permukaan dalam masyarakat.<sup>315</sup> Hal ini juga pernah disampaikan oleh Benedict Anderson (1965), di mana beliau menyebutkan bahwa orang Jawa memiliki karakteristik sangat hati-hati dalam hubungan pribadi, menaruh perhatian kepada orang lain, diplomatis, menahan diri, dan hormat kepada kedudukan sosial.<sup>316</sup> Pendekatan yang dilakukan untuk menghindari perselisihan pribadi adalah melalui cara yang halus dengan mengusahakan penyelesaian yang paling tidak merugikan dan tidak memermalukan.<sup>317</sup>

Secara umum, mekanisme penyelesaian perkara secara adat ini diselesaikan melalui 4 (empat) mekanisme, yaitu: (i) mekanisme penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga, (ii) mekanisme penyelesaian melalui kepala adat, (iii) mekanisme penyelesaian melalui kepala desa,

---

313 Material yang digunakan sebagai bahan pembuatan Deklarasi PBB tentang *Restorative Justice*, dalam Poin 3, *UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*.

314 Daniel S. Lev, *op cit*.

315 C. Geertz sebagaimana dikutip dalam Daniel S. Lev, *Ibid*, hlm. 154.

316 Benedict R. O'G Anderson sebagaimana dikutip dalam Daniel S. Lev, *Ibid*, hlm. 155.

317 *Ibid*.

dan (iv) mekanisme penyelesaian melalui keorganisasian.<sup>318</sup> Oleh karena itu, pada bagian ini akan diberikan contoh mekanisme penyelesaian secara adat yang masih dilakukan di beberapa wilayah Indonesia, baik secara formal maupun informal.

## 1. Aceh

Konsep RJ dalam peradilan pidana di Indonesia, selain dikenal di dalam peradilan pada tingkat negara, juga dikenal di dalam peradilan adat. Salah satu contoh peradilan adat yang memiliki konsep yang sejalan dengan konsep *restorative justice* adalah Peradilan Perdamaian Adat di Aceh. Dalam peradilan adat di Aceh, salah satu asas yang digunakan pada pelaksanaannya adalah asas penyelesaian damai atau kerukunan, atau dalam Bahasa Aceh lebih dikenal dengan *uleue bek mate ranteng ek patab*.<sup>319</sup> Asas ini memiliki makna bahwa tujuan dari peradilan adat adalah untuk menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam masyarakat.<sup>320</sup> Menurut Muhammad Umar dalam bukunya *Peradaban Aceh* sebagaimana dikutip oleh Juniarti, eksistensi peradilan adat di Aceh bukan untuk mencari mana yang benar dan mana yang salah, tetapi mengusahakan yang bertikai untuk berbaikan atau berdamai.<sup>321</sup> “*Uleue bek mate ranteng ek patab*” ini sejalan dengan konsep *restorative justice* yang berfokus pada permintaan pertanggungjawaban kepada pelaku dengan cara yang lebih memiliki arti, memperbaiki kerusakan yang disebabkan tindak pidana, mengintegrasikan kembali pelaku kepada komunitas, serta “menyembuhkan” hubungan antara korban dan masyarakat.<sup>322</sup>

---

318 Hilman Hadikusuma, *op cit*, hlm. 242-245.

319 UNDP Indonesia, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Jakarta: UNDP Indonesia, hlm. 7.

320 *Ibid*, hlm. 8.

321 Juniarti, 2012, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marginal*, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII) Surabaya, 5-8 November 2012, hlm. 2454.

322 Ministry of Justice Jamaica, tanpa tahun, *Understanding Restorative justice*



Penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat di Aceh dilakukan oleh Lembaga Gampong dan Lembaga Mukim.<sup>323</sup> Perangkat Peradilan Adat atau Hakim Peradilan yang terlibat dalam Peradilan Perdamaian Adat di Aceh adalah:<sup>324</sup>

- 1) Pada tingkat Gampong, terdiri atas: Keuchik sebagai ketua, Sekretaris Gampong sebagai panitera, Imeum Meunasah sebagai anggota, Tuha Peuet sebagai anggota, dan ulama, tokoh adat, atau cendekiawan lainnya di Gampong yang bersangkutan, serta Tuha Peuet Gampong sesuai dengan kebutuhan.
- 2) Pada tingkat Mukim, terdiri atas: Imeum Mukim sebagai ketua, Sekretaris Mukim sebagai panitera, Tuha Peuet Mukim sebagai anggota, dan Ulama, tokoh adat atau cendekiawan lain, serta Tuha Peuet Mukim sesuai dengan kebutuhan.

Selain perangkat-perangkat tersebut, terdapat pula Ulee Jurong sebagai penerima laporan awal. Para penyelenggara peradilan adat di atas tidak ditunjuk atau diangkat secara resmi, melainkan karena jabatannya mereka secara otomatis menjadi para penyelenggara peradilan adat. Berkaitan dengan sanksi yang dijatuhkan, pada praktiknya sanksi yang akan dijatuhkan kepada salah satu atau kedua belah pihak serta berat ringannya akan tergantung pada jenis pelanggaran atau pidana adat yang dilakukan.<sup>325</sup> Peradilan tingkat Mukim adalah upaya terakhir untuk mendapatkan keadilan dalam yurisdiksi adat. Apabila perkara-perkara tidak dapat diselesaikan di tingkat Mukim, akan diselesaikan oleh lembaga peradilan negara.

---

*as a Concept of Justice*, <http://moj.gov.jm/sites/default/files/rj/UNDER-STANDING%20RESTORATIVE%20JUSTICE.pdf>.

- 323 Nurdin MH, 2010, *Pedoman Penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat di Aceh*, Jurnal Kanun No. 50 Edisi April 2010, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, hlm. 118.
- 324 UNDP Indonesia, *op.cit*, hlm. 9.
- 325 *Ibid*, hlm. 122.

Eksistensi Peradilan Perdamaian Adat Aceh ini telah diakui oleh negara melalui beberapa instrumen peraturan perundang-undangan, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat, Qanun Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Mukim dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi NAD, serta Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.

## 2. Nusa Tenggara Barat (NTB)

Masyarakat NTB memiliki lembaga yang diberi nama Bale Mediasi yang eksistensinya diakui berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 38 Tahun 2015 tentang Bale Mediasi. Forum Bale Mediasi merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan mediasi di masyarakat sesuai dengan kearifan lokal. Menurut Peraturan di atas, Bale Mediasi dilaksanakan dengan asas musyawarah mufakat, kekeluargaan, kesetaraan, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Bale Mediasi sendiri dibentuk sebagai payung atas praktik-praktik penyelesaian sengketa lokal di tingkat masyarakat. Bale Mediasi sendiri dilaporkan menjalin kerja sama dengan Bhabinkamtibmas (unsur Kepolisian yang bertugas “membina” ketertiban di masyarakat) guna memaksimalkan fungsinya.<sup>326</sup>

Praktik penyelesaian sengketa lokal di masyarakat dilakukan dengan musyawarah untuk menemukan solusi terbaik para pihak yang berperkara. Pelibatan para pihak secara aktif dalam mencari penyelesaian atas tindak pidana yang terjadi merupakan salah satu karakter dari pendekatan RJ.

---

326 Joko Jumadi, 2017, *Sinergitas Bale Mediasi dan Bhabinkamtibmas dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat*, <https://hariannusa.com/2017/12/06/sinergitas-bale-mediiasi-dan-bhabinkamtibmas-penyelesaian-sengketa-masyarakat/>.

### 3. Nusa Tenggara Timur (NTT)

Masyarakat lokal di Lamaholot, Flores, NTT memiliki cara penyelesaian permasalahan melalui suatu ritual adat, yang disebut *mela sareka* (ritus perdamaian). Masyarakat setempat ketika mengalami suatu permasalahan akan selalu mengupayakan agar proses penyelesaiannya dilanjutkan melalui tahapan perdamaian pada mekanisme *mela sareka*. Proses tersebut dimulai dengan tahapan *Getun Liko Pepin Peka* (pemisahan para pihak, di mana tahapan ini akan melakukan suatu identifikasi adanya pihak-pihak yang berselisih. Selanjutnya, proses dilakukan tahapan *Soba Sewalet* (ajakan berdamai), dilanjutkan pada tahapan *Uku Loyak Gatu Gatan* (rekonstruksi kebenaran), kemudian tahapan *Haput Ele Kirin* (simbol pengampunan), dan tahapan terakhir yaitu *Mela Sareka* (tercapainya perdamaian yang utuh).<sup>327</sup>

Proses *mela sareka* pada masyarakat Lamaholot ini memiliki orientasi yang sejalan dengan tujuan adanya RJ. Menurut Satjipto Rahardjo, konsep penyelesaian sengketa di Lamaholot ini menggambarkan bahwa tanggung jawab pihak yang menyelesaikan permasalahan sengketa bukan untuk menghukum seseorang, tetapi membawa kembali pihak yang bersalah untuk kembali ke masyarakat<sup>328</sup>, yang mana sejalan dengan pendekatan RJ.

### 4. Papua

Pengadilan Adat di Papua merupakan salah satu lembaga peradilan adat yang diakui keberadaannya oleh negara.<sup>329</sup> Melalui Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, negara mengakui eksistensi peradilan adat sebagai lembaga yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa perdata adat

---

327 Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara, hlm. 114-115.

328 *Ibid*, hlm.121.

329 Hendrik H J Krisifu, 2014, *Peradilan Adat di Papua*, Jurnal Hukum dan Masyarakat Volume 13 Nomor 3 Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Papua, hlm. 17.

dan perkara pidana di antara para warga masyarakat adat yang bersangkutan. Keberadaan pengakuan peradilan adat di Papua dalam Pasal 51 ayat (1) ini kemudian dipertegas kembali di dalam Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) Nomor 20 Tahun 2008 tentang Peradilan Adat di Papua.

Peradilan Adat di Papua pada dasarnya memiliki kesamaan dengan peradilan-peradilan adat lain di Indonesia. Asas yang diutamakan dalam penyelenggaraan peradilan adat di Papua adalah asas kekeluargaan serta musyawarah dan mufakat.<sup>330</sup> Dalam praktiknya, dikarenakan banyaknya suku yang berkedudukan di wilayah Papua, peradilan adat ini memiliki istilah dan mekanisme tersendiri di setiap wilayah adat.

Sebagai contoh, di dalam masyarakat hukum adat Enggros Tobati yang menempati wilayah di teluk Youtefa di Distrik Jayapura Selatan, Kota Jayapura. Peradilan pidana adat di kedua kampung ini, mengenal asas yang identik dengan asas *ultimum remedium* dan diterapkan integral dalam penyelesaian tindak pidana. Artinya, jika ada suatu tindak pidana, maka penyelesaian dalam tahap keluarga sedapat mungkin dilakukan. Jika para pihak tidak puas, barulah kemudian diserahkan pada sistem peradilan adat Enggros Tobati.<sup>331</sup> Penerapan sanksi pidana sebagai sarana penghakiman terakhir dalam penegakan hukum, merupakan salah satu ide dasar dari konsep RJ yang, menurut Mark Umbreit,<sup>332</sup> lebih menekankan kepada restorasi atau pengembalian dari kerugian secara emosional dan material yang disebabkan oleh tindak pidana yang dilakukan daripada menghukum pelaku.

---

330 Lihat Pasal 2 Perdasus Nomor 20 Tahun 2008 yang berbunyi “Peradilan adat di Papua berasaskan: a. Kekeluargaan; b. Musyawarah dan mufakat; c. Peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.”.

331 Hamid Muhammad Amin, Aminuddin M. Salle, dan M. Syukri Akub, tanpa tahun, *Penerapan Hukum Pidana Adat Enggros Tobati Papua dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional*, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/8de189bf84880f0bf8ceb87fa681b504.pdf>.

332 Lihat Gordon Bazemore dan Lode Walgrave, eds., 1999, *Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*, NY Criminal Justice Press.

Contoh lain, pada masyarakat hukum adat Sough yang menempati wilayah di Distrik Anggi Gida, pengadilan adatnya dikenal dengan istilah *Remde* atau dapat juga disebut sebagai dewan adat. Di dalam masyarakat hukum adat Sough, mekanisme yang digunakan hampir serupa dengan yang digunakan oleh masyarakat hukum adat Enggros Tobati, yaitu mengusahakan terlebih dahulu penyelesaian di luar lembaga peradilan adat atau di dalam keluarga sebelum membawa perkara ke *Remde*.

Sementara itu, di dalam masyarakat hukum adat Kayu Batu, pengadilan adat dibentuk oleh kepala suku. Pengadilan adat ini melibatkan *ondoafi* (kepala adat), *awi* (kepala suku), pelaku, korban, pesuruh besar dari *ondoafi* sebagai pendamping pelaku dan korban, serta tua-tua adat, tokoh-tokoh agama, dan masyarakat adat Kayu Batu itu sendiri. Lembaga masyarakat adat Kayu Batu ini memiliki fungsi sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara tindak pidana secara adat.<sup>333</sup>

## 5. Masyarakat Adat Banjar

Masyarakat Adat Banjar mengenal adanya *adat badamai* yakni penyelesaian sengketa baik yang bersifat keperdataan maupun pidana yang lazim dilakukan oleh masyarakat Banjar.<sup>334</sup> *Adat badamai* dalam penyelesaian sengketa pidana disebut juga sebagai *Baparbaik* dan *Bapatut*.<sup>335</sup> Kasus yang biasa diselesaikan dengan *adat badamai* ini adalah kasus-ka-

---

333 Rae Netha Junaedy, 2015, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, hlm. 57-59.

334 Ahmadi Hasan, 2012, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Al-Banjari Volume 11 No. 1 Januari 2012, UIN Antasari, Banjarmasin, hlm. 16.

335 Trisno Raharjo, 2010, *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, Jurnal Hukum No. 3 Vol. 17 Juli 2010, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, hlm. 498.

sus tindak penganiayaan, pelanggaran norma adat, perkelahian, maupun pelanggaran lalu lintas.<sup>336</sup>

Keberadaan lembaga *adat badamai* ini dikenal di dalam Undang-Undang Sultan Adam.<sup>337</sup> *Adat badamai* ini pada pokoknya bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat melalui proses musyawarah dalam pembahasan bersama dengan maksud untuk mencapai keputusan bersama sebagai penyelesaian dari suatu perkara. Hal ini dilakukan dalam rangka menghindarkan persengketaan yang dapat membahayakan tatanan sosial.<sup>338</sup> Dalam pelaksanaannya, *adat badamai* ini dilakukan dengan melibatkan keluarga korban dan pelaku, serta tokoh-tokoh masyarakat (tetua kampung) yang bertugas mendamaikan pihak yang bertikai.<sup>339</sup>

Lembaga *adat badamai* yang dimiliki oleh Masyarakat Banjar ini dapat dikatakan sebagai bentuk perwujudan dari konsep *restorative justice* karena di dalamnya mengandung tujuan untuk membuat resolusi serta mencapai rekonsiliasi antara para pihak, sebagaimana yang dimaksudkan oleh konsep RJ itu sendiri. Tidak hanya itu, sebagaimana yang disampaikan oleh Mark Umbreit, konsep RJ juga melihat kejahatan sebagai hal yang menimbulkan bahaya bagi korban dan masyarakat, sehingga dalam penyelesaiannya melibatkan pihak-pihak yang dirugikan tersebut.<sup>340</sup> Hal ini sejalan dengan *adat badamai* yang juga menjadikan

---

336 Ahmadi Hasan, *op.cit.*, hlm. 17.

337 Undang-Undang Sultan Adam merupakan naskah hukum peninggalan zaman kerajaan Banjar di Kalimantan Selatan yang dibuat dan ditetapkan oleh Sultan Adam Al-Watsikubillah, Sultan Banjar yang memerintah pada 1825-1857. Lihat Abdurrahman, 2011, *Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum*, Al-Banjari Volume 10 Nomor 2 Juli 2011, UIN Antasari, Banjarmasin, hlm. 165.

338 Ahmadi Hasan, *op.cit.*, hlm. 16-17.

339 Nevey Varida Ariani, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, Jurnal Rechtsvinding Volume 1 Nomor 2 Agustus 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, hlm. 291.

340 Gordon Bazemore dan Lode Walgrave, eds., *Restorative Juvenile Justice*

proses musyawarah dengan melibatkan semua pihak yang terlibat dan terkait akibat guna menyelesaikan pelanggaran yang terjadi.

Sebagai sarana penyelesaian sengketa, *adat badamai* hingga saat ini masih banyak digunakan baik dalam penyelesaian sengketa keperdataan maupun pidana.<sup>341</sup> *Adat badamai* dipandang efektif dalam menyelesaikan pertikaian ataupun persengketaan, sekaligus mampu menghilangkan perasaan dendam sehingga dalam masyarakat dapat kembali tercapai keamanan, ketertiban, dan perdamaian.<sup>342</sup>

## 6. Sulawesi Selatan

Masyarakat Hukum Adat (MHA) Ammatoa Kajang di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan juga memiliki lembaga peradilan adat yang telah diakui oleh negara melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pengukuhan, Pengakuan Hak, dan Perlindungan Hak Masyarakat Hukum Adat Ammatoa Kajang. Pasal 22 Perda Nomor 9 Tahun 2015 memberikan hak kepada MHA Ammatoa Kajang untuk menjalankan hukum adatnya dan menyelesaikan pelanggaran atas hukum adat melalui sistem peradilan adatnya sendiri.

Peradilan adat yang terdapat di masyarakat hukum adat Ammatoa Kajang dalam pelaksanaannya menjunjung tinggi nilai musyawarah.<sup>343</sup> Ketika delik adat pertama kali terjadi dan dilaporkan, tahap penyelesaian dilakukan terlebih dahulu di lingkup kecil, yaitu antar keluarga korban dan keluarga pelaku. Apabila tidak ditemukan titik temu atau solusi, maka laporan akan diajukan ke pemangku adat. Setelah itu, mekanisme penyelesaiannya akan melalui tahap *dipassala* (sidang). Pada tahap *dipassala*, sebagaimana ditemukan di dalam lembaga-lembaga peradilan pidana adat lainnya, penyelesaian dilakukan dengan mengedepankan mu-

*Repai-ring the Harm of Youth Crime, op.cit*, hlm. 213.

341 Nevey Varida Ariani, *op.cit.*, hlm. 290.

342 *Ibid*, hlm. 291.

343 Ika Indah Yani, 2016, *Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin, hlm. 74.

syawarah. Permasalahan yang ada dibicarakan untuk mencari solusi yang terbaik dengan mendengar kedua belah pihak. Semua proses peradilan ini dipimpin oleh *Ammatoa* atau pemimpin tertinggi di dalam kawasan adat Kajang.<sup>344</sup>

Melihat dari contoh-contoh mekanisme adat dalam penyelesaian suatu permasalahan hukum di atas, dapat dilihat adanya suatu kesamaan, yaitu mekanisme yang digunakan mengedepankan adanya prinsip pemulihan untuk mencapai suatu keseimbangan. Kemudian terdapat juga beberapa mekanisme yang melibatkan partisipasi pelaku dan korban untuk dalam proses penyelesaian suatu permasalahan. Perlu ditekankan dalam konteks ini, bahwa pada kultur masyarakat Indonesia pada dasarnya sudah terdapat nilai untuk mengedepankan suatu keseimbangan yang dilakukan dengan mekanisme musyawarah.

Akan tetapi, perlu juga diperhatikan bahwa pengakuan mekanisme penyelesaian melalui musyawarah di masyarakat harus diselaraskan dengan upaya penghormatan hak asasi manusia. Dalam berbagai literatur feminis disebutkan bahwa terdapat praktik-praktik hukum adat dan hukum agama yang menjadi penghalang bagi kesetaraan untuk perempuan, misalnya mengabaikan hak waris untuk perempuan atau mentoleransi kekerasan terhadap istri<sup>345</sup>. Hukum adat juga sering dianggap menegasikan status personal dan hak kepemilikan seseorang sehingga memiliki implikasi pada adanya kelemahan perempuan untuk mendapatkan peran dan menentukan nasibnya sendiri di masyarakat.<sup>346</sup> Salah satu

---

344 Amin Rais, 2017, *Peranan Ammatoa dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, hlm. 63.

345 Susan H. Williams, 2016, *Customary Law, Constitutional Law and Equality dalam The Public Law of Gender: From the Local to the Global*, Cambridge: Cambridge University Press, hlm. 132-133.

346 Tamar Ezer, 2016, *Forging a Path for Women's Rights in Customary Law*, *Hastings Women's Law Journal*, Vol. 27.1, hlm. 65, <https://repository.ucla.stings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1366&context=hwlj>



praktik tersebut yang berkenaan dengan penyelesaian sengketa adalah tingginya perspektif masyarakat untuk menikahkan korban kekerasan seksual dengan pelakunya. Hal ini mengacu kepada survei yang dilakukan oleh MaPPI-FHUI (2016), di mana terdapat 51% masyarakat Indonesia setuju jika pelaku kekerasan seksual yang mau menikahkan korban dapat menjadi alasan pengurangan hukuman bagi pelaku. Hal ini diterima di masyarakat karena pemahaman bahwa korban yang utamanya lebih banyak perempuan, sebagai milik masyarakat.

Di negara yang konstitusinya menjamin kesetaraan seperti Indonesia, konstitusi tetap dapat mengakui praktik adat, tetapi juga dengan tetap menjamin prinsip kesetaraan.<sup>347</sup> Meskipun beberapa praktik adat tidak memberdayakan perempuan dan mempromosikan patriarki, tetapi hukum adat tetap dapat menjadi sumber norma dan keadilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat<sup>348</sup> Oleh karena itu, dalam pengembangannya, penerapan RJ sesuai yang telah direkomendasikan di bab sebelumnya harus mengedepankan prinsip-prinsip tertentu, di mana yang salah satu paling penting adalah prinsip kesetaraan.

Bagian ini sengaja hanya menjabarkan nilai-nilai RJ yang sejalan dengan mekanisme penyelesaian sengketa di berbagai praktik masyarakat lokal di Indonesia. Bahasan mengenai bagaimana menyelaraskan mekanisme penyelesaian tersebut dalam sistem peradilan pidana tidak menjadi bagian dan fokus dari penelitian ini.

### **3.2. Catatan umum pendefinisian *restorative justice* dalam kerangka hukum Indonesia**

Pada bagian ini, akan dibahas mengenai pemetaan definisi RJ dalam regulasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini yang dapat mendukung penerapan RJ sesuai dengan yang telah direkomendasikan pada bab sebelumnya.

---

347 Susan H. Williams, *loc.cit.*

348 Tamar Ezer, *loc.cit.*

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, surat edaran, surat keputusan, maupun kesepakatan antar penegak hukum di Indonesia saat ini, telah terdapat beragam peraturan perundangan yang menggunakan terminologi RJ, yang umumnya menggunakan kata “Keadilan Restoratif”. Pendefinisian ini akan dijabarkan secara kronologis sesuai dengan waktu munculnya regulasi tersebut:

- Pasal 1 angka 6 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, disahkan pada 30 Juli 2012.  
 “Keadilan Restoratif adalah **penyelesaian** perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari **penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali** pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
- Pasal 1 angka 2 Nota Kesepahaman Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, dan Kepala Polri tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), disahkan pada 17 Oktober 2012.  
 “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) adalah **penyelesaian** perkara **tindak pidana ringan** yang **dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan** atau **hakim sejak awal persidangan** dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.
- Angka 2 huruf b Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, disahkan pada 27 Juli 2018. Surat Edaran ini tidak memberikan definisi khusus terkait RJ, tetapi menyebutkan bahwa:  
 “... merefleksikan keadilan sebagai bentuk keseimbangan hidup manusia, sehingga perilaku menyimpang dari pelaku

kejahatan dinilai sebagai perilaku yang menghilangkan keseimbangan ... model **penyelesaian** perkara yang dilakukan adalah upaya yang mengembalikan keseimbangan tersebut, dengan **membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban** seperti semula atau setidaknya menyerupai kondisi semula, yang dapat memenuhi rasa keadilan korban”.

- Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, disahkan pada 4 Oktober 2019.
 

“Keadilan restoratif adalah **penyelesaian** kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak”.
- Pasal 1 angka 1 Peraturan Jaksa Agung tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif, disahkan pada 21 Juli 2020.
 

“Keadilan Restoratif adalah **penyelesaian** perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulih-an kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.
- Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), disahkan pada 22 Desember 2020.
 

“... merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana berfokus pada pemidanaan yang **diubah menjadi proses dialog dan mediasi yang melibatkan pelaku, korban, keluarga, pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian**

**perkara pidana yang adil dan seimbang** bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat”.

Dalam pengertian dijelaskan bahwa Keadilan Restoratif adalah **penyelesaian** perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

- Pasal 1 angka 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, disahkan pada 19 Agustus 2021. “Keadilan Restoratif adalah **penyelesaian** tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui **perdamaian** dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Dalam sejumlah aturan tersebut terdapat kesamaan yang mendasar tentang pengertian RJ, di mana keseluruhan aturan tersebut masih berpusat pada orientasi “**penyelesaian perkara**”. Hal ini dapat diartikan bahwa orientasi RJ masih terbatas sebagai “tujuan atau hasil” dan bukan kombinasi dari “proses dan tujuan” seperti yang sudah dibahas pada bab sebelumnya. Bahkan pada Peraturan Kapolri No. 8/2021 telah dibatasi mekanismenya dengan menyebutkan “melalui perdamaian”. Pada Edaran yang dikeluarkan Kepolisian sebelumnya melalui Surat Edaran Kapolri No. SE/8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), mekanisme yang dihadirkan dengan “membebani kewajiban terhadap pelaku kejahatan dengan kesadarannya melakukan kejahatan, meminta maaf, dan mengembalikan kerusakan dan kerugian korban”. Begitu juga dalam Surat Edaran Kapolri 2018 sebelumnya telah ditekankan dalam angka 2 huruf f:

*“bahwa prinsip keadilan restoratif **tidak bisa dimaknai sebagai metode penghentian perkara secara damai**, tetapi lebih luas pada pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat dalam perkara pidana melalui upaya yang melibatkan korban, pelaku dan masyarakat setempat serta penyelidik/penyidik sebagai moderator, sedangkan penyelesaian perkara **salah satunya** dalam bentuk perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban perlu dimintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.”*

Peraturan Kapolri No. 8/2021 substansinya berbeda dengan aturan internal kepolisian sebelumnya, tetapi juga tidak mencabut keberlakuan SE No. SE/8/2018, sehingga keduanya masih berlaku. Hal ini menyebabkan permasalahan, bahwa di satu sisi RJ masih hanya diartikan sebagai upaya penyelesaian perkara dan bukan pada proses yang memulihkan. Namun, di sisi lain terdapat inkonsistensi prinsip penerapan RJ dalam Peraturan dan Surat Edaran tersebut.

### **3.3. Pemetaan peluang regulasi yang mendukung *restorative justice***

Sekalipun pendefinisian RJ kerangka hukum Indonesia saat ini masih memuat beberapa catatan, yaitu bahwa orientasinya masih diartikan sebagai penyelesaian atau perdamaian, tetapi tetap terdapat beberapa kerangka peraturan perundang-undangan yang memberikan peluang untuk dapat mendukung penerapan RJ sebagai suatu pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan dengan memberikan ruang melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait untuk melakukan proses dan tujuan penyelesaian perkara yang mengupayakan pemulihan. Sebagai catatan, kerangka regulasi ini tidak selalu menggunakan istilah (terminologi) *restorative justice* atau keadilan restoratif.

## 1. Pidana bersyarat dengan masa percobaan (Pasal 14a-f KUHP)

Pada dasarnya, Pasal 14a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memberikan kewenangan bagi hakim untuk dapat memutuskan penundaan pelaksanaan pidana penjara bagi putusan penjara di bawah 1 (satu) tahun selama masa percobaan dengan syarat umum dan khusus yang ditetapkan oleh hakim. Maksud dari penjatuhan pidana ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada terpidana supaya dalam masa percobaan tersebut, dirinya dapat memperbaiki diri atau keadaan akibat dari tindak pidana itu, termasuk memberikan pertanggungjawaban pada korban melalui syarat-syarat yang diberikan oleh hakim.<sup>349</sup> Lewat peluang ini, maka dapat dilakukan upaya-upaya untuk menghadirkan pertanggungjawaban pelaku yang bisa diselaraskan dengan upaya penggantian kerugian kepada korban, yang mana prinsip ini sejalan dengan RJ.

Mekanisme pidana bersyarat ini diperkenalkan Belanda pada 19-15.<sup>350</sup> Saat pembentukannya di Belanda, pidana bersyarat dianggap mampu mencegah stigmatisasi akibat pidana penjara, mencegah hilangnya pekerjaan atau mata pencaharian, dan dihindarkannya penderitaan anggota keluarga. Penerapan pidana bersyarat ini juga memberikan manfaat bahwa orang yang melakukan tindak pidana akan lebih terbuka pada masa percobaan dengan bantuan sejumlah syarat perilaku tertentu dan dukungan pakar serta pendamping.<sup>351</sup>

Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14a sampai dengan 14f KUHP, yang ketentuannya dapat dilihat dalam tabel berikut:

---

349 R. Soesilo, 1995, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bandung, hlm. 40.

350 J. Rammelink, 2017, *Pengantar Hukum Pidana Materil 3*, Maharsa: Jogjakarta, hlm. 145.

351 *Ibid*, hlm. 146.

Pasal 14a KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara di bawah 1 tahun atau pidana kurungan, pidana dapat diputuskan tidak dijalani, kecuali di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, dikarenakan terpidana melakukan tindak pidana dalam masa percobaan, atau karena pada masa percobaan terpidana tidak memenuhi syarat khusus.</li> <li>• Dikecualikan untuk tindak pidana mengenai penghasilan dan persewaan negara apabila dijatuhkan pidana denda.</li> <li>• <b>Diputuskan setelah hakim menyelidiki dengan cermat berkeyakinan bahwa dapat diadakan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya syarat umum, bahwa terpidana tidak akan melakukan tindak pidana, dan syarat-syarat khusus jika sekiranya ditetapkan.</b></li> <li>• <b>Harus disertai hal-hal atau keadaan-keadaan yang menjadi alasan perintah itu.</b></li> </ul>
Pasal 14b KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Masa percobaan paling lama 2 tahun, untuk kejahatan tertentu yaitu Pasal 492, 504, 505, 506, dan 536 paling lama 3 tahun.</b></li> <li>• Masa percobaan dimulai pada saat putusan telah menjadi tetap dan telah diberitahukan kepada terpidana.</li> <li>• Masa percobaan tidak dihitung selama terpidana ditahan secara sah.</li> </ul>
Pasal 14c KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim dapat menetapkan syarat khusus bahwa terpidana dalam masa percobaannya, harus mengganti segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana.</li> <li>• Apabila hakim menjatuhkan pidana penjara lebih dari tiga bulan, atau kurungan untuk pasal 492, 504, 505, 506, dan 536, maka boleh ditentukan syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana yang harus dipenuhi selama masa percobaan.</li> </ul>
Pasal 14d KUHP	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak yang melakukan pengawasan adalah pejabat yang berwenang menyuruh menjalankan putusan.</li> <li>• Hakim dapat memutus mewajibkan lembaga tertentu untuk memberi pertolongan atau bantuan kepada terpidana dalam memenuhi syarat-syarat khusus.</li> <li>• Aturan-aturan lebih lanjut mengenai pengawasan dan bantuan tadi serta mengenai penunjukan lembaga untuk membantu, diatur dengan undang-undang.</li> </ul>

Pasal 14e KUHP	Selama masa percobaan hakim boleh: <ul style="list-style-type: none"> <li>• mengubah syarat-syarat khusus</li> <li>• mengganti lembaga yang membantu</li> <li>• memperpanjang masa percobaan paling banyak separuh masa percobaan yang ditetapkan.</li> </ul>
Pasal 14f KUHP	Hakim atas usulan dari pejabat yang mengawasi pidana bersyarat dapat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• memerintahkan terpidana diberi peringatan, beserta penjelasan bagaimana cara menjalankan peringatan tersebut</li> <li>• memerintahkan pidana dijalankan jika salah satu syarat tidak dijalankan.</li> </ul>

a. Pidana bersyarat dengan syarat umum

Pidana percobaan dengan syarat terdiri dari pidana percobaan dengan syarat umum dan pidana percobaan dengan syarat-syarat khusus. Pidana percobaan dengan syarat umum diatur dalam pasal 14a ayat (1) KUHP, bahwa syarat tersebut apabila terpidana tidak lagi melakukan tindak pidana.

Secara spesifik, tidak ada penjelasan mengenai indikator kondisi seperti apa yang memungkinkan bagi jaksa maupun hakim menerapkan pasal ini. Pada awalnya, memang pidana bersyarat hanya ditujukan untuk pelaku tindak pidana pertama kali.<sup>352</sup> Namun, ketentuan ini sudah diubah oleh Belanda,<sup>353</sup> yang menjadikan pidana bersyarat dapat diterapkan juga bagi orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Muladi kemudian memberikan persyaratan tambahan untuk dapat dijatuhkannya pidana bersyarat terhadap pelaku tindak pidana yang terbukti berbuat tindak pidana, antara lain:<sup>354</sup>

352 *Ibid*, hlm. 145.

353 *Ibid*.

354 Muladi, 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, hlm. 198-200.



- a) Sebelum melakukan tindak pidana itu, terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana lain dan selalu taat pada hukum yang berlaku;
- b) Terdakwa masih sangat muda (12-18 tahun);
- c) Tindak pidana yang dilakukan tidak menimbulkan kerugian yang terlalu besar;
- d) Terdakwa tidak menduga, bahwa tindak pidana yang dilakukannya akan menimbulkan kerugian yang besar;
- e) Terdakwa melakukan tindak pidana disebabkan adanya hasutan orang lain yang dilakukan dengan intensitas yang besar;
- f) Terdapat alasan-alasan yang cukup kuat, yang cenderung untuk dapat dijadikan dasar memaafkan perbuatannya;
- g) Korban tindak pidana mendorong terjadinya tindak pidana tersebut;
- h) Terdakwa telah membayar ganti rugi atau akan membayar ganti rugi kepada si korban atas kerugian-kerugian atau penderitaan-penderitaan akibat perbuatannya;
- i) Tindak pidana tersebut merupakan akibat dari keadaan-keadaan yang tidak mungkin terulang lagi;
- j) Kepribadian dan perilaku terdakwa meyakinkan bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang lain.

Pada dasarnya, dalam kerangka peraturan, hakim memang diberikan kewenangan untuk memilih menerapkan pidana bersyarat, hakim diserahkan kewenangan menentukan syarat-syarat umum dan khusus, berapa lama waktu syarat tersebut harus dipenuhi, serta dukungan apa yang disediakan bagi terpidana selama dalam masa percobaan tersebut.<sup>355</sup>


Kendati aturan teknisnya belum cukup tersedia, dalam penerapannya, peluang ini sudah digunakan di Indonesia. Berdasarkan data Mahkamah Agung,<sup>356</sup> berikut kuantitas putusan pidana bersyarat dengan

---

355 J. Rammelink, *op.cit.*, hlm. 146.

356 Data Mahkamah Agung terkait Jumlah Penjatuhan Pidana Bersyarat 2016-2018, Kasubdit Statistik dan Dokumentasi Dirjen Badilum Mahkamah Agung, 31 Oktober 2018.

masa percobaan (Pasal 14a KUHP):



Bagan 2. Kuantitas putusan pidana bersyarat dengan masa percobaan (Pasal 14a KUHP).

Meskipun secara umum penerapan pidana bersyarat dengan masa percobaan ini diimplementasikan hanya pada beberapa tindak pidana tertentu, tetapi cakupan tindak pidana yang diimplementasikan cukup beragam dan luas, yaitu untuk tindak pidana dengan kerugian ekonomi, misalnya pencurian ringan, memakai tanah tanpa izin yang berhak/kuasanya yang sah, dan penggelapan. Pada perkembangannya, juga diterapkan untuk tindak pidana dengan kerugian fisik/tubuh, misalnya penganiayaan. Begitu juga berkaitan dengan tindak pidana berhubungan dengan martabat, misalnya penghinaan, serta termasuk juga tindak pidana berkaitan dengan perilaku, misalnya pengemisan dan penggelandangan.

Berikut adalah contoh beberapa putusan pengadilan yang memuat pidana bersyarat:

Tabel 2. Contoh beberapa putusan pengadilan yang memuat pidana bersyarat

No.	Tindak Pidana	Contoh Putusan
1.	Pencurian ringan	Putusan Nomor 03 / Pid.C/ 2018/ PN-Ksp Putusan Nomor 23/Pid.C/2018/Ksp Putusan Nomor 13/Pid.C/2018/PN. Pbg

2.	Memakai tanah tanpa izin yang berhak/kuasanya yang sah	Putusan Nomor 11/Pid.C/2018/PN.Bdw. Putusan Nomor 11/Pid.C/2018/PN.Bdw.
3.	Penghinaan	Putusan Nomor 52/Pid.B/2018/PN. Mak
4.	Penggelapan	Putusan Nomor 99/Pid.C/2018/PN.Pml
5.	Penganiayaan ringan	Putusan Nomor 29/Pid.R/2018/PN. PMn Putusan Nomor 18/Pid.C/2018/PN. Pnn Putusan Nomor 1/Pid.C/2018/ PN. Sdw Putusan Nomor 2/Pid.C/2018/PN.Sdw Putusan Nomor 3/Pid.C/2018/PN.Sgn
6.	Pengemisian	Putusan Nomor 314/Pid.C/2018/PN. Tlg Putusan Nomor 467/Pid.C/2018/PN. Tlg Putusan Nomor 805/Pid.C/2018/PN. Tlg
7.	Penggelandangan	Putusan Nomor 421/Pid.C/2018/PN. Tlg

Selain itu, penerapan Pasal 14a juga dapat dikombinasikan dengan pasal lainnya, yaitu Pasal 98 KUHAP tentang penggabungan ganti kerugian perkara pidana (akan dijelaskan lebih lanjut). Contohnya dapat dilihat pada perkara Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dalam Putusan 1090/Pid.B/2010/ PN. Bwi. Dalam perkara ini, pelaku juga dihukum mengganti kerugian korban penipuan berdasarkan Pasal 98 KUHAP. Dalam persidangan pun pelaku membenarkan nilai kerugian yang diajukan oleh korban. Tidak hanya berkaitan dengan kerugian ekonomi, kombinasi Pasal 14a KUHP dan Pasal 98 KUHAP juga diterapkan pada kasus dengan kerugian fisik, yaitu pada kasus penganiayaan pada putusan No.593/Pid.B/2013/PN.MKT.

b. Pidana bersyarat dengan syarat khusus

Selanjutnya, dalam hal hakim menilai perlu ditambahkan syarat khusus dari syarat umum sebagaimana telah dijelaskan di atas, hakim dapat memberikan syarat khusus terhadap perilaku terpidana yang berhubungan dengan tindak pidana. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 14c K-UHP. Syarat khusus ini terbagi dua: (i) syarat khusus yang berhubungan dengan pergantian segala atau sebagian kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang diatur dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP dan (ii) syarat khusus yang berhubungan dengan tingkah laku terpidana yang diatur dalam Pasal 14c ayat (2) KUHP.

Bentuk dan alur pidana bersyarat dengan masa percobaan dapat dilihat dalam diagram di bawah ini:




Diagram 1. Bentuk dan alur pidana bersyarat dengan masa percobaan.

Tidak ada aturan teknis yang bersifat khusus yang menjelaskan indikator penjatuhan Pasal 14c KUHP ini. Meski demikian, terdapat beberapa penjelasan mengenai apa yang dimaksudkan dengan “tingkah laku” terpidana, Hoge Raad (Mahkamah Agung Negara Belanda) dalam putusannya tanggal 15 Maret 1926 memberikan pertimbangan bahwa: suatu syarat khusus mengenai tingkah laku terpidana itu, haruslah menyangkut tingkah lakunya, baik di rumah maupun di dalam pergaulan bermasyarakat ataupun menyangkut cara hidupnya.<sup>357</sup>

Menurut Lamintang, syarat khusus tersebut tidak termasuk keharusan untuk memberikan sejumlah uang kepada fakir miskin. Masalah tersebut tidak dapat ditetapkan sebagai syarat khusus.<sup>358</sup> Ketentuan ini memang tidak dijelaskan secara ketat sebagai bagian untuk menghadirkan perkembangan dalam yurisprudensi, yang dibayangkan pembuat undang-undang, menurut Rammelink, antara lain:<sup>359</sup>

- a) Larangan mengunjungi tempat-tempat penginapan atau hiburan;
- b) Larangan mengonsumsi minuman keras;
- c) Larangan untuk berada pada tempat-tempat tertentu/larangan kunjungan tempat tertentu;
- d) Larangan untuk bergaul dengan orang-orang tertentu.

Pada perkembangannya, syarat khusus di aturan di Belanda sudah banyak berkembang. Pada 1 April 1995, syarat khusus itu dikembangkan menjadi empat syarat khusus yaitu:<sup>360</sup>

- 1) penggantian kerugian, untuk seluruhnya atau sebagian dari kerusakan yang diakibatkan tindak pidana dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hakim, yaitu lebih pendek dari masa percobaan;
- 2) penempatan terpidana pada institusi perawatan medis untuk jangka waktu yang ditetapkan hakim setinggi-tingginya sama dengan masa percobaan;
- 3) penyerahan uang jaminan yang jumlahnya akan ditetapkan oleh hakim, setinggi-tingginya sejumlah selisih antara maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan berkenaan dengan delik yang bersangkutan dengan denda yang nyata dijatuhkan; dan
- 4) persyaratan khusus lainnya, berkenaan dengan perilaku terpidana, yang harus dipatuhi terpidana selama masa percobaan atau dalam tenggat waktu lain dalam masa percobaan tersebut.

*Indonesia*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 16.

358 *Ibid.*

359 J. Rammelink, *op.cit.*, hlm. 149.

360 *Ibid.*, hlm. 147

Sementara pada KUHP Belanda saat ini, syarat khusus ini telah berkembang menjadi 14 syarat, yaitu:<sup>361</sup>

- 1) Pembayaran seluruh atau sebagian kerugian atau kehilangan akibat dari suatu tindak pidana;
- 2) Perbaikan seluruh atau sebagian kerusakan akibat suatu tindak pidana;
- 3) Pembayaran sejumlah nilai uang tertentu sebagai jaminan keamanan ditentukan oleh hakim setinggi-tingginya sejumlah selisih antara maksimum pidana denda yang dapat dijatuhkan berkenaan dengan delik yang bersangkutan dengan denda yang nyata dijatuhkan;
- 4) Pembayaran sejumlah nilai uang tertentu yang ditentukan oleh hakim kepada *Criminal Injuries Compensation Fund* [*Schade-fonds Geweldsmisdrijven*]-organisasi yang bertujuan untuk mendampingi dan mengadvokasikan kepentingan korban dalam tindak pidana, di mana jumlah uang yang dibayarkan tidak lebih dari maksimal denda yang diatur;
- 5) Larangan berinteraksi secara langsung dengan orang atau organisasi tertentu;
- 6) Larangan untuk berada di lokasi tertentu;
- 7) Kewajiban untuk hadir pada waktu tertentu di tempat tertentu pada periode tertentu;
- 8) Kewajiban melapor pada waktu tertentu pada organisasi tertentu;
- 9) Larangan menggunakan narkoba/alkohol dan kewajiban untuk bekerja sama untuk tes urine/tes darah untuk kepatuhan bagi larangan tersebut;
- 10) Penempatan pada fasilitas kesehatan;
- 11) Kewajiban untuk menjalani pelayanan kesehatan pada fasilitas kesehatan atau fasilitas lainnya;
- 12) Penempatan pada institusi/akomodasi sosial tertentu;
- 13) Keikutsertaan pada intervensi perubahan perilaku; dan

---

361 Pasal 14c ayat (2) KUHP Belanda.

14) Kondisi lain bergantung pada perbuatan pelaku.

Di Indonesia, untuk penerapan Pasal 14c KUHP, implementasinya tidak ditemukan sejamak penggunaan pasal 14a KUHP, tetapi secara praktik pemberian syarat khusus sudah diimplementasikan oleh putusan pengadilan. Beberapa putusan di antaranya adalah:

- Untuk tindak pidana lalu lintas, Putusan Banding pada perkara 96/Pid.Sus/2018/PT MDN perkara Pasal 310 ayat (1) UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan memutus pidana penjara 5 bulan dengan masa percobaan 6 bulan dengan syarat khusus membayar ganti kerugian Rp 30.000.000.
- Untuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, Putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor: 218-K/PM II-08/AU/VIII/2015 pada perkara militer penelantaran dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, yang menghukum pelaku dengan pidana bersyarat dengan masa percobaan selama 1 tahun dan syarat khusus harus bisa rujuk kembali dalam membina rumah tangga yang merupakan syarat khusus mengenai tingkah laku dalam Pasal 14c ayat (1) KUHP.

Apabila melihat bagaimana ketentuan pidana percobaan dengan syarat dirumuskan, pada dasarnya salah satu tindak pidana yang ingin disasar adalah perbuatan yang berhubungan dengan perilaku, yaitu Pasal 492 KUHP, 504-506 KUHP, dan 536 KUHP. Berhubungan dengan itu, maka pada dasarnya tindak pidana narkoba, yang berhubungan dengan merestorasi pengguna narkoba dapat juga diselaraskan dengan penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan dalam Pasal 14a KUHP atau Pasal 14c ayat (2) syarat khusus mengenai tingkah laku, misalnya dengan syarat khusus menjadi rehabilitasi selama masa percobaan. Hal ini yang kemudian juga diperkenalkan pada Pedoman Kejaksaan No. 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkoba dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkoba, yang memuat peluang penggunaan Pasal 14a dan c KUHP untuk penyalahgunaan narkoba.

Melalui praktik implementasi penjatuhan pidana ini, terlihat terbukanya peluang pelaksanaan keadilan restoratif yang lebih berorientasi pada perbaikan keadaan, korban, dan diri pelaku. Terpidana tidak per-

lu menjalankan pidana penjara sepanjang memenuhi syarat umum dan khusus yang sudah ditetapkan oleh hakim. Hal ini mengakibatkan pelaku diberikan kesempatan untuk tetap bisa memperbaiki diri, tetapi dalam waktu yang sama tetap bisa memberikan pertanggungjawabannya kepada korban dan merestorasi kondisi yang sudah terjadi akibat adanya tindak pidana atau pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku.

## 2. Penggabungan gugatan ganti Kerugian dalam

### Pasal 98-101 KUHAP

Secara umum, terdapat kritik dalam pengaturan KUHAP karena tidak ditemukan pendefinisian siapa yang dimaksud dengan korban, termasuk tidak terdapat pengaturan mengenai hak korban. Pengaturan dalam KUHAP ini berimplikasi pada tidak diberikannya perlindungan yang baik dan memadai bagi korban kejahatan.<sup>362</sup>

KUHAP memberikan ruang kepada pihak yang dirugikan dalam suatu tindak pidana untuk mengajukan ganti kerugian. Gugatan ganti kerugian tersebut diajukan terhadap penggantian biaya yang dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP.<sup>363</sup> Namun, perlu menjadi catatan, pengaturan ini pun tidak serta merta ditujukan pada korban. Berkaitan dengan korban, dijelaskan secara limitatif pada penjelasan Pasal 98 ayat (1) KUHAP bahwa penggantian kerugian tersebut termasuk kerugian bagi korban. Pengaturan mengenai pentingnya posisi korban dalam tindak pidana, baru dikenal dengan diterbitkannya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (akan dibahas selanjutnya).

---

362 Ni Putu Rai Yuliantini, 2015, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)*, Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja, Volume 1, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 83

363 Adil Lugiarto, 2014, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Vol 43, No 4, hlm. 557.



Melalui peluang Pasal 98 KUHAP, korban dapat mengajukan gugatan ganti kerugian dan meminta hakim ketua sidang memberi penetapan untuk menggabungkan pemeriksaan perkara ganti kerugian dengan pemeriksaan perkara pidana tersebut.

Ketentuan Pasal 98-101 KUHAP bermuatan sebagai berikut:

<b>Kondisi</b>	<b>Yang harus dilakukan</b>
<p>Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri menimbulkan kerugian bagi orang lain.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hakim ketua sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada perkara pidana itu.</li> <li>• Pengadilan negeri menimbang tentang kewenangannya untuk mengadili gugatan tersebut, tentang kebenaran dasar gugatan dan tentang hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan tersebut.</li> <li>• Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan penggantian ganti kerugian tersebut, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.</li> <li>• Putusan mengenai ganti kerugian dengan sendirinya mendapat kekuatan tetap, apabila putusan pidananya juga mendapat kekuatan hukum tetap.</li> </ul>

Jangka waktu	Pengecualian
Diajukan selambat-lambat sebelum tuntutan penuntut umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam hal penuntut umum tidak hadir, permintaan diajukan selambat-lambatnya sebelum hakim menjatuhkan putusan.</li> <li>• Tidak hadirnya penuntut umum adalah dalam hal acara pemeriksaan cepat.</li> </ul>
Hukum acara	Pengecualian
Ketentuan dari aturan hukum acara perdata berlaku bagi gugatan ganti kerugian.	Sepanjang dalam undang-undang ini tidak diatur lain.

Dalam Penjelasan Pasal 98 dimuat:

*“Maksud Penggabungan perkara gugatan pada perkara pidana ini adalah supaya perkara gugatan tersebut pada suatu ketika yang sama diperiksa serta diputus sekaligus dengan perkara pidana yang bersangkutan. Yang dimaksud dengan “kerugian bagi orang lain” termasuk kerugian pihak korban.”*

Berdasarkan ketentuan dalam KUHAP ini sebenarnya mekanisme pengajuan ganti kerugian korban ini dapat dilakukan dengan mekanisme sesuai dengan langkah berikut:

Langkah 1: Adanya pihak yang merasa dirugikan dengan adanya tindak pidana, dimungkinkan korban

Langkah 2: Pihak tersebut (misalnya korban) mengajukan kerugian tersebut (tetapi tidak jelas diajukan ke siapa apakah kepada penuntut umum atau langsung kepada hakim (tetapi berdasarkan Pasal 98 ayat (2) diisyaratkan kepada penuntut umum (karena dinyatakan batas waktu, yaitu sebelum tuntutan, sebelum putusan hanya untuk acara cepat)

- Langkah 3: Pengajuan kerugian tersebut **sebenarnya tidak dibatasi hanya pada kerugian materil, dapat berupa gugatan dan penggantian biaya yang telah dikeluarkan.**
- Langkah 4: Baru kemudian pengadilan negeri yang menilai apakah pengadilan negeri berwenang mengadili gugatan **dan** penggantian biaya yang telah dikeluarkan.
- Langkah 5: Dalam hal pengadilan negeri menyatakan tidak berwenang mengadili gugatan, gugatan dinyatakan tidak dapat diterima, **putusan hakim hanya memuat tentang penetapan hukuman penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan.**
- Langkah 6: Hakim dapat memutus penggantian biaya yang telah dikeluarkan oleh pihak yang dirugikan, atau kalau disetujui oleh pengadilan negeri dapat memutus gugatan.

Lewat pengaturan ini, korban tindak pidana sebelum masuk pada tahap tuntutan dapat menyuarakan kerugiannya dengan menyampaikan kepada penuntut umum apa-apa saja yang telah dialaminya sebagai kerugian oleh korban. Sebenarnya tidak ada batasan bahwa yang dapat diajukan hanya biaya yang telah dikeluarkan, tetapi juga dapat berupa gugatan. Namun, sayangnya, ketentuan lebih lanjut mengenai aturan ini tidak tersedia. Pada Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tidak dijelaskan lebih lanjut, di mana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah tersebut hanya mengenai mekanisme ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP tentang ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Dalam praktiknya, dipahami oleh hakim bahwa penggunaan Pasal 98 KUHAP hanya untuk kerugian dalam bentuk kerugian materiil, seperti yang dipertimbangkan majelis hakim dalam perkara yang melibat-

kan *Budri M. Zen*<sup>364</sup> dan *Faisal Akbar*<sup>365</sup> sebagai berikut:

*“Menimbang, bahwa tuntutan kedua yang berupa biaya penghasilan Budri M. Zen yang hilang karena korban sudah meninggal, karena tuntutan tersebut bersifat immaterial maka kerugian tersebut tidak dapat dibebankan kepada para terdakwa hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 99 KUHAP”*.<sup>366</sup>

Mekanisme ini memang masih memiliki catatan, salah satunya karena sangat bergantung pada peran aktif dari korban. Namun, pasal ini tetap dapat disebut sebagai peluang pelaksanaan RJ karena dengan adanya pasal ini, korban dapat menyuarakan kerugiannya dan upaya penyelesaian sengketa dapat dilakukan dengan menyertakan ganti kerugian kepada korban.

### 3. Perkembangan pengaturan mengenai ganti kerugian oleh pelaku dalam Undang-Undang

#### a. UU Perlindungan Saksi dan Korban

Salah satu kritik yang digaungkan mengenai hadirnya RJ adalah karena korban tidak memiliki posisi penting dalam sistem peradilan pidana, hal ini juga terjadi dalam konteks Indonesia. Hal ini juga melatarbelakangi hadirnya UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam bagian Penjelasan Umum UU tersebut dinyatakan bahwa keberadaan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum.<sup>367</sup>

364 Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 135/Pid.B/2012/PN.MR dengan Terdakwa I Syamsul Bahri dan Terdakwa II Randi Augusta, hlm. 115-116.

365 Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR dengan Terdakwa I Al Indra, S.H. dan Terdakwa II Irzal, hlm. 132

366 Putusan Pengadilan Negeri Muaro Nomor 136/Pid.B/2012/PN.MR dengan Terdakwa I Al Indra, S.H. dan Terdakwa II Irzal, hlm. 132

367 Penjelasan Umum UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

UU No. 13 Tahun 2006 merupakan aturan yang ditunggu-tunggu oleh pencari keadilan. Kehadiran UU ini salah satunya karena didorong oleh masyarakat sipil melalui Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>368</sup> UU ini diharapkan mampu memecah kebuntuan yang selama ini dialami oleh saksi dan korban tindak pidana.<sup>369</sup> UU ini diharapkan juga menjadi pelengkap aturan mengenai prosedural peradilan pidana.<sup>370</sup>

Dengan diundangkan UU ini, Indonesia menghadirkan wacana tentang pemulihan korban secara lebih luas yang menysasar berbagai korban tindak pidana. Sebelumnya ketentuan mengenai hal ini hanya diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang membatasi pengaturan hanya bagi korban pelanggaran HAM berat. Dalam Penjelasan Umum UU 13 Tahun 2006 secara jelas disebutkan bahwa Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 KUHAP hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya pelanggaran hak-hak tersangka dan terdakwa, sehingga perlu ada jaminan perlindungan hukum untuk korban. UU ini merupakan aturan pertama yang mendefinisikan korban, yaitu seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.<sup>371</sup>

Jika dikelompokkan, dalam UU ini terdapat tiga hal pokok yang patut diberikan perhatian khusus, yaitu: *pertama*, mengenai pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak dan bentuk-bentuk perlindungan

#### Korban.

- 368 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2014, *Masukan Terhadap RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban*, <https://icjr.or.id/masukan-terhadap-ruu-perubahan-uu-perlindungan-saksi-dan-korban/>, diakses pada 23 April 2021.
- 369 Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban: Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia*, hlm.1
- 370 Syahrial Martanto Wiryawan, 2007, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban: Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*, hlm. 1.
- 371 Pasal 1 angka 2 UU No. 13 Tahun 2006.

yang diberikan kepada saksi dan korban. *Kedua*, mengenai aspek kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). *Ketiga*, terkait ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan bantuan, yang mana hal ini menyangkut aspek prosedural bekerjanya LPSK.

Salah satu mekanisme dalam UU ini adalah mengenai restitusi. Dalam Pasal 7 UU ini dinyatakan Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa: hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana. Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan Peraturan Pemerintah, yang mana saat ini diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008.

Sebagai catatan, walaupun memuat pengaturan terkait restitusi, UU PSK tidak memuat definisi restitusi. Pendefinisian restitusi baru dimuat dalam Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, yang menjelaskan restitusi sebagai ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga, dapat berupa pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu. Permohonan restitusi tersebut diajukan kepada pengadilan melalui LPSK. Aturan ini tidak menjelaskan secara pasti siapa yang dapat menjadi pemohon, tetapi dalam Penjelasan Pasal 22 ayat (1) dimuat kemungkinan restitusi tidak diajukan oleh korban selama ada hubungan antara pemohon dan korban.<sup>372</sup>

Setelah permohonan tersebut, LPSK kemudian melakukan pemeriksaan berkas dan substansi,<sup>373</sup> tetapi aturan tidak menjelaskan jangka

---

372 Dengan bunyi pasal: *Dalam hal pemohon Restitusi bukan Korban sendiri, identitas pemohon harus diisi dan dijelaskan hubungan antara pemohon dan Korban.*

373 Tidak ada aturan mengenai jangka waktu untuk pelaksanaan proses ini.

waktu pemeriksaan tersebut. Pada pemeriksaan substansi, LPSK dapat memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, dan pelaku tindak pidana untuk memberi keterangan. Pada aturan ini juga dijelaskan kemungkinan pihak ketiga yang melakukan pembayaran restitusi.<sup>374</sup> Jika dalam proses ini pemohon tidak menghadiri panggilan dari LPSK selama tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka permohonan dianggap ditarik.<sup>375</sup>

Menariknya, meskipun dalam UU tidak jelaskan, tetapi dalam PP No. 44 Tahun 2008 dijelaskan bahwa permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.<sup>376</sup> Jika permohonan restitusi diajukan sebelum tuntutan dibacakan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan pertimbangan LPSK kepada penuntut umum. Penuntut Umum kemudian mencantumkan permohonan restitusi beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya dalam tuntutanannya, tetapi tidak dijelaskan sebagai kewajibannya atau tidak.<sup>377</sup> Jika pengajuan restitusi dilakukan setelah putusan pengadilan, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta keputusan dan pertimbangannya kepada pengadilan yang berwenang.<sup>378</sup> Pengadilan kemudian memeriksa dan menetapkan permohonan restitusi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal permohonan diterima.<sup>379</sup>

Untuk pelaksanaan restitusi, LPSK menyampaikan kepada korban dan pelaku mengenai putusan restitusi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan pengadilan diterima oleh LPSK. Pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga melaksanakan penetapan atau putusan pengadilan

---

374 Pasal 25 ayat (2) PP No. 44 Tahun 2008.

375 Pasal 26 PP No. 44 Tahun 2008.

376 Pasal 21 PP No. 44 Tahun 2008.

377 Pasal 28 ayat (3) PP No. 44 Tahun 2008.

378 Pasal 28 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.

379 Pasal 29 ayat (1) PP No. 44 Tahun 2008.

an dalam jangka waktu paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan diterima. Pelaksanaan tersebut dilaporkan kepada pengadilan dan LPSK, di mana LPSK yang membuat berita acara pelaksanaan penetapan tersebut sementara Pengadilan yang memberikan pengumuman pelaksanaan restitusi.<sup>380</sup> Jika ketentuan 30 hari tersebut tidak dilaksanakan, Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal tersebut kepada Pengadilan dan LPSK. Pengadilan kemudian memerintahkan pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi dalam jangka waktu 14 hari.<sup>381</sup>

Dalam PP ini tidak dijelaskan mekanisme pembayaran restitusi, tetapi dalam Pasal 33 PP ini dimungkinkan adanya pembayaran secara bertahap. Setiap tahapan pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan harus dilaporkan Korban, Keluarga atau kuasanya kepada pengadilan yang menetapkan atau memutuskan permohonan restitusi.<sup>382</sup>

Dengan muatan PP No. 44 Tahun 2008 yang begitu luas, dan banyak aturan yang mekanismenya tidak dijelaskan lebih dulu dalam UU No. 13 Tahun 2006, maka UU tersebut memiliki beberapa kelemahannya, yang salah satunya adalah mengenai minimnya aturan tentang restitusi. Berbagai kelemahan UU ini telah diidentifikasi oleh LPSK, yang kemudian berupaya untuk memperkuat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban dengan mengusulkan perubahan UU tersebut. Pada 2012, LPSK bersama-sama dengan Kementerian Hukum dan HAM mendorong perubahan UU ini. Dengan penyelesaian Naskah Akademis dan RUU Perubahan di Pemerintah, kemudian rencana revisi dilanjutkan dengan adanya Surat Persetujuan Presiden (Surpres) atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (RUU P-SK). RUU ini kemudian masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) tahun 2014.

---

380 Pasal 31 PP No. 44 Tahun 2008.

381 Pasal 32 PP No. 44 Tahun 2008.

382 Pasal 33 PP No. 44 Tahun 2008.



Salah satu muatan yang dinilai bermasalah dalam UU PSK tahun 2006 adalah mengenai hukum acara pemenuhan restitusi. UU PSK tahun 2006 tidak mengatur hukum acara pelaksanaan restitusi, hukum acara tersebut justru diatur oleh aturan setingkat peraturan pemerintah dalam PP No. 44 Tahun 2008. Dalam konteks ini, banyak aparat penegak hukum menganggap pengaturan hukum acara atau mekanisme restitusi di dalam PP dimaksud, tidak sejajar pengaturan dalam KUHAP sehingga tidak memiliki kekuatan sebagaimana KUHAP. Oleh karena itu, mekanisme yang seharusnya digunakan adalah mekanisme yang diatur oleh Pasal 98 KUHAP.<sup>383</sup>

Pada perkembangannya, kemudian disahkan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Terdapat beberapa penguatan berupa, *pertama*, semakin menguatnya pemberian bantuan hak korban khususnya hak atas bantuan medis, rehabilitasi psikososial dan psikologis (pasal 6). Bantuan medis psikososial dalam UU ini bisa di akses tidak hanya bagi korban HAM berat, tetapi juga bagi korban tindak pidana lainnya, seperti korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat. *Kedua*, semakin memadainya hak saksi dalam perlindungan, misalnya mengenai hak pendampingan bagi saksi, perlindungan bagi ahli yang memberikan keterangan dan perlindungan khusus bagi anak yang menjadi saksi. *Ketiga*, penguatan kelembagaan LPSK yang dianggap dapat berguna bagi pelaksanaan tugas LPSK ke depan.<sup>384</sup>

Ada beberapa perubahan aturan berkaitan dengan restitusi kemajuan dalam revisi tersebut. Dalam UU No. 31 tahun 2014 dimuat

---

383 Supriyadi Widodo Eddyono, dkk, 2014, *Masukan terhadap Perubahan UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Briefing-Paper-Koalisi-PSK-Final.pdf>, hlm. 15

384 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2015, *Hak Para Korban Kejahatan Masih Menggantung*, <https://icjr.or.id/bak-para-korban-kejahatan-masih-menggantung/>, diakses pada 23 April 2021

definisi restitusi. Komponen restitusi tersebut juga diatur dalam UU.

<b>Komponen Restitusi dalam UU No. 31 Tahun 2014</b>	<b>Komponen Restitusi dalam PP 44 Tahun 2008</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;</li> <li>• ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/atau</li> <li>• penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.</li> </ul>	<p>Tidak dijelaskan eksplisit, tetapi dicanumkan dalam definisi:  “pengembalian harta milik, pembayaran ganti kerugian untuk kehilangan atau penderitaan, atau penggantian biaya untuk tindakan tertentu”.</p>

Dalam ketentuan UU No. 13 Tahun 2006 tidak dijelaskan mengenai jenis-jenis tindak pidana yang dapat diberikan restitusi. Namun, dalam UU No. 31 Tahun 2014, dimuat aturan tidak ada batasan jenis tindak pidana, yang mana tindak pidana tersebut ditetapkan berdasarkan keputusan LPSK.<sup>385</sup> Kejelasan mekanisme restitusi sebelum dan sesudah putusan pun dijamin dalam UU. Restitusi untuk korban yang meninggal dunia juga dimungkinkan diberikan kepada ahli waris korban.<sup>386</sup> Kebaruan juga berkaitan dengan pelaksanaan restitusi, di mana sebelumnya tidak diatur secara jelas siapa yang menghitung nilai kerugian dalam restitusi, hanya LPSK dapat melakukan pemeriksaan substansi. Namun, dalam UU baru, sesuai dengan Pasal 12A ayat (1) UU No 31 Tahun 2014, LPSK berwenang salah satunya untuk melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian Restitusi dan Kompensasi, dan dalam hal kewenangan ini tidak dipenuhi oleh instansi yang berkewajiban atau pihak lain maka pejabat dari instansi atau pihak lain tersebut, maka dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>387</sup> Tata cara permohonan dan pemberian kompensasi dan restitusi diatur lebih lanjut dalam PP 7 Tahun 2018 *jo* PP 35 Tahun 2020. Sebagai ca-

385 Pasal 7A ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014.

386 Pasal 7A ayat (6) UU No. 31 Tahun 2014.

387 Pasal 12A ayat (2) UU No. 31 Tahun 2014.

tatan, materi perubahan dalam PP No. 35 Tahun 2020 difokuskan pada korban tindak pidana terorisme dan tindak pidana terorisme masa lalu.

Pengajuan permohonan untuk memperoleh restitusi dilakukan oleh korban, keluarga, atau kuasanya.<sup>388</sup> Lewat permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui LPSK. Berkaitan dengan posisi korban dan adanya kerugian, permohonan tersebut harus melampirkan bukti kerugian yang nyata-nyata diderita oleh korban atau keluarga yang dibuat atau disahkan oleh pejabat yang berwenang; bukti biaya yang akan atau telah dikeluarkan selama perawatan dan/atau pengobatan yang disahkan oleh instansi atau pihak yang melakukan perawatan atau pengobatan; fotokopi surat kematian, jika korban meninggal dunia; dan Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menunjukkan bahwa pemohon sebagai korban tindak pidana.<sup>389</sup>

Berbeda dari pengaturan sebelumnya yang tidak mengatur jangka waktu pemeriksaan permohonan, dalam PP No. 35 Tahun 2020 dimuat ketentuan mengenai kelengkapan berkas wajib diperiksa dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak permohonan restitusi diterima.<sup>390</sup> Sama seperti aturan sebelumnya, jika berkas telah lengkap, LPSK melakukan pemeriksaan substantif. Setelah pemeriksaan dilakukan, keputusan ditetapkan melalui Keputusan LPSK, disertai dengan pertimbangannya. Pertimbangan LPSK disertai rekomendasi untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan restitusi, yang disampaikan kepada penuntut umum jika dilakukan sebelum putusan atau kepada pengadilan jika dilakukan setelah putusan. Namun, kembali dalam PP ini juga tidak dimuat penjelasan apakah rekomendasi LPSK tersebut wajib dicantumkan dalam tuntutan atau tidak.

Perbedaan pengaturan dalam hal pelaksanaan restitusi, dalam ketentuan sebelumnya yang memberitahukan putusan restitusi adalah LP-

---

388 Pasal 19 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2020.

389 Pasal 21 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2020.

390 Pasal 22 ayat (1) PP No. 35 Tahun 2020.

SK. Dalam PP ini, penuntut umum yang melaksanakan putusan pengadilan yang memuat pemberian restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan pengadilan diterima. LPSK kemudian menyampaikan salinan putusan pengadilan kepada korban, keluarga atau kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan diterima.<sup>391</sup> Pelaksanaan eksekusinya tetap dalam kerangka kerja LPSK di mana pelaku atau pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi kepada LPSK dengan tembusan kepada pengadilan,<sup>392</sup> lalu LPSK juga melaporkan kepada penuntut umum,<sup>393</sup> kemudian pengadilan mengumumkan pelaksanaan restitusi tersebut melalui media elektronik maupun non-elektronik.<sup>394</sup> Peran penuntut umum untuk melaksanakan restitusi hanya apabila pelaku tidak melaksanakan restitusi tersebut. Penuntut umum setelah menerima laporan dari korban, keluarga, atau kuasanya, memerintahkan pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian restitusi paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima.<sup>395</sup> Sementara itu, untuk restitusi dari penetapan pengadilan, perintah tersebut dibuat oleh pengadilan.

Kembali seperti pada PP sebelumnya, dijelaskan kemungkinan adanya pembayaran bertahap. Namun, hal ini tidak dijelaskan sebagai suatu mekanisme yang khusus diatur. Hanya diuraikan harus dilaporkan setiap tahapannya kepada LPSK yang kemudian LPSK menyampaikan kepada penuntut umum.<sup>396</sup>

#### b. UU Perlindungan Anak

Perkembangan pengaturan restitusi juga dimuat dalam UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun

391 Pasal 30 PP No. 35 Tahun 2020.

392 Pasal 32 ayat (2) PP No. 35 Tahun 2020.

393 Pasal 32 ayat (3) PP No. 35 Tahun 2020.

394 Pasal 32 ayat (4) PP No. 35 Tahun 2020.

395 Pasal 33 PP No. 35 Tahun 2020.

396 Pasal 35 PP No. 35 Tahun 2020.

2002 Tentang Perlindungan Anak. Dalam Pasal 71D disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban anak yang berhadapan dengan hukum, korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual, korban pornografi, korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan, korban Kekerasan fisik dan/atau psikis dan korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan.

Ketentuan mengenai pelaksanaan restitusi ini diatur lebih lanjut dalam PP No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana (selanjutnya disebut PP Restitusi Anak). PP ini memberikan pendefinisian restitusi yang agak berbeda dari pengaturan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Pengertian Restitusi dalam UU PA	Pengertian Restitusi dalam UU PSK
Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya.	Ganti kerugian yang diberikan kepada Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.

Dalam PP Restitusi Anak, pembayaran restitusi hanya dibebankan kepada pelaku. Komponen yang masuk ke dalam restitusi pun memiliki sedikit perbedaan, seperti:

Komponen Restitusi dalam UU PA	Komponen Restitusi dalam UU PSK
<ul style="list-style-type: none"> <li>• ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;</li> <li>• ganti kerugian atas penderitaan sebagai <b>akibat tindak pidana</b>; dan/atau</li> <li>• penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• a.ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau penghasilan;</li> <li>• ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan <b>langsung</b> sebagai akibat tindak pidana; dan/atau</li> <li>• penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.</li> </ul>

Permohonan restitusi diajukan oleh pihak korban yang terdiri atas (i) orang tua atau wali anak yang menjadi korban tindak pidana; (ii) ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana; dan (iii) orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus. Permohonan juga dapat dilakukan LPSK, lembaga bantuan hukum, dan lembaga yang menaungi perlindungan anak, apabila orang tua/ahli waris korban anak merupakan pelaku tindak pidana.

Berbeda dari ketentuan dalam UU PSK, restitusi anak dapat diajukan melalui tahap penyidikan dan penuntutan kepada aparat penegak hukum. Namun, juga diatur, permohonan restitusi dapat diajukan melalui LPSK. Juga dimungkinkan permohonan restitusi setelah adanya putusan pengadilan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan UU.

Permohonan diajukan dengan melampirkan: fotokopi identitas anak yang menjadi korban tindak pidana yang dilegalisasi oleh pejabat pada tindak yang berwenang; bukti kerugian yang sah terkait dengan komponen kerugian yang dapat dimintakan; fotokopi surat keterangan kematian yang telah dilegalisasi pejabat yang berwenang jika anak yang menjadi korban tindak pidana meninggal dunia; dan bukti surat kuasa khusus jika permohonan diajukan oleh kuasa orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi korban tindak pidana.

Tahapan pelaksanaan restitusi bagi anak diatur sebagai berikut:

Tahapan	Jangka waktu
Penyidikan/ penyidik memberitahukan hak restitusi pada anak	Tidak ada pengaturan
Pengajuan restitusi oleh korban	Paling lama 3 hari setelah pemberitahuan hak
Penyidik/penuntut umum memeriksa kelengkapan berkas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 7 hari setelah permohonan diterima penyidik</li> <li>• 3 hari setelah permohonan diterima penuntut umum</li> </ul>
Penyidik memberitahukan jika ada ketidaklengkapan	Tidak ada aturan (tetapi, jika sejalan, seharusnya dalam masa 7 hari)

Ketidaklengkapan harus diperbaiki	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Paling lama 3 hari</li> <li>•</li> <li>• Jika tidak diperbaiki dianggap tidak mengajukan restitusi</li> </ul>
Setelah lengkap penyidik/penuntut umum dapat meminta penilaian besaran permohonan restitusi yang diajukan oleh pemohon kepada LPSK	LPSK memeriksa selama 7 hari
Penyidik juga dapat mengirimkan langsung kepada penuntut umum atau penuntut umum memasukkan dalam tuntutan	Tidak ada pengaturan jangka waktu

Tata cara pelaksanaan restitusi anak dilakukan oleh penuntut umum, dengan membuat berita acara pelaksanaan putusan pengadilan kepada pelaku untuk melaksanakan pemberian restitusi. Jangka waktu pelaksanaan kewajiban ini adalah selama 30 hari. Untuk pelaku anak, restitusi dibayarkan oleh orang tua. Pelaku atau orang tua kemudian melaporkan pemberian restitusi kepada pengadilan dan kejaksaan. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan pemberian Restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik.

#### c. UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur perlindungan saksi dan korban sebagai aspek penting dalam penegakan hukum, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan dasar kepada korban dan saksi. Selain itu, UU ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan korban sebagai akibat Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku tindak pidana perdagangan orang sebagai ganti kerugian bagi korban. Pengertian restitusi yang digunakan sama seperti yang dimuat pada UU Perlindungan Anak, tetapi sedikit berbeda dari yang dimuat dalam UU Perlindungan Saksi Korban.

Secara lebih progresif, UU ini memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai implementasi pemberian restitusi bagi korban tindak pidana perdagangan orang dalam level UU. Melalui Pasal 48 UU ini yang dimaksud dengan restitusi penggantian adalah:

- a) Kehilangan kekayaan atau penghasilan
- b) Penderitaan
- c) Biaya untuk tindakan perawatan medis/atau psikologis
- d) Kerugian lain: kehilangan hak milik, biaya transportasi, biaya pengacara atau biaya lainnya yang berhubungan dengan proses hukum, kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.

Komponen ini lebih detil apabila dibandingkan dengan kedua UU lain yang mengenal mekanisme restitusi.

Dalam UU ini turut dijelaskan mengenai mekanisme pengajuan restitusi yang dilaksanakan sejak korban melaporkan kasus yang dialaminya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia setempat dan ditangani oleh penyidik bersamaan dengan penanganan tindak pidana yang dilakukan. Penuntut umum memberitahukan kepada korban tentang haknya untuk mengajukan restitusi dan selanjutnya penuntut umum menyampaikan jumlah kerugian yang diderita korban akibat tindak pidana perdagangan orang bersamaan dengan tuntutan. Mekanisme ini tidak menghilangkan hak korban untuk mengajukan sendiri gugatan atas kerugiannya.

Restitusi tersebut diberikan dan dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. Pemberian restitusi dilaksanakan sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama.

Secara berbeda, UU ini mengatur pelaksanaan restitusi dapat dititipkan terlebih dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam penjelasan Pasal 48 UU ini, mekanisme ini dijalankan dengan skema konsinyasi seperti pada urusan keperdataan.

Pelaksanaan pemberian restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan yang memutuskan perkara, disertai dengan tanda bukti pelaksana-



naan pemberian restitusi tersebut. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti, ketua pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut di papan pengumuman pengadilan yang bersangkutan. Salinan tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi disampaikan oleh pengadilan kepada korban atau ahli warisnya.

Dalam hal pelaksanaan pemberian restitusi kepada pihak korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu 14 hari tersebut, korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. Berbeda dari ketentuan sebelumnya, pada TPPO yang memberikan peringatan adalah pengadilan yang berwenang menerbitkan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya.

Secara lebih jelas, dalam hal surat peringatan tidak dilaksanakan dalam waktu 14 hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Jika pelaku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.

Dalam pengaturan ini, dijelaskan mengenai adanya kewenangan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi. Namun, dalam UU ini tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai operasionalisasi penerapan kewenangan ini. Dalam implementasinya, perampasan aset tersebut tidak dapat terlaksana, karena penuntut umum tidak memiliki kewenangan melakukan penyitaan pada saat penyelesaian kasus sebelum putusan. Terlebih tidak ada kekayaan yang telah dilakukan pendaftaran dan disita untuk kepentingan perampasan aset untuk pembayaran restitusi.<sup>397</sup>

---

397 Laporan Pencegahan dan Penanganan TPPO 2018 sangat menggarisbawahi tantangan yang dihadapi terkait dengan pemenuhan hak atas restitusi. Kepolisian mencatat masalah pola pikir penegak hukum masih berorientasi pada pelaku, sehingga keberpihakan kepada korban masih kurang. Aparat Penegak Hukum (APH) kurang konsisten dalam penerapan UU TPPO, terutama Pasal 1 mengenai definisi TPPO, dan memahami perlunya

Ditambah lagi, pengaturan mengenai penyitaan dalam KUHAP masih sangat terbatas. Dalam KUHAP, penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Kewenangan ini hanya dimiliki penyidik padahal dalam Pasal 32 UU No. 21 Tahun 2007 dijelaskan bahwa penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang memerintahkan kepada penyedia jasa keuangan untuk melakukan pemblokiran terhadap harta kekayaan setiap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang. Kewenangan ini pada praktiknya tidak diterapkan, karena bertentangan dengan kewenangan penyitaan dalam KUHAP, aparat penegak hukum tidak memiliki instrumen untuk menerapkan kewenangan ini.<sup>398</sup>

Pada pengaturan KUHAP, yang dapat dikenakan penyitaan terbatas pada benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana; benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan. Objek-objek yang dapat disita terbatas pada yang terkait dengan tindak pidana, sehingga tidak jelas pengaturan mengenai tujuan penyitaan untuk perampasan aset bagi pemulihan hak korban.

Dalam Laporan Pencegahan dan Penanganan TPPO 2018 oleh Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejaksaan merekomendasikan perlunya membuat panduan terkait permohonan restitusi, besaran restitusi, dan tata cara pengajuan dan pembayaran restitusi. Mahkamah Agung juga mengamini tantangan

---

melakukan revisi peraturan terkait TPPO, khususnya mengenai kepastian pembayaran restitusi, penyitaan harta benda, dan pemberatan hukum. Lihat Laporan Pencegahan dan Penanganan TPPO 2018, hlm. 40-41

398 Wawancara dengan Direktur Eksekutif Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI).

bahwa dalam putusan pengadilan TPPO masih jarang dijumpai adanya pembayaran restitusi kepada korban TPPO, termasuk masih belum dijumpai adanya upaya perampasan aset hasil tindak pidana sebagai dasar untuk pemulihan aset.<sup>399</sup>

#### 4. Penghindaran pengguna narkotika ke penjara

Dari kerangka *restorative justice* yang telah dipaparkan sebelumnya, dalam konteks kebijakan narkotika, perlakuan terhadap pengguna dan pecandu narkotika seharusnya diupayakan untuk tujuan pemulihan. Penting untuk menghindari pengguna narkotika dari penahanan dan mekanisme peradilan pidana lainnya. Sesuai dengan rekomendasi PBB pada UNGASS 2016, negara-negara peserta telah berkomitmen untuk mengatasi permasalahan pelayanan kesehatan pengguna narkotika dengan mempromosikan dan memperkuat inisiatif yang berhubungan dengan pelayanan, yaitu upaya rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan program dukungan pemulihan.<sup>400</sup> UNODC juga telah menyerukan rehabilitasi yang terdiri dari edukasi, pelayanan, dan dukungan akan efektif menjadi alternatif dari pemenjaraan untuk pecandu narkotika.<sup>401</sup>

Langkah awal untuk menghindari pecandu narkotika dari pemenjaraan melalui penerapan RJ pada perkara narkotika adalah dengan pengguna dan pecandu narkotika harus dihindarkan dari penahanan dan pemenjaraan. Beberapa ketentuan dalam kebijakan narkotika saat ini sesungguhnya telah memberikan peluang penghindaran penahanan dan pemenjaraan bagi pengguna narkotika.

Ketentuan Pasal 54 UU Narkotika menjelaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika wajib menjalani reha-

---

399 Laporan Pencegahan dan Penanganan TPPO 2018, hlm. 46-47.

400 UNGASS, Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York, 19-21 April 2016, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>, hlm. 6

401 UNODC, *From Coercion to Cohesion: Treating Drug Dependence Through Health Care, not Punishment*, op.cit, hlm. 5.

bilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis pecandu narkoba dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri.<sup>402</sup> Rehabilitasi medis juga dapat dilakukan oleh lembaga rehabilitasi tertentu yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah atau masyarakat setelah mendapat persetujuan Menteri.<sup>403</sup> Sementara itu, rehabilitasi sosial mantan pecandu narkoba diselenggarakan, baik oleh instansi pemerintah maupun oleh masyarakat.<sup>404</sup>

Pasal 103 ayat (1) huruf a UU Narkotika memberi jaminan bahwa hakim dalam menangani perkara pecandu narkoba dapat memutus terdakwa menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terdakwa terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Begitu juga berdasarkan Pasal 104 ayat (1) huruf b UU Narkotika, hakim berwenang menetapkan terdakwa untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana narkoba. Masa yang dijalani dalam upaya rehabilitasi pecandu narkoba tersebut dihitung sebagai masa menjalani hukuman.

Dalam Pasal 127 UU Narkotika kemudian dijelaskan bahwa setiap penyalah guna narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Dalam memutus perkara penyalahgunaan narkoba, hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana Pasal 54 tentang jaminan rehabilitasi bagi pecandu, Pasal 55 tentang wajib lapor pecandu, dan Pasal 103 tentang jaminan putusan rehabilitasi bagi pecandu narkoba. Dalam hal penyalahguna, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkoba, penyalahguna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Adapun yang dimaksud dengan "korban

---

402 Pasal 56 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009.

403 Pasal 56 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009.

404 Pasal 58 UU No. 35 Tahun 2009.

penyalahgunaan narkoba" dalam Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba.

Tidak hanya dalam UU Narkotika, jaminan upaya pemberian rehabilitasi juga diatur dalam hukum acara. Dalam Penjelasan Pasal 21 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pun dinyatakan bahwa tersangka atau terdakwa pecandu narkoba sejauh mungkin harus diberikan perawatan.

Pada perkembangannya, terdapat beberapa peraturan pelaksana yang menjamin pelaksanaan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial bagi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba dan korban penyalahguna narkoba, yang tersebar dalam aturan-aturan berikut berdasarkan kewenangan masing-masing tahap dalam sistem peradilan pidana:

- 1) Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba yang berlaku di tingkat penyidikan;
- 2) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahguna, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang berlaku di tingkat persidangan;
- 3) Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Menteri Sosial Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia. No. 01/PB/MA/III/2014, No: 03 Tahun 2014, No. : 11 Tahun 2014, No. : 03 Tahun 2014, No: PER-005/A/JA/03/2014, No: 1 Tahun 2014, No. : PER-

BER/01/III/2014/BNN (selanjutnya disebut Peraturan Bersama) tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi yang menjelaskan secara keseluruhan pelaksanaan pemberian rehabilitasi bagi pecandu narkotika dan korban penyalahguna narkotika;

- 4) Pedoman Nomor 11 tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika Dan/Atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika;
- 5) Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa

Dari peluang-peluang ini, maka terhadap pengguna narkotika hal berikut dapat diberlakukan pada setiap tahapan peradilan (sesuai dengan kondisi yang ada). Selengkapnya lihat tabel 3.

Tabel 3. Peluang Restorative Justice terhadap pengguna narkoba pada setiap tahapan peradilan.

No	Kondisi Tersangka/Terdakwa					Penyidikan	Penun-tutan	Per-sidangan
	Barang Bukti	Gramatur <sup>405</sup>		Urin				
		Batas bawah	Batas atas	+	-			
1.	X			V		Ditem- patkan di lembaga rehabilita- si <sup>406</sup> Tidak dilakukan penyi- dikan.		
2	V	V		V		Tetap dilakukan penyidikan (SE Bares- krim).	Wajib diterapkan Pasal 127. Dapat menjalani rehabilitasi	Berdasar- kan Pasal 103 dapat diputus rehabi- litasi.

405 Kelompok Metamphetamine (shabu): 1 gram, Kelompok MDMA (ekstasi): 2,4 gram = 8 butir, Kelompok Heroin: 1,8 gram, Kelompok Kokain: 1,8 gram, Kelompok Ganja: 5 gram, Daun Koka: 5 gram, Meskalin: 5 gram, Kelompok Psilosybin: 3 gram, Kelompok: LSD 9d-lysergic diethylamide : 2 gram, Kelompok PCP (phencyclidine): 3 gram, Kelompok Fentanil: 1 gram, Kelompok Metadon: 0,5 gram, Kelompok Morfin: 1,8 gram, Kelompok Petidin: 0,96 gram, Kelompok Kodein: 72 gram, Kelompok Bufrenorfin: 32 gram dalam Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, poin c, sama dengan batasan dalam aturan lainnya.

406 Berdasarkan BAP Lab, BAP, Rekomendasi TAT.

2.	V	V		V		Dapat ditempatkan di lembaga rehabilitasi.	dalam proses hukum sesuai dengan Pedoman Kejaksaan No. 18/2021	Syarat: Surat Uji Lab+. Keterangan dokter yang ditunjuk oleh hakim.
3.	V		V	V		Ditahan namun tetap dapat diberikan pengobatan dan perawatan dalam rangka rehabilitasi. Penyidikan berlanjut, hak rehabilitasi tetap diberikan berdasarkan rekomendasi TAT.	Diposisikan sebagai pengedar, bandar, kurir, atau produsen, tapi masih mungkin untuk mendapat Pasal 127.	
4.	V	V			V	Dapat ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi.	Agar menerapkan Pasal 127.	
Pecandu narkoba dan korban penyalahguna narkoba peserta IPWL (SE Bareskrim).							Ditempatkan di Lembaga Rehabilitasi, Tidak dilakukan penyidikan.	



Lewat peluang-peluang ini, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan aparat penegak hukum dalam setiap tahap pemeriksaan untuk mendukung RJ, yaitu:

- 1) Penyidik dapat berkoordinasi dengan Tim Asesmen Terpadu (TAT) untuk menghasilkan rekomendasi rehabilitasi.
- 2) Dalam tahapan penuntutan, masih sama dengan proses penyidikan, penuntut umum dapat berkoordinasi dengan TAT untuk rekomendasi rehabilitasi yang bisa dinyatakan di dalam tuntutan, dengan adanya Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalagunaan Narkotika Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa, rehabilitasi tersebut dapat dilakukan juga berdasarkan penetapan penuntut umum, tanpa tuntutan
- 3) Penuntut umum juga dapat mempertimbangkan untuk menyusun rencana tuntutan dengan penerapan Pasal 14a jo Pasal 14c KUHP pada kondisi terdakwa pengguna narkotika yang memenuhi kualifikasi untuk dapat diberikan rehabilitasi.
- 4) Sesuai dengan SEMA 3/2011, hakim sejak dari proses penyidikan, penuntutan hingga persidangan memiliki peran sentral dalam menjamin pemenuhan hak rehabilitasi, sehingga hakim seharusnya pro-aktif dalam memenuhi jaminan rehabilitasi ini.
- 5) Hakim juga tidak perlu terbelenggu dalam pidana minimum khusus yang terdapat dalam UU Narkotika. MA telah mengeluarkan Hasil Rapat Pleno yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3/2015), yang menjelaskan bahwa apabila jaminan rehabilitasi Pasal 127 tidak dituntut oleh penuntut umum, tetapi berdasarkan pemeriksaan hakim merasa bahwa terdakwa sebagai pengguna berdasarkan SEMA No. 4/2010, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus pasal-pasal UU Narkotika. Pada proses ini maka hakim dapat memutus terdakwa dengan

Pasal 14a jo Pasal 14c KUHP guna memberikan rehabilitasi dalam kerangka pidana bersyarat dengan masa percobaan.

## 5. Penelitian kemasyarakatan untuk perkara tersangka atau terdakwa dewasa

Pelaksanaan RJ seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya sangat berpusat pada upaya menghadirkan pemulihan. Dalam proses menghadirkan pemulihan tersebut penting untuk juga menghadirkan penggalian latar belakang mengapa tindak pidana dilakukan. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini, mekanisme penggalian latar belakang dilakukannya tindak pidana dapat diselenggarakan dengan proses Penelitian Kemasyarakatan (Litmas).

Pengertian Litmas dimuat dalam PP No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 angka 3 PP tersebut dijelaskan:

*Penelitian Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Litmas adalah kegiatan penelitian untuk mengetahui latar belakang kehidupan Warga Binaan Pemasyarakatan yang dilaksanakan oleh BAPAS.*

Dalam tataran UU, belum ada yang menjelaskan tentang pengertian Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) ini. UU SPPA sedikit menjelaskan tentang Litmas ini, tetapi tidak dalam tataran pendefinisian. Dijelaskan dalam Pasal 1 angka 13 UU SPPA bahwa:

*Pembimbing Kemasyarakatan adalah pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan **penelitian kemasyarakatan**, pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana.*

Begitu juga, dalam UU No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan tidak dimuat tentang pengertian Litmas. Namun, terdapat peluang adanya Litmas untuk tersangka dewasa guna menjamin tergalinya latar belakang mengapa tindak pidana dilakukan. Sesuai dengan pengaturan Pasal 38 PP No 31 Tahun 1999 dijelaskan tata cara penelitian kemasyarakatan tersebut sebagai berikut:

- a) Penelitian Kemasyarakatan yang dilakukan terhadap Narapidana, Anak Pidana, dan Anak Negara yang akan dibina di luar LAPAS dilaksanakan oleh BAPAS.
- b) Penelitian Kemasyarakatan terhadap anak selaku tersangka pelaku tindak pidana, dilaksanakan untuk memberikan bantuan kepada penyidik, penuntut umum, dan hakim guna kepentingan pemeriksaan dalam proses persidangan pengadilan anak.
- c) Guna kepentingan pemeriksaan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), hakim wajib memperhatikan hasil Penelitian Kemasyarakatan BAPAS.
- d) Dalam tindak pidana tertentu Penelitian Kemasyarakatan dapat dilaksanakan terhadap tersangka dewasa.**
- e) Ketentuan mengenai pedoman dan tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri.

Namun, peraturan spesifik yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan Penelitian Kemasyarakatan sebagai aturan turunan berupa keputusan Menteri tersebut belum ditemukan. Bahkan, secara spesifik, tidak ada pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara Penelitian Kemasyarakatan untuk tersangka dewasa. Setidaknya, tidak ditemukan adanya penjelasan mengenai definisi “tindak pidana tertentu” dalam ketentuan di atas.

Pengaturan ini dapat menjadi peluang untuk menggali latar belakang dilakukannya tindak pidana sebagai komponen yang harus diperhatikan guna mengupayakan pemulihan. Namun, harus ada pengaturan yang lebih mumpuni mengenai operasionalisasi peluang ini.

## **6. UU Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)**

Indonesia memiliki UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) yang secara tegas menyatakan pada Pasal 5 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif. Dalam UU ini, keadilan restoratif diartikan sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan

kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>407</sup> Keadilan restoratif, menurut UU, merupakan suatu pendekatan yang harus diutamakan,<sup>408</sup> tetapi UU ini tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang dimaksud dengan pendekatan tersebut dan bagaimana operasionalisasinya.

Pelaksanaan sistem peradilan pidana dengan pendekatan keadilan restoratif tersebut dilaksanakan dengan asas: perlindungan; keadilan; non-diskriminasi; kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingan anak; proporsional; **perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir**; dan **penghindaran pembalasan**. Penghindaran pembalasan yang sejalan dengan keadilan restoratif merupakan asas yang harus diberlakukan dalam sistem peradilan pidana anak, sehingga pada keseluruhan pengaturan UU SPPA memuat upaya untuk menghadirkan penyelesaian perkara menghindari pembalasan, mengutamakan penyelesaian melibatkan para pihak dan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

Berbagai materi untuk mengupayakan cita-cita bukan pembalasan bagi anak ini termaktub dalam keseluruhan UU SPPA. Dalam bahasan penelitian ini akan difokuskan pada 2 aspek, yaitu:

- (a) Pelaksanaan diversisi; dan
- (b) Penghindaran anak dari pemenjaraan dan penahanan lewat adanya pengaturan pidana dan tindak dalam UU SPPA.

#### a. Diversi dalam SPPA

Pasal 5 ayat (3) UU SPPA menjelaskan kewajiban mengupayakan diversisi pada tahap penyidikan dan penuntutan anak serta persidangan anak. Dalam UU ini, yang dimaksud dengan diversisi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

---

<sup>407</sup> Pasal 1 angka 6 UU No. 11 Tahun 2012.

<sup>408</sup> Pasal 5 UU No. 11 Tahun 2012.

peradilan pidana.<sup>409</sup> Diversi bertujuan: mencapai perdamaian antara korban dan anak; menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.<sup>410</sup>

Diversi wajib diupayakan oleh penyidik, penuntut umum atau hakim. Dalam hal Diversi tidak diupayakan walaupun syarat telah terpenuhi seperti yang akan dijelaskan selanjutnya, demi kepentingan terbaik bagi anak, Pembimbing Kemasyarakatan dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum.<sup>411</sup> Namun, terdapat inkonsistensi pengaturan dalam UU SPPA. Di satu sisi, terdapat pengaturan kewajiban mengupayakan diversi, tetapi tidak ada jaminan yang menyatakan jika diversi tidak dilaksanakan maka proses hukumnya batal demi hukum.

#### *(1) Syarat diversi dalam SPPA*

Diversi dalam UU ini dilaksanakan dengan menyertakan syarat yang melekat pada tindak pidana yang dilakukan, yaitu apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana.<sup>412</sup> Pada saat berlakunya UU SPPA pada Juli 2014, belum ada peraturan pelaksanaan mengenai diversi. Mahkamah Agung menindaklanjuti hal ini dengan menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana. Dalam Pasal 3 PERMA tersebut diatur sedikit berbeda tentang kondisi kewajiban hakim melakukan diversi, yaitu dalam hal anak didakwa dengan pidana penjara di bawah 7 tahun atau anak yang didakwa dengan pidana penjara di atas 7 tahun dalam bentuk dakwaan subsidiari-

---

409 Pasal 1 angka 7 UU No. 11 Tahun 2012.

410 Pasal 6 UU No. 11 Tahun 2012.

411 Pasal 4 PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun.

412 Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

tas, alternatif, kumulatif maupun gabungan. Sementara itu, aturan pelaksana diversifikasi ini diterbitkan melalui PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang belum Berumur 12 tahun yang memuat syarat yang berbeda dari PERMA, tetapi sama dengan UU SPPA.

*(2) Pelaksanaan diversifikasi dalam SPPA*

Proses diversifikasi dalam UU ini dilakukan dengan musyawarah, yang melibatkan: anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan,<sup>413</sup> dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Musyawarah tersebut jika diperlukan juga dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.<sup>414</sup> Dalam hal baik orang tua anak berhadapan dengan hukum ataupun orang tua anak korban tidak diketahui keberadaannya atau berhalangan hadir di musyawarah, diversifikasi tetap dilanjutkan dengan dihadiri oleh Pembimbing Kemasyarakatan sebagai pengganti dari orang tua/wali.<sup>415</sup>

Dalam proses diversifikasi tersebut, wajib untuk memperhatikan: kepentingan korban; kesejahteraan dan tanggung jawab anak; penghindaran stigma negatif; penghindaran pembalasan; keharmonisan masyarakat; dan kepatutan, kesucilaan, dan ketertiban umum.<sup>416</sup> Hal yang juga harus dipertimbangkan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim ketika melakukan diversifikasi adalah kategori tindak pidana; umur anak; hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Babas; dan dukungan lingkungan keluarga dan masyarakat.<sup>417</sup>

PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun diterbitkan untuk

---

413 Pasal 8 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

414 Pasal 8 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.

415 Pasal 7 ayat (3) dan (4) UU No. 11 Tahun 2012.

416 Pasal 8 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012.

417 Pasal 9 ayat (1) UU No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menjelaskan pelaksanaan diversifikasi tersebut. Namun, aturan tersebut baru diundangkan pada Agustus 2015, sedangkan pelaksanaan diversifikasi harus diberlakukan seiring dengan keberlakuan UU SPPA, yaitu dua tahun sejak diundangkan, tepatnya pada 30 Juli 2014. Untuk menanggulangi masalah kekosongan pengaturan tentang tata cara pelaksanaan diversifikasi tersebut, pada 24 Juli 2014, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana. Baru kemudian pada 2015, dibentuklah PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversifikasi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun yang memuat syarat yang berbeda dari PERMA, tetapi sama dengan UU SPPA.

### *(3) Kesepakatan diversifikasi dan pelaksanaannya*

Kesepakatan diversifikasi dilakukan oleh penyidik, penuntut umum, dan hakim atas rekomendasi pembimbing kemasyarakatan.<sup>418</sup> Hasil kesepakatan diversifikasi dituangkan di dalam bentuk “Kesepakatan Diversifikasi”, yang berupa Surat Kesepakatan Diversifikasi<sup>419</sup> yang ditandatangani oleh para pihak.<sup>420</sup> Kesepakatan diversifikasi tersebut kemudian diproses untuk menghasilkan Penetapan Pengadilan yang berguna sebagai dasar penghentian penyidikan dan penuntutan. Secara lebih jelas, alurnya dapat dilihat melalui bagan 3.

---

418 Pasal 6 ayat (4) PP No. 65 Tahun 2015.

Pasal 7 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

419 Pasal 9 ayat (1) PP No. 65 Tahun 2015.

420 Penjelasan Pasal 12 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.



Bagan 3. Kesepakatan diversi dan pelaksanaannya.

Setelah menerima penetapan tersebut, penyidik menerbitkan penetapan penghentian penyidikan dan penuntut umum menerbitkan penetapan penghentian penuntutan.<sup>421</sup> Dalam ketentuan ini, tidak dijelaskan secara eksplisit apa yang dilakukan oleh hakim pasca adanya penetapan kesepakatan diversi.

Hasil kesepakatan diversi tersebut dapat berbentuk, antara lain:<sup>422</sup>

- a) perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- b) penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- c) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- d) pelayanan masyarakat.

Dalam ketentuan ini digunakan terminologi “antara lain” yang sebenarnya menyiratkan adanya kemungkinan bentuk kesepakatan diversi lainnya yang tidak dituliskan oleh UU. Kemungkinan ini juga dimuat dalam aturan turunan pelaksanaan diversi dalam PP No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun, yang pada Pasal 8 ayat (2) dijelaskan kemungkinan memperpanjang jangka waktu pelaksanaan kesepakatan diversi apabila kewajiban dalam kesepakatan diversi disepakati selain dari pada

421 Pasal 12 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012.

422 Pasal 11 UU No. 11 Tahun 2012.



yang telah diatur dalam UU<sup>423</sup>

UU SPPA tidak menjelaskan ketentuan teknis mengenai penentuan jangka waktu pelaksanaan kesepakatan diversi.<sup>424</sup> Mengenai jangka waktu ini diuraikan dalam PP No. 65 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 tahun, yang dalam Pasal 8 dijelaskan mengenai jangka waktu pelaksanaan kesepakatan diversi dalam tabel berikut:

Jenis kesepakatan diversi	Jangka waktu pelaksanaan
mensyaratkan pembayaran ganti kerugian atau <b>pengembalian pada keadaan semula</b> <sup>425</sup>	Sesuai hasil kesepakatan diversi, tetapi tidak boleh lebih dari 3 bulan
Kesepakatan selain yang diatur <sup>426</sup>	Paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang paling lama 3 bulan

423 Pasal 8 ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015.

424 Terkait dengan hal ini yang dimuat hanya berkaitan dengan materi bahwa dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya pejabat yang bertanggung jawab, lihat Pasal 14 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012.

425 Tidak dijelaskan apa yang dimaksud sebagai pengembalian kepada keadaan semula. Sebelumnya, baik dalam UU SPPA maupun PP No. 65 Tahun 2015 tidak dijelaskan sebagai bentuk kesepakatan diversi.

426 Dengan persetujuan korban dan/keluarganya:

- perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- penyerahan kembali kepada orang tua/wali;
- keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan;
- pelayanan masyarakat.

Tanpa persetujuan korban/keluarganya

- pengembalian kerugian dalam hal ada korban;
- rehabilitasi medis dan psikososial;
- penyerahan kembali kepada orang tua/wali;

Dalam pelaksanaan diversi, anak yang berhadapan dengan hukum ditempatkan bersama orang tua/wali. Dalam hal anak tidak memiliki orang tua/wali, maka anak ditempatkan di LPKS. Dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak, bagi anak yang memiliki orang tua juga dapat ditempatkan di LPKS.<sup>427</sup>

Dalam hal ini, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penempatan anak selama proses diversi seharusnya diatur dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM, tetapi peraturan tersebut berdasarkan penelusuran melalui *jdih.setneg.go.id* dan *jdihsetjen.kemenkumham.go.id* belum ditemukan.

#### (4) *Pengawasan pelaksanaan diversi*

Pengawasan atas proses diversi dan pelaksanaan kesepakatan yang di hasilkan berada pada atasan langsung pejabat yang bertanggung jawab di setiap tingkat pemeriksaan.<sup>428</sup> Selama proses diversi berlangsung sampai dengan kesepakatan diversi dilaksanakan, pembimbing kemasyarakatan wajib melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan.<sup>429</sup>

Dalam hal kesepakatan diversi tidak dilaksanakan dalam waktu yang ditentukan, pembimbing kemasyarakatan segera melaporkannya kepada pejabat yang bertanggung jawab melakukan pengawasan.<sup>430</sup> Pejabat tersebut wajib menindaklanjuti laporan dalam waktu paling lama 7 hari.<sup>431</sup>

Dalam PP No. 65 Tahun 2015 tidak dimuat lebih lanjut mengenai mekanisme pengawasan dari pelaksanaan diversi ini. Hanya dimulai da-

- 
- keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 bulan; atau
  - pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan

427 Pasal 11 ayat (1), (2), (3) PP No. 65 tahun 2015.

428 Pasal 14 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

429 Pasal 14 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.

430 Pasal 14 ayat (3) UU No. 11 Tahun 2012.

431 Pasal 14 ayat (4) UU No. 11 Tahun 2012.

lam Pasal 29, 47 dan 65 PP ini, prosedur pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan pelaksanaan kesepakatan diversi oleh pembimbing kemasyarakatan di setiap tahapan peradilan pidana diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia, tetapi Peraturan Menteri tersebut belum tersedia.

- (5) *Pengecualian diversi untuk tindak pidana pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat*

Kesepakatan diversi harus mendapatkan persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak yang berhadapan dengan hukum dan keluarganya. Hal ini dikecualikan untuk: tindak pidana yang berupa pelanggaran; tindak pidana ringan; tindak pidana tanpa korban; atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai Upah Minimum Provinsi (UMP) setempat.<sup>432</sup>

Kesepakatan diversi dalam keadaan ini, berbeda dari diversi untuk selain tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana dengan nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat, yang dapat dilakukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim. Pada keempat jenis tindak pidana diversi hanya dapat dilakukan **oleh penyidik** bersama anak yang berhadapan dengan hukum dan/atau keluarganya, pembimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat.<sup>433</sup>

Kesepakatan diversi untuk keempat tindak pidana tersebut dapat berupa:

- a) pengembalian kerugian dalam hal ada korban;<sup>434</sup>

432 Pasal 10 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

433 Pasal 10 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.

434 Hal ini dibahas lebih dalam pada bagian sebelumnya dalam perkembangan ganti kerugian di luar KUHP dan KUHAP, yaitu restitusi anak yang diatur dalam PP No. 43 Tahun 2017.

**b) rehabilitasi medis dan psikososial;**

- c) penyerahan kembali kepada orang tua/Wali;
- d) keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan;
- e) atau pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Perbedaan mendasar dalam diversifikasi ini, kesepakatan diversifikasi memungkinkan adanya **rehabilitasi medis dan psikososial** untuk anak yang berhadapan dengan hukum yang terlibat dalam diversifikasi. Perlu menjadi catatan bahwa hasil kesepakatan diversifikasi tersebut juga memuat terminologi “antara lain” pun dalam Pasal 8 ayat (2) PP No. 65 Tahun 2015 diperkenankan adanya hasil kesepakatan bentuk lain, tetapi tidak dijabarkan lebih lanjut batasan-batasannya.

Selain itu, perlu menjadi catatan, kendati dalam UU SPPA diversifikasi untuk tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban dan tindak pidana dengan nilai kerugian tidak lebih dari UMP setempat dibatasi hanya untuk proses penyidikan, tetapi ketentuan berbeda dimuat dalam PP No. 65 Tahun 2015 dalam Pasal 44 dan Pasal 62 justru dimungkinkan diversifikasi tanpa persetujuan korban dalam tahapan penuntutan dan tahapan pengadilan.

**b. Pidana dan tindakan dalam UU SPPA**

Tidak hanya dalam bentuk diversifikasi, proses *restorative justice* yang bertujuan memulihkan anak berhadapan dengan hukum dalam UU SPPA juga terus dilakukan sekali pun dalam proses peradilan. Prinsipnya adalah anak harus dijauhkan/dihindari dari pidana penjara, anak sebisa mungkin tidak dijatuhi pidana, sehingga dibuka ruang untuk menjerat tindakan sebagai bentuk pemulihan.

Dalam SPPA, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah anak dengan usia di atas 12 tahun. Di mana dalam rentang usia 12 sampai dengan 14 tahun anak dapat dikenai tindakan.<sup>435</sup>

---

435 Pasal 69 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012.

Pidana pokok dalam UU SPPA terdiri dari:<sup>436</sup>

- pidana peringatan;
- pidana dengan syarat: yang terdiri dari pembinaan di luar lembaga; pelayanan masyarakat; atau pengawasan.
- pelatihan kerja;
- pembinaan dalam lembaga; dan
- penjara.

Sementara itu, tindakan terdiri dari:<sup>437</sup>

- pengembalian kepada orang tua/wali;
- penyerahan kepada seseorang;
- perawatan di rumah sakit jiwa;
- perawatan di LPKS;
- kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
- pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
- perbaikan akibat tindak pidana.

UU SPPA menjelaskan secara singkat bentuk-bentuk pidana dan tindakan, tetapi kedua Pasal 71 ayat (5) dan Pasal 82 ayat (4) mengamanatkan untuk pengaturan mengenai bentuk dan tata cara diatur dalam Peraturan Pemerintah. Hingga 2021, kedua peraturan pemerintah tersebut belum juga terbentuk.

Tidak hanya dalam aturan dalam level UU, peluang penerapan RJ dalam perkembangannya dibentuk dengan peraturan internal institusi. Mulai dari Mahkamah Agung, Kejaksaan, hingga Kepolisian membentuk aturan yang membahas tentang penerapan RJ, sekalipun tidak ada aturan UU yang secara eksplisit mengamanatkan tentang mekanisme RJ.

---

436 Pasal 71 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

437 Pasal 82 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2012.

## 7. PERMA tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP

Pada 2012 lalu, Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Perma ini merupakan bentuk respons Mahkamah Agung terhadap banyaknya perkara-perkara pencurian dengan nilai kerugian kecil yang sempat menjadi sorotan masyarakat kala itu.<sup>438</sup> Dalam penjelasan umum peraturan tersebut juga dijelaskan bahwa hadirnya PERMA tersebut juga tidak lain adalah untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat yang menganggap bahwa tidak seharusnya perkara kecil, seperti pencurian ringan, dikenakan Pasal 362 KUHP yang memiliki ancaman pidana paling lama 5 (lima) tahun.<sup>439</sup>

Aturan ini sendiri pada intinya mengatur mengenai dua hal. *Pertama*, penyesuaian batasan tindak pidana ringan berupa penyesuaian nilai kerugian tindak pidana,<sup>440</sup> dan *kedua*, penyesuaian jumlah denda yang diatur dalam KUHP.<sup>441</sup> Penyesuaian nilai kerugian sebagaimana dimaksud pada poin pertama ini terlihat dalam Pasal 1 PERMA No. 2 Tahun 2012 yang mengatur bahwa nilai “dua ratus lima puluh rupiah” yang terdapat dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482 telah disesuaikan dengan nilai rupiah pada saat aturan ini dibentuk, yakni menjadi Rp2.500.000,00. Penyesuaian ini kemudian menjadi batasan terhadap tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482, seperti pencurian ringan, penggelapan ternak, dan penipuan ringan. Berdasarkan bunyi pasal tersebut, maka yang dikategorikan seba-

---

438 Penjelasan Umum PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, hlm. 4.

439 *Ibid.*

440 Baca BAB I, PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

441 Baca BAB II PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

gai tindak pidana ringan adalah tindak pidana yang memiliki nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00, baik berupa barang maupun uang.

Penyesuaian tersebut otomatis juga berdampak kepada mekanisme penerapannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 aturan ini. Pasal 2 tersebut mengatur bahwa dalam menerima pelimpahan perkara pencurian, penipuan, penggelapan, penadahan dari penuntut umum, maka ketua pengadilan negeri wajib memperhatikan nilai barang ataupun uang yang menjadi objek perkara dalam tindak pidana tersebut, dengan pertimbangan apakah nilai barang atau uang tersebut melebihi Rp2.500.000,00 atau tidak sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal sebelumnya. Selanjutnya, apabila nilai barang atau uang tersebut tidak lebih dari Rp2.500.000,00, maka ketua pengadilan akan memeriksa perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat dengan hakim tunggal dan terdakwa tidak dikenakan penahanan.

Selanjutnya, terkait dengan jumlah denda yang diatur dalam KUHP, kecuali Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2), 303 bis ayat (1) dan ayat (2), aturan ini melakukan penyesuaian nilai denda dengan melipatgandakan nilai denda menjadi 1.000 kali. Misalnya, dalam Pasal 364, adapun denda yang disebutkan dalam pasal tersebut adalah sebanyak Rp250,00, maka dengan adanya penyesuaian nilai denda dalam aturan PERMA ini, maka jumlah denda tersebut dilipatgandakan 1.000 kali sehingga jumlahnya menjadi Rp250.000,00. Penyesuaian nilai denda ini juga didasarkan atas pertimbangan bahwa nilai denda dalam tindak pidana yang diatur oleh KUHP, sebagaimana yang ditetapkan dalam PERPU No. 16 Tahun 1960 sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan saat ini. Sehingga, Mahkamah Agung kemudian melakukan penyesuaian nilai denda tersebut melalui PERMA ini.

Penyesuaian batasan tindak pidana yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung tersebut juga mengisyaratkan agar penuntut umum tidak lagi mengajukan tindak pidana ringan dengan menggunakan Pasal dakuwaan 362, 372, 378, 383, 406, dan 480 KUHP yang melalui PERMA ini tidak tergolong sebagai tindak pidana ringan, melainkan dengan menggunakan Pasal 364, 373, 379, 384, 407, serta 482 KUHP. Dengan di-

berlakukannya PERMA ini, maka Mahkamah Agung yang merupakan muara dari seluruh proses pemeriksaan perkara pidana diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat, dengan tujuan akhir yaitu pemulihan keadaan semula bagi semua pihak yang terpapar oleh tindak pidana tersebut.

Kebijakan Mahkamah Agung dalam PERMA ini pada dasarnya telah memiliki prinsip *restorative justice* dalam pengaturannya, walaupun di dalamnya tidak mencantumkan definisi dan batasan dari *restorative justice* secara eksplisit. Adapun bentuk *restorative justice* yang terlihat dalam PERMA ini, yaitu tidak dilakukannya penahanan atau perpanjangan penahanan terhadap terdakwa, tetapi dengan syarat tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan dengan nilai kerugian tidak melebihi Rp2.500.000,00. Hal ini juga bertujuan agar penuntut umum tidak lagi mengajukan dakwaan dengan Pasal 362, 372, 378 maupun pasal tindak pidana ringan lainnya dengan alasan bahwa kerugian yang ditimbulkan melebihi nilai kerugian yang terdapat dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 482.

Prosesnya sendiri lebih lanjut dijelaskan dalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative justice* di Lingkungan Peradilan Umum, di mana dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri akan berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort dalam pelaksanaan pelimpahan perkara. Dalam menerima pelimpahan perkara inilah proses *restorative justice* dilaksanakan dengan cara menghadirkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, dan pihak-pihak terkait yang selanjutnya juga akan dihadirkan pada saat persidangan dengan acara pemeriksaan cepat.

Lebih lanjut, jika mengacu pada Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua Mahkamah Agung (No. 131/KMA/SKB/X/2012); Menteri Hukum dan HAM (No. M. HH-07.HM. 03. 02 Tahun 2012), Jaksa Agung (No. KEP-06/E/EJP/10/2012); Kepala Kepolisian Negara Indonesia (No. B/39/X/2012) tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*), ma-



ka suatu penyelesaian perkara tindak pidana ringan dengan pendekatan *restorative justice* dapat dimulai dengan terlebih dahulu melaksanakan upaya perdamaian antara para pihak yang berperkara terhadap tindak pidana ringan, baik dengan atau tanpa adanya ganti kerugian.<sup>442</sup> Selanjutnya, proses pemeriksaan akan dilanjutkan dengan acara pemeriksaan cepat tanpa dilakukan penahanan terhadap terdakwa.

Persyaratan untuk dilakukannya *restorative justice* dalam PERMA adalah sebagai berikut:

- 1) Tindak pidana yang dilakukan adalah tindak pidana ringan dengan nilai kerugian tidak lebih dari Rp2.500.000,00. Tindak pidana ringan yang dimaksud yaitu tindak pidana sebagai berikut:
  - (1) Tindak pidana pencurian ringan (Pasal 364 KUHP)
  - (2) Tindak pidana penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP)
  - (3) Tindak pidana penipuan ringan (Pasal 379 KUHP)
  - (4) Tindak pidana perbuatan curang (Pasal 384 KUHP)
  - (5) Tindak pidana perusakan barang (Pasal 407 KUHP)
  - (6) Tindak pidana penadahan ringan (Pasal 482 KUHP)
- 2) Kedua, yaitu tidak dilakukan terhadap tindak pidana berulang.

Untuk mekanismenya diatur lebih lanjut dalam Lampiran Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK.PS.00/12/2020 Tentang Pedoman Penerapan *Restorative Justice* di Lingkungan Peradilan Umum. Mekanismenya sendiri terdiri dari dua tahapan yaitu :

a) Persiapan

Sebelum memulai upaya perdamaian, Ketua Pengadilan terlebih dahulu akan berkoordinasi dengan Kepala Kejaksaan Negeri dan Kepala Kepolisian Resort dalam pelaksanaan pelim-

---

<sup>442</sup> Sri Mulyani, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice*, Vol. 16, No. 3, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, hlm. 345.

pahan perkara. Apabila perkara yang dilimpahkan memenuhi persyaratan untuk diselesaikan dengan mekanisme *restorative justice* sebagaimana yang diatur dalam PERMA 02 Tahun 2012, maka pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban dan pihak terkait akan dihadirkan. Ketua Pengadilan selanjutnya akan menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara tersebut dengan acara pemeriksaan cepat.

b) Upaya perdamaian

Upaya perdamaian dilakukan setelah hakim membuka persidangan dan membacakan dakwaan. Apabila upaya perdamaian berhasil, maka para pihak membuat kesepakatan yang ditandatangani oleh para pihak. Kesepakatan perdamaian ini juga akan dimasukkan ke dalam pertimbangan putusan hakim. Apabila upaya perdamaian gagal, maka selanjutnya akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara. Perlu dicatat pula bahwa upaya perdamaian maupun pemeriksaan perkara, terdakwa berdasarkan aturan dalam PERMA ini tidak dikenakan perpanjangan penahanan, dan proses keduanya tetap dilakukan dengan mengedepankan nilai-nilai *restorative justice*.

## 8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*)

Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum (Dirjen Badilum) No. 1691/DJUSK/PS.00/12/2020 sebagai pedoman bagi para hakim dalam menerapkan pendekatan keadilan restoratif. Lampiran SK Dirjen Badilum memuat pedoman pelaksanaan *restorative justice* dalam empat macam tindak pidana, yaitu: tindak pidana ringan, perkara perempuan berhadapan dengan hukum, perkara anak, dan perkara narkoba.<sup>443</sup>

---

<sup>443</sup> Mahkamah Agung, *Lampiran Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang*

Melihat strukturnya, SK ini menyebutkan kembali peraturan-peraturan terkait yang sudah ada agar dapat dipedomani oleh para hakim dalam memutus berbagai perkara dengan pendekatan restoratif. Lampiran ini menjelaskan pula secara ringkas dan sederhana ketentuan mengenai bagaimana hakim harus bersikap saat menangani perkara-perkara tersebut.<sup>444</sup>

Dilihat dari substansinya, ketentuan yang dimuat dalam SK ini bukan merupakan hal baru dan hanya bertujuan menegaskan peraturan-peraturan yang sudah ada agar para hakim tidak ragu-ragu dalam memutus perkara yang memerlukan pendekatan restoratif. Hal ini tampak dari bagaimana Lampiran SK menyatakan kembali regulasi yang sudah ada sebagai dasar hukum dapat dilakukannya pendekatan *restorative justice* seperti:

- Untuk perkara tindak pidana ringan, regulasi yang dapat dijadikan pedoman, antara lain Pasal 310 KUHP; Pasal 205 KUHP; Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 131/KMA/SKB/X/2012, No. M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012, No. KEP-06/E/EJP/10/2012, No. B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*); Surat Dirjen Badilum No. 301/DJU/HK01/3/2015 tentang Penyelesaian Tindak Pidana Ringan.
- Pada perkara anak, regulasi didasarkan pada UU No. 4 Tahun

---

*Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif* (Restorative justice), SK Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020, hlm. 4.

<sup>444</sup> *Ibid*, hlm. 5-15.

1979 tentang Kesejahteraan Anak; UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; PP No. 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun; Perma No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

- Adapun perkara yang melibatkan perempuan berhadapan dengan hukum, regulasi yang digunakan antara lain Konvensi CEDAW; Konvensi ICCPR; UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT; UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang; UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban; UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; UU No. 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana; UU No. 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban; PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.
- Sementara itu, pada perkara narkoba digunakan KUHAP; UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba; SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pencandu Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkoba di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian NRI, Kepala BNN RI No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014 No Per-005/A/JA//03/2014 No. 1 Tahun 2014, No. Perber 01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pencandu Narkoba dan Korban Penyalahgunaan Narkoba ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.

## 9. Peraturan Jaksa Agung (PERJA) tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif

### a. Ruang lingkup keadilan restoratif

Judul Peraturan Jaksa Agung (PERJA) No. 15 Tahun 2020 ini adalah Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Pada prinsipnya, peraturan ini membatasi ruang lingkup penerapan keadilan restoratif melalui mekanisme penghentian penuntutan (tahapan pra-adjudikasi). Dapat dikatakan bahwa penerapan keadilan restoratif akan dipandang berhasil ketika dihentikannya penuntutan perkara; sedangkan penerapan keadilan restoratif akan dipandang gagal ketika dilanjutkannya penuntutan perkara ke pengadilan (berkas perkara dilimpahkan ke pengadilan).

Selain prinsip dasar di atas, PERJA 15 Tahun 2020 sebenarnya juga memberikan ketentuan mengenai bagaimana penuntut umum melakukan penuntutan di persidangan (adjudikasi) terhadap perkara-perkara yang sebelumnya telah menempuh upaya keadilan restoratif pada tahapan pra-adjudikasi. Kendati demikian, pengaturan tersebut sangat terbatas dan singkat.

Misalnya, apabila sebelumnya antara korban dengan tersangka yang beritikad baik sudah menempuh proses perdamaian, namun kesepakatan perdamaian tidak berhasil tercapai, penuntut umum *seolah-olah* tetap menghargai upaya dan proses perdamaian<sup>445</sup>, antara lain dengan:<sup>446</sup> a) pelimpahan perkara dengan acara pemeriksaan singkat; b) mencantumkan keadaan yang meringankan dalam pengajuan tuntutan pidana; dan/atau c) pengajuan tuntutan pidana dengan syarat.

Perlu dicatat, bahwa meskipun PERJA 15 Tahun 2020 mengatur secara terbatas mengenai *dampak tidak langsung* dari upaya atau proses perdamaian terhadap berat-ringannya tuntutan pidana, tetapi peraturan ini sama sekali tidak mengatur tentang mekanisme keadilan restoratif

---

445 Pasal 11 ayat (1) dan (2) PERJA 15 Tahun 2020.

446 Pasal 11 ayat (3) PERJA 15 Tahun 2020.

yang dilakukan pada tahapan penuntutan di persidangan (adjudikasi).

b. Landasan yuridis keadilan restoratif berdasarkan PERJA 15 Tahun 2020

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, PERJA 15 Tahun 2020 menitikberatkan pada proses penghentian penuntutan yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif. Oleh karena itu, landasan yuridis dari PERJA 15 Tahun 2020 tidak bisa dilepaskan dari kerangka hukum mengenai penghentian perkara berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan peraturan perundang-undangan telah mengatur beberapa alasan penghentian perkara, antara lain: meninggalnya terdakwa, kedaluwarsa, adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap seseorang atas perkara yang sama, dicabutnya aduan pada perkara delik aduan, serta adanya penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).<sup>447</sup>

PERJA 15 Tahun 2020 secara yuridis dilandasi oleh ketentuan mengenai penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*).<sup>448</sup> Melalui PERJA 15 Tahun 2020 ini, ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 82 KUHP ini dijelaskan secara lebih spesifik dengan membaginya ke dalam:<sup>449</sup> a) untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b) telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan keadilan restoratif, yang akan menghentikan penuntutan.<sup>450</sup>

---

<sup>447</sup> Pasal 76-85 KUHP.

<sup>448</sup> Pasal 2 huruf e PERJA 15 Tahun 2020.

<sup>449</sup> Pasal 3 ayat (3) PERJA 15 Tahun 2020. Lihat juga Bruce A. Green dan Lara Bazelon, 2020, *Restorative Justice from Prosecutors' Perspective*, *Fordham Law Review* 88 (2020), hlm. 2304-2305.

<sup>450</sup> Pasal 3 ayat (4) PERJA 15 Tahun 2020. Lihat juga *Operation of Restorative Justice Programmes*, poin 11.

c. Definisi keadilan restoratif berdasarkan PERJA 15 Tahun 2020

Definisi keadilan restoratif menurut PERJA 15 Tahun 2020 adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>451</sup>

Dari definisi di atas, setidaknya ada beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, antara lain: a) penyelesaian perkara tindak pidana; b) pelibatan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait; c) penyelesaian yang adil (perdamaian); dan d) pemulihan kembali pada keadaan semula.

d. Persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif PERJA 15 Tahun 2020

Sebagaimana telah di jelaskan di atas, bahwa PERJA 15 Tahun 2020 menitikberatkan pada proses penghentian penuntutan yang didasarkan pada pendekatan keadilan restoratif. Artinya, penerapan keadilan restoratif akan dipandang berhasil ketika dihentikannya penuntutan perkara; sedangkan penerapan keadilan restoratif akan dipandang gagal ketika dilanjutkannya penuntutan perkara ke persidangan (perkara dilimpahkan ke sidang pengadilan). PERJA 15 Tahun 2020 telah menentukan hal-hal yang perlu dijadikan fokus dalam menentukan penghentian perkara. *Pertama*, dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum harus memperhatikan: a) kepentingan korban dan kepentingan hukum lain yang dilindungi; b) penghindaran stigma negatif; c) penghindaran pembalasan; d) respons dan keharmonisan masyarakat; dan e) kepatutan, kesesuaian, dan ketertiban umum.<sup>452</sup> *Kedua*, dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, penuntut umum harus mempertimbangkan: a) subjek,

---

451 Pasal 1 angka 1 PERJA 15 Tahun 2020.

452 Pasal 4 ayat (1) PERJA 15 Tahun 2020.

objek, kategori, dan ancaman tindak pidana; b) latar belakang terjadinya/dilakukannya tindak pidana; c) tingkat ketercelaan; d) kerugian atau akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana; e) *cost and benefit* penanganan perkara; f) pemulihan kembali pada keadaan semula; dan g) adanya perdamaian antara korban dan tersangka.<sup>453</sup> *Ketiga*, yang terpenting, dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, suatu perkara harus memenuhi persyaratan, yang secara garis besar terbagi menjadi: a) Persyaratan kualifikasi perkara pidana; dan b) Persyaratan mekanisme penghentian penuntutan perkara pidana.

Mengenai persyaratan kualifikasi perkara pidana yang dapat dihentikan penuntutannya melalui pendekatan keadilan restoratif, secara umum persyaratannya adalah: a) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; b) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau ancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; dan c) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).<sup>454</sup> Perlu dicatat, terhadap persyaratan umum tersebut terdapat beberapa *pengecualian*, antara lain:

- Untuk tindak pidana terkait harta benda:<sup>455</sup>
  - (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan
  - (2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau ancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun; atau tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Untuk tindak pidana yang dilakukan terhadap orang, tubuh, nyawa, dan kemerdekaan orang:<sup>456</sup>

---

453 Pasal 4 ayat (2) PERJA 15 Tahun 2020.

454 Pasal 5 ayat (1) PERJA 15 Tahun 2020.

455 Pasal 5 ayat (2) PERJA 15 Tahun 2020.

456 Pasal 5 ayat (3) PERJA 15 Tahun 2020.



- (1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana; dan
  - (2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau ancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun.
- Untuk tindak pidana yang dilakukan karena kelalaian: tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana.<sup>457</sup>

Mengenai persyaratan mekanisme penghentian penuntutan perkara pidana melalui pendekatan keadilan restoratif, secara umum persyaratannya adalah: a) telah ada pemulihan kembali kerugian korban; b) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan c) masyarakat merespons positif.<sup>458</sup> Perlu dicatat, terhadap persyaratan umum tersebut terdapat *pengecualian*, yaitu dalam hal telah disepakati korban dan tersangka, maka persyaratan pemulihan kembali kerugian korban dapat dikecualikan.<sup>459</sup>

Terakhir, penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dikecualikan untuk perkara-perkara tertentu, antara lain:<sup>460</sup>

- 1) Tindak pidana terhadap keamanan negara, martabat presiden dan wakil presiden, negara sahabat, kepala negara sahabat serta wakilnya, ketertiban umum, dan kesusilaan;
- 2) Tindak pidana yang diancam dengan ancaman pidana minimal;
- 3) Tindak pidana narkotika;
- 4) Tindak pidana lingkungan hidup; dan
- 5) Tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

---

457 Pasal 5 ayat (4) PERJA 15 Tahun 2020.

458 Pasal 5 ayat (6) PERJA 15 Tahun 2020.

459 Pasal 5 ayat (7) PERJA 15 Tahun 2020.

460 Pasal 5 ayat (8) PERJA 15 Tahun 2020.

- e. Perdamaian sebagai syarat penghentian penuntutan berdasarkan keadilan Restoratif PERJA 15 Tahun 2020

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif harus memenuhi 6 (enam) persyaratan utama, yaitu:<sup>461</sup>

- 1) tersangka baru pertama kali melakukan tindak pidana;
- 2) tindak pidana hanya diancam dengan pidana denda atau ancaman dengan pidana penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
- 3) tindak pidana dilakukan dengan nilai barang bukti atau nilai kerugian yang ditimbulkan tidak lebih dari Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4) telah ada pemulihan kembali kerugian korban;
- 5) telah ada kesepakatan perdamaian antara korban dan tersangka; dan
- 6) masyarakat merespons positif.

Berhasilnya proses perdamaian antara tersangka dan korban sebagai salah satu syarat utama yang harus dipenuhi dilakukan melalui mekanisme perdamaian. Mengenai mekanisme perdamaian ini, terdapat beberapa peristilahan yang perlu diperhatikan:

- 1) Upaya Perdamaian

Upaya Perdamaian adalah proses menawarkan agar korban dan tersangka berkenan untuk melakukan proses perdamaian. Penawaran dilakukan oleh penuntut umum kepada korban dan tersangka.<sup>462</sup> Penawaran untuk melakukan perdamaian ini dilakukan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.<sup>463</sup> Apabila korban dan tersangka tidak berkenan/menolak untuk berdamai, maka penuntut umum meneruskan perkara ke pengadilan.<sup>464</sup> Sementara itu, apabila korban dan tersangka berke-

---

<sup>461</sup> Pasal 5 ayat (1) dan (6) PERJA 15 Tahun 2020..

<sup>462</sup> Pasal 7 dan 8 PERJA 15 Tahun 2020.

<sup>463</sup> Pasal 7 ayat (2) PERJA 15 Tahun 2020.

<sup>464</sup> Pasal 8 ayat (7) PERJA 15 Tahun 2020.

nan/menerima untuk berdamai, maka dilanjutkan pada proses perdamaian.<sup>465</sup>

2) Proses Perdamaian

Proses Perdamaian adalah tahapan di mana terjadinya dialog antara korban dan tersangka untuk menghasilkan suatu kesepakatan perdamaian dengan kedudukan penuntut umum sebagai fasilitator.<sup>466</sup> Kesepakatan perdamaian sebagai *output* dari proses perdamaian, dapat berupa keterangan mengenai sepakat berdamai dengan atau tanpa syarat pemenuhan kewajiban tertentu.<sup>467</sup> Apabila korban dan tersangka berhasil didamaikan (sepakat untuk berdamai), penuntut umum melakukan penghentian perkara dengan menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2).<sup>468</sup> Sementara itu, apabila korban dan tersangka tidak berhasil didamaikan (tidak sepakat untuk berdamai), baik itu karena tidak tercapainya kesepakatan perdamaian, maupun karena tidak dilaksanakannya pemenuhan kewajiban tertentu (sebagai syarat damai), penuntut umum melimpahkan berkas perkara ke pengadilan.<sup>469</sup> Kendati demikian, apabila tersangka dengan itikad baik telah berusaha untuk berdamai dengan korban, meskipun pada akhirnya kesepakatan perdamaian itu tidak pernah tercapai, penuntut umum tetap dapat mempertimbangkan keadaan ini pada tuntutan pidananya.<sup>470</sup>

3) Upaya Perdamaian atau Proses Perdamaian yang disertai dengan tekanan, paksaan, dan intimidasi dari korban, tersangka, dan/atau pihak lain

Terdapat potensi suatu Upaya Perdamaian atau Proses Perda-

---

465 Pasal 8 ayat (4) PERJA 15 Tahun 2020.

466 Pasal 9 ayat (2) PERJA 15 Tahun 2020.

467 Pasal 10 ayat (2) PERJA 15 Tahun 2020.

468 Pasal 12 ayat (6) PERJA 15 Tahun 2020.

469 Pasal 10 ayat (6) PERJA 15 Tahun 2020.

470 Pasal 11 PERJA 15 Tahun 2020.

maian terjadi karena ada suatu tekanan, paksaan, dan intimidasi dari korban, tersangka, dan/atau pihak lain. Dalam keadaan ini, penuntut umum dapat menghentikan proses tersebut<sup>471</sup> dan tetap meneruskan perkara ke pengadilan.<sup>472</sup>

## 10. *Restorative justice* di Kepolisian

Berdasarkan KUHAP, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan “tindakan lain yang menurut hukum bertanggung jawab”, yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) KUHAP.

### **Pasal 5**

(1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4:

- a. karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - i. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - ii. mencari keterangan dan barang bukti;
  - iii. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
  - iv. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

Penjelasan KUHAP Pasal 5 menyatakan:

Yang dimaksud dengan “tindakan lain” adalah tindakan dari penyidik untuk kepentingan penyelidikan dengan syarat:

- a) tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- b) selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) tindakan itu harus patut dan masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- d) atas pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan memaksa;
- e) menghormati hak asasi manusia.

471 Pasal 13 ayat (1) PERJA 15 Tahun 2020.

472 Pasal 13 ayat (3) PERJA 15 Tahun 2020.

Kewenangan yang sama, yaitu untuk melakukan tindakan lain yang menurut hukum yang bertanggung jawab, juga dimiliki oleh penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP.

**Pasal 7**

- 1) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang:
  - (1) menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
  - (2) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
  - (3) menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - (4) melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
  - (5) melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
  - (6) mengambil sidik jari dan memotret seorang;
  - (7) memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - (8) mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya
  - (9) dengan pemeriksaan perkara;
  - (10) mengadakan penghentian penyidikan;
  - (11) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Selain sebagaimana diatur dalam KUHAP, Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu penyelidik atau penyidik, juga diberikan amanat kewenangan melalui UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 16 ayat (1) memberikan kewenangan kepolisian dalam bidang proses pidana sebagaimana yang diatur dalam KUHAP di atas. Selain itu, terdapat juga Pasal 18 yang mengatur sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya da-

pat bertindak menurut penilaiannya sendiri.

- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Penjelasan Pasal 18 ayat (1) menyebutkan bahwa:

"Yang dimaksud dengan "bertindak menurut penilaiannya sendiri" adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam bertindak harus mempertimbangkan manfaat serta resiko dari tindakannya dan betul-betul untuk kepentingan umum."

Lewat ketentuan ini disebutkan bahwa untuk kepentingan umum, kepolisian dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan serta kode etik profesinya, di mana harus mempertimbangkan manfaat serta risiko dari tindakannya tersebut.

Berdasarkan rujukan di atas, pada 27 Juli 2018, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) mengeluarkan Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Dalam Surat Edaran tersebut, kepolisian selaku pelaksanaan kewenangan penyelidikan dan/atau penyidikan tindak pidana diberikan pedoman penanganan untuk penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* agar tidak memunculkan keberagaman administrasi penyelidikan/penyidikan dan perbedaan interpretasi para penyidik serta penyimpangan dalam pelaksanaannya. Pedoman penanganan tersebut berisi persyaratan perkara, mekanisme penerapan, serta format administrasi penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*).

Persyaratan suatu perkara dapat digunakan pendekatan *restorative justice* dalam Surat Edaran tersebut dibagi ke dalam 2 (dua) persyaratan, yaitu syarat materil dan syarat formil. Persyaratan formil untuk suatu perkara dapat digunakan pendekatan *restorative justice* dalam Surat Edaran tersebut yaitu:

- a) tidak menimbulkan keresahan masyarakat dan tidak ada penolakan masyarakat;
- b) tidak berdampak konflik sosial;
- c) adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- d) prinsip pembatas:
  - (1) pada pelaku:
    - a) tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan (*schuld* atau *mens rea* dalam bentuk kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) terutama kesengajaan sebagai maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*);
    - b) pelaku bukan residivis;
  - (2) pada tindak pidana dalam proses:
    - a) penyelidikan;
    - b) penyidikan sebelum SPDP dikirim ke penuntut umum.

Sementara itu, syarat formilnya adalah sebagai berikut:

- 1) Surat Permohonan Perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat Pernyataan Perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita Acara Pemeriksaan Tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif (*restorative justice*);
- 5) Pelaku tidak keberatan atas tanggung jawab, ganti rugi, atau dilakukan dengan sukarela;
- 6) Semua tindak pidana dapat dilakukan *restorative justice* terhadap kejahatan umum yang tidak menimbulkan korban manusia.

Setelah persyaratan materil dan formil sebagaimana di atas terpenuhi, maka ada 11 (sebelas) mekanisme keadilan restoratif yang harus diterapkan berdasarkan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018, yaitu:

- 1) Setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor) yang ditandatangani di atas meterai, lakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif (*restorative justice*);
- 2) Permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan;
- 3) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres), kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- 4) Pelaksanaan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- 5) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- 6) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan;
- 7) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- 8) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan *restorative justice*;
- 9) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh:
  - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - b) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda;
  - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;



- 10) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran Ini, yang ditandatangani oleh:
  - a) Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri;
  - b) Direktur Reserse Kriminal, pada tingkat Polda;
  - c) Kapolres, pada tingkat Polres dan Polsek;
- 11) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif (*restorative justice*) dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Kepolisian kemudian menyusun kebijakan terkait keadilan restoratif pada tahapan penyidikan melalui Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana. Definisi keadilan restoratif dalam Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 ini disebutkan sebagai penyelesaian kasus pidana yang melibatkan pelaku, korban dan/atau keluarganya serta pihak terkait, dengan tujuan agar tercapai keadilan bagi seluruh pihak.<sup>473</sup>

Penerapan keadilan restoratif melalui Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 ini merupakan tindak lanjut dari adanya Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, dalam dilihat latar belakang adanya kebijakan keadilan restoratif pada tahapan penyidikan, mengingat berkembangnya sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia, dengan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif. Terutama pendekatan prinsip ini juga merespons permasalahan dalam proses penegakan hukum pidana di Indonesia seperti *overcrowded*, tunggakan perkara yang semakin meningkat, jumlah penegak hukum yang tidak seimbang dengan perkembangan perkara, biaya perkara yang tidak mampu mendukung peningkatan perkara, serta membawa dampak pada perubahan kul-

---

473 Pasal 1 angka 27 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

tur hukum masyarakat terutama cara pandang masyarakat Indonesia terhadap proses penegakan hukum pidana.<sup>474</sup>

Penerapan prinsip keadilan restoratif ini tidak dimaknai hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi dapat dimaknai secara lebih luas sebagai pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat (korban, pelaku, dan masyarakat setempat) dengan menempatkan penyelidik/penyidik sebagai mediator, dimana salah satu bentuk penyelesaian perkaranya adalah perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban dengan memintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum.<sup>475</sup>

Dasar hukum dilaksanakannya metode penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif mengacu pada Pasal 7 ayat (1) huruf j Undang-Undang (UU) No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), di mana penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab. Tindakan lain tersebut dilaksanakan mengacu pada ketentuan pada Pasal 16 ayat (1) huruf l dan Pasal 18 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pasal 5 ayat (1) angka 4 KUHAP, dengan ketentuan memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
- 3) Harus patut, masuk akal, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
- 4) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
- 5) Menghormati hak asasi manusia.

Selain itu, dalam pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif pada

---

474 Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

475 *Ibid.*

tahap penyidikan harus memenuhi syarat baik materiil dan formil. Dimana syarat materiil dalam Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, meliputi:

- 1) Tidak menimbulkan keresahan masyarakat atau tidak ada penolakan masyarakat;
- 2) Tidak berdampak konflik sosial;
- 3) Adanya pernyataan dari semua pihak yang terlibat untuk tidak keberatan, dan melepaskan hak menuntutnya di hadapan hukum;
- 4) Prinsip pembatas:
  - a) Pada pelaku:
    - i) Tingkat kesalahan pelaku relatif tidak berat, yakni kesalahan dalam bentuk kesengajaan; dan
    - ii) Pelaku bukan residivis;
  - b) Pada tindak pidana dalam proses:
    - i) Penyelidikan; dan
    - ii) Penyidikan, sebelum SPDP dikirim ke Penuntut Umum.

Sementara itu, syarat formil pada ketentuan Pasal 12 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019, meliputi:

- 1) Surat permohonan perdamaian kedua belah pihak (pelapor dan terlapor);
- 2) Surat pernyataan perdamaian (*akte dading*) dan penyelesaian perselisihan para pihak yang berperkara (pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor dan perwakilan dari tokoh masyarakat) diketahui oleh atasan penyidik;
- 3) Berita acara pemeriksaan tambahan pihak yang berperkara setelah dilakukan penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- 4) Rekomendasi gelar perkara khusus yang menyetujui penyelesaian keadilan restoratif; dan
- 5) Pelaku tidak keberatan dan dilakukan secara sukarela atas tanggung jawab dan ganti rugi.

Ketika suatu perkara sudah memenuhi syarat-syarat penerapan

prinsip keadilan restoratif, maka penyelidik/penyidik bisa menerapkan mekanisme penerapan keadilan restoratif dengan alur sebagai berikut:<sup>476</sup>

- a) Menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak yang ditandatangani di atas materai, melakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif;
- b) Mengajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan setelah persyaratan formil permohonan perdamaian terpenuhi;
- c) Setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik, maka kemudian akan ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian;
- d) Melaksanakan konferensi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlibat;
- e) Membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau Kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara;
- f) Melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor, dan/atau keluarga pelapor, terlapor dan/atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik, penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan apabila diperlukan;
- g) Menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara;
- h) Menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan keadilan restoratif;
- i) Untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan yang ditandatangani oleh

---

476 Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda, dan Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.

- j) Untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Edaran ini yang ditangani oleh Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri, Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda, dan Kapolres pada tingkat Polres dan Polsek.
- k) Mencatat ke dalam buku register baru B-19 sebagai perkara keadilan restoratif dihitung sebagai penyelesaian perkara.

### **3.4. Catatan norma dan penerapan peluang regulasi yang mendukung *restorative justice***

Peraturan perundang-undangan dan regulasi yang diuraikan di atas di satu sisi seharusnya dilihat sebagai bentuk peluang untuk menerapkan RJ dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Namun, aturan-aturan tersebut masih tidak luput dari catatan terkait norma dan pada akhirnya berdampak pada praktik, yang perlu dibahas untuk menjamin penguatan penerapan RJ. Catatan-catatan ini perlu diantisipasi apabila sistem peradilan pidana akan terus mengarusutamakan penerapan RJ di Indonesia.

#### **1. Catatan norma dan penerapan Pidana Bersyarat dengan Masa Percobaan (Pasal 14a dan 14c KUHP)**

Meskipun secara praktik penggunaan pidana ini sudah diimplementasikan oleh pengadilan, tetapi angka penggunaannya tidak signifikan, terkhusus pasal 14c KUHP, yang penerapannya sangat jarang ditemukan. Padahal mekanisme ini sangat tepat untuk mencapai tujuan dari keadilan restoratif, yaitu melalui syarat khusus yang bisa disesuaikan dengan pemulihan bagi pelaku, korban, dan masyarakat.

Catatan norma tidak lain berkaitan dengan ketiadaan aturan pelaksana tentang peluang penerapan ketentuan ini, sehingga pada praktik

menimbulkan berbagai kesimpangsiuran tentang bagaimana penuntut umum dan hakim dapat memberlakukan mekanisme ini. Dalam berbagai penelitian yang pernah dilakukan terkait implementasi alternatif pemidanaan non pemenjaraan dan beberapa kali proses wawancara dengan aparat penegak hukum, terdapat beberapa catatan mengenai pemahaman aparat penegak hukum terkait implementasi pidana percobaan dengan syarat ini.

a. Peraturan pelaksana yang tidak memadai

Indonesia tidak memiliki aturan yang secara detail dan khusus mengatur mengenai pidana percobaan. Hal ini menimbulkan kesulitan bagi aparat penegak hukum untuk menjatuhkan ketentuan pidana dengan mekanisme pengawasan dan implementasi yang sangat prosedural, seperti pidana percobaan, tanpa adanya acuan yang lebih tegas. Satu-satunya pengaturan yang bisa dirujuk adalah PP Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Masyarakat, yang terkait dengan pidana bersyarat mengatur pola pembinaan dan pembimbingan dari terpidana bersyarat. Salah satu materi paling penting dalam PP tersebut adalah kondisi-kondisi kapan pemidanaan bersyarat tersebut dapat dicabut.<sup>477</sup>

Namun, apa saja syarat yang bisa dijatuhkan maupun batasan dan indikator pelaksanaan dari syarat-syarat baik umum atau khusus tersebut tidak dijabarkan dalam ketentuan normatif. Hal lainnya adalah terkait bagaimana mekanisme yang harus ditempuh ketika seorang terpidana bersyarat tidak memenuhi syarat umum yang ditentukan oleh hakim, atau bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan untuk memastikan terpidana bersyarat sudah memenuhi syarat khusus yang dijatuhkan kepadanya (misalnya dijatuhi pemidanaan berdasarkan ketentuan Pasal 14c). Pengaturan mengenai mekanisme ini tidak ditemukan secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.<sup>478</sup>

---

<sup>477</sup> Erasmus A.T. Napitupulu, et.al, 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Jakarta: ICJR, hlm. 76.

<sup>478</sup> *Ibid.*

b. Pemahaman dari aparat penegak hukum terkait batasan tindak pidana

Beberapa penyidik tidak mengetahui terkait kemungkinan diterapkannya pidana percobaan dengan syarat khusus.<sup>479</sup> Adapun yang mengetahui Pasal 14a dan 14c KUHP ini, pada umumnya memahami Pasal 14a dan 14c KUHP ini tidak relevan bagi penyidik sehingga tidak ada peluang penerapan keduanya pada tahap penyidikan. Penyidik memiliki anggapan bahwa penerapan kedua pasal itu merupakan kewenangan dari hakim.<sup>480</sup> Adapun penyidik yang mengetahui mengenai peluang untuk diterapkannya konsep *restorative justice* melalui penerapan Pasal 14a dan 14c KUHP ini masih menilai bahwa konsep ini tidak dapat diterapkan untuk seluruh tindak pidana. Para penyidik memandang bahwa kedua pasal itu hanya dapat digunakan untuk tindak pidana yang menimbulkan kerugian ekonomi, seperti pencurian dan penggelapan.<sup>481</sup>

Bagi penuntut umum, pada dasarnya sangat jarang menerapkan pasal ini.<sup>482</sup> Beberapa penuntut umum cukup sering menerapkan pasal pidana percobaan ini, tetapi hanya untuk perkara-perkara tertentu,<sup>483</sup> misalnya terbatas pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas. Hal ini senada dengan pandangan hakim yang mana pada umumnya sudah biasa menerapkan Pasal 14a dan 14c KUHP ini, tetapi terbatas untuk perkara kecelakaan lalu lintas dan perkara-perkara yang sifatnya relatif ringan, seperti pencurian.<sup>484</sup> Hakim menilai bahwa penggunaan pasal ini hanya untuk tindak pidana yang memiliki dampak ringan dan sudah ada per-

---

479 Wawancara Bintara Unit PPA Polda Sulawesi Selatan, Kepala Unit Reskrim Polres Makassar, dan Kepala Unit PPA Polres Makassar.

480 Wawancara Kepala Unit PPA Polres Makassar.

481 Wawancara Kasubdit 1 Reskrim Polda Sulawesi Selatan, Kasatreskrim Polda Mataram.

482 Wawancara Kepala Kejaksaan Negeri Makassar.

483 Wawancara Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh, Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh.

484 Wawancara Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Kepala Pengadilan Tinggi Aceh.

damaian antara korban dan pelaku.<sup>485</sup> Ketiadaan perdamaian antara korban dan pelaku tentu akan membuat hakim “tidak berani” untuk menjatuhkan pidana percobaan dengan syarat khusus sebagaimana diatur Pasal 14a dan 14c KUHP ini.<sup>486</sup>

Bahkan dalam praktik, aparat penegak hukum menentukan sendiri indikator terkait penerapan pasal ini. Misalnya, pengadilan memberikan pertimbangan untuk dijatuhkannya Pasal 14a dan 14c KUHP berdasarkan indikator tindak pidana tersebut tidak layak dipidana badan mengingat terdakwa sudah berumur 60 ke atas dan tindak pidana yang dilakukan pun bersifat ringan.<sup>487</sup>

c. Paradigma penghukuman yang masih kuat

Pilihan terkait tujuan pemidanaan memiliki kaitan yang sangat erat dengan pemilihan pemidanaan oleh aparat penegak hukum yang kemudian berakhir pada putusan pengadilan.<sup>488</sup> Dalam penelitian yang dilakukan ICJR, mayoritas pandangan dari aparat penegak hukum bahwa tujuan pemidanaan adalah efek jera, berbanding terbalik dengan perkembangan konsep tentang tujuan pemidanaan yang restoratif (*restorative justice*) atau memulihkan.<sup>489</sup>

Dalam cara pandang ini, maka penggunaan pidana percobaan akan menemukan tantangan yang berarti karena pidana percobaan terlihat seakan-akan sebagai bentuk penundaan atau tidak secara langsung menghukum pelaku tindak pidana. Permasalahan ini juga muncul di antara aparat penegak hukum, misalnya, bahwa terdapat keengganan dari penuntut umum untuk menerapkan pidana percobaan dengan syarat

---

485 Wawancara Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram.

486 Wawancara Ketua Pengadilan Tinggi Mataram.

487 Wawancara Ketua Pengadilan Tinggi Aceh.

488 Erasmus A.T. Napitupulu, et.al, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemencaraan di Indonesia*, *loc.cit.*

489 *Ibid.*



khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 14a dan 14c KUHP ini, karena kekhawatiran penuntut umum bahwa hakim masih dapat memutus pidana yang “lebih berat”, yaitu pidana penjara terhadap terdakwa.<sup>490</sup>

Pada kondisi yang tertentu, seperti narkoba, paradigma perang terhadap narkoba telah menimbulkan kondisi di mana aparat penegak hukum mengedepankan penghukuman pada para pelaku, termasuk bagi pengguna dan pecandu narkoba di mana yang seharusnya mendapatkan penanganan yang lebih relevan pada konteks pemulihan. Penuntut umum tidak pernah menuntut perkara narkoba dengan masa percobaan<sup>491</sup> karena perkara narkoba terkait dengan apakah pelaku pengguna, pengedar atau produsen, sehingga perlu adanya efek jera,<sup>492</sup> terlebih juga terdapat anggapan bahwa penggunaan pidana bersyarat dengan masa percobaan bertentangan dengan UU Narkoba.<sup>493</sup>

Dalam praktik di kejaksaan, *restorative justice* diterapkan dalam bentuk pidana percobaan, tetapi dengan syarat terdakwa dan korban telah bermaafan dan terdakwa membayar kerugian yang dialami korban.<sup>494</sup> Hal ini disebabkan kejaksaan memandang bahwa dalam *restorative justice*, semua pihak merasa tidak ada yang dirugikan dan semua pihak merasa puas, sehingga keadilan tetap ditegakkan sembari hak korban diutamakan.<sup>495</sup> Apabila korban dan pelaku berdamai dan saling memaafkan, maka penuntut umum bisa saja melakukan penuntutan dengan Pasal 14 a jo. Pasal 14c KUHP.<sup>496</sup>

- d. Kekhawatiran aparat penegak hukum akan prasangka koruptif

Selain sentimen punitif yang masih mempengaruhi alasan aparat

---

490 Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh.

491 Wawancara Kajati dan Aspidum Aceh.

492 Wawancara Kajati NTB.

493 Wawancara Kajati dan Aspidum Aceh.

494 *Ibid.*

495 *Ibid.*

496 *Ibid.*

menggunakan Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP ini, terdapat juga pemahaman aparat berkait dengan kekhawatiran terhadap prasangka koruptif yang mungkin diberikan oleh publik maupun sesama aparat penegak hukum apabila mereka menerapkan pasal ini.

Penuntut umum menyatakan ketika mereka menggunakan Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP ini, hakim sering menolak dan bahkan jaksa sering dianggap “bermain” dengan terdakwa.<sup>497</sup> Penuntut umum memiliki kekhawatiran dipertanyakan integritasnya oleh hakim ketika menerapkan Pasal 14c dan Pasal 14c KUHP.

Sementara itu, di pengadilan, hakim menyatakan penjatuhan pidana percobaan kepada terdakwa ini dikhawatirkan akan membawa citra yang buruk dan akan banyak opini masyarakat serta aparat penegak hukum lain yang memandang bahwa integritas hakim bermasalah.<sup>498</sup> Para hakim yang menjadi narasumber dalam penelitian ini menekankan bahwa jika Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP ini diterapkan, maka perlu dipikirkan pula opini masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Bila terdakwa diputus dengan pidana percobaan, maka opini masyarakat akan menjadi jelek dan masyarakat mempertanyakan integritas aparat penegak hukum.<sup>499</sup>

e. Anggapan mengenai beban birokrasi

Penuntut umum adalah pihak yang pertama kali dapat menerapkan Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP dalam suatu proses pidana, tetapi terdapat anggapan dari penuntut umum bahwa tidak mudah untuk menerapkan pasal ini, karena adanya mekanisme rencana tuntutan. Penuntut umum harus melaporkan rencana tuntutannya yang memuat pidana percobaan dengan syarat tersebut sampai ke tingkat kejaksaan tinggi, sehingga penuntut umum tidak dapat sembarangan menjatuhkan Pasal 14a dan 14c KUHP. Dalam hal ini dan terkait beberapa persepsi yang telah dibahas sebelumnya, penuntut umum menjadi terbebani untuk

---

<sup>497</sup> *Ibid.*

<sup>498</sup> Ketua Pengadilan Tinggi Aceh, Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh.

<sup>499</sup> Ketua Pengadilan Tinggi Aceh.

menginisiasi penerapan Pasal 14a dan 14c KUHP.<sup>500</sup>

f. Koordinasi antar institusi

Kondisi sistem yang belum terbangun ternyata tidak hanya dalam konteks pengaturan saja, tetapi juga dalam membangun sistem untuk mempermudah proses pelaksanaan pidana percobaan dengan syarat. Misalnya, dalam konteks pidana percobaan dengan syarat khusus, penting kiranya penyidik sebagai proses awal untuk menentukan besaran kerugian korban. Berdasarkan temuan lapangan di penelitian ini, dalam proses penyidikan, penyidik hanya sebatas menggali fakta dan membuktikan perbuatan tindak pidana dan bukan mendorong korban untuk bisa menuntut ganti kerugian. Penyidik mengalami kesulitan untuk menghitung atau menafsirkan kompensasi kerugian fisik, misalnya, anekdot yang muncul dalam wawancara: jika kuku putus, bagaimana menghitung kompensasinya?

Di kalangan penyidik juga terdapat asumsi bahwa penilaian kerugian korban bukan bagian dari pekerjaan penyidik dalam pemeriksaan perkara. Penyidik juga menyatakan bahwa penilaian lebih lanjut tentang kerugian korban baru akan diperiksa jika ada klaim dari pelapor atau pihak korban. Penyidik menyatakan bahwa hal ini dikarenakan tidak adanya Standard Operasional Prosedur (SOP) yang jelas tentang pentingnya melakukan penilaian kerugian terhadap korban.

Dalam level pengawasan, berdasarkan penelitian ICJR pada 2019, hubungan koordinasi antara jaksa dan BAPAS tidak berjalan dengan baik. Dalam laporan itu disebutkan, di daerah Jakarta Barat, misalnya, terdapat perbedaan data antara Kejaksaan dengan BAPAS mengenai jumlah terpidana pidana bersyarat.<sup>501</sup>

---

500 Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Mataram.

501 Erasmus A.T. Napitupulu, et.al, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemencaraan di Indonesia, op.cit.*, hlm. 81-82.

## **2. Catatan norma dan penerapan Penggabungan Gugatan Ganti Kerugian (Pasal 98-101 KUHAP)**

Dalam beberapa kasus, Pasal 98 KUHAP ini sudah beberapa kali dicoba untuk diterapkan. Dengan dikombinasikan bersama penerapan Pasal 14a KUHP tentang pidana percobaan, mekanisme gugatan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 KUHAP, dilakukan, misalnya pada tindak pidana penganiayaan. Salah satunya adalah Putusan No.593/Pid.B/2013/PN.MKT.

Terdapat juga penerapan pada tindak pidana berkaitan dengan kecelakaan lalu lintas. Penerapan Pasal 98 KUHAP pada perkara Pasal 310 (1) UU No. 22 Tahun 2009 tentang kelalaian yang mengakibatkan kecelakaan dilakukan pada Putusan No.187 /Pid.B/2010/PN.Klt. Dalam perkara ini, telah terjadi kesepakatan antara pelaku dan korban tindak pidana soal penggantian ganti kerugian. Selanjutnya, dalam Putusan 274/Pid.B/2012/PN. Bwi, hakim mengabulkan gugatan ganti kerugian korban bahkan dalam persidangan juga terjadi kesepakatan sampai dengan dibayarkannya sejumlah uang sebagai ganti rugi oleh terdakwa.

Penerapan Pasal 98 KUHAP pada perkara Pasal 378 KUHP tentang penipuan juga terlihat dalam Putusan 1090/Pid.B/2010/PN. Bwi. Dalam perkara ini, pelaku juga dihukum mengganti kerugian korban penipuan. Dalam persidangan, pelaku membenarkan nilai kerugian yang diajukan oleh korban. Hal serupa terlihat dalam Putusan 2096/Pid.B/2013/PN.Mdn, yang mana dalam perkara ini terjadi jawab-jinawab antara korban dan pelaku tentang nilai kerugian yang dialami oleh korban sehingga proses penyelesaian sengketa yang melibatkan korban dapat terjadi.

Dalam Putusan No. 53/Pid. B./2010/PN.Klt, Pasal 98 KUHAP digunakan bersamaan dengan Pasal 359 KUHP. Perkara ini merupakan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan matinya korban. Sekalipun demikian, hakim “hanya” menjatuhkan pidana percobaan karena terdakwa tidak menunjukkan itikad buruk serta telah membiayai prosesi pemakaman korban. Sementara itu, untuk ketentuan mengenai ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Pasal 98 KUHAP, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 99 ayat (2) KUHAP yang membatasi

ganti rugi sebatas pada pengeluaran riil akibat kerugian yang disebabkan oleh perbuatan tergugat/terdakwa. Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat karena tidak menguraikan biaya-biaya yang relevan dengan kesalahan Terdakwa/Tergugat serta bersifat immateriil.

Ditinjau dari beberapa kasus di atas, terdapat beberapa permasalahan mengenai penerapan Pasal 98 KUHAP ini. Beberapa hal yang menjadi penghalang bagi penuntut umum untuk mendorong korban dapat menggunakan ketentuan penggabungan ganti kerugian berdasarkan Pasal 98 KUHAP yang diuraikan dalam poin-poin berikut.

a. Peraturan pelaksana tidak tersedia

Tidak ditemukan aturan teknis pelaksanaan KUHAP maupun aturan internal institusi yang sebenarnya membahas penggunaan Pasal 98 KUHAP. Pada PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP tidak dijelaskan lebih lanjut terkait ketentuan ini, di mana yang dijelaskan dalam PP tersebut hanya mengenai mekanisme ganti kerugian yang diatur dalam Pasal 95 ayat (1) KUHAP tentang ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

Terdapat permasalahan berkaitan dengan terkait ketidakjelasan hukum acara dan ketentuan teknis mengenai penggabungan ganti kerugian dalam perkara pidana. Hal ini dialami tidak hanya oleh penuntut umum, tetapi juga hakim, yang bahkan sekalipun putusan telah memberikan adanya kewajiban ganti kerugian, tetapi pada akhirnya tidak dapat dieksekusi.<sup>502</sup> Di samping itu, penuntut umum pada umumnya juga enggan untuk menerapkan penggabungan perkara ganti kerugian ini karena tidak ada jaminan bahwa perkara ganti kerugiannya tidak diajukan lagi oleh korbannya lewat mekanisme lain.<sup>503</sup>

---

502 Wawancara Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kepala Pengadilan Tinggi Aceh.

503 Wawancara Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan.

b. Anggapan tindak pidana yang dibatasi

Penuntut umum dan hakim masih berpandangan terdapat batasan jenis tindak pidana untuk menggunakan mekanisme Pasal 98 KUHAP, misalnya, penuntut umum memahami bahwa penggabungan ganti kerugian ini hanya bagi perkara lalu lintas, yang mana korban menderita kerugian dan pelaku yang menyebabkan kecelakaan tersebut bersedia bertanggungjawab.<sup>504</sup> Pada praktiknya, penuntut umum juga memintakan terdakwa untuk mengganti kerugian kepada korban dan sebagai gantinya penuntut umum mencantumkan dalam tuntutananya, meskipun tanpa menggunakan mekanisme Pasal 98 KUHAP.<sup>505</sup> Hal ini muncul dalam praktik sekalipun dalam konteks peraturan tidak ditemukan aturan teknis pelaksanaan KUHAP maupun aturan internal institusi yang sebenarnya membatasi penggunaan Pasal 98 KUHAP.

c. Anggapan tidak berkewajiban memperhatikan kerugian korban

Terdapat pemahaman di penuntut umum bahwa tidak ada kewajiban bagi penegak hukum untuk memintakan terdakwa membayar ganti kerugian dalam sistem peradilan pidana. Ada kalanya penuntut umum menganggap bahwa menanyakan kerugian kepada korban seperti memberikan tambahan pekerjaan.<sup>506</sup> Tidak ada insentif maupun disinsentif bagi penuntut umum ketika menerapkan atau tidak menerapkan Pasal 98 KUHAP ini.

d. Ketidakjelasan eksekusi

Standard Operasional Prosedur (SOP) atau aturan teknis terkait kapan ganti rugi seharusnya diberikan kepada korban oleh terdakwa atau pihak lain juga tidak diatur. Sehingga, muncul keengganan dari hakim

---

504 Wawancara Kepala Kejaksaan Negeri Makassar dan Kepala Pengadilan Negeri Mataram.

505 Wawancara Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh.

506 Wawancara Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Mataram.

yang memeriksa perkara untuk menerapkan pasal 98 KUHP. Hal serupa terjadi pada penuntut umum, di mana penuntut umum menghadapi kesulitan dalam melakukan eksekusi, mengingat penuntut umum hanya dapat menyita barang-barang yang terkait dengan tindak pidana.<sup>507</sup> Berkaitan dengan aspek teknis juga menjadi masalah, terutama soal ketidakjelasan mengenai pihak mana yang perlu melakukan eksekusi terkait pengembalian ganti kerugian.<sup>508</sup> Narasumber dari pihak penuntut umum memandang bahwa mereka tidak memiliki kewenangan untuk mengeksekusi ganti kerugian tersebut, apalagi jika si terdakwa telah benar-benar tidak memiliki uang untuk membayarkan ganti kerugian tersebut.<sup>509</sup> Dalam praktik, banyak harta hasil kejahatan ini sudah dijual atau tidak dapat ditelusuri lagi dan penuntut umum tidak memiliki kewenangan untuk menyita barang yang lain untuk mengkompensasi kerugian korban.<sup>510</sup>

### **3. Catatan norma dan penerapan ganti kerugian oleh pelaku dalam undang-undang**

- a. Beban administrasi korban: perlu jaminan norma tentang peran aktif penegak hukum dan LPSK

Salah satu kritik yang dijadikan dasar untuk dilakukannya revisi UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) adalah karena mekanisme restitusi yang belum jelas diatur. Persoalan prosedur yang tersedia di pengadilan tidak disebutkan secara jelas dan lengkap, misalnya, tentang bagaimana cara, kapan, di mana, serta jangka waktu pengajuan dan pemberian restitusi dapat dilaksanakan. Menurut kritik tersebut, untuk menghindari tidak efektifnya ketentuan mengenai restitusi sebagaimana diatur dalam UU PSK yang berdampak pada semakin menjauhnya hak

---

507 Wawancara Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

508 Wawancara Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh.

509 Wawancara Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Aceh.

510 Wawancara Kepala Kejaksaan Tinggi Aceh.

korban atas restitusi, perlu adanya penjelasan lebih lanjut mengenai masalah ini, terutama yang berkaitan dengan tata cara atau prosedur pemberian restitusi serta cara melakukan penghitungan besaran restitusi.<sup>511</sup>

Sayangnya, sekalipun revisi dilakukan terhadap UU No. 13 Tahun 2006 telah dilakukan dengan adanya UU No. 31 Tahun 2014, beberapa aspek prinsip berkaitan dengan hak korban, tata cara atau prosedur pemberian restitusi, cara melakukan penghitungan besaran restitusi, dan aspek prinsipil lainnya luput dibahas dan ditekankan dalam UU tersebut.

Pengajuan restitusi sesuai dengan ketentuan UU PSK hanya dapat diajukan kepada LPSK untuk kemudian diteruskan melalui tuntutan dan putusan pengadilan. Hal ini menuntut adanya peran aktif dari LPSK dalam memberikan pelayanan dan menyediakan semua keperluan yang dibutuhkan oleh korban, misalnya informasi berkaitan dengan hak-hak korban, mekanisme pengajuan restitusi, serta informasi lainnya yang berkaitan dengan hak-hak korban.<sup>512</sup> Peran ini harus dijalankan secara aktif, tidak hanya sebatas pada upaya memberitahukan hak, tetapi juga ada pembimbingan secara langsung dan *timely* untuk memastikan korban maupun pemohon restitusi terinformasikan dan dibantu untuk pemenuhan kelengkapan administrasi yang diperlukan.

Jaminan ketentuan seperti ini tidak dimuat dalam UU PSK sebagai suatu prinsip yang harus ditekankan. Misalnya, dalam ketentuan Pasal 12A UU PSK tidak hanya menjelaskan wewenang LPSK, tetapi juga menjabarkan tugas LPSK dalam lingkup UU tersebut, dengan memasukkan kewajiban memberikan pelayanan dan bantuan aktif pada korban baik sebelum dan selama adanya permohonan kepada LPSK.

Terjerat dalam suatu tindak pidana bukan suatu hal yang dikehendaki oleh banyak orang, sehingga kebanyakan korban tidak mengetahui

---

511 Lihat <https://icjrid.files.wordpress.com/2009/01/pemberian-kompensasi-dan-restitusi.pdf>, hlm. 15.

512 <https://icjrid.files.wordpress.com/2009/01/pemberian-kompensasi-dan-restitusi.pdf>, hlm. 17.



informasi tentang hak mereka dalam proses peradilan pidana. Dengan demikian, salah satu hal yang paling utama ketika terjadinya tindak pidana adalah pemberian informasi yang cukup bagi korban tentang hak yang melekat pada dirinya dan di mana mereka bisa mengakses hak itu. Penting untuk menjamin bahwa tanggung jawab perolehan informasi ini tidak bergantung pada korban, misalnya keharusan mengajukan permohonan informasi, tetapi negara dan aktor-aktor dalam sistem peradilan pidana harus mengambil langkah-langkah untuk meringankan beban korban yang berhadapan dengan sistem peradilan pidana serta memastikan kontak korban dengan sistem peradilan pidana sesederhana mungkin.<sup>513</sup>

Berkaitan dengan pemenuhan hak atas restitusi, tidak hanya peran aktif dari LPSK, tetapi juga harus bersinergi dengan aparat penegak hukum yang menjadi garda awal yang berhadapan dengan korban. Keseluruhan aktor ini harus mengambil peran aktif dalam membantu korban memenuhi haknya. Namun, sayangnya, permasalahan mengenai restitusi selama ini masih digantungkan pada minimnya pengetahuan korban tentang haknya. Kendala dihadapi dikarenakan korban tidak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai haknya, di sisi lain, aparat penegak hukum juga tidak memberikan informasi ini sedari awal, bahkan aparat penegak hukum tidak memahami cara mengaplikasikan mekanisme restitusi ini.<sup>514</sup> Ditambah lagi, jaminan bahwa yang berperan aktif adalah aparat penegak hukum dan LPSK tidak dimuat dalam UU PSK.

Hal ini juga dikarenakan pengaturan KUHAP yang belum memberikan jaminan bahwa korban memiliki peran sentral dalam sistem peradilan pidana. Dengan adanya UU PSK, pemahaman aparat penegak hu-

---

513 [http://victimssupporteurope.eu/activeapp/wp-content/files\\_mf/1385974688NewVersionVSEHandbookforImplementation.pdf](http://victimssupporteurope.eu/activeapp/wp-content/files_mf/1385974688NewVersionVSEHandbookforImplementation.pdf), hlm. 9.

514 Lukman Hakim dan Endang Hadrian, 2020, *The Issue of Restitution for Victims in Trafficking in Indonesia*, International Journal of Solid State Technology, Vol. 63, No. 3, hlm. 1641.  
<http://repository.ubharajaya.ac.id/5799/1/Jurnal%20Internasional%20Scopus%20Trafficking.pdf>

kum mengenai hak korban justru melekat pada kelembagaan LPSK dan bukan pada *business process* peradilan pidana. Hal ini ditandai dengan administrasi peradilan pidana mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga pengadilan tidak menyertakan kewajiban untuk mempertimbangkan kerugian korban.<sup>515</sup> Tidak ada keharusan dalam berita acara pemeriksaan di penyidikan, dakwaan, tuntutan hingga putusan untuk menyertakan pertimbangan tentang kerugian korban.

Hal ini berbeda dengan pengaturan KUHAP di berbagai negara lain yang telah menguraikan hak korban dan kewajiban aparat penegak hukum untuk memenuhi hak korban. Misalnya, dalam KUHAP Belanda, terdapat bagian khusus tentang Korban,<sup>516</sup> yang didahului dengan uraian tentang definisi korban.<sup>517</sup> Kemudian, terdapat pasal yang memberikan kewajiban bahwa penuntut umum bertanggung jawab untuk korban harus diperlakukan dengan layak<sup>518</sup> dan jaminan korban dapat memperoleh kompensasi.<sup>519</sup> Mekanisme kompensasi di Belanda memuat berbagai jalur: melalui lembaga penampung bantuan untuk korban atau Victim Support Netherlands (Slachtofferhulp Nederland)<sup>520</sup> serta asuransi bagi korban, termasuk juga dibebankan kepada pelaku tindak pidana.<sup>521</sup> Namun, mekanisme yang dibebankan kepada pelaku didapatkan melalui mediasi yang diinformasikan kepada penyidik yang harus di-

---

515 *Ibid*, hlm. 1643.

516 Bagian IIIA: Korban, KUHAP Belanda.

517 Section 59a paragraph 1 tentang siapa yang disebut korban dan pihak lain yang dapat dipersamakan sebagai korban, KUHAP Belanda.

518 Section 59a paragraph 2, KUHAP Belanda.

519 Section 59a paragraph 4, KUHAP Belanda.

520 Government of the Netherlands, *All information for victims in a single online overview*,

<https://www.government.nl/latest/news/2020/11/16/all-information-for-victims-in-a-single-online-overview>

521 Marnix R. Hebly Josanne D.M. van Dongen Siewert D. Lindenbergh, 2014, *Crime Victims' Experiences with Seeking Compensation: A Qualitative Exploration*, Volume 10, Issue 3 (Juni) 2014, hlm. 28.

pertimbangkan oleh pengadilan jika hal tersebut telah dilakukan dan mencapai kesepakatan.<sup>522</sup>

Contoh lainnya yang lebih rinci mengatur hak korban dalam kerangka restitusi yang dibebankan kepada pelaku adalah pengaturan di Kanada, yang dimuat dalam KUHP, UU tentang Korban, dan Panduan Penuntut Umum tentang *Restitution Order*. Dalam UU tentang Hak Korban di Kanada dijelaskan bahwa setiap korban memiliki hak untuk pengadilan mempertimbangkan pemberian *restitution order* yang dibebankan kepada pelaku.<sup>523</sup> Pengaturan yang dimuat adalah hak korban untuk mendapatkan akses pengadilan untuk mempertimbangkan restitusi dan bukan hak untuk mengajukan restitusi, sehingga yang berperan aktif adalah pengadilannya dan bukan korban. Dalam KUHP Kanada, setelah pelaku dinyatakan bersalah sebelum penjatuhan hukuman, pengadilan harus menanyakan kepada penuntut umum apa langkah-langkah untuk memberikan korban restitusi atas kerugian yang dialaminya dan penentuan nilai kerugian tersebut telah dilakukan oleh penuntut umum.<sup>524</sup> Apabila korban melalui penuntut umum menyatakan akan mengajukan restitusi, maka pengadilan dapat menunda sidang untuk menyelenggarakan permohonan restitusi tersebut.<sup>525</sup> Restitusi ini dapat diajukan oleh korban melalui penuntut umum maupun ditentukan sendiri oleh pengadilan. Lebih lanjut, dalam Panduan Penuntut Umum tentang *Restitution Order* dinyatakan bahwa penuntut umum memiliki kewajiban untuk membantu korban dalam melaksanakan haknya mengenai restitusi ini. Bahkan, dalam panduan ini, penuntut umum dimin-

---

522 Section 51h, KUHP Belanda.

523 Pasal 16, Canadian Victims Bill of Rights, S.C. 2015, c. 13, s. 2, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-23.7/page-1.html#docCont>

524 Pasal 737.1 ayat (2) KUHP Kanada, Criminal Code Code, Sentencing PARTIE XXIII, Sections 737.1-738, Amandemen terakhir 27 Agustus 2021.

525 Pasal 737.1 ayat (3) (4) KUHP Kanada, Criminal Code Code, Sentencing PARTIE XXIII, Sections 737.1-738, Amandemen terakhir 27 Agustus 2021.

ta untuk memperhatikan kebutuhan spesifik misalnya, untuk kasus-kasus besar, bantuan pihak ketiga atau aparat penegak hukum diperlukan dan rencana terkait hal ini harus dipersiapkan oleh penuntut umum.<sup>526</sup> Penuntut umum juga berkewajiban mempersiapkan respons atas pertanyaan dari pengadilan tentang pengajuan restitusi korban.<sup>527</sup>

Sementara itu, dalam ketentuan Indonesia, baik dalam UU PSK maupun dalam PP No. 7 Tahun 2018 dan PP No. 43 Tahun 2017, hak restitusi tidak dibangun dalam kerangka kewajiban aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik dan penuntut umum. Seluruh aturan berdasarkan pada tindakan aktif dari korban untuk mengajukan, kemudian korban dibebankan kewajiban melengkapi dokumen administrasi yang cukup banyak, dan bahkan terdapat konsekuensi dari permohonan jika berkas tidak dilengkapi dalam jangka waktu tertentu, maka permohonan dianggap tidak pernah diajukan. Secara umum, keseluruhan pengaturan dan mekanisme ini belum memberikan kemudahan pada korban.

b. Pengaturan komponen restitusi yang berbeda dan ketidakjelasan mekanisme penghitunganganti kerugian

Dalam kerangka hukum yang ada saat ini, termuat pengaturan mengenai komponen biaya restitusi yang berbeda-beda pada setiap aturannya. Aturan tersebut juga mengatur keterlibatan lembaga yang berbeda berdasarkan ketentuan UU dan tahapan dalam sistem peradilan pidana yang pada akhirnya dapat menyulitkan bagi korban.

Pengaturan yang berbeda-beda itu dapat dilihat pada tabel berikut:

---

526 Public Prosecution Service of Canada Deskbook. Guideline of the Director Issued under Section 3(3)(c) of the *Director of Public Prosecutions Act*, February 8, 2017, [https://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p6/ch07.html#section\\_1](https://www.ppsc-sppc.gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p6/ch07.html#section_1)

527 *Ibid.*

Tabel 4. Pengaturan mengenai komponen biaya restitusi yang berbeda.

<b>UU TPPO (UU No. 21 Th. 2007)</b>	<b>UU Perlindungan Anak (UU NO. 35 Th. 2014 / PP No. 43 Th. 2017)</b>	<b>UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU No.31 Th. 2014/ PP No 7 Th. 2018/ PP 35 Tahun 2020)</b>
Komponen Kerugian <sup>528</sup> (Pasal 48 ayat 2): a. kehilangan kekayaan atau penghasilan; b. penderitaan; c. biaya untuk tindakan perawatan medis dan/ atau psikologis; dan/ atau d. kerugian lain yang diderita korban sebagai akibat perdagangan orang.	Komponen Kerugian (Pasal 7A): a. ganti kerugian atas kekayaan atau penghasilan; b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana; dan/ atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.	Komponen Kerugian (Pasal 3 PP): a. ganti kerugian atas kekayaan; b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau c. penggantian biaya perawatan medis dan/ atau psikologis.

528 Sebagai pembanding, komponen restitusi yang dapat diajukan sesuai dengan KUHP Kanada adalah:

- Penggantian kehilangan barang/benda tertentu akibat tindak pidana;
- Penggantian biaya akibat gangguan psikologis yang terdiri dari semua nilai kerugian uang akibat gangguan ini, termasuk kehilangan pendapatan dan dukungan;
- Dalam hal terjadi kerugian fisik dialami oleh pasangan intim atau anak pelaku, biaya kerugian lain sebelumnya masuk ditambah dengan ditambah biaya yang dikeluarkan korban untuk menjauhi pelaku, misalnya biaya rumah aman sementara, makanan, pengasuhan anak dan biaya transportasi;
- Biaya penggantian identitas;
- Biaya penghapusan konten intim digital dari internet atau jaringan

Penjelasan kerugian lain : 1. kehilangan harta milik; 2. biaya transportasi dasar; 3. biaya pengacara atau biaya lain yang berhubungan dengan proses hukum; atau 4. kehilangan penghasilan yang dijanjikan pelaku.		
Diajukan kepada LPSK	Diajukan kepada penyidik/penuntut umum	Diajukan kepada LPSK

Secara umum, disampaikan oleh perwakilan LPSK, bahwa komponen tersebut sebenarnya sama. Pada saat melakukan perhitungan kerugian, LPSK bertumpu pada ketentuan yang paling lengkap, yaitu dalam UU TPPO yang merinci ganti kerugian lain, termasuk kehilangan harta milik, biaya transportasi dasar, biaya pengacara dan termasuk biaya lainnya yang dikeluarkan karena adanya proses hukum, serta termasuk kehilangan penghasilan yang dijanjikan. Misalnya, yang cukup berbeda adalah penggantian transportasi, dalam ketentuan selain UU TPPO, komponen ini tidak masuk sehingga pada implementasinya LPSK memasukkan komponen tersebut menjadi biaya ganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana.<sup>529</sup>

Namun, yang menjadi permasalahan, tidak semua permohonan restitusi diproses oleh LPSK dengan perspektif bahwa semua biaya yang dikeluarkan dapat dimasukkan sebagai ganti kerugian terlepas perbe-

---

digital lainnya.

529 Wawancara dengan Syahril Martanto, Tenaga Ahli LPSK.

daan komponen yang diatur oleh UU. Apalagi dalam ketentuan PP No. 43 Tahun 2017, pada Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa korban harus melampirkan bukti yang sah atas kerugian yang didapatkan. Bukti yang sah tersebut tidak dijelaskan. Kemudian, dalam keseluruhan pengaturan PP No. 43 Tahun 2017 terkesan sangat administratif, tidak ada uraian bahwa penyidik dan penuntut umum harus membantu korban untuk melengkapi bukti yang sah tersebut, dan bahkan terdapat pengaturan konsekuensi jika korban tidak melengkapi berkas lebih dari 3 (tiga) hari, maka permohonan restitusi tersebut diartikan tidak pernah diajukan.<sup>530</sup>

Pada implementasinya, hal ini menjadi kendala dalam pelaksanaan restitusi. Misalnya, salah satu kasus di Sleman, sejak 2017 hingga Mei 2018 terdapat 19 kasus mengenai kekerasan seksual terhadap anak. Namun, belum ada satupun perkara pada wilayah Kabupaten Sleman yang diputus dengan pencantuman restitusi. Menurut aparat penegak hukum yang terlibat, hal ini dikarenakan belum adanya korban anak akibat kekerasan seksual yang mengajukan permohonan restitusi. Korban enggan mengajukan restitusi karena waktu yang untuk melengkapi berkas hanya tersedia 3 (tiga) hari.<sup>531</sup> Hal ini pun diperburuk dengan tidak adanya kewajiban penyidik dan penuntut umum untuk mengupayakan restitusi tersebut, sehingga penyidik dan penuntut umum hanya bergantung pada korban. Terdapat pula asumsi-asumsi dari penyidik dan penuntut umum untuk tidak mengupayakan restitusi, misalnya, soal mayoritas pelaku adalah orang terdekat korban hingga ketidakmampuan pelaku membayar. Hal ini yang membuat peran aktif penyidik dan penuntut umum tidak terjadi.

---

530 Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 16 ayat (3) PP No. 43 Tahun 2017.

531 Heni Setianingrum, 2018, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman*, hlm. 93-95.  
[https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10275/14410154\\_HENI%20SETIANINGRUN\\_IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20PEMERINTAH.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/10275/14410154_HENI%20SETIANINGRUN_IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20PEMERINTAH.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

Tidak hanya berkaitan dengan komponen ganti kerugian, masalah yang sama juga ditemukan pada bahasan mengenai tata cara penghitungan kerugian. Pada 2018 hingga Juli 2020 di wilayah Pengadilan Negeri Pekanbaru, terdapat 16 perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak, tetapi dari 16 perkara tersebut belum ada korban yang mengajukan permohonan restitusi. Menurut penuntut umum di wilayah tersebut, sangat sulit bagi penuntut umum untuk menentukan nilai kerugian bagi korban, terlebih berkaitan dengan kerugian immateriil.<sup>532</sup> Sebagai catatan mendasar, hingga saat ini kepolisian dan kejaksaan walaupun bertanggung jawab untuk pelaksanaan restitusi bagi anak, tetapi kedua institusi tersebut belum memiliki aturan tentang tata cara penghitungan ganti kerugian untuk restitusi. Institusi yang telah memilikinya adalah LPSK yang mengatur tata cara penilaian ganti kerugian dengan Juklak penilaian Restitusi (Keputusan Ketua LPSK No. 407/1.5.2.HSKR/LPSK/05/2018 & Keputusan Ketua LPSK No. 494/1.5.2.HSKR/LPSK/09/2020), tetapi dokumen tersebut tidak dapat diakses publik.

- c. Masalah pelaksanaan restitusi: tuntutan, putusan, dan eksekusi

Pelaksanaan restitusi dan pemenuhan ganti kerugian bagi korban belum cukup mendapatkan perhatian dari aparat penegak hukum dan hakim. Hal ini dapat dilihat dalam Laporan Mahkamah Agung setiap tahunnya. Laporan ini memuat capaian tentang kerja-kerja dari pengadilan tentang jumlah penyelesaian perkara pidana, hingga jumlah uang pengganti yang didapatkan dari putusan pengadilan. Namun, dalam laporan ini tidak dimuat secara khusus berapa jumlah dan nominal pe-

---

532 Maurizka Khairunnisa, 2020, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*, hlm. 106-108. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26803/16410389%20Maurizka%20Khairunnisa.pdf?sequence=1>



menuhan hak korban dalam bentuk ganti kerugian ataupun restitusi yang berhasil diputus oleh pengadilan.

Satu-satunya laporan lembaga yang dapat memberikan gambaran tentang pelaksanaan restitusi adalah dari Laporan LPSK. Berdasarkan Laporan Tahunan 2020 LPSK,<sup>533</sup> dinyatakan bahwa nilai total restitusi yang dihitung oleh LPSK pada 2020 berjumlah Rp7.909.659.387, sedangkan yang diputus oleh pengadilan berjumlah Rp1.345.849.964. Jumlah ini hanya dapat mencapai kurang dari 14% dari nilai yang diajukan, yang lebih miris kemudian mengenai pencapaian pembayaran restitusi tersebut, putusan restitusi yang diputus oleh pengadilan hanya berada pada angka Rp101.714.000 dengan capaian hanya kurang dari 10%.

Terdapat sejumlah kendala yang dihadapi sehingga pelaksanaan restitusi termuat dalam putusan, termasuk berhasil untuk dibayarkan kepada korban. LPSK menjabarkan bahwa penghitungan restitusi tidak masuk ke dalam tuntutan penuntut umum karena penuntut umum beralasan tidak memiliki dasar hukum untuk menuntut restitusi kepada terdakwa. Selain itu, alasan dari penuntut umum berkaitan dengan pandangan bahwa penuntut umum menilai adanya ketidakmampuan terdakwa dalam membayar restitusi kepada korban atau terdakwa bukanlah sebagai pelaku utama tindak pidana.

Sementara itu, alasan dari hakim yang tidak mengabulkan tuntutan restitusi adalah dikarenakan hakim tidak mendalami kerugian yang dialami korban. Hakim dinilai oleh LPSK tidak memiliki perspektif korban dan, sama seperti pada penuntut umum, hakim juga kerap menilai terdakwa tidak memiliki kemampuan membayar restitusi.

Terhadap hal ini, terdapat dua permasalahan utama yang dihadapi. *Pertama*, mengenai dasar aturan penuntut umum dan hakim untuk memasukkan atau tidak memasukkan restitusi. *Kedua*, mengenai eksekusi pembayaran restitusi pada korban.

---

533 LPSK, 2021, *Laporan Tahunan 2020 LPSK*, hlm. 122-123 <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ca4874ea547354597404d6a151415197.pdf>

Mengenai masalah pertama, yaitu soal keharusan memasukkan permohonan restitusi, sampai saat ini tidak ada pengaturan yang menyatakan bahwa permohonan restitusi harus dipertimbangkan oleh penuntut umum maupun majelis hakim. Pada area penuntutan, terdapat aturan internal kejaksaan, yaitu Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor B-3618/E/EJP/11/2012 tentang Restitusi dalam Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang. Surat Edaran Kejaksaan Agung ini menekankan kepada penuntut umum untuk memberitahukan kepada korban mengenai haknya untuk mengajukan restitusi.<sup>534</sup> Surat edaran ini dinilai sangat membantu banyak kasus pemulihan korban tindak pidana perdagangan orang. Ketika penyidik belum melakukan proses restitusi, misalnya, maka penuntut umum akan mengembalikan berkas perkara kepada penyidik. Apabila korban tindak pidana perdagangan orang tidak mengajukan restitusi, maka hal itu harus dituliskan dalam berita acara pemeriksaan perkara.<sup>535</sup> Namun, ketika masuk ke dalam penuntutan, tidak ada kewajiban bagi penuntut umum untuk secara langsung mempertimbangkan restitusi tersebut.

Pada tahapan persidangan, sampai saat ini Mahkamah Agung bahkan tidak memiliki aturan mengenai pemberian restitusi ini. Pada praktiknya, tidak ada keseragaman mengenai bagaimana respons majelis hakim terhadap permohonan restitusi. Misalnya, dalam Putusan Erna als. Yolanda, dengan nomor putusan 807/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim yang diputus pada Desember 2019, permohonan restitusi senilai Rp200.000.000, sedangkan yang dikabulkan hanya Rp25.000.000 per orang. Dalam putusan tersebut, sama sekali tidak dimuat apa yang menjadi alasan majelis hakim hanya mengabulkan sebagian nilai restitusi kepada

---

534 Syahrial Martanto Wiryawan, Pengalaman LPSK dalam Memberikan Layanan Pengajuan Permohonan Restitusi, disampaikan dalam Diskusi Kelompok Terumpun mengenai Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi yang diselenggarakan KPK pada 21 Oktober 2020 dalam Anugerah Rizki Akbari, Sri Bayuningsih Praptadina, Lovina, 2021, *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK, hlm. 77.

535 *Ibid.*

pelaku. Sebagai pembanding, dalam ketentuan KUHP Kanada, ketika pengadilan tidak mengabulkan restitusi, pengadilan wajib memberikan pertimbangan mengapa restitusi tersebut tidak dikabulkan.<sup>536</sup>

Mengenai masalah kedua, yaitu eksekusi restitusi, ketentuan saat ini memberikan beberapa catatan bahwa dalam perundang-undangan belum terdapat kesatuan pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi. Baik dalam UU PSK, UU Perlindungan Anak maupun UU TPPO, memuat ketentuan pelaksanaan eksekusi restitusi yang berbeda. Perbandingan tersebut, selengkapanya dapat dilihat pada tabel 5.

Secara umum, dapat dikatakan bahwa sebagian besar pengaturan mengenai restitusi (untuk tindak pidana berdasarkan keputusan LPSK dan untuk korban anak) tidak menyertakan pengaturan tentang mekanisme upaya paksa ketika restitusi tidak dijalankan. Hal ini memberikan kendala untuk eksekusi pembayaran untuk dapat diterima oleh korban. LPSK menyatakan ketiadaan upaya paksa sebagai alasan terbesar pembayaran restitusi tidak sejalan dengan putusan pengadilan.<sup>537</sup>

---

536 Pasal 737.1 (5) KUHP Kanada, Criminal Code Code, Sentencing PARTIE XXIII, Sections 737.1-738, Amandemen terakhir 27 Agustus 2021.

537 Sugandi, *LPSK: Belum Ada Upaya Paksa Tantangan Berat Pelaksanaan Restitusi*, <https://www.realitarakyat.com/2021/04/lpsk-belum-ada-upaya-paksa-tantangan-berat-pelaksanaan-restitusi/>

Tabel 5. Pengaturan mengenai pelaksanaan eksekusi restitusi yang berbeda

Aspek	UU PSK	UU Perlindungan Anak/PP 43 2017	UU TPPO
Lembaga yang bertanggung jawab	LPSK	Jaksa/ Penuntut Umum	Tidak jelas
Jangka waktu pelaksanaan putusan	Paling lambat 30 hari sejak tanggal salinan putusan/ penetapan diterima. <sup>538</sup>	Paling lama 30 sejak menerima salinan putusan pengadilan dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. <sup>539</sup>	14 hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. <sup>540</sup>
Pelaporan pelaksanaan	Melaporkan kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan. <sup>541</sup>  LPSK melanjutkan laporan ke penuntut umum <sup>542</sup>	Kepada pengadilan dan kejaksaan. <sup>543</sup>  Pengadilan mengumumkan pelaksanaan Restitusi, baik melalui media elektronik maupun non elektronik. <sup>544</sup>	Tidak ada

538 Pasal 32, Pasal 33, pasal 34, dan Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2018.

539 Pasal 21 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2018.

540 Pasal 48 ayat (6) UU No. 21 Tahun 2007.

541 Pasal 32 ayat (2) PP No. 7 Tahun 2018.

542 Pasal 32 ayat (4) PP No. 43 Tahun 2017.

543 Pasal 22 ayat (1) PP No. 43 Tahun 2017.

544 Pasal 22 ayat (2) PP No. 43 Tahun 2017.

Mekanisme yang ditempuh jika tidak dilaksanakan	<p>Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan LPSK<sup>545</sup></p> <p>Kalau berdasarkan penetapan melaporkan pada LPSK tembusan pengadilan<sup>546</sup></p>	Tidak ada	korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan. <sup>547</sup>
<p>Setelah pelaporan tidak bayar</p> <p>Jangka waktu tambahan</p>	<p>Penuntut umum<sup>548</sup>/ Pengadilan<sup>549</sup> menerbitkan surat perintah (berlaku 14 hari) untuk melaksanakan</p>	Tidak ada	Pengadilan sebagaimana dimaksud memberikan surat peringatan secara tertulis kepada pemberi restitusi, untuk segera memenuhi kewajiban memberikan restitusi kepada korban atau ahli warisnya (dalam 14 hari) <sup>550</sup>

545 Pasal 33 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2018.

546 Pasal 34 ayat (1) PP No. 7 Tahun 2018.

547 Pasal 50 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2007.

548 Untuk restitusi sebelum putusan pengadilan, lihat Pasal 33 ayat (2).

549 Untuk restitusi setelah putusan pengadilan, lihat Pasal 34 ayat (2).

550 Pasal 50 ayat (2) UU No. 21 Tahun 2007.

Konsekuensi jika tidak dibayarkan	Tidak ada	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran restitusi.<sup>551</sup></li> <li>• pidana kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun.<sup>552</sup></li> </ul>
Mekanisme lain untuk pembayaran	Pembayaran bertahap <sup>553</sup>	Tidak ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• konsinyasi/ dititipkan kepada pengadilan<sup>554</sup></li> <li>• rampas aset<sup>555</sup></li> </ul>

Sekalipun ada ketentuan dalam UU TPPO yang menyertakan skema perampasan aset untuk pembayaran restitusi, tetapi aturan dalam Pasal 50 ayat (4) UU TPPO tersebut justru memuat ketentuan tentang penggantian restitusi jika tidak dibayarkan dengan kurungan pengganti

551 Pasal 50 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2007.

552 Pasal 50 ayat (4) UU No. 21 Tahun 2007.

553 Pasal 35 PP No. 7 Tahun 2018.

554 Pasal 48 ayat (5) UU No. 21 Tahun 2007.

555 Pasal 50 ayat (3) UU No. 21 Tahun 2007.

maksimal 1 tahun. Hal ini justru mengaburkan esensi dari pembayaran ganti kerugian yang seharusnya diberikan kepada korban. Hal ini membuat terjadinya pergeseran makna restitusi sebagai bentuk pemulihan bagi korban sehingga kepentingan utama korban untuk memperoleh ganti kerugian menjadi terabaikan.<sup>556</sup>

Dalam tataran norma, tidak dijelaskan apakah ketentuan mengenai perampasan aset harus menjadi bagian yang wajib dilalui sebelum sampai kepada mekanisme kurungan pengganti. Dalam praktiknya, pada putusan pengadilan di bagian amar, majelis hakim justru langsung memuat kurungan pengganti tanpa menjelaskan mekanisme kemungkinan dilakukannya perampasan aset. Hal ini dapat dilihat dalam putusan pengadilan, misalnya Putusan Erna als. Yolanda, dengan nomor putusan 807/Pid.Sus/2019/PN Jkt.Tim diputus pada Desember 2019, permohonan restitusi sampai dengan Rp200.000.000 sedangkan yang dikabulkan hanya Rp25.000.000 per orang, pun dalam amar langsung dimuat ketentuan: apabila restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan kurungan pengganti selama 3 (tiga), tanpa terlebih dahulu adanya perampasan aset.

Berdasarkan keterangan dari LPSK, hingga saat ini belum ditemukan praktik baik terkait eksekusi pembayaran restitusi yang menyertakan mekanisme perampasan aset. Hal ini dikarenakan terbatasnya aturan mengenai penyitaan dalam KUHAP, yang hanya dibatasi benda-benda berkaitan dengan tindak pidana, bukan untuk tujuan perampasan aset. Mekanisme ini harus berdiri sendiri dari ketentuan mengenai penyitaan untuk tujuan pembuktian tindak pidana.<sup>557</sup>

Salah satu praktik baik yang terjadi berkaitan dengan eksekusi pembayaran restitusi, menurut LPSK, terdapat dalam Putusan 978/Pid.Sus/2016/Pn.Jkt.Pst pada tindak pidana perdagangan orang. LPSK melakukan pendampingan korban, terutama untuk menghitung jumlah nomi-

---

556 Anugerah Rizki Akbari, Sri Bayuningsih Praptadina, Lovina, 2021, *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*, *op.cit*, hlm. 76.

557 Wawancara dengan Syahrial Martanto, Tenaga Ahli LPSK.

nal restitusi. Pada kasus ini, penyidik di awal pemeriksaan melakukan blokir terhadap rekening pelaku, terdapat sita jaminan, dan aset dalam rekening pelaku (Rp100.000.000) digunakan untuk pembayaran restitusi yang disebutkan langsung dalam pertimbangan hakim:

*“Ada harta milik terdakwa yang disita **sebagai jaminan pembayaran hak restitusi** kepada korban berupa satu unit mobil Avanza 1.36 M/T Silver metalik dengan Nopol D-1267 AAS atas nama KHS, Nomor Rangka MHKM1BA3JDJO23464 Nomor Mesin MB85292 serta uang sebesar Rp100.000.000,- sebagaimana putusan dalam proses musyawarah bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.”*

Bentuk mekanisme praktik baik lainnya dengan skema konsinyasi atau uang titipkan kepada pengadilan negeri. Hal ini berhasil dilakukan dengan mulanya ada putusan kewajiban pembayaran restitusi sebesar Rp.176.500.000 untuk korban ABK Long Xing 629. Melalui sinergitas antara tim Jaksa Penuntut Umum Kejari Brebes dan LPSK diupayakan secara konsinyasi.<sup>558</sup> Praktik baik lainnya Terlindung LPSK (Mis) yang merupakan korban dalam perkara TPPPO dengan Terdakwa Aly Tofan yang merupakan perekrut dan penampung korban untuk dikirim ke Arab Saudi guna bekerja di kota Riyadh. Dalam putusan Hakim Pengadilan Negeri Praya, terdakwa Ali dinyatakan bersalah melanggar Pasal 4 jo Pasal 48 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Pengadilan menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun dan denda sebesar Rp150.000,000,- dan membayar restitusi sebesar Rp33.429.000,- kepada korban. Sebelumnya, terdakwa telah menitipkan uang pembayaran restitusi/konsinyasi sebesar yang diajukan oleh korban (Rp33.429.000,- ) di Pengadilan Negeri Praya. Setelah putusan, uang tersebut segera dieksekusi oleh jaksa untuk dise-

---

558 LPSK, Restitusi sebesar Rp. 176.500.000 dibayarkan untuk korban ABK Long Xing 629 <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3329>



rahterimakan kepada korban.<sup>559</sup>

Berhasilnya eksekusi restitusi sayangnya sangat bergantung pada peran aktif dan kreativitas aparat penegak hukum.<sup>560</sup> Misalnya, LPSK menemukan praktik baik dalam putusan terkait pelaksanaan restitusi anak. Pada kasus persetujuan anak di Pengadilan Negeri Wates, misalnya, pasca terbitnya PP Nomor 43 Tahun 2017, meskipun para terdakwa menyatakan tidak mampu membayar restitusi sebesar Rp 30 juta kepada korban, Majelis Hakim memutuskan pembayaran restitusi dapat diangsur selama 3 (tiga) bulan.<sup>561</sup> Hal itu menunjukkan bahwa selain penuntut umum, Majelis Hakim seharusnya punya keinginan dalam kewenangannya untuk memberikan jaminan pemulihan hak korban tindak pidana.

Sebenarnya mekanisme yang diatur dalam UU PSK, UU Perlindungan Anak, UU TPPO belum menjangka bahasan teknis tentang pelaksanaan eksekusi restitusi tersebut, sehingga pelaksanaannya sangat bergantung kepada kreativitas aparat penegak hukum. Di satu sisi, dapat diargumentasikan bahwa bahasan teknis seharusnya diatur dalam aturan turunan yang lebih teknis. Sayangnya dalam PP No. 7 Tahun 2018 maupun PP No. 43 Tahun 2017 tidak menjangkau bahasan teknis tersebut. Catatan lainnya dalam UU TPPO, yang secara progresif memberi jaminan tentang adanya mekanisme perampasan aset, justru UU tersebut tidak mengamanatkan bagaimana cara mengoperasionalkan mekanisme tersebut.

Pengaturan aspek teknis sebenarnya juga dapat diatur dalam level UU, tetapi sangat tergantung pada kemauan legislator. Sebagai perbandingan, dalam KUHP Kanada yang memberikan jaminan adanya ganti

---

559 Slide Presentasi Syahrial Martanto Wiryawan (Tenaga Ahli Biro Penelaahan Permohonan LPSK), Pengantar Diskusi Studi Pemulihan Hak Korban Tindak Pidana Korupsi Pengalaman LPSK dalam memberikan Layanan Pengajuan Permohonan Restitusi Jakarta, 21 Oktober 2020.

560 Wawancara dengan Syahrial Martanto, Tenaga Ahli LPSK.

561 Anugerah Rizki Akbari, Sri Bayuningsih Praptadina, Lovina, *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi, op.cit.*, hlm. 78.

kerugian pada korban dari pelaku, aspek teknis juga dijangkau guna memberikan kejelasan. Mekanisme menjamin pembayaran ganti kerugian dalam KUHP Kanada salah satunya dengan korban dapat memperoleh *order* dari pengadilan yang dipersamakan dengan putusan pengadilan perdata ketika mendapat putusan ganti kerugian, *order* ini dapat dipaksakan kepada pelaku jika tidak dibayarkan.<sup>562</sup> Dalam putusan, pengadilan dapat langsung menentukan jangka waktu pembayaran serta skema pembayaran apakah akan dilakukan dengan mekanisme cicilan yang disertai dengan skema jadwal pembayarannya dalam cicilan tersebut.<sup>563</sup> Putusan juga dapat menentukan bahwa apabila yang berkewajiban membayar lebih dari satu orang, juga dapat ditentukan pihak mana yang dijadikan prioritas untuk dibayarkan kerugiannya.<sup>564</sup>

Dalam putusan tersebut juga dapat ditunjuk otoritas publik mana yang dapat melakukan penagihan pada pelaku berdasarkan aturan provinsi yang ada.<sup>565</sup> Sebelum putusan restitusi tersebut, pengadilan melihat kemampuan pelaku untuk membayar, ketika telah melakukan ini, pengadilan dapat memutuskan apakah akan melakukan perampasan aset ataupun memberlakukan denda kepada pelaku. Jika restitusi tidak dibayarkan, putusan tersebut diposisikan senilai dengan putusan keperdataan sehingga pengadilan berwenang untuk melakukan perampasan aset yang senilai dengan restitusi tersebut untuk dibayarkan kepada korban.<sup>566</sup>

---

562 Pasal 17, Canadian Victims Bill of Rights, S.C. 2015, c. 13, s. 2, <https://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/c-23.7/page-1.html#docCont>

563 Pasal 739.(1) (2) KUHP Kanada, Criminal Code Code, Sentencing PARTIE XXIII, Sections 737.1-738, Amandemen terakhir 27 Agustus 2021.

564 Pasal 739. 3 KUHP Kanada, Criminal Code Code, Sentencing PARTIE XXIII, Sections 737.1-738, Amandemen terakhir 27 Agustus 2021.

565 Pasal 739.4 (4) KUHP Kanada, Criminal Code Code, Sentencing PARTIE XXIII, Sections 737.1-738, Amandemen terakhir 27 Agustus 2021.

566 Pasal 741.(1) (2) KUHP Kanada, Criminal Code Code, Sentencing PARTIE XXIII, Sections 737.1-738, Amandemen terakhir 27 Agustus 2021.

#### 4. Catatan norma dan penerapan penghindaran pengguna narkotika ke penjara

Secara umum, pelaksanaan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika dapat ditemukan di seluruh daerah.<sup>567</sup> Namun, terdapat catatan terkait dengan kesulitan menghindarkan pengguna narkotika dari pemenjaraan. Dalam implementasinya, peluang untuk merehabilitasi pengguna narkotika tidak optimal dilaksanakan, terbukti dengan kuantitas penggunaan pemenjaraan yang masih tinggi digunakan terhadap pengguna narkotika.

Penerapan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (UU Narkotika) tidak sering digunakan. Berdasarkan penelitian ICJR pada 2012, ditemukan hanya 10% putusan Mahkamah Agung yang memberikan putusan rehabilitasi bagi pengguna narkotika.<sup>568</sup> Selain itu, Penelitian ICJR, Rumah Cemara dan EJA pada 2015 di PN Surabaya, ditemukan hanya 6% putusan hakim yang menempatkan pengguna narkotika ke tempat rehabilitasi.<sup>569</sup> Dari Indeksasi terhadap 612 putusan yang sekalipun menerapkan Pasal 127 UU Narkotika, 90% putusan di antaranya justru tetap dengan pemenjaraan.<sup>570</sup> Berdasarkan penelitian yang dilakukan LBH Masyarakat pada 2016, 75,8% peserta rehabilitasi wajib tetap dijerat pidana meskipun sudah menunjukkan bukti keikut-

---

567 Wawancara dengan BNNP Aceh.

568 Erasmus A. T. Napitupulu dan Miko S. Ginting, 2013, *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika*, ICJR dan LeIP, <http://icjr.or.id/potret-situasi-implementasi-kebijakankriminal-terhadap-pengguna-narkotika/>

569 Supriyadi W. Eddyono, et.al., 2016, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan: Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Jakarta : ICJR dan Rumah Cemara, hlm. 44. Lihat <http://icjr.or.id/data/wp-content/uploads/2016/08/Studi-SEMA-dan-SEJA-Rehabilitasidalam-Praktek-Peradilan.pdf>.

570 Lihat studi IJRS, 2021.

sertaan dalam rehabilitasi.<sup>571</sup>

Terdapat berbagai kendala dalam kebijakan dan implementasi yang membuat penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkotika sulit dilakukan. Diuraikan lebih lanjut dalam beberapa poin berikut ini.

a. Perspektif UU Narkotika belum jelas

Dalam Pasal 4 UU ini dijelaskan bahwa salah satu tujuan UU ini adalah “*menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi Penyalah Guna dan pecandu Narkotika*”. Secara filosofis terdapat tujuan untuk merehabilitasi penyalahguna dan pecandu narkotika, tetapi dalam ketentuan Pasal 54, Pasal 103, dalam Pasal 127 UU yang sama, justru pemenjaraan diberlakukan bagi penyalahguna. Selain tidak sejalan dengan tujuan tersebut, hal ini justru membebani sistem peradilan pidana. Jika semangatnya adalah rehabilitasi, maka harusnya upaya rehabilitasi bisa diberikan kepada setiap pengguna, misalnya yang ketergantungan dengan rehabilitasi medis, tanpa ketergantungan dengan rehabilitasi sosial.

b. Pengaturan terkait subjek belum jelas

UU Narkotika memuat kualifikasi-kualifikasi yang tidak mumpuni penjelasannya. Misalnya, rehabilitasi dilakukan hanya untuk pecandu dan korban penyalahguna. Sementara itu, korban penyalahguna definisinya hanya ditemukan dalam bagian Penjelasan.<sup>572</sup> Selain itu, terdapat

- 
- 571 LBH Masyarakat, 2016, *The Trip to Nobody Knows Where Examining The Effectiveness of Indonesia's Compulsory Report Program for Drug Users and Its Compliance to the International Human Rights Standards*, Jakarta: LBH Masyarakat, [http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316\\_IPWL-Research Report\\_LBHM\\_Mainline.pdf](http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316_IPWL-Research Report_LBHM_Mainline.pdf)
- 572 Penjelasan Pasal 54 UU Narkotika menjelaskan bahwa korban penyalahguna adalah mereka yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika.

potensi kriminalisasi, padahal mereka adalah korban. Sementara itu, aturan-aturan turunan berusaha mendefinisikan pencandu dan penyalahguna lewat gramatur kepemilikan untuk mempermudah proses asesmen. Dalam hal ini, terhadap penyalahguna seharusnya yang diutamakan adalah intervensi non pemenjaraan.

c. “Pasal karet” terkait ketentuan pidana

Sekalipun terdapat Pasal 127 UU Narkotika yang perlu diterapkan dengan mempertimbangkan jaminan rehabilitasi, tetapi selama ketentuan Pasal 111, Pasal 112, Pasal 117 dan Pasal 122, Pasal 114, Pasal 119, Pasal 124 UU Narkotika masih memuat unsur memiliki/menguasai/membeli narkotika dan masih tidak dibatasi hanya untuk tujuan peredaran gelap, maka pemenjaraan masih akan dengan mudah diterapkan bagi pengguna narkotika.

d. Pembatasan norma dan beban administrasi untuk melakukan asesmen penggunaan narkotika

Sesuai dengan ketentuan UU Narkotika sebenarnya ketentuan Pasal 127 dapat digunakan tanpa perlu pemenuhan serangkaian proses asesmen. Namun, dalam aturan turunan dan implementasinya seolah diartikan ketika menggunakan Pasal 127 UU Narkotika harus terdapat proses asesmen yang hanya dapat dilakukan penyidik. Pun, sebenarnya tidak ada batasan mengenai proses pengajuan pemeriksaan oleh Tim Asesmen Terpadu (TAT). Artinya, setiap penyidik dapat terus mengupayakan permohonan pemeriksaan kepada TAT sepanjang masa penyidikan. Namun, pada perkembangannya, ditemukan aturan Perka BNN No. 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi sebagai pelaksanaan dari Peraturan Bersama. Dalam Pasal 4 ayat (6) Peraturan Kepala BNN disebutkan bahwa Hasil Asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) disimpulkan paling lama 6 (enam) hari sejak ditangkap atau tertangkap tangan oleh penyidik, sedangkan 6 hari dalam sistem peradilan pidana adalah 6 hari kalender. Hal ini sulit untuk dipenuhi padahal dalam proses pengajuan TAT

banyak langkah administrasi yang harus dilakukan penyidik yang hanya bisa dilakukan pada hari kerja. Alhasil, penyidik lebih sering tidak mengajukan TAT atau batas waktu sudah lewat dan TAT tidak diajukan.

Masalah singkatnya waktu ini juga terkonfirmasi melalui wawancara dengan BNNP Sulsel<sup>573</sup> dan BNN Kota Makassar yang menolak permohonan asesmen apabila dimohonkan lewat dari 6 hari.<sup>574</sup> BNNP NTB menyatakan waktu asesmen tidak cukup apabila penyidik ingin melakukan pengembangan kasus<sup>575</sup>, bahkan ketika akhirnya asesmen dilakukan, karena waktu yang singkat, pemeriksaan hanya sebatas formalitas.<sup>576</sup>

e. Masalah prioritas penanganan perkara oleh BNN

Terdapat kecenderungan penyelesaian hanya pada menasar pada perkara besar. Perkara kecil justru kerap kali tidak menggunakan perspektif kesehatan. Dalam Peraturan Bersama, Pasal 8 ayat (2), dijelaskan bahwa Tim Asesmen diusulkan oleh masing-masing pimpinan instansi terkait di tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/Kota dan ditetapkan oleh Kepala Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. Dengan demikian, permohonan pengajuan TAT diajukan kepada BNN.

Namun, terdapat permasalahan, BNN malah tidak mau menangani kasus yang nilainya kecil yang memerlukan TAT. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Provinsi Sulawesi Selatan, bahwa untuk narkotika yang ditangani adalah dengan Barang Bukti (BB) di bawah 10 gram sedangkan yang ditangani oleh

---

573 “Asesmen kita ini 6 hari sudah harus rekomendasi. Penangkapan yang dilakukan di Polres itu, misalkan, penangkapan tanggal 1. Mereka tangkap. Kemudian kirimlah BB-nya ke Lapor. Lapornya ada di Makassar sini. Nah, kalau jaraknya misalnya lewat laut, 2 hari baru sampai.” Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan.

574 Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNN Kota Makassar.

575 Wawancara BNNP NTB.

576 Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan.

BNN Kota Makassar dengan batas 80 gram.<sup>577</sup> Di bawah itu, BNN menyerahkan kasusnya ke tingkat Polsek atau Polres<sup>578</sup>, yang mana beban administrasi pengajuan TAT dari penyidik polisi akan lebih panjang ke-timbang jika ditangani langsung oleh BNN. Permohonan TAT cenderung datang dari Polres di tingkat Kabupaten,<sup>579</sup> sedangkan kantor BNN belum ada di tingkat Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan. Polres di kabupaten biasanya akan mengajukan TAT harus ke BNN Provinsi di Kota Makassar.<sup>580</sup>

f. Kurangnya fasilitas untuk pengajuan TAT dan tempat rehabilitasi

Alasan yang berulang yaitu berupa tidak tersedianya BNNK di setiap Kabupaten/Kota juga menjadi kendala. Penyidik tidak mengajukan TAT karena tidak memiliki anggaran untuk mengajukan TAT ke BNN di ibukota provinsi yang jaraknya jauh.<sup>581</sup> Masalah lainnya terkait tempat rehabilitasi, di mana tidak semua daerah memiliki fasilitas yang memadai, khususnya mengenai keamanan<sup>582</sup> dan juga masalah kualitas tempat rehabilitasi.<sup>583</sup> Sebagai contoh, di Provinsi NTB, terdapat dua pulau besar, yaitu Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa. Di Pulau Sumbawa tidak ada tempat rehabilitasi sama sekali, yang mana akhirnya pasal penguasaan dalam UU Narkotika digunakan untuk melakukan penahanan.<sup>584</sup>

---

577 Wawancara BNN Kota Makassar.

578 Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan. Wawancara BNN Kota Makassar

579 *Ibid.*

580 *Ibid.*

581 Wawancara BNN Kota Makassar.

582 “*di Jakarta kan karena di Lido, karena kalo di Lido kan penjagaannya bagus dan segala macem, ga ditahan mereka. Di sini bagaimana kalo daerah-daerah yang belum ada lembaga itu nya?*”, wawancara BNNP NTB.

583 Wawancara BNNP NTB.

584 Wawancara BNNP NTB.

Melalui permasalahan ini, rehabilitasi masih dianggap berbasis rumah sakit atau kelembagaan dengan bayangan harus dilaksanakan dengan rawat inap. Padahal tidak semua pengguna narkotika membutuhkan rehabilitasi dengan mekanisme seperti ini. Sesuai dengan *World Drugs Report 2021*, mayoritas pengguna narkotika tidak mengalami ketergantungan atau mengalami masalah penggunaan narkotika. Hanya 13% pengguna yang mengalami *problematic use*. Terhadap pengguna narkotika seperti ini, penjara tidak boleh dijatuhkan, tetapi seharusnya dapat diputus dengan Pasal 14a dan 14c KUHP, yaitu berupa pidana bersyarat dengan masa percobaan dengan syarat umum ataupun syarat khusus berbentuk rehabilitasi sosial/konseling/tindakan sosial lainnya yang relevan.

- g. Pasal 127 UU Narkotika tidak pernah digunakan secara tunggal

Terdapat penilaian dari penyidik bahwa penggunaan pasal untuk menjerat tersangka narkotika harus menggunakan lebih dari satu pasal,<sup>585</sup> yaitu cenderung menggunakan Pasal 112 tentang penguasaan<sup>586</sup> dan tidak hanya Pasal 127 tentang penyalahgunaan narkotika. Terdapat beberapa praktik di mana penyidik “menduga-duga” perbuatan tersangka dan menggunakan pasal tambahan agar tersangka tidak “lepas” dari pemidanaan.<sup>587</sup> Persoalan ini juga terkait dengan upaya penyidik untuk menghindari bolak-balik berkas dengan penuntut umum.<sup>588</sup> Selain karena alasan praduga, penggunaan Pasal 127 yang jarang digunakan secara tunggal juga berasal dari permintaan penuntut umum agar bisa melaku-

---

585 Di BNPP Sulsel diakui tidak pernah ada penggunaan Pasal 127 secara tunggal. Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan.

586 *Ibid.*

587 *Ibid.*

588 *Ibid.*



kan penahanan,<sup>589</sup> mempercepat perkara,<sup>590</sup> dan masa rehabilitasi tetap dihitung sebagai penahanan.<sup>591</sup> Ancaman pidana Pasal 127 yang hanya 4 (empat) tahun menjadi hambatan untuk tidak dapat melakukan penahanan<sup>592</sup>, bahkan berdasarkan pengalaman penyidik, tidak pernah ada keputusan untuk P21 dari penuntut umum jika tidak ada Pasal 112 tentang penguasaan.<sup>593</sup> Tidak berhenti di sana, ketika perkara dilanjutkan ke persidangan, hakim juga sering kesulitan untuk menjatuhkan pidana berupa rehabilitasi dikarenakan hakim dibatasi oleh ketentuan SEMA No. 4 Tahun 2010 yang mengharuskan pemenuhan sejumlah persyaratan tertentu agar tindakan rehabilitasi dapat dilakukan.<sup>594</sup> Pada perkara-perkara kecil, terdakwa cenderung kesulitan untuk menyediakan berkas-berkas yang dipersyaratkan sedangkan hakim tidak dapat bersifat aktif.<sup>595</sup>

---

589 Wawancara BNN Kota Makassar.

590 Wawancara BNNP NTB.

591 Wawancara BNN Kota Makassar.

592 Wawancara BNNP NTB, Wawancara PPA, Direktorat Narkoba, DUM, Babin Polda NTB.

593 Wawancara BNN Kota Makassar.

594 Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi antara lain: (i) terdakwa tertangkap tangan oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN; (ii) memenuhi ketentuan berat tertentu sesuai dengan klasifikasi sebagaimana ditentukan oleh PERMA; (iii) surat uji laboratorium dengan keterangan positif menggunakan narkoba berdasarkan permintaan penyidik; (iv) surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim; (v) tidak terdapat bukti keterlibatan terdakwa dengan peredaran gelap narkoba. Selengkapnya lihat Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2020 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

595 Berdasarkan hasil wawancara dengan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021.

- h. Batasan gramatur belum secara konsisten dipahami oleh penyidik.

Dalam beberapa kesempatan, penyidik mengatakan batasan gramatur narkoba yang bisa diajukan TAT “hanya di bawah 1 gram”<sup>596</sup>, bahkan “nol koma”,<sup>597</sup> dan penyidik menyatakan pada praktiknya juga ditemukan ketidaksepakatan antara penyidik BNN, penuntut umum, hakim, dan penyidik polisi.<sup>598</sup>

- i. Ketentuan rehabilitasi yang menjadi transaksional

Penerapan rehabilitasi pada proses penyidikan memberikan keputusan merehabilitasi/tidak rehabilitasi menjadi kewenangan penyidik tanpa pengawasan dan tidak serta merta wajib bagi seluruh pengguna narkoba. Dalam implementasinya bayang-bayang penggunaan pasal karet Pasal 111, 112, 114 UU Narkoba juga membayang-bayangi kriminalisasi kepada pengguna narkoba.

Permasalahan ketidakjelasan keputusan rehabilitasi tersebut juga lantas diteruskan dalam Pedoman Kejaksaan Nomor 18 tahun 2021 tentang Penyelesaian Penanganan Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkoba Melalui Rehabilitasi dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Sebagai Pelaksanaan Asas Dominus Litis Jaksa. Penuntut umum berdasarkan pertimbangannya juga dapat memutus penetapan rehabilitasi.

Yang kemudian menjadi catatan, pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 menyatakan bahwa penyalahguna narkoba dapat dilakukan rehabilitasi pada tahap penuntutan (vide BAB IV huruf B poin 4). Sesuai dengan UU Narkoba, Rehabilitasi adalah kegiatan pengobatan dan pemulihan dari ketergantungan narkoba, sedangkan tidak semua pengguna narkoba adalah pecandu ataupun mengala-

---

596 Wawancara dengan BNN Kota Makassar, Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan, Wawancara BNNP NTB, Wawancara Polda Aceh.

597 Wawancara PPA, Direktorat Narkoba, DUM, Babin Polda NTB,.

598 Wawancara dengan Kepala Bidang Pemberantasan BNNP Sulawesi Selatan.

mi ketergantungan. Yang perlu rehabilitasi hanyalah yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi, maka solusi untuk pengguna narkotika tidak dengan ketergantungan adalah melakukan pengesampingan perkara (*seponeering*) ataupun dapat mengoptimalkan penggunaan tuntutan pidana bersyarat dengan masa percobaan, sesuai dengan Pedoman Kejaksaan 11 tahun 2021.

Kedua, terdapat ketidakjelasan mengenai produk hukum penetapan jaksa untuk rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa tersangka dapat dilakukan rehabilitasi melalui proses hukum (vide BAB IV huruf c poin 3), maka Kepala Kejaksaan Negeri atau Kepala Cabang Kejaksaan Negeri mengeluarkan penetapan rehabilitasi melalui proses hukum. Pengaturan ini menimbulkan permasalahan mengingat Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak mengatur bentuk penghentian perkara melalui produk “penetapan”. Hal ini menimbulkan pertanyaan apakah penetapan rehabilitasi tersebut dapat disamakan dengan penghentian penuntutan? Selain itu, apakah penetapan oleh Kepala Kejaksaan Negeri tersebut dapat dilakukan uji melalui Lembaga praperadilan atau bentuk penetapan itu merupakan bentuk pengesampingan perkara yang dimiliki oleh Jaksa Agung (*seponeering*). Ketidakjelasan ini ditakutkan akan menimbulkan permasalahan pada tataran implementasi terutama apabila ada pihak yang akan menguji di Lembaga praperadilan.

Selain itu, juga akan menimbulkan pertanyaan apakah dengan sudah keluarnya penetapan (vide BAB IV huruf E poin 10), maka status tersangka tidak akan lagi dapat dilakukan penuntutan atas perkara yang sama (*double jeopardy*). Harusnya penetapan rehabilitasi tersebut sebagai bentuk tindakan atau *treatment* yang dinilai berbasis kesehatan dan memperoleh kejelasan kedudukan dalam pelaksanaannya.

Ketiga, terdapat ketidakjelasan pengaturan mengenai syarat menjalankan rehabilitasi. Pengaturan Pedoman Kejaksaan RI nomor 18 Tahun 2021 juga mengatur bahwa dalam hal tersangka tidak menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tanpa alasan yang sah atau menjalani rehabilitasi melalui proses hukum tetapi tidak sesuai penetapan, maka penuntut umum dapat melakukan upaya paksa (vide BAB IV huruf E

poin 5 dan 6). Pengaturan ini juga menimbulkan beberapa pertanyaan, yakni apa yang dimaksud dengan tidak menjalani rehabilitasi proses hukum tanpa alasan yang sah, lalu kemudian apa yang dimaksud “alasan yang sah” yang dapat mengesampingkan proses rehabilitasi.

Ketidaktejelasan ini menimbulkan permasalahan nantinya di praktik dengan tidak adanya indikator yang pasti, karena akan dimungkinkan “pilih-pilih” perkara yang rehabitnya berjalan secara sah dan apa yang tidak sah. Ketidaktejelasan ini ditambah dengan poin sebelumnya tanpa adanya mekanisme uji yang jelas membuka peluang penyalahgunaan yang bisa berdampak ketidakteadilan pada pengguna dan pecandu narkotika.

- j. Penggunaan Pasal 14a jo. Pasal 14c KUHP untuk mendukung rehabilitasi pengguna narkotika tidak diketahui penyidik

Dari wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini, penyidik belum mengetahui peluang penerapan ketentuan ini.<sup>599</sup> Selain itu, para penyidik belum pernah mendengar penerapannya untuk perkara narkotika.<sup>600</sup> Terdapat juga alasan bahwa yang digunakan oleh penyidik dalam praktik hanya UU Narkotika<sup>601</sup> dan juga tidak mengetahui karena hal tersebut merupakan kewenangan hakim.<sup>602</sup>

## 5. Catatan norma dan penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak

Terdapat sejumlah permasalahan mengenai norma dan penerapan UU Sistem Peradilan Pidana Anak yang akan dijabarkan melalui poin-poin berikut ini.

---

599 Wawancara BNN Kota Makassar, Wawancara BNNP NTB.

600 *Ibid.*

601 Wawancara BNNP NTB; Wawancara PPA, Direktorat Narkotika, DUM, Babin Polda NTB

602 Wawancara BNNP NTB.

- a. Syarat diversifikasi bertentangan dengan kepentingan terbaik bagi anak

Terdapat permasalahan mengenai syarat diversifikasi yang dibatasi berdasarkan ancaman pidana dan keberulangan pidana dalam Pasal 7 UU SPPA. Hal ini bertentangan dengan ketentuan *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau “*The Beijing Rules*” yang menghadirkan konsep diversifikasi ini, bahwa pembatasan diversifikasi dimungkinkan asalkan prinsip dalam *Beijing Rules* tersebut dihormati, diversifikasi tidak hanya dapat dibatasi hanya pada tindak pidana- tindak pidana ringan,<sup>603</sup> dan dapat juga dijalankan pada tindak pidana yang tidak ringan karena pentingnya diversifikasi untuk menghilangkan stigma bagi anak. Bahwa secara prinsip, negara harus berusaha untuk membangun kondisi kehidupan yang mumpuni bagi anak yang melakukan tindak pidana pada masa dia rentan melakukan perbuatan yang sifatnya menyimpang. Proses ini akan menentukan perkembangan dan pendidikan dari anak tersebut untuk dapat terlepas dari melakukan tindak pidana.<sup>604</sup>

Konvensi hak anak yang sudah diratifikasi oleh Indonesia mewajibkan bahwa seluruh tindakan negara berkaitan dengan anak. Kepentingan terbaik bagi anak adalah hal yang paling utama untuk dipertimbangkan.<sup>605</sup> Dalam konvensi tersebut juga diamanatkan sebisa mungkin anak dijauhkan dari peradilan pidana.<sup>606</sup> CRC tidak memberikan lebih lanjut pengertian dari kepentingan terbaik bagi anak. Namun, dalam CRC dijelaskan bahwa hak-hak yang diupayakan diatur dalam CRC harus dilaksanakan tanpa diskriminasi.

Dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) CRC dijelaskan bahwa diskriminasi terhadap anak tidak boleh terjadi. Diskriminasi tersebut salah satunya terkait dengan status hukumnya, sebagaimana dijelaskan pada ayat

---

603 *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*, fundamental perspective, rule commentary 11.4.

604 *Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*, fundamental perspective, 1.2.

605 *Convention on the Rights of the Child*, article 18.1.

606 *Convention on the Rights of the Child*, article 40 paragraf 3 huruf b.

(2) bahwa diskriminasi tidak boleh terjadi terhadap hukuman untuk anak berdasarkan status hukumnya.

Hak anak tersebut termasuk di dalamnya sesuai dengan Pasal 40 CRC, yaitu dijauhkan dari peradilan pidana ketika melakukan tindak pidana. Dalam hal ini, status hukum anak tidak dapat menjadi dasar untuk memperlakukan anak secara diskriminatif, termasuk status hukum sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam Komentar Umum Bersama Konvensi Hak Anak No. 22 Tahun 2017, 16 November 2017 dijelaskan bahwa diskriminasi termasuk berdasarkan umur anak, orang tua, pendamping ataupun anggota keluarga, identitas gender ataupun orientasi seksual, etnisitas, kebangsaan, disabilitas, status ekonomi, atau status migrasi termasuk status perkawinan atau status keluarga. Dalam Komentar Umum Konvensi Hak Anak No. 10, 25 April 2007 tentang Hak Anak dalam Sistem Peradilan Pidana, pada poin 99 juga dijelaskan bahwa perlakuan pembedaan anak dalam konteks administrasi peradilan dapat juga merupakan salah satu bentuk diskriminasi. Dalam pasal ini dijelaskan status hukum anak tidak dapat menjadi dasar untuk memperlakukan anak secara diskriminatif.

Dalam konteks domestik, Pasal 21 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga telah menyatakan bahwa:

*Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan Hak Anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran, dan kondisi fisik dan/atau mental.*

Pembedaan syarat diversi berdasarkan ancaman pidana merupakan salah satu bentuk diskriminasi bagi anak. Ketika anak melakukan tindak pidana apapun dalam usia anak, yang tetap harus yang dipertimbangkan sebagai yang utama adalah kepentingan terbaik anak.

b. Pelaksanaan diversi bermasalah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan pengaturan terkait dengan syarat diversi dalam peraturan perundang-undangan maupun dalam pemahaman aparat penegak hukum. Dalam UU SPPA, diversi dibatasi untuk tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 7 tahun penjara dan bukan pengulangan tindak pidana. Hal berbeda diatur dalam PERMA No. 4 Tahun 2014 bahwa diversi dimungkinkan untuk tindak pidana yang diancamkan di atas 7 tahun selama yang digunakan dakwaan tidak tunggal. Dalam UU SPPA, dijelaskan bahwa diversi tanpa persetujuan korban terbatas pada tindak pidana pelanggaran, tindak pidana tanpa korban, tindak pidana ringan, dan tindak pidana dengan kerugian di bawah UMP, yang mana hanya dapat dilaksanakan di penyidikan. Namun, dalam PP No. 65 Tahun 2015 justru dilaksanakan pada setiap tahapan peradilan.

Ketidakjelasan pengaturan syarat diversi ini menyebabkan penerapan diversi bermasalah. Studi evaluasi SPPA oleh Puskapa mengonfirmasi hal tersebut, bahwa terdapat perbedaan pemahaman dan penafsiran aparat penegak hukum terhadap kriteria dan persyaratan kasus anak yang dapat diselesaikan melalui proses diversi. Keputusan aparat penegak hukum melakukan atau tidak melakukan diversi ditentukan oleh lima faktor yaitu: (1) jenis pelanggaran yang dilakukan anak, (2) interpretasi dakwaan kumulatif dan alternatif ketika anak didakwa lebih dari satu pelanggaran dalam satu peristiwa kejahatan, (3) peran anak dalam terjadinya pelanggaran, (4) kebersediaan korban, dan (5) pertimbangan kepentingan kelembagaan/instansi yang bersangkutan. Faktor pertama dan kedua merupakan perbedaan pemahaman dan penafsiran yang bersumber pada interpretasi aparat penegak hukum terhadap UU SPPA dan aturan teknis yang menjadi rujukan, sedangkan tiga faktor lainnya lebih bersumber pada nilai personal aparat penegak hukum dalam melaksanakan pekerjaannya.<sup>607</sup>

---

607 Shaila Tiekem, dkk, 2020, *Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*:

Bahkan aparat penegak hukum, seperti kepolisian, justru menentukan syarat sendiri pelaksanaan diversifikasi. Terdapat tambahan kondisi untuk memutuskan apakah suatu kasus dapat melalui proses diversifikasi. Di Surabaya, narasumber dari kepolisian menyatakan akan mempertimbangkan seberapa besar peran anak dalam melakukan suatu kejahatan. Apabila anak memiliki peran yang signifikan, polisi cenderung tidak melakukan diversifikasi padahal pertimbangan tersebut tidak terdapat dalam UU.<sup>608</sup>

Tidak hanya berkaitan dengan penafsiran syarat, pengaturan yang tidak cukup jelas juga berkaitan dengan pelaksanaan diversifikasi. Prosesnya bervariasi baik dari pelaksanaannya sampai dengan penyelesaiannya. Hal ini akan berpotensi pada terjadinya ketimpangan penanganan terhadap anak dalam proses diversifikasi karena sangat bergantung pada kapasitas dan pemahaman dari penyelenggara musyawarah diversifikasi.<sup>609</sup>

Bentuk kesepakatan diversifikasi yang sebenarnya diatur secara beragam tidak menghadirkan bentuk-bentuk kesepakatan yang mumpuni dan mendukung kepentingan terbaik bagi anak dan *restorative justice*. Kesepakatan diversifikasi yang paling banyak ditemukan adalah pengembalian kepada orang tua dan penggantian kerugian. Pengembalian kepada orang tua tidak didukung dengan mekanisme rehabilitasi yang memadai dan juga tidak terdapat jawaban apakah kesepakatan ini berdampak positif bagi perkembangan anak.<sup>610</sup> Sementara itu, untuk kesepakatan diversifikasi berupa penggantian kerugian, ditemukan fakta bahwa tidak adanya standar untuk menentukan besaran jumlah kerugian yang harus dibayar anak mengakibatkan penerapan yang berbeda-beda<sup>611</sup> dan tidak terpolakan.

Pengawasan juga menjadi masalah, di mana tidak terdapat mekanisme yang dapat mendokumentasikan dan menilai apakah kesepakatan

*Studi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari*, Puskapa: Jakarta, hlm. 32.

608 *Ibid.*, hlm. 34.

609 *Ibid.*, hlm. 31.

610 *Ibid.*, hlm. 38.

611 *Ibid.*



terlaksana, apa hasil dari implementasi kesepakatan tersebut, dan apa yang terjadi pada anak setelah mereka melalui mekanisme. Selain itu, UU SPPA dan PP No. 65 Tahun 2015 mengharuskan semua kesepakatan diversi disahkan oleh pengadilan melalui penetapan, tetapi praktiknya tidak semua diversi mendapatkan penetapan dari pengadilan. Seorang informan dari penyedia layanan non-hukum merasa kesulitan untuk mendapat penetapan kesepakatan diversi karena aparat penegak hukum tidak melaporkan hasil diversi ke pengadilan. Kalaupun pengadilan menerbitkan surat kesepakatan diversi, akses untuk mendapatkan dokumen tersebut tidak selamanya terbuka, seperti yang dialami oleh pendamping korban di Tangerang dan Kendari. Situasi ini mempersulit penyedia layanan non-hukum untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan diversi.<sup>612</sup>

c. Penghindaran penahanan bagi anak masih minim

Penahanan masih jamak digunakan dalam kasus-kasus pidana yang melibatkan anak. Studi Puskapa tentang evaluasi SPPA, menemukan bahwa alasan utama aparat penegak hukum untuk menahan anak banyak dilatarbelakangi oleh kebutuhan pragmatis untuk memudahkan mobilisasi anak pada saat penyidikan dan persidangan.

Selain itu, keputusan untuk menahan anak juga dipengaruhi oleh kedekatan jarak geografis dengan rumah keluarga serta alasan keamanan. Pertimbangan tersebut tidak sejalan dengan tujuan UU SPPA untuk menahan dan memenjarakan anak sebagai upaya terakhir. Alternatif penahanan dan penahanan dipraktikkan, meski jumlahnya kecil, di mana 90% anak yang diproses di pengadilan diputus dengan hukuman penjara. Sekitar 40% anak ditahan di dalam fasilitas dewasa dan hanya sebagian kecil dari kasus (2%) yang tercatat menggunakan alternatif penahanan, seperti tahanan kota dan tahanan rumah. Penahanan dan pemenjaraan juga ditemukan masih dilakukan terhadap anak di bawah usia 14 tahun.

Tidak hanya dari segi jumlah penahanan yang begitu besar, berdasarkan hasil analisis putusan oleh Puskapa, ditemukan dalam 651 putus-

---


612 *Ibid.*

an pengadilan dari 2017 hingga 2018, yang melibatkan 799 anak, rata-rata durasi penahanan anak selama proses peradilan adalah 37,5 hari dari 50 hari yang diperbolehkan. Dalam beberapa kasus justru durasi penahanan melebihi ketentuan yang diperbolehkan: 31 kasus (4,7%) penahanan anak melebihi dari ketentuan yang berlaku pada proses penyidikan, 60 kasus (9,2%) anak ditahan lebih lama pada proses penuntutan, dan 23 kasus (3,5%) anak ditahan lebih lama pada proses pemeriksaan persidangan. Selain itu, setidaknya ada 29 (4,4%) kasus di mana anak ditahan selama lebih dari 50 hari.<sup>613</sup>

d. Pidana penjara masih paling banyak digunakan

Berdasarkan penelitian ICJR terhadap 254 putusan pengadilan terkait SPPA yang memuat 304 Anak Berhadapan dengan Hukum di Provinsi DKI Jakarta, dengan sebaran: Putusan Pengadilan Negeri Pusat (47), Pengadilan Negeri Jakarta Utara (53), Pengadilan Negeri Jakarta Selatan (66), Pengadilan Negeri Jakarta Barat (50), dan Pengadilan Negeri Timur (38), ditemukan penerapan pemidanaan bagi anak sebagai berikut:

Grafik 1. Jenis Pidana dan Tindakan dalam Putusan Hakim



613 *Ibid*, hlm. 65.

Pidana Peringatan: 0, Pidana dengan syarat: 15 anak, Pelatihan kerja: 68 anak, Pidana Penjara: 259 anak, Penjara di bawah 1 tahun: 165 anak, Pidana Tambahan: 0. Pidana penjara masih sangat dominan digunakan. Meskipun UU SPPA menawarkan berbagai alternatif non-pemenjaraan bagi anak, tetapi tetap penggunaan penjara yang paling banyak ditemui.

Hal senada juga ditemukan dalam studi oleh Puskapa terhadap 651 putusan pengadilan dari 2017 hingga 2018, yang melibatkan 799 anak di empat Pengadilan Negeri (Palembang, Tangerang, Surabaya, dan Kendari), menemukan 90% anak yang diproses di pengadilan diputus dengan hukuman penjara.<sup>614</sup> Kurang dari 10% putusan yang diteliti menggunakan alternatif pemidanaan non-pemenjaraan.<sup>615</sup>

Kendati mengatur bentuk-bentuk alternatif pemidanaan non-pemenjaraan yang beragam, tetapi yang menjadi catatan, hingga saat ini aturan pelaksana untuk pidana dan tindakan berdasarkan UU SPPA tidak tersedia. Padahal aturan tersebut akan memperjelas bentuk dan tata cara pelaksanaan alternatif dari pemenjaraan, yang saat ini masih sangat dominan.

## **6. Catatan norma dan penerapan PERMA tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP**

### **a. Ketiadaan mekanisme pemulihan bagi korban**

Salah satu kekurangan yang cukup krusial pada PERMA ini (dalam kaitannya dengan penerapan konsep *restorative justice*) adalah ketiadaan mekanisme pemulihan bagi korban tindak pidana ringan, baik secara materil maupun non-materil. Dengan kata lain, PERMA ini tidak menjadikan mekanisme pemulihan bagi korban sebagai objek dalam pengaturannya.

---

614 *Ibid*, hlm. 6 dan hlm. 66.

615 *Ibid*, hlm. 66.

PERMA tersebut tidak mengatur mengenai konsep-konsep dasar pemulihan korban tindak pidana, sebagaimana kerap menjadi diskursus dalam pembahasan tentang *restorative justice*. Misalnya, apakah terdakwa memiliki kewajiban untuk melakukan pengembalian atas kerugian yang dialami oleh korban; apakah ada mekanisme di mana korban memiliki kesempatan untuk menyampaikan kerugian dan kesedihan yang diderita oleh korban kepada pelaku; atau apakah ada pelibatan masyarakat sekitar yang oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku justru menjadi korban tidak langsung yang juga dirugikan. Oleh karena ketiadaan pengaturan hal-hal tersebut dalam PERMA ini, maka sulit untuk mengatakan bahwa PERMA ini diklasifikasikan sebagai suatu program berlandaskan pada konsep *restorative justice*.

Meski demikian, dapat dipahami bila PERMA ini tidak mengatur hal-hal tersebut. Sebab tujuan dari dibentuknya PERMA ini ialah untuk melakukan penyesuaian besaran kerugian dan ancaman pidana yang diatur dalam KUHP,<sup>616</sup> dan mengakomodir konsep *restorative justice* bukanlah tujuan awal dari pembentukan PERMA ini. Namun, sebagaimana telah dijelaskan di awal, terdapat Nota Kesepakatan Bersama antara Ketua MA, Menkumham, Jaksa Agung, dan Kapolri. Dalam Nota Kesepakatan Bersama itu, terdapat klausul mengenai ‘penyelesaian tindak pidana ringan melalui keadilan restoratif’. Hal tersebut diatur dalam Pasal 4 Nota Kesepakatan Bersama yang mengatur bahwa “Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berperkara dengan atau tanpa ganti kerugian”.

---

616 Baca konsideran PERMA No. 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Tidak sekalipun pertimbangan dalam PERMA tersebut membahas mengenai *restorative justice*.

b. Inkonsistensi definisi tindak pidana ringan dalam berbagai ketentuan perundang-undangan

Salah satu poin yang kerap dipersoalkan terkait penerapan PERMA ini adalah terganggunya tertib hukum serta munculnya ketidakpastian hukum dalam mendefinisikan apa itu perkara tindak pidana ringan.<sup>617</sup> Sebagaimana dijelaskan dalam PERMA ini, peraturan tersebut dibuat untuk ”melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini.”<sup>618</sup> Sayangnya, pada tataran praktik, terjadi perbedaan pandangan mengenai besaran angka penyesuaian ini sebab masih banyak hakim yang menilai bahwa nilai kurang dari 2.5 juta rupiah merupakan angka yang terlalu besar untuk diklasifikasikan sebagai tindak pidana ringan (khususnya untuk masyarakat menengah ke bawah).<sup>619</sup>

Berkaitan dengan hal itu, maka terdapat dua hal yang perlu dicatat. *Pertama*, terkait pemberlakuan mekanisme acara cepat. Sebagaimana telah diatur dalam PERMA, apabila suatu barang hasil tindak pidana bernilai tidak lebih dari 2.5 juta rupiah, maka perkara harus diperiksa dengan acara pemeriksaan cepat sebagaimana diatur dalam Pasal 205-210 KUHAP. Sementara itu, acara pemeriksaan tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 205 KUHAP mensyaratkan bahwa perkara yang bisa diperiksa pada mekanisme acara cepat hanyalah yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan yang paling lama adalah 3 bulan

---

617 Uly Herman, Mohd. Din, Dahlan Ali, 2018, *Kekuasaan Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Sistem Hukum Pidana*, Vol. 2(2), *Syah Kuala Law Journal*, hlm. 301-302.

618 Baca konsideran PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

619 Wenny Megawati, Rohcmani, Safik Faozi, 2019, *Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Tindak Pidana Ringan tentang Pencurian dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah di Kota Semarang*, Vol. 9, No. 2, *Humani*, hlm. 152.

dan denda sebanyak-banyaknya 7500 rupiah.<sup>620</sup> Sayangnya, PERMA ini hanya menyebutkan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP, tetapi tidak menyebut bahwa terkait syarat acara pemeriksaan cepat dalam KUHP, besaran angka kerugiannya juga disesuaikan. Mengingat adanya perbedaan syarat dalam mendefinisikan tindak pidana ringan dan membedakan mekanisme hukum acara apa yang berlaku antara KUHP dan PERMA ini (yang merupakan penyesuaian dalam KUHP), maka terjadi kerancuan hukum.

*Kedua*, terkait penahanan pelaku kejahatan. Dalam PERMA ini, diatur bahwa bila sebelumnya terdakwa "dikenakan penahanan, maka ketua Pengadilan Negeri tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan."<sup>621</sup> Sayangnya, mengingat ini hanya diatur dalam bentuk PERMA, maka keberlakuannya bagi penyidik dan penuntut umum masih dipertanyakan. Sementara itu, yang memiliki kewenangan untuk melakukan penahanan sebelum perkara dimulai adalah penyidik dan penuntut umum. Parahnya, apabila terdapat suatu kasus di mana jumlah penahanan sudah lebih dari 3 bulan sebelum sidang tindak pidana ringan dimulai, maka hal tersebut tidak akan memiliki pengaruh yang besar. Namun, perlu dicatat dalam kaitannya dengan *restorative justice*, persoalan dan dampak turunan dari inkonsistensi penerapan hukum ini masih perlu dianalisis secara lebih mendalam, terutama tentang pemenuhan hak-hak korban tindak pidana ringan.

## **7. Catatan SK Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada bagian tindak pidana narkotika**

Terlepas dari latar belakang Surat Keputusan (SK) ini untuk mendukung pendekatan *restorative justice*, eksekusinya tidak selalu dapat berjalan mulus. Misalnya, dalam perkara-perkara narkotika, perkara yang

---

620 Pasal 205 ayat (1) KUHP.

621 Pasal 2 ayat (3), PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

seharusnya paling bisa ditekan jumlahnya dengan memanfaatkan pendekatan restoratif, ketidakmerataan persebaran fasilitas rehabilitasi di Indonesia menjadikan putusan hakim untuk merehabilitasi pecandu narkoba sulit untuk dieksekusi oleh jaksa penuntut umum.<sup>622</sup>

Dalam praktiknya, berkas-berkas yang dipersyaratkan pun tidak selalu mendukung agar terdakwa dapat direhabilitasi. Berkas asesmen yang salah satunya mensyaratkan keterangan dari psikiater untuk menggo-longkan apakah terdakwa dapat dinyatakan sebagai pecandu dirasa masih belum memperhitungkan para pengguna narkoba yang bukan pen-gedar, tetapi belum dapat dinyatakan sebagai pecandu karena masih mencoba-coba pemakaian narkoba.<sup>623</sup>

Tidak hanya berkaitan dengan praktik, terdapat catatan norma dalam SK Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pember-lakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif pada bagian tindak pi-dana narkoba. Pedoman ini dianggap membelenggu hakim dan tidak mempermudah hakim menerapkan keadilan restoratif bagi pengguna narkoba. Dalam halaman 14 Pedoman tersebut dimuat bahwa keadilan restoratif pada perkara narkoba dilakukan dalam hal terpenuhinya syarat:

- penguasaan narkoba sesuai dengan batas SEMA 4/2010 dan SEMA 3/2011;
- panitera memastikan jaksa telah melampirkan asesmen dari Tim Asesmen Terpadu (TAT) pada setiap pelimpahan perkara yang didakwa dengan Pasal 103 ayat (1) dan Pasal 127 UU Narkoba.

Dari kedua syarat tersebut maka Badan Peradilan Umum (Badi-lum) MA mengafirmasi bahwa penggunaan dakwaan Pasal 127 UU Narkoba tentang penyalahgunaan narkoba hanya dapat digunakan

---

622 Berdasarkan hasil wawancara dengan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021.

623 *Ibid.*

jika jaksa/penuntut umum melampirkan hasil TAT dan keadilan restoratif hanya dapat diterapkan jika TAT tersebut diberikan sebelumnya. Hal ini jelas merupakan catatan mendasar karena hakim yang memiliki kekuatan untuk menilai berdasarkan fakta persidangan dan keyakinannya tentang suatu kebenaran materil dari suatu perkara. Untuk dapat menghindarkan pengguna narkotika dari pemenjaraan tidak perlu bergantung pada syarat-syarat formil berupa adanya hasil TAT dan penerapan pasal-pasal yang tidak memuat mekanisme pemenjaraan seharusnya digunakan sedari awal.

Dalam SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial *jo* SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, yang menjelaskan kondisi di mana hakim dapat, berdasarkan penelitian, menentukan fakta hukum untuk dapat memberikan keadilan bagi korban penyalahgunaan narkotika. Dalam kedua SEMA tersebut memberikan jaminan sesuai tabel di samping.



No	Kondisi Tersangka/Terdakwa					Persidangan
	Barang Bukti	Gramatur <sup>624</sup>		Urin		
		Batas bawah	Batas atas	+	-	
1.	x			v		Sejak penyidikan kasus tidak dilanjutkan. Jika hakim menemukan kasus seperti ini dapat memberikan putusan bebas
2.	v	v		v		Berdasarkan Pasal 103 dapat diputus rehabilitasi. Syarat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Uji Lab yang menyatakan urin positif</li> <li>• Keterangan dokter yang ditunjuk oleh hakim.</li> </ul>

---

624 Kelompok Methamphetamine (shabu): 1 gram, Kelompok MDMA (ekstasi): 2.4 gram = 8 butir, Kelompok Heroin: 1.8 gram, Kelompok Kokain: 1.8 gram, Kelompok Ganja: 5 gram, Daun Koka: 5 gram, Meskalin: 5 gram, Kelompok Psilocybin: 3 gram, Kelompok: LSD 9d-lysergic diethylamide : 2 gram, Kelompok PCP (*phencyclidine*): 3 gram, Kelompok Fentanil: 1 gram, Kelompok Metadon: 0.5 gram, Kelompok Morfin: 1.8 gram, Kelompok Petidin: 0.96 gram, Kelompok Kodein: 72 gram, Kelompok Buprenorfin: 32 gram dalam Surat Edaran Bareskrim Polri Nomor SE/01/II/2018/Bareskrim tentang Petunjuk Rehabilitasi bagi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika, poin c, sama dengan batasan dalam aturan lainnya.

Selain itu, MA telah mengeluarkan Hasil Rapat Pleno yang kemudian dituangkan dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menjelaskan bahwa apabila jaminan rehabilitasi Pasal 127 UU Narkotika tidak dituntut oleh penuntut umum, tetapi berdasarkan pemeriksaan, hakim merasa bahwa terdakwa sebagai pengguna berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010, maka hakim dapat menyimpangi ketentuan minimum khusus pasal-pasal dalam UU Narkotika. Pada proses ini, hakim dapat memutus terdakwa dengan ketentuan Pasal 127 UU Narkotika dan dapat memutus rehabilitasi terlepas ada atau tidaknya proses TAT pada penyidikan.

Praktik ini pun telah banyak ditemukan dalam berbagai putusan Mahkamah Agung. Dalam Putusan MA No. 408 K/Pid.Sus/2015 dan Putusan No. 418 K/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung dalam putusan kasasi tersebut menggunakan Pasal 127 UU Narkotika tentang penyalahgunaan, walaupun dalam dakwaan penuntut umum sama sekali tidak mendakwakan pasal tersebut, untuk memenuhi rasa keadilan sesuai dengan fakta yang dipertimbangkan dengan penguasaan narkotika dalam jumlah kecil dan tujuan penguasaan narkotika.

Dalam Putusan MA No. 516 K/Pid.Sus/2015, Mahkamah Agung juga mengkritik penuntut umum yang tidak menggunakan pasal tentang penyalahgunaan padahal diketahui adanya kesepakatan antara terdakwa dengan terdakwa lain adalah untuk menggunakan narkotika. Dalam putusan tersebut merujuk pada penggunaan Pasal 127 UU Narkotika yang seharusnya sedari awal dipakai.

Hal yang sama juga dimuat dalam Putusan MA No. 543 K/Pid.Sus/2015 yang mengkritik putusan banding sebelumnya, bahwa walaupun terdakwa benar digeledah dan menguasai narkotika, tetapi tujuan penguasaan tersebut harus digali. Apabila maksud penguasaan adalah untuk pengguna, maka yang harus digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika, sekalipun tidak didakwakan oleh penuntut umum. Demi penegakan hukum yang bermanfaat dan berkeadilan, maka Pasal 127 UU Narkotika tetap dapat digunakan.

Bahkan sekalipun jumlah penguasaan narkotika di atas ambang batas, hakim ketika memutuskan tetap berkewenangan menilai berdasarkan penilaian dan keyakinannya. Putusan Mahkamah Agung No. 22 K/Pid.Sus/2014 dalam *dissenting opinion* oleh Hakim Agung Prof. Surya Jaya, menyatakan bahwa dalam perkara tersebut, penguasaan narkotika yang dimiliki oleh terdakwa adalah paket shabu 1,2 gram, memang berdasarkan SEMA No. 4 Tahun 2010 dan SEMA No. 3 Tahun 2011 melebihi batas yang ditentukan secara penyalahguna, tetapi penguasaan tersebut dikarenakan akan digunakan bersama-sama serta urin terdakwa juga positif. Berdasarkan hal ini, hakim agung itu menyatakan bahwa seharusnya penuntut umum mendakwakan Pasal 127 ayat (1) UU Narkotika sesuai dengan uraian perbuatan materil bahwa terdakwa adalah penyalahguna. Penuntut umum harus menyesuaikan dakwaannya dengan uraian materil tersebut agar mendapatkan kebenaran materil guna menegakkan hak korban dan hak terdakwa, sehingga yang seharusnya digunakan adalah Pasal 127 ayat (1) dan bukan menggunakan Pasal 112 ayat (1) UU Narkotika.

## **8. Catatan norma dan penerapan PERJA 15/2020**

### **a. Orientasi RJ sebatas penghentian perkara**

Secara normatif, PERJA 15/2020 mendefinisikan keadilan restoratif dengan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.<sup>625</sup> Definisi ini setidaknya memuat beberapa poin penting, antara lain: 1) keterlibatan para pihak terkait; 2) tujuannya untuk mencari penyelesaian yang adil untuk semua pihak; 3) menekankan pada pemulihan kembali pada keadaan semula.

---

625 Pasal 1 Angka 1 PERJA 15/2020.

Namun, ketentuan-ketentuan teknis yang terdapat dalam PERJA 15/2020 menekankan tolak ukur keberhasilan proses keadilan restoratif justru ditentukan berdasarkan apakah suatu perkara berhasil dihentikan penuntutannya atau tidak. Seolah-olah telah dititikberatkan suatu target, yaitu tercapainya “kesepakatan perdamaian”, terlepas dari substansinya. Selain itu, penekanan pada pemulihan korban oleh pelaku masih difokuskan pada pemulihan kerugian yang bersifat materi, sedangkan pemulihan relasi antara korban dan pelaku (*conferencing*) belum nampak terlalu tegas.<sup>626</sup>

Catatan berikutnya, salah satu syarat (imperatif) pelaksanaan penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif adalah adanya respons positif dari masyarakat,<sup>627</sup> tetapi pelibatan keluarga korban/tersangka, tokoh atau perwakilan masyarakat, atau pihak lain yang terkait justru hanya dilakukan apabila dianggap perlu (fakultatif).<sup>628</sup>

Bahwa memang dihentikannya penuntutan perkara adalah suatu konsekuensi logis dari adanya perdamaian antara para pihak. Akan tetapi, pemikiran yang mengatakan bahwa keadilan restoratif adalah semata-mata urusan penghentian suatu perkara, adalah suatu hal yang kurang tepat. Kembali pada filosofinya, pemikiran tentang pendekatan keadilan restoratif lahir karena adanya perhatian untuk memberikan penguatan peran korban dalam sistem peradilan pidana, yang harus dimaknai secara lebih luas sebagai upaya pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat (korban, pelaku, masyarakat, dan pihak terkait lainnya).<sup>629</sup> Bahwa kemudian apakah upaya keadilan restoratif ini bermuara pada berhentinya suatu perkara, hanya perlu diterima sebagai konsekuensi logis dari pelaksanaan keadilan restoratif yang berhasil.

---

626 Bandingkan dengan Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative justice in Indonesia: Traditional Value*, Indonesia Law Review No. 1 - Volume 2, May August 2011, hlm. 34.

627 Pasal 4 ayat (1) huruf d dan Pasal 5 ayat (6) huruf c PERJA 15/2020.

628 Pasal 8 ayat (2) PERJA 15/2020.

629 Lihat Howard Zehr, 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press, hlm. 181.

b. Landasan yuridis yang tidak tepat

PERJA 15/2020 secara yuridis melandasi keberlakuannya pada ketentuan penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*), khususnya terhadap Pasal 82 ayat (1) dan (2) KUHP yang berbunyi:<sup>630</sup>

- 1) *Kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan suka rela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat yang ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya.*
- 2) *Jika di samping pidana denda ditentukan perampasan, maka barang yang dikenai perampasan harus diserahkan pula, atau harganya harus dibayar menurut taksiran pejabat dalam ayat (1).*

Ketentuan Pasal 82 KUHP di atas *seolah-olah* diperluas melalui Pasal 3 ayat (3) PERJA 15/2020, yang menyatakan bahwa:

*Penyelesaian perkara di luar pengadilan dilakukan dengan ketentuan:*

- *Untuk tindak pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau*
- *Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.*

Ketentuan di atas telah memperluas ruang lingkup penghentian penuntutan, yaitu penghentian penuntutan yang dilakukan setelah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan keadilan restoratif.

Terhadap hal ini, pada dasarnya makna intrinsik Pasal 82 KUHP tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) **tidak memiliki relevansi** dengan penghentian penuntutan berda-

---

630 Pasal 2 huruf e jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) KUHP.

sarkan pendekatan keadilan restoratif. *Pertama*, Pasal 82 KUHP tentang penyelesaian perkara di luar pengadilan (*afdoening buiten process*) memberikan limitasi pada tindak pidana tertentu, yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana denda saja.<sup>631</sup> *Kedua*, kewenangan menuntut baru hapus, ketika denda maksimum (dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan saat penuntutan) secara sukarela telah dibayar.<sup>632</sup> Sementara itu, persyaratan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif **tidak ada relevansinya** dengan pembayaran denda maksimal tersebut. Penghentian perkara berdasarkan keadilan restoratif PERJA 15/2020 memiliki persyaratan, yang di antaranya adalah telah terjadi kesepakatan perdamaian yang didasarkan pada pemulihan kerugian korban.

Perlu dikritisi pula ketentuan Pasal 139 KUHAP mengenai asas oportunitas atau asas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*) sebagai kebalikan dari asas legalitas atau asas kewajiban menuntut (*mandatory prosecution*) yang pada prinsipnya memberikan ruang diskresi kepada penuntut umum untuk tidak melimpahkan ke pengadilan, sekalipun hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh penyidik.<sup>633</sup>

Pasal 139 KUHAP berbunyi:

*Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, **menentukan** apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.*

Terlepas dari permasalahan administrasi penanganan perkara terkait ketentuan Pasal 139 KUHAP di atas, PERJA 15/2020 *seyogyanya* dapat merujuk ketentuan Pasal 139 KUHAP ini sebagai landasan yuridisnya. Sayangnya, PERJA 15/2020 tidak menyebutkan secara definitif rujukan terhadap Pasal 139 KUHAP ini.

---

631 Pasal 82 ayat (1) KUHP.

632 *Ibid.*

633 Pasal 139 KUHAP.

c. Masalah pertimbangan *cost and benefit*

PERJA 15/2020 menyatakan bahwa penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dilakukan dengan mempertimbangkan *cost and benefit* penanganan perkara.<sup>634</sup> Memang telah diterima oleh umum bahwa penerapan pendekatan keadilan restoratif pada tahap pra-adjudikasi, seperti pada tahap penuntutan (*pre-charge* ataupun *post-charge-pre-conviction stage*)<sup>635</sup> ini dinilai paling efisien (*cost-effective*) ketimbang di tahapan-tahapan lainnya. Hal ini dikarenakan pelaksanaan *restorative justice* pada tahap adjudikasi justru akan menambah tahapan baru yang lebih memakan biaya penanganan perkara<sup>636</sup> dan waktu penyelesaian perkara yang jauh lebih lama dari pada penerapan program-program *restorative justice* pada tahap pra-adjudikasi.<sup>637</sup> Telah diterima bahwa pendekatan keadilan restoratif pada tahapan pra-adjudikasi yang dapat bermuara pada penghentian suatu perkara memang akan memberikan konsekuensi logis pada penghematan (efisiensi) biaya perkara.<sup>638</sup>

Namun, sebagai catatan, bahwa pelaksanaan keadilan restoratif yang didasarkan pada logika *cost and benefit* tidak sepenuhnya tepat. Apa lagi menempatkan pendekatan *cost and benefit* sebagai salah satu prasyarat yang harus dipertimbangkan apakah akan menggunakan pendekatan keadilan restoratif atau tidak. Kembali pada filosofinya, pemikiran tentang pendekatan keadilan restoratif lahir karena adanya perhatian untuk memberikan penguatan peran korban dalam sistem peradilan pidana, yang harus dimaknai secara lebih luas sebagai upaya pemenuhan

---

634 Pasal 4 ayat (2) huruf e PERJA 15/2020.

635 Yvon Dandurand, Rebecca Sharpless, Annette Vogt, *Handbook on Restorative justice Programmes*, 2nd Edition, *op.cit*, hlm. 42.

636 Don Weatherburn, 2013, *A Review of Restorative justice Responses to Offending, Evidence Base*, Issue 1, hlm. 12-13.

637 Elizabeth Moore, 2011, *Youth Justice Conferences versus Children's Court: A Comparison of Time to Finalisation, Crime and Statistics Bureau Brief No. 74*, Sydney: NSW Bureau of Crime Statistics and Research, hlm. 6.

638 Lihat bagian sebelumnya "Penerapan RJ: Di Dalam atau Di Luar Sistem Peradilan Pidana?" (Bab 2).

rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat (korban, pelaku, masyarakat, dan pihak terkait lainnya).<sup>639</sup> Hal ini berarti apakah nantinya pendekatan keadilan restoratif akan menekan penghematan biaya perkara (*cost-effective*) seyogyanya dipandang sebagai 'efek samping' (*bonus effect*) saja, dan tidak dijadikan prasyarat pelaksanaan keadilan restoratif.

## 9. Catatan norma dan penerapan *restorative justice* di Kepolisian

Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 Tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana telah diberlakukan. Kepolisian juga telah menerbitkan Perkapolri No. 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang juga memuat bahasan tentang keadilan restoratif. Kemudian, pada Agustus 2021 juga telah disahkan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Menurut Peraturan Kepolisian tersebut, keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021 merupakan tindak lanjut adanya Perkapolri No. 6 Tahun 2019 dan Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Pidana. Berdasarkan Surat Edaran tersebut, dapat dilihat latar belakang adanya kebijakan keadilan restoratif pada tahapan penyidikan karena mengingat berkembangnya sistem dan metode penegakan hukum di Indonesia, terutama dengan mengikuti perkembangan keadilan masyarakat terutama berkembangnya prinsip keadilan restoratif. Perkapolri No. 6 Tahun 2019 sayangnya tidak me-

---

639 Lihat Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, *op.cit.*, hlm. 181.



muat aspek yang lebih teknis bagaimana menerapkan keadilan restoratif tersebut dalam perannya sebagai penyidik dan hasil yang diharapkan dalam proses ini. Mekanisme tersebut justru diatur dalam Surat Edaran No. 8 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif, bahwa terdapat kondisi berikut:

- Untuk penerapan RJ dalam penyelidikan atas hasil tersebut, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyelidikan.
- Untuk penerapan RJ dalam penyidikan atas hasil tersebut, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan.
- Hasil kedua opsi tersebut didata dalam register B-19 sebagai perkara keadilan restoratif yang dihitung sebagai penyelesaian perkara.

Lalu pengaturan mengenai penghentian penyelidikan, aspek teknisnya berusaha diatur oleh Kapolri melalui Surat Edaran No.7/VII/2018 tentang penghentian penyelidikan.

Secara pendefinisian, baik dalam Surat Edaran maupun Perkapolri telah mengakomodir hakikat penting RJ bahwa ia tidak hanya metode penghentian perkara secara damai, tetapi berkaitan dengan pemenuhan rasa keadilan. Hal ini patut diapresiasi karena masuknya bahasan ini dalam upaya mendorong penerapan RJ. RJ bisa dipahami tidak semata-mata sebagai upaya mendamaikan maupun sebagai penyelesaian masalah dengan orientasi hasil, tetapi juga pada proses.

Hal tambahan kemudian diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8 Tahun 2021, yang memuat kebaruan syarat khusus penerapan RJ untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, narkoba, dan lalu lintas, di mana menyertakan syarat kondisi tertentu sesuai dengan tindak pidana tersebut, misalnya, untuk tindak pidana penyebaran konten ilegal, pelaku bersedia menghapus konten yang diunggah.

Namun, sebenarnya, pengaturan dan penerapan RJ di kepolisian dalam tiga aturan ini menimbulkan beberapa catatan. Terdapat permasalahan kerancuan proses dari program RJ yang dapat dilakukan di ta-

hap penyelidikan dan penyidikan. Hal ini sebenarnya tidak dapat dibenarkan. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa apakah merupakan suatu tindak pidana atau bukan,<sup>640</sup> sedangkan yang dimaksud dengan penyidikan bertujuan untuk mencari bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi guna mendapatkan tersangkanya.<sup>641</sup> Dalam proses ini, maka RJ seharusnya tidak dapat diterapkan dalam proses penyelidikan, karena dalam proses RJ para pihak, pelaku, korban dan masyarakat seharusnya telah memiliki kesepahaman yang sama tentang suatu peristiwa yang merupakan bentuk ketidakadilan. Sementara itu, dalam proses penyidikan, suatu tindak pidana masih belum jelas terjadi/tidak.

Hal ini berimplikasi dengan jaminan hak pihak-pihak terkait yang terlibat dalam proses RJ. Jika RJ terjadi dalam proses peradilan, sesuai dengan SE Kapolri No. 7/VII/2018 dan SE Kapolri No. 8/VII/2018 maka, penyidik menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyelidikan dan Surat Ketetapan Penghentian penyelidikan. Penerbitan surat penghentian penyelidikan ini dalam kerangka hukum acara pidana tidak tersedia pengaturannya, tidak ada kejelasan mekanisme penerbitannya dalam KUHAP, kepolisian dengan kewenangannya sendiri dapat mengeluarkan surat tersebut, tidak ada mekanisme *check and balances* dengan lembaga lain, misalnya dengan penuntut umum terkait dengan penerbitannya, dan juga penerbitan penghentian penyelidikan ini tidak memiliki mekanisme uji yang jelas.

Hal ini kontras dengan tahapan penyidikan. Pada tahapan penyidikan, peristiwa yang diusut telah dipastikan merupakan tindak pidana sementara rangkaian proses dalam penyidikan berusaha mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>642</sup> Dalam proses penyidikan, terdapat akuntabilitas yang dijamin oleh KUHAP, sesuai dengan Pasal 109 ayat (1) KUHAP yang menjelaskan

---

640 Pasal 1 angka 5 KUHAP.

641 Pasal 1 angka 2 KUHAP.

642 Pasal 1 angka 2 KUHAP.

bahwa dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dalam bentuk adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP). Dalam proses ini telah ada keterlibatan penuntut umum untuk menjamin pengawasan bertingkat, dan juga berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi 130/PUU-XIII/2015, SPDP tersebut harus dikirimkan kepada terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan. Pengaturan lainnya adalah Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang mengatur adanya penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya yang dikenal dengan SP3 atau Surat Perintah Penghentian Penyidikan. Sesuai dengan Pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP mekanisme pengujian terkait dengan penerbitan surat ini juga tersedia dalam proses pra peradilan.

Mengacu pada ketentuan tersebut, adanya mekanisme penghentian penyelidikan/penyidikan berdasarkan prinsip keadilan restoratif perlu dikaji ulang agar mekanisme pengaturannya sejalan dengan asas dengan mekanisme yang diatur dalam tingkat undang-undang. Dimungkinkannya proses RJ dalam penyelidikan dengan mekanisme uji yang belum jelas membuat terjadinya permasalahan akuntabilitas proses RJ di kepolisian. Hingga saat ini belum terdapat data yang dapat dijadikan rujukan maupun data yang dikeluarkan resmi oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia terkait dengan diskresi penyidik dalam rangka implementasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Proses RJ yang dihadirkan justru bertentangan dengan semangat pemulihan korban atau justru bersifat represif. Misalnya, dalam kasus perkosaan, kepolisian menganggap bahwa menikahkan pelaku dan korban merupakan bagian dari RJ. Padahal, hal tersebut bukan bentuk pemulihan untuk korban.<sup>643</sup> Pada prinsipnya, tidak semua perkara bisa

---

643 <https://icjr.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-kekerasan-seksual-bukan-restorative-justice/>

ditempuh dengan mengutamakan pendekatan perdamaian. Salah satu contohnya adalah perkara yang memiliki hubungan relasi kuasa antara pelaku dan korban, seperti perkara kekerasan seksual. Menurut Wemmers (2002), pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pada perkara kekerasan seksual justru akan lebih memberikan beban secara psikis terhadap korban untuk memaafkan pelaku, di mana pendekatan ini dapat memberikan dampak terhadap korban perempuan untuk “dilibatkan dalam proses yang terkesan mengutamakan pertolongan terhadap pelaku laki-laki”. Dengan demikian, pendekatan ini justru dapat menguatkan relasi kuasa dan meningkatkan risiko adanya proses re-viktimisasi terhadap korban perempuan.<sup>644</sup>

Fenomena lain juga terjadi pada kasus-kasus ekspresi yang sah, pihak kepolisian telah melakukan berbagai serangkaian tindakan pada orang yang dituduh melakukan ekspresi yang melanggar padahal peristiwa yang terjadi bukanlah tindak pidana, status orang tersebut tidak jelas apakah telah tersangka, kewenangan kepolisian dijalankan tanpa dasar, lalu kemudian pihak kepolisian menyatakan tindakan tersebut bagian dari RJ.<sup>645</sup> Contoh kasus demikian merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan.

### 3.5. *Restorative justice* dalam konteks pembaruan legislasi

Tidak hanya dari sisi peluang aturan yang sudah ada, terdapat juga beberapa proposal kebijakan yang mendukung pengarusutamaan RJ dalam sistem peradilan pidana, yang menambah argumentasi bahwa RJ merupakan bagian dari pembangunan politik hukum di Indonesia.

---

644 Wemmers sebagaimana dikutip dalam Annie Cossins, 2008, *Restorative Justice and Child Sex Offences (the Theory and the Practice)* dalam British Journal of Criminology, Vol 48 edisi 1 Mei 2008, hlm. 364.

645 <https://icjr.or.id/penangkapan-pemuda-yang-menyinggung-pejabat-bukan-restorative-justice-jika-tujuannya-represi/>, <https://icjr.or.id/tindakan-sewenang-wenang-aparat-terhadap-ekspresi-warga-masih-terus-terjadi-icjr-minta-komisi-iii-dpr-ri-dan-presiden-panggil-kapolri/>

## 1. Rancangan KUHP

Dalam Naskah Akademik Rancangan KUHP (RKUHP), dimuat salah satu alasan pembaruan KUHP berdasarkan asas keseimbangan. Terkait dengan hal ini, dalam Naskah Akademik itu disebutkan:

“maka dalam pembaharuan KUHP dan KUHAP perlu pengaturan untuk memasukkan materi ini. Bahwa *restorative justice is about healing rather than hurting, moral learning, community participation and community caring, respectful dialogue, forgiveness, responsibility, apology, and making amend. mostly works well in granting justice, closure, restoration of dignity, transcendence of shame, and healing for victim.*”<sup>646</sup>

Dalam simpulan Naskah Akademik RKUHP dinyatakan:

“Perlu dihayati bahwa dalam konsep modern tentang individualisasi pidana, telah dirumuskan bahwa tujuan pemidanaan bersifat multidimensional. Hal ini tergantung dari kualitas pelaku dan motif dilakukannya tindak pidana sehingga titik berat tujuan pemidanaan adalah prevensi general, pemasyarakatan, penyelesaian konflik atau pembebasan rasa bersalah terpidana, dan bahkan adanya kecenderungan pengaturan tentang keadilan restoratif dan alternatif pidana kemerdekaan seperti pidana kerja sosial dan pidana pengawasan.”

RKUHP dinilai telah mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. RKUHP telah mengatur tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan pertimbangan yang diwajibkan dalam pemidanaan yang sebelum-

---

646 Muladi, 2013, *Pendekatan “Restorative justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Anak*, Ceramah di Program S2 UNDIP dan USM, 1 November 2013 dan Naskah Akademik RKUHP, hlm. 108.

nya tidak diatur dalam KUHP, dan juga menghapus pidana mati dari pidana pokok.<sup>647</sup>

Dalam RKUHP, Pasal 51, diatur mengenai tujuan pemidanaan, yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat; memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna; menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat; dan menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana. Dari uraian tujuan pemidanaan tersebut, terdapat nilai-nilai yang sejalan dengan RJ, yaitu pengayoman, memasyarakatkan, pembinaan pembimbingan, penyelesaian konflik, dan memulihkan keseimbangan. Secara filosofis, dalam pengaturan tujuan pemidanaan RJ sudah dimasukkan dalam RKUHP.

Untuk mendukung tujuan pemidanaan tersebut, dalam Pasal 54 RKUHP juga dimuat tentang Pedoman Pemidanaan, bahwa dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan bentuk kesalahan pelaku tindak pidana; motif dan tujuan melakukan tindak pidana; sikap batin pelaku tindak pidana; tindak pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; cara melakukan tindak pidana; sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan tindak pidana; riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelaku tindak pidana; pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku tindak pidana; pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban; pemaafan dari korban dan/atau keluarganya; dan/atau nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Kemudian juga diatur adanya mekanisme *non imposing sentence* atau *rechtelijk pardon* dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP bahwa ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan

---

<sup>647</sup> Jurnal perempuan, *Paradigma Restorative justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>

tindak pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Konsep ini sejalan dengan Pasal 9a KUHP Belanda pada yang diundangkan pada 1983, yang berbunyi:

*“The judge may determine in the judgement that no punishment or measure shall be imposed, where he deems this advisable, by reason of the lack of gravity of the offense, the character of the offender, or the circumstances attendant upon the commission of the offense or thereafter.”*

Terjemahannya adalah:

“Jika hakim menganggap patut berhubungan dengan kecilnya arti perbuatan, kepribadian pelaku atau keadaan-keadaan pada waktu perbuatan dilakukan, begitu pula sesudah itu ia menunjukkan keteladanan, ia (hakim) dapat menentukan di dalam putusan bahwa tidak ada pidana atau tindakan yang dijatuhkan”.<sup>648</sup>

Konsep ini hadir seiring dengan diperkenalkannya pengaturan tujuan pemidanaan dalam RKUHP. Dengan dimasukkannya variabel tujuan di dalam syarat pemidanaan, dasar pembenaran atau justifikasi adanya pidana tidak hanya pada tindak pidana (syarat obyektif) dan kesalahan (syarat subyektif), tetapi juga pada tujuan/pedoman pemidanaan. Dalam kondisi tertentu, hakim tetap diberi kewenangan untuk memberi maaf dan tidak menjatuhkan pidana atau tindakan apapun, walaupun tindak pidana dan kesalahan telah terbukti. Dengan kata lain, diberikan tempat untuk ide “pemaafan/pengampunan hakim”<sup>649</sup> yang diper-

---

648 Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone, hlm. 170-171. Dalam Bahasa Belanda “*Indien de rechter dit raadzaam acht in verband met de geringe ernst van het feit, de persoonlijkheid van de dader of de omstandigheden waaronder het feit is begaan, dan wel die zich nad*”.

649 Naskah Akademik RKUHP, hlm. 22.

timbangkan berdasarkan tujuan pemidanaan, yang pada beberapa aspek mendukung penerapan RJ.

Selain pengaturan mengenai tujuan pemidanaan dan pemaafan hakim atau *rechtelijk pardon*, RKUHP juga mendukung RJ dengan diperkenalkannya alternatif pemidanaan non pemenjaraan. Hal ini memang secara khusus diperkenalkan oleh RKUHP. Bahwa RKUHP memang berniat mengatur pidana pokok jenis pidana baru berupa pidana pengawasan dan pidana kerja sosial. Kedua jenis pidana ini bersama dengan pidana denda perlu dikembangkan sebagai alternatif dari pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek (*short prison sentence*) yang akan dijatuhkan oleh hakim, sebab dengan pelaksanaan ketiga jenis pidana ini terpidana dapat dibantu untuk membebaskan diri dari rasa bersalah, di samping untuk menghindari efek destruktif dari pidana perampasan kemerdekaan. Demikian pula masyarakat dapat berinteraksi dan berperan serta secara aktif membantu terpidana dalam menjalankan kehidupan sosialnya secara wajar dengan melakukan hal-hal yang bermanfaat.<sup>650</sup> Hal ini sejalan dengan RJ yang memberdayakan masyarakat untuk berperan dalam pemidanaan sehingga menghadirkan dampak positif.

## 2. Rancangan KUHAP

Dalam naskah akademik Rancangan KUHAP (RKUHAP), pada pembahasan ruang lingkup pembaruan KUHAP, telah diangkat mengenai keadilan restoratif, yang masih disebut sebagai penyelesaian di luar peradilan pengadilan.<sup>651</sup> Hal ini diakomodir dalam substansi RKUHAP mengenai penghentian perkara oleh penuntut umum atas dasar asas oportunitas, yang diakomodir oleh Pasal 42 ayat (3) yang menyatakan penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu.

Kewenangan penuntut umum tersebut dapat dilaksanakan untuk persyaratan tertentu, yaitu tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;

650 Naskah Akademik RKUHP, hlm. 176

651 Naskah Akademik RKUHAP (2012), hlm. 17-18.



tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat tahun); tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda; umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau kerugian sudah diganti.

Ketentuan penghentian penuntutan atas dasar penggantian kerugian sesuai dengan Pasal 42 ayat (4) tidak berlaku bagi tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di atas 5 tahun. Ketentuan di dalam Pasal 42 RKUHAP ini, sesuai dengan pendapat Andi Hamzah, sebagai pengaturan yang secara tersirat juga mengedepankan prinsip *restorative justice*.<sup>652</sup>

Jika ketentuan Pasal 1 angka 2 jo Pasal 42 RUU KUHAP (versi 2008) disahkan, maka sistem penuntutan di Indonesia akan bergeser ke arah oportunitas, di mana penuntutan adalah kewenangan dari penuntut umum untuk menentukan apakah suatu perkara dapat dilakukan penuntutan atau tidak. Kewenangan yang selama ini merupakan domain dari penuntut umum.

Secara konsep, memang belum terlihat banyak pengarusutamaan RJ dalam penyusunan naskah akademik RKUHAP, tetapi beberapa aspek penguatan hak korban diakomodir dalam perkembangan RKUHAP. Hal tersebut sejalan dengan hadirnya nilai-nilai RJ. Misalnya, mengenai mekanisme ganti kerugian, yang mengalami sejumlah penguatan substansi dari apa yang diatur oleh KUHAP saat ini. Hal baik pun berusaha diatur dengan mekanisme ganti kerugian yang berkaitan dengan mekanisme pemidanaan, dalam hal ini pidana bersyarat.

Dalam Pasal 133 RKUHAP, apabila terdakwa dijatuhi pidana dan terdapat korban yang menderita kerugian materil akibat tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa, hakim mengharuskan terpidana membayar ganti kerugian kepada korban yang besarnya ditentukan dalam putusan. Apabila terpidana tidak membayar ganti kerugian, harta benda terpidana disita dan dilelang untuk membayar ganti kerugian kepada

---

652 Andi hamzah dalam Tolib Effendi, 2012, *Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP*, 117 Vol. 19, No.1, Juni 2012, hlm. 117-118.

korban. Apabila terpidana berupaya menghindari untuk membayar kompensasi kepada korban, terpidana tidak berhak mendapatkan pengurangan masa pidana dan tidak mendapatkan pembebasan bersyarat. Dalam penjatuhan pidana bersyarat, dapat ditentukan syarat khusus berupa kewajiban terpidana untuk membayar ganti kerugian kepada korban.

Bentuk mekanisme lainnya yang diperkenalkan RKUHAP yang berpeluang mendukung RJ adalah mekanisme jalur khusus atau penyelesaian di luar acara (*afdoening buiten proces*). Ketentuan ini diperkenalkan dalam Pasal 199 RKUHAP bahwa pada saat penuntut umum membacakan surat dakwaan, terdakwa mengakui semua perbuatan yang didakwakan dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana yang ancaman pidana yang didakwakan tidak lebih dari 7 (tujuh) tahun, penuntut umum dapat melimpahkan perkara ke sidang acara pemeriksaan singkat. Pengakuan terdakwa dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh terdakwa dan penuntut umum. Dalam proses ini, hakim wajib memberitahukan kepada terdakwa mengenai hak-hak yang dilepaskannya dengan memberikan pengakuan sebagaimana dimaksud; memberitahukan kepada terdakwa mengenai lamanya pidana yang kemungkinan dikenakan; dan menanyakan apakah pengakuan secara sukarela. Hakim dapat menolak pengakuan jika hakim ragu terhadap kebenaran pengakuan terdakwa, pada kasus ini, penjatuhan pidana terhadap terdakwa tidak boleh melebihi 2/3 dari maksimum pidana tindak pidana yang didakwakan.

### **3. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia**

Dalam UU Kejaksaan 2021 yang baru, juga terdapat sejumlah mekanisme yang mendukung penerapan RJ. Berikut ini diuraikan beberapa poin pengaturan dalam UU Kejaksaan yang mendukung penerapan RJ.

a. Mediasi Penal<sup>653</sup>

Pasal 30C huruf d:

Kejaksaan melakukan mediasi penal, sita eksekusi untuk pembayaran pidana denda dan pidana pengganti serta restitusi.

Ketentuan Pasal 30C huruf d ini telah menjadi dasar hukum landasan kewenangan Jaksa untuk menggunakan mekanisme mediasi penal dalam menangani perkara pidana. Secara teoritis, sistem peradilan pidana modern memang mengenal mekanisme seperti mediasi penal ini. Secara umum, konsep “mediasi” dalam sistem peradilan pidana bisa diartikan sebagai proses di mana korban dan pelaku saling berinteraksi dan berkomunikasi dengan seorang pihak ketiga yang independen dan imparial sebagai perantara, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memudahkan korban dalam mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya serta membuat pelaku dapat menerima dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>654</sup> Proses ini mempertemukan pelaku dengan korban untuk menemukan kesepakatan bersama sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan ganti kerugian yang diberikan kepada korban.<sup>655</sup> Pertemuan tersebut dimediasi oleh seorang mediator yang dapat berasal dari penegak hukum, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh masyarakat.<sup>656</sup>

---

653 Mengenai kewenangan Jaksa untuk menggunakan Mediasi Penal dibandingkan dengan pembahasan dalam Bab 4 mengenai mekanisme Mediasi Penal.

654 Barda Nawawi Arief, “Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan,” Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007), hal. 1.

655 Mark William Bakker, “Repairing The Breach and Reconciling The Discordant : Mediation in the Criminal Justice System,” *North Carolina Law Review*, No. 72, 1994, hal. 1483.

656 *Ibid.*, hal. 1485.

Konsep “mediasi” seperti ini tidak dibatasi pada tahapan peradilan pidana tertentu. Dengan kata lain, mekanisme ini secara konsep dapat diterapkan pada semua tahapan sistem peradilan pidana, yaitu: 1) pada tahap sebelum penuntutan; 2) pada saat penuntutan sebelum persidangan; maupun 2) setelah penjatuhan hukuman.

Sebenarnya UU No. 11/2021 belum menjelaskan lebih lanjut tentang mekanisme Mediasi Penal yang dimaksud. Tetapi secara tersirat, konsep Mediasi Penal yang dimaksud dapat kita temukan pada Penjelasan Umum UU No. 11/2021: “... untuk itu, keberhasilan tugas Kejaksaan dalam melaksanakan Penuntutan tidak hanya diukur dari banyaknya perkara yang dilimpahkan ke pengadilan, termasuk juga penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui mediasi penal sebagai implementasi dari keadilan restoratif yang menyeimbangkan antara kepastian hukum yang adil dan kemanfaatan.” Berangkat dari penjelasan ini, dapat ditangkap mekanisme Mediasi Penal yang dimaksud adalah dalam rangka proses penuntutan Jaksa di tahap pra-adjudikasi (pada saat penuntutan sebelum persidangan).

Oleh karena itu, untuk melihat mekanisme Mediasi Penal ini memang kita perlu merujuk pada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. PERJA ini telah mengatur secara rinci terkait proses penghentian penuntutan yang didasarkan pada keberhasilan proses perdamaian antara pelaku, korban, serta pihak terkait lainnya.<sup>657</sup> Dengan hadirnya UU No. 11/2021 ini, landasan yuridis mengenai hukum acara mediasi penal telah diakomodir.

---

657 Mengenai PERJA 15/2020 dibandingkan dengan pembahasan dalam Bab 3 mengenai Catatan Norma dan Penerapan PERJA 15/2020. Pada pembahasan tersebut telah diuraikan juga mengenai permasalahan landasan yuridis mekanisme Mediasi Penal yang dilakukan oleh Penuntut Umum.

b. Diskresi Penuntut Umum<sup>658</sup>

Pasal 34A:

Untuk kepentingan penegakan hukum, Jaksa dan/atau Penuntut Umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kode etik.

Penjelasan Pasal 34A:

“Prinsip diskresi yang diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ialah “Setelah penuntut umum menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan”. Pengaturan kewenangan ini dilakukan tanpa mengabaikan prinsip tujuan penegakan hukum yang meliputi tercapainya kepastian hukum, rasa keadilan dan manfaatnya sesuai dengan prinsip *restorative justice* dan diversi yang menyemangati perkembangan hukum pidana di Indonesia.

Untuk mengakomodasi perkembangan di masyarakat yang menginginkan tindak pidana ringan atau tindak pidana yang bernilai kerugian ekonomis rendah tidak dilanjutkan proses pidananya dalam prinsip upaya penegakan hukum yang mengutamakan keadilan.

Hal ini sejalan dengan doktrin diskresi Penuntutan (*prosecutorial discretionary*) serta kebijakan leniensi (*leniency policy*).”

Pasal 37 ayat (1) UU 16/2004 tentang Kejaksaan:

Jaksa Agung bertanggung jawab atas penuntutan yang dilaksanakan secara independen demi keadilan berdasarkan hukum dan hati nurani.

Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU 16/2004 tentang Kejaksaan berdasarkan UU No. 11/2021:

---

658 Mengenai kewenangan Jaksa untuk menggunakan Diskresi Penuntut Umum dibandingkan dengan pembahasan dalam Bab 4 mengenai mekanisme Pengesampingan Perkara Atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*).

Sebagai perwujudan dari keadilan restoratif, Penuntutan dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).

Ketentuan Pasal 34A di atas mengatur tentang kewenangan Penuntut Umum untuk dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau sering disebut sebagai diskresi. Secara tersurat, ketentuan ini hanya merupakan penegasan normatif dari kewenangan diskresi penuntut umum. Melalui penjelasan Pasal 34A ini, telah dijelaskan secara spesifik maksud dan ruang lingkup Pasal 34 di atas, yang fungsinya adalah untuk penegasan prinsip diskresi sebagaimana diatur dalam Pasal 139 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Tidak hanya itu, berdasarkan Penjelasan Pasal 34A *juncto* Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU 16/2004 tentang Kejaksaan, dijelaskan bagaimana UU No. 11/2021 mendorong terakomodirnya perkembangan hukum pidana di Indonesia, yang salah satunya adalah pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan dengan menimbang antara kepastian hukum (*rechtmatigheids*) dan kemanfaatannya (*doelmatigheids*).

Pasal 139 KUHAP mengenai asas oportunitas, atau asas kebijaksanaan menuntut (*discretionary prosecution*) –sebagai kebalikan dari asas legalitas, atau asas kewajiban menuntut (*mandatory prosecution*)– yang pada prinsipnya memberikan ruang diskresi kepada Penuntut Umum untuk tidak melimpahkan ke pengadilan, sekalipun hasil penyidikan telah dinyatakan lengkap oleh penyidik.<sup>[1]</sup> Pasal 139 KUHAP berbunyi: *Setelah penuntut umum menerima atau menerima kembali hasil penyidikan yang lengkap dari penyidik, ia segera, menentukan apakah berkas perkara itu sudah memenuhi persyaratan untuk dapat atau tidak dilimpahkan ke pengadilan.*

Andi Hamzah membagi dua alasan menghentikan penuntutan: 1) penghentian penuntutan karena alasan teknis; dan 2) penghentian

penuntutan karena alasan kebijakan.<sup>659</sup> Selain itu, dalam kerangka teori hukum acara pidana, dikenal Asas Oportunitas atau Asas Kebijaksanaan Menuntut (*Discretionary Prosecution*) sebagai kebalikan dari Asas Legalitas atau Asas Kewajiban Menuntut (*Mandatory Prosecution*), yaitu asas yang mendasari kewenangan Jaksa untuk tidak melanjutkan suatu perkara ke depan persidangan, sekalipun bukti-bukti telah menjadi lengkap.<sup>660</sup> Kendatipun demikian, dalam ranah teoritis, kedua asas tersebut memiliki pembenarannya yang didasari falsafahnya masing-masing.

Dalam kerangka normatif hukum positif Indonesia, asas oportunitas hanya berlaku secara sangat terbatas. Hal ini dikarenakan secara prinsip, dalam ketentuan Pasal 140 *juncto* Pasal 143 KUHAP 1981, ‘*se-olah-olah*’ Jaksa Penuntut Umum diwajibkan untuk (selalu) melimpahkan perkara ke pengadilan sepanjang tidak ada alasan-alasan untuk menghentikan penuntutan (lebih dipengaruhi oleh Asas Legalitas).

Salah satu landasan yuridis yang menggambarkan penerapan Asas Oportunitas ini dapat kita lihat pada kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*seponering*) oleh Jaksa Agung sebagaimana diatur dalam Pasal 35 huruf c Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Itu pun hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, disertai dengan persyaratan-persyaratan yang sangat ketat, antara lain Jaksa Agung wajib memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut.<sup>661</sup> Jadi, kewenangan seponering Jaksa Agung ini pun tidak dilakukan secara monopoli, melainkan dengan wajib memperhatikan saran dan pendapat dari institusi-institusi negara lainnya.

---

659 RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan Kedudukannya*, hlm. 36-37.

660 Lihat Achmad S. Soema Di Pradja, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 2, (Bandung: Alumni, 1977), hlm. 49; RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan Kedudukannya*, hlm. 14 dan 16.

661 Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016, hlm. 102.

Ketentuan Pasal 34A dan Penjelasannya telah merupakan penegasan normatif dari asas oportunitas, yang secara teoritis sebenarnya tidak berhubungan langsung dengan pendekatan keadilan restoratif pada Sistem Peradilan Pidana. Akan tetapi keberadaan Pasal 34A UU No. 11/2021 *juncto* pasal 139 KUHAP membuka pintu peluang pelaksanaan pendekatan keadilan restoratif. Mekanisme diskresi penghentian perkara (*drop case*) ini tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus diterapkan bersamaan dengan instrumen hukum lainnya, misalnya seperti ketentuan tentang mediasi penal, atau ketentuan tentang pencabutan aduan pada perkara delik aduan (*klacht delict*).

Catatan berikutnya adalah tentang kriteria atau indikator perkara yang dapat dilakukan diskresi penghentian perkara (*drop case*). Sayangnya, baik UU No. 11/2021 maupun KUHAP sama sekali tidak memberikan kriteria atau indikator yang dimaksud. Berbeda halnya RKUHAP (Edisi 2012) yang secara lebih terperinci telah menjabarkan kriteria atau indikator perkara yang dapat dihentikan.

Pasal 42 RKUHAP:

- (2) Penuntut umum juga berwenang menghentikan penuntutan demi kepentingan umum dan/atau dengan alasan tertentu.
- (3) Kewenangan penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan jika:
  - a) tindak pidana yang dilakukan bersifat ringan;
  - b) tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - c) tindak pidana yang dilakukan hanya diancam dengan pidana denda;
  - d) umur tersangka pada waktu melakukan tindak pidana di atas 70 (tujuh puluh) tahun; dan/atau
  - e) kerugian sudah diganti.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dan huruf e hanya berlaku untuk tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun.



### c. Denda Damai dalam Tindak Pidana Ekonomi

Pasal 35 ayat (1) huruf k: Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang: menangani tindak pidana yang menyebabkan kerugian perekonomian negara dan dapat menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Penjelasan Pasal 35 ayat (1) huruf k:

“Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan Pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat.

Yang dimaksud dengan “denda damai” adalah penghentian perkara di luar pengadilan dengan membayar denda yang disetujui oleh Jaksa Agung.

Penggunaan denda damai dalam hal tindak pidana ekonomi merupakan salah satu bentuk penerapan asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung dalam tindak pidana perpajakan, tindak pidana kepabeanan, atau tindak pidana ekonomi lainnya berdasarkan Undang-Undang.”

Secara singkat, dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan denda damai merupakan istilah dari suatu mekanisme hukum berupa pembayaran sejumlah uang kepada negara yang mana pembayaran tersebut berfungsi sebagai penggantian kerugian yang timbul atas tindak pidana yang diperbuat oleh terpidana. Perlu diingat bahwa mekanisme ini bukanlah hal yang baru dalam sistem hukum di Indonesia. Sebab, mekanisme Denda Damai bahkan sudah diterapkan sejak zaman kolonial Belanda berdasarkan *staatsblaad* 1882 No. 240 tentang *Rechten Ordonantie* (Ordonansi Bea) yang kemudian disahkan pula berdasarkan UU Darurat No. 8 Tahun 1985 tentang Penambahan UU Darurat No. 7 Tahun 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan, Peradilan Tindak Pidana Ekonomi. Di samping ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai den-

da damai tersebut beserta sejarah pemberlakuannya, yang menarik untuk diperhatikan ialah secara prinsipil pada hakikatnya penerapan denda damai merupakan pengejawantahan dari asas oportunitas yang dimiliki oleh Jaksa Agung.<sup>662</sup> Sehingga, konteks penjatuhan denda damai ini haruslah dipandang sebagai bagian dari kewenangan Jaksa Agung untuk tidak menyidangkan perkara yang sedemikian.

Berkaitan dengan penyelesaian perkara pidana di luar persidangan dengan mekanisme membayar denda ini, beberapa pakar memiliki julukan dan klasifikasinya sendiri. Misalnya, Andi Hamzah mengklasifikasikan penyelesaian perkara pidana di luar persidangan yakni *dading* (perdamaian), *schkking* (musyawarah), *transactie* (penyelesaian secara damai), atau *vergelijk* (penyesuaian atau persetujuan untuk mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung).<sup>663</sup> Namun terlepas dari pengklasifikasian yang diberikan oleh para pakar, perlu dipahami pula bahwa secara konsep teoritis, penyelesaian perkara pidana di luar sidang dikenal dengan istilah *afdoening buiten process*.<sup>664</sup> Berkaitan dengan *afdoening buiten process* tersebut, Andi Hamzah mengklaim bahwa mekanisme *afdoening buiten process* tersebut "mirip dengan *restorative justice* ..., perdamaian antara kedua pihak korban dan pelaku dengan ganti kerugian termasuk perkara berat."<sup>665</sup>

Namun, jika kita liat pada prinsip penerapannya sebagaimana diatur pada pasal 29 Ordonansi Bea, sesungguhnya pengesampingan perkara dengan membayar denda yang disepakati ini **tidak dapat berla-**

---

662 Johanna F. R. Mamengko, *Denda Damai dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, (2012), *Lex Crimen*, hlm. 102.

663 Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia, Indonesia, 1988), hlm. 134; Baca juga H. Van Der Tas, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, (Jakarta: Timur Mas, 1964), hlm. 310

664 *Op.Cit.*, Johana F. R. Mamengko, hlm. 97

665 Andi Hamzah, *Beberapa Hal dalam Rancangan KUHAP*, (Jakarta: 2013); Baca juga Choky Risda Ramadhan, Fransiscus Manurung, Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Reza, dan Evandri G. Pantouw, "Konsep dan Penerapan Plea Bargain di Berbagai Negara", Vol. 3, (2015), *Jurnal Teropong*, hlm. 23

ku jika tindak pidana tersebut dianggap sebagai suatu **kejahatan**.<sup>666</sup> Pengaturan yang sedemikian juga relevan jika dibandingkan dengan ketentuan mekanisme penghapusan kewenangan penuntutan dengan syarat melakukan pembayaran denda maksimal sebagaimana diatur pasal 82 KUHP. Mirip dengan pengaturan pasal 29 Ordonansi Bea, pasal 82 KUHP juga secara tegas mengatur bahwa mekanisme penghapusan kewenangan untuk menuntut tersebut hanya berlaku jika **konteksnya berupa pelanggaran**. Oleh karenanya, dalam konteks tindak pidana berupa kejahatan, maka penghapusan kewenangan untuk menuntut sebagaimana diatur pasal 82 KUHP tidak dapat berlaku.

Sebagaimana telah dijelaskan di awal, penerapan kewenangan untuk menghentikan perkara dengan denda damai merupakan pengejawantahan asas oportunitas. Memang perlu diakui bahwa asas ini mula-mula dikenalkan di Indonesia sebagai hukum kebiasaan yang tidak tertulis, dan barulah kemudian asas ini dirumuskan secara tegas di dalam peraturan perundang-undangan.<sup>667</sup> Asas oportunitas itu sendiri secara singkat merupakan asas hukum yang memberikan wewenang kepada penuntut umum untuk menuntut atau tidak menuntut seseorang (atau korporasi) yang telah melakukan suatu tindak pidana, baik dengan syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh orang (atau korporasi) tersebut maupun tidak.<sup>668</sup>

Berkaitan dengan hubungan asas oportunitas dengan penghentian perkara di luar mekanisme persidangan, Andi Hamzah memberikan penekanan khusus bahwa asas oportunitas hanya dapat dipergunakan demi kepentingan umum, dan oleh karenanya “argumentasi demi kepen-

---

666 Leden Marpaung, *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 1991) hlm. 21

667 Muhaimin, “Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan ‘Rule of Law’”, Vol. 17, No. 1, (2017), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* hlm. 111

668 Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 17

tingan umum itu harus jelas dan objektif dapat diterima<sup>669</sup> Walaupun mudah diucapkan, namun dalam praktik konkretnya, ukuran indikator mengenai apa yang dimaksud dengan kepentingan umum ini tidaklah jelas,<sup>670</sup> sehingga tidak menjamin kepastian hukum itu sendiri. Dalam konteks penerapan denda damai, hal ini juga nanti perlu diperhatikan agar kasus-kasus yang dikenakan denda damai ini benar-benar kasus sifatnya tidak terlalu serius (*less serious offences*). Sebab jika kasus-kasus tindak pidana ekonomi yang besar juga tetap hanya sekedar dikenakan denda damai tanpa ada indikator yang jelas mengapa kasus yang sedemikian tidak dituntut, maka hal tersebut akan menjadi pertanyaan di masyarakat. Bahkan, pengesampingan perkara dan penjatuhan tuntutan denda damai untuk perkara-perkara yang penting tanpa disertai oleh alasan yang jelas justru akan bertentangan dengan prinsip *Rule of Law*.<sup>671</sup>

Namun perlu dicatat bahwa mengingat mekanisme denda damai ini pada umumnya diatur dalam tindak pidana ekonomi, perpajakan, dan kepabeanan, maka perlu didiskusikan matang-matang apakah denda damai ini dapat dikualifikasikan sebagai salah satu program RJ. Benar bahwa pengesampingan perkara berdasarkan asas oportunitas yang dimiliki Jaksa Agung dapat dimanfaatkan sebagai pintu masuk pelaksanaan RJ. Namun, dalam konteks perkara-perkara yang dapat dijatuhi denda damai ini, perkara yang tidak disidangkan tersebut berada dalam konteks *victimless crime*. Sekalipun dianggap sebagai tindak pidana yang memiliki korban, korbannya dalam tindak pidana ini ialah negara, bukan orang-perorangan. Sehingga mekanisme pemulihan terhadap korban yang pada hakikatnya menjadi tujuan RJ masih belum dapat dibayangkan. Lebih lanjut, masih dipertanyakan pula bagaimana pemulihan terhadap pelaku. Mengingat mekanisme denda damai ini hanyalah langsung melakukan pembayaran terhadap negara berupa sejumlah uang

---

669 *Op.Cit.*, Andi Hamzah (1988), baca juga *Op.Cit.*, Johana F.R. Mamengko, hlm 98.

670 *Op.Cit.*, Muhaimin, hlm. 113.

671 *Ibid*, hlm. 113

denda, di mana intervensi negara untuk memulihkan keadaan pelaku, membuat pelaku merasa bersalah, serta membuat pelaku enggan untuk mengulangi kejahatan yang dia telah lakukan tersebut di kemudian hari. Oleh karena itu, pengkualifikasian denda damai sebagai salah satu bentuk intervensi RJ masih perlu ditelaah secara lebih lanjut.

### **3.6. Modalitas kelembagaan untuk mendukung penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana Indonesia**

Mengingat penerapan *restorative justice* sebagai suatu konsep dan pendekatan yang belum terinternalisasi di lembaga-lembaga penegak hukum, maka pertimbangan akan modalitas kelembagaan menjadi hal yang krusial. Asesmen terhadap modalitas kelembagaan akan membantu pemetaan peluang dan tantangan yang sedang atau akan dialami oleh lembaga-lembaga yang terlibat. Bagian ini akan membahas mengenai modalitas kelembagaan dalam menerapkan *restorative justice* guna mengetahui peluang penerapan pendekatan *restorative justice* oleh lembaga penegak hukum di Indonesia. Modalitas pada masing-masing lembaga penegak hukum akan dikaji melalui beberapa aspek, yakni aspek sumber daya manusia yang dilihat dari perencanaan ataupun pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, aspek penganggaran organisasi, aspek sarana dan prasarana, serta aspek koordinasi antar lembaga penegak hukum.

#### **1. Mahkamah Agung**

Saat ini, Mahkamah Agung belum memiliki kebijakan internal dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung yang khusus mengatur mengenai penerapan *restorative justice*. Telah terdapat beberapa kebijakan internal Mahkamah Agung lainnya yang terkait dengan *restorative justice*, seperti PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP; PERMA No. 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak; PERMA No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum; SEMA No. 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi

Medis dan Rehabilitasi Sosial; SEMA No. 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis; dan Rehabilitasi Sosial dan SEMA No. 3 tahun 2015 tentang Pemberlakuan Hasil Pleno Rapat Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA 3/2015) yang menjelaskan bahwa apabila jaminan rehabilitasi Pasal 127 tidak dituntut oleh penuntut umum, tetapi berdasarkan pemeriksaan hakim merasa bahwa terdakwa sebagai pengguna berdasarkan SEMA No. 4/2010. Berbagai kebijakan internal yang ada belum sempurna dan menyebabkan hakim masih meraba-raba dalam memeriksa dan memutus perkara dengan pendekatan *restorative justice*.<sup>672</sup>

Pada Desember 2020, Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) disahkan. Tujuan utama dari Keputusan ini adalah untuk mendorong optimalisasi penerapan berbagai kebijakan internal Mahkamah Agung yang mengatur tentang pelaksanaan *restorative justice* di pengadilan dan untuk mereformasi sistem peradilan pidana yang masih mengedepankan hukuman penjara.<sup>673</sup> Keputusan Dirjen Badilum ini merupakan bentuk penegasan dari Dirjen Badilum agar pengadilan tingkat bawah tidak ragu dalam melakukan *restorative justice*.<sup>674</sup>

Mengenai monitoring dan evaluasi pelaksanaan SK Dirjen Badilum No. 1691/2020, hal ini tidak dilaksanakan oleh Badilum melainkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi terhadap satuan kerja yang berada di bawah wewenangnya. Namun, laporan informal tentang pelaksanaan

---

672 Wawancara dengan Suhadi, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Juni 2021.

673 Lampiran Keputusan Dirjen Badilum No. 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative justice*) bagian B, hlm. 3.

674 Berdasarkan hasil wawancara dengan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021.

*restorative justice* berdasarkan surat keputusan ini telah disampaikan kepada pihak Badilum.<sup>675</sup>

Salah satu kendala yang dihadapi dalam implementasi SK Dirjen Badilum No. 1691/2020 adalah kebijakan ini sulit untuk dilaksanakan oleh hakim karena tidak memuat bagaimana tata cara pelaksanaan perdamaian dalam tindak pidana ringan, yang melibatkan para pihak terkait.<sup>676</sup> Hal ini menunjukkan perlunya ada pengaturan lebih lanjut yang kemudian perlu ditindaklanjuti dengan pendidikan atau pelatihan bagi seluruh hakim.<sup>677</sup> Kendala lainnya adalah hakim-hakim yang tidak *updated* terhadap kebijakan internal Mahkamah Agung yang baru disahkan.<sup>678</sup> Untuk mengatasi hal ini, sosialisasi kebijakan baru Mahkamah Agung kepada para hakim dan pegawai pengadilan adalah hal yang penting untuk dilakukan.

Secara umum, Mahkamah Agung belum memiliki rencana kebijakan untuk penerapan *restorative justice* secara sistematis dan komprehensif.<sup>679</sup> Belum pernah ada pembahasan khusus mengenai kebijakan terkait *restorative justice* di level Pimpinan Mahkamah Agung, selain membahas adanya pertanyaan dari pengadilan tingkat bawah mengenai pengaturan SK Dirjen Badilum No. 1691/2020.<sup>680</sup> Kebijakan *restorative justice* sebaiknya diatur dalam level peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah.<sup>681</sup> Dalam hal ini, perlu bagi Mahkamah Agung untuk menyusun dan mengu-

---

675 Berdasarkan hasil wawancara dengan Prim Haryadi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021.

676 Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhadi, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Juni 2021.

677 *Ibid.*

678 *Ibid.*

679 *Ibid.*

680 *Ibid.*

681 *Ibid.*

sulkan peraturan kepada DPR dan Pemerintah.<sup>682</sup>

a. Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Posisi lembaga pengadilan sebagai muara perkara pidana tentu perlu untuk dipertimbangkan dalam menentukan kerangka hukum penerapan *restorative justice*. Secara materil, hakim memiliki peluang besar untuk menggunakan pendekatan restoratif yang berperspektif korban jika diberikan landasan hukum yang jelas serta wawasan yang memadai.<sup>683</sup> Kendati demikian secara formil, saat ini pengadilan masih dihadapkan pada ketentuan KUHAP yang belum mengakomodasi paradigma *restorative justice*, sehingga tidak memberi landasan hukum yang kuat bagi hakim untuk mendahulukan pendekatan yang sifatnya berorientasi pada pengembalian keadaan dan kepentingan korban.<sup>684</sup> Beragam perbedaan persepsi dalam memahami sejauh apa *restorative justice* dapat dipahami dan diterapkan oleh para hakim dalam memutus tentunya menimbulkan

---

682 *Ibid.*

683 Berdasarkan hasil wawancara dengan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021. Dalam keterangannya, narasumber menyatakan bahwa *restorative justice* seharusnya dapat dimaknai tanpa terbatas pada hal-hal prosedural dan mekanisme tertentu. Narasumber menceritakan pengalamannya dalam membuat pertimbangan suatu putusan pada kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan memperhatikan kondisi psikis dan moral terdakwa di mana pelaku dalam kasus tersebut sebenarnya merupakan korban tindak KDRT berkelanjutan yang dilakukan oleh korban terhadapnya. Dibutuhkan pemahaman dan empati yang memadai untuk memahami hal tersebut dan bagi narasumber menggunakan pendekatan demikian dalam putusan pun seharusnya sudah dipahami sebagai bentuk pendekatan *restorative justice* dalam memutus.

684 Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhadi, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Juni 2021. Narasumber menyatakan bahwa *restorative justice* umum dimaknai sebagai penyelesaian perkara di luar litigasi yang berarti menyangkut hukum acara. Sementara itu, dalam menerapkan hukum acara hakim harus mempedomani KUHAP yang belum mengenal pendekatan *restorative justice*.



kan permasalahan tersendiri sehingga upaya-upaya untuk melakukan pengayaan dan perspektif menjadi amat dibutuhkan.

Dalam proses persidangan, hakim berperan penting untuk menentukan sejauh apakah perubahan yang dibuat oleh pengadilan dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi korban dan sejauh apakah hakim memberikan ruang keterlibatan yang berarti bagi korban dalam proses persidangan. Kedua poin tersebut bersifat sangat menentukan dan menuntut adanya sensitivitas yang tinggi pada hakim.<sup>685</sup> Karenanya, pengayaan guna meningkatkan kapasitas maupun empati hakim dalam memahami *restorative justice* menjadi hal yang amat diperlukan.

Salah satu bentuk pembekalan yang telah dilaksanakan oleh institusi pengadilan sepanjang mengenai *restorative justice* adalah melalui pemberian materi mengenai proses sistem peradilan pidana anak (SPPA) pada Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC). Secara garis besar, cakupan materi dalam modul pelatihan tersebut diuraikan dalam tabel di bawah.

Tabel 6. Tabel Materi Modul Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim (PPC)

No	Materi	Cakupan
1	Gambaran Umum Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) di Indonesia	Ruang lingkup dalam pengaturan UU SPPA, konsep dan paradigma SPPA, dan standar internasional tentang peradilan anak.
2	Perkembangan Anak, Peran Keluarga, dan Lingkungan	Tahap-tahap perkembangan kognitif dan psikososial anak, peran keluarga dalam perkembangan anak, peran lingkungan dalam perkembangan anak
3	Administrasi SPPA di Pengadilan	Register perkara di pengadilan, koordinasi dan monev SPPA

685 [https://www.ncjrs.gov/ovc\\_archives/bulletins/vjj\\_10\\_2000\\_2/vjj\\_back.html](https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/bulletins/vjj_10_2000_2/vjj_back.html) diakses pada 12 Maret 2021.

4	Hak Anak dan Prinsip Perlindungan Anak (Korban, Saksi, dan Pelaku)	Hak-hak anak, anak berhadapan dengan hukum, perlindungan anak
5	Konsep Diversi dan <i>Restorative justice</i>	Konsep dan aturan diversi, pengertian diversi, prinsip dan contoh program diversi, pertimbangan dalam diversi, konsep dan tujuan <i>restorative justice</i> , perbandingan keadilan retributif dan restoratif, prinsip <i>restorative justice</i> , pertimbangan dalam diversi dan <i>restorative justice</i> , diversi yang restoratif, penyusunan diversi dan <i>restorative justice</i> , proses diversi yang wajib diperhatikan, kesepakatan diversi.
6	Teknik <i>Interview</i> Anak	Definisi dan proses wawancara, pedoman umum wawancara anak, strategi wawancara dengan anak, wawancara pada anak yang lebih muda, wawancara anak korban kekerasan seksual,
7	Peran Balai Pemasyarakatan (Bapas) dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)	Tugas Bapas, diversi, diversi yang restoratif, kriteria <i>restorative justice</i> , peran Pembimbing Kemasyarakatan (PK), tahapan dan skema diversi
8	Hukum Acara Peradilan Pidana Anak	Asas peradilan pidana anak, karakteristik hukum acara sidang anak, usia dan pertanggungjawaban pidana anak, proses perkara persidangan anak
9	Peran Pekerja Sosial dan TKS dalam Penanganan ABH Rehabilitasi dan Reintegrasi Anak Korban	Kebijakan Kementerian Sosial tentang penanganan anak berhadapan dengan hukum, peran dan fungsi Peksos TKS dan LPKS, rehabilitasi sosial dan reintegrasi, alur layanan rehabilitasi sosial, peran Pekerja Sosial dan Tenaga Kesehatan Sosial

10	Penyidikan Tindak Pidana Anak	Ketentuan hukum mengenai hak anak dan diversifikasi, cara mengambil keputusan, keadilan restoratif, kondisi di mana proses peradilan dilanjutkan, tahap penyidikan tindak pidana anak
12	Penuntutan dalam UU No. 11 Tahun 2012 tentang SPPA	Ketentuan penuntutan

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dilihat bahwa kurikulum yang mengatur mengenai SPPA, yang mana di dalamnya terdapat diversifikasi sebagai salah satu bentuk program *restorative justice*, sudah cukup detail. Adanya pemberian materi tersendiri mengenai keluarga dan lingkungan serta bagaimana pengaruhnya terhadap perlindungan anak adalah suatu bentuk upaya yang patut diapresiasi karena berpeluang untuk membiasakan hakim untuk mempertimbangkan perspektif lain yang lebih mengutamakan kepentingan anak.

Sekalipun dalam materi-materi tersebut terdapat beberapa poin mengenai diversifikasi dan *restorative justice*, sifatnya masih sangat umum dan tidak terdapat penjelasan yang detail. Tidak pula diuraikan kasus apa saja yang menunjukkan pentingnya peranan hakim dalam kerangka penerapan *restorative justice*. Padahal, landasan konseptual yang kuat amat diperlukan guna memastikan hakim memahami pentingnya memperhatikan aspek-aspek subjektif dalam suatu perkara, sehingga putusan yang benar-benar adil secara restoratif dapat dibuat.

Selain pemberian materi terpadu mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim, para hakim yang bertugas di peradilan anak pun juga diwajibkan untuk terlebih dahulu mengikuti program sertifikasi sebagaimana dipersyaratkan. Hal ini menunjukkan program pengembangan sumber daya manusia yang ada di peradilan anak sudah memiliki struktur yang cukup memadai.

Di luar perkara anak, secara umum belum ada kebijakan pengembangan sumber daya manusia yang terstruktur terkait *restorative justice*. Belum ada pendidikan dan pelatihan khusus *restorative justice* bagi

hakim.<sup>686</sup> Bentuk pembinaan SDM terkait *restorative justice* yang dilakukan Mahkamah Agung adalah Bimbingan Teknis (Bimtek) dari Badilum. Pada 2021 telah dianggarkan 5 (lima) kali Bimtek khusus untuk sosialisasi SK Dirjen Badilum No. 1691/2020 kepada hakim pengadilan tingkat bawah.<sup>687</sup> Berdasarkan anggaran khusus *restorative justice* yang dimiliki Mahkamah Agung, terdapat anggaran untuk melakukan bimbingan teknis *restorative justice* dengan frekuensi tiga atau empat tahun sekali. Anggaran yang disediakan untuk pelaksanaan bimbingan teknis ini pun jumlahnya terbatas.<sup>688</sup> Badilum melalui Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis pun terkadang akan memberikan pembekalan terkait *restorative justice* dalam kunjungan ke Pengadilan Tinggi.<sup>689</sup>

Berdasarkan hasil wawancara konsorsium dengan beberapa narasumber dari Mahkamah Agung, peneliti menemukan masih ada perbedaan pemahaman mendasar mengenai definisi dan ruang lingkup *restorative justice*. Beberapa narasumber memiliki pemahaman bahwa *restorative justice* merupakan penyelesaian perkara di luar pengadilan. Temuan ini menunjukkan urgensi peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan internal Mahkamah Agung yang mengatur mengenai konsep dan tata cara pelaksanaan *restorative justice* yang tepat dan ideal serta diadakannya pendidikan dan pelatihan bagi hakim.

---

686 Berdasarkan hasil wawancara dengan Prim Haryadi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021.

687 Berdasarkan hasil wawancara dengan Prim Haryadi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021. Bimtek khusus sosialisasi SK Dirjen Badilum No. 1691/2020 dilakukan sejak Juni 2021. Beberapa kota yang menjadi tempat Bimtek adalah Makassar, Palembang, dan Sorong.

688 Berdasarkan hasil wawancara dengan Prim Haryadi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021.

689 *Ibid.*

b. Anggaran dan insentif

Anggaran menjadi salah satu aspek yang terdampak begitu diterapkannya kebijakan-kebijakan terkait dengan pelaksanaan *restorative justice*. Sejauh ini, Mahkamah Agung telah mengalokasikan dana sekitar Rp 1,6 Miliar untuk melaksanakan sosialisasi menyusul terbitnya SK Dirjen Badilum No. 1691/2020 yang akan dilaksanakan pada 2021 sebanyak 5 (lima) kali. Terdapat pula anggaran khusus *restorative justice* dengan jumlah terbatas untuk melakukan bimtek sebanyak 1 (satu) kali dalam 3-4 tahun.<sup>690</sup>

Ke depan, penganggaran untuk pelaksanaan *restorative justice* perlu pula untuk memperhatikan pentingnya pemberian insentif kepada hakim yang secara aktif mempraktikkan pendekatan restoratif. Dua poin utama yang perlu untuk dipertimbangkan terkait pemberian insentif bagi aparat penegak hukum yang melakukan pendekatan *restorative justice*. *Pertama*, perlu adanya ruang lingkup dan klasifikasi perkara-perkara yang harus atau dapat ditangani dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Klasifikasi ini hendaklah diatur melalui peraturan perundang-undangan serta peraturan internal yang memberikan panduan pelaksanaan secara lebih teknis. *Kedua*, perlu pula dipertimbangkan adanya insentif kelembagaan baik dalam bentuk uang atau kesempatan peningkatan kapasitas (konferensi nasional, konferensi internasional, sekolah lanjutan, *short course*). Terkait insentif dalam bentuk uang, perlu melihat penerapan insentif uang yang diberikan kepada pejabat dan pegawai pengadilan dengan memperhatikan ketentuan dalam SK Ketua MA No. 13/KMA/SK/I/2020 tentang Insentif bagi Hakim dan Pegawai pada Unit Kerja yang memperoleh Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

---

690 Berdasarkan hasil wawancara dengan Prim Haryadi, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021.

## 2. Kejaksaan Agung

### a. Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Sebagai institusi penegak hukum yang berwenang melakukan penuntutan, Kejaksaan menjadi institusi yang berperan penting dalam mewujudkan keadilan restoratif. Pada perkara anak, jaksa berperan dalam melakukan diversifikasi, sehingga dibutuhkan pelatihan khusus bagi para jaksa agar dapat memenuhi peran ini.

Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia No. PER-005/A/JA/01/2011, jaksa mendapatkan pelatihan dasar mengenai sistem peradilan pidana anak yang di dalamnya terdapat materi mengenai ketentuan hak anak dalam hukum nasional dan internasional hingga mengenai kondisi psikologis anak. Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud secara terperinci adalah sebagai berikut:

Tabel 7. Tabel Materi Pendidikan dan Pelatihan Penanganan Tindak Pidana Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) Angkatan I, II, dan III Tahun 2011

No	Materi	Rincian Jam				
		Teori	Dis-kusi	Prak-tik	Ujian	Jum-lah
Wawasan						
1	Sistem Peradilan Pidana Anak dan Perlindungan Anak (Hukum Nasional)	4	-	-	3	7
2	Pengantar RUU Sistem Peradilan Pidana Anak	4	-	-	2	6
3	Konvensi Hak Anak (KHA) dan Standar PBB tentang Sistem Peradilan Pidana Anak	4	-	-	2	6
4	Analisa situasi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH) dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	4	-	-	2	6

5	Perkembangan dan psikologis anak	5	-	-	2	7
6	Perlindungan anak dalam sensitivitas gender	4	-	-	2	6
7	Diversi dan keadilan restorative dalam kasus ABH	4	-	-	2	6
<b>Aspek Hukum Penanganan ABH</b>						
8	Kebijakan dalam praktik peradilan anak dan wewenang hakim anak	4	-	-	2	6
9	Kebijakan dan praktik kepolisian dalam penanganan kasus-kasus ABH	4	-	-	2	6
10	Kebijakan Bapas/Lapas penanganan kasus-kasus ABH	4	-	-	2	6
11	Kebijakan Kementerian Sosial dalam praktik penanganan ABH	4	-	-	2	6
12	Teknik pengumpulan informasi, wawancara, pencatatan, dan laporan kasus ABH	4	-	-	2	6
13	Kebijakan Kejaksaan dan praktik-praktik dalam penanganan perkara ABH (Pratut, Tut, dan Eksekusi)	4	-	-	2	6
<b>Studi Kasus</b>						
14	Kasus-kasus tindak pidana anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak	4	-	-	3	7
<b>Outbond</b>		-	-	-	-	-
<b>PKL</b>		9	-	-	-	-
<b>Ceramah</b>		-	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		<b>66</b>	-	-	<b>30</b>	<b>96</b>

Pada 2019, Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerbitkan modul mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak. Berbeda dengan kurikulum yang sebelumnya yang disusun masih berdasarkan RUU Sistem Peradilan Pidana anak, modul ini telah memuat ketentuan terbaru mengenai seluk beluk peradilan pidana anak beserta peran jaksa di dalamnya. Beberapa materi telah menyinggung upaya menginkorporasikan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana anak serta membahas diversi dari kacamata filosofis dan implementatif, hanya saja materi yang diberikan cenderung terkesan repetitif. Adapun rincian materi dan sub-materi dalam modul tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 8. Tabel Materi Modul Sistem Peradilan Pidana Anak<sup>691</sup>

No.	Materi	Sub-Materi
1	Menginkorporasi Paradigma Pendekatan Keadilan Restoratif ke dalam Sistem Peradilan Pidana	Pendekatan keadilan baru dalam pembentukan UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak; keadilan restorative sebagai pendekatan keadilan baru
2	Proses Restoratif sebagai Filosofi Penggunaan Diversi Sistem Peradilan Pidana	Pendekatan keadilan restoratif sebagai sarana penyelesaian tindak pidana; penggunaan diversi sebagai upaya penyelesaian konflik dalam Sistem Peradilan Pidana Anak
3	Penuntutan Perkara Anak dengan Pendekatan Keadilan Restoratif	(tidak terdapat sub-materi tertentu, namun pada intinya menyatakan ulang signifikansi penerapan paradigma <i>restorative justice</i> serta penjabaran contoh kasus)

691 Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., "Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019: Modul Sistem Peradilan Pidana Anak," <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/0121bd5a56ea73a63cfb4521741c0e26.pdf> diakses pada 3 Mei 2021.



4	Kriteria Penjatuhan Tuntutan dan Pelaksanaan Putusan Pidana atau Tindakan	(tidak terdapat sub-materi tertentu, menjelaskan secara singkat pelaksanaan putusan tindak pidana berdasarkan UU SPPA)
---	---	--

Saat ini, Kejaksaan RI telah memulai upaya penerapan penanganan perkara dengan pendekatan *restorative justice* sebagaimana ditandai dengan terbitnya Peraturan Kejaksaan RI (PERJA) No. 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan Kejaksaan ini diterbitkan sebagai aturan pelaksana dari ketentuan Pasal 140 ayat (2) KUHAP di mana jaksa penuntut umum dapat menghentikan jalannya penuntutan jika perkara tersebut tidak memiliki cukup bukti, bukan merupakan tindak pidana, atau ditutup demi hukum. Penjabaran dalam PERJA tersebut dilakukan dengan menjadikan penyelesaian perkara melalui pendekatan *restorative justice* sebagai salah satu bentuk perkara yang ditutup demi hukum. Guna mewujudkan penghentian penuntutan yang berdasarkan pada prinsip *restorative justice*, Kejaksaan dihadapkan pada tantangan besar, yakni untuk mengubah paradigma yang digunakan para jaksa penuntut umum dalam melakukan penuntutan. Jika selama ini penuntut umum lazimnya memosisikan diri untuk melihat suatu kasus sebagai permasalahan antara terdakwa melawan negara, pendekatan *restorative justice* menuntut penuntut umum menjadi pihak netral yang memandang kasus tersebut sebagai permasalahan yang menimbulkan kerugian bagi korban.

Dengan diadakannya mekanisme yang menuntut paradigma baru ini, tantangan bagi Kejaksaan untuk menyediakan sumber daya manusia yang cukup dan mumpuni tentu semakin besar, terlebih mengingat pemanfaatan mekanisme ini dalam berbagai perkara juga semakin tinggi. Saat ini, terdapat beberapa upaya yang tengah ditempuh oleh Kejaksaan RI guna meningkatkan kapasitas penuntut umum sebagai fasilitator. Kejaksaan RI tengah mempersiapkan modul dan melaksanakan bimbingan teknis yang lazimnya diberikan di tiap-tiap kejaksaan negeri dengan durasi 3 hari. Pada 2021, Kejaksaan berencana untuk memfokuskan peningkatan kapasitas personel dalam melakukan mediasi pada perkara pi-

dana, mengingat biasanya mediasi hanya dilakukan dalam perkara-perkara perdata. Adapun peningkatan kapasitas dalam bentuk sertifikasi rencananya akan dimulai pada 2022 setelah terdapat evaluasi yang menyeluruh serta susunan standar kompetensi yang dibutuhkan.<sup>692</sup>

b. Anggaran dan insentif

Merespons dimulainya penerapan mekanisme penghentian penuntutan menggunakan pendekatan *restorative justice*, Kejaksaan RI telah mengalokasikan pagu anggaran khusus, tetapi masih terbatas untuk pelaksanaan Bimtek dengan besaran Rp 1.623.000.000,00. Sekalipun belum terdapat nomenklatur khusus untuk penerapan mekanisme RJ, tetapi tidak tertutup komponen tersebut akan dialokasikan secara khusus setelah ada evaluasi pelaksanaan yang cukup.

Secara operasional, penggunaan mekanisme penghentian penuntutan dirasa mampu mendorong efisiensi anggaran di mana rata-rata biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan perkara dengan pendekatan *restorative justice* adalah sekitar Rp 1.500.000,00 per perkara. Biaya tersebut sudah mencakup biaya transportasi korban, biaya mediasi, dan lain sebagainya.<sup>693</sup> Namun, sebagai institusi penegak hukum yang berperan aktif dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang memenuhi rasa keadilan kedua belah pihak, penghematan anggaran yang terjadi sebaiknya hendaklah tidak dipandang sebagai suatu patokan dalam mengukur kesuksesan karena dikhawatirkan akan dapat mengaburkan niat awal diterapkannya pendekatan *restorative justice* tersebut. Hal ini sejalan dengan pembahasan sebelumnya bahwa pertimbangan *cost and benefit* tidak serta merta menjadi dasar penerapan RJ dalam proses penuntutan, tetapi harus didasarkan pada pertimbangan mencapai keadilan.

Ke depan, pemberian insentif bagi aparat hukum tentu perlu dipertimbangkan untuk mendorong penggunaan pendekatan ini. Insentif

---

692 Wawancara dengan Erni Mustikasari, Jaksa Fungsional pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Umum, 18 Juni 2021.

693 Wawancara dengan Biro Hukum, Biro Perencanaan, Perwakilan Jampidum Kejaksaan, 18 Juni 2021.

yang diberikan dapat berupa mengikutsertakan aparat penegak hukum terkait pada berbagai pelatihan atau konferensi internasional maupun dengan memberikan insentif dalam bentuk uang tunjangan. Kendati demikian, guna memastikan para aparat penegak hukum menerapkan pendekatan *restorative justice* semata-mata tidak untuk mengejar insentif tunjangan, pengawasan yang memadai serta pemberian insentif dengan persyaratan yang lebih ketat, misalnya didasarkan pada keberhasilan penरणan program mediasi dan sebagainya, juga perlu dipertimbangkan.

### 3. Kepolisian

#### a. Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan *restorative justice* oleh institusi kepolisian dilaksanakan melalui dua fungsi kepolisian di lapangan, yaitu reserse (penyidik) dan pelayanan masyarakat (Binmas). Namun, meskipun Kepolisian Republik Indonesia (Polri) sudah memiliki berbagai peraturan internal terkait *restorative justice*, belum ada modul pelatihan atau standar kompetensi tertentu terkait *restorative justice* yang disusun bagi anggota kepolisian yang bertugas melaksanakan berbagai peraturan tersebut. Padahal ada aspek penting yang dalam Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

*“(bahwa) Penerapan prinsip keadilan restoratif ini tidak dimaknai hanya sebagai metode penghentian perkara secara damai, tetapi dapat dimaknai secara lebih luas sebagai pemenuhan rasa keadilan semua pihak yang terlibat (korban, pelaku dan masyarakat setempat) dengan menempatkan penyidik/penyidik sebagai mediator, dimana salah satu bentuk penyelesaian perkaranya adalah perjanjian perdamaian dan pencabutan hak menuntut dari korban dengan memintakan penetapan hakim melalui jaksa penuntut umum untuk menggugurkan kewenangan menuntut dari korban dan penuntut umum”*<sup>694</sup>

---

694 Surat Edaran Kepolisian Negara Republik Indonesia No. 8/2018 tentang

Prinsip ini penting dan mencerminkan nilai dasar RJ yang tidak dimuat dalam aturan internal institusi lain, harusnya dapat dilihat sebagai suatu langkah progresif. Prinsip ini harus diinternalisasi oleh penyidik yang melakukan upaya-upaya restoratif, yang dapat dicapai dengan adanya modul dan pelatihan.

Sayangnya, kondisi ketiadaan modul pelatihan dan standar kompetensi ini, menurut narasumber yang diwawancarai, menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan peraturan terkait *restorative justice* di lapangan karena, ketika dikombinasikan dengan substansi peraturan yang belum sempurna (misalnya, RJ dapat menghentikan penyelidikan), banyak anggota kepolisian yang melakukan penafsiran sendiri-sendiri mengenai substansi peraturan.<sup>695</sup>

Terlepas dari tantangan tersebut, Polri menjalankan pengawasan berjenjang terhadap pelaksanaan *restorative justice*, di antaranya melalui organ pengawas penyidikan yang berada di tingkat Polres hingga ke Mabes Polri serta organ Propam Polri. Pelaksanaan mekanisme *restorative justice* juga dilakukan secara tercatat dalam satu register dengan format tertentu.<sup>696</sup>

Ke depan, Polri merencanakan adanya penyempurnaan terhadap peraturan *restorative justice* yang sudah dimuat melalui suatu peraturan kepolisian (yang kemudian diterbitkan Peraturan Kepolisian No. 8 tahun 2021). Dengan adanya peraturan kepolisian tersebut, anggota kepolisian akan mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait *restorative justice*. Pelatihan tersebut rencananya akan dilaksanakan melalui Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.<sup>697</sup>

---

Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana.

695 Wawancara dengan Heru Dwi Pratondo, Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional Bareskrim Polri, 17 Juni 2021.

696 *Ibid.*

697 *Ibid.*

b. Anggaran dan insentif

Narasumber yang diwawancarai menjelaskan bahwa pada saat ini dalam institusi kepolisian tidak ada anggaran khusus dalam melaksanakan *restorative justice*. Perspektif yang diambil dalam pelaksanaan *restorative justice* di kepolisian menitikberatkan pada perubahan paradigma personel kepolisian dalam menyelesaikan perkara. Untuk sementara, kepolisian memang belum mengadakan pelatihan khusus *restorative justice*. Namun, komponen-komponen anggaran untuk pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan Bimtek ke depannya dapat diarahkan untuk berfokus kepada penguatan pemahaman *restorative justice* bagi personel kepolisian.<sup>698</sup>

Selain itu, dalam konteks anggaran untuk pelaksanaan di lapangan, kepolisian sudah memiliki komponen anggaran penyelesaian perkara, misalnya dalam fungsi penyidik ada anggaran untuk penyelidikan dan penyidikan dan di luar fungsi penyidik terdapat juga anggaran patroli serta anggaran sambang dan tatap muka dalam fungsi Binmas. Dengan demikian, menurut narasumber, sebenarnya tidak diperlukan penambahan komponen anggaran khusus untuk *restorative justice* melainkan cukup dengan menambah besaran anggaran untuk aktivitas-aktivitas tersebut.<sup>699</sup>

#### 4. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM

Fungsi pemasyarakatan sebagai salah satu rantai dalam sistem peradilan pidana dijalankan oleh Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) menjadi dasar utama pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia. UU Pemasyarakatan mendefinisikan sistem pemasyarakatan sebagai suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan Warga Binaan Pemasya-

---

<sup>698</sup> *Ibid.*

<sup>699</sup> *Ibid.*

rakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Dalam definisi tersebut, UU Pemasyarakatan telah menyebutkan bahwa sistem pemasyarakatan dilakukan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat dengan tujuan akhir agar individu yang dibina (karena telah melakukan tindak pidana) dapat diterima kembali di tengah masyarakat. Secara implisit, sistem pemasyarakatan yang dianut oleh Indonesia sudah selaras dengan tujuan *restorative justice* yang mengutamakan perbaikan hubungan antara pelaku dan masyarakat sehingga pelaku bisa diterima kembali di tengah-tengah masyarakat dan tidak lagi menyebutkan tujuan retributif dalam sistem pemasyarakatan.

Pelaksanaan sistem pemasyarakatan dilakukan melalui dua cara yaitu pembinaan yang dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan pembimbingan yang dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan (BAPAS). Dilihat dari sasaran pelaksanaannya, fungsi yang terkait erat dengan pelaksanaan konsep *restorative justice* adalah fungsi pembimbingan yang dilaksanakan BAPAS. Pelaksanaan *restorative justice* yang dilakukan BAPAS tercermin dalam kegiatan-kegiatan penelitian kemasyarakatan (litmas), baik yang terjadi pada tahap pra-ajudikasi dan pasca-ajudikasi, di antaranya yaitu litmas tersangka dewasa, litmas diversi, litmas pembimbingan bagi warga binaan pemasyarakatan, dan litmas reintegrasi sosial terhadap klien pemasyarakatan. Namun, perlu ditekankan bahwa meskipun litmas mencakup kegiatan pengumpulan data dan informasi dari keluarga pelaku, korban/keluarga korban, dan masyarakat sekitar, litmas dalam pengaturan dan praktiknya selama ini belum mencakup adanya pertemuan antara pelaku dan korban.

a. Pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan konsep *restorative justice* di lingkungan pemasyarakatan sangat bertumpu pada eksistensi Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Petugas PK adalah mereka yang secara fungsional bertugas melakukan litmas sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Tetapi, pada faktanya jumlah petugas PK yang ada saat ini masih tidak cukup untuk mendukung fungsi-fungsi litmas dan juga fungsi pembinaan lainnya. Saat ini setidaknya baru terdapat 1 (satu) petugas PK untuk 1 (satu) unit pelaksana teknis (UPT) pemasyarakatan. Padahal beban tugas yang harus dilaksanakan PK cukup banyak. Di samping itu, masih ada juga UPT pemasyarakatan yang belum memiliki petugas PK. Dalam wawancara dengan narasumber dari Ditjen Pemasyarakatan, kondisi tersebut diakui masih jauh dari ideal. Oleh karena itu, ke depan dibutuhkan penambahan sumber daya petugas PK agar bisa terjadi pemerataan jumlah dan penyeimbangan beban tugas di tiap UPT pemasyarakatan.

Catatan positif dari situasi sumber daya manusia petugas PK adalah telah adanya sistem seleksi yang jelas untuk menjadi petugas PK. Selain itu, sudah ada program-program pelatihan terkait *restorative justice* yang modulnya dikelola dan dikembangkan oleh Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak Ditjen Pemasyarakatan. Pelatihan-pelatihan tersebut di tingkat internal. Untuk pelatihan bersama antar institusi penegak hukum terkait isu *restorative justice*, menurut narasumber, belum pernah terjadi.

b. Anggaran dan insentif

Narasumber mengakui bahwa anggaran yang tersedia untuk pelaksanaan mekanisme *restorative justice*, dalam hal ini untuk pelaksanaan litmas, masih kurang untuk mendukung kebutuhan litmas. Bahkan, pemenuhan biaya transportasi dalam melakukan litmas saja masih kurang. Dalam situasi ini, juga tidak ada insentif tertentu yang diberikan kepada petugas PK yang berhasil melaksanakan mekanisme *restorative justice*. Kurangnya anggaran pula yang menjadi hambatan bagi Ditjen Pemasyarakatan untuk menambah kuantitas petugas PK.

### 3.7. Koordinasi antar lembaga penanggung jawab pelaksanaan *restorative justice*

Mengingat bahwa RJ yang ideal tidak hanya untuk menyelesaikan perkara di luar pengadilan, maka perlu ada penanggung jawab yang memantau kasus untuk memastikan RJ terlaksana di setiap tahapan kasus, khususnya apabila kasus berlanjut sampai ke pengadilan.<sup>700</sup>

Pada 2012, Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI membuat Nota Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Nota Kesepahaman Bersama RJ).<sup>701</sup> Salah satu ruang lingkup dari Nota Kesepakatan Bersama ini adalah penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif, yang di muat dalam Pasal 3. Keadilan Restoratif di sini terbatas pada tindak pidana ringan mengingat maksud dari Nota Kesepahaman Bersama ini sa-

---

700 Berdasarkan hasil wawancara dengan Lucas Prakoso, Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia, 18 Juni 2021. Tim peneliti mendapati bahwa ketidakseragaman perspektif aparat penegak hukum dalam perkara narkotika sering kali mengakibatkan terdakwa tidak dapat diputus untuk mengikuti program rehabilitasi. Hal ini dikarenakan berdasarkan ketentuan yang berlaku di pengadilan, hakim dibatasi dengan dokumen-dokumen tertentu agar dapat memutus terdakwa direhabilitasi sedangkan dokumen tersebut sudah harus disediakan dari tahap penyidikan. Dalam salah satu kasus bahkan hakim berpendapat tindakan terdakwa memenuhi Pasal 127 UU Narkotika sehingga dapat direhabilitasi, tetapi pasal tersebut nyatanya tidak disertakan dalam dakwaan jaksa penuntut umum sehingga sebagai jalan tengah hakim hanya dapat memilih untuk memutus dengan menjatuhkan pidana minimum.

701 Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian RI tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif Nomor 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor M.HH-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor B/39/X/2012 tanggal 17 Oktober 2012



lah satunya sebagai pelaksanaan Peraturan MA RI Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP ke seluruh aparat penegak hukum.<sup>702</sup>

Mengingat dalam Nota Kesepahaman Bersama ini ruang lingkungannya terbatas pada tindak pidana ringan, maka penyelesaian tindak pidana ringan yang diselesaikan dengan keadilan restoratif dalam Nota Kesepahaman ini hanya dilakukan oleh Kepolisian atau Hakim. Keputusan Pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat yang diperiksa oleh hakim tunggal dilaksanakan oleh jaksa pada pengadilan negeri.

Maka masih terdapat kekosongan mengenai koordinasi dan pembagian peran kepolisian, jaksa dan hakim dalam: 1) tindak pidana biasa (non ringan); dan 2) peran jaksa dalam tindak pidana ringan yang tidak melalui acara pemeriksaan cepat.

Selain itu, walaupun pada Pasal 8 Nota Kesepahaman Bersama telah disebutkan adanya Sekretariat Bersama Mahkumjakpol yang berkedudukan di Kementerian Hukum dan HAM, tetapi berdasarkan keterangan masing-masing lembaga nampak bahwa fungsinya belum berjalan. Sekretariat Mahkumakpol belum berfungsi dalam menjembatani atau mengoordinasi lembaga-lembaga yang terlibat dalam melaksanakan *restorative justice*. Selain itu, salah satu pendapat yang disampaikan oleh Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H., adalah perlunya pengaturan mengenai *restorative justice* di tingkat undang-undang mengingat pelaksanaan RJ terkait dengan hukum acara pidana sementara KUHAP belum memuatnya.<sup>703</sup>

Wacana untuk menerapkan *restorative justice* di Indonesia tentunya akan melibatkan berbagai lembaga penegak hukum beserta personel yang ada di dalamnya. Hal ini menjadikan pembahasan mengenai peluang dan tantangan penerapan *restorative justice* tidaklah dapat dilepaskan begitu saja dari pengelolaan sumber daya manusia di internal ma-

---

702 Pasal 2 ayat (1) huruf b Nota Kesepahaman Bersama.

703 Berdasarkan hasil wawancara dengan Suhadi, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung Republik Indonesia, 16 Juni 2021.

sing-masing institusi. Beberapa hal yang perlu untuk diperhatikan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang memadai di masing-masing institusi pada masa yang akan datang meliputi kecukupan wawasan serta sebaran beban kerja.

### **3.8. Rekomendasi merespons peluang dan tantangan pengarusutamaan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia**

Berdasarkan uraian di atas, dapat direkomendasi hal-hal sebagaimana dituliskan dalam tabel 9. Rekomendasi diberikan dalam 3 (tiga) komponen intervensi yang relevan sesuai dengan yang telah diuraikan sebelumnya, apakah harus direspons dengan perubahan norma, pengarusutamaan pada praktik, atau level *actions* yang bersifat reformatif dari kelembagaan, baik secara internal maupun berbasis koordinasi *multistakeholders*. Rekomendasi ini akan dirinci lebih lanjut ke dalam program kerja oleh Bappenas sebagai peta jalan penerapan *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Tabel 9. Rekomendasi terhadap peluang dan tantangan pengarusutamaan restorative justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia.

No	Peluang	Tantangan	Rekomendasi		
			Norma	Praktik	Kelembagaan APH dan Institusi
1.	Nilai restoratif dalam sejarah penyelesaian sengketa	Beberapa nilai kebudayaan melanggengkan patriarki dan bertentangan dengan HAM	Memilah adopsi nilai budaya untuk sejalan dengan perlindungan HAM		Kementerian Hukum dan HAM dalam pembaruan KUHP, KUHP melihat peluang ini
2.	Aturan internal institusi APH telah mengenal RJ	RJ diartikan masih hanya sebagai “penyelesaian sengketa” orientasi pada hasil, bukan proses dan hasil	Evaluasi aturan internal institusi		Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kempenpolhukam untuk evaluasi tersebut
3.	Pidana Bersyarat dengan masa Percobaan (Pasal 14a dan 14c KUHP)	Aturan pelaksanaan belum tersedia	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHP		Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan PP Pelaksanaan KUHP
		Pemahaman APH belum seragam			Sosialisasi oleh multistakeholders
		Anggapan menilai kerugian korban sebagai beban kerja	Perubahan tupoksi kerja/penilaian kinerja APH	Pengarusutamaan penggunaan peluang	Perubahan tupoksi kerja/ penilaian kinerja APH
		Koordinasi antar institusi	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHP yang multistakeholders		

4.	Penggabungan Gugatan ganti Kerugian (Pasal 98-101 KUHAP)	Ketiadaan peraturan pelaksana	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHAP		Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan PP Pelaksanaan KUHAP
		Anggapan tindak pidana dibatasi	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHAP	Pengarusutamaan penggunaan peluang	
		Anggapan menilai kerugian korban sebagai beban kerja	Perubahan tupoksi kerja/penilaian kinerja APH	Pengarusutamaan penggunaan peluang	Perubahan tupoksi kerja/ penilaian kinerja APH
		Ketidakjelasan mekanisme eksekusi	Penyusunan PP Pelaksanaan KUHAP		Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan PP Pelaksanaan KUHAP yang multistakeholders
5.	Restitusi pada UU PSK, UU PA dan UU TPPO	Beban administrasi kepada korban	Revisi UU PSK RKUHAP Revisi aturan pelaksana		Stakeholders: LPSK, Bappenas, Kementerian Hukum evaluasi pelaksanaan
		Komponen restitusi tidak seragam	Aturan pelaksana	Pengarusutamaan penggunaan peluang	
		Mekanisme penghitungan ganti kerugian	Aturan pelaksana		
		Eksekusi bermasalah	Aturan Perampasan aset untuk ganti kerugian korban (RKUHAP)		

6.	Diversi dan Penghindaran penahanan dan pemenjaraan Anak	Diversi dibatasi berdasarkan ancaman pidana, syarat diversi tidak seragam	Revisi UU SPPA		Evaluasi SPPA multistakeholders
		Penghindaran penahanan dan pemenjaraan masih minim	PP Pelaksanaan Pidana dan Tindakan UU SPPA		Pembangunan LPSK, LPAS Perubahan tupoksi kerja/ penilaian kinerja APH: insentif
7.	Litmas untuk tersangka dewasa	Ketidakjelasan aturan dan mekanisme	Revisi UU Pemasarakatan Revisi KU-HAP		Pembahasan peluang pengaturan secara multistakeholders: APH, Kementerian Hukum dan HAM
8.	PERMA tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP	Pemulihan korban tidak ada	Revisi KUHP menjangkau bahasan nilai kerugian se-laras dengan pemulihan korban	Pengaruh-utamaannya penggunaan peluang	
		Permasalahan pendefinisian tindak pidana ringan	Revisi KUHP dan Revisi KUHP menyelaraskan aturan tindak pidana ringan		
9.	SK Badilum tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif	Penghindaran pemenjaraan bagi pengguna narkotika dibatasi pada aspek administrasi			MA mengatur ulang bahwa putusan rehabilitasi dapat diputus dengan/ tanpa adanya rekomendasi TAT

10.	PERJA tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif	Orientasi pada penghentian perkara, bukan pada penguatan hak korban  Landasan yuridis tidak tepat  Pertimbangan <i>cost and benefit</i> tanpa indikator	Evaluasi aturan internal institusi		Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kemenpolhukam untuk evaluasi tersebut
11.	Surat Edaran No. SE/8/VII/2018 Perkapolri No. 6/2019 Perpol 8/2021	RJ dapat dilaksanakan pada penyelidikan: tidak tepat karena tindak pidana harus telah terjadi, minim pengawasan eksternal	Evaluasi aturan internal institusi		Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kemenpolhukam untuk evaluasi tersebut
12.		Koordinasi institusi APH			Sinergitas antar institusi (pembentukan POKJA/ penguatan sekretariat
13.		Kualitas pemahaman APH/ minim pelatihan dan pendidikan			Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kemenpolhukam untuk evaluasi tersebut
14.		Anggaran dan insentif			Penganggaran berbasis Koordinasi antara lembaga APH, Kementerian Hukum dan Ham, Kemenpolhukam

### **Arah Perubahan Mekanisme *Restorative Justice***

Pada bab-bab sebelumnya telah dijelaskan mengenai definisi, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Sebagai integral dari pemahaman konsep keadilan restoratif, pada Bab berikut ini akan diuraikan kerangka konseptual beberapa mekanisme-mekanisme keadilan restoratif. Tujuan uraian ini adalah untuk memastikan prinsip-prinsip keadilan restoratif telah terinstitusionalisasi ke dalam mekanisme-mekanisme sistem peradilan pidana yang tersedia.

Perlu dicatat, bahwa tidak berarti seluruh mekanisme-mekanisme keadilan restoratif adalah terbatas pada apa yang diuraikan berikut ini. Kembali lagi pada konsep keadilan restoratif pada pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa keadilan restoratif adalah suatu pendekatan yang sifatnya sangat luas dan dapat diberlakukan pada multi-prosedur atau berbagai mekanisme hukum pidana. Oleh karena itu, adanya mekanisme keadilan restoratif di luar apa yang dirinci pada bab ini tetap dimungkinkan. Misalnya, beberapa mekanisme keadilan restoratif yang sudah disinggung pada bab sebelumnya, seperti *circle conferencing* atau *circle sentencing* tetap dipandang penting dan sejalan dalam mendorong implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Kendati demikian, bab ini hanya akan membahas beberapa mekanisme keadilan restoratif yang

dipandang memiliki peluang yang besar untuk dilembagakan ke dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Mekanisme-mekanisme keadilan restoratif yang akan dibahas pada bab ini, antara lain:

1. Pemulihan Hak Korban
2. Mediasi Penal
3. Diversi
4. Pidana Pengawasan
5. Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*)
6. Judicial Pardon/ Pemaafan Hakim

Tidak semua pula dari mekanisme-mekanisme yang akan dibahas pada bab ini adalah termasuk dalam program langsung (*direct programme*) dari keadilan restoratif, seperti mekanisme 1) Pemulihan Hak Korban, 2) Mediasi Penal, dan 3) Diversi. Beberapa di antaranya, seperti mekanisme 4) Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*), 5) Pidana Pengawasan sebagai salah satu pidana non-pemenjaraan (*non-custodial*), dan 6) Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*), bukanlah merupakan program langsung dari keadilan restoratif, tetapi termasuk ke dalam program pendukung (*enabler programme*) yang tetap dapat memuat dan membuka peluang terlaksananya prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Terlebih lagi, mekanisme-mekanisme non-pemenjaraan (*non-custodial*) tersebut juga membuka peluang bagi keterlibatan masyarakat secara umum untuk turut berperan dalam memperbaiki permasalahan kejahatan karena terwujudnya pendekatan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat (memberikan porsi lebih pada penanggulangan kejahatan melalui sarana-sarana non-penal),<sup>704</sup> serta dapat memberikan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) bagi pelaku kejahatan terhadap masyarakat

---

<sup>704</sup> Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung: Alumni, hlm. 158.



secara umum.<sup>705</sup> Oleh karena itu, dalam rangka mendukung optimalisasi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana kita, mekanisme-mekanisme yang disebut terakhir ini tetap penting rasanya untuk diuraikan pada bab ini.

Adapun uraian setiap mekanisme di atas akan memuat penjelasan mengenai: 1) pokok inti dari konsep mekanisme terkait; 2) justifikasi mekanisme tersebut sebagai pengejawantahan dari prinsip-prinsip keadilan restoratif; 3) perbandingan dan *best practice* di berbagai negara/ sistem hukum; 4) kriteria atau syarat yang perlu ada untuk mendorong implementasi keadilan restoratif; serta 5) faktor-faktor pendukung lainnya (non-yuridis) yang perlu diperhatikan demi optimalisasi mekanisme tersebut.

#### 4.1. Pemulihan hak korban

Seperti yang dijelaskan sebelumnya pada bab 2, bahwa lahirnya *restorative justice* tidak lepas dari perjuangan gerakan penguatan hak korban dalam sistem peradilan pidana. Hal ini muncul dalam tulisan Albert Eglash, Randy Barnett, Howard Zehr dan Nils Christie yang dinilai oleh Daly sebagai *founding parents* dari gerakan restorative justice yang semuanya menyepakati bahwa sistem peradilan pidana konvensional tidak cukup dan memenuhi sedikit pencapaian bagi pelaku dan korban.<sup>706</sup>

Eglash merupakan ahli pertama yang diyakini menggunakan terminologi *restorative justice*, dengan membahas 3 tipe keadilan, yaitu keadilan retributif yang bertumpu pada penghukuman pada pelaku, lalu keadilan distributif yang bertumpu pada rehabilitasi pelaku dan terak-

---

705 Dirk van Zyl Smit, 2007, *Hanbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternative to Imprisonment*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, hlm. 28; baca juga United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (*The Tokyo Rules*), *General Assembly Resolution 45/110* (14 Desember 1990), paragraf 1.2

706 Kathleen Daly, [https://www.griffith.edu.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0027/229446/2013-Daly-The-punishment-debate-pre-print.pdf](https://www.griffith.edu.au/_data/assets/pdf_file/0027/229446/2013-Daly-The-punishment-debate-pre-print.pdf), hlm. 5

hir keadilan restoratif yang dipersamakan dengan prinsip restitusi<sup>707</sup> yang dinilai berasal dari praktik negara sebelum modern yang berpusat pada praktik rekonsiliasi dan restitusi.

Dignan membagi 3 jenis kelompok dasar intelektual munculnya gerakan untuk mendorong restorative justice, yaitu terdiri dari:<sup>708</sup>

- Dasar mengenai peradaban: dalam dasar argumen ini diakui bahwa sistem peradilan pidana konvensional dikuasai oleh pertimbangan tentang pelaku tindak pidana dan mengabaikan peran korban yang dirugikan akibat terjadinya tindak pidana.
- Dasar komunikasi: sistem peradilan pidana konvensional meyakini bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melawan hukum negara yang akhirnya mengabaikan peran korban, seharusnya prosesnya melibatkan komunitas dan alternatif cara penyelesaian konflik.
- Dasar argumen soal moral: bahwa sistem peradilan pidana konvensional membawa stigma publik yang sifatnya menghancurkan dan memecahbelah yang menghasilkan stigma yang hampir permanen, yang menyematkan label pada pelaku tindak pidana, menghidupkan citra diri pelanggar, membuat pelaku sulit untuk kembali menjadi warga negara yang taat.

Penerapan RJ yang dipromosikan oleh gerakan tersebut pun terbagi dalam 3 bentuk fokus, *pertama*, fokus gerakan *abolitionist* bahwa restorative justice diartikan sebagai paradigma alternatif yang tidak sama sekali ataupun hanya sedikit mirip dengan sistem peradilan pidana konvensional, sedangkan fokus *kedua* berdasarkan pandangan pragmatis, bahwa RJ harus diterapkan di luar sistem peradilan pidana.

Fokus selanjutnya yaitu fokus gerakan reformis, yaitu bahwa sistem peradilan pidana dapat dimodifikasi sesuai dengan prinsip, nilai, hasil

---

707 Eglash dalam James Dignan, *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*, dalam *Understanding Victims and Restorative Justice*, *op.cit.*, hlm. 94

708 *Ibid*, hlm. 95.

dan proses dari *restorative justice*. Kelompok reformis berpegang pada fleksibilitas kemungkinan yang luas, yang paling relatif mudah adalah kampanye pengenalan mekanisme restitusi dan hukuman yang reparatif yang menunjukkan hubungan yang konstruktif dan manusiawi dalam rangka menangani tersangka.

Pendekatan dari kelompok reformis ini yang kemudian diadopsi oleh PBB dalam Menyusun *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters* yang diadopsi pada 2002 oleh United Nations Economic and Social Council. Dalam prinsip tersebut dijelaskan tentang penggunaan program restoratif, yang dijelaskan oleh prinsip ini bahwa program restoratif dapat digunakan dalam setiap tingkat peradilan pidana pada hukum nasional negara-negara.<sup>709</sup> Untuk merespons adopsi *basic principles* tersebut kemudian diterbitkan *Handbook on Restorative Justice Programme*, yang juga menjelaskan bahwa program *restorative justice* berdasar pada asumsi dasar adalah bahwa respons terhadap kejahatan harus sebisa mungkin memperbaiki kerugian yang diderita oleh korban, pelaku harus didorong untuk mengerti bahwa perbuatannya tidak dapat diterima dan memberikan dampak dan konsekuensi yang nyata bagi **korban dan masyarakat**, pelaku bisa dan seharusnya menerima pertanggungjawaban atas tindakan mereka, **korban seharusnya memiliki kesempatan untuk menyampaikan kebutuhannya dan untuk berpartisipasi untuk menentukan jalan terbaik pelaku bisa memenuhi ganti rugi dan** masyarakat bertanggung jawab untuk berkontribusi dalam prosesnya.<sup>710</sup>

Lahirnya prinsip penggunaan *restorative justice* dalam setiap proses peradilan pidana dan penjelasan mengenai penggunaannya yang bero-

---

709 *Basic Principles on the use of restorative justice programmes in criminal matters* yang diadopsi pada 2002 oleh United Nations Economic and Social Council, Annex II, *use of restorative programmes*. [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Basic\\_Principles\\_on\\_the\\_use\\_of\\_Restorative\\_Justice\\_Programs\\_in\\_Criminal\\_Matters.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Basic_Principles_on_the_use_of_Restorative_Justice_Programs_in_Criminal_Matters.pdf)

710 [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Handbook\\_on\\_Restorative\\_Justice\\_Programmes.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf), hlm. 8

rientasi pada penggantian kerugian korban tersebut hadir tak lepas dari gerakan penguatan hak korban sebelumnya dalam berbagai instrumen tentang penguatan hak korban, *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and the Abuse of Power* yang diadopsi oleh Sidang Umum PBB pada November 1985.

Dalam deklarasi ini, korban kejahatan diartikan sebagai setiap orang yang secara individu ataupun kelompok menderita kerugian baik fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi, gangguan substansial terhadap hak dasar yang disebabkan oleh tindakan ataupun sikap diam yang merupakan pelanggaran hukum pidana yang diatur.<sup>711</sup> Seseorang juga dimungkinkan untuk dianggap sebagai korban tindak pidana, terlepas apakah pelaku tindak pidana teridentifikasi, ditangkap, dituntut ataupun diputus melalui putusan pengadilan, terlepas dari hubungan korban dengan pelaku.<sup>712</sup> Dimungkinkan korban juga termasuk di dalamnya keluarga langsung atau tanggungan dari korban langsung termasuk juga di dalamnya orang yang menderita gangguan karena membantu korban, atau pendamping korban.<sup>713</sup>

Dalam deklarasi tersebut dijelaskan bahwa korban harus diperlakukan dengan baik dan dihormati martabatnya. Korban berhak untuk mengakses mekanisme keadilan dan untuk mendapat ganti kerugian dengan segera yang disediakan oleh aturan hukum negara. Korban harus diberitahukan haknya untuk mendapatkan hak ganti kerugian tersebut.<sup>714</sup> Peradilan dan administrasinya harus menyusun dan memperkuat baik

---

711 <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx>

712 UNODCCP, 1999, *Guide for Policy Makers on the Implementation of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, hlm. 15. [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UNODC\\_Guide\\_for\\_Policy\\_Makers\\_Victims\\_of\\_Crime\\_and\\_Abuse\\_of\\_Power.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Guide_for_Policy_Makers_Victims_of_Crime_and_Abuse_of_Power.pdf)

713 <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx>

714 Access to Justice and Fair Treatment, paragraph 4.

prosedur formal ataupun informal untuk perolehan ganti kerugian yang cepat, adil, murah, dan dapat diakses.<sup>715</sup>

Untuk menjamin perbaikan perlakuan terhadap korban tersebut, langkah pertama yang perlu dilakukan negara adalah dengan membangun kelompok kerja tingkat *high level* yang diwakili oleh lembaga terkait misalnya Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Agung serta DPR dan Pemerintah Daerah, serta juga melibatkan akademisi, profesional kesehatan fisik dan mental, organisasi masyarakat sipil, organisasi keagamaan, juga dapat melibatkan sektor privat/bisnis.<sup>716</sup>

Dalam hal ini Indonesia dikategorikan sebagai negara yang telah memiliki berbagai kebijakan berkaitan dengan penguatan hak korban tindak pidana, maka menjadi penting bagi negara untuk memperkuat struktur administrasi dan organisasi lainnya yang menangani korban untuk memastikan penguatan hak korban terinstitusionalisasi pada lembaga tersebut, dan juga sambil memastikan kesadaran publik soal pentingnya hak korban ini. Pemerintah dapat diminta akuntabilitasnya mengenai kebijakan korban, bisa dengan menunjuk pejabat tingkat tinggi sebagai juru bicara berkaitan dengan isu korban.<sup>717</sup>

## **1. Indikator sistem peradilan pidana yang mendukung pemulihan hak korban**

Bentuk peradilan dan proses administrasi yang responsif terhadap kebutuhan korban ditandai dengan:

- Sistem peradilan harus memberikan tahu korban tentang peran, ruang lingkup, waktu, perkembangan dari proses peradilan utamanya kapan korban terlibat dan kapan korban dapat me-

---

715 *Ibid.*

716 UNODCCP, *op.cit.*, hlm. 5-6, [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UNODC\\_Guide\\_for\\_Policy\\_Makers\\_Victims\\_of\\_Crime\\_and\\_Abuse\\_of\\_Power.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Guide_for_Policy_Makers_Victims_of_Crime_and_Abuse_of_Power.pdf)

717 *Ibid.*, hlm. 6.

minta informasi tersebut,<sup>718</sup> informasi tersebut harus diberikan secara tepat waktu dan terus menerus sesuai atau *timely* dengan prosedur dan praktik.<sup>719</sup>

- Sistem peradilan pidana harus memberitahukan kepada korban mengenai ruang lingkup dan keputusan yang diambil berkaitan dengan kasus.<sup>720</sup>
- Sistem peradilan menyediakan kesempatan bagi korban menyatakan pandangan dan kebutuhannya dalam proses yang peradilan yang baik<sup>721</sup>. Bentuk adopsi jaminan ini misalnya adanya presentasi baik lisan maupun tulisan dari korban melalui *victim impact statement* kepada pengadilan, korban dapat mengajukan bukti kepada penuntut umum, memberikan saran mengenai pertanyaan yang akan diajukan kepada pelaku ataupun saksi lain, berhak berkomentar terkait dengan pernyataan atau bukti yang dihadirkan dalam persidangan, keputusan untuk menahan, penangguhan penahanan, dan pembebasan bersyarat dapat dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat korban.<sup>722</sup>
- Sistem menyediakan bantuan bagi korban pada proses hukum.
- Sistem mengambil tindakan untuk meminimalisasi ketidaknyamanan korban, menjaga privasi korban, jika diperlukan

---

718 <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx>

719 UNODCCP, *op.cit.*, hlm. 19-20, [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UNODC\\_Guide\\_for\\_Policy\\_Makers\\_Victims\\_of\\_Crime\\_and\\_Abuse\\_of\\_Power.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Guide_for_Policy_Makers_Victims_of_Crime_and_Abuse_of_Power.pdf)

720 UNODCCP, *op.cit.*, hlm. 20, [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UNODC\\_Guide\\_for\\_Policy\\_Makers\\_Victims\\_of\\_Crime\\_and\\_Abuse\\_of\\_Power.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Guide_for_Policy_Makers_Victims_of_Crime_and_Abuse_of_Power.pdf)

721 <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx>, paragraf 6

722 UNODCCP, *op.cit.*, hlm. 21, [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UNODC\\_Guide\\_for\\_Policy\\_Makers\\_Victims\\_of\\_Crime\\_and\\_Abuse\\_of\\_Power.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Guide_for_Policy_Makers_Victims_of_Crime_and_Abuse_of_Power.pdf)

menjamin keamanan fisik korban, termasuk memberikan keamanan bagi keluarga ataupun saksi di pihak korban.

- Sistem menghindari terjadinya penundaan yang tidak perlu dalam memenuhi hak korban.
- Mekanisme infomal misalnya mediasi, arbitrase, praktik penyelesaian sengketa lewat proses yang ada harus digunakan untuk memfasilitasi konsiliasi dan penggantian kerugian bagi korban.

## 2. Penyediaan restitusi sebagai dukungan pemulihan korban

Selain mengenai indikator untuk sistem peradilan pidana tersebut, dalam tataran yang lebih praktikal, negara perlu meninjau sistem hukumnya untuk menyediakan mekanisme restitusi. Restitusi tersebut berasal dari penggantian kepemilikan atau pembayaran atas kerugian yang diderita, penggantian biaya yang dikeluarkan akibat adanya viktimisasi tersebut termasuk layanan dan pemulihan.<sup>723</sup>

Penggantian kerugian atau restitusi ini dapat dijalankan dalam berbagai model, bisa dalam bentuk syarat untuk percobaan, sebagai hukuman, maupun sebagai hukuman tambahan, dalam bentuk alat untuk menghukum pelaku, yang bisa dalam bentuk wajib ataupun sukarela dari pelaku. Restitusi ini diusahakan untuk membangun hubungan antara pelaku dan korban untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pelaku kepada korban dan masyarakat.<sup>724</sup> Beberapa yurisdiksi menggabungkan praktik restitusi ini dengan program mediasi.<sup>725</sup>

Bentuk-bentuk restitusi tersebut yaitu:

- Restitusi finansial: merupakan bentuk restitusi yang paling umum, pelaku membayar sejumlah uang kepada korban langsung.

---

723 *Ibid.*

724 [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UNODC\\_Handbook\\_on\\_Justice\\_for\\_victims.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf), hlm. 47

725 [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/UNODC\\_Handbook\\_on\\_Justice\\_for\\_victims.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/UNODC_Handbook_on_Justice_for_victims.pdf), hlm. 47

- Layanan individual: layanan yang diberikan oleh pelaku kepada korban untuk memperbaiki kerusakan yang diakibatkan perbuatan pelaku melalui pekerjaan tertentu atau bentuk layanan lainnya, yang didasarkan pada persetujuan korban. Proses ini biasanya melibatkan pihak ketiga yang memediasi.
- Restitusi finansial komunal: pembayaran uang tertentu yang diberikan oleh pelaku kepada komunitas tertentu yang ditentukan.
- Kerja sosial: pada proses ini masyarakat disimbolkan sebagai korban simbolik, pelaku melakukan pekerjaan yang bermanfaat untuk masyarakat.
- Denda restitusi: denda yang dibayarkan oleh pelaku kepada negara, yang berbeda dari pembayaran restitusi kepada korban langsung, pembayaran denda ini untuk disimpan dalam penampungan dana negara yang akan dipergunakan untuk kompensasi dan layanan bagi korban.

### 3. Kompensasi

Ketika ganti kerugian tidak tersedia secara penuh dari pelaku tindak pidana atau pun dari sumber lain, maka negara harus berusaha menyediakan kompensasi finansial kepada:

- Korban yang menderita kerusakan atau penderitaan berat baik fisik maupun mental yang signifikan dampak dari kejahatan serius.
- Keluarga korban utamanya tanggungan dari orang yang meninggal ataupun mengalami penderitaan sebagai dampak viktimisasi yang ia alami.

Kompensasi tersebut meng-*cover* biaya-biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan viktimisasi yang dihadapi korban, paling tidak menjangkau biaya kehilangan pencaharian, biaya medis atau biaya rumah sakit, biaya pemakaman dan biaya tanggungan.<sup>726</sup>

---

726 European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes,



Pembentukan, penguatan, dan ekspansi dana nasional khusus termasuk dari dana lainnya untuk kompensasi korban, yang harus didorong dengan hadirnya kelembagaan penampungan dana negara yang akan dipergunakan untuk kompensasi dan layanan bagi korban.

#### **4. Bantuan korban**

Bantuan untuk korban, yaitu berkaitan dengan kebutuhan material, medis, psikologis dan bantuan sosial bagi korban. Korban harus diberitahu mengenai ketersediaan pelayanan kesehatan dan sosial serta ragam bentuk bantuan tersebut sehingga dapat diakses oleh korban.

Aparat penegak hukum mulai dari polisi, jaksa, serta hakim juga personel dalam lembaga pelayanan harus mendapatkan pelatihan mengenai sensitivitas terhadap kebutuhan korban dan harus dibekali dengan panduan mengenai bantuan tersebut. Bantuan korban tersebut juga memperhatikan kebutuhan spesifik kelompok rentan berbasis diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, gender, umur, bahasa, agama, kewarganegaraan, pendapat politik, kepercayaan budaya, status keluarga, asal sosial dan etnis serta disabilitas.

#### **4.2. Mediasi Penal**

Mediasi Penal merupakan salah satu mekanisme yang perlu diterapkan untuk mendorong implementasi pendekatan keadilan restoratif di Indonesia. Mediasi Penal sebagai mekanisme keadilan restoratif membuka ruang bagi pelaku untuk melakukan perbaikan atas kerugian nyata yang diderita oleh korban. Tidak hanya itu, Mediasi Penal juga hadir sebagai wadah dialog antara korban, pelaku, dan masyarakat terkait, sehingga pelaku dapat semakin didorong untuk mengerti bahwa perbuatannya tidak dapat diterima oleh korban dan masyarakat, sehingga semakin terbuka kesempatan bagi terwujudnya pemulihan relasi antara pihak-pihak yang terkena dampak dari tindak pidana tersebut.

Secara umum, konsep “mediasi” dalam sistem peradilan pidana bisa diartikan sebagai proses di mana korban dan pelaku saling berin-

teraksi dan berkomunikasi dengan bantuan dari pihak ketiga yang independen, netral dan imparisial sebagai perantara/penengah, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk memudahkan korban dalam mengungkapkan perasaan dan kebutuhannya serta membuat pelaku dapat menerima dan bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya.<sup>727</sup> Proses ini mempertemukan pelaku dengan korban untuk menemukan kesepakatan bersama sehubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku dan ganti kerugian yang diberikan kepada korban.<sup>728</sup> Pertemuan tersebut dimediasi oleh seorang mediator yang dapat berasal dari penegak hukum, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, maupun tokoh masyarakat.<sup>729</sup>

Konsep “mediasi” seperti ini tidak dibatasi pada tahapan peradilan pidana tertentu. Dengan kata lain, mekanisme ini secara konsep dapat diterapkan pada semua tahapan sistem peradilan pidana, yaitu: 1) pada tahap sebelum penuntutan; 2) pada saat penuntutan sebelum persidangan; maupun 2) setelah penjatuhan hukuman.

Dalam berbagai literatur, konsep “mediasi” dalam sistem peradilan pidana ini juga dikenal dalam berbagai istilah. Misalnya, dalam *Handbook of Restorative justice Programmes* mekanisme ini digunakan istilah *Victim-Offender Mediation* (MOM). Berbeda lagi misalnya di New South Wales, mekanisme serupa menggunakan istilah *Victim-offender Conferencing*.<sup>730</sup> Ada pula di Western Australia yang membagi ke dalam 2 (dua) bentuk “mediasi”: *Pertama*, yang dilakukan pra-penghukuman, yang disebut sebagai *reparative pre-sentence mediation*; *Kedua*, yang di-

---

727 Barda Nawawi Arief, 2007, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007, hlm. 1.

728 Mark William Bakker, 1994, *Repairing The Breach and Reconciling The Discordant: Mediation in the Criminal Justice System*, *North Carolina Law Review*, No. 72, 1994, hlm. 1483.

729 *Ibid*, hlm. 1485.

730 Larsen, *Restorative justice in the Australian...*, *op.cit*, hlm. 19.

lakukan pasca-penghukuman, yang disebut sebagai *protective condition process*.<sup>731</sup> Mengenai *best practice* beberapa Negara akan dibahas secara terperinci pada bagian setelah ini.

Demi konsistensi penggunaan istilah, perlu disepakati di sini bahwa penggunaan istilah Mediasi Penal yang dimaksud pada bagian ini adalah Mediasi Penal yang dikaitkan dengan kerangka dan fungsi penuntutan dalam sistem peradilan pidana, sehingga mekanisme Mediasi Penal ini dilakukan pada tahap sebelum penjatuhan hukuman (pra-adjudikasi) saja (mekanisme ini secara konseptual menjadi mirip seperti diversifikasi).<sup>732</sup> Biasanya, keberhasilan Mediasi Penal dapat dijadikan alasan bagi penuntut umum untuk tidak melanjutkan/melimpahkan berkas perkara ke pengadilan. Mengenai bentuk-bentuk “mediasi” lainnya, seperti “mediasi” yang dilaksanakan pasca penghukuman tetap akan dibahas untuk secukup dan seperlunya. Hal ini dikarenakan kendati pun keduanya dilaksanakan dalam tahapan peradilan pidana yang berbeda, tetapi secara konsep pada prinsipnya tetap sama, bahkan tidak dapat secara tegas dipisahkan. Dengan demikian, perlu dipahami bahwa bentuk-bentuk “mediasi” lain yang telah disinggung sebelumnya tetap harus dipandang bagian dari mekanisme keadilan restoratif yang sewaktu-waktu juga dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pelaksanaan mekanisme Mediasi Penal sendiri memiliki beberapa kelebihan, antara lain adalah:

- (1) membuka kesempatan kepada korban dan pelaku bertemu untuk membahas kejahatan yang telah merugikan kehidupannya, mengungkapkan perhatian dan perasaannya, serta meminta adanya restitusi;
- (2) menciptakan kembali hubungan yang harmonis antara korban dan pelaku;
- (3) membantu mengurangi perasaan balas dendam terhadap kor-

---

731 Victim Services for Victims and Offenders, <https://www.wa.gov.au/service/community-services/counselling-services/victim-services-victims-and-offenders> diakses pada 18 Desember 2020.

732 Lihat bagian Mekanisme Diversi.

ban, karena pemberian maaf korban kepada pelaku akan mengurangi rasa bersalah pelaku dan menciptakan rekonsiliasi di antara keduanya;

- (4) lebih fleksibel karena prosedurnya lebih sederhana dan hemat biaya;
- (5) prosesnya lebih cepat dibandingkan dengan proses sistem peradilan pidana konvensional;
- (6) mengurangi beban penumpukan perkara dalam pengadilan.

Selain itu, dalam hal suatu proses Mediasi Penal bermuara pada tidak dilanjutkannya perkara oleh penuntut umum ke Pengadilan, tentunya hal ini dapat membawa manfaat tambahan di luar keadilan restoratif. Misalnya, mekanisme ini akan membawa pada efisiensi (*cost-effective*) yang lebih besar jika dibandingkan dengan “mediasi” yang terjadi di tahapan-tahapan lainnya. Selain itu, mekanisme keadilan restoratif pada tahap pra-adjudikasi ini juga memakan waktu penyelesaian perkara yang jauh lebih cepat ketimbang mekanisme keadilan restoratif pada tahapan yang lain. Meskipun demikian, setiap pelaksanaan mekanisme keadilan restoratif juga harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif yang ada. Dengan kata lain, adanya peluang berdialog antara korban dan pelaku di setiap tahapan proses keadilan restoratif tetap tidak boleh dipandang semata-mata hanya untuk penghentian perkara (*drop case*) semata, tetapi harus dikembalikan pada tujuan utama keadilan restoratif, yaitu untuk mendorong adanya partisipasi korban dan pihak terkait, adanya pemulihan kerugian dan relasi korban dan pelaku, serta mewujudkan keadilan bagi semua pihak.

Penyelesaian perkara melalui mekanisme Mediasi Penal sudah diterapkan di beberapa Negara, antara lain adalah: Belanda, Australia, dan Kanada. Belanda adalah salah satu negara yang memuat ketentuan mengenai Mediasi Penal pada KUHAP-nya. Apabila dilihat dari sejarahnya, pada 1990 Belanda memiliki mekanisme Mediasi Korban-Pelaku dan Pertemuan Keluarga (*Victim offender mediation* dan *Family Group Conferencing*). Program ini merupakan inisiatif yang dikembangkan oleh komunitas lokal. Program ini fokus pada terdakwa anak dan korban. Evaluasi dari program ini menunjukkan bahwa pihak yang terlibat senang dan rasa kepercayaan terhadap hukum menjadi meningkat. Pada

perkembangannya, berbagai inisiatif di komunitas lokal tersebut kemudian dilembagakan menjadi suatu institusi bernama “*Victim in Focus*” (nama resmi Belanda: “*Slachtoffer in Beeld*”, dan pada 2017 berganti nama menjadi “*Perspectief Herstelbemiddeling*”). Pada 2016, organisasi ini berhasil menangani 13.000 permintaan mediasi.

Selain lembaga *Victim in Focus*, secara normatif Belanda juga mengatur dalam legislasinya mengenai dasar hukum keadilan restoratif pada perkara pidana. Tepatnya pada 2012, Pasal 51H dimasukkan dalam *Dutch Code of Criminal Procedure* (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Belanda).<sup>733</sup> Pasal ini mengatur kewajiban bagi polisi dan jaksa penuntut umum untuk menginformasikan kepada korban dan pelaku mengenai kemungkinan “mediasi”. Lebih lanjut, Pasal 51H mengatur bahwa kesepakatan-kesepakatan yang terjadi antara pelaku dan korban harus dipertimbangkan oleh hakim ketika menjatuhkan sanksi. Isi Pasal 51H *Dutch Criminal Procedure* adalah sebagai berikut:

- “1. *The Public Prosecutor’s Office shall promote notification by the Police, at the earliest opportunity, of the possibilities of mediation to the victim and the accused.*
2. *If mediation between the victim and the accused has led to an agreement, the court is to take this into account in imposing punishment or a measure.*
3. *Upon having established that the victim has consented to mediation, the Public Prosecutor’s Office shall encourage mediation between the victim and the convicted person.*
4. *Further rules relating to mediation between the victim and the accused or between the victim and the convicted person shall be regulated by General Administrative Order.*

Terjemahan bebasnya adalah:

- “1. Jaksa Penuntut Umum akan mendukung notifikasi dari Polisi, sedini mungkin, tentang kemungkinan mediasi kepada korban dan terdakwa.

2. Jika mediasi antara korban dan terdakwa telah mencapai kesepakatan, pengadilan harus mempertimbangkan hal ini dalam menjatuhkan hukuman atau tindakan.
3. Setelah mengetahui bahwa korban telah menyetujui untuk melakukan mediasi, Kejaksaan akan mendorong dilakukannya mediasi antara korban dan terpidana.
4. Ketentuan lebih lanjut terkait mediasi antara korban dan terdakwa atau antara korban dengan terpidana diatur dalam *Algemene maatregel van Bestuur* atau keputusan administrasi yang dikeluarkan oleh lembaga administratif<sup>734</sup>.

Ketentuan di Belanda ini menyatakan bahwa “mediasi” sudah dapat mulai dilakukan sejak perkara masih berada di kepolisian. Polisi berkewajiban untuk memberitahu tersangka dan korban bahwa terdapat opsi penyelesaian perkara dengan pendekatan keadilan restoratif, yaitu (salah satunya) adalah “mediasi” korban dan pelaku.<sup>734</sup> Ketika berkas dilimpahkan ke penuntut umum, penuntut umum juga harus memastikan bahwa pihak kepolisian telah memberikan kesempatan “mediasi” kepada tersangka dan korban. “Mediasi” akan tetap dapat diupayakan kembali meskipun polisi telah memutuskan bahwa perkara harus ditangani lebih lanjut oleh penuntut umum. Bahkan, ketika perkara sudah berada di pengadilan, “mediasi” tetap dapat diupayakan. Selain itu, apabila pengadilan hendak menjatuhkan hukuman, sedangkan sebelumnya telah terdapat kesepakatan “mediasi”, maka kesepakatan tersebut haruslah dipertimbangkan oleh hakim dalam putusannya.<sup>735</sup> Dengan demikian, dalam hal “mediasi” tercapai, di sini tidak disebutkan bahwa perkara tersebut akan selalu dihentikan (misalnya dengan menerbitkan ketetapan

---

734 Annemieke Wolthuis, *et al.*, 2019, *Dutch Developments: Restorative Justice in Legislation and in Practice*, *The International Journal of Restorative Justice* 2 (2019), hlm. 128.

735 Code of Criminal Procedure, Pasal 51h, terjemahan Bahasa Inggris diakses melalui [https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering\\_ENG\\_PV.pdf](https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_ENG_PV.pdf) pada 2 Agustus 2021.

penghentian penyidikan/penuntutan), tetapi hasil kesepakatan “mediasi” tersebut akan dipertimbangkan di muka pengadilan.

Satu mekanisme di Belanda yang sangat mirip dengan mekanisme Mediasi Penal di tahap pra-adjudikasi adalah *Utrecht Model for Mediation* di kota Utrecht. Dari kurang lebih 54 perkara yang dilaporkan kepada polisi, 44 perkara berhasil diselesaikan melalui Mediasi Penal.<sup>736</sup> Selain itu, terdapat salah satu inisiatif terbesar dalam konteks Mediasi Penal di mana dalam pelaksanaannya dilakukan kerja sama antara kantor kejaksaan, pengadilan, mediator yang ditunjuk pengadilan, dan *Victim in Focus*. Terdapat 716 perkara yang berhasil dialihkan ke proses Mediasi Penal di 6 (enam) pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan hakim. Dari 716 perkara tersebut, 367 perkara berakhir dengan Mediasi Penal.<sup>737</sup>

Selain itu, dalam pelaksanaan “mediasi” ini, penelusuran awal akan dilakukan untuk menilai apakah “mediasi” memungkinkan untuk dilakukan. Apabila ditemukan alasan-alasan serius yang dijadikan alasan untuk menolak pelaksanaan “mediasi”, permintaan “mediasi” akan ditolak dengan disertai alasan yang rinci secara tertulis. Sementara itu, apabila permintaan “mediasi” diterima, perkara tersebut akan diserahkan ke kantor mediasi dengan menyertakan dokumen-dokumen terkait yang diperlukan. Data pribadi milik korban maupun tersangka yang dikumpulkan di kantor mediasi tidak akan dibuka ke masing-masing pihak. Selama “mediasi”, para pihak berhak atas pendampingan dan penerjemah jika diperlukan. Setelah “mediasi” selesai dilaksanakan, mediator akan mengirimkan hasil mediasi ke penuntut umum atau pengadilan. Jika terdapat kesepakatan antar para pihak maka kesepakatan tersebut akan dituangkan dalam suatu kontrak yang dilampirkan dalam laporan. Sebaliknya, kegagalan proses “mediasi” tidak akan dijadikan dasar untuk memperberat penjatuhan hukuman kepada terdakwa.<sup>738</sup> Perlu dicatat, mekanisme penyelesaian perkara sebagaimana di Belanda ini juga selalu dapat diakses para pihak di setiap tahapannya.

---

736 Cleven et al., 2016, dikutip dari Wolthuis, et al, 2019, hlm. 122.

737 *Ibid.*

738 Annemieke Wolthuis, et al., *op.cit*, hlm. 129.

Pelaksanaan mekanisme “mediasi” seperti ini dianggap memberi nilai tambah sebagai bentuk program keadilan restoratif. 70% dari pelaku dan korban yang mengikuti “mediasi” memberikan penilaian positif, terutama yang berkaitan dengan proses pencarian keadilan serta peran mediator.<sup>739</sup>

Selain Belanda, setiap negara bagian di Australia juga memiliki peraturan hukum tersendiri yang merinci penerapan *restorative justice* yang tersebar dalam undang-undang tentang anak dan undang-undang mengenai hukum acara pidana.<sup>740</sup> Salah satu mekanisme “mediasi” yang dikenal di New South Wales adalah ‘*victim offender conferencing*’, yang dilaksanakan setelah perkara seorang pelaku dewasa diputus.<sup>741</sup> Selain itu, di Western Australia terdapat dua macam bentuk mediasi, *pertama*, yakni *reparative pre-sentence mediation* yang merupakan proses yang dilaksanakan berdasarkan kesediaan pelaku dan korban dengan diinisiasi oleh para pihak atau pengadilan setelah adanya *plea of guilty*. *Kedua*, yakni *protective condition process* sebagai bentuk mediasi yang dilaksanakan pasca hukuman telah dijalankan tetapi pelaku hendak melaksanakan hukuman berbasis pengawasan masyarakat.<sup>742</sup>

Di Kanada, mekanisme serupa Mediasi Penal juga dapat ditemui. Beberapa di antaranya dikenal dengan istilah-istilah berikut:

- *Community Conferencing* atau dikenal juga sebagai *Family Group Conferencing* yakni *conference* yang dilakukan dengan melibatkan keluarga pelaku serta para pihak lainnya yang mendukung pelaku dan korban sekalipun bukan keluarga. Mekanisme ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kemung-

---

739 Data didapat dari *pilot project* yang dilakukan di Belanda. Adapun pada *pilot project* ini didapati kritik mengenai durasi yang dibutuhkan serta kerangka hukum. *Ibid*, hlm. 122-123.

740 Larsen, *Restorative justice in the Australian...*, *op.cit*, hlm. 8.

741 *Ibid*.

742 Victim Services for Victims and Offenders, <https://www.wa.gov.au/service/community-services/counselling-services/victim-services-victims-and-offenders> diakses pada 18 Desember 2020.



kinan bahaya di masa yang akan datang.

- *Community Justice Forum* adalah forum di mana terdapat mediator atau fasilitator yang mempertemukan pelaku dengan korban, pendukungnya, polisi, dan pihak-pihak lain untuk mendiskusikan dan menyelesaikan permasalahan. Royal Canadian Mounted Police memberikan pelatihan kepada petugas kepolisian dan masyarakat yang hendak menerapkan metode ini.
- *Victim Offender Mediation Program* adalah mediasi di mana korban dan pelaku yang menyetujui dilakukannya mekanisme ini akan dipertemukan di tempat tertentu dengan didampingi oleh mediator terlatih. Lazimnya, korban akan memaparkan mengenai dampak dan kerugian yang diakibatkan pelaku, sementara pelaku akan diberi kesempatan untuk meminta maaf dan memperbaiki keadaan. Kehadiran korban bersifat sukarela, demikian pula halnya kehadiran pelaku sering diasumsikan bersifat sukarela.
- *Surrogate Victim/Offender Restorative justice Dialogue* adalah mekanisme di mana korban/pelaku dipertemukan dengan korban/pelaku yang perkara lain yang serupa.

Agar mekanisme Mediasi Penal ini dapat berjalan optimal, harus diperhatikan beberapa aspek. *Pertama*, dikarenakan Mediasi Penal ini diterapkan sebagai salah satu mekanisme implementasi prinsip keadilan restoratif, maka harus dipastikan segala proses mediasi sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Misalnya, mediasi antara korban dan pelaku yang memiliki relasi kuasa tidak diperkenankan dilakukan. *Kedua*, pandangan yang menyatakan bahwa mekanisme keadilan restoratif bertujuan semata-mata untuk menghentikan perkara di tahap pra-adjudikasi harus dihindari. Bahwa apabila “mediasi” berhasil dan memberikan konsekuensi pada tidak dilimpahkannya perkara ke persidangan itu memang dimungkinkan, tetapi harus dipandang hanya sebagai “efek samping” dan bukan tujuan utama dari penyelenggaraan Mediasi Penal yang berkeadilan restoratif. *Ketiga*, dalam menentukan perkara-perkara seperti apa yang dapat ditawarkan penyelesaian perkara dengan meka-

nisme “mediasi”, ada beberapa pertimbangan yang digunakan dalam menentukan kompleksitas perkara yang mengacu pada beberapa faktor tertentu, antara lain:

- 1) jaminan akan keselamatan korban yang dilakukan melalui analisis terhadap dampak dan tingkat risiko atas partisipasi korban;
- 2) tumpang tindih dengan program atau proses lain yang mungkin dapat menghalangi hasil atau proses program restoratif;
- 3) hal-hal terkait seperti kondisi mental, gangguan kognitif, masyarakat, dan lain sebagainya;
- 4) tidak memadainya dukungan dan layanan yang tersedia untuk penyelesaian masalah;
- 5) adanya lebih dari satu korban, kecocokan hubungan dan kesiapan antar korban, serta kemungkinan dapat diselesaikannya permasalahan korban tanpa merugikan korban lain.<sup>743</sup>

#### 4.3. Diversi

Diversi merupakan salah satu mekanisme keadilan restoratif ter-tua dan paling dikenal dalam sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, dalam mendorong implementasi sistem peradilan pidana yang semakin berkeadilan restoratif, mekanisme Diversi patut untuk mendapatkan perhatian.

Secara prinsip, Diversi—sama seperti Mediasi Penal pada tahap pra-adjudikasi<sup>744</sup>—merupakan bentuk alternatif penyelesaian di luar peradilan yang dapat menghindari terjadinya penghukuman seperti penja-tuhan penjara. Sesuai dengan definisi, ruang lingkup, dan prinsip-prinsip umum keadilan restoratif, Diversi membuka peluang keterlibatan korban, pelaku, masyarakat, dan pihak-pihak terkait untuk memusya-warahkan penyelesaian perkara pidana. Dalam musyawarah ini, inisiasi untuk memperbaiki kerugian dan pemulihan relasi antara korban dan

---

743 *Ibid*, hlm. 12-14.

744 Lihat bagian Mediasi Penal.

pelaku juga semakin dimungkinkan. Selain itu, mekanisme Diversi yang dijalankan dengan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif juga dapat memberikan dampak positif tambahan, seperti penghindaran stigma bagi pelaku tindak pidana, menghadirkan sistem peradilan yang partisipatoris, serta memberikan respons yang efektif pada tindak pidana.<sup>745</sup>

Mekanisme Diversi sendiri dapat diartikan sebagai pengalihan penyelesaian tindak pidana di luar mekanisme sistem peradilan pidana konvensional. Apabila dibandingkan dengan mekanisme misalnya Mediasi Penal,<sup>746</sup> mekanisme Diversi juga memiliki beberapa persamaan, antara lain adalah penyelesaian perkara di luar sistem peradilan pidana (tidak sampai pada meja hakim).

Ada pandangan yang diterima umum bahwa mekanisme Diversi identik dengan sistem peradilan pidana anak. Pandangan seperti ini agaknya masih terlalu sempit, karena beberapa praktik juga mengenal penerapan Diversi pada subjek hukum orang dewasa. Van Ness, misalnya, menyatakan bahwa mekanisme Diversi dapat diterapkan pada perkara pidana anak atau orang-orang dewasa dalam kasus-kasus tertentu.<sup>747</sup> Beberapa praktik menunjukkan bahwa Diversi dapat diterapkan pada kasus-kasus tertentu seperti tindak pidana yang baru dilakukan pertama kali dan tindak pidana ringan,<sup>748</sup> atau tindak pidana yang melibatkan anak (dengan syarat-syarat tertentu). Dalam hal tindak pidana anak, *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* “*The Beijing Rules*” menyebutkan bahwa Diversi harus diupayakan pada setiap kasus Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH).<sup>749</sup>

Selain itu, beberapa pandangan menyatakan bahwa mekanisme

---

745 [https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146\\_Handbook\\_on\\_Restorative\\_Justice\\_Programmes.pdf](https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01146_Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf), hlm. 44

746 Lihat bagian Mediasi Penal.

747 Daniel Van Ness, *An Overview Restorative Justice Around the World*, *op.cit.*, hlm. 8.

748 <https://journals.sagepub.com/doi/pdf/10.1177/1473225420902845>

749 <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/beijingrules.pdf>, paragraf 11.

Diversi sendiri sebenarnya berkaitan dengan aspek teknis dan oportunitas, bahwa sistem peradilan pidana tidak akan mampu menangani seluruh tindak pidana yang terjadi di masyarakat, sehingga aparat penegak hukum dapat menentukan prioritas penanganan berdasarkan pertimbangan tertentu.

Untuk melihat *best practices* Diversi, akan dilakukan perbandingan beberapa negara, seperti Selandia Baru, Australia, dan Kanada. Di Selandia Baru, mekanisme Diversi dikenal dalam *the Children, Young Persons, and Their Family Act 1989*.<sup>750</sup> Dalam perkara tindak pidana oleh anak, Polisi diberikan 4 (empat) opsi, yaitu: 1) mereka dapat menggunakan peringatan secara informal; 2) peringatan tertulis; 3) merancang sebuah program dalam kerangka program Diversi; dan 4) merancang sebuah *family group conferences*. Dari catatan evaluasi oleh Gabrielle Maxwell dkk., tercatat 17% dari kasus dari tahun 2000-2001 diselesaikan melalui peringatan informal, 27% peringatan tertulis, 32% program Diversi, dan 8% melalui *family group conferences*.<sup>751</sup> Hal ini menggambarkan penyelesaian perkara melalui program Diversi termasuk yang paling sering digunakan.

Mekanisme serupa *family group conferences* ini juga dapat ditemukan di Australia, yang pertama kali menerapkannya menggunakan model Wagga-Wagga. Model Diversi ini memberikan diskresi bagi polisi untuk menentukan dapat atau tidaknya suatu tindak pidana diselesaikan dengan cara *family conferencing*. Teknis pelaksanaannya pun menggunakan naskah dengan urutan tertentu di mana pelaku diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk berbicara, kemudian korban, barulah pihak-pihak lainnya.<sup>752</sup> Model Wagga-Wagga ditujukan untuk melakukan pengecekan fakta, para pihak dan peserta, menyusun rencana, dan me-

---

750 Minister of Social Development, *Safeguarding Our Children: Updating the Children, Young Persons, and Their Families Act 1989*, (Wellington-New Zealand, 2 Agustus 2007).

751 G. Maxwell (ed), *Restorative Justice for Juveniles: Conferencing, Mediation, and Circles*, *op.cit*, hlm. 129.

752 *Ibid*, hlm. 8-9.

mastikan para peserta kunci beserta kelompok pendukungnya menghadiri sesi *conference*. Adapun hasil dari *family conferencing* tersebut nantinya akan ditindaklanjuti oleh pihak kepolisian.<sup>753</sup>

Dua tahun sejak terjadinya *pilot conferencing* di Wagga-Wagga, didapati adanya hasil yang memuaskan. Terjadi penurunan jumlah pelaku di pengadilan hingga 50% jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Di samping itu, dalam kurun waktu dua tahun tersebut juga terjadi penurunan angka residivis hingga 40%. Seluruh *family conferencing* dihadiri oleh korban, tingkat kepuasan korban, polisi, dan masyarakat sangat tinggi, serta tingkat kepatuhan hasil *family conferencing* pada kasus dengan pelaku berusia di bawah 18 tahun mencapai 93%.<sup>754</sup>

Australia juga mengenal mekanisme *Youth conferencing* (atau dikenal juga dengan *family conferencing*) sebagai upaya penyelesaian perkara bagi pelaku anak yang dilakukan oleh polisi, pengadilan, atau aparat penegak hukum. Dapat atau tidaknya suatu tindak pidana diselesaikan dengan *youth conference* didasarkan pada pertimbangan atas keseriusan tindak pidana, tingkat kerusakan, watak dan tingkat pelanggaran, serta jumlah peringatan yang telah diterima. Di dalam *conference* akan dinilai penerimaan tanggung jawab oleh pelaku, tingkat penyesalan, kecerdasan interpersonal, perasaan yang dirasakan pelaku terhadap korban, keamanan, serta nilai-nilai budaya. Beberapa pilihan tindakan yang lazim disepakati dalam *conference* antara lain permintaan maaf dan perbaikan keadaan kepada korban, melakukan pelayanan masyarakat atau program pendidikan, berdonasi, atau bekerja untuk korban atau orang tuanya.

Di negara bagian Victoria, melalui *Children, Youth, and Families Act 2005* dan *Youth Justice Act 1992* diatur mengenai mekanisme Diversi yang dilakukan sebelum penjatuhan hukuman.<sup>755</sup> Hakim diberi ke-

---

753 *Ibid*, hlm. 12.

754 Terry O'Connell, *Restorative Justice for Police*, Foundations for Change, *op.cit*, hlm. 6 <http://restorativejustice.org/10fulltext/oconnell> diakses 18 Desember 2020.

755 Peter Condliffe, "Restorative Justice in Victoria: An Introduction," <http://petercondliffe.com/wp-content/uploads/2013/01/Restorative-Justice-in->

wenangan untuk menunda perkara hingga 4 (empat) bulan agar pelaku dapat mengikuti Diversi. Tidak hanya oleh hakim, permohonan untuk mengikuti program Diversi juga dapat diajukan oleh pelaku atau penuntut umum, meskipun kewenangan untuk menentukan bentuk Diversi seperti apa yang tepat tetap menjadi kewenangan pengadilan.<sup>756</sup>

Kemudian, di negara bagian New South Wales, diatur mengenai pelaksanaan keadilan restoratif bagi anak berumur 10-18 tahun dalam *Young Offenders Act tahun 1997*. Dalam perkara anak, suatu perkara akan terlebih dahulu ditangani oleh petugas investigasi (*investigating official*) yang akan memberikan (*warning*). Namun, jika dirasa suatu perkara perlu untuk ditangani dengan prosedur lain, petugas investigasi tersebut harus memberi rujukan ke *Specialist Youth Officers*,<sup>757</sup> yakni bagian dikhususkan untuk memberi masukan pada polisi dan para pihak terkait dengan perkara anak.<sup>758</sup> Petugas dari *Specialist Youth Officers* inilah yang nantinya akan menentukan apakah seorang pelaku yang masih berstatus anak-anak lebih baik untuk diproses secara hukum, *conference*, atau pemberian *caution*.<sup>759</sup> Di samping itu, penuntut umum dan hakim juga dapat menjadi pihak pemberi rujukan.<sup>760</sup>

Selain itu, di Kanada melalui *Youth Criminal Justice Act* memasukkan pula prinsip-prinsip yang sesuai dengan pendekatan *restorative justice*. *Section 4* dan *5 Youth Criminal Justice Act* mengatur tentang Asas-Asas dan Tujuan Tindakan dan Sanksi Non-Yudisial. Kemudian *Section 19* dan *41 Youth Criminal Justice Act* mengatur tentang *Conference*.<sup>761</sup>

[Victoria-An-Introduction.pdf](#) diakses 10 Februari 2021.

756 Victoria, “Children, Youth, and Families Act 2005,” Section 356D.

757 NSW, “Young Offenders Act 1997,” Section 14.

758 NSW Police Force, “Specialist Youth Officers,” [https://www.police.nsw.gov.au/safety\\_and\\_prevention/your\\_community/young\\_people\\_and\\_youth\\_issues/youth\\_accordian/specialist\\_youth\\_officers](https://www.police.nsw.gov.au/safety_and_prevention/your_community/young_people_and_youth_issues/youth_accordian/specialist_youth_officers) diakses 11 Februari 2021.

759 NSW, “Young Offenders Act,” Section 37.

760 *Ibid*, Section 40.

761 Government of Canada, “What is Restorative Justice?” <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html> diakses 9 Oktober 2021.

*Conference* dapat berupa *family group conferencing*, *youth justice committees*, *community accountability panels*, *sentencing circles*, dan *inter-agency case conference*.<sup>762</sup>

Khusus dalam perkara anak, mekanisme *restorative justice* dapat dilakukan baik sebelum maupun sesudah proses persidangan. Apabila ternyata pelaku tidak mematuhi kesepakatan yang diambil dalam suatu program *restorative justice*, perkara akan dapat dilanjutkan ke tahap persidangan. Beberapa hal sehubungan dengan penerapan program *restorative justice* pada perkara anak adalah sebagai berikut:<sup>763</sup>

- *Youth Justice Committees* sebagai komite yang bertujuan untuk memasukkan pendekatan *restorative justice* dalam perkara anak dengan mempertemukan korban, pelaku anak yang melakukan tindakan *non-violent*, dan orang tua. Komite ini nantinya akan mengurus *referrals* pra persidangan ke pihak kepolisian serta mempersiapkan berbagai dukungan lainnya.
- *Restorative Conferences* adalah pertemuan sekelompok orang terdiri dari pelaku, korban, dan masyarakat. Tujuan dari *conferences* adalah untuk memberikan masukan tentang tindakan non-yudisial yang tepat, persyaratan pembebasan sementara dari pengadilan, hukuman, peninjauan kembali hukuman dan rencana reintegrasi.

Dalam rangka mengoptimalisasi mekanisme Diversi, perlu diperhatikan beberapa aspek. *Pertama*, mengenai batasan tindak pidana seperti apa yang dimungkinkan diselesaikan melalui mekanisme Diversi, misalnya: tindak pidana baru pertama kali dilakukan; pelaku mengakui tindak pidana yang dilakukannya secara sukarela dan tanpa adanya paksaan; pelaku telah memahami konsekuensi dilakukannya Diversi; dan

---

762 Government of Canada, "The Youth Criminal Justice Act Summary and Background," <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/yj-jj/tools-outils/back-hist.html> diakses 10 Oktober 2021.

763 Canadian Resource Center for Victims of Crime, "Restorative justice in Canada..." , *op.cit.*, hlm. 6-8.

perlu dipikirkan juga mengenai beberapa pengecualian tindak pidana, seperti misalnya: tindak pidana: pembunuhan, kejahatan seksual, perdagangan orang, dan tindak pidana serius lainnya.<sup>764</sup> *Kedua*, dalam hal sumber daya manusia yaitu aparat penegak hukum, secara khusus adalah kepolisian sebagai garda terdepan yang berhadapan langsung dengan korban harus terlebih dahulu memahami tujuan dan prinsip-prinsip keadilan restoratif, dan mawas diri untuk mencegah penyalahgunaan mekanisme-mekanisme keadilan restoratif untuk tujuan-tujuan lain yang tidak sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

#### 4.4. Pidana Pengawasan

Pidana Pengawasan merupakan salah satu mekanisme keadilan restoratif yang perlu didorong pelaksanaannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sebagaimana telah dijelaskan di awal, secara umum studi mengenai keadilan restoratif memang jarang mencantumkan Pidana Pengawasan (ataupun hukuman non-pemencaraan lainnya secara umum) sebagai program yang berkaitan secara langsung (*direct programme*) untuk menciptakan keadilan restoratif, tidak sesering layaknya program-program standar keadilan restoratif lainnya seperti konferensi ataupun diversi. Namun, pada hakikatnya Pidana Pengawasan memiliki beberapa sifat yang dapat berfungsi sebagai pemulihan hubungan antara para pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana, khususnya pelaku dengan masyarakat sekitar. Bahkan secara spesifik, Pidana Pengawasan yang merupakan bagian dari alternatif pemidanaan memang tidak hanya sekedar ditujukan untuk mengurangi permasalahan tentang *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan, tetapi juga sebagai suatu upaya untuk menggeser cara pandang terhadap penyelesaian sengketa pidana yang awalnya bersifat hukuman retributif dan pengisolasian menuju ke pendekatan yang berdasarkan keadilan restoratif dan reintegrasi.<sup>765</sup>

---

764 Baca Steve Yeong dan Elizabeth Moore, 2020, *Circle Sentencing, Incarceration, and Recidivism*, NSW Bureau of Crime Statistics and Research 226 (2020), hlm. 8.

765 United Nations Office on Drugs and Crime, *Custodial and Non-Custodial*



Oleh karena itu, tidak mengherankan jika PBB mengklasifikasikan Pidana Pengawasan (*probation and judicial supervision*) sebagai salah satu *non-custodial measures*,<sup>766</sup> yang memang pada hakikatnya hukuman-hukuman non-pemencaraan tersebut bertujuan untuk memperluas keterlibatan masyarakat dalam memperbaiki permasalahan kejahatan dan sistem pemidanaan, serta memberikan rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) bagi pelaku kejahatan terhadap masyarakat secara umum.<sup>767</sup> Bahkan, sebagai manfaat tambahan, beberapa studi menilai bahwa jika diterapkan secara tepat dan proporsional, maka hukuman yang bersifat *non-custodial* justru dapat menjadi panacea bagi persoalan residivisme dan *overcrowding* lembaga pemasyarakatan sebagaimana yang banyak terjadi sebagai akibat dari penerapan sistem peradilan pidana pada umumnya.<sup>768</sup>

Mekanisme Pidana Pengawasan ini sendiri dapat dipandang sebagai *programme enabler* dari keadilan restoratif.<sup>769</sup> Hal ini terjadi ketika prinsip-prinsip keadilan restoratif diimplementasikan atau dijadikan persyaratan ketika terpidana menjalankan Pidana Pengawasan. Misalnya, selama masa percobaan (*probation*) terpidana diwajibkan pengadilan untuk melakukan reparasi atas kerugian yang dialami korban. Selain itu,

- 
- Measures: Alternatives to Incarceration*, (Vienna: UNODC, 2006), hlm. 1
- 766 Dirk van Zyl Smit, *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternative to Imprisonment*, (Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime, 2007), *op.cit.*, hlm. 28; baca juga United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (*The Tokyo Rules*), *General Assembly Resolution 45/110* (14 Desember 1990), paragraf 8.2 (h).
- 767 *Ibid*, Tokyo Rules, paragraf 1.2.
- 768 Michael Chukwujindu Ogwezzy, Akintude Abidemi Adebayo, dan Alaba Ibironke Kekere, 2016, *Restorative Justice and Non-Custodial Measures: Panacea to Recidivism and Prison Congestion in Nigeria*, Vol.7, (2016), *Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence*, hlm. 69.
- 769 *Restorative justice Strategy: Repairing the Harm: A Sensitive Response to Offending*, (S.I: Ireland Probation Service, 2013), hlm. 2.

Pidana Pengawasan sendiri sebagai mekanisme juga dapat menghasilkan *restorative outcomes* sebagaimana dirumuskan oleh *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, yaitu suatu perwujudan hal-hal tertentu yang diperoleh dari suatu proses restoratif, seperti reparasi, restitusi, dan pelayanan masyarakat (*community service*) yang bertujuan untuk mencapai titik temu antara kebutuhan individual dan kolektif serta tanggung jawab para pihak dan terciptanya reintegrasi dari korban dan pelaku.<sup>770</sup> Dengan demikian, pelaksanaan mekanisme Pidana Pengawasan dan perwujudan prinsip-prinsip keadilan restoratif menjadi terlebur ke dalam bagian yang tidak terpisahkan, mengingat keduanya bertujuan untuk memulihkan hubungan antara terpidana dengan korban dan masyarakat, serta mempermudah proses reintegrasi sosial. Terlebih lagi, Pidana Pengawasan sebagai alternatif pemidanaan juga berpotensi untuk merehabilitasi pelaku.

Pidana Pengawasan sebagai mekanisme juga dapat menjadi pintu masuk untuk terlaksananya proses-proses restoratif lainnya dalam sistem peradilan pidana konvensional. Selama ini, mekanisme hukum pidana formil tidak mampu mengakomodir mekanisme-mekanisme keadilan restoratif secara umum, mengingat sistem peradilan pidana terikat pada hukum acara tertentu yang bersifat baku, sehingga proses pemulihan hubungan antara para pihak menjadi terhambat. Alih-alih memperkeruh ketentuan formil tersebut, mekanisme pidana pengawasan justru dapat dijadikan sebagai pintu masuk agar mekanisme-mekanisme RJ lainnya dapat diterapkan sebagai bagian yang resmi dalam sistem peradilan pidana sehingga pemulihan (khususnya bagi korban) dapat semakin terpenuhi. Sebagaimana diatur dalam pasal 76 ayat (3) RKUHP, diatur bahwa mekanisme pidana pengawasan dapat menetapkan syarat khusus berupa penggantian seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat tindak pidana yang diperbuat oleh terdakwa.<sup>771</sup> Hal ini tentulah memenuhi tujuan keadilan restoratif, mengingat konsep dasar keadilan

---

770 *Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters*, Pasal 1, paragraf 3.

771 Pasal 76 ayat (3) RKUHP versi September 2019.

restoratif sedari awal berfokus pada perbaikan yang mendasar atau reparasi atas kerugian yang ditimbulkan dari tindak pidana yang telah dilakukan.<sup>772</sup> Perbaikan yang mendasar atau reparasi atas kerugian dalam konteks RJ sebagaimana dimaksud termasuk pula kompensasi terhadap korban atas biaya-biaya yang ditanggung oleh korban sebagai akibat dari tindak pidana,<sup>773</sup> dan kompensasi yang sedemikian telah diakomodir dalam pidana pengawasan.

Istilah Pidana Pengawasan sendiri sebetulnya baru dikenal di Indonesia melalui RKUHP. Mekanisme Pidana Pengawasan ini dipandang sebagai penyempurnaan dari mekanisme Pidana Bersyarat (*voorwaardelijke veroordeling*).<sup>774</sup> Pidana Bersyarat dalam KUHP dikenal sebagai salah satu bentuk cara melaksanakan pidana penjara (*strafmodus* atau *strafmodaliteit*),<sup>775</sup> sedangkan Pidana Pengawasan oleh RKUHP ditempatkan sebagai salah satu jenis pidana pokok (*strafsoort*).<sup>776</sup>

Dalam rangka mencari pengertian Pidana Pengawasan, kita dapat merujuk pada definisi Pidana Bersyarat oleh para sarjana. Menurut P.A.F. Lamintang, Pidana Bersyarat adalah suatu pembedaan yang pelaksanaannya oleh hakim digantungkan pada syarat-syarat tertentu dalam putusannya.<sup>777</sup> Jadi, si terpidana tidak perlu menjalani pidana tersebut, kecuali bilamana selama masa percobaan terpidana telah melanggar atau tidak memenuhi syarat-syarat umum dan khusus yang telah diten-

---

772 Yvon Dandurand dan Curt T. Griffiths, *op.cit.*, hlm. 103.

773 Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, *op.cit.*, hlm. 26.

774 I Ketut Hasta Dana, 2012, *Kajian Terhadap Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 65.

775 Lihat Sudarto, 1985, *Komentar atas Jenis-Jenis Pidana dalam Konsep Rencana KUHP 1971/1972*, dalam *Himpunan Laporan Hasil Pengajaran Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, Jakarta: BPHN, hlm. 81.

776 Pasal 65 ayat (1) RKUHP.

777 P.A.F. Lamintang, 1984, *Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Armico, hlm. 7.

tukan dalam putusan pengadilan. Menurut Bambang Poernomo, Pidana Bersyarat merupakan salah satu jenis penerapan sanksi pidana di luar Lembaga pemasyarakatan.<sup>778</sup> Sebagai informasi tambahan, menurut Andi Zainal Abidin sendiri, istilah Pidana Bersyarat sendiri kurang tepat, karena hukumannya tidak bersyarat, tetapi eksekusi hukumannya yang dilaksanakan dengan syarat, sehingga seharusnya digunakan istilah penundaan hukuman dengan syarat (*voorwaardelijke strafopschorting*).<sup>779</sup>

Selain pendapat para pakar di atas, RKUHP sudah mencanangkan pengaturan mengenai pidana pengawasan. Dalam penjelasan RKUHP, pidana pengawasan pada hakikatnya merupakan pidana pokok yang merupakan pelaksanaan dari pidana penjara, sehingga pidana ini tidak dituliskan secara literal dalam rumusan suatu tindak pidana.<sup>780</sup> Bahkan secara spesifik, disebutkan pula bahwa pidana pengawasan ”merupakan pembinaan di luar lembaga atau di luar penjara, yang serupa dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 KUHP”.<sup>781</sup> Dari gambaran pelaksanaan praktik pidana pengawasan tersebut di atas, maka sesungguhnya pidana pengawasan sama dengan konsep *probation*.<sup>782</sup> Sebab baik pidana pengawasan maupun *probation* sama-sama merupakan teknik penjatuhannya pidana di mana terpidana berada di luar penjara.<sup>783</sup>

Dalam merumuskan pelaksanaan dan kriteria-kriteria penjatuhannya Pidana Pengawasan yang ideal, kita perlu berkaca pada *best practices* di

---

778 Bambang Poernomo, 2002, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 190.

779 A. Zainal Abidin, et. al., 1962, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*, Jakarta: Prapantja, hlm. 19.

780 Baca Penjelasan Pasal 75 RKUHP versi September 2019.

781 *Ibid*.

782 Barda Nawawi Arief, 2017, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 195.

783 Puteri Hikmawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Vol. 70, No. 1, (2016), *Jurnal Negara Hukum*, hlm. 80.

negara-negara lain. Pada bagian ini akan dijelaskan tinjauan pengaturan Pidana Pengawasan di Belanda, Inggris, dan Wales.

Di Belanda, Pidana pengawasan dapat diterapkan sebagai alternatif apabila hakim menjatuhkan pidana penjara tidak melebihi 2 tahun. Apabila pidana penjara yang dijatuhkan hakim berada di rentang paling rendah 2 tahun dan maksimal 4 tahun, maka pidana pengawasan dapat dijatuhkan untuk sebagian dari periode pemenjaraan yang mana tidak boleh melebihi 2 tahun. Lamanya pidana pengawasan tidak boleh melebihi 3 tahun.<sup>784</sup>

Syarat umum dapat ditetapkan berupa larangan terpidana untuk melakukan tindak pidana lagi. Sementara itu, syarat khusus antara lain dapat berupa:

- a) kompensasi secara penuh atau sebagian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana;
- b) perbaikan secara keseluruhan atau sebagian atas kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat tindak pidana;
- c) pembayaran sejumlah uang sebagai jaminan keamanan yang ditentukan oleh pengadilan yang besarnya setidaknya sama dengan selisih antara denda yang diancamkan dalam pasal pidana terkait dan denda yang dijatuhkan oleh hakim;
- d) pembayaran sejumlah uang kepada *Criminal Injuries Compensation Fund* atau organisasi yang mewakili atau mengadvokasi kepentingan korban yang besarnya tidak boleh melebihi denda yang diancamkan dalam pasal pidana terkait;
- e) larangan menghubungi orang atau organisasi tertentu secara langsung atau melalui pihak ketiga;
- f) larangan berada di dalam atau di sekitar lokasi tertentu;
- g) kewajiban untuk hadir di tempat tertentu di waktu tertentu atau selama periode tertentu;
- h) kewajiban untuk melapor pada waktu tertentu kepada otoritas tertentu;

---

784 Baca Pasal 14a-14k KUHP Belanda.

- i) larangan untuk mengonsumsi obat-obatan atau alkohol dan kewajiban mengikuti tes darah atau urin dengan tujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap larangan ini;
- j) kewajiban terpidana untuk menjalani rawat inap di fasilitas kesehatan;
- k) kewajiban untuk menjalani perawatan dari tenaga profesional atau fasilitas kesehatan;
- l) perintah menemani institusi dengan pengawasan khusus atau panti sosial;
- m) perintah keikutsertaan dalam program intervensi perilaku;
- n) kondisi lain yang berkaitan dengan perilaku terpidana.

Selain itu, ada 2 (dua) institusi yang berperan dalam pelaksanaan Pidana Pengawasan ini. *Pertama*, adalah jaksa yang berwenang untuk mengawasi kepatuhan terpidana dan turut membantu terpidana untuk melaksanakan persyaratan-persyaratan yang dijatuhkan terkait pidana pengawasan. *Kedua*, adalah *Probation Service* yang bertanggungjawab memberikan informasi mengenai pelaksanaan pidana pengawasan.

Di Inggris dan Wales, Pidana Pengawasan dapat diterapkan apabila hakim menjatuhkan sanksi pidana penjara dalam rentang 14 hari sampai 2 tahun. Pidana pengawasan dapat dijatuhkan paling lama sampai 2 tahun. Selain itu, ada beberapa syarat yang dapat dijatuhkan dalam pelaksanaan Pidana Pengawasan di Inggris dan Wales, yaitu:<sup>785</sup>

- a) melakukan pekerjaan yang bersifat sukarela (antara 40-300 jam yang harus diselesaikan maksimal dalam 12 bulan);
- b) kewajiban berpartisipasi dalam kegiatan rehabilitasi perilaku;
- c) kewajiban berpartisipasi dalam program yang bertujuan mengatasi penyebab pelaku melakukan tindakan jahatnya;
- d) larangan terlibat dalam kegiatan tertentu;
- e) pemberlakuan jam malam terhadap terpidana;
- f) larangan memasuki tempat tertentu;
- g) kewajiban untuk bertempat tinggal di tempat tertentu;

---

785 Eleanor Curzon dan Julian V. Roberts, 2021, *The Suspended Sentence Order in England and Wales*, Sentencing Academy, September 2021, hlm. 5-7.

- h) larangan untuk bepergian ke luar negeri;
- i) kewajiban untuk menjalani perawatan kesehatan jiwa (dengan persetujuan terpidana);
- j) kewajiban mengikuti program rehabilitasi narkoba;
- k) larangan mengonsumsi alkohol dengan pengawasan tertentu;
- l) kewajiban mengikuti program perawatan alkohol;
- m) apabila terpidana berumur di bawah 25 tahun, dapat diwajibkan untuk hadir di *attendance centre* selama waktu tertentu;
- n) perintah untuk diawasi secara elektronik.

Di Indonesia sendiri, RKUHP telah mengatur tentang Pidana Pengawasan. Bahwa Pidana Pengawasan dapat diterapkan dalam hal terdakwa yang melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dapat dijatuhi pidana pengawasan dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 52, Pasal 54, dan Pasal 70 (Pasal 75). Pidana pengawasan dijatuhkan paling lama sama dengan pidana penjara yang diancamkan yang tidak lebih dari 3 tahun (Pasal 76 ayat (1)). Syarat umum dalam pidana pengawasan adalah terpidana tidak akan melakukan tindak pidana lagi. Selain syarat umum, hakim juga dapat menetapkan syarat khusus, yaitu:

- a) terpidana dalam waktu tertentu yang lebih pendek dari masa pidana pengawasan harus mengganti seluruh atau sebagian kerugian yang timbul akibat Tindak Pidana yang dilakukan; dan/atau
- b) melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang tidak mengurangi kemerdekaan beragama atau kemerdekaan berpolitik

Baik di Belanda, Inggris-Wales, maupun RKUHP Indonesia, menyertakan kriteria-kriteria Pidana Pengawasan yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Misalnya, terpidana mengganti kerugian yang timbul dari tindak pidana yang dilakukannya kepada korban, atau kewajiban mengikuti rangkaian program rehabilitasi untuk perbaikan perilaku terpidana.

Dalam memaksimalkan mekanisme Pidana Bersyarat yang berkeadilan restoratif, perlu diperhatikan beberapa kriteria-kriteria berikut

ini:

- a. Pengawasan (supervisi dan pendampingan) dan durasi menjalankan pidana

Salah satu yang paling penting untuk diperhatikan guna menciptakan pidana pengawasan yang lebih ideal ialah perlunya penekanan bahwa mekanisme supervisi harus dilakukan secara baik oleh penyelenggara negara atau aparat penegak hukum yang akan melakukan pengawasan terhadap terpidana. Supervisi atau pengawasan tersebut harus dilakukan dengan mekanisme yang ketat agar tercipta pendampingan bagi pelaku untuk memulihkan hubungannya dengan masyarakat tempat dia bernaung dan meminimalisir kemungkinan (*likelihood*) bagi pelaku untuk mengulangi kejahatannya di masyarakat.<sup>786</sup>

Lebih lanjut, pengawasan berupa supervisi dan pendampingan ini juga penting untuk di-*review* secara periodik, sehingga dapat perubahan-perubahan untuk penyempurnaan program di luar penjara dimungkinkan untuk dilakukan.<sup>787</sup>

- b. Durasi menjalankan mekanisme Pidana Pengawasan

Poin berikutnya yang juga penting untuk dicatat untuk menciptakan mekanisme pidana pengawasan yang ideal ialah kejelasan mengenai durasi menjalani pidana pengawasan ini.<sup>788</sup>

Sehingga, bagi pelaku tindak pidana tidak dilanggar haknya dengan pemidanaan yang berlebihan, dan pejabat yang melakukan pengawasan juga tidak terbebani dengan tanggung jawab yang tanpa akhir. Bahkan, jika dimungkinkan berdasarkan fakta yang ada selama terpidana menjalani pidana pengawasan, perlu juga dipertimbangkan pembebasan bersyarat jika terpidana memang terbukti berkelakuan baik selama menjalani pidana pengawasan dan proses reintegrasi dengan ma-

---

786 Tokyo Rules, paragraf 10.1.

787 *Ibid*, paragraf 10.3.

788 *Ibid*, paragraf 11.1.



syarakat sudah terjalin dengan baik.<sup>789</sup>

- c. Memperhatikan kondisi korban dan masyarakat serta hak dan kewajiban terpidana

Dalam penjatuhan pidana pengawasan, hakim perlu mempertimbangkan kondisi (dan kerentanan) korban serta keadaan yang ada di masyarakat.<sup>790</sup> Sebelum menjatuhkan putusan Pidana Pengawasan, hakim harus memiliki tujuan untuk mengurangi kemungkinan terdakwa (sebelum nanti menjadi terpidana) melakukan kejahatan kembali di masyarakat dan meningkatkan kemungkinan terjadinya integrasi sosial antara terpidana (setelah dijatuhi hukuman) dan masyarakat dengan tetap memperhatikan dengan seksama hak-hak korban. Jika hakim menilai tidak dimungkinkan suatu Pidana Pengawasan bagi terdakwa mengingat tingkat kerentanan korban dan tingginya risiko bagi korban jika terdakwa dibiarkan berkeliaran di luar penjara sehingga membuat semakin tinggi keresahan di masyarakat, maka sekali-kali hakim tidak dibenarkan untuk menjatuhkan pidana pengawasan dan membiarkan keadaan menjadi lebih buruk. Oleh karena itu, suatu penjatuhan pidana pengawasan harus benar-benar ditujukan untuk pemulihan hubungan dan mempermudah reintegrasi pelaku kejahatan di tengah-tengah masyarakat. Sebaliknya, jika tujuan tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil tercipta pemidanaan berupa Pidana Pengawasan yang dapat berjalan secara ideal.

- d. Penyampaian hak dan kewajiban terpidana secara jelas dan tegas

Di sisi lain, perlu disampaikan pula secara jelas dan tegas kepada terpidana mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajibannya sebagai terpidana yang dijatuhkan Pidana Pengawasan. Hakim (maupun pejabat berwenang lainnya yang terlibat dalam

---

789 *Ibid*, paragraf 11.2.

790 *Ibid*, paragraf 12.1.

sistem peradilan pidana dan berhubungan secara langsung dalam melakukan pengawasan) perlu mengingatkan (baik tertulis maupun secara lisan) kepada terpidana bahwa pidana pengawasan tidaklah sama dengan pembebasan. Masih ada kewajiban-kewajiban hukum tambahan sebagaimana yang diamanatkan dalam putusan hakim, dan kewajiban-kewajiban tersebut perlu dipenuhi oleh pelaku selaku terpidana. Jika kewajiban-kewajiban tersebut tidak berjalan dan tidak ada pengawasan maupun sanksi yang tegas atas pelanggaran tersebut, maka penjatuhan Pidana Pengawasan tidak akan dapat berjalan secara ideal. Sebaliknya, pengawasan yang diberikan terhadap terpidana juga tidak boleh berlebihan sehingga berpotensi melanggar hak-hak dasar dari terpidana. Sebagaimana terpidana harus menjalankan kewajiban-kewajiban hukumnya, negara melalui aparaturnya penegak hukumnya juga perlu menjamin bahwa selama menjalankan masa Pidana Pengawasan tersebut, hak-hak dasar dari terpidana tidak melanggar oleh negara, baik pelanggaran tersebut dilakukan oknum ataupun terjadi karena adanya kesalahan mekanisme tertentu yang lahir akibat sistem hukum yang berlaku. Lebih lanjut, jika terpidana selama menjalani Pidana Pengawasan telah melaksanakan kewajibannya secara baik, maka dapat dimengerti jika pejabat yang berwenang melakukan penyesuaian-penyesuaian tertentu dari penjatuhan pidana pengawasan tersebut, sepanjang penyesuaian-penyesuaian tersebut tidak melanggar hak terpidana, tidak mengganggu kepentingan umum masyarakat, dan tidak menimbulkan dampak yang buruk bagi korban tindak pidana.

- e. Memilah jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan Pidana Pengawasan  
 Faktor berikutnya yang perlu diperhatikan untuk menciptakan kondisi ideal bagi penerapan Pidana Pengawasan ialah terkait jenis-jenis tindak pidana yang dapat dijatuhkan jenis pidana ini. Mengingat tiap-tiap tindak pidana memiliki tingkat

keseriusannya masing-masing, maka perlu diperhatikan pula apakah terdapat jenis-jenis tindak pidana tertentu yang memang sepatutnya tidak dapat dikenakan Pidana Pengawasan. Sebagai contoh, jika kita membandingkan dengan sistem di Amerika Serikat, sistem mereka juga memberikan pembatasan jelas terkait jenis-jenis tindak pidana yang tidak dapat dijatuhkan pidana pengawasan, seperti tindak pidana pembunuhan, perkosaan, narkoba, dan kejahatan mengenai senjata.<sup>791</sup> Berkaitan dengan pembatasan tersebut, pada hakikatnya RKUHP telah mengatur mengenai hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 75 RKUHP. RKUHP mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan Pidana Pengawasan kepada terdakwa yang melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun.<sup>792</sup> Pembatasan yang dituliskan oleh tim perumus ini menunjukkan bahwa delik-delik yang dapat dijatuhkan Pidana Pengawasan memang hanya tindak pidana yang bersifat *less serious offences*. Walaupun pembatasan tersebut penting untuk dilakukan, tetapi bisa juga didiskusikan mengenai alat ukur atau indikator penentuan 5 tahun tersebut. Sebab jika pembatasan tersebut masih ditentukan berdasarkan ancaman pidana dari tiap-tiap delik, maka tim perumus perlu memastikan bahwa tidak boleh ada lagi tindak pidana yang memiliki ancaman lebih dari 5 tahun tetapi dampak yang ditimbulkan dari tindak pidana tersebut pada hakikatnya tidaklah terlalu serius dan tingkat keberbahayaan dari tindak pidana tersebut terhadap korban juga rendah. Begitu pun sebaliknya, tim perumus juga harus memastikan bahwa tindak pidana yang berdampak serius dan menimbulkan kerugian yang besar bagi korban tidak boleh ada yang diancam dengan hukuman pidana di bawah 5 tahun.

---

791 Syaiful Bakhti, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media, hlm. 120; baca juga Puteri Hikmawati, *op.cit.*, hlm. 80.

792 Baca Pasal 75 RKUHP versi September 2019.

- f. Prinsip kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi  
 Pada intinya, keterlibatan masyarakat dan korban memang menjadi poin penting untuk proses reintegrasi dan pemulihan hubungan antara terpidana yang telah melakukan kejahatan, korban yang dirugikan oleh karena adanya kejahatan, serta masyarakat sekitar yang terdampak dari kejahatan. Namun, keterlibatan ini semua harus didasarkan pada kesiapan masing-masing pihak, dan kesiapan tersebut harus datang dari kesadaran penuh para pihak itu sendiri. Pada akhirnya, kesiapan tersebut juga berfungsi guna menjamin pelaksanaan pidana pengawasan yang memenuhi prinsip keadilan restoratif berupa kesukarelaan tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi.

Selain perhatian terhadap ketentuan normatif kriteria-kriteria mekanisme Pidana Bersyarat di atas, perlu diperhatikan pula aspek-aspek non-yuridis lainnya untuk mendorong optimalisasi penerapan keadilan restoratif dalam mekanisme ini, antara lain adalah:

- a. sumber daya dan standar kompetensi pengawas  
 Berbeda dengan Pidana Percobaan, terpidana yang dijatuhkan Pidana Pengawasan akan diawasi secara proaktif oleh pihak yang berwenang. Dalam konteks ini, perlu dipastikan siapa pihak yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana. Jika pengawasan akan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM, maka perlu dipastikan pula mengenai infrastruktur pengawasan yang efektif untuk mengawasi para terpidana yang dijatuhkan pidana pengawasan. Lebih lanjut, kompetensi dari aparat yang akan melakukan pengawasan juga perlu diperhatikan dan harus dipastikan cukup untuk melakukan pengawasan terhadap terpidana-terpidana yang dijatuhi pidana pengawasan,<sup>793</sup> mengingat diskrepansi kompetensi dari petugas BAPAS di satu lo-

---

793 Jon F. Klaus, 1998, *Handbook on Probation Service: Guidelines for Probation Practitioners and Managers*, Roma: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute, hlm. 75.

kasi dengan lokasi lainnya akan berdampak pada efektivitas pengawasan yang dapat diberikan terhadap terpidana. Tanpa adanya standar kompetensi yang mumpuni, maka tidak mungkin menciptakan aparat pengawas yang profesional sebagaimana diamanatkan dalam *Tokyo Rules*.<sup>794</sup> Alih-alih melakukan pemulihan terhadap korban serta merehabilitasi pelaku, pengawasan yang tidak efektif terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana pengawasan dan berada di luar penjara justru dapat membahayakan (atau bahkan me-reviktimisasi) korban.

b. Keterlibatan masyarakat

Mengingat penjatuhan Pidana Pengawasan pada hakikatnya masuk dalam kategori *conditional discharge*,<sup>795</sup> maka perlu diperhatikan pula kondisi-kondisi yang memungkinkan terjadinya reintegrasi terpidana ke dalam masyarakat. Untuk terciptanya kondisi yang sedemikian, maka perlu diperhatikan mekanisme pelibatan masyarakat. Jika tidak ada pelibatan dari masyarakat atau bahkan muncul resistensi dari masyarakat akan keberadaan terdakwa, justru tujuan pidana pengawasan untuk melakukan reintegrasi menjadi semakin sulit dicapai. Oleh karena itu, kesiapan suatu komunitas untuk menerima kembali pelaku kejahatan di tengah-tengah masyarakat juga menjadi prasyarat yang penting untuk dilihat lebih lanjut.

c. Keterlibatan korban

Selain pelibatan masyarakat, perlu diperhatikan pula keterlibatan korban. Keadaan korban yang sudah siap untuk melakukan proses rekonsiliasi menjadi prasyarat mutlak untuk menciptakan pemulihan hubungan antara pelaku dengan korban selama terpidana menjalani hukuman Pidana Pengawasan. Sekalipun korban belum siap untuk melakukan rekonsiliasi dengan pelaku, tetapi pengadilan tetap berkenan untuk menjatuhkan pidana pengawasan mengingat keadaan terdak-

---

794 Tokyo Rules, paragraf 15.2.

795 Dirk van Zyl Smit, *op.cit.*, hlm. 29

wa yang dirasa layak, maka penegak hukum yang melakukan eksekusi putusan pengadilan perlu menjamin bahwa keberadaan terdakwa di luar lembaga pemasyarakatan tidak akan membahayakan korban untuk kedua kalinya.

#### 4.5. Pengesampingan Perkara Atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*)

Mekanisme Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) perlu didorong pelaksanaannya karena berpeluang untuk memaksimalkan penerapan prinsip-prinsip keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana.

Tidak jauh berbeda sebagaimana Mekanisme Pidana Pengawasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, mekanisme Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) juga tidak akan diklasifikasikan sebagai mekanisme yang berkaitan secara langsung dengan keadilan restoratif (*direct programme*), melainkan sebagai mekanisme pendukung (*programme enabler*) dari keadilan restoratif. Hal ini terjadi ketika prinsip-prinsip keadilan restoratif telah diimplementasikan dalam pelaksanaan *Seponering*. Misalnya, pada perkara-perkara sederhana dengan kerugian kecil, maka atas dasar telah terjadinya pemulihan korban oleh pelaku (*victim-offender restitution*), penuntut umum berdasarkan kebijakan (*policy*) mengesampingkan perkara tersebut,<sup>796</sup> di mana hal ini setidaknya telah memenuhi sebagian tujuan keadilan restoratif<sup>797</sup> (*partial restorative justice*). Selain itu, dengan diterapkannya mekanisme ini, tersangka akan tereintegrasi ke dalam masyarakat, serta memberikan kontribusi mengurangi atau mencegah fenomena *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan. Berdasarkan alasan-alasan ini, se-

---

796 A.M. Anderson, 2014, *Alternative Disposal of Criminal Cases by The Prosecutor; Comparing the Netherlands and South Africa*, University of Amsterdam, hlm. 62-63.

797 Bandingkan Yvon Dandurand dan Curt T. Griffiths, *op.cit*, hlm. 103 dan Howard Zehr, *op.cit*, hlm. 26.

benarnya prinsip-prinsip keadilan restoratif secara tidak langsung juga dapat terwujud melalui penerapan Mekanisme Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*).

Perlu dicatat pula bahwa pengesampingan suatu perkara bukanlah merupakan tolak ukur dari keberhasilan keadilan restoratif. Dengan kata lain, pendekatan keadilan restoratif tidak ditujukan semata-mata untuk mengesampingkan perkara (*drop case*). Bahwa dikesampingkannya suatu perkara sebagai konsekuensi logis dari penerapan keadilan restoratif pada tahap pra-adjudikasi itu benar dan dapat diterima. Namun, prinsip keadilan restoratif sendiri tidak boleh dipersempit dan harus dimaknai secara luas sebagai pemenuhan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat (korban, pelaku dan masyarakat). Itu sebabnya pengesampingan suatu perkara sehingga tidak lanjut ke pengadilan haruslah dipandang hanya sebagai '*efek samping*' dan bukan merupakan tujuan utama dari keadilan restoratif. Keadilan restoratif sendiri secara prinsip tetap dapat dilaksanakan, meskipun perkara tetap dilanjutkan ke persidangan, bahkan setelah pidana dijatuhkan.

Namun, bagaimanapun juga, mekanisme Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) sebagai mekanisme pendukung (*programme enabler*) dari keadilan restoratif tetap dapat mengambil peran dalam mengoptimalkan implementasi keadilan restoratif dan keuntungan-keuntungan progresif lainnya. Misalnya, Mekanisme Pengesampingan Perkara pada tahap pra-adjudikasi ini juga dinilai sebagai mekanisme keadilan restoratif yang paling efisien (*cost-effective*) jika dibandingkan dengan di tahapan-tahapan lainnya. Selain itu, mekanisme keadilan restoratif pada tahap pra-adjudikasi ini juga memakan waktu penyelesaian perkara yang jauh lebih cepat ketimbang mekanisme keadilan restoratif pada tahapan yang lain.

Pada tahapan pra-adjudikasi (*investigation*) ini, mekanisme-mekanisme keadilan restoratif juga dapat berfungsi baik sebagai mekanisme alternatif (pengganti) ataupun komplementer (tambahan) dari sistem peradilan pidana itu sendiri. Adapun tujuan dari penerapan mekanisme keadilan restoratif pada tahap ini adalah juga untuk mengurangi stigmatisasi (*less stigmatizing*), memberikan ruang partisipasi yang lebih luas,

dan memberikan respons terhadap kejahatan secara lebih efektif.

Dalam literatur hukum, istilah *seponeren* (*sepot*) berasal dari bahasa Latin *seponere*, yang artinya mengesampingkan (*setting aside*).<sup>798</sup> Pengesampingan perkara ini dapat dibagi 2 (dua):<sup>799</sup>

- a) *Waivers for reasons of feasibility (Technical Waivers)*;
- b) *Waivers based on policy or expediency (Waiver based on Policy)*.

Pada bagian ini pembahasan akan difokuskan pada Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan berdasarkan Kebijakan (*Waiver based on Policy*). Hal ini dikarenakan kebijakan yang disebut belakangan ini masih menuai banyak perdebatan dan perbedaan tafsir. Berbeda halnya dengan yang disebut pertama tadi, sifatnya lebih teknis dan secara umum telah tercapai persamaan pendapat.

Dalam menyelidiki pemahaman Mekanisme Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) di Indonesia, kita harus kembali melihat pada sejarah fungsi penuntut umum di Belanda dalam melakukan Penuntutan. Serupa dengan di Indonesia, Section 124 Judicial Organisation Act Belanda menyebutkan bahwa Kejaksaan (*Openbaar Ministrie*) dimandatkan oleh undang-undang untuk menegakkan hukum, menuntut pelaku tindak pidana, dan mengawasi eksekusi putusan pengadilan.<sup>800</sup> Dalam melaksanakan fungsinya sebagai penegak hukum dan menuntut kejahatan di pengadilan, pada 2001 *Openbaar Ministrie* menyadari bahwa hukum, khususnya hukum pidana, sekeras dan sekuat apapun ia ditegakkan, tidak bisa selamanya menjadi jalan keluar

---

798 GJM Corstens, 2011, *Het Nederlandse Strafprocesrecht*, 72 druk, bewekt door MJ Borgers, Arnhem: Gouda Quint, hlm. 525.

799 A.M. Anderson, *Alternative Disposal of Criminal Cases by The Prosecutor: Comparing the Netherlands and South Africa*, *op.cit*, hlm. 62-63.

800 Wet rechterlijke organisatie [RO]Art 124 “Het openbaar ministerie is belast met de strafrechtelijke handhaving van de rechtsorde en met andere bij de wet vastgestelde taken” Since recently, with the introduction of the strafbeschikking, the prosecuting definition has also been extended to include prosecution by means of a strafbeschikking. Art 167lid1 and 242lid1 Sv



dalam menanggulangi permasalahan kejahatan. *Openbaar Ministrie* menyimpulkan bahwa hukum pidana sendiri bukanlah suatu *panasea* bagi semua kejahatan. Di sisi lain, permintaan (*demand*) penegakan hukum seiring berjalannya waktu menjadi jauh lebih besar daripada ketersediaan sarana prasarana penegakannya (*supply*). Jumlah tahanan yang semula berjumlah 7.000 pada 1990 membludak menjadi 20.075 pada 2004.<sup>801</sup> Telah diterima oleh umum bahwa penuntutan 100% terhadap seluruh perkara tidaklah dimungkinkan. Menghadapi fenomena ini, lembaga Penuntut Umum harus mencari jalan keluar untuk tetap menjalankan fungsinya dengan keterbatasan (*scarcity*) sarana dan prasaran sistem peradilan pidana.

Bahwa benar, di satu sisi pengenaan pidana terhadap pelanggar hukum adalah suatu sikap peneguhan norma (*norm-confirming manner*); tetapi di sisi lain penuntutan pidana yang terlalu sering terhadap semua perkara dengan sendirinya tidak dapat terhindar dari kegagalan, di mana kegagalan demi kegagalan ini dengan sendirinya juga akan mendegradasi wibawa norma hukum itu sendiri.<sup>802</sup> Terhadap permasalahan ini, *Openbaar Ministrie* merespons dengan mengambil kebijakan bahwa penuntutan suatu perkara pidana hanya dilakukan apabila sangat diperlukan dan memang kepentingan umum menuntutnya (*when it is in the public interest to prosecute*).<sup>803</sup> Sementara itu, ketika suatu penuntutan pidana justru akan mengganggu kepentingan umum, maka penuntutan itu dapat dikesampingkan. Ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipertimbangkan dalam menuntut suatu perkara: 1) Apakah penuntutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan? (*legitimacy*); 2) Apakah ada proporsi yang rasional antara tuntutan pidana dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa? (*proportionality*); dan 3) Apakah ada mekanisme hukum lainnya yang *less intrusive or severe methods* daripada tuntutan pidana?

---

801 A.H. Klip, *Totaalstrafrecht*, DD 2010, hlm. 34.

802 A.M. Anderson, i, hlm. 30.

803 Goed Beschouwd – jaarveslag Openbaar Ministerie 2001, hlm. 8.

(*subsidiarity*),<sup>804</sup> yang bermuara pada asas *ultimum remedium*.

Berangkat dari pandangan ini, literatur hukum Belanda membagi asas penuntutan ke dalam 2 (dua):<sup>805</sup>

a. *Principle of legality* (asas legalitas)

Asas Legalitas atau Asas Kewajiban Menuntut (*Compulsory Prosecution*), yaitu asas yang menyatakan bahwa semua perbuatan yang melawan hukum harus dituntut (100%), dan semua orang yang diduga melakukan tindak pidana harus dituntut di muka pengadilan yang terbuka untuk umum selama buktibuktinya tersedia.

b. *Principle of expediency* (asas oportunitas)

Asas Oportunitas atau Asas Kebijaksanaan Menuntut (*Discretionary Prosecution*), yaitu asas yang mendasari kewenangan penuntut umum untuk tidak melanjutkan suatu perkara ke depan persidangan, sekalipun bukti-bukti telah (secara formal) telah lengkap. Asas ini didasari bahwa beberapa tuntutan pidana secara empiris dapat menimbulkan kerusakan yang lebih besar daripada kebaikannya, sedangkan sistem hukum masih menyediakan mekanisme lain yang lebih efektif, humanis, dan memberikan hasil yang lebih baik. Kejaksaan di Belanda (*Openbaar Ministerie*) sendiri melalui Pasal 167 dan 242 Code of Criminal Procedure mengadopsi Asas Oportunitas.

Jika kita melihat kembali pada sejarahnya, Asas Oportunitas Penuntutan sendiri sebenarnya dapat ditemukan dalam hukum pidana Belanda sejak 1847.<sup>806</sup> Namun, menurut Van Ruller dan Faber, pengakuan

804 Baca J de Hullu, 2009, *Materieel Strafrecht*, cet. 4, Kluwer: Deventer, hlm. 13.

805 Lihat Achmad S. Soemadipradja, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 2, Bandung: Alumni, hlm. 49; RM. Surachman dan Andi Hamzah, *Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan Kedudukannya*, op.cit, hlm. 14 dan 16.

806 Faber, 1993, OM-richtlijnen, geen nieuw verschijnsel, dalam HG van de Bunt e.a. (red.), 1993, *Richtlijnen van het Openbaar Ministerie*, Nijmegen:

terhadap asas ini secara formal baru ada sejak diundangkannya Code of Criminal Procedure Belanda tahun 1926, yaitu pada Art. 167 lid 2 Sv dan Art. 242 lid 2 Sv.<sup>807</sup> Melalui ketentuan ini, disebutkan bahwa penuntut umum dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Sayangnya, undang-undang sama sekali tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan “*in general interest*” tadi. Terhadap hal ini, secara historis perbedaan pemaknaan rumusan “*in general interest*” juga telah berubah-ubah. Hingga 1970, *Principle of Expediency* (Asas Oportunitas) masih diartikan secara “negatif”, maksudnya adalah secara normatif semua perkara harus dituntut ke muka pengadilan, kecuali ditemukan beberapa karakteristik yang menyebabkan kepentingan untuk menuntut menjadi minim, misalnya terhadap tindak pidana ringan.<sup>808</sup> Pada 1970-1985, Moons melalui artikelnya yang berjudul *Nederlands Juristenblad* 1969 melakukan reinterprasi *Principle of Expediency* (Asas Oportunitas) menegaskan tafsir “negatif” yang sebelumnya. Paradigma penuntutan berubah, dari yang sebelumnya “*why not prosecute?*” menjadi “*why prosecute?*”.<sup>809</sup> Interpretasi “positif” terhadap asas ini, menyebabkan pada 1983 hanya 40% perkara pidana yang diproses hingga muka pengadilan; sedangkan pada 1960 angka perkara masih berada di 60%.<sup>810</sup> Pada 1985, pemerintah menerbitkan dokumen *Samenleving en Criminaliteit* sebagai respons terhadap disparitas yang terlalu tinggi antara jumlah perbuatan kriminal dengan jumlah aktual respons sistem peradilan pidana ter-

---

Ars Aequi Libri, hlm. 5-21.

807 S van Ruller & S Faber, *Afdoening van strafzaken in Nederland sinds 1813, Ontwikkelingen in wetgeving, beleid en praktijk*, Amsterdam: VU Uitgeverij, 1995, Also JM Reijntjes, *Het Wetboek van strafvordering*, 1997, loose-leaf: Sv 167, Sv 242.

808 A.M. Anderson, *op.cit*, hlm. 34.

809 JMAV Moons, 1969, *Het Opportuniteitsbeginsel; Enige notities over zijn inhoud en omvang*, NJB, hlm. 485-529.

810 *Samenleving en criminaliteit*, hlm. 27. Lihat juga De Integrale Veiligheidsrapportage 1993 and WJM de Haan, *Evaluatie Integraal Veiligheidsbeleid*, Rijswijk: Sociaal en Cultureel planbureau, 1997.

hadapnya.<sup>811</sup> Dengan kata lain, kabinet Belanda mulai menduga adanya penyalahgunaan kewenangan oportunitas penuntut umum, serta inkonsistensi penerapan diskresi penuntut umum. Melalui dokumen *Se-menleving en Criminaliteit* ini, pemerintah Belanda mengubah arah kebijakan penuntutan Kejaksaan (*Openbaar Ministrie*) yang sebelumnya sering menggunakan pengesampingan penuntutan tanpa syarat (*unconditional waiver*), menjadi penggunaan alternatif sanksi.<sup>812</sup> Pada 1986, jumlah penggunaan *unconditional waiver* menurun dari 16% menjadi 13%, sedangkan penggunaan alternatif sanksi terus meningkat. Selain itu, dalam rangka menjaga konsistensi dan mencegah penyalahgunaan kewenangan, pemerintah juga menerbitkan kebijakan penuntutan (*prosecution policy*) dan menentukan kriteria-kriteria ketat bagi Kejaksaan (*Openbaar Ministrie*) dalam menggunakan diskresinya.<sup>813</sup>

Kebijakan Penuntutan (*Prosecution Policy*) ini dipandang sebagai aturan turunan/pelaksana dari KUHP dan KUHAP Belanda. Swart menyebutnya sebagai “*pseudo-legislation*”.<sup>814</sup> Kebijakan Penuntutan ini dibuat oleh Kementerian Kehakiman (*Minister of Justice*) dengan berkonsultasi pada *Board of Attorneys-General* (Pimpinan Kejaksaan), dan Kebijakan Penuntutan ini sendiri harus sejalan dengan politik pemerintahan.<sup>815</sup>

Bentuk Kebijakan Penuntutan ini pun bisa beragam, antara lain adalah *policy plans* (*beleidsplannen*), *policy notes* (*nota's*), *directives* (*aanwijzingen*), *guidelines* (*richtlijnen*), *instructions* (*instructies*), dan/atau

---

811 A.M. Anderson, *op.cit.*, hlm. 36.

812 *Ibid.*

813 Frielink, 2010, *De positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel*, AA 2010, hlm. 730.

814 AHJ Swart, The Netherlands, dalam C van den Wyngaert (ed.), 1993, *Criminal Procedure Systems in the European Community*, London: Butterworths, hlm. 279-316.

815 GJW Van Oven, 2010, *De politieke verantwoordelijkheid voor het vervolgingsbeleid*, Strafblad 2010, hlm. 217.

*manuals (handleidingen)*.<sup>816</sup> Kebijakan Penuntutan ini juga harus tertulis dan dapat diakses oleh publik (informasi publik).<sup>817</sup> Selain itu, Kebijakan Penuntutan ini menurut Section 79 Judicial Organisation Act dikategorikan sebagai hukum (*recht*) sehingga dapat diajukan uji materiil ke Mahkamah Agung (*Hoge Raad*).<sup>818</sup> Tidak hanya itu, pengadilan selain dapat menguji Kebijakan Penuntutan tersebut, juga dapat menguji penerapan Kebijakan Penuntutan terhadap suatu kasus konkret, apakah telah sejalan atau justru bertentangan dengan Kebijakan Penuntutan tersebut.<sup>819</sup>

Penuntut Umum sendiri diperkenankan untuk tidak mengikuti Kebijakan Penuntutan dalam hal terjadi kasus-kasus yang “*non-standard*”.<sup>820</sup> Barangkali sudah tentu apabila penggunaan Kebijakan Penuntutan justru akan menghalangi keadilan, Penuntut Umum diperkenankan untuk tidak mengikutinya, dan pengecualian terhadap Kebijakan Penuntutan tersebut harus dilakukan atas keputusan pengadilan (*subjected to judicial control*). Dengan demikian, masyarakat dihindari dari praktik menggunakan atau tidak menggunakan Kebijakan Penuntutan atas diskresi yang sewenang-wenang.<sup>821</sup> Selain itu, Kebijakan Penuntutan, termasuk pengecualian penerapannya, juga harus ditetapkan secara konsisten dan seragam, jadi tidak diperkenankan berbedan antara satu kasus dengan kasus serupa lainnya.

Apabila diperbandingkan dengan sistem Indonesia, mekanisme

---

816 A.M. Anderson, *op.cit*, hlm. 36.

817 Jaarverslag Openbaar Ministerie 1979, in Justitiebegroting 1981, Bijl. Hand. 2, 1980-1981, 16 400, hfd. VI, nr. 3, bijl. VIII, hlm. 68.

818 HR 13 januari 1998, NJ 1998, 407. Lihat MJA Duker, Toetsing van de opportuniteit van vervolging door de zittingsrechter, *Trema* 2010 - 6, hlm. 238. Lihat HR 8 oct 2002, NJ 2003, 61 and HR 6 nov 2012, NJ 2013, 109.

819 A.M. Anderson, *op.cit*, hlm. 42.

820 HR 8 oktober 2002, NJ 2003, 65. *There must be good reasons to deviate from the policy*. Lihat juga HR 20 sept 2010 NJ 2010, 535 and HR 12 juli 2011, NJ 2011, 301.

821 A.M. Anderson, *op.cit*, hlm. 43.

Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) juga dikenal. Sama seperti Belanda, Indonesia juga mengenal *Waivers for reasons of feasibility* (*Technical Waivers*) dan *Waivers based on policy or expediency* (*Waiver based on Policy*). Sayangnya, untuk Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) ini belum banyak literatur yang membahasnya. Di Indonesia sendiri lebih banyak disinggung mengenai kewenangan Jaksa Agung Indonesia dalam mengesampingkan perkara demi kepentingan umum,<sup>822</sup> yang sering dikenal dengan istilah *Deponering*. Hanya saja, di Indonesia kewenangan mengesampingkan perkara demi kepentingan umum (*deponering*) ini hanya dapat dilakukan oleh Jaksa Agung, disertai dengan kewajiban Jaksa Agung untuk memperhatikan saran dan pendapat dari badan-badan kekuasaan negara yang memiliki hubungan dengan perkara tersebut.<sup>823</sup> Selain itu, sekalinnya Jaksa Agung menjatuhkan *deponering* terhadap suatu perkara, mekanisme pengujian/upaya hukum terhadap sikap Jaksa Agung kepada badan peradilan juga tidak dapat dimungkinkan lagi. *Deponering* sendiri juga tidak dilakukan atas dasar suatu Kebijakan Penuntutan (*Prosecution Policy*) yang tertulis, dalam artian Jaksa Agung atas dasar diskresi pribadinya dapat menentukan apakah suatu perkara mau dikesampingkan. Hal ini sangat berpotensi menghasilkan suatu inkonsistensi penggunaan kewenangan diskresi, misalnya suatu perkara dijatuhkan *deponering*, sedangkan perkara lain dengan karakter serupa justru tidak dijatuhkan *deponering*.

Dalam mengupayakan mekanisme Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) ini, perlu diperhatikan beberapa hal, antara lain adalah:

- a) Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) perlu dibuatkan ke dalam suatu Kebijakan Penuntutan (*Prosecution Policy*) secara tertulis dan dapat diakses publik. Selain itu, sebagai aturan turunan/pelaksana dari undang-un-

822 Lihat Pasal 35 huruf c UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

823 Putusan MK Nomor 29/PUU-XIV/2016, hlm. 102.

- dang (*pseudo-legislation*), Kebijakan Penuntutan tersebut juga harus dapat diuji oleh badan peradilan;
- b) Dalam menjaga konsistensi dan kesatuan penerapan hukum, kriteria-kriteria maupun persyaratan-persyaratan Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) juga harus diatur secara terperinci, termasuk pula keadaan-keadaan seperti apa yang memperkenankan penuntut umum untuk dapat mengecualikan penggunaan Kebijakan Penuntutan tersebut. Pada saat penentuan kriteria-kriteria dan persyaratan-persyaratan inilah, peluang besar untuk menginstitutionalisasi prinsip-prinsip keadilan restoratif. Misalnya, Kebijakan Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) dilakukan dengan syarat adanya pemulihan atau ganti rugi oleh pelaku kepada korban atau keluarga korban;
  - c) Mekanisme Pengesampingan Perkara atas Kebijakan Penuntutan (*Seponering*) juga perlu diadakan secara terintegrasi dengan mekanisme-mekanisme lainnya, misalnya Mediasi Penal, atau pencabutan aduan dalam hal delik aduan, atau mekanisme *transactie/afkoop* dalam hal tindak pidana tertentu;
  - d) Menyesuaikan dengan kondisi sistem peradilan pidana Indonesia yang mengadopsi pendekatan diferensiasi fungsional secara instansional,<sup>824</sup> maka di satu sisi perlu ada kesamaan/kesatuan kriteria-kriteria atau persyaratan-persyaratan penghentian perkara di tahap pra-adjudikasi ini. Indikator-indikator yang berbeda-beda dalam peraturan internal antar instansi penegak hukum justru akan menimbulkan ketidakpastian hukum dan sangat merugikan nilai keadilan. Di sisi lain, pembaggian yang jelas tentang perkara-perkara seperti apa yang perkaranya dapat dihentikan oleh penuntut umum pada tahapan penuntutan, dan perkara-perkara seperti apa yang perkaranya

---

824 Lihat M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini, hlm. 46-48.

sudah dapat dihentikan pada tahapan penyidikan oleh Kepolisian juga harus secara tegas diadakan. Misalnya, untuk perkara-perkara lalu lintas atau pelanggaran, maka sudah dapat dikesampingkan oleh Penyidik dari Kepolisian. Sementara itu, terhadap perkara-perkara lainnya yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, misalnya kesukarelaan pelaku untuk membayar ganti rugi dan lainnya, hanya dapat dikesampingkan oleh penuntut umum dari Kejaksaan. Pembagian objek perkara yang jelas seperti ini akan mendorong kepastian, meningkatkan integrasi antar penegak hukum, serta meminimalisasi sengketa antar kementerian lembaga yang akan sangat merugikan para pihak terkait.

#### **4.6. Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*)**

Dalam mendorong penerapan keadilan restoratif di Indonesia, sistem peradilan pidana Indonesia perlu mengakomodasi mekanisme Pemaafan Hakim (*Judicial Pardon*). Meskipun dari sudut pandang landasan hukum dan praktik peradilan di Indonesia dikenal cukup asing, mekanisme ini cukup dikenal di beberapa negara. Di Indonesia sendiri, mekanisme Pemaafan Hakim baru muncul pertama kali dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Mekanisme Pemaafan Hakim sendiri secara konsep sebenarnya tidak berkaitan langsung dengan urusan keadilan restoratif. Kendati demikian, pelaksanaan mekanisme ini tetap dapat dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip keadilan restoratif. Dengan kata lain, meskipun secara substantif mekanisme Pemaafan Hakim ini tidak dibahas sebagai bagian dari rencana pengaturan keadilan restoratif, tetapi secara kontekstual ketentuan ini dapat berkaitan dengan prinsip-prinsip keadilan restoratif.

Secara singkat, Pemaafan Hakim sendiri adalah pemberian ruang (diskresi) bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana kepada pelaku yang telah terbukti melakukan tindak pidana. Tentu saja pertimbangan Pemaafan Hakim ini tidak dapat dilakukan sebebas-bebasnya oleh hakim. Hakim harus meninjau beberapa persyaratan yang harus dipe-



nuhi dalam menjatuhkan Pemaafan Hakim. Beberapa persyaratan Pemaafan Hakim ini, antara lain adalah: ringannya tindak pidana, karakter/kepribadian/watak pelaku, keadaan pada waktu atau setelah tindak pidana dilakukan, dan dampak dari penjatuhan sanksi pidana konvensional yang justru tidak akan membawa kebaikan/keadilan.

Selain itu, dalam praktiknya hakim juga dapat memasukkan aspek-aspek keadilan restoratif dalam pertimbangannya. Misalnya, dalam menetapkan Pemaafan Hakim, hakim turut memperhatikan hak-hak korban.<sup>825</sup> Manakala dalam keterangannya korban/keluarga korban telah memaafkan pelaku dan merasa bahwa pemidanaan terhadap pelaku tidak membuat korban/keluarga korban merasa lebih baik serta pemulihan terhadap korban sudah dilaksanakan, maka hakim dapat mendasarkan pertimbangannya untuk menyatakan bersalah terdakwa namun tidak menjatuhkan pemidanaan terhadapnya. Dalam hal demikian, sebenarnya prinsip-prinsip keadilan restoratif dengan sendirinya telah terinstitusionalisasi ke dalam mekanisme Pemaafan Hakim. Bahwa prinsip-prinsip keadilan restoratif selain mengakui keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana, juga menempatkan adanya pemulihan korban dan pelaku sebagai tujuan utama.

Mekanisme Pemaafan Hakim juga membuka pertimbangan aspek kemanusiaan dari suatu perkara pidana khususnya bagi pelaku/terdakwa. Dalam kasus-kasus di mana terdakwa terpaksa melakukan suatu tindak pidana karena tidak memiliki pilihan lain,<sup>826</sup> maka tindakannya tetap bisa dinyatakan sebagai pidana, tetapi hakim bisa memutuskan terdakwa tersebut tidak perlu dihukum. Hal ini dapat dipandang sebagai 'jalan tengah' di mana di satu sisi hakim tidak melanggar hak korban untuk mendapatkan keadilan karena telah dilaksanakan pemulihan yang ber-

---

825 Baca ECLI:NL:RBROE:2012:BY5501, para. 10.3.

826 Keadaan terpaksa di sini tidak sedemikian rupa hingga menghapuskan pidana, sehingga pengertiannya harus dibedakan dari Daya Paksa (*Overmacht*) sebagai salah satu Alasan Penghapus Pidana (*Strafuitsluitingsgronden*).

keadilan restoratif, tetapi di sisi lain hakim tetap memenuhi asas kepastian hukum bagi masyarakat karena secara legal-formal dalam amarnya tetap menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Tidak hanya itu, upaya pemulihan bagi terpidana sendiri tetap turut diperhatikan dengan membuka ruang proses reintegrasi terpidana dengan masyarakat karena tidak perlu menjalani hukuman.

Dalam hal ini, Mekanisme Pemaafan Hakim adalah salah satu implementasi pendekatan keadilan restoratif yang dilakukan pada tahapan adjudikasi dan purna-adjudikasi. Hal ini semakin menguatkan prinsip keadilan restoratif yang dapat dilaksanakan pada semua tahapan sistem peradilan pidana.<sup>827</sup>

Pada bagian ini akan dibahas terlebih dahulu mengenai pengertian dan sejarah Mekanisme Pemaafan Hakim. Menurut sejarahnya, konsep pemaafan atau pengampunan oleh organ negara terhadap perbuatan yang melanggar hukum sebenarnya telah dikenal sejak lama, setidaknya sejak munculnya *Code of Hammurabi*. Sayangnya, dalam implementasinya, pelaksanaan ‘lembaga pemaafan’ ini sering kali digunakan secara sewenang-wenang demi kepentingan penguasa. Kesewenang-wenangan ini dapat kita temukan antara lain pada era kekaisaran Romawi dan Dinasti Han di Cina. Keadaan ini menyebabkan munculnya banyak perspektif yang menyimpulkan bahwa penggunaan ‘lembaga pemaafan’ semata-mata merupakan intervensi kekuasaan eksekutif terhadap lembaga yudisial untuk melakukan kesewenang-wenangan. Berkaca pada pengalaman Prancis, ‘lembaga pemaafan’ seperti ini sempat mengalami penghapusan, meskipun akhirnya dihidupkan kembali dengan konsep yang baru, yaitu dengan memberikan kewenangan pemaafan tidak hanya kepada kekuasaan eksekutif, tetapi juga kepada lembaga yudisial.<sup>828</sup>

---

827 Basic Principles on The Use of Restorative justice Programmes in Criminal Matters, ECOSOC Res. 2000/14, U.N. Doc. E/2000/INF/2/Add.2 at 35 (2000), paragraf 6.

828 Adery Syahputra, 2016, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 4-5.

Menurut filosofinya, munculnya kewenangan pemaafan di lembaga yudisial didasari pada adanya kebutuhan untuk mencari keseimbangan antara kepastian hukum dan rasa keadilan di masyarakat.<sup>829</sup> Di bawah payung kepastian hukum, suatu perbuatan pidana yang dinyatakan telah terbukti di persidangan harus mendapatkan hukuman (pidana). Namun, dari segi keadilan, ternyata hukuman tidak selalu layak menjadi jalan keluar atau penyelesaian yang tepat terhadap perbuatan pidana. Selain itu, berkembang juga pandangan dari para ahli yang melihat bahwa pemenjaraan dalam kasus-kasus tertentu justru hanya akan membawa dampak yang lebih buruk terhadap pelaku, sehingga alternatif atas penjatuhan pidana dipandang perlu.<sup>830</sup> Perkara Anne Pasquiou<sup>831</sup> di Prancis memperlihatkan bahwa dalam kehidupan nyata di masyarakat akan terdapat kasus-kasus di mana perbuatannya telah memenuhi unsur-unsur pidana tetapi terdapat alasan-alasan lain yang sesungguhnya membuat penjatuhan hukuman pidana dirasa tidak adil bagi pelaku. Pada saat perkara Pasquiou terjadi, Prancis belum memiliki instrumen pemaafan oleh lembaga yudisial. Maka, opsi yang dipilih oleh pengadilan saat itu adalah

---

829 Mufatikhatul Farikhah, 2018, *Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-48 No. 3 (Juli-September, 2018), hlm. 557-558. Lihat pula Adery Ardhan Saputro, 2016, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP*, *Mimbar Hukum*, Volume 28 No. 1 (Februari, 2016), hlm. 62.

830 Syahputra, *op.cit.*, hlm l. 8-11.

831 Anne Pasquiou memiliki seorang anak yang menyandang autisme dan membutuhkan perawatan karena kondisi autismenya yang cukup berat. Sempat mendapatkan perawatan, anak Pasquiou kemudian harus dirawat secara mandiri karena keterbatasan fasilitas perawatan. Oleh karena rasa sayang, frustrasi, sekaligus sedih melihat penderitaan anaknya, Pasquiou kemudian membunuh anaknya dengan cara melemparnya ke dalam air hingga tenggelam. Lihat Independent Online, "Mother killed autistic child 'out of despair'", <https://www.iol.co.za/news/world/mother-killed-autistic-child-out-of-despair-56921> (diakses pada 23 Juli 2021). Lihat juga Syahputra, *op.cit.*, hlm. 14.

dengan menjatuhkan pidana percobaan. Namun, pilihan penjatuhan vonis tersebut tentu tidak selalu dapat menyelesaikan perdebatan atas urgensi dijatuhkannya pidana apabila terdapat kasus lain yang serupa.

Keberadaan mekanisme Pemaafan Hakim membuka ruang pemenuhan keadilan di saat instrumen hukum yang tersedia menutup ruang tersebut. Hal ini dikarenakan mekanisme Pemaafan Hakim memberikan legitimasi bagi hakim di pengadilan untuk tidak menjatuhkan pidana (hukuman) kepada pelaku yang perbuatannya telah terbukti memenuhi unsur-unsur pasal pidana. Mekanisme Pemaafan Hakim tetap memungkinkan pernyataan atau deklarasi bersalahnya pelaku atas delik tertentu, namun hakim diperbolehkan meniadakan hukuman bagi pelaku. Dengan adanya dasar untuk peniadaan hukuman, hakim memiliki pilihan untuk mengutamakan pemenuhan keadilan dan mempertimbangkan efektivitas pembedaan ketika berhadapan dengan kasus-kasus spesifik.

Namun, perlu dicatat bahwa pelaksanaan Pemaafan Hakim sendiri sebaiknya tidak diterapkan dengan sebebas-bebasnya. Terdapat pengaturan secara jelas atas kriteria yang harus dipenuhi atau dipertimbangkan oleh hakim dalam meniadakan sanksi atas pelaku yang dinyatakan bersalah. Penentuan kriteria adalah elemen penting untuk menghindarkan hakim dalam menerapkan pemaafan (*pardon*) secara sewenang-wenang. Persyaratan dan kriteria yang ada juga harus tetap memenuhi tujuan awal mekanisme Pemaafan Hakim, yaitu pemenuhan keadilan bagi masyarakat.

Mengenai rincian persyaratan dan kriteria mekanisme Pemaafan Hakim sendiri hingga saat ini belum memperoleh kesepakatan para ahli. Begitu pula mengenai pedoman yang bisa menjadi acuan ideal penerapan mekanisme ini pun masih berbeda-beda. Oleh karena itu, dalam rangka mencari penerapan yang ideal atas mekanisme Pemaafan Hakim yang berkeadilan restoratif, kita dapat berkaca pada negara-negara lain yang sudah menerapkan. Negara-negara tersebut di antaranya adalah Belanda, Yunani, dan Portugal.

Yunani misalnya menjelaskan kriteria-kriteria mekanisme Pemaaf-

an Hakim sebagai berikut:<sup>832</sup>

- a) Delik sangat ringan;
- b) Mempertimbangkan watak jahat dari pelaku; dan
- c) Penjatuhan pidana dipandang tidak bermanfaat sebagai sarana mencegah pelaku mengulangi lagi tindak pidana.

Sementara itu, kriteria-kriteria untuk menerapkan Pemaafan Hakim menurut KUHP Portugal tahun 2006 adalah:<sup>833</sup>

- a) Terhadap delik yang diancam pidana penjara selama maksimum 6 bulan atau denda tidak lebih dari 120 denda harian;
- b) Sifat melawan hukumnya perbuatan dan kesalahan si pelaku sangat kecil;
- c) Kerusakan/kerugian telah diperbaiki, apabila ganti rugi belum dilaksanakan maka ditunda selama 1 tahun; dan
- d) Alasan-alasan pencegahan tidak menghalangi dispensasi pidana ini.

Sebagai perbandingan lainnya, Belanda memperkenalkan mekanisme Pemaafan Hakim melalui Pasal 9a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda (WvS) dengan kriteria sebagai berikut:<sup>834</sup>

- a) Ringannya perbuatan;
- b) Karakter atau kepribadian pelaku; dan
- c) Kondisi pada saat perbuatan dilakukan atau setelah perbuatan dilakukan.

Dari ketiga contoh negara tersebut, dapat dilihat adanya kriteria-kriteria yang bersifat subjektif (melekat pada diri pelaku atau perbuatannya) dan kriteria-kriteria objektif (terkait hal-hal lain di luar pelaku). Kriteria subjektif yang bisa diidentifikasi kepribadian pelaku dan ringannya perbuatan atau kesalahan pelaku. Sementara itu, kriteria objektif dari contoh di atas adalah manfaat dari penjatuhan pidana dan ketentuan delik yang dilanggar. Catatan menarik dari Portugal adalah mengenai kri-

---

832 Farikhah, *op.cit.*, hlm. 566.

833 Syahputra, *op.cit.*, hlm. 66.

834 *Ibid.*, hlm. 62.

teria bahwa kerusakan/kerugian sudah diperbaiki oleh pelaku. Hal ini mengindikasikan adanya pelibatan korban atau setidaknya pertimbangan kondisi korban dalam memutuskan penerapan *judicial pardon*, tidak hanya kondisi pelaku.

Indonesia melalui RKUHP juga sudah menentukan adanya kriteria tertentu yang boleh dipertimbangkan dalam penerapan *judicial pardon*. Kriteria tertentu tersebut tercantum dalam Pasal 54 ayat (2) RKUHP versi 15 September 2019, yaitu:

- a) Ringannya perbuatan;
- b) Keadaan pribadi pelaku; atau
- c) Keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian.

Secara keseluruhan, kriteria ini sama persis dengan yang diatur dalam WvS Belanda dan sebagiannya secara kontekstual juga mirip dengan kriteria yang digunakan di Yunani dan Portugal. Namun, penting untuk menjadi perhatian bersama bahwa jika dipandang dari kacamata *restorative justice* yang mengutamakan pemulihan hubungan pelaku, korban atau keluarga korban, dan masyarakat, mekanisme *judicial pardon* yang dirancang lewat RKUHP masih belum memperlihatkan adanya ruang bagi keterlibatan korban dalam penerapannya. Oleh karena itu, perlu ada kriteria lainnya yaitu terbukanya ruang keterlibatan korban dalam penerapan *judicial pardon*. Kriteria yang digunakan oleh Portugal terkait perbaikan terhadap kerusakan atau kerugian oleh pelaku mungkin dapat diadopsi. Namun, mengingat respons atau sikap korban atau keluarga korban terhadap tindak pidana yang terjadi juga bisa bermacam-macam, maka perlu rumusan yang lebih dapat menampung berbagai kemungkinan porsi keterlibatan korban dalam mekanisme *judicial pardon*.

Selain menempatkan dalam kriteria, cara lain yang bisa juga digunakan adalah dengan membuat persyaratan prosedural dalam mekanisme *judicial pardon* berupa konsultasi dengan korban atau keluarga korban. Hanya saja, karena pada esensinya kewenangan memutuskan *judicial pardon* berada pada tangan hakim, maka tentu pengaturannya harus sedemikian rupa agar tidak terkesan bahwa kewenangan memutuskan

*judicial pardon* berada pada pihak lain selain hakim. Jadi, peran hakim pada akhirnya tetap menjadi penentu dalam memutuskan Pemaafan Hakim ini.

Perlu dicatat pula bahwa ketentuan hukum acara yang mengatur prosedur penerapan Pemaafan Hakim dalam RKUHAP juga perlu diselaraskan. Pengaturan di RKUHP saja tidak cukup untuk menjamin mekanisme *judicial pardon* dapat berjalan sebagaimana diharapkan karena mekanisme tersebut berkaitan erat dengan hukum acara pidana, terutama terkait bagaimana hakim dapat menjatuhkan putusan pemaafan. Oleh karena itu, pengaturan dan penguatan *judicial pardon* di dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP) juga perlu dilakukan.

Selain perhatian terhadap ketentuan normatif kriteria-kriteria mekanisme Pemaafan Hakim yang berkeadilan restoratif, perlu diperhatikan pula syarat-syarat lainnya untuk mendorong optimalisasi penerapan keadilan restoratif dalam mekanisme ini. Misalnya, diperlukan pendidikan bagi hakim agar penggunaan mekanisme Pemaafan Hakim dapat mencapai tujuan yang diharapkan, terlebih di negara-negara yang baru mengenal adanya mekanisme Pemaafan Hakim seperti Indonesia. Selain harus konsisten mengacu kepada kriteria yang diatur undang-undang, hakim juga harus bijaksana, hati-hati, dan teliti dalam menentukan diterapkannya mekanisme Pemaafan Hakim. Kemampuan menggali dan menentukan fakta hukum secara baik juga akan sangat membantu agar *judicial pardon* tidak dijatuhkan kepada pelaku yang tidak layak mendapat pemaafan sehingga malah melenceng dari pemenuhan rasa keadilan di masyarakat.

## Daftar Pustaka

### Literatur

- A.M. Anderson, 2014, *Alternative Disposal of Criminal Cases by The Prosecutor; Comparing the Netherlands and South Africa*, University of Amsterdam.
- Abdurrahman, 2011, *Undang-Undang Sultan Adam 1835 Dalam Perspektif Sejarah Hukum*, Al-Banjari Volume 10 Nomor 2 Juli 2011, UIN Antasari, Banjarmasin.
- Achmad S. Soema Di Pradja, 1977, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana Indonesia*, cet. 2, Bandung: Alumni.
- Adey Syahputra, 2016, *Tinjauan Atas Non-Imposing of a Penalty/ Rechterlijk Pardon/ dispensa de pena dalam R KUHP serta Harmonisasinya dengan R KUHP*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Adey Ardhan Saputro, 2016, *Konsepsi Rechterlijk Pardon atau Pemaafan Hakim dalam Rancangan KUHP*, *Mimbar Hukum*, Volume 28 No. 1 (Februari, 2016).
- Adil Lugianto, 2014, *Rekonstruksi Perlindungan Hak-Hak Korban Tindak Pidana*, *Jurnal Masalah-masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*, Vol 43, No 4.



- Ahmadi Hasan, 2012, *Adat Badamai Menurut Undang-Undang Sultan Adam dan Implementasinya pada Masyarakat Banjar Pada Masa Mendatang*, Al-Banjari Volume 11 No. 1 Januari 2012, UIN Antasari, Banjarmasin.
- Ali Unlu Tuukka Tammi Pekka Hakkarainen, 2020, *Drug Decriminalization Policy Literature Review: Models, Implementation and Outcomes*, Finnish Institute for Health and Welfare.
- Amin Rais, 2017, *Peranan Ammatoa dalam Pemberian Sanksi Tindak Pidana Pencurian di Kawasan Adat Ammatoa Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, Skripsi, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- , 1988, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia.
- Andi Zainal Abidin dan Andi Hamzah, 2010, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Yarsif Watampone.
- Andi Zainal Abidin, et. al., 1962, *Hukum Pidana (Azas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-Delik Khusus)*, Jakarta: Prapantja.
- Annemieke Wolthuis, et al., 2019, *Dutch Developments: Restorative Justice in Legislation and in Practice*, *The International Journal of Restorative Justice* 2 (2019).
- Annie Cossins, 2008, *Restorative Justice and Child Sex Offences (the Theory and the Practice)* dalam *British Journal of Criminology*, Vol 48 edisi 1 Mei 2008.
- Anugerah Rizki Akbari, Sri Bayuningsih Praptadina, Lovina, 2021, *Studi Pemulihan Korban Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: KPK.
- Arlène Gaudreault, 2005, *The Limits of Restorative Justice*, Proceedings of the Symposium of the École nationale de la magistrature, Paris: Édition Dalloz.
- Andrew Fulkerson, 2009, *The Drug Treatment Court as a Form of Restorative Justice* dalam *Contemporary Justice*

- Review, Southeast Missouri State University, DOI: 10.1080/10282580903105772.
- Andrew Webber, 2012, *Youth Justice Conferences versus Children's Court: A Comparison of Cost-Effectiveness*, *Crime and Justice Bulletin*, No. 164, New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research, Sydney.
- Angela Sorsby, 2011, *Restorative Justice in Practice: Evaluating What Works for Victims and Offenders*, New York: Routledge.
- Anne M. Morgan, 1987, *Victim Rights: Criminal Law: Remembering the "Forgotten Person" in the Criminal Justice System*, *Marquette Law Review*: Vol 70:572.
- Arzdorf-Schubbe, tanpa tahun, *A Report on Restorative Justice*, Minneapolis: The McKnight Foundation.
- Bambang Poernomo, 2002, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta: Liberty.
- Barbara Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Open University Press.
- Barda Nawawi Arief, 2013, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2007, *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Hukum Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance, 27 Maret 2007.
- Bruce A. Green dan Lara Bazelon, 2020, *Restorative Justice From Prosecutors' Perspective*, Vol. 88, *Fordham Law Review*.
- C van den Wyngaert (ed.), 1993, *Criminal Procedure Systems in the European Community*, London: Butterworths.
- Charles Pollard, 1998, *Keeping the Queen's Peace*, Criminal Justice Matters.
- Choky Risda Ramadhan, Fransiscus Manurung, Adery Ardhan Saputro, Aulia Ali Reza, dan Evandri G. Pantouw, 2015, *Konsep dan Penerapan Plea Bargain di Berbagai Negara*, Vol. 3, (2015), *Jurnal Teropong*.

- Caroline M. Angel, Lawrence W. Sherman, Heather Strang, Barak Ariel, Sarah Bennet, Nova Inkpen, Anne Keane, dan Therese S. Richmond, 2014, *Short-Term Effects of Restorative Justice Conferences on Post-Traumatic Stress Symptoms Among Robbery and Burglary Victims: A Randomized Controlled Trial*, Vol. 10, *Journal of Experimental Criminology*.
- Carrie Menkel-Meadow, 2007, *Restorative Justice: What Is It and Does It Work?*, *Annual Review of Law and Social Science*.
- Curt Taylor Griffiths dan Ron Hamilton, 1996, *Sanctioning and Healing: Restorative Justice in Canadian Aboriginal Communities*, Burt Galaway dan Joe Hudson, 1996, *Restorative Justice: International Perspective*, New York: Criminal Justice Press, 1996.
- D. Sullivan, *The Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, Routledge International Handbooks.
- Daniel W. van Ness, 2015, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice, Bangkok, 18-25 April 2005.
- Daniel W. van Ness dan Karen Heetderks Strong, 2015, *Restoring Justice: An Introduction to Restorative Justice: Fifth Edition*, Massachusetts, Anderson Publishing.
- Daniel S. Lev, 2014, *Hukum dan Politik di Indonesia (Kesinambungan dan Perubahan) Cetakan ke-4*, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.
- Dave Hines dan Gordon Bazemore, 2003, *Police Practice and Research: An International Journal*, Vol. 4, Issue (4).
- Dirk van Zyl Smit, 2007, *Handbook of Basic Principles and Promising Practices on Alternative to Imprisonment*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Don Weatherburn, 2013, *A Review of Restorative Justice Responses to Offending*, Evidence Base, Issue 1.
- Eleanor Curzon dan Julian V. Roberts, 2021, *The Suspended Sentence Order in England and Wales*, Sentencing Academy, September 2021.

- Elizabeth Moore, 2011, *Youth Justice Conferences versus Children's Court: A Comparison of Time to Finalisation, Crime and Justice Statistics*, New South Wales Bureau of Crime Statistics and Research, Issue Paper No. 74.
- Erasmus A.T. Napitupulu, et.al, 2019, *Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia*, Jakarta: ICJR.
- Erasmus A. T. Napitupulu dan Miko S. Ginting, 2013, *Potret Situasi Implementasi Kebijakan Kriminal Terhadap Pengguna Narkotika*, ICJR dan LeIP, [http://icjr.or.id/potret-situasi-  
implementasi-kebijakankriminal-terhadap-pengguna-  
narkotika/](http://icjr.or.id/potret-situasi-implementasi-kebijakankriminal-terhadap-pengguna-narkotika/)
- Eva Achjani Zulfa, 2011, *Restorative justice in Indonesia: Traditional Value*, Indonesia Law Review No. 1 - Volume 2, May - August 2011.
- Frieling, 2010, *De positieve interpretatie van het opportuniteitsbeginsel*, AA 2010.
- Frieder Dünkel, Philip Horsefield, dan Andrea Păroșanu, 2015, *Research and Selection of the Most Effective Juvenile Restorative Justice Practices in Europe*, Brussels: International Juvenile Justice Observatory.
- Frederick W. Gay, 2020, *Restorative Justice and the Prosecutor*, Vol. 27, No. 5, *Fordham Urban Law Journal*.
- GJM Corstens, 2011, *Het Nederlandse Strafprocesrecht*, 72 druk, bewekt door MJ Borgers, Arnhem: Gouda Quint.
- GJW Van Oven, 2010, *De politieke verantwoordelijkheid voor het vervolgingsbeleid*, Strafblad 2010.
- Gabrielle Maxwell, Venezia Kingi, Jeremy Robertson, Allison Morris, dan Chris Cunningham, 2004, *Achieving Effective Outcomes in Youth Justice: Final Report*, Ministry of Social Development of New Zealand, Wellington.
- Gabrielle Maxwell, Allison Morris, dan Tracy Anderson, 1999, *Community Panel Adult Pre-Trial Diversion: Supplementary Evaluation*, New Zealand Ministry of Justice: Wellington.

- Gabriela Wasileski, 2015, *Prosecutor and Use of Restorative Justice in Courts: Greek Case*, *Journal of Interpersonal Violence*.
- Gravitas, 2018, *Restorative Justice Survey: Victim Satisfaction Survey*, *New Zealand Ministry of Justice*.
- Gerry Johnstone and Daniel W. Van Ness, 2017, *Handbook on Restorative Justice*, Willan.
- Gerry Johnstone, 2014, *Restorative Justice in Prisons: Methods, Approaches, and Effectiveness*, Strassbourg: European Committee on Crime Problems.
- Gordon Bazemore dan Mark Umbreit, 2001, *A Comparison of Four Restorative Conferencing Models*, *Juvenile Justice Bulletin*.
- Gordon Bazemore dan Lode Walgrave, eds., 1999, *Restorative Juvenile Justice Repairing the Harm of Youth Crime*, NY Criminal Justice Press.
- H. Van Der Tas, 1964, *Kamus Hukum Belanda Indonesia*, Jakarta: Timur Mas.
- Hal Pepinsky, tanpa tahun, *Restorative Justice as Human Rights*, tanpa kota: tanpa penerbit.
- Hamid Muhammad Amin, Aminuddin M. Salle, dan M. Syukri Akub, tanpa tahun, *Penerapan Hukum Pidana Adat Enggros Tobati Papua dalam Perkembangan Hukum Pidana Nasional*, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/8de189bf84880f0bf8ceb87fa681b504.pdf>.
- Harry Mika, 1993, *The Practice and Prospect of Victim-Offender Programs*, Vol. 46, Issue 5, *Southern Methodist Law Review*.
- Heather Strang, tanpa tahun, *Experiments in Restorative Justice*, tanpa kota: tanpa penerbit.
- Hendrik H J Krisifu, 2014, *Peradilan Adat di Papua*, *Jurnal Hukum dan Masyarakat* Volume 13 Nomor 3 Agustus 2014, Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih, Papua.
- Heni Setianingrum, 2018, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Sleman*. <https://dspace.uui.ac.id/>

[bitstream/handle/123456789/10275/14410154\\_HENI%20SETIANINGRUN\\_IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20PEMERINTAH.pdf?sequence=1&isAllowed=y](https://bitstream/handle/123456789/10275/14410154_HENI%20SETIANINGRUN_IMPLEMENTASI%20PERATURAN%20PEMERINTAH.pdf?sequence=1&isAllowed=y)

- Hilman Hadikusuma, 1992, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Howard Zehr, 2002, *The Little Book of Restorative Justice*, Pennsylvania: Good Books.
- , 1990, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, Scottdale, Pennsylvania; Waterloo, Ontario: Herald Press.
- Howard Zehr dan Harry Mika, tanpa tahun, *Fundamental Concept of Restorative Justice* dalam *Restorative Justice: Critical Issue*.
- Ian Marsh, et al, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theoris and Practice*, Routledge.
- Ian Dominic Marder, 2018, *Restorative Justice and The Police: Exploring the Institutionalisation of Restorative Justice in Two English Forces*, Disertasi Doktorat, University of Leeds.
- Ika Indah Yani, 2016, *Penerapan Sanksi Dalam Delik Adat Silariang di Masyarakat Hukum Adat Kajang Kabupaten Bulukumba (Studi Kasus Hukum Adat Kajang)*, Skripsi, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- I Ketut Hasta Dana, 2012, *Kajian Terhadap Pidana Bersyarat (Voorwaardelijke Veroordeling) dalam Tindak Pidana Korupsi*, Tesis Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- J. Braithwaite, 2015, *Restorative Justice And A New Criminal Law Of Substance Abuse*, yas.sagepub.com at Australian National University April 8, 2015.
- , 1999, *Restorative Justice: Assessing Optimistic and Pessimistic Accounts*, Crime and Justice, January 1999.
- , 1989, *Crime, Shame and Reintegration: Why and How Does Shaming Work*.
- J. Goebel, 1937, *Felony And Misdemeanor* 15-21 , Berman, 1978,

*The Background Of The Western Legal Tradition In the Folklaw of the Peoples of Europe*, 45 U. Ci. L. REv. 553 dalam <https://scholars.law.unlv.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1894&context=facpub>

- J. Rammelink, 2017, *Pengantar Hukum Pidana Materil 3*, Maharsa: Jogjakarta.
- Jacqueline Joudo Larsen, 2014, *Restorative Justice in the Australian Criminal Justice System*, Australia: Australian Institute of Criminology.
- James Dignan, 2005, *Understanding Victims and Restorative Justice*, Open University Press: New York.
- , 2005, *Restorative Justice and What It Might Mean for Victims*, Open University Press: New York.
- Jamie P. Beven, Guy Hall, Irene Froyland, Brian Steels, and Dorothy Goulding, 2005, *Restoration or Renovation? Evaluating Restorative Justice Outcomes, Psychiatry, Psychology, and Law*, Vol. 12, No. 1.
- Jillian M. Furman, *An Economic Analysis of Restorative Justice*, University of Massachusetts Boston, McCormack Graduate School of Policy and Global Studies, Graduate Programs in Conflict Resolution.
- Joanna Shapland, Anne Atkinson, Helen Atkinson, Becca Chapman, James Dignan, Marie Howes, Jennifer Johnstone, Gwen Robinson and Angela Sorsby, 2007, *Restorative Justice: The Views of Victims and Offenders: The Third Report from the Evaluation of Three Schemes*, Ministry of Justice, London.
- Joe Clare dan Geoff Fisher, 2014, *Exploring the Relationship between Community-Based Order Conditions and Reoffending*, Victoria Sentencing Advisory Council, Melbourne.
- Johanna F. R. Mamengko, 2012, *Denda Damai dalam Perkara Tindak Pidana Ekonomi*, Vol. 1, No. 1, (2012), *Lex Crimen*.
- Jon F. Klaus, 1998, *Handbook on Probation Service: Guidelines for Probation Practitioners and Managers*, Roma: United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute.

- Juniarti, 2012, *Peran Strategis Peradilan Adat di Aceh dalam Memberikan Keadilan Bagi Perempuan dan Kaum Marginal*, Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS XII) Surabaya, 5-8 November 2012.
- Joko Jumadi, 2017, *Sinergitas Bale Mediasi dan Bhabinkamtibmas dalam Penyelesaian Sengketa di Masyarakat*, <https://hariannusa.com/2017/12/06/sinergitas-bale-mediiasi-dan-bhabinkamtibmas-penyelesaian-sengketa-masyarakat/>.
- Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 2015, *Hak Para Korban Kejahatan Masih Menggantung*, <https://icjr.or.id/hak-para-korban-kejahatan-masih-menggantung/>.
- , 2014, *Masukan Terhadap RUU Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban*, <https://icjr.or.id/masukan-terhadap-ruu-perubahan-uu-perlindungan-saksi-dan-korban/>.
- Kanatase Horn, 2016, *A Report on the Relationship between Restorative Justice and Indigenous Legal Traditions in Canada*, (makalah untuk The Department of Justice Canada), Kanada, Oktober 2016.
- Kay Pranis, 1997, *Restoring Community: The Process of Cicle Sentencing* dipaparkan pada *Justice Without Violence: Views from Peacemaking Criminology and Restorative Justice*, New York.
- Kathleen Daly, [https://www.griffith.edu.au/\\_data/assets/pdf\\_file/0027/229446/2013-Daly-The-punishment-debate-pre-print.pdf](https://www.griffith.edu.au/_data/assets/pdf_file/0027/229446/2013-Daly-The-punishment-debate-pre-print.pdf).
- Kelly May Richards, 2006, *Rewriting History: Towards a Genealogy of Restorative Justice*, Disertasi, University of Western Sydney.
- Lawrence W. Sherman, Heather Strang, Geoffrey Barnes, Daniel J. Woods, Sarah Bennet, Nova Inkpen, Dorothy Newbury-Birch, Meredith Rossner, Caroline Angel, Malcolm Mearns, dan Molly Slothower, 2015, *Twelve Experiments in Restorative Justice: the Jerry Lee Program of Randomized Trials of Restorative Justice Conferences*, Vol 11, 2015, *Journal of Experimental Criminology*.
- LBH Masyarakat, 2016, *The Trip to Nobody Knows Where Examining*



- The Effectiveness of Indonesia's Compulsory Report Program for Drug Users and Its Compliance to the International Human Rights Standards*, Jakarta: LBH Masyarakat, [http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316-IPWL-Research-Report\\_LBHM\\_Mainline.pdf](http://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2016/04/310316-IPWL-Research-Report_LBHM_Mainline.pdf)
- Leanne Fiftal Alarid dan Carlos D. Montemayor, 2012, *Implementing Restorative Justice in Police Departments*, Vol. 13, No. 5, *Police Practice and Research*.
- Leden Marpaung, 1991, *Tindak Pidana Penyelundupan: Masalah dan Pemecahannya*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lode Walgrave, 2008, *Restorative Justice, Self-Interest and Responsible Citizenship*, Devon: Willan Publishing.
- Lukman Hakim dan Endang Hadrian, 2020, *The Issue of Restitution for Victims in Trafficking in Indonesia*, International Journal of Solid State Technology, Vol. 63, No. 3, <http://repository.ubharajaya.ac.id/5799/1/Jurnal%20Internasional%20Scopus%20Trafficking.pdf>
- Lynne N. Henderson, 1985, *The Wrongs of Victim's Rights, Scholarly Works*. 871. <https://scholars.law.unlv.edu/facpub/871>.
- M. Yahya Harahap, 1993, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP; Jilid I*, Jakarta: Pustaka Kartini.
- Mandep K. Dhami, Greg Mantle, Darrell Fox, 2009, *Restorative Justice in Prisons*, Vol. 12, No. 4, *Contemporary Justice Review*.
- Mandep K. Dhami, Greg Mantle, dan Darrell Fox, 2009, *Restorative Justice in Prisons*, Vol. 12, No. 4, *Contemporary Justice Review*.
- Margarita Zernova, 2007, *Restorative Justice Ideals and Realities*, Inggris & Amerika Serikat: Ashgate Publishing.
- Marian Liebmann, 2007, *Restorative Justice: How it Works*, London: Jessica Kingsley Publishers. Baca juga Marian Liebmann dan Stephanie Braithwaite, 1999, *Restorative Justice in Custodial Setting*.
- Mario A. Garcia, 2019, *Restorative Justice in Action: The Kalinga Experience*, IJRDO – Journal of Social Science and Humanities Research, Vol. 4, Edisi 7, Juli 2019.

- Mario. T. Gaboury, Christopher M. Sadelmaier, Lynn H. Monahan, dan James J. Monahan, 2008, *A Preliminary Evaluation of Behavioral Outcomes in a Corrections-Based Victim Awareness Program for Offenders*, Vol. 3, No. (2-3), 2008, *Victims and Offenders*.
- Mark William Bakker, 1994, *Repairing The Breach and Reconciling The Discordant: Mediation in the Criminal Justice System*, *North Carolina Law Review*, No. 72, 1994.
- Marnix R. Hebly Josanne D.M. van Dongen Siewert D. Lindenberg, 2014, *Crime Victims' Experiences with Seeking Compensation: A Qualitative Exploration*, Volume 10, Issue 3 (Juni) 2014.
- Maurizka Khairunnisa, 2020, *Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Kota Pekanbaru*. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/26803/16410389%20Maurizka%20Khairunnisa.pdf?sequence=1>
- May Leung, *The Origins of Restorative Justice*, hlm. 1, [https://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/hosted/17445-restorative\\_justice.pdf](https://www.cfcj-fcjc.org/sites/default/files/docs/hosted/17445-restorative_justice.pdf).
- Melissa Goemann, 2018, *New Zealand's Youth Justice Transformation: Lessons for the United States*, Washington D.C.: The National Juvenile Justice Network.
- Michael Chukwujindu Ogwezzy, Akintude Abidemi Adebayo, dan Alaba Ibironke Kekere, 2016, *Restorative Justice and Non-Custodial Measures: Panacea to Recidivism and Prison Congestion in Nigeria*, Vol.7, (2016), *Nnamdi Azikiwe University Journal of International Law and Jurisprudence*.
- Miriam Krinsky dan Taylor Taylor Phares, 2020, *Accountability and Repair: The Prosecutor's Case for Restorative Justice*, Vol. 46, *New York Law School Law Review*.
- Mufatikhatul Farikhah, 2018, *Rekonseptualisasi Judicial Pardon dalam Sistem Hukum Indonesia (Studi Perbandingan Sistem Hukum Indonesia dengan Sistem Hukum Barat)*, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Tahun ke-48 No. 3 (Juli-September, 2018).

- Muhaimin, 2017, *Penerapan Asas Oportunitas oleh Kejaksaan Agung Bertentangan dengan Asas Legalitas dan 'Rule of Law'*”, Vol. 17, No. 1, (2017), *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, cet. 4, Bandung: Alumni.
- Muladi, 2013, *Pendekatan “Restorative justice” Dalam Sistem Peradilan Pidana Dan Implementasinya Dalam Sistem Peradilan Anak*, Ceramah di Program S2 UNDIP dan USM, 1 November 2013 dan Naskah Akademik RKUHP.
- , 1985, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni.
- Nevey Varida Ariani, 2012, *Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis di Luar Pengadilan*, *Jurnal Rechtsvinding* Volume 1 Nomor 2 Agustus 2012, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta.
- Ni Putu Rai Yuliantini, 2015, *Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)*, *Jurnal Komunikasi Hukum Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja*, Volume 1, Nomor 1, Februari 2015.
- Nurdin MH, 2010, *Pedoman Penyelenggaraan Peradilan Perdamaian Adat di Aceh*, *Jurnal Kanun* No. 50 Edisi April 2010, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh.
- P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, 1983, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Sinar Baru.
- Paul McCold, 2006, *The Recent History of Restorative Justice: Mediation, Circles and Conferencing*, dalam Dennis Sullivan dan Larry Tiff, 2006, *Handbook of Restorative Justice: A Global Perspective*, New York: Routledge.
- , 1999, *Restorative Justice Practice the State of the Field 1999*, makalah disampaikan pada Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference, Burlington, Agustus 1999.
- , *Fourth Plenary Session: A Research Agenda for Restorative Justice: What We know, Don't know, and Need to Know about Practice and Theory*, Centre for Restorative Justice, Simon Fraser University.

- Peter Condliffe, "Restorative Justice in Victoria: An Introduction," <http://petercondliffe.com/wp-content/uploads/2013/01/Restorative-Justice-in-Victoria-An-Introduction.pdf>.
- Phil Edwards, 2021, *Restorative Justice Without A Victim: Rise And The Roads Not Taken*, Manchester Metropolitan University ISSN 1475-0279 Vol. 17(1).
- Pollock dan F. Marrland, 1899, *The History of English Law Before the Time of Edward I*, 449-51, 2d. ed.
- Puteri Hikmawati, 2016, *Pidana Pengawasan Sebagai Pengganti Pidana Bersyarat Menuju Keadilan Restoratif*, Vol. 70, No. 1, (2016), *Jurnal Negara Hukum*.
- R. Soesilo, 1995, *KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, Politeia, Bandung.
- Radzak Abag Sam, et. al, 2013, *Barangay Justice Service System (BJSS) Project as an Alternative Mechanism in Dispute Resolution in Maguindanao, Southern Philippines: A Content Analysis*, *International Journal of Humanities and Social Science*, Vol.3, No. 12, Juni 2013.
- Rae Netha Junaedy, 2015, *Peran Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Delik Adat Pada Masyarakat Port Numbay di Kota Jayapura*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.
- RM. Surachman dan Andi Hamzah, tanpa tahun, *Jaksa di Berbagai Negara; Peranan dan Kedudukannya*, tanpa kota: tanpa penerbit.
- Russ Immarigeon, 1994, *Reconciliation between Victims and Imprisoned Offenders: Program Models and Issues*, Pennsylvania: Mennonite Central Committee U.S. Office on Crime and Justice.
- Sandra Walklate, 2007, *Imagining the Victim of Crime*, New York: Open University Press.
- Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.
- Schafer, 1970, *Victim Compensation and Responsibility*, 43 S. CAL. L. REV. 55 dalam, hlm. 574.

- Shadd Maruna, 2014, *The Role of Wounded Healing in Restorative Justice: An Appreciation of Albert Eglash*, *Restorative Justice: An International Journal* 2.
- Shailla Tieken, dkk, 2020, *Kesempatan Kedua dalam Hidup: Memulihkan Kesempatan bagi Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Studi Penerapan Sistem Peradilan Pidana Anak di Wilayah Tangerang, Surabaya, Palembang, dan Kendari*, Puskapa: Jakarta.
- Sharon J. English dan Martie Crawford, 1989, *Victim Awareness Education is Basic to Offender Programming: A Model Course*, California: California Youth Authority.
- Sri Mulyani, 2016, *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang dalam Perspektif Restoratif Justice*, Vol. 16, No. 3, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*.
- Steven Derene, Steve Walker, dan John Stein, 2010, *History of the Crime Victims' Rights Movement in the United States*.
- Steve Yeong dan Elizabeth Moore, 2020, *Circle Sentencing, Incarceration and Recidivism*, *NSW Bureau of Crime Statistics and Research* 226.
- Sudarto, 1985, *Komentar atas Jenis-Jenis Pidana dalam Konsep Rencana KUHP 1971/1972*, dalam *Himpunan Laporan Hasil Pengajikan Bidang Hukum Pidana Tahun 1980/1981*, Jakarta: BPHN.
- Supriyadi W. Eddyono, et.al., 2016, *Meninjau Rehabilitasi Pengguna Narkotika dalam Praktik Peradilan : Implementasi SEMA dan SEJA Terkait Penempatan Pengguna Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi di Surabaya*, Jakarta : ICJR dan Rumah Cemara.
- , dkk, 2014, *Masukan terhadap Perubahan UU 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban*, <http://icjr.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Briefing-Paper-Koalisi-PSK-Final.pdf>.
- Susan H. Williams, 2016, *Customary Law, Constitutional Law and Equality* dalam *The Public Law of Gender: From the Local to the Global*, Cambridge: Cambridge University Press.

- Syahrial Martanto Wiryawan, 2007, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban: Pemberian Bantuan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban: Sebuah Observasi Awal*.
- Syaiful Bakhri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana Indonesia*, Yogyakarta: Total Media.
- Tali Gal dan Shomron Moyal, 2011, *Juvenile Victims in Restorative Justice: Findings from the Reintegrative Shaming Experiments*, *The British Journal of Criminology*, Vol. 51, No. 6.
- Tamar Ezer, 2016, *Forging a Path for Women's Rights in Customary Law*, *Hastings Women's Law Journal*, Vol. 27.1. <https://repository.uchastings.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1366&context=hwlj>
- Terry O'Connell, *Restorative Justice for Police, Foundations for Change*, <http://restorativejustice.org/10fulltext/oconnell>.
- Theo Gavrielides, 2007, *Restorative Justice Theory and Practice: Addressing the Discrepancy*, Criminal Justice Press: Helsinki.
- Thom Brooks, 2015, *Punitive Restoration: Rehabilitating Restorative Justice, Raisons Politiques*, Vol. 3, No. 59.
- Tim Newburn, 2017, *Criminology: Third Edition*, New York: Routledge.
- Tolib Effendi, 2012, *Re-Evaluasi Sistem Penuntutan Dalam KUHAP*, 117 Vol. 19, No.1, Juni 2012.
- Tony F. Marshall, 1996, *The Evolution of Restorative Justice in Britain*, *European Journal of Criminal Policy and Research*, Vol. 4, No. (4).
- Trisno Raharjo, 2010, *Mediasi Pidana dalam Ketentuan Hukum Pidana Adat*, *Jurnal Hukum* No. 3 Vol. 17 Juli 2010, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta.
- Tünde Barabás, Borbála Fellegi, dan Szandra Windt (Eds), 2012, *Responsibility-taking, Relationship-building and Restoration in Prisons: Mediation and Restorative Justice in Prison Setting*, Budapest: P-T Műhely.
- Uly Herman, Mohd. Din, Dahlan Ali, 2018, *Kekuasaan Pengaturan Mahkamah Agung Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan*

- dan Jumlah Denda dalam KUHP dalam Sistem Hukum Pidana*, Vol. 2(2), *Syiah Kuala Law Journal*.
- UNODC, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes Second Edition*, Vienna: United Nations.
- UNDP Indonesia, 2008, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*, Jakarta:UNDP Indonesia.
- Wahyu Wagiman dan Zainal Abidin, 2007, *Seri Position Paper Perlindungan Saksi dan Korban: Praktik Kompensasi dan Restitusi di Indonesia*.
- Walgrav, *How Pure Can a Maximilist Approach to Restorative Justice Remain? Or Can a Purist Model Of Restorative Justice Become Maximalist?* dalam Kathleen Daly, *Restorative Justice: The Real Story*.
- Wenny Megawati, Rohcmani, Safik Faozi, 2019, *Penerapan Surat Edaran Mahkamah Agung mengenai Tindak Pidana Ringan tentang Pencurian dibawah Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah di Kota Semarang*, Vol. 9, No. 2, *Humani*.
- William R. Wood, 2015, *Why Restorative Justice Will Not Reduce Incarceration*, *British Journal of Criminology* 55.
- Yossawan Boriboonthana, 2006, *The Effect of Restorative Justice Practices on Crime Victims: A Meta-Analysis*, Disertasi, University of Sheffield.
- Yvon Dandurand, Rebecca Sharpless, dan Annette Vogt, 2020, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, 2nd Edition, Vienna: UNODC.
- Yvon Dandurand, Annette Vogt, Jee Ae Lee, 2020, *Handbook on Restorative Justice Program: Second Edition*, Vienna: United Nations Office on Drugs and Crime.
- Yvon Dandurand, 2016, *Alternative Approach to Preventing Recidivism: Restorative Justice and the Social Reintegration of Offenders*, dalam Helmut Kury, Slawomir Redo, Evelyn Shea (Eds), 2016, *Women and Children as Victims and Offenders: Background, Prevention, Reintegration*, Zurich: Springer.

Yvon Dandurand dan Curt T. Griffiths, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes*, New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

## **Pedoman**

UN Basic Principles on the Use of Restorative Justice Programmes in Criminal Matters

Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice atau The Beijing Rules.

UNODCCP, 1999, *Handbook on Justice for Victims*, <https://www.refworld.org/pdfid/479eeb1a2.pdf>

[UN, Report of the Tenth United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders, A/CONF.187/15](#)

KPMG, 2010, *Review of the Youth Justice Group Conferencing Program: Final Report*.

NSW Police Force, *Specialist Youth Officers*, [https://www.police.nsw.gov.au/safety\\_and\\_prevention/your\\_community/young\\_people\\_and\\_youth\\_issues/youth\\_accordian/specialist\\_youth\\_officers](https://www.police.nsw.gov.au/safety_and_prevention/your_community/young_people_and_youth_issues/youth_accordian/specialist_youth_officers)

Parole and Probation Administration Philippines, *What is restorative justice?* <https://probation.gov.ph/restorative-justice/>

Canadian Resource Center for Victims of Crime, *Restorative justice in Canada: What Victims Should Know*, hlm. 4, <http://www.rjlilloet.ca/documents/restjust.pdf>

Government of Canada, *What is Restorative Justice?* <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html>

Government of Canada, *The Youth Criminal Justice Act Summary and Background*, <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/yj-jj/tools-outils/back-hist.html>

UNGASS, 2016, *Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York*, 19-21 April 2016, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>.

UNODC, 2010, *From Coercion to Cohesion: Treating Drug Dependence*



- Through Health Care, Not Punishment, Discussion Paper*, 2010. New York.
- UNODC, 2014, *Strengthening Crime Prevention and Criminal Justice Responses to Violence against Women*, New York: United Nations.
- Center on Violence and Recovery, *Restorative Justice More Effective for Serious Crime*, <http://centeronviolenceandrecovery.org/blog/2013/06/30/restorative-justice-more-effective-for-serious-crimes>
- Restorative Justice Strategy: Repairing the Harm: A Sensitive Response to Offending*, (S.I: Ireland Probation Service, 2013).
- UNODC, 2006, *Custodial and Non-Custodial Measures: Alternatives to Incarceration*, Vienna: UNODC.
- Tim Penyusun Modul Badan Diklat Kejaksaan R.I., “Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa 2019: Modul Sistem Peradilan Pidana Anak,” <http://badiklat.kejaksaan.go.id/e-akademik/uploads/modul/0121bd5a56ea73a63cfb4521741c0e26.pdf>
- United Nations Standard Minimum Rules for Non-Custodial Measures (*The Tokyo Rules*), *General Assembly Resolution 45/110* (14 Desember 1990).
- [https://www.unodc.org/pdf/criminal\\_justice/Handbook\\_on\\_Restorative\\_Justice\\_Programmes.pdf](https://www.unodc.org/pdf/criminal_justice/Handbook_on_Restorative_Justice_Programmes.pdf).
- <https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/victimsofcrimeandabuseofpower.aspx>
- UNODCCP, 1999, *Guide for Policy Makers on the Implementation of the United Nations Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*.

## Laporan

- Mahkamah Agung, 2021, *Laporan Tahunan 2020*, hlm. 131.
- Experiments in Restorative Policing: A Progress Report on the Canberra Reintegrative Shaming Experiments* (Rise), Australian Federal Police and Australian National University.
- UNICEF, *Justice For Children: Detention as a Last Resort Innovative Initiatives in the East Asia and Pacific Region*.

- The Smith Institute, 2007, *Restorative Justice: The Evidence*, Smith Institute.
- Ministry of Justice Jamaica, tanpa tahun, *Understanding Restorative justice as a Concept of Justice*, <http://moj.gov.jm/sites/default/files/rj/UNDERSTANDING%20RESTORATIVE%20JUSTICE.pdf>.
- UNGASS, Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem New York, 19-21 April 2016, <https://www.unodc.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>.
- Government of the Netherlands, *All information for victims in a single online overview*, <https://www.government.nl/latest/news/2020/11/16/all-information-for-victims-in-a-single-online-overview>
- LPSK, 2021, *Laporan Tabunan 2020 LPSK*, hlm. 122-123 <https://lpsk.go.id/assets/uploads/files/ca4874ea547354597404d6a151415197.pdf>
- Government of Canada, "What is Restorative Justice?" <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/rj-jr/index.html> diakses 9 Oktober 2021.
- Government of Canada, "The Youth Criminal Justice Act Summary and Background," <https://www.justice.gc.ca/eng/cj-jp/yj-jj/tools-outils/back-hist.html>
- Minister of Social Development, Safeguarding Our Children: Updating the Children, Young Persons, and Their Families Act 1989, (Wellington-New Zealand, 2 Agustus 2007).
- NSW Police Force, "Specialist Youth Officers," [https://www.police.nsw.gov.au/safety\\_and\\_prevention/your\\_community/young\\_people\\_and\\_youth\\_issues/youth\\_accordian/specialist\\_youth\\_officers](https://www.police.nsw.gov.au/safety_and_prevention/your_community/young_people_and_youth_issues/youth_accordian/specialist_youth_officers)

### Sumber lainnya

<http://sdppublik.ditjenpas.go.id>, diakses pada 21 September 2021.

<http://criminal-justice.iresearchnet.com/forensic-psychology/victim-participation/>

<https://www.refworld.org/pdfile/479eeb1a2.pdf>

[https://www.justice.vic.gov.au/sites/default/files/embridge\\_cache/emshare/original/public/2020/06/b4/8079c7292/Restorative-Justice-for-Victim-Survivors-of-Family-Violence-Framework-2017.pdf](https://www.justice.vic.gov.au/sites/default/files/embridge_cache/emshare/original/public/2020/06/b4/8079c7292/Restorative-Justice-for-Victim-Survivors-of-Family-Violence-Framework-2017.pdf)

<http://regnet.anu.edu.au/research/research-projects/details/5836/rise-reintegrative-shaming-experiments>;

<https://youth.gov/content/canberra-reintegrative-shaming-experiments>

<http://www.rjvictoria.com/uqaqs/9-is-restorative-justice-appropriate-for-victimless-crimes/>

<http://www.valleyrestorativejustice.org/faq.html>.

<http://johnbraithwaite.com/wp-content/uploads/2016/06/Shame-Management-through-Reint.pdf>.

<https://www.ojp.gov/pdffiles1/bja/205621.pdf>.

<https://www.sciencedirect.com/journal/international-journal-of-drug-policy>

<https://theconversation.com/forced-rehabilitation-of-drug-users-in-indonesia-not-a-solution-43184>.

<https://www.unodc.org/southeastasiaandpacific/en/2012/03/detention-centres/story.html>

<https://www.ukessays.com/essays/criminology/restorative-justice-debate-3592.php>.

<https://restorativejustice.org.uk/about-restorative-justice>.

<https://icjrid.files.wordpress.com/2009/01/pemberian-kompensasi-dan-restitusi.pdf>.

[http://victimsupporteurope.eu/activeapp/wp-content/files\\_mf/1385974688NewVersionVSEHandbookforImplementation.pdf](http://victimsupporteurope.eu/activeapp/wp-content/files_mf/1385974688NewVersionVSEHandbookforImplementation.pdf).

Public Prosecution Service of Canada Deskbook.

Guideline of the Director Issued under Section 3(3)(c) of the *Director of Public Prosecutions Act*, February 8, 2017, <https://www.ppsc-sppc>.

[gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p6/ch07.html#section\\_1](http://gc.ca/eng/pub/fpsd-sfpg/fps-sfp/tpd/p6/ch07.html#section_1)  
 LPSK, *Restitusi sebesar Rp. 176.500.000 dibayarkan untuk korban ABK Long Xing 629* <https://lpsk.go.id/berita/detailpersrelease/3329>  
<https://icjr.or.id/menikahkan-korban-dengan-pelaku-kekerasan-seksual-bukan-restorative-justice/>  
<https://icjr.or.id/penangkapan-pemuda-yang-menyinggung-pejabat-bukan-restorative-justice-jika-tujuannya-represi/>, <https://icjr.or.id/tindakan-sewenang-wenang-aparat-terhadap-ekspresi-warga-masih-terus-terjadi-icjr-minta-komisi-iii-dpr-ri-dan-presiden-panggil-kapolri/>  
 Jurnal perempuan, *Paradigma Restorative justice dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia*, <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/paradigma-restorative-justice-dalam-pembaruan-hukum-pidana-indonesia>

European Convention on the Compensation of Victims of Violent Crimes, Strasbourg, 24.XI.1983, article 4, <https://rm.coe.int/1680079751>

Victim Services for Victims and Offenders, <https://www.wa.gov.au/service/community-services/counselling-services/victim-services-victims-and-offenders>

[https://www.ncjrs.gov/ovc\\_archives/bulletins/vjj\\_10\\_2000\\_2/vjj\\_back.html](https://www.ncjrs.gov/ovc_archives/bulletins/vjj_10_2000_2/vjj_back.html)

[https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering\\_ENG\\_PV.pdf](https://www.ejtn.eu/PageFiles/6533/2014%20seminars/Omsenie/WetboekvanStrafvordering_ENG_PV.pdf).

Victim Services for Victims and Offenders, <https://www.wa.gov.au/service/community-services/counselling-services/victim-services-victims-and-offenders>.

## Profil Penyusun

**Adery Ardhan Saputro** adalah Deputi Program di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Adery menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Peminatan Hukum Pidana) dan menyelesaikan program Magisternya dari Vrije Universiteit Amsterdam (VU Amsterdam) dengan program Transnational Legal Studies khususnya pada *transnational crime*. Selain itu, Adery juga merupakan pengajar tidak tetap pada Sekolah Tinggi Hukum Jentera. Selain sebagai pengajar, Adery juga merupakan tim anggota dari POKJA Akses Keadilan Kejaksaan RI sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia. Sepanjang berkarier sebagai peneliti hukum, Adery telah terlibat sebagai anggota tim dalam beberapa perumusan kebijakan, di antaranya seperti: (1) Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif, (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pidanaan Pasal 2 & 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, (3) Pedoman Kejaksaan Nomor 11 Tahun 2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika, dan lain sebagainya.

**Andreas N. Marbun** adalah peneliti kebijakan hukum pidana di Indonesia Judicial Research Society (IJRS). Marbun menyelesaikan pendidikan S1-nya dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (Peminatan Hukum Pidana) dan menyelesaikan program Magister-nya dari University of New South Wales (UNSW) dengan spesialisasi Criminal Justice and Criminology. Sebagai peneliti di IJRS, Marbun juga telah meneliti dan menulis di bidang kebijakan peradilan pidana dan peradilan pidana. Dia telah melakukan beberapa penelitian, baik studi kualitatif dan kuantitatif dalam masalah pidana dan peradilan pidana Indonesia. Lebih lanjut, penelitian dan studi yang dilakukan oleh Marbun selama bekerja di IJRS tidak hanya didanai secara internal, tetapi juga didanai secara eksternal sehingga menghasilkan beberapa publikasi dengan dampak yang lebih luas, termasuk menjadi pondasi bagi keterlibatannya dalam proses pembuatan kebijakan publik yang signifikan. Berkaitan dengan keterlibatannya dalam bidang perumusan kebijakan publik selama bekerja di IJRS tersebut, Marbun aktif terlibat dalam berbagai Kelompok Kerja di berbagai institusi pemerintah, khususnya penegak hukum (seperti Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung). Keterlibatan Marbun dalam berbagai kelompok kerja tersebut bertujuan untuk membantu pemerintah dalam membuat berbagai produk kebijakan penegakan hukum di Indonesia.

**Dio Ashar Wicaksana** adalah Direktur IJRS sejak 2019. Dio sudah aktif bekerja dalam bidang penelitian dan advokasi hukum sejak tahun 2012. Dio merupakan lulusan dari Fakultas Hukum UI dengan program kekhususan Hukum Tata Negara pada 2012, kemudian melanjutkan pendidikannya Strata-2 di Onati International Institute for the Sociology of Law di Spanyol, mengambil master di bidang Socio-legal. Dio memiliki pengalaman sebagai anggota penyusun kebijakan terkait isu peradilan, seperti pada 2019, Dio merupakan koordinator konsorsium masyarakat sipil untuk penyusunan indeks akses terhadap keadilan bersama Bappenas RI dan juga anggota penyusunan standar layanan bantuan hukum di Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Selain itu, Dio juga pernah terlibat sebagai tim seleksi makalah Seleksi Ko-

misioner Komisi Kejaksaan di tahun 2019 dan tim seleksi makalah Seleksi Komisioner Komisi Yudisial di tahun 2020.

**Erasmus A.T. Napitupulu** adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dengan spesialisasi program Hukum Pidana dan Hak Asasi Manusia. Dia adalah seorang advokat tersertifikasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI). Selain sebagai Direktur Eksekutif ICJR, yang sebelumnya sebagai peneliti ICJR, Erasmus juga pernah bekerja sama dengan ELSAM Indonesia dan ICW (Indonesia Corruption Watch) sebagai peneliti. Erasmus juga pernah bekerja di Drug Policy Alliance (DPA) dan The Student for Sensible Drug Policy (SSDP) Washington DC, Amerika Serikat. Keberadaannya dalam ranah penelitian dan advokasi sistem peradilan pidana di Indonesia telah menghasilkan banyak publikasi dalam berbagai isu termasuk berkaitan dengan kebebasan berpendapat dan berekspresi, perlindungan anak, penghapusan perkawinan anak, advokasi rancangan KUHP, dsb. Sebagai seorang advokat, Erasmus juga dikenal aktif melakukan judicial review kebijakan kepada Mahkamah Konstitusi.

**Girlie Lipsky Aneira Ginting** adalah mahasiswa fakultas hukum Universitas Sumatera Utara dan saat ini berkarya sebagai asisten peneliti di Institute of Criminal Justice Reform (ICJR).

**Jane Aileen Tedjaseputra** adalah Manajer Program Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) periode 2019-2022. Jane menyelesaikan studinya di bidang hukum pada tahun 2009 di Universitas Katolik Atma Jaya Jakarta. Di tahun 2015 ia menyelesaikan studi Master di bidang Hukum Hak Asasi Manusia dan Humaniter Internasional di University of Essex, Inggris sebagai penerima beasiswa Chevening. Sejak tahun 2010 ia terlibat dalam advokasi dan litigasi hak asasi manusia. Selama menjadi peneliti di LeIP, ia terlibat dalam berbagai penelitian dan advokasi kebijakan di antaranya: Pelatihan Hak Asasi Manusia untuk Hakim dan Jaksa, Penelitian tentang putusan pengadilan dalam kasus-kasus terkait kebebasan berekspresi, Penyusunan dan

diseminasi PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Sidang Pidana Secara Elektronik, pelatihan pelanggaran HAM berat bagi Komnas HAM dan Kejaksaan, penyusunan riset mengenai pengembangan personil hakim lingkungan dan penelitian mengenai keadilan restoratif.

**Liza Farihah** adalah Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan/LeIP) periode 2019-2022. Liza adalah peneliti yang memiliki pengalaman 9 tahun dalam penelitian dan advokasi dalam reformasi peradilan. Bidang keahlian utamanya meliputi: manajemen perkara; pengawasan hakim; anti korupsi; dan akses terhadap keadilan. Dia meraih gelar sarjana dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012. Selama di LeIP, Liza terlibat dalam berbagai proyek internasional dan nasional yang mendorong reformasi peradilan dan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, seperti Judicial Sector Support Program (JSSP) dan Peer to Peer for Justice (P2P) yang memfasilitasi kerja sama hukum antara Mahkamah Agung Indonesia dan Mahkamah Agung Belanda sejak tahun 2015 sampai sekarang. Untuk mendorong penerapan prinsip-prinsip hak asasi manusia oleh hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara, dia terlibat dalam pelatihan hak asasi manusia untuk hakim pada tahun 2020 dan 2021. Liza pun memimpin riset dan advokasi eksekusi putusan perdata di Indonesia. Saat ini Liza tengah melakukan riset dan advokasi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan melakukan kajian tentang whistleblower, justice collaborator dan perlindungan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi.

**Maidina Rahmawati** adalah lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tahun 2016. Dia adalah seorang advokat dan mediator tersertifikasi. Dia menerima sejumlah *fellowship* berkaitan dengan isu gender dan reformasi kebijakan narkoba, pada 2017 dari Criminology University of Hong Kong, tentang Hak Asasi Manusia dan Kebijakan Narkoba di Asean dan Asia Timur dan pada 2019, dari The CEU School of Public Policy Budapest, Hungary tentang Aspek Gender dalam Re-



formasi Kebijakan Narkotika. Pada 2017-2020, menjadi peneliti dalam penelitian tentang Management Data Perdagangan Orang di ASEAN, bersama dengan WSD Handa Center for Human Rights and International Justice, Stanford Global Studies Division, Stanford University. Dia memiliki pengalaman 5 tahun melakukan advokasi pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia, dan memiliki banyak publikasi berkaitan dengan Rancangan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (RKUHP), Rancangan Kitab Undang-undangan Hukum Acara Pidana (RKUHAP), RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTTPO), Reformasi Kebijakan Narkotika dan Kesetaraan Gender dalam Sistem Peradilan Pidana. Fokus utama yang dilakukannya adalah kesetaraan gender dalam pembaruan sistem peradilan pidana di Indonesia.

**Matheus Nathanael Siagian** adalah peneliti kebijakan hukum pidana di Indonesia Judicial Research Society (IJSRS). Matheus lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (S-1) pada tahun 2020, dengan peminatan hukum pidana. Sebagai peneliti, Matheus berpengalaman dalam beberapa bidang, antara lain adalah: tindak pidana korupsi, tindak pidana lingkungan hidup, dan tindak pidana narkotika. Sebagai konsultan kebijakan hukum, Matheus pernah dilibatkan dalam berbagai penyusunan kebijakan hukum, antara lain adalah: Penyusunan PERMA 1/2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penyusunan PERJA 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif, dan Penyusunan Pedoman Penuntutan 11/2021 tentang Penanganan Perkara Tindak Pidana Narkotika dan/atau Tindak Pidana Prekursor Narkotika. Sekarang, Matheus adalah anggota dari POKJA Akses Keadilan Kejaksaan RI sesuai dengan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2021 tentang Kelompok Kerja Akses Keadilan Kejaksaan Republik Indonesia. Selain itu, Matheus juga merupakan salah satu penulis Buku Saku Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

**Nisrina Irbah Sati** adalah peneliti Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) yang fokus pada isu-isu kebijakan dan akses terhadap keadilan. Nisrina lulus dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FHUI) pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Tata Negara. Selama kuliah, ia aktif di beberapa organisasi kemahasiswaan. Sebelum mulai berkarir di LeIP pada akhir 2019, ia menjadi Peneliti Muda di Pusat Studi Hukum Tata Negara (PSHTN) FH UI. Selama menjadi peneliti di LeIP, ia telah terlibat dalam beberapa program penelitian, antara lain “Evaluasi Kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”, “Kajian Putusan Pengadilan Lingkungan Hidup”, “Pelaksanaan Sidang di Pengadilan selama Pandemi Covid-19”, serta “Peluang dan Strategi Penerapan Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”.

**Raynov Tumorang Pamintori** adalah peneliti yang berfokus pada isu-isu terkait sistem peradilan pidana, hak asasi manusia, dan reformasi kebijakan narkoba sejak 2014. Ia merupakan Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Sebelum bergabung dengan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), ia telah bekerja untuk berbagai lembaga, termasuk Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS dan Reprive, sebuah organisasi nirlaba berbasis di Inggris yang memperjuangkan penghapusan hukuman mati di berbagai negara.

Raynov bergabung dengan LeIP pada tahun 2019 sebagai peneliti paruh waktu dan kemudian menjadi peneliti tetap pada tahun 2021. Sejak bergabung, ia telah terlibat dalam berbagai proyek terkait hak asasi manusia dan reformasi peradilan. Ia turut mengerjakan penelitian berbasis putusan pengadilan mengenai perlindungan hak atas kebebasan berekspresi di Indonesia. Ia juga berkontribusi dalam Proyek Penguatan Perlindungan Hak Asas Manusia dalam Proses Peradilan di mana ia ikut mengembangkan modul pelatihan hak asasi manusia dan memandu sesi pelatihan bagi para hakim. Selain itu, ia turut berperan penting dalam pelaksanaan pelatihan bagi para jaksa dan para penyidik Komnas HAM mengenai penyelidikan dan penyidikan atas kejahatan terhadap kemanu-

siaan. Raynov pun terlibat dalam riset dan advokasi penerapan keadilan restoratif dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Di samping kontribusinya di LeIP, Raynov turut membantu berbagai aktivitas riset lain di luar LeIP, utamanya terkait dengan reformasi kebijakan narkoba dan hukuman mati.

## **Profil Konsorsium *Restorative Justice***

### **ICJR**

Institute for Criminal Justice Reform, disingkat ICJR, merupakan lembaga kajian independen yang memfokuskan diri pada reformasi hukum pidana, reformasi sistem peradilan pidana, dan reformasi hukum pada umumnya di Indonesia.

Salah satu masalah krusial yang dihadapi Indonesia pada masa transisi saat ini adalah mereformasi hukum dan sistem peradilan pidananya ke arah yang demokratis. Di masa lalu hukum pidana dan peradilan pidana lebih digunakan sebagai alat penopang kekuasaan yang otoriter, selain digunakan juga untuk kepentingan rekayasa sosial.

Kini saatnya orientasi dan instrumentasi hukum pidana sebagai alat kekuasaan itu diubah ke arah penopang bagi bekerjanya sistem politik yang demokratis dan menghormati hak asasi manusia. Inilah tantangan yang dihadapi dalam rangka penataan kembali hukum pidana dan peradilan pidana di masa transisi saat ini.

Reformasi sistem peradilan pidana yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia dengan demikian merupakan “*conditio sine quo non*” dengan proses pelebagaan demokratisasi di masa transisi saat ini. Langkah-langkah dalam melakukan transformasi hukum dan

sistem peradilan pidana agar menjadi lebih efektif memang sedang berjalan saat ini. Tetapi usaha itu perlu mendapat dukungan yang lebih luas. Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) berusaha mengambil prakarsa mendukung langkah-langkah tersebut.

Memberi dukungan dalam konteks membangun penghormatan terhadap the Rule of Law dan secara bersamaan membangun budaya hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Inilah alasan kehadiran ICJR.

**Sekretariat:** Jalan Komplek Departemen Kesehatan Blok B Nomor 4, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Phone/Fax: 021-7981190

## IJRS

Indonesia Judicial Research Society (IJRS) didirikan pada tanggal 23 November 2018. IJRS merupakan badan hukum yang bersifat independen dan profesional yang bergerak dalam bidang penelitian dan advokasi hukum. IJRS berbentuk perkumpulan dan terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan didirikan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0014462.AH.01.07.Tahun 2018.

Visi IJRS adalah mewujudkan peradilan dan kebijakan hukum yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia. Sementara, fokus kerja IJRS adalah:

1. Penelitian Hukum  
Untuk kajian, monitoring dan evaluasi isu hukum serta sosial yang berbasiskan bukti dan terpercaya.
2. Advokasi Hukum  
Untuk mendukung pemangku kepentingan terkait isu-isu hukum yang strategis.
3. Edukasi Hukum  
Untuk peningkatan kapasitas demi kepentingan masyarakat dan ilmu pengetahuan di bidang hukum dan sosial.

Sejak awal berdiri, IJRS aktif dalam beberapa kegiatan penyusunan kebijakan hukum dengan mengedepankan prinsip kebijakan berbasis-

kan bukti yang kuat. Selain itu, IJRS juga terlibat aktif dalam beberapa advokasi bersama koalisi masyarakat sipil untuk mendorong kebijakan peradilan pidana yang adil dan rasional untuk setiap umat manusia.

Jika ingin terhubung dengan IJRS dapat menghubungi kami melalui:

- Whatsapp ke nomor **0821-2500-8141**,
- E-mail ke [office@ijrs.or.id](mailto:office@ijrs.or.id), atau
- Instagram & Twitter : **@ijrs\_official**

## **LeIP**

Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) adalah lembaga berbasis penelitian dan advokasi yang bergerak dalam isu pembaruan hukum dan peradilan di Indonesia. LeIP didirikan pada tahun 1999 untuk mendorong perwujudan tegaknya konsep negara hukum dan demokrasi melalui pembaruan hukum dan peradilan. LeIP berperan aktif dalam penyusunan Cetak Biru Pembaruan Peradilan Jilid I (2003) dan Jilid II (2010), dan turut serta dalam pelaksanaan Cetak Biru melalui berbagai program bersama Mahkamah Agung dan lembaga/kementerian lainnya hingga saat ini.

Untuk mencapai misinya berkontribusi dalam upaya pembaruan peradilan, LeIP mengambil peran sebagai partner kritis dari lembaga-lembaga pengambil kebijakan, terutama Mahkamah Agung, tetapi tetap berupaya bekerja bersama elemen masyarakat sipil lain yang mengambil peran sebagai kelompok publik penekan (public pressure group).

Saat ini ada 4 (empat) isu utama yang menjadi fokus LeIP mendorong perubahan sistem peradilan, yaitu (1) isu konsistensi putusan untuk mendukung terbentuknya kepastian hukum; (2) isu sistem akuntabilitas dan pengawasan pengadilan; (3) isu anti korupsi; dan (4) isu peningkatan kapasitas aparat penegak hukum terkait penerapan prinsip hak asasi manusia dan prinsip perlindungan lingkungan hidup.





ISBN 978-623-7198-26-0



9 786237 198260